PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	12 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum	:	14, 18, dan 19 Agustus 2020
Tanggal Penjatahan Saham	:	25 Agustus 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	26 Agustus 2020
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	26 Agustus 2020
Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia	:	27 Agustus 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TRANSKON JAYA TBK DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ('BEI').

PT TRANSKON JAYA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di Bidang Penyewaan Kendaraan dan Penyedia Layanan Jaringan Internet

Kantor Pusat:
Jl. Mulawarman No.21 RT.23 Manggar,
Balikpapan, Kalimantan Timur 76116, Indonesia
Telepon: (0542) 770401; Faksimili: (0542) 770403
Email: rental-sales@transkon-rent.com
Website: www.transkon-rent.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 24,83% (dua puluh empat koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("**FPPS**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp 93.750.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT. Tidak terdapat sengketa atas Saham Yang Ditawarkan dan tidak terdapat perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga yang dapat memberikan hak kepada pihak ketiga atas Saham Yang Ditawarkan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 08 tanggal 6 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. AHU-0013900.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 17 Februari 2020 Daftar Perseroan No. AHU-0032513.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 Februari 2020 dan telah diterima dan dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum No. AHU-AH.01.03-0091476 tanggal 17 Februari 2020 dan No. AHU-AH.01.03-0091474 tanggal 17 Februari 2020, Perseroan menetapkan Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation)* sebanyak 46.300 (empat puluh enam ribu tiga ratus) saham atau sekitar 0,012% (nol koma nol satu dua persen) dari seluruh Saham Yang Ditawarkan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH *(FULL COMMITMENT)* TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN TINGKAT SUKU BUNGA YANG BERASAL DARI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN. HAL INI BERDAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN DIKARENAKAN PERSEROAN BERGANTUNG KEPADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN UNTUK MEMBIAYAI MODAL KERJA SERTA KEBUTUHAN INVESTASI BERUPA PEMBELIAN KENDARAAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2020

PT Transkon Jaya Tbk (yang selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada OJK dengan surat No. 087/TJ-FIN/II/2020 pada tanggal 24 Februari 2020 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek yang dikeluarkan oleh BEI berdasarkan Surat No. S-03165/BEI.PP2/06-2020 tanggal 5 Juni 2020 yang dibuat di bawah tangan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan penjamin pelaksana emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI iii

RINGKASAN PROSPEKTUS ix
1. Riwayat singkat ix
2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan ix
3. Penawaran Umum Perdana Saham xi
4. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum xi
5. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan xi
6. Ikhtisar Data Keuangan Penting xii
7. Faktor Risiko xiii
8. Kebijakan Dividen xiv

I. PENAWARAN UMUM 1

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 5

III. PERNYATAAN UTANG 7

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 17

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 21
1. UMUM 21
2. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN OPERASI PERSEROAN 23
3. ANALISIS KEUANGAN 24
4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL 33
5. BELANJA MODAL 34
6. PINJAMAN DAN FASILITAS 34
7. SEGMEN OPERASI 35
8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN 36
9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS 38
10. STANDAR AKUNTANSI BARU 38
11. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN 38

VI. FAKTOR RISIKO 40
A. RISIKO UTAMA 40
B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN 40
C. RISIKO UMUM 44
D. RISIKO BAGI INVESTOR 45

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 46

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 47

1. Riwayat Singkat Perseroan 47
2. Dokumen Perizinan Perseroan 52
3. Keanggotaan Badan Usaha 53
4. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 53
5. Pengurusan dan Pengawasan 59
6. Tata Kelola Perseroan 61
7. Mitigasi Risiko 68
8. Tanggung Jawab Sosial 70
9. Struktur Organisasi Perseroan 73
10. Sumber Daya Manusia 73
11. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum 77
12. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Berbentuk Hukum 78
13. Aset 80
14. Asuransi 158
15. Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi 193
16. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga 199
17. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi Serta Dewan Komisaris Perseroan 370
18. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan 370
    1. Tinjauan Umum 370
    2. Jasa Yang Ditawarkan Perseroan 372
    3. Pelanggan 374
    4. Kegiatan Pemasaran 374
19. Persaingan Usaha, Strategi Usaha dan Keunggulan Kompetitif 375
20. Riset dan Pengembangan 377
21. Teknologi Informasi 378
22. Prospek Usaha 378

IX. EKUITAS 379

X. KEBIJAKAN DIVIDEN 381

XI. PERPAJAKAN 383

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK 385

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 386

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR 388

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 406

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 414

XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 415

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 436

DEFINISI

Afiliasi	:	Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: (a) hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu (1) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua (2) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Bapepam	:	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bapepam dan LK atau Bapepam-LK	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	:	Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
Bursa Efek atau BEI	:	Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta, atau bursa efek penggantinya yang dibentuk di kemudian hari, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening di KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham atau DPPS	:	Berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan FPPS.
Emisi	:	Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
ESA	:	Berarti *employee stock allocation.*
Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham atau FKPS	:	Berarti formulir konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas bagian dari Saham Yang Ditawarkan di Pasar Perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham atau FPPS	:	Berarti formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, asli atau salinan dari formulir tersebut yang disiapkan oleh Perseroan dan/ atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh pemesan dan diajukan oleh pemesan pada waktu memesan Saham Yang Ditawarkan.

Harga Penawaran	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yaitu Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.
Hari Bank	:	Berarti hari di mana Bank Indonesia menyelenggarakan kliring antar bank.
Hari Bursa	:	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	:	Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
KSEI	:	Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
Masa Penawaran	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Prospektus dan FPPS yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari Kerja dan dimulai 2 (dua) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
Masyarakat	:	Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	:	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Para Pemesan Khusus	:	Berarti karyawan Perseroan (tidak termasuk anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham utama Perseroan) yang memenuhi persyaratan peserta dan pelaksanaan Program *Employee Stock Allocation* (ESA), dengan jumlah sekitar 0,012% (nol koma nol satu dua persen) dari Saham yang ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat atau sebanyak 46.300 (empat puluh enam ribu tiga ratus) saham biasa atas nama dengan harga pelaksanaan sama dengan Harga Penawaran, sesuai Peraturan No. IX.A.7.
Pasar Perdana	:	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada BEI.
Pasar Sekunder	:	Berarti perdagangan Saham di BEI yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.

Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Penawaran Umum	:	Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	:	Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Perjanjian Pendaftaran Efek	:	Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-011/SHM/KSEI/0220 tanggal 16 Maret 2020, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan, perbaikan, penambahan atau pembaruan atasnya sebagaimana dapat diadakan oleh para pihak di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana No. 26 pada tanggal 19 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama dan Pernyataan Kembali pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana No. 35 tanggal 17 Maret 2020, dan selanjutnya diubah dengan Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana No. 27 tanggal 23 Juni 2020, dan terakhir diubah dengan Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana No. 05 tanggal 05 Agustus 2020, seluruhnya dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 27 pada tanggal 19 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama dan Pernyataan Kembali pada Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 36 tanggal 17 Maret 2020, dan selanjutnya diubah dengan Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Pada Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Transkon Jaya Tbk. No. 28 tanggal 23 Juni 2020, dan terakhir diubah dengan Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali pada Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 06 tanggal 05 Agustus 2020 seluruhnya dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif	:	Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau

b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Perseroan	:	Berarti PT Transkon Jaya Tbk.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.E.1	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentigan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Peraturan No. IX.J.1	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 8/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 7/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 25/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 21/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 31/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Peraturan OJK No. 56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran bentuk dan isi yang sesuai dengan Peraturan Peraturan OJK No. 8/2017.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham	:	Berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Suku Bunga	:	Berarti tarif suku bunga per tahun deposito yang berlaku di Bank Penerima yang bersangkutan.
Surat Kolektif Saham	:	Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada BEI dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
Tanggal Pengembalian	:	Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada para pemesan, dan oleh Perseroan kepada para pemesan khusus yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, yang akan dilaksanakan 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal penjatahan sesuai Peraturan No. IX.A.7, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran, yang akan ditentukan dalam Prospektus.
Tanggal Penyerahan Efek	:	Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan, yang telah dipenuhi pembayarannya oleh masing-masing pemesan dan telah diterima ke dalam Rekening Penerima, secara elektronik ke dalam rekening efek pemesan, yang akan dilaksanakan 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Tanggal Penyerahan FKPS	:	Berarti tanggal penyerahan FKPS yang merupakan pula Tanggal Penyerahan Efek.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat singkat

Perseroan didirikan di Balikpapan dengan nama PT Transkon Jaya, berdasarkan Akta Pendirian PT Transkon Jaya No. 27 tanggal 14 Januari 2002 yang dibuat di hadapan Adi Gunawan, S.H., Notaris di Balikpapan, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham, melalui Surat Keputusan No.C-05700 HT.01.01.TH.2002 tanggal 5 April 2002, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 170515102352 tanggal 15 April 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 94, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**") No. 14198.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan seluruh anggaran dasar terakhir dalam rangka perubahan status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka/PT Publik dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 08, tanggal 6 Februari 2020, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013900.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020, telah diberitahukan kepada Menkumham dengan memperoleh bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU.AH.01.03-0091474 tanggal 17 Februari 2020 dan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. No. AHU.AH.01.03-0091476 tanggal 17 Februari 2020, ketiganya telah terdaftar pada Daftar Perseroan AHU-0032513.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2020, TBNRI No. 011727.

Perseroan mempunyai kantor yang berdomisili di Kalimantan Timur di Jl. Mulawarman No. 21, RT 23, Kelurahan manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama
   - Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya;
   - *Internet service provider;*
   - Aktivitas *hosting* dan YBDI;
   - Aktivitas jasa informasi lainnya Ytdl.
2. Kegiatan Usaha Penunjang
   - Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil;
   - Reparasi dan Perawatan Mobil;
   - Aktivitas Konsultasi Transportasi;
   - Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer;
   - Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih;
   - Perdagangan Besar Mobil Baru;
   - Perdagangan Besar Mobil Bekas;
   - Perdagangan Eceran Mobil Baru;
   - Perdagangan Eceran Mobil Bekas;
   - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
   - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
   - Jasa Nilai Tambah Teleponi lainnya;

- Jasa Sistem Komunikasi;
- Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP);
- Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran;
- Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri;
- Jasa Jual Kembali Akses Internet;
- Penerbitan Direktori dan Mailing List;
- Jasa Interkoneksi Internet (NAP);
- Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas;
- Jasa Multimedia Lainnya;
- Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan;
- Penerbitan Piranti Lunak (Software);
- Aktivitas Pengembangan Video Game;
- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-COMMERCE);
- Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya;
- Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi;
- Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer lainnya;
- Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya;
- Aktivitas Pengolahan Data;
- Portal Web dan atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial;
- Portal Web dan atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang usaha jasa penyewaan kendaraan dan penyedia layanan jaringan internet. Selain kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan juga mempunyai kegiatan usaha penunjang yaitu penjualan suku cadang.

Berikut ini adalah operasional menurut setiap segmen yang dilaporkan dalam laporan keuangan Perseroan:

- Penyewaan Kendaraan meliputi penyewaan kendaraan LV seperti 4x4 dan 4x2 dengan spesifikasi kendaraan yang telah disesuaikan dengan kegiatan usaha pelanggan yang didominasi oleh perusahaan pertambangan batu bara.
- Penyedia Layanan Jaringan Internet meliputi penyediaan layanan internet untuk wilayah terpencil di Kalimantan dengan sasaran utama perusahaan perkebunan dan perumahan.
- Penjualan Suku Cadang yang yang merupakan salah satu kegiatan usaha penunjang Perseroan sehubungan dengan keperluan Perseroan untuk fasilitas perbaikan dan reparasi kendaraan Perseroan.

Prospek Usaha

Bisnis penyewaan kendaraan di Kalimantan diyakini Perseroan masih akan berkembang terutama dengan rencana Pemerintah Republik Indonesia untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Selain itu, bisnis batu bara masih akan memberikan prospek positif di Indonesia sehubungan dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang antara lain adalah Rencana Umum Energi Nasional pada tahun 2016 yang menggunakan batu bara sebagai sumber utama energi hingga tahun 2050 serta program Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk menyediakan 35.000 Mega Watt. Hal-hal tersebut akan menunjang kegiatan usaha pertambangan batu bara dan merupakan peluang usaha bagi Perseroan di masa yang akan datang.

Dalam bidang penyedia layanan internet, Perseroan masih memiliki peluang mengingat banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan dan nantinya akan semakin bertambah seiring dengan program Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan biodiesel dan kelapa sawit sehingga Perseroan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan pangsa pasar dalam bidang penyedia layanan internet dengan menyasar perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dukungan dari Pemerintah berperan penting dalam perkembangan industri di Indonesia khususnya mengenai kebijakan batu bara serta kelapa sawit yang akan berpengaruh bagi kegiatan bisnis Perseroan.

3. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama yang mewakili 24,83% (dua puluh empat koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	:	Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham
Employee Stock Allocation (ESA)	:	Sekitar 0,012% (nol koma nol satu dua persen) dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 46.300 (empat puluh enam ribu tiga ratus) saham baru.
Nilai Emisi	:	Sebanyak Rp 93.750.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia

4. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan, yaitu sebagai pembayaran uang muka pembelian kendaraan baru dengan tujuan untuk disewakan sesuai dengan kegiatan usaha utama Perseroan; dan
2. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu untuk pembelian suku cadang, ban dan oli.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 08, tanggal 6 Februari 2020, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusannya nomor AHU-0013900.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020, (ii) diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0091474 tanggal 17 Februari 2020, dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0091476 tanggal 17 Februari 2020, ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan nomor AHU-0032513.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2020, TBNRI No. 011727, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT MSJ Investama Abadi	454.080.000	45.408.000.000	40,000
2. PT Damai Investama Sukses	681.120.000	68.112.000.000	60,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**1.135.200.000**	**113.520.000.000**	**100,000**
Saham dalam Portepel	**2.864.800.000**	**286.480.000.000**	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**400.000.000.000**		**4.000.000.000**	**400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT MSJ Investama Abadi	454.080.000	45.408.000.000	40,000	454.080.000	45.408.000.000	30,068
2. PT Damai Investama Sukses	681.120.000	68.112.000.000	60,000	681.120.000	68.112.000.000	45,101
3. Masyarakat	-	-	-	375.000.000	37.500.000.000	24,831
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**1.135.200.000**	**113.520.000.000**	**100,000**	**1.510.200.000**	**151.020.000.000**	**100,000**
Saham dalam Portepel	**2.864.800.000**	**286.480.000.000**		**2.489.800.000**	**248.980.000.000**	

Program ESA

Perseroan secara bersamaan juga mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan sekitar 0,012% (nol koma nol satu dua persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 46.300 (empat puluh enam ribu tiga ratus) saham biasa atas nama dengan harga pelaksanaan sama dengan Harga Penawaran.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini termasuk pelaksanaan Program ESA, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**400.000.000.000**		**4.000.000.000**	**400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT MSJ Investama Abadi	454.080.000	45.408.000.000	40,000	454.080.000	45.408.000.000	30,068
2. PT Damai Investama Sukses	681.120.000	68.112.000.000	60,000	681.120.000	68.112.000.000	45,101
3. Masyarakat	-	-	-	374.953.700	37.495.370.000	24,828
4. Masyarakat (ESA)	-	-	-	46.300	4.630.000	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**1.135.200.000**	**113.520.000.000**	**100,000**	**1.510.200.000**	**151.020.000.000**	**100,000**
Saham dalam Portepel	**2.864.800.000**	**286.480.000.000**		**2.489.800.000**	**248.980.000.000**	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum dan Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*member of Crowe Global*) yang masing- masing ditandatangani oleh Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA, sebagai akuntan publik dengan opini Tanpa Modifikasian untuk Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Syarief Basir & Rekan (*member of Russell Bedford International*) yang ditandatangani oleh Tubagus Arief Prima, CPA sebagai akuntan publik dengan opini tanpa modifikasian.

Lebih lanjut, Perseroan memanfaatkan ketentuan perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan di Pasar Modal sesuai dengan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran

Umum dan oleh karenanya disajikan juga dalam tabel di bawah ini Ikthisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 April 2020 serta perbandingan per tanggal 30 April 2019 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan

dalam Jutaan Rupiah

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2020*	2019	2018	2017
Total Aset	577.519	545.153	556.613	392.819
Total Liabilitas	407.939	395.434	437.220	301.954
Total Ekuitas	169.580	149.718	119.393	90.865

*Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

dalam Jutaan Rupiah

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2020*	2019*	2019	2018	2017
Total Pendapatan	141.215	131.435	401.336	326.089	233.566
Total Beban Pokok Pendapatan	(73.830)	(73.079)	(214.855)	(175.156)	(127.326)
Laba Bruto	67.385	58.356	186.482	150.933	106.240
Laba Neto	19.862	16.034	30.564	27.855	20.371
Total Laba Komprehensif	19.862	16.034	30.325	28.528	20.032

*Tidak Diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek (x)	0.57	N/A	0,38	0,40	0,47
Laba neto/Total aset (%)	3,44%*	N/A	5,61%	5,00%	5,19%
Laba neto/Ekuitas neto (%)	11,71%*	N/A	20,41%	23,33%	22,42%
Total liabilitas/Total aset (x)	0,71	N/A	0,73	0,79	0,77
Total liabilitas/Ekuitas neto (x)	2,41	N/A	2,64	3,66	3,32

*) Laba neto/Total aset dan Laba neto/Ekuitas neto per 30 April 2020 dihitung menggunakan Laba neto Perseroan per 30 April 2020.

Keterangan tentang Ikhtisar Data Keuangan Penting selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

7. Faktor Risiko

Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak paling kecil bagi Perseroan.

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama

1. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material

1. Risiko Kegagalan Dalam memenuhi Permintaan Pelanggan
2. Risiko Ketersediaan Kendaraan dan Suku Cadang
3. Risiko Persaingan Usaha
4. Risiko Perkembangan Teknologi

5. Risiko Kerusakan atau Hilangnya Kendaraan dan Suku Cadang, serta Instalasi Jaringan Internet
6. Risiko Ketergantungan Terhadap Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan dan Pembiayaan dari PIhak Berelasi serta Pihak Ketiga untuk Membiayai Investasi dan Modal Kerja
7. Risiko Dieksekusinya Sebagian Unit Kendaraan Perseroan Yang Dijaminkan Kepada Kreditur Perusahaan Pembiayaan
8. Risiko Kecelakaan dan Kelalaian
9. Risiko Perubahan Peraturan Terkait Usaha Sewa Kendaraan
10. Risiko Tidak Diperbaharuinya Kontrak Pelanggan
11. Risiko Pengakhiran Lebih Awal oleh Pelanggan Perseroan
12. Risiko Keusangan Suku Cadang
13. Risiko Kerugian Penjualan Kendaraan
14. Risiko Perubahan Harga Komoditas Pertambangan dan Ketergantungan Pada Industri Pertambangan
15. Risiko Menurunnya Kinerja Pelanggan karena Perubahan Kebijakan dan Peraturan

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
4. Risiko Kegagalan Dalam Mematuhi Regulasi Terkait Kegiatan Usaha
5. Risiko Terkait Kondisi Pandemi Covid-19

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen

Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan setelah Pajak dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 24,83% (dua puluh empat koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp 93.750.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT. Tidak terdapat sengketa atas Saham Yang Ditawarkan dan tidak terdapat perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga yang dapat memberikan hak kepada pihak ketiga atas Saham Yang Ditawarkan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 08 tanggal 6 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. AHU-0013900.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 17 Februari 2020 Daftar Perseroan No. AHU-0032513.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 Februari 2020 dan telah diterima dan dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum No. AHU-AH.01.03-0091476 tanggal 17 Februari 2020 dan No. AHU-AH.01.03-0091474 tanggal 17 Februari 2020, Perseroan menetapkan Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation)* sebanyak 46.300 (empat puluh enam ribu tiga ratus) saham atau sekitar 0,012% (nol koma nol satu dua persen) dari seluruh Saham Yang Ditawarkan.

Para Penjamin Emisi Efek menjamin Penawaran Umum Perdana Saham secara Kesanggupan Penuh *(Full Commitment)* sesuai porsi penjaminan saham masing-masing.

PT TRANSKON JAYA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di Bidang Penyewaan Kendaraan dan Penyedia Layanan Internet

Kantor Pusat:
Jl. Mulawarman No.21 RT.23 Manggar,
Balikpapan, Kalimantan Timur 76116, Indonesia
Telepon: (0542) 770401; Faksimili: (0542) 770403
Email: rental-sales@transkon-rent.com
Website: www.transkon-rent.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN TINGKAT SUKU BUNGA YANG BERASAL DARI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN. HAL INI BERDAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN DIKARENAKAN PERSEROAN BERGANTUNG KEPADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN UNTUK MEMBIAYAI MODAL KERJA SERTA KEBUTUHAN INVESTASI BERUPA PEMBELIAN KENDARAAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

Struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT MSJ Investama Abadi	454.080.000	45.408.000.000	40,000
2. PT Damai Investama Sukses	681.120.000	68.112.000.000	60,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**1.135.200.000**	**113.520.000.000**	**100,000**
Saham dalam Portepel	**2.864.800.000**	**286.480.000.000**	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**400.000.000.000**		**4.000.000.000**	**400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT MSJ Investama Abadi	454.080.000	45.408.000.000	40,000	454.080.000	45.408.000.000	30,068
2. PT Damai Investama Sukses	681.120.000	68.112.000.000	60,000	681.120.000	68.112.000.000	45,101
3. Masyarakat	-	-	-	375.000.000	37.500.000.000	24,831
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**1.135.200.000**	**113.520.000.000**	**100,000**	**1.510.200.000**	**151.020.000.000**	**100,000**
Saham dalam Portepel	**2.864.800.000**	**286.480.000.000**		**2.489.800.000**	**248.980.000.000**	

PROGRAM EMPLOYEE STOCK ALLOCATION (ESA)

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan mengadakan Progran ESA dengan mengalokasikan sekitar 0,012% (nol koma nol satu dua persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk saham jatah pasti pada saat Penawaran Umum atau sebanyak 46.300 (empat puluh enam ribu tiga ratus) saham biasa atas nama dengan harga pelaksanaan ESA sama dengan Harga Penawaran. Pelaksanaan Program ESA dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7.

Melalui Program ESA, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dari karyawan terhadap Perseroan, yang diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kinerja karyawan serta juga memberikan peningkatan kinerja Perseroan secara keseluruhan yang pada akhirnya akan dinikmati oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari Perseroan. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan Program ESA diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 140/TJ-FIN/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.

Pelaksanaan dan pelaporan Program ESA akan mengikuti peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Program ESA:

1. Pihak yang bertanggungjawab atas Program ESA dari Perseroan adalah bagian *Human Resources Department* Perseroan.
2. Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7.
3. Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan kecuali Direksi dan Dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   i. Karyawan Perseroan yang tercatat dan aktif bekerja pada 31 Desember 2019;

ii. Karyawan dengan masa kerja aktif;

iii. Karyawan Tetap Perseroan yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja masing-masing Karyawan untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan tidak dalam status terkena hukuman (SP1, SP2 dan SP3) pada saat pelaksanaan Program ESA.

iv. Tidak berlaku bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

4. Kriteria untuk alokasi penjatahan saham dalam Program ESA adalah sebagai berikut:

i. Karyawan non manajerial < 3 tahun : maksimal 1.000 lembar saham;

ii. Karyawan non manajerial >= 3 tahun : maksimal 2.000 lembar saham;

iii. Karyawan manajerial < 3 tahun : maksimal 20.000 lembar saham;

iv. Karyawan manajerial >= 3 tahun : maksimal 25.000 lembar saham.

5. Dalam program ESA akan dialokasikan Jatah Pasti untuk membeli saham kepada Peserta yang berhak sesuai dengan jenjang jabatan dan masa kerja karyawan yang bersangkutan, dan juga hasil penilaian kerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Saham Jatah Pasti yang dialokasikan kepada peserta Program ESA tidak bersifat *mandatory,* dengan demikian apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh peserta Program ESA, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada peserta Program ESA lain. Apabila peserta Program ESA lain tidak mengambil sisa saham yang ditawarkan tersebut maka Perseroan dapat menawarkan kepada Masyarakat.

6. Para peserta Program ESA memiliki opsi untuk membeli saham sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Perseroan tentang Program ESA. Para peserta Program ESA berhak atas hak dividen, hak suara dalam RUPS dan hak-hak lainnya sesuai dengan hak-hak pemegang saham lainnya.

7. Biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan dengan program ESA berupa pemberian Saham Jatah Pasti, seluruh biaya dan pajak yang timbul akan ditanggung oleh peserta Program ESA. Biaya yang perlu dikeluarkan oleh Peserta program ESA Saham Jatah Pasti untuk memperoleh saham sama dengan Harga Penawaran.

8. Dalam hal peserta Program ESA melakukan penjualan saham baik melalui BEI atau di luar BEI akan dikenakan biaya dan pajak yang diperhitungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham Jatah Pasti kepada peserta Program ESA. Peserta Program ESA wajib menyampaikan pernyataan dan pengikatan diri dalam rangka Program Kepemilikan Saham dalam rangka Penawaran Umum sebelum masa Penawaran Awal berakhir.

10. Perseroan akan menyampaikan daftar peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum dalam jumlah penuh.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum termasuk pelaksanaan Program ESA, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**400.000.000.000**		**4.000.000.000**	**400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT MSJ Investama Abadi	454.080.000	45.408.000.000	40,000	454.080.000	45.408.000.000	30,068
2. PT Damai Investama Sukses	681.120.000	68.112.000.000	60,000	681.120.000	68.112.000.000	45,101
3. Masyarakat	-	-	-	374.953.700	37.495.370.000	24,828
4. Masyarakat (ESA)	-	-	-	46.300	4.630.000	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**1.135.200.000**	**113.520.000.000**	**100,000**	**1.510.200.000**	**151.020.000.000**	**100,000**
Saham dalam Portepel	**2.864.800.000**	**286.480.000.000**		**2.489.800.000**	**248.980.000.000**	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham baru yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 24,83% (dua puluh empat koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.135.200.000 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu) saham yang dimiliki oleh:

1. PT MSJ Investama Abadi sebanyak 454.080.000 (empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu) saham; dan
2. PT Damai Investama Sukses sebanyak 681.120.000 (enam ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 1.510.200.000 (satu miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus ribu) saham, atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Pencatatan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan di BEI sesuai dengan syarat pencatatan yang telah ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum ini menjadi batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima selama Masa Penawaran Umum akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Dalam rangka memenuhi Pasal 4 Peraturan OJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 83 tanggal 24 Desember 2019, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, SH, Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0108481.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0377886 tanggal 24 Desember 2019, yang keduanya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0249702.AH.01.11.TAHUN 2019 pada tanggal 24 Desember 2019, serta diumumkan dalam BNRI No. 027 tanggal 3 April 2020, TBNRI No. 014497 dengan rincian informasi sebagai berikut:

Nama pemegang saham yang memperoleh saham	:	- PT MSJ Investama Abadi - PT Damai Investama Sukses
Jumlah saham yang diperoleh	:	- PT MSJ Investama Abadi sebanyak 40.128 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) - PT Damai Investama Sukses sebanyak 60.192 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah)
Nilai yang diterima Perseroan serta bentuk pembayaran	:	Rp 100.320.000.000,- (seratus miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) dalam bentuk dividen saham
Tanggal transaksi	:	24 Desember 2019

Berkenaan dengan hal tersebut maka PT MSJ Investama Abadi dan PT Damai Investama Sukses menyatakan bahwa mereka tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh kepemilikan atas saham yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT MSJ Investama Abadi No. 002/MSJ-FIN/II/2020 tanggal 19 Februari 2020; dan
2. Surat Pernyataan PT Damai Investama Sukses No. 001/DIS-FIN/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan, yaitu sebagai pembayaran uang muka pembelian kendaraan baru dengan tujuan untuk disewakan sesuai dengan kegiatan usaha utama Perseroan; dan

2. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu untuk pembelian suku cadang, ban dan oli.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari arus kas internal Perseroan dan pembiayaan melalui lembaga keuangan.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan sebagaimana disebutkan pada angka (1) di atas diperkirakan sebesar sekitar Rp 63.151.000.000,- (enam puluh tiga miliar seratus lima puluh satu juta Rupiah).

Lebih lanjut, penggunaan dana hasil Penawaran Umum baik yang akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan, yaitu berupa pembayaran uang muka pembelian kendaraan baru sebagaimana disebut dalam angka (1) di atas, maupun yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan sebagaimana disebutkan pada angka (2) di atas merupakan suatu rangkaian transaksi yang seluruhnya merupakan Transaksi Material yang dikecualikan untuk melakukan pengumuman informasi mengenai Transaksi Material kepada masyarakat dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a Peraturan No. IX.E.2 karena merupakan kegiatan usaha utama Perseroan, dan terkait hal tersebut Perseroan akan melaksanakan keterbukaan informasi selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 31/2015.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum baik yang akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan, yaitu berupa pembayaran uang muka pembelian kendaraan baru sebagaimana disebut dalam angka (1) di atas, maupun yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan sebagaimana disebutkan pada angka (2) di atas, bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 karena akan dilaksanakan dengan pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama Perseroan. Selain itu, transaksi ini juga tidak termasuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan dimana tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Seluruh dana yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini akan digunakan dengan memenuhi ketentuan peraturan pasar modal. Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("**LRPD**") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.

3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
   a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
   b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,77% (tiga koma tujuh tujuh persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

1. Biaya Penjamin Pelaksana Emisi Efek 2,40% (dua koma empat nol persen), yang terdiri dari:
   - Biaya jasa penyelenggaraan (*Management fee*) sebesar 1,40% (satu koma empat nol persen)
   - Biaya jasa penjaminan (*Underwriting fee*) sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)
   - Biaya jasa penjualan (*Selling fee*) sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,51% (nol koma lima satu persen), Konsultan Hukum sebesar 0,27% (nol koma dua tujuh persen), dan Notaris sebesar 0,10% (nol koma satu nol persen)
3. Biaya jasa Akuntan Publik sehubungan dengan audit penjatahan sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen)
4. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen) yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek
5. Biaya Pendaftaran ke OJK, BEI, dan KSEI sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen)
6. Biaya lain-lain (antara lain: paparan publik dan due *diligence meeting,* percetakan buku prospektus, iklan surat kabar, dan lain-lain yang terkait) sebesar 0,19% (nol koma satu sembilan persen)

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*member of Crowe Global*), dan ditandatangani oleh Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA, sebagai akuntan publik dengan opini Tanpa Modifikasian, per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp 395.434 juta. dengan rincian sebagai berikut:

dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember 2019
LIABILITAS DAN EKUITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha - Pihak Ketiga	16.645
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	59
Pihak berelasi	4.162
Biaya yang masih harus dibayar	2.105
Utang pajak	5.262
Uang muka dari pelanggan	196
Utang kepada pihak berelasi	10.554
Utang kepada pihak ketiga	17.252
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	121.244
Utang sewa pembiayaan	69.033
Total Liabilitas Jangka Pendek	**246.512**
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas imbalan kerja	9.853
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	71.027
Utang sewa pembiayaan	68.043
Total Liabilitas Jangka Panjang	**148.922**
TOTAL LIABILITAS	**395.434**

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

Utang Usaha – Pihak Ketiga

Saldo utang usaha pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 16.645 juta, dengan rincian sebagai berikut:

dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember 2019
Rupiah:	
PT Topsy Tehnik Pratama	2.057
PT Gallery Auto Solution	1.683
PT Aneka	1.648
PT Ellight Prima Indonesia	964
PT Sefas Pelindotama	841
UD Sinar Fajar Motor	773
PT Surya Motor	655
PT Bima Kaltim Utama	647
PT Oto Citra Sentosa	550
PT Stamford Tyre	536
PT Tementang Jaya	497

KETERANGAN	31 Desember 2019
PT Sumber Berlian Motors	484
PT Megah Mutiara Sakti	416
CV Century	357
PT Ananda Jaya	316
PT Astrindo Satrya Kharisma	309
PT New Baronet	228
PT Agnindo Artha Sentosa	216
Gallery AC	195
PT Karya Baja Cemerlang	179
PT Kurnia Junjung Perkasa	177
CV Yassin Mulyo	168
CV Borneo Patra Mandiri	159
PT Abadi Raya Commerce	156
Prima Jaya Computer	152
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 150.000.000)	2.087
Subtotal	**16.451**
Dolar Amerika Serikat:	
Ironman 4X4 (Thailand) Ltd. USD 6.363 pada tanggal 31 Desember 2019	88
Dolar Australia:	
Bridge Toyota AUD10.880 pada tanggal 31 Desember 2019	106
Subtotal	**194**
TOTAL	**16.645**

Seluruh utang usaha Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana tertera di atas tidak memiliki jaminan.

Utang Lain-Lain

Saldo utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 4.221 juta, dimana sebesar Rp 59 juta merupakan utang lain-lain pihak ketiga dan sebesar Rp 4.162 juta merupakan utang lain-lain pihak berelasi, dengan rincian sebagai berikut:

dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember 2019
Pihak Berelasi	**4.162**
Pihak ketiga	
Rupiah	
Tn. Ian Cooper	18
Dollar Amerika Serikat	
Tn. Francis C Mason	
USD 3000 pada tanggal 31 Desember 2019	42
Subtotal	**59**
TOTAL	**4.221**

Lebih lanjut, berikut adalah rincian utang lain-lain Perseroan kepada pihak berelasi:

dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember 2019
Rupiah:	
PT Hidup Baru Perdana Abadi	3.863
Tn. Trevor Reginald Kroemer	4
Dolar Amerika Serikat:	
Tn. Brian Charles Bennett USD 17.753 pada tanggal 31 Desember 2019	247
Tn. Trevor Reginald Kroemer USD 2.495 pada tanggal 31 Desember 2019	35
Tn. Cale Anthony Bennett USD 833 pada tanggal 31 Desember 2019	12
Dolar Australia:	
Tn. Trevor Reginald Kroemer AUD 208 pada tanggal 31 Desember 2019	2
TOTAL	**4.162**
Persentase dari total liabilitas	**1,05%**

Utang lain-lain pihak berelasi timbul terutama dari transaksi sewa kantor dan area parkir. Utang tersebut tidak berbunga.

Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.105 juta, dengan rincian sebagai berikut:

dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember 2019
Bunga	1.506
Tunjangan	200
Professional Fee	172
Internet	144
Sewa	83
TOTAL	**2.105**

Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 5.262 juta, dengan rincian sebagai berikut:

dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember 2019
PPN keluaran	3.892
Pajak penghasilan	
Pasal 4 ayat (2)	11
Pasal 21	151
Pasal 23	34
Pasal 25	125
Pasal 29	1.048
TOTAL	**5.262**

Utang Kepada Pihak Berelasi

Saldo utang kepada pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 10.554 juta, dengan rincian sebagai berikut:

dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember 2019
Rupiah:	
Ny. Indah Wati	4.000
Dolar Amerika Serikat:	
Tn. Brian Charles Bennett USD 330.684 pada tanggal 31 Desember 2019	4.597
Tn. Trevor Reginald Kroemer USD 140.759 pada tanggal 31 Desember 2019	1.957
TOTAL	**10.554**
Persentase dari total liabilitas	**2,67%**

Utang kepada pihak berelasi merupakan pinjaman yang tidak memiliki jaminan dan dikenakan bunga mulai dari 5,00% - 20,00% dengan jangka waktu 3 bulan hingga 1 tahun yang dapat diperpanjang.

Beban bunga atas pinjaman ini adalah sebesar Rp 1.460.274.061 pada tahun 2019.

Remunerasi yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direksi Persroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 42.997.500.

Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo utang kepada pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 17.252 juta, dengan rincian sebagai berikut:

dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember 2019
Rupiah:	
PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	12.900
Tn. Ian Cooper	1.300
PT Dipo Star Finance	1.238
Dolar Amerika Serikat:	
Tn. Francis Charles Mason USD 150.000 pada tanggal 31 Desember 2019	2.085
Subtotal	**17.523**
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(271)
TOTAL	**17.252**

Perseroan mengadakan berbagai perjanjian kredit dengan PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebesar Rp 62.194.410.058 untuk modal kerja Perseroan dengan tingkat bunga 9% per tahun setelah dikurangi pajak dengan jangka waktu 12 bulan. Kontrak sewa kendaraan dengan pelanggan senilai Rp 28.775.628.572 dan cek mundur senilai Rp 8.818.598.148 dijadikan sebagai jaminan fidusia atas pinjaman ini.

Berdasarkan perjanjian pinjaman dengan PT Akseleran Inklusif Indonesia, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal berikut ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari PT Akseleran Inklusif Indonesia sebagai berikut:

- Memindahtangankan atau mengalihkan Obyek agunan dalam perjanjian jaminan;.
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, atau afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;
- Melakukan pembayaran atau melunasi kewajiban keuangan Perusahaan kepada pemegang saham Perusahaan atau afiliasi Perusahaan atau afiliasi pemegang saham Perusahaan sebelum pelunasan Pinjaman; dan

- Mengalihkan atau mentransfer haknya atau kewajibannya berdasarkan dokumen transaksi.

Pada tanggal 31 Desember 2019, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah memenuhi semua persyaratan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

Perseroan mengadakan berbagai perjanjian kredit dengan PT Dipo Star Finance sebesar Rp 1.440.295.332 untuk modal kerja Perseroan dengan tingkat bunga 10% per tahun setelah dikurangi pajak dengan jangka waktu 6 - 12 bulan. Tidak ada aset Perseroan yang digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas ini.

Perseroan mengadakan perjanjian kredit dengan Tn. Francis Charles Mason tanggal 1 Agustus 2010 sebesar USD 150.000 untuk modal kerja Perseroan, dengan bunga sebesar 12% per tahun setelah dikurangi pajak dengan jangka waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang. Tidak ada aset Perseroan yang digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas ini.

Perseroan mengadakan perjanjian kredit dengan Tn. Ian Cooper tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp 2.626.155.000 untuk modal kerja Perseroan dengan bunga 7,5% per tahun setelah dikurangi pajak dan jangka waktu pinjaman adalah 6 bulan yang dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 bulan lagi. Berdasarkan perjanjian kredit No. TJ/L/004 tanggal 1 Agustus 2019 mengenai saldo pinjaman pada tanggal tersebut sebesar Rp 1.700.000.000 yang harus dibayar dengan minimum Rp 200.000.000 per bulan dimulai dari bulan Oktober 2019 dengan jangka waktu pinjaman 7 bulan. Sisa pokok Rp 300.000.000 akan dibayar penuh pada bulan Mei 2020. Tidak ada aset Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas ini.

Utang Pembiayaan Konsumen

Saldo utang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 192.271 juta, dimana sebesar Rp 121.244 juta merupakan utang pembiayaan konsumen jangka pendek dan jatuh tempo dalam satu tahun dan sebesar Rp 71.027 juta merupakan utang pembiayaan konsumen jangka panjang Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember 2019
Pihak Ketiga	
Rupiah:	
PT Mega Central Finance	102.557
PT Dipo Star Finance	29.123
PT Mandiri Utama Finance	25.789
PT Toyota Astra Finance Services	23.518
PT BNI Multifinance	5.312
PT Century Tokyo Leasing Indonesia	4.466
PT Lotte Capital Indonesia	1.507
	192.271
Dikurangi bagian jangka pendek:	
Pihak Ketiga	
PT Mega Central Finance	52.838
PT Dipo Star Finance	25.902
PT Toyota Astra Finance Services	19.108
PT Mandiri Utama Finance	17.032
PT BNI Multifinance	3.417
PT Century Tokyo Leasing Indonesia	1.729
PT Lotte Capital Indonesia	1.219
	121.244
Bagian Jangka Panjang	**71.027**

Perseroan mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan beberapa lembaga keuangan untuk pembelian kendaraan, dengan rincian sebagai berikut:

Lembaga Keuangan	Jangka waktu	Rentang bunga
PT Mega Central Finance	36 bulan / *36 months*	10.99% - 12.00% p.a
PT Dipo Star Finance	36 bulan / *36 months*	11.09% - 11.61% p.a
PT Toyota Astra Finance Services	36 bulan / *36 months*	11.10% - 11.39% p.a
PT Mandiri Utama Finance	36 bulan / *36 months*	11.10% - 12.00% p.a
PT BNI Multifinance	36 bulan / *36 months*	10.00 - 11.50% p.a
PT Century Tokyo Leasing Indonesia	36 bulan / *36 months*	10.63% - 12.00% p.a
PT Lotte Capital Indonesia	36 bulan / *36 months*	11.38% p.a

Beberapa aset tetap kendaraan milik Perseroan senilai Rp 168.977.666.350 dijadikan sebagai jaminan atas utang pembiayaan konsumen yang diperoleh oleh Perseroan.

Beban bunga dari utang pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 disajikan sebagai bagian beban bunga dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Berdasarkan perjanjian utang pembiayaan konsumen, Perseroan harus mematuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati sebagai berikut:

- Perseroan akan mengembalikan utang secara mengangsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah diuraikan dalam perjanjian;
- Mengasuransikan barang fasilitas selama masa jangka waktu perjanjian;
- Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban kepada kreditur, kreditur menyimpan asli faktur dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) hingga seluruh kewajiban selesai.

Utang Sewa Pembiayaan

Saldo utang sewa pembiayaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 137.076 juta, dimana sebesar Rp 69.033 juta merupakan utang sewa pembiayaan jangka pendek dan jatuh tempo dalam satu tahun dan sebesar Rp 68.043 juta merupakan utang sewa pembiayaan jangka panjang Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember 2019
Pihak Ketiga	
Rupiah:	
PT Dipo Star Finance	112.995
PT Arthaasia Finance	14.465
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	7.646
PT Astra Sedaya Finance	1.152
PT Maybank Indonesia Finance	818
Dikurangi bagian jangka pendek:	
Pihak Ketiga	
PT Dipo Star Finance	51.278
PT Arthaasia Finance	8.140
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	7.646
PT Astra Sedaya Finance	1.152
PT Maybank Indonesia Finance	818
	69.033
Bagian Jangka Panjang	**68.043**

Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan beberapa lembaga keuangan untuk pembelian kendaraan, dengan perincian sebagai berikut:

Lembaga keuangan	Jangka waktu	Rentang bunga
PT Dipo Star Finance	36 bulan / *36 months*	5.65% - 5.90% p.a (*Flat*)
PT Arthaasia Finance	36 bulan / *36 months*	6.50% p.a (*Flat*)
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	36 bulan / *36 months*	5.46% p.a (*Flat*)
PT Astra Sedaya Finance	36 bulan / *36 months*	11.09% - 17.62% p.a (*Effective*)
PT Maybank Indonesia Finance	36 bulan / *36 months*	10.59% p.a (*Effective*)

Berdasarkan perjanjian fasilitas sewa pembiayaan dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk, Perseroan tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal berikut ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari *lessor* sebagai berikut:

- Merubah anggaran dasar.
- Merubah struktur pemegang saham yang ada sekarang atau komposisi kepemilikan sahamnya.
- Merubah atau mengganti susunan anggota direksi dan dewan komisaris.
- Membayar hutang pemegang saham, perusahaan afiliasi, *subsidiary*, maupun pihak ketiga lainnya.
- Membagikan dividen selama jangka waktu fasilitas.

Sehubungan dengan tidak terpenuhinya persyaratan perjanjian sewa pembiayaan, Perseroan mereklasifikasikan PT Clipan Finance Indonesia Tbk menjadi utang sewa pembiayaan jangka pendek.

Perseroan menerima *waiver* untuk ketidakpatuhan yang disebutkan di atas pada 14 Januari 2020, Perseroan membayar seluruh utang sewa pembiayaan ini pada 28 Januari 2020.

Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa mendatang dengan nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember 2019
Utang sewa pembiayaan bruto – pembayaran sewa minimum	
Dalam waktu 1 tahun	80.789
Antara 1 – 2 tahun	59.944
Antara 2 – 3 tahun	13.016
Total	**153.749**
Beban keuangan di masa depan atas sewa pembiayaan	16.673
Nilai kini utang sewa pembiayaan	137.076
Bagian jangka pendek	69.033
Bagian jangka panjang	**68.043**

Aset sewa pembiayaan kendaraan milik Perseroan dijadikan sebagai jaminan atas utang sewa pembiayaan yang diperoleh oleh Perseroan.

Beban bunga dari utang sewa pembiayaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019disajikan sebagai bagian dari beban bunga dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas Imbalan Kerja

Perseroan memberikan imbalan untuk karyawannya yang telah mencapai usia pensiun yaitu 55 tahun sesuai dengan Undang-undang No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Liabilitas imbalan kerja tersebut tidak didanai.

Tabel berikut ini merangkum komponen-komponen atas beban imbalan kerja neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan jumlah yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas imbalan kerja berdasarkan penilaian aktuaria yang dilakukan oleh aktuaris independen PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa berdasarkan laporannya tanggal 2 Januari 2020 untuk tahun 2019.

Jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan ditentukan sebagai berikut:

dalam Jutaan Rupiah

	31 Desember 2019
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	9.853

Rincian dari beban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

dalam Jutaan Rupiah

	31 Desember 2019
Beban jasa kini	855
Biaya jasa lalu	82
Beban bunga	679
Total	**1.616**

Mutasi nilai kini kewajiban adalah sebagai berikut:

dalam Jutaan Rupiah

	31 Desember 2019
Pada awal	8.321
Beban jasa kini	855
Beban jasa lalu	82
Beban bunga	679
Pembayaran manfaat	(403)
Kerugian (keuntungan) aktuaria	319
Saldo akhir	**9.853**

Perubahan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

dalam Jutaan Rupiah

	31 Desember 2019
Saldo awal	8.321
Beban diakui dalam laba rugi	1.616
Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain	319
Pembayaran manfaat	(403)
Saldo akhir	**9.853**

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris tahun 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019
Tingkat diskonto	8,00%
Tingkat kenaikan upah (gaji)	5,00%
Tingkat kematian	TMI 2011
Tingkat kecacatan	1% TMI 2011
Usia pensiun normal	55 tahun

Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

	1% Kenaikan	1% Penurunan
Tingkat bunga diskonto	9,00%	7,00%
Dampak kewajiban manfaat pasti bersih (dalam jutaan Rupiah)	(772)	878
Gaji	6,00%	4,00%
Dampak kewajiban manfaat pasti bersih (dalam jutaan Rupiah)	855	(766)

Jatuh tempo kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

dalam Jutaan Rupiah

	31 Desember 2019
Dalam waktu 12 bulan berikutnya (periode laporan tahunan berikutnya)	108
Antara 1 dan 2 tahun	419
Antara 2 dan 5 tahun	2.856
Antara 5 dan 10 tahun	8.585
Di atas 10 tahun	66.579

Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti adalah 17,6 tahun.

Komitmen dan Kontinjensi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontinjensi.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DAN TIDAK TERDAPAT KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG SIGNIFIKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Global) yang masing- masing ditandatangani oleh Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA, sebagai akuntan publik dengan opini Tanpa Modifikasian untuk Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan opini tanpa modifikasian dengan paragraph penekanan suatu hal untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Syarief Basir & Rekan (member of Russell Bedford International) yang ditandatangani oleh Tubagus Arief Prima, CPA sebagai akuntan publik dengan opini tanpa modifikasian.

Lebih lanjut, Perseroan memanfaatkan ketentuan perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan di Pasar Modal sesuai dengan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum dan oleh karenanya disajikan juga dalam tabel di bawah ini Ikthisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 April 2020 serta perbandingan per tanggal 30 April 2019 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	30 April	31 Desember		
	2020*	2019	2018	2017
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	3.757	3.109	2.547	1.813
Piutang usaha				
Pihak ketiga - neto	61.608	48.232	41.838	31.672
Pihak berelasi	-	172	7	140
Piutang usaha yang belum ditagih	23.617	20.493	20.662	15.891
Persediaan - neto	12.265	11.408	14.591	14.000
Biaya dibayar di muka dan Uang muka	14.620	10.216	14.048	13.723
Aset lancar lainnya	-	-	1.700	1.126
Total Aset Lancar	**115.867**	**93.630**	**95.391**	**78.366**
Aset Tidak Lancar				
Aset pajak tangguhan - neto	12.742	12.742	23.434	16.269
Aset tetap - neto	448.911	438.780	437.788	298.184
Total Aset Tidak Lancar	**461.652**	**451.522**	**461.222**	**314.453**
TOTAL ASET	**577.519**	**545.153**	**556.613**	**392.819**

KETERANGAN	30 April	31 Desember		
	2020*	2019	2018	2017
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	-	-	1.620	2.237
Utang usaha - Pihak Ketiga	14.447	16.645	10.730	12.701
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	54	59	-	31
Pihak berelasi	5.627	4.162	4.578	4.439
Biaya yang masih harus dibayar	3.838	2.105	2.093	178
Utang pajak	6.346	5.262	5.370	2.622
Uang muka dari pelanggan	42	196	3.826	1.330
Utang kepada pihak berelasi	13.451	10.554	22.139	20.998
Utang kepada pihak ketiga	25.712	17.252	11.192	14.377
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang pembiayaan konsumen	85.065	121.244	127.377	84.812
Utang sewa pembiayaan	48.608	69.033	47.827	24.414
Total Liabilitas Jangka Pendek	**203.190**	**246.512**	**236.752**	**168.138**
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas imbalan kerja	9.905	9.853	8.321	8.310
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang pembiayaan konsumen	91.800	71.027	123.564	72.162
Utang sewa pembiayaan	103.043	68.043	68.583	53.343
Total Liabilitas Jangka Panjang	**204.748**	**148.922**	**200.468**	**133.816**
TOTAL LIABILITAS	**407.939**	**395.434**	**437.220**	**301.954**
EKUITAS				
Modal saham				
Modal dasar – 400.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 113.520 saham pada tanggal 31 Desember 2019 13.200 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	113.520	113.520	13.200	13.200
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(11.035)	(11.035)	(11.035)	(11.035)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	68.375	48.513	118.268	90.413
Komponen ekuitas lain	(1.279)	(1.279)	(1.040)	(1.713)
EKUITAS NETO	**169.580**	**149.718**	**119.393**	**90.865**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**577.519**	**545.153**	**556.613**	**392.819**

*Tidak Diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	30 April		31 Desember		
	2020*	2019*	2019	2018	2017
Pendapatan	**141.215**	**131.435**	**401.336**	**326.089**	**233.566**
Beban pokok pendapatan	**(73.830)**	**(73.079)**	**(214.855)**	**(175.156)**	**(127.326)**
Laba bruto	**67.385**	**58.356**	**186.482**	**150.933**	**106.240**
Beban operasi	33.394	27.401	91.106	75.300	62.319
Laba usaha	**33.991**	**30.955**	**95.375**	**75.633**	**43.921**
Penghasilan (beban) lain-lain:					
Penjualan suku cadang	114	276	432	697	605
Pendapatan bunga	7	45	185	152	60
Beban bank	(24)	(69)	(145)	(154)	(106)
Laba (rugi) selisih kurs - neto	(1.246)	558	641	(1.239)	(143)
Penyisihan persediaan usang	-	-	(994)	-	-
Rugi penghapusan persediaan	-	-	-	(1.633)	-
Laba (rugi) penjualan aset tetap	480	(818)	(640)	(7.471)	(4.065)
Laba dari klaim asuransi	-	-	854	394	177
Beban bunga	(12.392)	(15.111)	(44.581)	(38.263)	(24.215)
Lain-lain - neto	(1)	199	123	250	4.625
Beban lain-lain - neto	**(13.062)**	**(14.921)**	**(44.126)**	**(47.267)**	**(23.061)**
Laba sebelum pajak penghasilan	**20.928**	**16.034**	**51.249**	**28.367**	**20.860**
Manfaat (beban) pajak penghasilan:					
Kini	(1.066)	-	(9.912)	(7.901)	(5.695)
Tangguhan	-	-	(10.772)	7.390	5.206
Beban pajak penghasilan - neto	(1.066)	-	(20.684)	(511)	(489)
Laba neto	**19.862**	**16.034**	**30.564**	**27.855**	**20.371**
Penghasilan (rugi) komprehensif lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	(319)	897	(911)
Pajak penghasilan terkait	-	-	80	(224)	571
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak	-	-	(239)	673	(340)
Total Laba Komprehensif	**19.862**	**16.034**	**30.325**	**28.528**	**20.032**
Laba per saham dasar - Rupiah Penuh	**-**	**-**	**1.984.832**	**2.110.247**	**1.543.283**

*Tidak Diaudit

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	30 April		31 Desember		
	2020*	2019*	2019	2018	2017
Rasio Profitabilitas (%)					
Laba bruto/Pendapatan	47,72%	44%	46,47%	46,29%	45,49%
Laba usaha/Pendapatan	24,07%	24%	23,76%	23,19%	18,80%
Laba neto/Pendapatan	14,07%	12%	7,62%	8,54%	8,72%
Laba neto/Ekuitas neto	11,71%*	N/A	20,41%	23,33%	22,42%
Laba neto/Total aset	3,44%*	N/A	5,61%	5,00%	5,19%
Rasio Likuiditas (x)					
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	0,57	N/A	0,38	0,40	0,47
Rasio Solvabilitas (x)					
Total liabilitas/Ekuitas neto	2,41	N/A	2,64	3,66	3,32
Total liabilitas/Total aset	0,71	N/A	0,73	0,79	0,77
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	7,44%	N/A	23,08%	39,61%	N/A
Laba bruto	15,47%	N/A	23,55%	42,07%	N/A
Laba usaha	9,81%	N/A	26,10%	72,20%	N/A
Laba neto	23,87%	N/A	9,73%	36,74%	N/A
Total laba komprehensif	23,87%	N/A	6,30%	42,42%	N/A
Total aset	5,94	N/A	-2,06%	41,70%	N/A
Total liabilitas	3,16%	N/A	-9,56%	44,80%	N/A
Ekuitas neto	13,27	N/A	25,40%	31,40%	N/A

*) Laba neto/Total aset dan Laba neto/Ekuitas neto per 30 April 2020 dihitung menggunakan Laba neto Perseroan per 30 April 2020.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisa dan pembahasan ini disajikan berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Global) yang masing- masing ditandatangani oleh Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA, sebagai akuntan publik dengan opini Tanpa Modifikasian untuk Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan opini modifikan dengan paragraph penekanan suatu hal untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Syarief Basir & Rekan (member of Russell Bedford International) yang ditandatangani oleh Tubagus Arief Prima, CPA sebagai akuntan publik dengan opini tanpa modifikasian.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Transkon Jaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 27, tanggal 14 Januari 2002, dibuat di hadapan Adi Gunawan, S.H., Notaris di Balikpapan. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C-05700 HT.01.01.TH.2002 tanggal 5 April 2002, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 170515102352 tanggal 15 April 2002, serta telah diumumkan dalam BNRI nomor 94, TBNRI nomor 14198.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir perubahan seluruh anggaran dasar terakhir dalam rangka perubahan status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka/PT Publik dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 08, tanggal 6 Februari 2020, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusannya nomor AHU-0013900.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020, (ii) diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0091474 tanggal 17 Februari 2020, dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0091476 tanggal 17 Februari 2020, ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan nomo AHU-0032513.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2020, TBNRI No. 011727. Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT MSJ Investama Abadi	454.080.000	45.408.000.000	40,00
2. PT Damai Investama Sukses	681.120.000	68.112.000.000	60,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**1.135.200.000**	**113.520.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**2.864.800.000**	**286.480.000.000**	

Kantor pusat Perseroan berdomisili di Jl. Mulawarman No. 21, Balikpapan Timur - Balikpapan; Kalimantan Timur.

PT Damai Investama Sukses adalah entitas induk Perseroan dan pemegang saham pengendali Perseroan.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama
   - Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya;
   - *Internet Service Provider;*
   - Aktivitas hosting dan YBDI;
   - Aktivitas jasa informasi lainnya Ytdl.

2. Kegiatan Usaha Penunjang
   - Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil;
   - Reparasi dan Perawatan Mobil;
   - Aktivitas Konsultasi Transportasi;
   - Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer;
   - Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih;
   - Perdagangan Besar Mobil Baru;
   - Perdagangan Besar Mobil Bekas;
   - Perdagangan Eceran Mobil Baru;
   - Perdagangan Eceran Mobil Bekas;
   - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
   - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
   - Jasa Nilai Tambah Teleponi lainnya;
   - Jasa Sistem Komunikasi;
   - Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP);
   - Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran;
   - Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri;
   - Jasa Jual Kembali Akses Internet;
   - Penerbitan Direktori dan Mailing List;
   - Jasa Interkoneksi Internet (NAP);
   - Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas;
   - Jasa Multimedia Lainnya;
   - Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan;
   - Penerbitan Piranti Lunak (Software);
   - Aktivitas Pengembangan Video Game;
   - Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-COMMERCE);
   - Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya;
   - Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi;
   - Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer lainnya;
   - Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya;
   - Aktivitas Pengolahan Data;
   - Portal Web dan atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial;
   - Portal Web dan atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA, HASIL OPERASIONAL, DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

a. Faktor Perubahan Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga sangat mempengaruhi hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan karena saat ini Perseroan bergantung pada pembiayaan dari perusahaan-perusahaan pembiayaan untuk membiayai modal kerja dan investasi yang dibutuhkan oleh Perseroan, termasuk di antaranya adalah dalam pembelian kendaraan yang dibutuhkan Perseroan. Oleh karenanya dalam hal terjadi perubahan tingkat suku bunga, maka hal tersebut akan mempengaruhi beban bunga yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada krediturnya dan pada akhirnya hal tersebut akan mempengaruhi hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

b. Faktor Kemampuan Perseroan untuk Menjaga Kepuasan Pelanggan

Kunci penting Perseroan untuk menjaga kepuasan pelanggan adalah ketersediaan kendaraan dan kemampuan Perseroan untuk menerima sinyal. Menjaga kepuasan pelanggan merupakan faktor penting yang harus dijaga oleh Perseroan, karena dalam hal Perseroan tidak mampu untuk menjaga kepuasan pelanggan, Perseroan dapat kehilangan pelanggan, dimana hal tersebut dapat menurunkan pendapatan Perseroan dan pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan.

c. Faktor Ketersediaan Kendaraan dan Suku Cadang

Dalam menjalankan kegiatan usahanya yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan, ketersediaan kendaraan dan suku cadang yang dibutuhkan oleh Perseroan merupakan faktor penting untuk menjaga kontinuitas usaha dan pengembangan usaha Perseroan karena jika Perseroan mengalami kesulitan dalam memperoleh kendaraan dan/atau suku cadang yang dibutuhkan, maka hal tersebut akan menghambat operasional dan pengembangan usaha Perseroan dan pada akhirnya hal tersebut akan mempengaruhi kegiatan usaha, hasil operasional, serta kondisi keuangan Perseroan.

d. Faktor Persaingan Usaha

Perseroan memiliki banyak pesaing baik yang bergerak di industri penyewaan kendaraan maupun di industri penyedia jasa internet. Dalam hal Perseroan tidak mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya terhadap pesaing-pesaingnya, maka hal ini dapat mengakibatkan Perseroan kehilangan pelanggan, dimana hal tersebut dapat menurunkan pendapatan Perseroan dan pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan.

e. Faktor Penurunan Kinerja Pelanggan

Saat ini Perseroan menyediakan jasa penyewaan kendaraan bagi perusahaan-perusahaan pertambangan serta jasa penyedia layanan internet yang sebagian besar pelanggannya merupakan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dalam hal para pelanggan Perseroan mengalami kesulitan dan mengalami penurunan kinerja, maka hal ini akan mempengaruhi pembayaran mereka kepada Perseroan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan.

f. Faktor Eksternal Lainnya

Terdapat banyak faktor eksternal lainnya seperti perubahan peraturan dan perundang-undangan, perubahan kondisi ekonomi makro, bencana alam (*force majeure*), dan lain-lain, dimana faktor-faktor eksternal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan.

Langkah-Langkah Perseroan untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan:

a. Memantau pergerakan tingkat suku bunga dan memperluas opsi pembiayaan;

b. Menjaga ketersediaan kendaraan dengan:
   - Melaksanakan perawatan kendaraan secara berkala;
   - Melaksanakan *stock on hand program*;

c. Mengontrol kinerja *bandwith*;

d. Melakukan diversifikasi merek kendaraan dalam portofolio kendaraan Perseroan;

e. Melaksanakan *training* bersama dengan *dealer* kendaraan;

f. Menjaga hubungan baik jangka panjang dengan pelanggan dan pemasok Perseroan.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*member of Crowe Global*) yang masing-masing ditandatangani oleh Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA, sebagai akuntan publik dengan opini Tanpa Modifikasian untuk Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan opini tanpa modifikasian dengan paragraph penekanan suatu hal untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Syarief Basir & Rekan (*member of Russell Bedford International*) yang ditandatangani oleh Tubagus Arief Prima, CPA sebagai akuntan publik dengan opini tanpa modifikasian.

LAPORAN LABA-RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Pendapatan	**401.336**	**326.089**	**233.566**
Beban pokok pendapatan	**(214.855)**	**(175.156)**	**(127.326)**
Laba bruto	**186.482**	**150.933**	**106.240**
Beban operasi	91.106	75.300	62.319
Laba usaha	**95.375**	**75.633**	**43.921**
Penghasilan (beban) lain-lain:			
Penjualan suku cadang	432	697	605
Pendapatan bunga	185	152	60
Beban bank	(145)	(154)	(106)
Laba (rugi) selisih kurs - neto	641	(1.239)	(143)
Penyisihan persediaan usang	(994)	-	-
Rugi penghapusan persediaan	-	(1.633)	-
Rugi penjualan aset tetap	(640)	(7.471)	(4.065)
Laba dari klaim asuransi	854	394	177
Beban bunga	(44.581)	(38.263)	(24.215)
Lain-lain - neto	123	250	4.625
Beban lain-lain - neto	**(44.126)**	**(47.267)**	**(23.061)**
Laba sebelum pajak penghasilan	**51.249**	**28.367**	**20.860**

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Manfaat (beban) pajak penghasilan:			
Kini	(9.912)	(7.901)	(5.695)
Tangguhan	(10.772)	7.390	5.206
Beban pajak penghasilan - neto	(20.684)	(511)	(489)
Laba neto	**30.564**	**27.855**	**20.371**
Penghasilan (rugi) komprehensif lain			
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(319)	897	(911)
Pajak penghasilan terkait	80	(224)	571
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak	(239)	673	(340)
Total Laba Komprehensif	**30.325**	**28.528**	**20.032**
Laba per saham dasar - Rupiah Penuh	**1.984.832**	**2.110.247**	**1.543.283**

Pendapatan

Berikut adalah rincian pendapatan Perseroan per 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Sewa kendaraan	389.605	317.942	227.611
Penyedia layanan internet	11.732	8.147	5.955
Total Pendapatan	**401.336**	**326.089**	**233.566**

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp 75.247 juta atau 23% dari Rp 326.089 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 401.336 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan sewa kendaraan sebesar 23% yang diperoleh Perseroan karena adanya peningkatan permintaan dari pelanggan baik pelanggan lama maupun baru, kenaikan harga sewa sebesar 2,2% per tahun serta peningkatan pendapatan penyedia layanan internet sebesar 44%.

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp 92.524 juta atau 40% dari Rp 233.566 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 326.089 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan sewa kendaraan sebesar 40% yang diperoleh Perseroan karena adanya peningkatan permintaan dari pelanggan baik pelanggan lama maupun baru, kenaikan harga sewa sebesar rata-rata 5,5% per tahun serta peningkatan pendapatan penyedia layanan internet sebesar 37%.

Harga sewa kendaraan HDX per bulan pada tahun 2019, 2018, dan 2017 secara berturut-turut adalah sebesar Rp 18.788.000, Rp 18.379.000, dan Rp 17.427.000, dimana peningkatan harga sewa kendaraan berpengaruh pada peningkatan pendapatan dan laba operasi Perseroan secara rata-rata dan berturut-turut sebesar 31% dan 22%.

Beban Pokok Pendapatan

dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Penyusutan	132.756	107.296	73.011
Suku cadang	54.789	36.802	32.288
Operasional	26.994	28.360	16.795
Sewa	314	2.459	4.521
Lain-lain	2	239	711
Total Beban Pokok Pendapatan	**214.855**	**175.156**	**127.326**

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp 39.699 juta atau 23% dari Rp 175.156 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 214.855 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan biaya penyusutan karena penambahan aset tetap di tahun 2019 serta peningkatan beban suku cadang seiring dengan meningkatnya pendapatan Perseroan di tahun 2019.

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp 47.830 juta atau 38% dari Rp 127.326 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 175.156 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan biaya penyusutan karena penambahan aset tetap di tahun 2018 serta peningkatan beban suku cadang seiring dengan meningkatnya pendapatan Perseroan di tahun 2018.

Beban Operasi

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Gaji dan upah	36.034	33.829	29.520
Lisensi dan perizinan	18.751	14.760	13.721
Beban karyawan	12.572	7.806	6.069
Perjalanan	3.941	2.560	1.166
Sewa	3.527	2.515	2.390
Perlengkapan bengkel	2.289	875	640
Peralatan kantor	1.743	1.196	766
Imbalan kerja	1.616	1.363	1.499
Biaya jasa professional	1.406	262	150
Pacnet	1.392	1.446	1.369
Pengangkutan dan bea cukai	1.171	1.760	892
Keselamatan dan lingkungan	1.042	590	429
Peralatan dan perlengkapan kecil	1.014	1.240	602
Pelumas dan bahan bakar	930	777	511
Listrik dan air	863	579	467
Pemeliharaan	557	554	115
Penyusutan	379	269	246
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas putang usaha	324	-	1.212
Telepon, faks, dan internet	83	376	359
Penghapusan piutang	-	2.094	-
Lain-lain	1.472	449	195
Total Beban Operasi	**91.106**	**75.300**	**62.319**

Beban operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan beban operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp 15.806 juta atau 21% dari Rp 75.300 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 91.106 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban karyawan, lisensi dan perizinan, dan gaji dan upah, karena peningkatan jumlah kendaraan yang disewakan kepada pelanggan lama dan baru Perseroan yang mengakibatkan perlunya penambahan karyawan oleh Perseroan terutama untuk kegiatan di *workshop* (seperti perawatan, *fabrication, mineprep, detailing, engine rebuild, site representative,* dan *training*).

Beban operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan beban operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp 12.981 juta atau 21% dari Rp 62.319 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 75.300 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan upah, karena peningkatan jumlah kendaraan yang disewakan kepada pelanggan lama dan baru Perseroan yang mengakibatkan perlunya penambahan karyawan oleh Perseroan terutama untuk kegiatan di *workshop* (seperti perawatan, *fabrication, mineprep, detailing, engine rebuild, site representative,* dan *training*).

Laba Usaha

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp 19.742 juta atau 26% dari Rp 75.633 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 95.375 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan Perseroan pada tahun 2019 serta efisiensi beban operasi, dimana pada tahun 2019 beban operasi/pendapatan hanya 22,70% lebih efisien dibandingkan beban usaha/pendapatan pada tahun 2018 yang sebesar 23,09%.

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp 31.712 juta atau 72% dari Rp 43.921 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 75.633 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan Perseroan yang signifikan pada tahun 2018 serta efisiensi beban operasi, dimana pada tahun 2018 beban operasi/pendapatan hanya 23,09% lebih efisien dibandingkan beban usaha/pendapatan pada tahun 2017 yang sebesar 26,68%.

Laba Neto

Laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp 2.709 juta atau 10% dari Rp 27.855 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 30.564 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan Perseroan yang signifikan pada tahun 2019.

Laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp 7.484 juta atau 37% dari Rp 20.371 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

menjadi Rp 27.855 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan Perseroan yang signifikan pada tahun 2018.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan bank	3.109	2.547	1.813
Piutang usaha			
Pihak ketiga - neto	48.232	41.838	31.672
Pihak berelasi	172	7	140
Piutang usaha yang belum ditagih	20.493	20.662	15.891
Persediaan - neto	11.408	14.591	14.000
Biaya dibayar di muka dan uang muka	10.216	14.048	13.723
Aset lancar lainnya	-	1.700	1.126
Total Aset Lancar	**93.630**	**95.391**	**78.366**
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan - neto	12.742	23.434	16.269
Aset tetap - neto	438.780	437.788	298.184
Total Aset Tidak Lancar	**451.522**	**461.222**	**314.453**
TOTAL ASET	**545.153**	**556.613**	**392.819**

Aset

Perbandingan posisi total aset pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi total aset pada tanggal 31 Desember 2018

Aset turun sebesar Rp 11.461 juta atau sebesar 2% ke posisi Rp 545.153 juta pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 556.613 juta. Penurunan ini disebabkan terutama karena:

A. Aset Lancar

Penurunan pada Aset Lancar terjadi terutama karena adanya penurunan persediaan serta penurunan biaya dibayar di muka dan uang muka dengan rincian sebagai berikut:

- Penurunan Persediaan pada tahun 2019 salah satunya disebabkan oleh jumlah persediaan suku cadang yang berkurang dan adanya cadangan atas penyisihan persediaan usang sebesar Rp 994 juta;
- Penurunan biaya dibayar di muka dan uang muka pada tahun 2019 disebabkan oleh adanya penurunan signifikan biaya dibayar di muka dan uang muka terkait asuransi dan sewa. Adapun penurunan signifikan tersebut disebabkan oleh perubahan metode amortisasi biaya asuransi dan biaya pertanggungan.

B. Aset Tidak Lancar

- Penurunan pada Aset Tidak Lancar terjadi karena adanya penurunan yang cukup signifikan pada aset pajak tangguhan.

Perbandingan posisi total aset pada tanggal 31 Desember 2018 dengan posisi total aset pada tanggal 31 Desember 2017

Aset naik sebesar Rp 163.795 juta atau sebesar 42% ke posisi Rp 556.613 juta pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 392.819 juta. Ini terutama disebabkan oleh:

A. Aset Lancar

- Kenaikan pada Aset Lancar terjadi terutama karena adanya kenaikan pada piutang usaha dan piutang usaha yang belum ditagih seiring dengan peningkatan pendapatan Perseroan di tahun 2018.

B. Aset Tidak Lancar

- Kenaikan pada Aset Tidak Lancar karena adanya kenaikan pada aset pajak tangguhan dan aset tetap, dimana kenaikan aset tetap dimaksud terutama disebabkan oleh adanya pembelian aset tetap berupa kendaraan di tahun 2018.

dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank jangka pendek	-	1.620	2.237
Utang usaha - Pihak Ketiga	16.645	10.730	12.701
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	59	-	31
Pihak berelasi	4.162	4.578	4.439
Biaya yang masih harus dibayar	2.105	2.093	178
Utang pajak	5.262	5.370	2.622
Uang muka dari pelanggan	196	3.826	1.330
Utang kepada pihak berelasi	10.554	22.139	20.998
Utang kepada pihak ketiga	17.252	11.192	14.377
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang pembiayaan konsumen	121.244	127.377	84.812
Utang sewa pembiayaan	69.033	47.827	24.414
Total Liabilitas Jangka Pendek	**246.512**	**236.752**	**168.138**
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas imbalan kerja	9.853	8.321	8.310
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang pembiayaan konsumen	71.027	123.564	72.162
Utang sewa pembiayaan	68.043	68.583	53.343
Total Liabilitas Jangka Panjang	**148.922**	**200.468**	**133.816**
TOTAL LIABILITAS	**395.434**	**437.220**	**301.954**

Liabilitas

Perbandingan posisi total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas turun sebesar Rp 41.786 juta atau sebesar 10% ke posisi Rp 395.424 juta pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 437.220 juta. Disebabkan terutama karena:

A. Liabilitas jangka pendek

- Pelunasan utang bank jangka pendek dan pembayaran sebagian utang lain-lain kepada pihak berelasi, utang kepada pihak berelasi, dan utang pembiayaan konsumen.

B. Liabilitas jangka panjang

- Penurunan Liabilitas Jangka Panjang terutama disebabkan oleh adanya pembayaran sebagian utang pembiayaan konsumen.

Perbandingan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 dengan posisi jumlah liablitas pada tanggal 31 Desember 2017

Liabilitas naik sebesar Rp 135.267 juta atau sebesar 45% ke posisi Rp 437.220 juta pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 301.954 juta. Ini terutama disebabkan oleh:

A. Liabilitas Jangka Pendek

- Kenaikan Liabilitas Jangka Pendek disebabkan terutama karena kenaikan utang pembiayaan konsumen dan utang sewa pembiayaan yang digunakan untuk pembelian kendaraan.

B. Liabilitas Jangka Panjang

- Kenaikan Liabilitas Jangka Panjang disebabkan terutama karena kenaikan utang pembiayaan konsumen dan utang sewa pembiayaan yang digunakan untuk pembelian kendaraan.

dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar – 400.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh -			
113.520 saham pada tanggal 31 Desember 2019 13.200 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	113.520	13.200	13.200
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(11.035)	(11.035)	(11.035)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	48.513	118.268	90.413
Komponen ekuitas lain	(1.279)	(1.040)	(1.713)
EKUITAS NETO	**149.718**	**119.393**	**90.865**

Ekuitas

Perbandingan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018

Ekuitas neto per 31 Desember 2019 sebesar Rp 149.718 juta naik sebesar Rp 30.325 atau 25% dibandingkan dengan ekuitas neto per 31 Desember 2018 sebesar Rp 119.393 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan saldo laba yang berasal dari laba neto Perseroan pada tahun 2019.

Lebih lanjut, terdapat peningkatan modal saham dan penurunan saldo laba, dimana hal ini disebabkan oleh adanya pembagian dividen saham sebesar Rp 100.320 juta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 83 tanggal 24 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0108481.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 Desember 2019 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0377886 tanggal 24 Desember 2019 dan keduanya telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0249702.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Desember 2019

Perbandingan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dengan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017

Ekuitas neto per 31 Desember 2018 sebesar Rp 119.393 juta naik sebesar Rp 28.528 juta atau 31% dibandingkan dengan ekuitas neto per 31 Desember 2017 sebesar Rp 90.865 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan saldo laba yang berasal dari laba neto Perseroan pada tahun 2018.

LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Arus kas dari aktivitas operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	384.287	307.344	225.894
Pembayaran kas kepada pemasok	(74.123)	(29.449)	(60.648)
Pembayaran untuk operasi dan lain-lain	(23.724)	(48.332)	11.060
Pembayaran untuk karyawan	(49.505)	(42.688)	(35.915)
Penerimaan kas dari klaim asuransi	1.585	649	520
Penerimaan kas dari lain-lain	616	1.030	1.350
Kas yang dihasilkan dari operasi	239.135	188.554	142.261
Penerimaan bunga	185	152	60
Pembayaran bunga	(44.682)	(36.472)	(24.373)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(1.845)	(1.430)	(6.153)
Kas neto dari aktivitas operasi	**192.794**	**150.804**	**111.796**
Arus kas dari aktivitas investasi			
Penerimaan dari penjualan aset tetap	19.321	15.202	8.018
Perolehan aset tetap	(847)	(538)	(220)
Perolehan aset lancar lainnya	-	(172)	(1.126)
Penerimaan dari penjualan aset lancar lainnya	-	347	-
Kas neto dari aktivitas investasi	**18.473**	**14.838**	**6.672**
Arus kas dari aktivitas pendanaan			
Penerimaan dari utang bank jangka pendek	-	1.596	-
Penerimaan utang dari pihak ketiga	15.077	4.010	9.821
Penerimaan utang dari pihak berelasi	-	-	47
Pembayaran utang pihak ketiga	(9.017)	(7.329)	-
Pembayaran utang pihak berelasi	(10.909)	-	-
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(68.052)	(59.923)	(27.144)
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(136.084)	(101.006)	(99.274)
Pembayaran utang bank jangka pendek	(1.620)	(2.213)	(710)
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(210.606)**	**(164.865)**	**(117.260)**
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan bank	**(99)**	**(43)**	**17**
Kenaikan neto kas dan bank	**562**	**734**	**1.224**
Kas dan bank pada awal tahun	**2.547**	**1.813**	**588**
Kas dan bank pada akhir tahun	**3.109**	**2.547**	**1.813**

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Perbandingan Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi pada tanggal 31 Desember 2018

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 192.794 juta, naik sebesar Rp 41.989 juta atau 28% dari Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp 150.804 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan peningkatan pendapatan Perseroan pada tahun 2019.

Perbandingan Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi pada tanggal 31 Desember 2018 dengan Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi pada tanggal 31 Desember 2017

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 150.804 juta, naik sebesar Rp 39.009 juta atau 35% dari Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp 111.796 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan peningkatan pendapatan Perseroan pada tahun 2018.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Perbandingan Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi pada tanggal 31 Desember 2018

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 18.473 juta naik sebesar Rp 3.636 juta atau 25% dari Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp 14.838 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari penjualan aset tetap berupa kendaraan oleh Perseroan pada tahun 2019.

Perbandingan Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi pada tanggal 31 Desember 2018 dengan Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi pada tanggal 31 Desember 2017

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 14.838 juta, naik sebesar Rp 8.166 uta atau 122% dari Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp 6.672 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari penjualan aset tetap berupa kendaraan oleh Perseroan pada tahun 2018.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Perbandingan Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan pada tanggal 31 Desember 2018

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp 210.606 juta turun sebesar Rp 45.741 juta dari Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp 164.865 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pembayaran utang pihak ketiga, utang pihak berelasi, utang sewa pembiayaan, dan utang pembiayaan konsumen.

Perbandingan Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan pada tanggal 31 Desember 2017

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar negatif Rp 164.865 juta, turun sebesar Rp 47.605 juta dari Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2017 sebesar negatif Rp 117.260 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang pihak ketiga serta peningkatan pembayaran utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen.

ANALISA RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Rasio Profitabilitas (%)			
Laba bruto/Pendapatan	46,47%	46,29%	45,49%
Laba usaha/Pendapatan	23,76%	23,19%	18,80%
Laba neto/Pendapatan	7,62%	8,54%	8,72%
Laba neto/Ekuitas neto	20,41%	23,33%	22,42%
Laba neto/Total aset	5,61%	5,00%	5,19%
Rasio Likuiditas (x)			
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	0,38	0,40	0,47

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Rasio Solvabilitas (x)			
Total liabilitas/Ekuitas neto	2,64	3,66	3,32
Total liabilitas/Total aset	0,73	0,79	0,77
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	23,08%	39,61%	N/A
Laba bruto	23,55%	42,07%	N/A
Laba usaha	26,10%	72,20%	N/A
Laba neto	9,73%	36,74%	N/A
Total laba komprehensif	6,30%	42,42%	N/A
Total aset	-2,06%	41,70%	N/A
Total liabilitas	-9,56%	44,80%	N/A
Ekuitas neto	25,40%	31,40%	N/A

Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan ekuitas neto dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan ekuitas neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah 2,64x, 3,66x, dan 3,32x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah 0,73x, 0,79x, dan 0,77x.

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas lancar atau rasio lancar. Rasio lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah 0,38x, 0,40x, dan 0,47x.

Imbal Hasil Ekuitas

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba neto dan ekuitas neto. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah 20,41%, 23,33%, dan 22,42%.

Imbal Hasil Aset

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah 5,61%, 5,00%, dan 5,19%.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber pembiayaan internal adalah dari penerimaan pendapatan Perseroan. Sedangkan dari sisi eksternal, sumber pendanaan yang dimiliki Perseroan adalah dari perusahaan pembiayaan dan pinjaman dari pihak ketiga. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Selain itu, Perseroan saat ini memiliki rasio liabilitas terhadap ekuitas yang cukup tinggi dan oleh karenanya Perseroan senantiasa mencari alternatif pendanaan lain dalam rangka menjaga likuiditas Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pendanaan dari pasar modal Indonesia.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/ atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.

5. BELANJA MODAL

dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Kendaraan	153.972	269.558	159.396
Peralatan bengkel	295	159	54
Peralatan PacNet	26	-	14
TOTAL	**154.292**	**269.716**	**159.464**

Untuk tahun 2019, 2018 dan 2017, total belanja modal Perseroan secara berturut-turut adalah sebesar Rp 154.292 juta, Rp 269.716 juta, dan Rp 159.464 juta, digunakan untuk pembelian kendaraan, peralatan bengkel, dan peralatan PacNet sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas.

Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang telah dilakukan oleh Perseroan, dimana investasi Perseroan berupa pembelian kendaraan dilakukan oleh Perseroan berdasarkan kondisi dan/atau permintaan dari pelanggan Perseroan.

Sumber dana yang digunakan Perseroan dalam melaksanakan belanja modal berasal dari perusahaan pembiayaan dan kas internal Perseroan. Sumber pendanaan untuk belanja modal ini menggunakan mata uang Rupiah.

6. PINJAMAN DAN FASILITAS

Tabel berikut ini menyajikan pinjaman Perseroan yang masih terutang pada tanggal 31 Desember 2019:

dalam Jutaan Rupiah

Pinjaman yang Terutang	Pada tanggal 31 Desember 2019
Utang Pembiayaan Konsumen	
Rupiah:	
PT Mega Central Finance	102.557
PT Dipo Star Finance	29.123
PT Mandiri Utama Finance	25.789
PT Toyota Astra Finance Services	23.518
PT BNI Multifinance	5.312
PT Century Tokyo Leasing Indonesia	4.466
PT Lotte Capital Indonesia	1.507
Subtotal Utang Pembiayaan Konsumen	**192.271**
Utang Sewa Pembiayaan	
Rupiah:	
PT Dipo Star Finance	112.995
PT Arthaasia Finance	14.465
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	7.646
PT Astra Sedaya Finance	1.152
PT Maybank Indonesia Finance	818
Subtotal Utang Sewa Pembiayaan	**137.076**

Pinjaman yang Terutang	Pada tanggal 31 Desember 2019
Utang Kepada Pihak Berelasi	
Rupiah:	
Indah Wati	4.000
Dolar Amerika Serikat:	
Brian Charles Bennett - USD 330.684 pada tanggal 31 Desember 2019	4.597
Trevor Reginald Kroemer – USD 140.759 pada tanggal 31 Desember 2019	1.957
Subtotal Utang Kepada Pihak Berelasi	**10.554**
Utang Kepada Pihak Ketiga	
Rupiah:	
PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	12.900
Ian Cooper	1.300
PT Dipo Star Finance	1.238
Dolar Amerika Serikat:	
Francis Charles Mason – USD 150.000 pada tanggal 31 Desember 2019	2.085
Subtotal Utang Kepada Pihak Ketiga - Kotor	**17.523**
Biaya Transaksi yang belum Diamortisasi	(271)
Subtotal Utang Kepada Pihak Ketiga - Bersih	**17.252**
Jumlah	**357.152**

Tabel di bawah ini menyajikan analisis jatuh tempo pinjaman Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019:

dalam Jutaan Rupiah

Uraian	Dibawah 1 Tahun	1-5 Tahun	Diatas 5 Tahun	Jumlah
Utang Pembiayaan Konsumen	121.244	71.027	-	192.271
Utang Sewa Pembiayaan	69.033	68.043	-	137.076
Utang Kepada Pihak Berelasi	10.554	-	-	10.554
Utang Kepada Pihak Ketiga	17.252	-	-	17.252
Jumlah	**218.082**	**139.070**	-	**357.152**

Perseroan tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman mengingat sebagian besar pinjaman Perseroan adalah dari perusahaan pembiayaan sehubungan dengan pembelian kendaraan, dimana Perseroan melakukan pembelian kendaraan dimaksud berdasarkan permintaan pelanggan yang diterima oleh Perseroan.

Lebih lanjut, tidak terdapat penggunaan pinjaman dan jaminan sehubungan dengan utang-utang Perseroan dimaksud.

7. SEGMEN OPERASI

Perseroan mengklasifikasikan kegiatan usahanya berdasarkan kegiatan usaha yang dilaksanakan yang terdiri dari sewa kendaraan dan penyedia layanan internet, dengan kontribusi masing-masing segmen terhadap pendapatan, beban pokok pendapatan, dan laba bruto Perseroan untuk tahun 2019, 2018, dan 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan

Pendapatan dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
Pendapatan Sewa Kendaraan	389.605	97%	317.942	98%	227.611	97%
Pendapatan Penyedia Layanan Internet	11.732	3%	8.147	2%	5.955	3%
Total Pendapatan	**401.336**	**100%**	**326.089**	**100%**	**233.566**	**100%**

Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
Beban Pokok Pendapatan Sewa Kendaraan	205.485	96%	168.778	96%	123.410	97%
Beban Pokok Pendapatan Penyedia Layanan Internet	9.370	4%	6.378	4%	3.916	3%
Total Beban Pokok Pendapatan	**214.855**	**100%**	**175.156**	**100%**	**127.326**	**100%**

Laba Bruto

Laba Bruto dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
Laba Bruto Sewa Kendaraan	184.120	99%	149.164	99%	104.201	98%
Laba Bruto Penyedia Layanan Internet	2.362	1%	1.769	1%	2.038	2%
Total Laba Bruto	**186.482**	**100%**	**150.933**	**100%**	**106.240**	**100%**

8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa *counterparty* tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perseroan dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan, termasuk deposito pada bank. Risiko kredit berasal dari kas dan setara kas dan deposito pada bank, serta risiko kredit pelanggan grosir dan eceran, termasuk piutang.

Perseroan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Perseroan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit.

Sebagai tambahan, total piutang dipantau secara terus-menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai piutang.

Kualitas kredit instrumen keuangan dikelola Perseroan menggunakan peringkat kredit internal. Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai:

- Belum jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai
  meliputi instrumen dengan kualitas kredit tinggi karena ada sedikit atau tidak ada pengalaman kegagalan (*default*) pada kesepakatan berdasarkan surat kuasa, surat jaminan atau *promissory note*.
- Telah jatuh tempo tetapi belum diturunkan nilainya
  adalah akun-akun dengan pengalaman kegagalan (*default*) yang sering namun demikian total terutang masih tertagih.
- Telah jatuh tempo dan diturunkan nilainya
  adalah akun yang telah lama belum dilunasi dan telah dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Perseroan dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko suku bunga.

- **Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing**

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan karena perubahan dari nilai tukar mata uang asing. Perseroan terekspos risiko nilai tukar mata uang asing yang terutama timbul dari aset/ liabilitas moneter neto yang berbeda dengan mata uang fungsional Perseroan.

Perseroan memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perseroan pada waktu yang tepat.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan Dolar Australia, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dengan pendapatan sebelum pajak yang berakhir 31 Desember 2019:

Tahun	Mata Uang Asing	Kenaikan (Penurunan) dalam Kurs Rupiah	Efek terhadap Laba sebelum Pajak
2019	USD	1%	(87.452.228)
		(1%)	87.452.228
	AUD	2%	(2.159.785)
		(2%)	2.159.785
2018	USD	4%	(815.067.359)
		(4%)	815.067.359
	AUD	1%	(6.535.300)
		(1%)	6.535.300
2017	USD	1%	(143.353.364)
		(1%)	143.353.364
	AUD	3%	(10.990.544)
		(3%)	10.990.544

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, Perseroan memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang asing sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2019		31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Mata Uang Asing	Mata Uang Rupiah	Mata Uang Asing	Mata Uang Rupiah	Mata Uang Asing	Mata Uang Rupiah
Aset						
Kas dan bank	USD 442	6.144.242	USD 35.221	516.699.715	USD 7.065	95.868.513
Piutang usaha	USD 22.338	310.520.538	USD 29.065	421.430.320	USD 422.344	5.730.785.736
Total aset		**316.664.780**		**932.130.035**		**5.826.654.249**
Liabilitas						
Utang usaha	USD 6.363	88.452.063	USD 72.175	1.046.540.400	USD 13.377	181.514.955
	AUD 10.880	105.960.320				
Utang lain-lain						
Pihak berelasi	USD 21.081	293.053.375	USD 45.612	661.368.011	USD 100.724	1.366.718.663
	AUD 208	2.028.926	AUD 37.142	390.623.676	AUD 3.126	32.580.983
Pihak ketiga	USD 3.000	41.703.000	-	-	-	-
Utang kepada pihak ketiga	USD 150.000	2.085.165.000	USD 150.000	2.174.992.500	USD 170.000	2.306.900.000
Utang kepada pihak berelasi	USD 471.443	6.553.529.143	USD 1.201.787	17.425.917.590	USD 1.201.787	16.287.674.762
			AUD 25.000	262.925.000	AUD 25.000	260.597.827
Total liabilitas		**9.169.876.827**		**21.962.367.177**		**20.435.987.190**
Liabilitas neto		**(8.853.212.047)**		**(21.030.237.142)**		**(14.609.332.941)**

- **Risiko Suku Bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perseroan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang pembiayaan konsumen dan utang sewa pembiayaan, dimana

dalam hal terjadi peningkatan tingkat suku bunga, maka hal tersebut akan meningkatkan beban bunga yang harus dibayarkan oleh Perseroan dan hal tersebut akan menurunkan profitabilitas Perseroan.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perseroan mengelola beban bunga dengan suku bunga tetap, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan ulang.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perseroan tidak bisa memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum. kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.

9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Tidak terdapat kejadian atau transaksi tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini

10. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar dan amendemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 71 – “Instrumen Keuangan”;
- PSAK 72 – “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”.
- PSAK. 73 – “Sewa”.
- Amandemen PSAK 1 – “Penyajian Laporan Keuangan; Definisi Material"
- Amandemen PSAK 25 – “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan; Definisi Material"

Perseroan sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi tersebut di atas terhadap laporan keuangan Perseroan.

11. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Berikut adalah beberapa kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan:

- Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mewajibkan pemakaian mata uang Rupiah dalam setiap transaksi di Indonesia, yang mengakibatkan Perseroan diharuskan untuk mengganti penagihan kepada pelanggan penyewaan kendaraan dari dolar Amerika Serikat ke Rupiah dan mengubah pencatatan akuntansi dari dolar Amerika Serikat ke Rupiah;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang mempengaruhi pemegang kontrak batubara lama yang membuat mereka berhenti beroperasi dan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak penyewaan kendaraan dengan Perseroan;

- Program Pemerintah berupa B30 yang mewajibkan pencampuran 30% Biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis Solar yang menghasilkan produk Biosolar B30. Program ini telah diberlakukan mulai Januari 2020 sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 12 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM No. 32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain, dimana menurut manajemen Perseroan pelaksanaan Program Pemerintah B30 dimaksud akan meningkatkan produktivitas dan konsumsi Minyak Kelapa Sawit secara domestik dan hal tersebut akan meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan pada akhirnya akan memberikan pengaruh kepada Perseroan mengingat saat ini sebagian besar pelanggan internet Perseroan adalah perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga sangat mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan Perseroan karena Perseroan bergantung pada pembiayaan dari perusahaan-perusahaan pembiayaan untuk membiayai modal kerja dan investasi yang dibutuhkan oleh Perseroan, termasuk dalam pembelian kendaraan yang dibutuhkan Perseroan dalam menjalan kegiatan usahanya. Oleh karenanya dalam hal terjadi peningkatan tingkat suku bunga, maka hal tersebut akan meningkatkan beban bunga yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada kreditur Perseroan, dimana hal tersebut dapat mengurangi profitabilitas Perseroan dan memberikan dampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Sebaliknya, dalam hal terjadi penurunan tingkat suku bunga, maka hal tersebut akan menurunkan beban bunga yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada kreditur Perseroan, dimana hal tersebut dapat meningkatkan profitabilitas Perseroan dan memberikan dampak positif terhadap kinerja Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Kegagalan Dalam Memenuhi Permintaan Pelanggan

Dari sisi kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan, ketersediaan kendaraan adalah faktor penting dalam rangka menjaga kepuasan pelanggan. Oleh karenanya, Perseroan senantiasa berupaya untuk memenuhi permintaan pelanggan Perseroan, namun Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan senantiasa dapat memenuhi permintaan pelanggan Perseroan serta menjaga kepuasan pelanggan. Oleh karenanya, Perseroan memiliki risiko kegagalan dalam memenuhi permintaan pelanggan, dimana dalam hal Perseroan gagal dalam memenuhi permintaan pelanggan, maka Perseroan dapat kehilangan pelanggan dan hal tersebut akan menurunkan pendapatan Perseroan dan pada akhirnya memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

Dari sisi kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di bidang penyediaan jasa internet, kemampuan untuk menerima sinyal bahkan di daerah terpencil merupakan faktor paling penting dalam rangka menjaga

kepuasan pelanggan Perseroan. Mengingat sebagian besar pelanggan internet Perseroan merupakan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terletak di daerah terpencil, maka Perseroan memiliki risiko kegagalan dalam memenuhi permintaan pelanggan Perseroan dimana jika hal ini terjadi maka Perseroan dapat kehilangan pelanggan dan hal tersebut akan menurunkan pendapatan Perseroan dan pada akhirnya memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

2. Risiko Ketersediaan Kendaraan dan Suku Cadang

Khusus untuk kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan, saat ini Perseroan sangat bergantung pada PT Mitsubishi Motor Kramayudha Sales Indonesia (MMKSI) sebagai distributor utama kendaraan dan suku cadang Mitsubishi di Indonesia. Oleh karenanya, Perseroan memiliki risiko ketersediaan kendaraan dan suku cadang dalam hal MMKSI menghadapi kesulitan dalam memproduksi kendaraan dan/atau suku cadang, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut dapat menghambat operasional dan pada akhirnya memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

3. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan memiliki banyak pesaing baik yang bergerak di industri penyewaan kendaraan maupun di industri penyedia jasa internet. Di sisi industri penyewaan kendaraan, pesaing-pesaing Perseroan dimaksud tidak fokus menyediakan penyewaan kendaraan di industri pertambangan. Namun, mengingat *entry barrier* yang tidak terlalu tinggi di industri kegiatan usaha Perseroan di bidang penyewaan kendaraan bagi perusahaan pertambangan, Perseroan menghadapi risiko persaingan usaha dan harus siap untuk bersaing dengan para pesaing Perseroan baik dari segi harga maupun mutu pelayanan kepada pelanggan. Di sisi industri penyediaan jasa internet, Perseroan juga menghadapi risiko persaingan usaha dimana Perseroan bersaing baik dari sisi kecepatan internet, kualitas jaringan, dan sebagainya. Dalam hal Perseroan tidak mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya terhadap pesaing-pesaingnya, maka hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan dan operasional Perseroan.

4. Risiko Perkembangan Teknologi

Seiring dengan perkembangan zaman menjadi era digitalisasi, telah terjadi perkembangan-perkembangan teknologi baik dari sisi kegiatan usaha Perseroan di bidang penyewaan kendaraan maupun penyediaan jasa internet. Perseroan masih mampu bersaing sampai dengan saat ini karena Perseroan menyediakan jasa penyewaan kendaraan dan internet di daerah-daerah terpencil yang belum terlalu terpengaruh pada perkembangan-perkembangan teknologi dimaksud. Namun dalam jangka panjang, Perseroan harus mengikuti perkembangan teknologi dalam rangka mempertahankan keunggulan kompetitif terhadap pesaing-pesaing Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan memiliki risiko perkembangan teknologi, dimana jika Perseroan tidak mampu mengikuti dan menerapkan perkembangan teknologi, maka Perseroan dapat kehilangan pelanggan yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

5. Risiko Kerusakan atau Hilangnya Kendaraan dan Suku Cadang, serta Instalasi Jaringan Internet

Dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, Perseroan melaksanakan investasi dalam kendaraan, suku cadang, serta penyediaan bandwith untuk daerah-daerah terpencil di Indonesia. Sehingga Perseroan lebih menitikberatkan pada aset berwujud sebagai bentuk investasi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk itu, Perseroan tidak melakukan investasi pada instrumen keuangan lainnya karena pertimbangan Perseroan, bentuk investasi yang telah dilakukan memang bertujuan untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan seperti kendaraan yang dibeli Perseroan untuk disewakan ke pelanggan, suku cadang yang dibeli Perseroan untuk pemeliharaan kendaraan, dan semua infrastruktur bandwith di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Risiko yang dihadapi Perseroan seperti rusak atau hancurnya kendaraan, rusak atau hilangnya suku cadang maupun kerusakan pada instalasi jaringan layanan internet akan memberikan kerugian terhadap Perseroan yang nantinya akan mengganggu kinerja keuangan Perseroan.

6. Risiko Ketergantungan Terhadap Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan dan Pembiayaan dari Pihak Berelasi serta Pihak Ketiga untuk Membiayai Investasi dan Modal Kerja

Perseroan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pembiayaan dari perusahaan pembiayaan, pihak berelasi serta pihak ketiga dalam rangka membiayai investasi dan modal kerja Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan memiliki risiko pembiayaan investasi dan modal kerja dalam hal pihak perbankan dan/atau pihak berelasi Perseroan dan/atau pihak ketiga tidak dapat memberikan pembiayaan yang dibutuhkan oleh Perseroan, dimana hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap operasional dan perkembangan usaha Perseroan. Lebih lanjut, dalam hal Perseroan melakukan *refinancing* atas utang Perseroan saat ini kepada Perusahaan Pembiayaan dan/atau Utang Kepada Pihak Berelasi dan/atau Utang Kepada Pihak Ketiga dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi maka hal tersebut juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko Dieksekusinya Sebagian Unit Kendaraan Perseroan Yang Dijaminkan Kepada Kreditur Perusahaan Pembiayaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menggunakan fasilitas pembiayaan dari perusahaan pembiayaan baik dalam bentuk utang pembiayaan konsumen maupun utang sewa pembiayaan, dimana beberapa unit kendaraan Perseroan yang masih belum terbayar lunas oleh Perseroan masih dijaminkan oleh Perseroan kepada beberapa perusahaan pembiayaan dimaksud. Oleh karenanya, Perseroan memiliki risiko dieksekusinya unit-unit kendaraan Perseroan yang dijaminkan tersebut dalam hal Perseroan tidak mampu untuk memenuhi liabilitas keuangannya kepada para kreditur perusahaan pembiayaan dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negative terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

8. Risiko Kecelakaan dan Kelalaian

Kegiatan usaha Perseroan sangat berkaitan dengan standar keamanan dari kendaraan yang disewakan. Meskipun setiap kendaraan yang disediakan oleh Perseroan memiliki standar keamanan yang baik, namun kecelakaan tetap mungkin terjadi akibat kelalaian manusia dan kerusakan pada mesin kendaraan. Walaupun saat ini Perseroan tidak menyediakan sopir bagi pelanggan-pelanggan Perseroan, kelalaian dimaksud dapat dilakukan oleh sopir pelanggan Perseroan, dimana kelalaian tersebut dapat menyebabkan kerusakan atas kendaraan Perseroan. Apabila terdapat kendaraan yang mengalami kerusakan, maka jumlah kendaraan tersedia untuk disewakan akan berkurang, sehingga hal tersebut akan mengganggu dan/atau memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional Perseroan.

9. Risiko Perubahan Peraturan Terkait Usaha Sewa Kendaraan

Sebagai perusahaan yang memiliki kegiatan usaha dalam bidang sewa kendaraan, maka setiap perubahan peraturan terkait kegiatan usaha tersebut dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Namun apabila perubahan peraturan tersebut ternyata memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

10. Risiko Tidak Diperbaharuinya Kontrak Pelanggan

Perseroan bergerak dalam bidang penyewaan kendaraan dan penyedia layanan jaringan internet, dimana setiap pelanggan yang ingin menggunakan jasa penyewaan kendaraan dan layanan jaringan internet Perseroan, maka Perseroan akan membuat kontrak antara Perseroan dan pelanggan, baik kontrak jangka panjang maupun kontrak jangka pendek. Walaupun Perseroan senantiasa berupaya untuk menjaga kualitas servis nya kepada pelanggan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pelanggan-pelanggan Perseroan akan memperpanjang kontrak pada saat berakhirnya masa kontrak dan oleh karenanya Perseroan menghadapi risiko tidak diperbaruinya kontrak dengan pelanggan, dimana jika hal tersebut terjadi, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

11. Risiko Pengakhiran Lebih Awal oleh Pelanggan Perseroan

Perseroan bergerak dalam bidang penyewaan kendaraan dan penyedia layanan jaringan internet, dimana setiap pelanggan yang ingin menggunakan jasa penyewaan kendaraan dan layanan jaringan internet Perseroan, maka Perseroan akan membuat kontrak antara Perseroan dan pelanggan, baik kontrak jangka panjang maupun kontrak jangka pendek. Dalam hal pelanggan Perseroan melakukan pengakhiran lebih awal sebelum habisnya masa kontrak, dan Perseroan tidak mampu untuk menemukan pelanggan baru secepatnya, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

12. Risiko Keusangan Suku Cadang

Sebagai perusahaan yang memiliki kegiatan usaha untuk menyewakan kendaraan kepada pelanggan, Perseroan perlu melakukan perawatan secara berkala untuk memastikan performa terbaik dari setiap kendaraan yang disewakan kepada pelanggan. Dalam melakukan perawatan secara berkala, Perseroan membutuhkan beberapa suku cadang tertentu untuk diganti secara berkala pada kendaraan yang disewakan. Dilain sisi, sebagian suku cadang yang digunakan oleh Perseroan untuk melakukan perawatan berkala dapat memiliki masa manfaat tertentu, yang apabila masa manfaat tersebut terlewati maka suku cadang tersebut akan menjadi usang. Dengan demikian, Perseroan memiliki risiko keusangan suku cadang dimana jika hal tersebut terjadi, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

13. Risiko Kerugian Penjualan Kendaraan

Sebagai perusahaan yang memiliki kegiatan usaha untuk menyewakan kendaraan kepada pelanggan, Perseroan perlu untuk melakukan penjualan kendaraan-kendaraan yang sudah tidak ekonomis lagi dalam rangka menjaga kualitas armada yang dimiliki oleh Perseroan. Adapun terdapat kemungkinan Perseroan mengalami kerugian atas penjualan kendaraan tersebut mengingat Perseroan melakukan modifikasi atas beberapa kendaraan Perseroan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dimana biaya atas modifikasi dimaksud menambahkan nilai perolehan atas kendaraan sedangkan biaya modifikasi tersebut terkadang tidak dapat diaplikasikan terhadap harga penjualan kendaraan, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

14. Risiko Perubahan Harga Komoditas Pertambangan dan Ketergantungan Pada Industri Pertambangan

Hingga saat ini, sebagian besar sumber pendapatan Perseroan berasal dari pelanggan yang memiliki kegiatan usaha di bidang industri pertambangan, khusunya batu bara. Dalam hal ini, permintaan sewa kendaraan dari pelanggan terhadap Perseroan sangat dipengaruhi oleh kinerja keuangan pelanggan yang sebagian besar memiliki kegiatan usaha di bidang pertambangan. Mengingat kinerja keuangan perusahaan tambang yang sangat dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas batu bara, maka secara tidak langsung kinerja keuangan Perseroan sangat dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas pertambangan. Sebagai perusahaan yang sebagian besar pendapatan berasal dari pelanggan dengan bidang pertambangan, maka penurunan harga komoditas pertambangan dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

15. Risiko Menurunnya Kinerja Pelanggan karena Perubahan Kebijakan dan Peraturan

Perseroan memiliki kegiatan usaha utama yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan serta penyediaan jasa internet. Dari sisi kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan, dimana saat ini sebagian besar pelanggan Perseroan merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara, Perseroan menghadapi risiko perubahan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan, terutama sehubungan dengan pelestarian lingkungan yang dapat menghambat kinerja perusahaan-perusahaan pertambangan batubara. Dalam hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan pelanggan Perseroan dalam menggunakan jasa Perseroan, dan pada akhirnya hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

Di lain sisi, dari segi kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di bidang penyediaan jasa internet, saat ini sebagian besar pelanggan Perseroan merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit, dimana saat ini terdapat beberapa negara di Eropa yang tidak menerima minyak kelapa sawit yang berasal dari Indonesia, maka hal ini dapat menurunkan kinerja pelanggan-pelanggan Perseroan sehingga secara tidak langsung dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro

Bila kondisi ekonomi sedang tidak baik, maka terdapat kemungkinan banyak perusahaan yang mengalami penurunan kinerja baik kinerja operasional dan keuangan, termasuk perusahaan-perusahaan pertambangan batubara dan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sebagian besar pelanggan Perseroan yang merupakan perusahaan-perusahaan pertambangan batubara dan perusahaan perkebunan kelapa sawit, kemungkinan besar akan mengalami hal tersebut, sehingga permintaan jasa penyewaan kendaraan dan jasa penyediaan internet juga akan berkurang yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

2. Risiko Likuiditas

Sebagai perusahaan yang memiliki kegiatan usaha sebagai penyedia sewa kendaraan, Perseroan membutuhkan kendaraan dengan jumlah yang banyak untuk menunjang kegiatan operasionalnya, dimana Perseroan menggunakan fasilitas dari perusahaan pembiayaan untuk membiayai pembelian kendaraan yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan, sehingga Perseroan memiliki utang jangka pendek yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan aset lancar yang dimiliki Perseroan. Tercatat bahwa rasio lancar Perseroan memiliki nilai yang kurang dari satu selama periode tahun 2017 sampai dengan 2019. Adapun hal tersebut disebabkan oleh *nature* kegiatan usaha Perseroan, dimana walaupun Perseroan telah memiliki kontrak sewa jangka panjang dengan pelanggan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan pembelian kendaraan tersebut, namun Perseroan belum dapat membukukan nilai kontrak tersebut sebagai pendapatan dan piutang, namun Perseroan membukukan utang pembiayaan pembelian kendaraan secara penuh. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko likuiditas dan mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya seperti pembayaran utang dan bunga di masa yang akan datang jika Perseroan tidak menghasilkan arus kas operasional yang cukup di masa yang akan datang. Jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko tuntutan atau gugatan hukum merupakan risiko yang timbul akibat kelalaian atau wanprestasi atas perjanjian yang mengikat Perseroan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memunculkan tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang dimiliki Perseroan dapat meliputi perjanjian kontrak dengan pelanggan serta perjanjian pembiayaan dengan para kreditur Perseroan. Dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebutakan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.

4. Risiko Kegagalan Dalam Mematuhi Regulasi Terkait Kegiatan Usaha

Sebagai perusahaan yang memiliki kegiatan usaha sebagai penyedia sewa kendaraan dan penyedia sewa kendaraan, Perseroan harus memiliki izin tertentu dan mematuhi regulasi terkait kegiatan usaha tersebut. Apabila Perseroan tidak mampu memiliki izin dan mematuhi semua regulasi terkait kegiatan usaha sebagai penyedia sewa kendaraan dan penyedia jasa internat, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha Perseroan. Sehingga, ketidak mampuan Perseroan dalam mematuhi regulasi terkait kegiatan usaha akan memberikan dampak buruk terhadap kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Terkait Kondisi Pandemi Covid-19

Sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid-19, dimana kasus virus Covid-19 mulai masuk ke Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 sehingga menyebabkan pemberlakuan pembatasan sosial dan beberapa kebijakan pemerintah lainnya dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19 dimaksud yang pada akhirnya menyebabkan perlambatan kegiatan ekonomi di beberapa sektor usaha di Indonesia dan perlambatan ekonomi Indonesia secara umum yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko terjadinya penurunan pendapatan dan kinerja keuangan di masa yang akan datang karena terjadinya pandemi Covid-19 dimaksud.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di Pasar Sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di BEI. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para Investor;
- Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
- Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- Perubahan kondisi politik Indonesia;
- Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- Faktor–faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Dividen

Pembagian dividen diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- Perolehan laba bersih
- Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa yang akan datang; dan
- Kebutuhan untuk pengembanganusaha di masa yang akan datang.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor I ndependen tertanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*member of Crowe Global*) yang masing- masing ditandatangani oleh Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA, sebagai akuntan publik dengan opini Tanpa Modifikasian untuk Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan opini tanpa modifikasian dengan paragraph penekanan suatu hal untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Syarief Basir & Rekan (*member of Russell Bedford International*) yang ditandatangani oleh Tubagus Arief Prima, CPA sebagai akuntan publik dengan opini tanpa modifikasian.

Keberadaan Laporan Keuangan Interim

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat dari OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum, Perseroan telah mengungkapkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 April 2020 beserta perbandingan per tanggal 30 April 2019 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain pada Bab IV Prospektus ini, dimana ikhtisar data keuangan penting dimaksud diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Fakta Material Terkait Laporan Keuangan Interim

- Tidak terdapat perubahan yang material dalam modal saham dan liabilitas Perseroan atau penurunan aset lancar bersih Perseroan jika dibandingkan dengan jumlah yang dicantumkan dalam Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2019, kecuali:
  - Akun Utang Kepada Pihak Ketiga meningkat sebesar Rp 8.460 juta atau 49,04%, hal ini disebabkan adanya penerimaan pinjaman dari PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia dan PT Dipo Star Finance masing-masing sebesar Rp 4.500 juta dan Rp 16.528 juta yang digunakan untuk modal kerja Perseroan serta adanya pembayaran atas utang kepada pihak ketiga sebesar Rp 12.568 juta;
  - Akun Utang Sewa Pembiayaan meningkat sebesar Rp 14.575 juta atau 10,63%, hal ini disebabkan adanya pinjaman dari PT Dipo Star Finance sebesar Rp 44.488 juta serta adanya pembayaran atas utang sewa pembiayaan sebesar Rp 29.913 juta;
  - Akun Utang Pembiayaan Konsumen menurun sebesar Rp 15.406 juta atau 8,01%, hal ini disebabkan adanya pinjaman dari PT Dipo Star Finance, PT Mega Central Finance, dan PT Toyota Astra Finance Service masing-masing sebesar Rp 5.798 juta, Rp 21.342 juta, dan Rp 3.316 juta, serta adanya pembayaran atas utang pembiayaan konsumen sebesar Rp 45.861 juta.
- Tidak terdapat penurunan yang material dalam penghasilan bersih atau laba bersih Perseroan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan di Balikpapan dengan nama PT Transkon Jaya, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Transkon Jaya No. 27 tanggal 14 Januari 2002 yang dibuat di hadapan Adi Gunawan, S.H., Notaris di Balikpapan, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham, melalui Surat Keputusan No. C-05700 HT.01.01.TH.2002 tanggal 5 April 2002, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 170515102352 tanggal 15 April 2002, serta telah diumumkan dalam BNRI nomor 94 dan TBNRI nomor 14198. ("**Akta Pendirian**").

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 116 tanggal 26 Agustus 2005, yang dibuat di hadapan Adi Gunawan, S.H., Notaris di Balikpapan, akta mana telah ditberitahukan kepada Menkumaham berdasarkan bukti Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-06057 HT.01.04.TH.2006 tanggal 3 Maret 2006 dan telah terdaftar pada Daftar Perusahaan dengan No. TDP 170515102352 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Balikpapan No. 350/BH.7.05/IV/2006 tanggal 6 April 2006 ("Akta 116/2005"), dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan semula dari Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh Rupiah) terbagi atas 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah) terdiri atas 550 (lima ratus lima puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah);

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 04 tanggal 2 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Andreas Gunawan S.H., M.Kn. Notaris di Kota Balikpapan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-44974.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 25 Juli 2008 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0063608.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 25 Juli 2008 dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain untuk menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan UUPT;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 11 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Andreas Gunawan S.H., M.Kn. Notaris di Kota Balikpapan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16128.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0020643.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 ("**Akta 10/2009**") dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

  a. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) terbagi atas 3.000 (tiga ribu ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

  b. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan semula dari Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 550 (lima ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) terdiri atas 1.500 (seribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah);

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 7 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Andreas Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Balikpapan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06360.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0009462.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010, dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) yang terbagi atas 3.000 (tiga ribu) saham, masing-masing saham bernilai Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

b. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 1.500 (seribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp 13.000.000.000,- (tiga belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 13.000 (tiga belas ribu) saham, masing-masing saham bernilai Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 19 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-26858 tanggal 22 Oktober 2010 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0076777.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 dan (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-26857 tanggal 22 Oktober 2010 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0076776.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010, dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan semula dari Rp 13.000.000.000,- (tiga belas miliar Rupiah) terbagi atas 13.000 (tiga belas ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp 13.200.000.000,- (tiga belas miliar dua ratus juta Rupiah) terdiri atas 13.200 (tiga belas ribu dua ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah);

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 54 tanggal 24 September 2019, yang dibuat di hadapan Andreas Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Balikpapan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0078529.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0341273 tanggal 4 Oktober 2019 dan keduanya telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0186398.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019, dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain untuk penyesuaian Anggaran Dasar Perseoran dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017.

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 83 tanggal 24 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0108481.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 Desember 2019 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0377886 tanggal 24 Desember 2019 dan keduanya telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0249702.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Desember 2019, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 027 tanggal 3 April 2020, TBNRI No. 014497 dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

  a. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

  b. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan semula dari Rp 13.200.000.000,- (tiga belas miliar dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 13.200 (tiga belas ribu dua ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp 113.520.000.000,- (seratus tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) terdiri atas 113.520 (seratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah);

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 08, tanggal 6 Februari 2020, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-

0013900.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020, telah diberitahukan kepada Menkumham dengan memperoleh bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU.AH.01.03-0091474 tanggal 17 Februari 2020 dan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0091476 tanggal 17 Februari 2020, ketiganya telah terdaftar pada Daftar Perseroan AHU-0032513.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2020, TBNRI No. 011727, dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana di wilayah Republik Indonesia atau *Initial Public Offering* atas saham-saham dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal di Indonesia ("Penawaran Umum Perdana") dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) atau yang mewakili sebanyak-banyaknya 24,83% (dua puluh empat koma delapan tiga persen) dari seluruh saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana, dengan memperhatikan:

   - peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
   - peraturan BEI yang berlaku, serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian saham yang ditempatkan dan disetor, setelah pengeluaran saham kepada masyarakat melalui Penawaran Umum termasuk untuk pengubahan atas ayat 4.2 Pasal 4 dalam Anggaran Dasar Perseroan;

b. Dengan mengingat akan persetujuan Menkumham:

   - Menyetujui pengubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka/publik, dan karenanya antara lain mengubah nama Perseroan semula dengan nama PT Transkon Jaya menjadi PT Transkon Jaya Tbk, sehingga mengubah ketentuan ayat 1 Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
   - Mengubah struktur permodalan Perseroan yaitu dengan mengubah nilai nominal setiap saham Perseroan, semula masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juga Rupiah) menjadi masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah), sehingga ketentuan ayat 4.1 Pasal 4 Anggaran Dasar berubah menjadi Modal Dasar Perseroan: Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah);
   - Menyetujui pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pengubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka/publik untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

c. Mengeluarkan saham baru Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, yaitu sejumlah Saham Yang Ditawarkan dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) dengan rincian nantinya sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana, demikian dengan harga penawaran saham dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan pihak-pihak terkait dengan tetap memperhatikan peraturan OJK, Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dan ketentuan lain di bidang Pasar Modal.

   - Sehubungan dengan keputusan Rapat tentang pengeluaran Saham Yang Ditawarkan sebagai hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana di atas, Rapat dengan ini menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk dan atas nama Rapat untuk:

     i. menyatakan kembali keputusan para pemegang saham Perseroan yang sama yang telah diputuskan dalam Rapat dalam suatu Keputusan Para Pemegang Saham sepanjang menyatakan isi keputusan yang telah diambil dalam Rapat;

     ii. membuat dan menyatakan keputusan para pemegang saham Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat dalam suatu akta Notaris dalam Bahasa Indonesia, jika diperlukan mengadakan pengubahan atas ayat 4.1 dan 4.2 Pasal 4 Anggaran Dasar

Perseroan dan susunan para pemegang saham Perseroan dan/atau penambahan atas keputusan Rapat sebagaimana disyaratkan oleh Menkumham setelah proses Penawaran Umum Perdana selesai;

iii. maksud tersebut di atas, membuat mendantangani akta-akta serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan tanpa pengecualian;

iv. mengajukan permohonan persetujuan Menkumham atas perubahan ayat 4.1 dan 4.2 Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;

v. mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara;

vi. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, pada BEI dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan KSEI dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan selanjutnya melakukan semua dan setiap tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum kepada masyarakat.

Kuasa-kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
- Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berrdasarkan kuasa ini.

d. Melakukan pencatatan seluruh saham-saham dalam Perseroan, baik Saham Yang Ditawarkan maupun saham-saham yang telah dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan di BEI dan Daftar Pemegang Saham Perseroan, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan KSEI;

e. Menyetujui pelaksanaan *Employee Stock Allocation* Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana tentang tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 0,25% (nol koma dua lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 937.500 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham;

f. Sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, menyetujui bahwa Pemegang Saham Perseroan melepaskan hak mereka untuk membeli terlebih dahulu atau mengambil bagian atas Saham Yang Ditawarkan tersebut; dan

g. Mengangkat tuan R. Hesthi Sambodo selaku Komisaris Independen Perseroan berlaku terhitung sejak tanggal berlakunya pengubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam Rapat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan sejenisnya (77100);
b. *Internet Service Provider* (61921);
c. Aktivitas Hosting dan YBDI (63112);
d. Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Ytdl (63990).

Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

a. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil (45302);
b. Reparasi dan Perawatan Mobil (45201);

c. Aktivitas Konsultasi Transportasi (70202);
d. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer (29200);
e. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih (29100);
f. Perdagangan Besar Mobil Baru (45101);
g. Perdagangan Besar Mobil Bekas (45102);
h. Perdagangan Eceran Mobil Baru (45103);
i. Perdagangan Eceran Mobil Bekas (45104);
j. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (61100);
k. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (61200);
l. Jasa Nilai Tambah Teleponi lainnya (61919);
m. Jasa Sistem Komunikasi (61922);
n. Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (61923);
o. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran (61991);
p. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri (61992);
q. Jasa Jual Kembali Akses Internet (61994);
r. Penerbitan Direktori dan Mailing List (58120);
s. Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (61924);
t. Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (61925);
u. Jasa Multimedia Lainnya (61929);
v. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan (61993);
w. Penerbitan Piranti Lunak (Software) (58200);
x. Aktivitas Pengembangan Video Game (62011);
y. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-COMMERCE) (62012);
z. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019);
aa. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (62021);
ab. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer lainnya (62029);
ac. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (62090);
ad. Aktivitas Pengolahan Data (63111);
ae. Portal Web dan atau Platform Digital Tanpa Tujuan- Komersial (63121);
af. Portal Web dan atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (63122).

Kegiatan Usaha di atas tersebut, telah disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan sejenisnya dan *Internet Service Provider*. Selain itu Perseroan juga mempunyai jasa kegiatan penunjang berupa Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil.

Berikut ini adalah operasional menurut setiap segmen yang dilaporkan dalam laporan keuangan Perseroan:
a. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan sejenisnya
b. *Internet Service Provider*
c. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil.

2. Dokumen Perizinan Perseroan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

<table>
<tr><th>No</th><th>Izin</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>SKDP No. 510.4/22/ BALTIM tanggal 27 Januari 2020</td><td>Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) untuk Kantor Perseroan yang berlokasi di Jalan Mulawarman No. 21 RT 023, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan Timur. SKDP ini memiliki masa berlaku sampai dengan 27 Januari 2021</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>SKDP No. 76/SB/ VI/2015 tanggal 11 Juni 2015</td><td>SKDP untuk unit kerja Perseroan yang berlokasi di Jalan Poros Kabo RT 14, Dusun IV, Kabo Jaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Swarga Bara. SKDP ini tidak memiliki masa berlaku.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>NIB No. 8120118101393</td><td>Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama Perseroan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission pada tanggal 19 November 2018.

Keterangan NIB ini menjelaskan bahwa kegiatan usaha Perseroan meliputi:

<table><tr><th>Nama KBLI</th><th>Kode KBLI</th></tr><tr><td>Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya</td><td>77100</td></tr><tr><td>Internet Service Provider</td><td>61921</td></tr><tr><td>Aktivitas Hosting dan Ybdi.</td><td>63112</td></tr><tr><td>Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Ytdl</td><td>63990</td></tr><tr><td>Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil</td><td>45302</td></tr><tr><td>Reparasi Mobil</td><td>45201</td></tr></table>
NIB berlaku juga sebagai bukti Pendaftaran Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanan.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>SIUP Besar No. 0042-029/17-05/DPMPT/ SIUP/PB/2017 tanggal 27 April 2017</td><td>Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Balikpapan dan berlaku selama Perseroan melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya untuk melakukan kegiatan Perdagangan Alat Teknik, Mekanikal, Elektrikal, Mesin-mesin, Aktivitas Penyewaan Kendaraan</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>SIUP tanggal 19 November 2018</td><td>Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. OSS dengan lokasi usaha berlokasi di Jl. Mulawarman No. 21 RT 23, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk kegiatan usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (KBLI 77100), SIUP ini telah berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>IUI tanggal penerbitan 12 Maret 2020 dan tanggal perubahan 13 Maret 2020</td><td>Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh OSS berdasarkan NIB No. 8120118101393 yang dimiliki Perseroan, dengan alamat terletak di Jl. Mulawarman No. 21 RT 023, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. IUI ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</td></tr>
</table>

No	Izin	Keterangan
7.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan untuk kegiatan Reparasi Mobil yang dilakukan Perseroan di Jl. Mulawarman No. 21 RT 23, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang telah diterbitkan oleh OSS *cq* Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 8 Februari 2007, dimana izin tersebut menjadi dasar diterbitkannya Izin Lingkungan oleh OSS cq. Gubernur Kalimantan Timur dan dicetak pada tanggal 12 Maret 2020.
8.	NPWP No. 02.133.597.1-725.000	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Balikpapan.
9.	SKT No. S-9KT/WPJ.14/ KP.0503/2016 tanggal 2 Februari 2016	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Balikpapan.
10.	SPPKP No. S-8PKP/ WPJ.14/KP.0503/2016 tanggal 2 Februari 2016	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Balikpapan.
11.	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 111 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT Transkon Jaya tanggal 9 Januari 2017	Izin Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Jasa Telekomunikasi u.b Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
12.	Surat Keterangan Laik Operasi No. 108/DJPPI/ KOMINFO/12/2011 tanggal 15 Desember 2011	Surat Keterangan Laik Operasi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, berdasarkan Surat Keterangan Laik Operasi tersebut hasil pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Perseroan yang beralamat di Jl. Mulawarman No. 21, RT 023/RW 007 Manggar, Balikpapan Timur, 76116 dengan jenis penyelenggaran Jasa Akses Internet, telah memenuhi syarat.

3. Keanggotaan Badan Usaha

Pada saat ini Perseroan terdaftar sebagai Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) berdasarkan Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri dengan No. Anggota 30402-19000016 dan No. Registrasi Nasional 200316-004358 atas nama PT Transkon Jaya, yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus Kadin Kota Balikpapan, Dewan Pengurus Kadin Kalimantan Timur, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Kartu Tanda Anggota ini berlaku sampai dengan 14 Maret 2021.

Perseroan juga telah memenuhi persyaratan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kualifikasi berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1995 berdasarkan Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan atas nama PT Transkon Jaya, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Kota Balikpapan dan Ketua Kadin Kalimantan Timur.

4. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Pada saat pendirian Perseroan berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Hidup Perdana Abadi	125	125.000.000	50,00
2. PT Barindo Sinar Mulia	125	125.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**250**	**250.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**750**	**750.000.000**	

Perkembangan riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Tahun 2005

Berdasarkan Akta 116/2005, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan semula dari Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah) terdiri atas 550 (lima ratus lima puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah).

Dengan adanya perubahan struktur permodalan, maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Hidup Perdana Abadi	275	275.000.000	50,00
2. PT Barindo Sinar Mulia	275	275.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**550**	**550.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**450**	**450.000.000**	

Tahun 2006

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa No. 65 tanggal 19 September 2006, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris No. W13-HT.01.10-120 tanggal 10 Juli 2007, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain (i) penjualan 88 (delapan puluh delapan) saham milik PT Hidup Baru Perdana Abadi kepada Iin Sugiarti dan (ii) penjualan 88 (delapan puluh delapan) saham milik PT Hidup Baru Perdana Abadi kepada Devi Irmawati

Dengan adanya pengalihan-pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Hidup Perdana Abadi	99	99.000.000	18,00
2. PT Barindo Sinar Mulia	275	275.000.000	50,00
3. Iin Sugiarti	88	88.000.000	16,00
4. Devi Irmawati	88	88.000.000	16,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**550**	**550.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**450**	**450.000.000**	

Tahun 2009

Berdasarkan Akta 10/2009, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) terbagi atas 3.000 (tiga ribu ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

b. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan semula dari Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 550 (lima ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) terdiri atas 1.500 (seribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah);

Dengan adanya perubahan struktur permodalan Perseroan, maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**3.000**	**3.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Hidup Perdana Abadi	270	270.000.000	18,00
2. PT Barindo Sinar Mulia	750	750.000.000	50,00
3. Iin Sugiarti	240	240.000.000	16,00
4. Devi Irmawati	240	240.000.000	16,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**1.500**	**1.500.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**1.500**	**1.500.000.000**	

Tahun 2017

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham, dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2017.

Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2017 adalah sebagaimana dinyatakan dalam akta berikut ini:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 7 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Andreas Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Balikpapan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06360.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0009462.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 84, TBNRI No. 35266 *juncto;*

2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 19 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-26858 tanggal 22 Oktober 2010 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0076777.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 dan (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-26857 tanggal 22 Oktober 2010 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0076776.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000**	**20.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Hidup Baru Perdana Abadi	2.640	2.640.000.000	20,00
2. PT Barindo Sinar Mulia	2.640	2.640.000.000	20,00
3. Iin Sugiarti	2.640	2.640.000.000	20,00
4. Devi Irmawati	2.640	2.640.000.000	20,00
5. Aida Nursanti	2.640	2.640.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**13.200**	**13.200.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**6.800**	**6.800.000.000**	

Tahun 2018

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham pada tahun 2018.

Tahun 2019

1. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 58 tanggal 17 Desember 2019, yang dibuat oleh Andreas Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Balikpapan, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0375962 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0246750.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0375961 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0246750.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

   (i) Penjualan 2.640 (dua ribu enam ratus empat puluh) saham milik PT Hidup Baru Perdana Abadi kepada PT MSJ Investama Abadi;

   (ii) Penjualan 2.640 (dua ribu enam ratus empat puluh) saham milik PT Barindo Sinar Mulia kepada PT MSJ Investama Abadi;

Dengan adanya penjualan-penjualan saham tersebut di atas, maka susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000**	**20.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT MSJ Investama Abadi	5.280	5.280.000.000	40,00
2. Iin Sugiarti	2.640	2.640.000.000	20,00
3. Devi Irmawati	2.640	2.640.000.000	20,00
4. Aida Nursanti	2.640	2.640.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**13.200**	**13.200.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**6.800**	**6.800.000.000**	

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 6 tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Lily Aryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Balikpapan, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0377005 tanggal 23 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0248479.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 ("Akta 6/2019"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

   (i) Pengalihan 2.640 (dua ribu enam ratus empat puluh) saham milik Iin Sugiarti kepada PT Damai Investama Sukses;

   (ii) Pengalihan 2.640 (dua ribu enam ratus empat puluh) saham milik Devi Irmawati kepada PT Damai Investama Sukses;

   (iii) Pengalihan 2.640 (dua ribu enam ratus empat puluh) saham milik Aida Nursanti kepada PT Damai Investama Sukses.

Berdasarkan penjualan-penjualan saham tersebut di atas, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000**	**20.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT MSJ Investama Abadi	5.280	5.280.000.000	40,00
2. PT Damai Investama Sukses	7.920	7.920.000.000	60,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**13.200**	**13.200.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**6.800**	**6.800.000.000**	

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 83 tanggal 24 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0108481.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 Desember 2019 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0377886 tanggal 24 Desember 2019 dan keduanya telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0249702.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Desember 2019 ("**Akta 83/2019**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

   (i) Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

   (ii) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan semula dari Rp 13.200.000.000,- (tiga belas miliar dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 13.200 (tiga belas ribu dua ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp 113.520.000.000,- (seratus tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) terdiri atas 113.520 (seratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah).

Berdasarkan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor tersebut di atas, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**40.000**	**400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT MSJ Investama Abadi	45.408	45.408.000.000	40,00
2. PT Damai Investama Sukses	68.112	68.112.000.000	60,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**113.520**	**113.520.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**286.480**	**286.480.000.000**	

Setoran berdasarkan Akta 83/2019 tersebut telah disetorkan secara penuh oleh para pemegang saham melalui pembagian dividen saham sebagaimana dimaksud dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 24 Desember 2019 dan ditegaskan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Desember 2019.

Pembagian dividen saham sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan perincian sebagai berikut:

(i) PT MSJ Investama Abadi sebanyak 40.128 (empat puluh ribu seratus dua puluh delapan) saham atau senilai Rp 40.128.000.000,- (empat puluh miliar seratus dua puluh delapan juta Rupiah);

(ii) PT Damai Investama Sukses sebanyak 60.192 (enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua) saham atau senilai Rp 60.192.000.000,- (enam puluh miliar seratus sembilan puluh dua juta Rupiah).

Tahun 2020

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 08, tanggal 6 Februari 2020, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusannya nomor AHU-0013900.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020, (ii) diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0091474 tanggal 17 Februari 2020, dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0091476 tanggal 17 Februari 2020, ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan nomor AHU-0032513.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2020, TBNRI No. 011727, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

(i) Mengubah struktur permodalan Perseroan yaitu dengan mengubah nilai nominal setiap saham Perseroan, semula masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).

Dengan adanya perubahan struktur permodalan tersebut di atas, maka susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT MSJ Investama Abadi	454.080.000	45.408.000.000	40,00
2. PT Damai Investama Sukses	681.120.000	68.112.000.000	60,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**1.135.200.000**	**113.520.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**2.864.800.000**	**286.480.000.000**	

5. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 08, tanggal 6 Februari 2020, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusannya nomor AHU-0013900.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020, (ii) diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0091474 tanggal 17 Februari 2020, dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0091476 tanggal 17 Februari 2020, ketiganya telah terdaftar pada Daftar Perseroan AHU-0032513.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2020, TBNRI No. 011727, susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Juliana Theresia Jie
Komisaris	:	Hadi Sukanto
Komisaris Independen	:	R. Hesthi Sambodo

Direksi

Direktur Utama	:	Lexi Roland Rompas
Direktur	:	Brian Charles Bennett
Direktur	:	Trevor Reginald Kroemer

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No.33/2014.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris:

Juliana Theresia Jie – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menyelesaikan Program Pendidikan Luar Sekolah Rumpun Administrasi dan Niaga Jurusan Akuntansi dan Tata Buku di RI Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1981. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri I Balikpapan – Tata Buku tahun 1982. Beliau juga telah menyelesaikan pelatihan Tata Cara Pembayaran dan Laporan Pajak tahun 1984 dan pelatihan Accounting tahun 1985 di SGV Utomo Executive Development and Training Centre. Beliau juga telah menyelesaikan pelatihan Bahasa Inggris di Balikpapan Intensive English Course (BIEC) tahun 1986 dan di English Language Centre oleh British Council Singapore tahun 1990.

Mengawali karir sebagai *Finance Controller* di PT Eka Dharma Jaya Sakti, Balikpapan tahun 1982 – 1988, lalu menjadi *General Manager* di Pacific Media Singapore yang berbasis di Singapura pada tahun 1989 – 1990. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di beberapa perusahaan antara lain di PT Eka Dharma Jaya Sakti pada tahun 1989 – 2004, di PT Indo Truck Utama pada tahun 1989 – 2007 serta di PT Fluidcon Jaya selama tahun 1997 – 2007. Sejak 1995 sampai dengan sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Barindo Sinar Mulia. Lebih lanjut, pada tahun 1997 – 2016 beliau menjabat sebagai Komisaris PT Hidup Baru Perdana Abadi. Di tahun 2004 – 2008 beliau menjabat sebagai Direktur di Fluidcon Services Pty. Ltd. lalu pada tahun 2019 beliau menjabat sebagai Komisaris di PT MSJ Investama Abadi sampai dengan saat ini. Beliau telah bergabung di Perseroan sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2002 hingga sekarang.

Hadi Sukanto– Komisaris

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Beliau telah menyelesaikan pendidikan SMEA Negeri I Samarinda pada tahun 1984.

Memiliki pengalaman sebagai Auditor dan *Management Service* di KAP Drs. J Tanzil & Co – Kantor Cabang Samarinda pada tahun 1984-1986. Pada tahun 1987 – 1990 menjabat sebagai *Head of Accounting and Finance* di PT Tanjung Motor yang berdomisili di Balikpapan. Di tahun 1991 – 1997 menjabat sebagai *General Manager* di CV Hidup Baru, lalu pada tahun 1997 sampai dengan saat ini menjabat sebagai Direktur PT Hidup Baru Perdana Abadi. Beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Barindo Sinar Mulia sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini. Selain itu Beliau juga memegang jabatan sebagai Direktur Utama di PT Hidup Baru Sukses Mandiri sejak tahun 2017 samoai dengan saat ini. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Adaro Wamco Prima serta menjabat sebagai Direktur di PT MSJ Investama Abadi sejak tahun 2019 sampai sekarang. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2002 dengan menjabat sebagai Direktur Perseroan hingga tahun 2009, lalu dipercaya sebagai Direktur Utama Perseroan dari tahun 2009 hingga tahun 2019 dan sejak tahun 2019 hingga sekarang beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

R. Hesthi Sambodo - Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di STIE YAI Jakarta pada tahun 1994. Beliau juga telah menyelesaikan pendidikan Diploma di STAN pada tahun 1992.

Mengawali karir sebagai Senior Auditor di Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan selama tahun 1986 – 1992, lalu sebagai *Cost Accountant & GA Supervisor* di PT Rhone Poulenc Agrocarb pada tahun 1992 – 1996 dan pada tahun 1996 – 1999 menjabat sebagai *Management Accounting Manager* di PT TNT Logistics Indonesia. Lalu pada tahun 1999 – 2001 menjabat sebagai F&A Manager di PT Gitaswara Indonesia (Guiness) dan PT Gubah Bumi Selaras. Pada tahun 2001 – 2005 menjabat sebagai *Financial Controller* di PT Linfox Logistics Indonesia lalu menjadi *Business Controller* di PT Atlas Copco Nusantara (PT Epiroc Indonesia) pada tahun 2005 – 2012. Lalu pada tahun 2012 – 2014 menjabat sebagai *Country F&A Head* di PT Havi Indonesia dan menjabat sebagai *Senior Manager F&A* di PT LF Services Indonesia pada tahun 2015 – 2016. Pada tahun 2016 beliau dipercaya menjadi *Finance Director*, CFO & CCO di PT DHL Supply Chain Indonesia sampai dengan tahun 2019. Beliau bergabung dengan Perseroan dengan menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini.

Direksi:

Lexi Roland Rompas – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Klabat pada tahun 1997.

Memiliki pengalaman sebagai *Purchasing Officers* di PT Sanggar Kaltim Jaya pada tahun 1997 – 1998, dilanjutkan dengan menjadi *Warehouse Supervisor* PT Nata Griya Pesona dari tahun 1999 sampai dengan 2000. Pada tahun 2000 – 2002 dipercaya menjabat sebagai *Community Development & Land Management Superintendent* di PT Indo Muro Kencana. Lalu pada tahun 2002, beliau bergabung dengan Perseroan menjadi *Operational Manager* sampai dengan tahun 2019 lalu menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini.

Brian Charles Bennett - Direktur

Warga Negara Australia, 66 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Business in Management and Behavioural Science/ Economics* Darling Downs University pada tahun 1973. Lalu pada tahun 1975 beliau memperoleh *Certified Practicing Accountant – Accountancy/Public Administration* dari University of Central Queensland.

Mengawali karir sebagai *Assistant to Company Secretary* di Errol Stewarts Warehouse Pty. Ltd. dari tahun 1976 sampai dengan 1980, dilanjutkan dengan menjadi *Capital Accountant*; *Supply Accountant*; *Internal Auditor*; *Port Services Superintendent* di Bougainville Copper Limited tahun 1980 – 1985. Dilanjutkan menjadi *Chief Accountant* di Queensland Country Life Newspaper pada tahun 1985 – 1986 lalu pada tahun 1986 – 1990 menjabat sebagai *Superintendent Account Payable* dan *Superintendent Costing* di Bougainville Copper Limited. Berkarir di PT Kaltim Prima Coal sebagai *Superintendent Systems Accounting* selama periode 1990 – 1991 lalu sebagai *Manager Accounting & Finance* pada tahun 1991 – 1998. Pada tahun 1998 – 2001 menjabat sebagai *Commercial Manager* di PT Indo Muro Kencana lalu dipercaya kembali oleh PT Kaltim Prima Coal untuk menjabat sebagai *Consultant Finance* pada tahun 2002 – 2005. Lebih lanjut pada tahun 2005 menjabat sebagai *General Manager Commercial* di PT Darma Henwa sampai dengan tahun 2006. Lalu pada tahun 2007 – 2008 bekerja di PT Mitrais Indoservices sebagai *Project Manager* dilanjutkan ke PT Carmen Copper Corporation sebagai *Consultant Finance* selama tahun 2008. Pada tahun 2008 sampai dengan 2018 beliau menjabat sebagai *Financial Controller* di PT Dairi Prima Mineral/Herald Resources Ltd. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang sebagai Direktur Perseroan.

Trevor Reginald Kroemer – Direktur

Warga Negara Australia, 67 tahun. Memperoleh *Senior/High Certificate* dari South Australian tahun 1971. Beliau juga mendapatkan beberapa sertifikasi antara lain *Certificate of Proficiency Motor Mechanic* yang didapatkan pada tahun 1972. Lalu pada tahun 1974, beliau memperoleh *Certificate Advance Diesel Mechanic*. Lebih lanjut, memperoleh *Certificate of Sales and Marketing* – Toyota Institute (Australia) tahun 1994. Tahun 1998 memperoleh *Certificate Management* – University of Dealership Management (New Orleans).

Memulai karir sebagai *Assistant Service Manager* di PT Suttons/Kerry – Holden, Volvo & Isuzu tahun 1978 – 1983. Lalu bergabung di PT Bridge Toyota & Mercedes Benz & Daewoo sebagai *General Service Manager* pada tahun 1983 – 1997, lalu menjabat sebagai *Special Project Manager* di perusahaan yang sama pada tahun 1997 – 1999. Menjadi *International Business Manager* di PT Bridge Toyota pada tahun 1999 – 2004. Beliau bergabung di Perseroan pada tahun 2004 – 2019 sebagai *General Manager*, lalu pada tahun 2019 Beliau dipercaya untuk memegang jabatan sebagai Direktur Perseroan sampai dengan saat ini

6. Tata Kelola Perseroan

Perseroan menetapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 21/2015. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan.
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
- Peningkatan manajemen risiko.
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.

Dewan Komisaris

Selama 1 (satu) tahun terakhir Dewan Komisaris telah melakukan fungsinya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT. Dewan Komisaris Perseroan telah mengadakan 3 (tiga) kali Rapat Dewan Komisaris untuk 3 (tiga) tahun terakhir masing-masing pada tanggal 18 Desember 2017, 24 Desember 2018, dan 23 Desember 2019.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi
2) Menyelenggarakan RUPS sesuai dengan kewenangannya;
3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya;
5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sebagaimana tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Direksi

Direksi Perseroan telah mengadakan 3 (tiga) kali Rapat Direksi untuk 3 (tiga) tahun terakhir masing-masing pada tanggal 22 Desember 2017, 21 Desember 2018, dan 27 Desember 2019.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2) Menyelenggarakan RUPS;
3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite;
5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuknya setiap akhir tahun buku (jika ada).

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum di atas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Setelah menjadi perusahaan terbuka, dalam rangka Peningkatan kompetensi Direksi, Perseroan akan mengikutsertakan Direksi dalam seminar/*workshop* yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun BEI.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014 dan berdasarkan Surat Keputusan No. 089/TJ-FIN/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah menunjuk Rex Alexander Joseph Syauta, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan.

Fungsi dan/atau tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/ POJK.04/2014 antara lain sebagai berikut:

a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
   - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
   - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
   - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
   - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:
Alamat : Jl. Mulawarman No.21 RT 23 Manggar, Balikpapan 76116
Telepon : (0542) 770401
Alamat Email : alex_syauta@transkon-rent.com

Rex Alexander Joseph Syauta

- Warga Negara Indonesia
- Usia 40 tahun
- Riwayat Pendidikan:
  2000 : Sarjana Ekonomi Universitas Surabaya
- Pengalaman kerja:
  2001-2006 : Staff PT Bank Artha Graha International Tbk
  2006-2011 : *Operational Manager* PT Bank Artha Graha International Tbk
  2011-2012 : *Group Chief Financial Officer* Dianbatara Group
  2013 – 2019 : *Chief Financial Officer* Perseroan
  2020 – sekarang : Sekretaris Perusahaan Perseroan

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No 132/TJ-FIN/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pembentukan Komite Audit, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : R. Hesthi Sambodo (Komisaris Independen Perseroan)
Anggota : Hermanus Barus
Anggota : Tri Harsono Syahudoyo, MM.,Ak.,CA., CACP

Keterangan mengenai R. Hesthi Sambodo selaku Ketua Komite Audit adalah sebagaimana telah disampaikan pada keterangan Dewan Komisaris.

Hermanus Barus

Warga Negara Indonesia

- Usia 55 tahun
- Riwayat Pendidikan:
  1996 Sarjana dari Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG Cirebon)
  2003 Pasca Sarjana dari Universitas Sumatera Utara
- Pengalaman kerja:
  1990 : Asisten pengawas keuangan dan pembangunan
  1991 : Ajun. Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda
  1994 : Ajun. Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya
  1996 : Auditor Terampil Pratama
  1998 : Kasi. Pengawasan Peneromaan 2, Bidang Pengawasan Penerimaan perwakilan BPKP NTT
  2001 : Kasubbag. Persuratan Bag. TU Perwakilan BPKP Sumatera Utara
  2001 : Kasubbag. Umum Bagian TU Perwakilan BPKP Sumatera Utara
  2003 : Kabag. TU Perwakilan BPKP Sulawesi Utara
  2005 : Kabid. Akuntan Negara Perwakilan BPKP Kalimantan timur
  2008 : Kabag. TU Pusdiklatwas BPKP
  2010 : Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan keuangan Pemkot Samarinda
  2010 : Kepala Inspektorat Daerah Kota Samarinda
  2016 : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda
  2016 : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Tri Harsono Syahudoyo, MM.,Ak.,CA., CACP

Warga Negara Indonesia

- Usia 54 tahun
- Riwayat Pendidikan:
  1989-1991 Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
  1983-1986 Ajun Akuntan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
  1996-1998 Magister Manajemen STIE IPWI
- Pengalaman kerja:
  1984 - 2005 : Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) sebagai Auditor
  Mei 2005 – Jan 2010 : PT Jakarta Tourisindo sebagai senior Manager Internal Audit
  Jan 2010 – Feb 2011 : PT Jakarta Tourisindo sebagai senior Deputi Direktur Adiministrasi dan keuangan
  Feb 2011 – Jan 2016 : PT Jakarta Tourisindo sebagai senior Direktur Adiministrasi dan keuangan
  2017 – sekarang : PT GMF Aeroasia Tbk sebagai Komite Audit

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 17 Februari 2020.

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana terrtuang dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meliputi:

1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;

3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;

4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko di bawah Dewan Komisaris;

7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

8) Melakukan penelaahan terhadap kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;

9) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;

10) Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang ditentukan;

11) Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setap penugasan yang diberikan;

12) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan;

13) Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat/pembahasan dengan akuntan publik;

14) Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;

15) Melakukan penilaian dan mengkonfirmasikan bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman 16) Komite Audit telah dilaksanakan;

16) Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;

17) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang ligkup penugasan, dan fee; Melakukan penelaaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko dibawah Dewan Komisaris; dan

18) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan Perseroan.

Adapun uraian wewenang Komite Audit sebagaimana terrtuang dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

1) Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;

2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit intemal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

3) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan

4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 17 Februari 2020. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai POJK 55/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 17 Februari 2020.

Masa tugas anggota komite audit selama 2 (dua) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Unit Audit Internal

Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan OJK No. 56/2015. Saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Asfin Achfani Nur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 090/TJ-FIN/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pembentukan Unit Audit Internal. Perseroan telah menunjuk Asfin Achfani Nur sebagai Unit Audit Internal sekaligus Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Asfin Achfani Nur

Warga Negara Indonesia

- Usia 43 tahun
- Pendidikan:
  1999 Sarjana Ekonomi dari Universitas Mulawarman
- Pengalaman kerja:

2000	:	*Internet Technical Support Officer* di PT Meganusa Lintas Buana
2001-2003	:	Web Master, Web Designer, IT Consultant di PT Web Services
2003-2006	:	Purchasing, Cost Control di PT Bumi Liputan Jaya (Blue Sky Hotel)
2006-2010	:	Purchasing Officer, Project Administrator, Finance Supervisor di PT Pandega Citra Niaga
2010-2015	:	AR Senior Admin di Perseroan
2015-2017	:	Billing Supervisor di Perseroan
2017-2019	:	Head of Billing Department Perseroan
2019-sekarang	:	Head of Internal Audit

Adapun tugas dan tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 17 Februari 2020 adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal:

1) Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko;
2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efieinsi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4) Memberikan saran perbaikan dan infromasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada seluruh tingkat manajemen;
5) Membuat laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit;
6) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan dan disepakati;
7) Bekerja sama dengan Komite Audit;
8) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan;
9) Bersama-sama dengan Direktur Utama membahas target dan KPI (Key Performance Indicator) Audit Internal;
10) Melakukan pemeriksaan khusus jika diperlukan; dan
11) Jika diperlukan oleh manajemen, Kepala Audit Internal dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di luar kegiatan Audit Internal. Untuk keperluan ini, perlu dibuatkan batasan dan pengawasan oleh Komite Audit untuk dapat menjamin independensi dan obyektifitas.

Wewenang Unit Audit Internal:

1) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
3) Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal;
5) Melakukan koordinasi dengan Auditor Eksternal terkait dengan laporan tahunan, Audit Internal melakukan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut *Management Letter* yang diterbitkan pihak Auditor Eksternal;
6) Melakukan pemeriksaan atas badan usaha afiliasi dan pihak-pihak yang terkait, seperti anak perusahaan, dengan persetujuan Direktur Utama tanpa mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dalam pelaksanaan GCG, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dasar hukum pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Peraturan OJK No. 34/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 141/TJ-FIN/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : R. Hesthi Sambodo (Komisaris Independen Perseroan)
Anggota : Juliana Theresia Jie (Komisaris Utama Perseroan)
Anggota : Hadi Sukanto (Komisaris Perseroan)

Keterangan mengenai R. Hesthi Sambodo selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi serta Juliana Theresia Jie dan Hadi Sukanto sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagaimana telah disampaikan pada keterangan Dewan Komisaris.

Adapun fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana tertera di Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 17 Februari 2020 adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Nominasi:
    1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
        a. Komposisi dan proses nominasi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
        b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
        c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
    2. Membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
    3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris;
    4. Melakukan tela'ah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

5. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun prosedur dan menganalisis kriteria nominasi bagi calon Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK yang diterbitkan kemudian.

b. Fungsi Remunerasi:
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
   b. Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
   c. Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industri;
4. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
5. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel;
6. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
7. Anggota Komite wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite;
8. Komite wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris

7. Mitigasi Risiko

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga	Senantiasa memantau pergerakan tingkat suku bunga dan memperluas opsi pembiayaan bagi Perseroan sehingga Perseroan dapat menjaga kesehatan kondisi keuangan Perseroan.
2.	Risiko Kegagalan Dalam Memenuhi Permintaan Pelanggan	Senantiasa mengontrol ketersediaan kendaraan dan kinerja *bandwith*, menyediakan sumber daya manusia yang mumpuni, melaksanakan perawatan kendaraan secara berkala, serta menyediakan *maintenance service* 24 jam baik untuk kendaraan maupun internet.
3.	Risiko Ketersediaan Kendaraan dan Suku Cadang	Membeli kendaraan baru serta menambah merek lain ke dalam portofolio kendaraan Perseroan. Untuk ketersediaan suku cadang, Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa berupaya untuk mencari distributor lain baik secara domestik maupun dari luar negeri.
4.	Risiko Persaingan Usaha	Menjaga ketersediaan kendaraan melalui *stock on hand program* sehingga kepuasan pelanggan Perseroan dapat terjaga serta menghindari terjadinya kehilangan pelanggan karena ketidakpuasan yang terjadi karena tidak tersedianya kendaraan yang dibutuhkan.

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
5.	Risiko Perkembangan Teknologi	Melaksanakan pembaharuan sistem dan sumber daya manusia dengan teknologi kendaraan terbaru secara berkesinambungan melalui pelatihan bersama dengan *dealer* kendaraan, serta melaksanakan diskusi berkala dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam rangka mengantisipasi perubahan dalam sistem *broadband* dan *bandwith*.
6.	Risiko Kerusakan atau Hilangnya Kendaraan dan Suku Cadang, serta Instalasi Jaringan Internet	Mengasuransikan aset-aset Perseroan dengan tanggungan asuransi yang melebihi klausul *all risk*, seperti menanggung kerusakan yang terjadi karena kerusuhan, sabotase, dan kerusakan yang terjadi karena pihak ketiga. Per 31 Desember 2019, Perseroan memiliki tanggungan asuransi yang cukup mengingat kendaraan Perseroan diasuransikan ke beberapa perusahaan asuransi dengan nilai Rp 655.835 juta, lebih tinggi dari total nilai buku kendaraan Perseroan sebesar Rp 437.447 juta atau dengan *coverage ratio* sebesar 1,50 kali.
7.	Risiko Dieksekusinya Sebagian Unit Kendaraan Perseroan Yang Dijaminkan Kepada Kreditur Perusahaan Pembiayaan	Menjaga likuiditas arus kas Perseroan sehingga Perseroan dapat senantiasa membayar liabilitas keuangannya kepada para kreditur perusahaan pembiayaan secara tepat waktu serta menjaga hubungan baik dengan para kreditur perusahaan pembiayaan dimaksud, sehingga memudahkan Perseroan untuk melakukan restrukturisasi utang (jika hal tersebut dibutuhkan di masa yang akan datang).
8.	Risiko Ketergantungan Terhadap Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan dan Pembiayaan dari Pihak Berelasi serta Pihak Ketiga untuk Membiayai Investasi dan Modal Kerja	Senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan kreditur Perseroan dengan cara menjaga pembayaran pokok dan bunga yang lancar sekaligus menjaga pinjaman dalam tingkat yang aman.
9.	Risiko Kecelakaan dan Kelalaian	Dalam rangka untuk memitigasi risiko kecelakaan, Perseroan melakukan pelatihan kepada seluruh pengemudi sehingga kecelakaan akibat kelalaian pengemudi dapat dihindari. Selain itu Perseroan juga melakukan perawatan secara berkala terhadap seluruh kendaraan yang disewakan kepada pelanggan, sehingga risiko kecelakaan akibat kerusakan kendaraan dapat dihindari.
10.	Risiko Perubahan Peraturan Terkait Usaha Sewa Kendaraan	Perseroan selalu berusaha untuk memahami setiap peraturan baru yang berkaitan dengan usaha sewa kendaraan, selain itu Perseroan juga selalu berusaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku terkait usaha sewa kendaraa. Dengan demikian, Perseroan akan selalu mematuhi peraturan yang ada terkait sewa kendaraan dan dapat terhindar dari terganggunya kegiatan usaha akibat tidak mematuhi peraturan yang ada.
11.	Risiko Tidak Diperbaharuinya Kontrak Pelanggan	Untuk menjaga pelanggan, Perseroan akan selalu berusaha untuk memberikan kualitas terbaik kepada pelanggan, sehingga pelanggan merasa nyaman untuk menggunakan sewa kendaraan dari Perseroan dan akan terus menggunakan sewa kendaraan dari Perseroan. Dengan demikian, Perseroan akan dapat terhindar dari risiko tidak diperbaharuinya kontrak pelanggan.

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
12.	Risiko Pengakhiran Lebih Awal oleh Pelanggan Perseroan	Untuk menjaga pelanggan, Perseroan akan selalu berusaha untuk memberikan kualitas terbaik kepada pelanggan, sehingga pelanggan merasa nyaman untuk menggunakan sewa kendaraan dari Perseroan dan akan terus menggunakan sewa kendaraan dari Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan juga memberlakukan penalti kepada pelanggan yang melakukan pengakhiran lebih awal dalam rangka mengurangi *exposure* keuangan Perseroan atas pengakhiran lebih awal oleh pelanggan Perseroan.
13.	Risiko Keusangan Suku Cadang	Dengan adanya kemungkinan usang sebagian suku cadang akibat habisnya masa pemakaian, Perseroan melakukan *monitoring stock* dan memadupadankan antara *stock* dan populasi kendaraan sehingga *stock* yang berlebihan dapat dihindari. Dengan demikian, risiko keusangan suku cadang dapat terhindar.
14.	Risiko Kerugian Penjualan Kendaraan	Perseroan memitigasi risiko ini dengan cara menyesuaikan metode depresiasi yang sebelumnya 70% dalam 3 tahun dan menyisakan *salvage value* sebesar 30% menjadi 80% dalam 4 tahun dan menyisakan *salvage value* sebesar 20% dengan pertimbangan bahwa nilai jual kendaraan rata-rata sebesar 25% dari harga perolehan kendaraan tersebut. Dengan demikian Perseroan dapat meminimalisir kerugian yang berasal dari penjualan kendaraan.
15.	Risiko Perubahan Harga Komoditas Pertambangan dan Ketergantungan Pada Industri Pertambangan	Pelanggan institusi dengan industri pertambangan telah menjadi penyumbang sumber pendapatan utama bagi Perseroan. Secara tidak lanngsung, Perseroan memiliki kemungkinan mengalami penurunan pendapatan akibat turunnya harga komoditas pertambangan. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan selalu berusaha untuk melakukan diversifikasi pelanggan dengan cara menawarkan sewa kendaraan ke perusahaan penanaman sawit dan infrastruktur di daerah terpencil. Apabila Perseroan berhasil melakukan diversifikasi pelanggan maka Perseroan akan dapat terhindar dari risiko perubahan harga komoditas pertambangan dan ketergantungan pada industri pertambangan.
16.	Risiko Menurunnya Kinerja Pelanggan karena Perubahan Kebijakan dan Peraturan	Senantiasa memperluas pemasaran dalam rangka mencari peluang untuk melaksanakan diversifikasi pelanggan Perseroan.

8. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Perusahaan-perusahaan yang *sustainable* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan para *stakeholder* dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan *sustainability* perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Lingkungan sosial merupakan *stakeholder* Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap *brand* perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan CSR dalam bentuk sebagai berikut:

1. Kegiatan Peduli Lingkungan dengan memperbantukan kendaraan Perseroan pada KWPLH Balikpapan (Konservasi Beruang Madu).

Pemberdayaan kendaraan ini untuk membantu KWPLH Balikpapan (Konservasi Beruang Madu) dalam menjaga hutan lindung di wilayah Balikpapan. Kendaraan Perseroan diperbantukan untuk membantu kegiatan operasional KWPLH Balikpapan salah satunya yaitu membantu proses reboisasi hutan. Jika terjadi kebakaran hutan, maka kendaraan Perseroan akan digunakan untuk membantu evakuasi beruang madu maupun untuk memadamkan kebakaran hutan. Kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan ini sudah dilakukan Perseroan sejak tahun 2013.

2. Transkon Peduli Lingkungan Dengan Kegiatan Penghijauan di Sungai Wain

Perseroan turut peduli dengan lingkungan dengan dilakukannya penghijauan di sepanjang Sungai Wain pada tahun 2018. Kegiatan penanaman pohon ini dilakukan karyawan dan manajemen Perseroan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial Perseroan.

3. Transkon Trail Run Start dan Finish di kantor PT Transkon Jaya

Perseroan pernah membuat acara *trail run* pada tahun 2019. Acara ini merupakan kerjasama antara Perseroan, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, dan Direktorat Jenderal Nasional dan bertempat di Kota Balikpapan.

4. Transkon Peduli Lingkungan Mendukung Gerakan Tanpa Plastik di Terminal dan Pantai Seputar Balikpapan Permai

Gerakan kepedulian lingkungan oleh Perseroan yang diadakan pada tahun 2019 berupa Gerakan Tanpa Plastik untuk mengurangi limbah plastik. Gerakan Tanpa Plastik dilakukan di terminal-terminal & pantai-pantai seputar Balikpapan dengan harapan untuk mengajak masyarakat sekitar turut berpartisipasi dalam mengurangi limbah plastik. Kegiatan peduli lingkungan ini dilakukan oleh Perseroan secara rutin dalam bentuk yang berbeda setiap tahunnya.

5. Kegiatan Donor Darah

Kegiatan donor darah merupakan kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan Perseroan di tahun 2017.

6. Bantuan Tempat Sampah di Terminal Batu Ampar

Kegiatan untuk memberikan bantuan tempat sampah ini merupakan kegiatan hasil kerjasama antara Perseroan dengan Dinas Perhubungan Balikpapan. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019 dengan tujuan untuk melakukan revitalisasi Terminal Batu Ampar.

7. Bantuan Kendaraan Untuk Bencana Banjir

Perseroan turut memberikan bantuan ketika terjadi kejadian bencana alam berupa banjir di Samarinda pada tahun 2019. Kendaraan Perseroan diperbantukan untuk melakukan evakuasi korban banjir serta bantuan distribusi logistik untuk korban bencana banjir.

9. Struktur Organisasi Perseroan

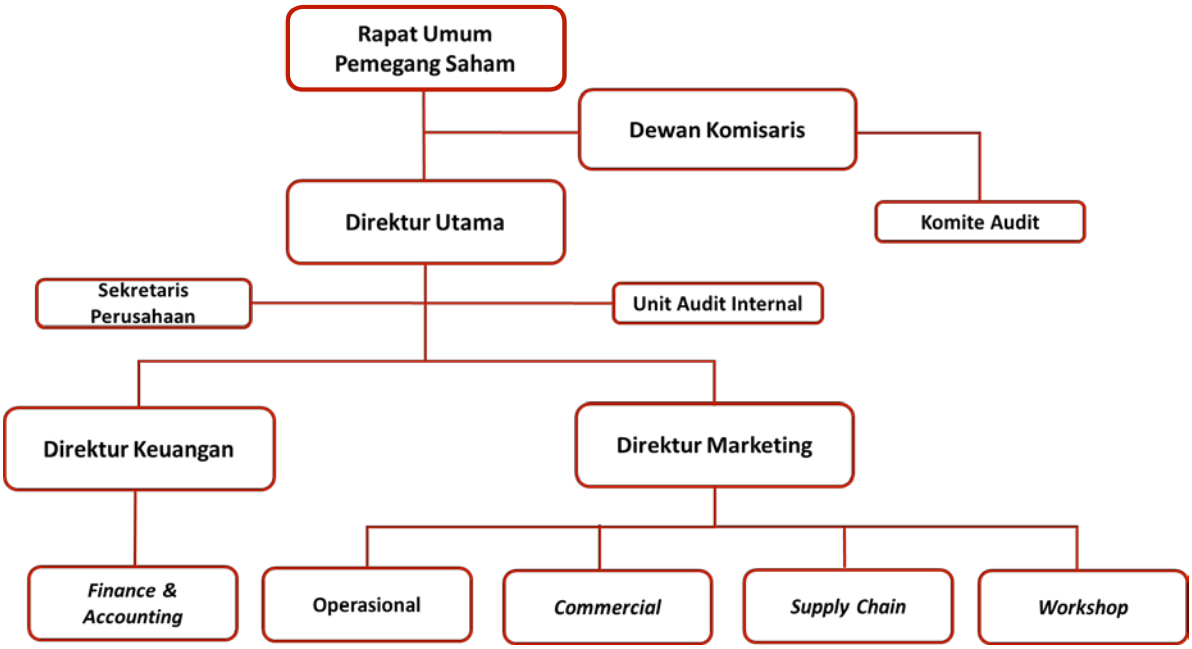

10. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan.

Komposisi Jumlah Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 Perseroan memiliki total karyawan secara berturut-turut sebanyak 537, 452, dan 314 orang, yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini berdasarkan:

Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 Desember 2019		31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	3	0,56%	3	0,66%	3	0,96%
Manajer	4	0,74%	4	0,88%	4	1,27%
Supervisor	22	4,10%	34	7,52%	30	9,55%
Staff	508	94,60%	411	90,93%	277	88,22%
Total	**537**	**100,00%**	**452**	**100,00%**	**314**	**100,00%**

Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Desember 2019		31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<21	182	33,89%	60	13,27%	28	8,92%
21 - 30	192	35,75%	223	49,34%	157	50,00%
31 - 40	98	18,25%	103	22,79%	85	27,07%
41 - 50	54	10,06%	52	11,50%	32	10,19%
51 - 60	11	2,05%	14	3,10%	12	3,82%
Total	**537**	**100,00%**	**452**	**100,00%**	**314**	**100,00%**

Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember 2019		31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
S1	53	9,87%	43	9,51%	43	13,69%
Diploma (D3)	16	2,98%	21	4,65%	12	3,82%
Non- Sarjana/Non-Diploma	468	87,15%	388	85,84%	259	82,48%
Total	**537**	**100,00%**	**452**	**100,00%**	**314**	**100,00%**

Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Desember 2019		31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Keuangan & Akuntansi	24	4,47%	24	5,31%	16	5,10%
Operasional	23	4,28%	20	4,42%	21	6,69%
Workshop	446	83,05%	368	81,42%	190	60,51%
Komersial	17	3,17%	20	4,42%	64	20,38%
Supply Chain	27	5,03%	20	4,42%	23	7,32%
Total	**537**	**100,00%**	**452**	**100,00%**	**314**	**100,00%**

Berdasarkan Status

Status Karyawan	31 Desember 2019		31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	172	32,03%	158	34,96%	153	48,73%
Kontrak	365	67,97%	294	65,04%	161	51,27%
Total	**537**	**100,00%**	**452**	**100,00%**	**314**	**100,00%**

Berdasarkan Kewarganegaraan

Status Kewarganegaraan	31 Desember 2019		31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
WNI	534	99,44%	448	99,12%	310	98,73%
WNA	3	0,56%	4	0,88%	4	1,27%
Total	**537**	**100,00%**	**452**	**100,00%**	**314**	**100,00%**

Tenaga Ahli

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang apabila karyawan berkeahlian khusus tersebut tidak ada akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Serikat Pekerja

Perseroan tidak/ memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

Lembaga Kerjasama Bipartit

Perseroan telah melakukan pembentukan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan telah mencatatkan LKS Bipartit tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan berdasarkan Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan No. 118.46/9/LKS-Bip/Disnaker tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Transkon Jaya tanggal 30 April 2020.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, LKS Bipartit Perseroan telah dicatat dengan No. 9/PCT-LKS/HI/ Disnaker/IV/2020 tanggal 30 April 2020.

Sarana Pendidikan

Perseroan menyediakan sarana pendidikan untuk karyawan yang terbagi atas 3 tahapan yaitu:

1. Tahap Dasar

   Pendidikan ini diberikan untuk karyawan mekanik yang baru bergabung dan berlangsung selama 3 bulan. Dalam pendidikan tahap dasar ini biasanya mekanik akan diajarkan pengetahuan tentang mesin Mitsubishi.

2. Tahap Menengah

   Pada tahap ini, mekanik akan dibekali pengetahuan tentang mesin Toyota.

3. Tahap Lanjutan

   Pada tahap ini mekanik akan dibekali pengetahuan tentang mesin lainnya seperti Ford, Isuzu dan lainnya.

Sarana Kesejahteraan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting sehingga untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas, Perseroan memberikan sarana kesejahteraan meliputi fasilitas penggantian biaya perobatan serta fasilitas kendaraan kantor bagi level tertentu. Selain itu Perseroan juga mempunyai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perseroan dengan Karyawan yang selalu diperbaharui setiap tahunnya. Perseroan juga mempunyai program pensiun yang dikelola secara mandiri oleh manajemen Perseroan.

Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Program ESA

Tidak terdapat perjanjian khusus antara Perseroan dengan karyawan yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan (Program ESA).

Tenaga Kerja Asing

a. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**RPTKA**")

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mempekerjakan tenaga kerja asing dan telah memperoleh pengesahan atas RPTKA berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. Kep 19857/PPTK/PTA/2019 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT Transkon Jaya tanggal 14 Juni 2019. Surat Keputusan mengenai pengesahan RPTKA ini berlaku selama 1 tahun dari tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

Berdasarkan RPTKA yang dimiliki oleh Perseroan, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- Dapat mempekerjakan sebanyak 3 (tiga) tenaga kerja asing dengan jabatan masing-masing sebagai *Mechanical Advisor, Machine Maintenance Advisor* dan *Marketing Advisor* dengan lokasi penempatan Jakarta Selatan, Balikpapan (Kota), Kutai Timur (Kabupaten)

- Dapat mengajukan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); dan

- Wajib melaporkan penggunaan tenaga kerja asing, program diklat tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih keterampilan kepada tenaga kerja pendamping setiap 6 (enam) bulan kepada Dirjen Bapenta cq Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kadisnakertrans Provinsi DKI Jakarta, Kaltim.

b. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ("**IMTA**")

i. Perseroan telah memperoleh IMTA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 081203/PPTK/PTA/NOTIF/2019 tentang Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing tanggal 20 Juni 2019, untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai berikut:

Nama Pekerja	:	Ian Richard Mccraw
Tanggal Lahir	:	17 September 1982
Warga Negara	:	New Zealand
Alamat Tinggal	:	Jalan Mulawarman No. 26 RT 33, Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan
No. Paspor	:	LM698519
Jabatan	:	*Machine Maintenance Advisor*
Lokasi Kerja	:	Balikpapan, Jakarta Selatan, Kutai Timur
Masa Berlaku	:	2 November 2019 sampai dengan 1 November 2020

ii. Perseroan telah memperoleh IMTA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 013535/PPTK/PTA/NOTIF/2020 tentang Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing tanggal 7 Februari 2020, untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai berikut:

Nama Pekerja	:	Trevor Reginald Kroemer
Tanggal Lahir	:	28 Juni 1952
Warga Negara	:	Australia
Alamat Tinggal	:	Jalan Mulawarman KBC-1 No. 9, Balikpapan
No. Paspor	:	PA4529873
Jabatan	:	*Marketing Director*
Lokasi Kerja	:	Balikpapan (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Kutai Timur (Kab.)
Masa Berlaku	:	4 Februari 2020 sampai dengan 3 Februari 2021

iii. Perseroan telah memperoleh IMTA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. 012740/PPTK/PTA/NOTIF/2020 tentang Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing tanggal 5 Februari 2020, untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai berikut:

Nama Pekerja	:	Brian Charles Bennett
Tanggal Lahir	:	24 Agustus 1953
Warga Negara	:	Australia
Alamat Tinggal	:	Pondok Karya Agung RT 67, Gn Bahagia, Balikpapan
No. Paspor	:	PA1520998
Jabatan	:	Direktur Keuangan
Lokasi Kerja	:	Balikpapan, Jakarta Selatan, Kutai Timur
Masa Berlaku	:	12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk

c. Izin Tinggal Tetap ("**ITAP**")

i. Trevor Reginald Kroemer telah memperoleh ITAP berdasarkan Kartu Izin Tinggal Tetap No. NIORA E1U1RAI70998 dengan nomor izin 2D41MD0005-U dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 3 April 2025;

ii. Ian Richard Mccraw telah memperoleh ITAP berdasarkan Kartu Izin Tinggal Tetap dengan nomor NIORA MDJAA0925 dengan nomor izin 2D41MD005AT dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024; dan

iii. Brian Charles Bennett telah memperoleh ITAP berdasarkan Kartu Izin Tinggal Tetap dengan Nomor NIORA E1U1PLS73707 dengan nomor izin 2D41MD0014-Q dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021.

11. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

a. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan:

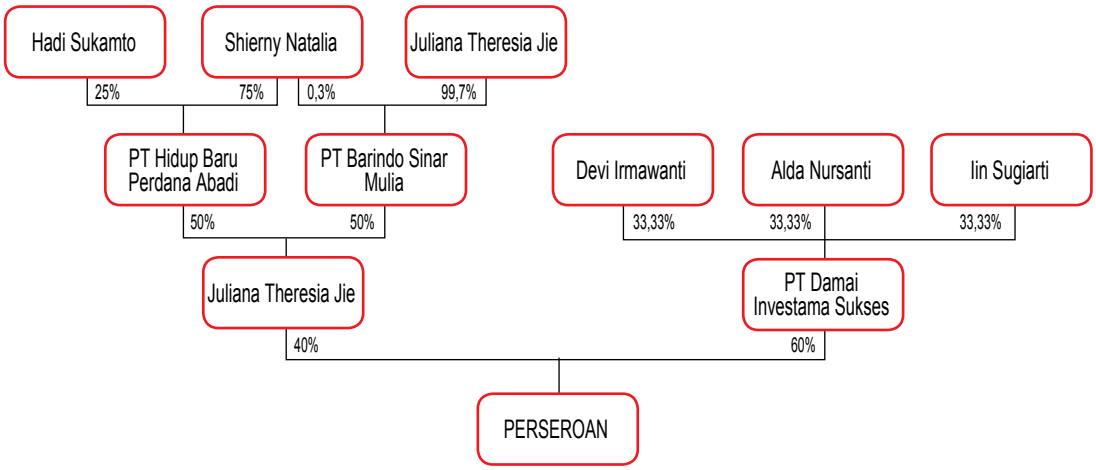

Pengendali dan pemegang saham *ultimate* Perseroan adalah Juliana Theresia Jie.

b. Hubungan Kekeluargaan Di Antara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan.

Berikut ini adalah sifat hubungan kekeluargaan di antara Direksi, Komisaris dan pemegang saham Perseroan:

Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
Juliana Theresia Jie	Komisaris Utama	Saudara kandung dengan Shierny Natalia – Pemegang Saham Tidak Langsung Perseroan
Hadi Sukanto	Komisaris	Adik ipar dari Juliana Theresia Jie – Komisaris Utama Perseroan
Hesthi R. Sambodo	Komisaris Independen	Tidak ada
Lexi Roland Rompas	Direktur Utama	Tidak ada
Trevor Reginald Kroemer	Direktur	Suami dari Devi Irmawati – Pemegang Saham Tidak Langsung Perseroan
Brian Charles Bennett	Direktur	Suami dari Iin Sugiarti – Pemegang Saham Tidak Langsung Perseroan

12. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Berbadan Hukum

A. PT MSJ Investama Abadi

Riwayat Singkat

PT MSJ Investama Abadi ("**MSJ**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 15 November 2019 yang dibuat di hadapan Andreas Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Balikpapan, dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0061409.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 20 November 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0223287. AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 November 2019 (**"Akta Pendirian MSJ"**).

MSJ beralamat di Jalan Mulawarman No. 21, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian MSJ, maksud dan tujuan MSJ ialah menjalankan usaha dalam bidang:

- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak;
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;
- Aktivitas Perusahaan *Holding*;
- Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun;
- Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga;
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus, MSJ belum mulai beroperasi secara komersial.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan MSJ adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000**	**20.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Barindo Sinar Mulia	2.750	2.750.000.000	50,00
2. PT Hidup Baru Perdana Abadi	2.750	2.750.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.500**	**5.500.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**14.500**	**14.500.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MSJ yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Shierny Natalia

DIrektur : Hadi Sukanto

Dewan Komisaris

Komisaris : Juliana Theresia Jie

B. PT Damai Investama Sukses

Riwayat Singkat

PT Damai Investama Sukses ("**DIS**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Lili Aryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Balikpapan, dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0061084.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 19 November 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-222117.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 19 November 2019 (**"Akta Pendirian DIS"**).

DIS beralamat di Jalan Mulawarman No. 21, RT 23, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian DIS, maksud dan tujuan DIS ialah menjalankan usaha dalam bidang:

- Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
- Perdagangan Besar dan Eceran/Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus, DIS belum mulai beroperasi secara komersial.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan DIS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Iin Sugiarti	2.650	2.650.000.000	33,33
2. Devi Irmawati	2.650	2.650.000.000	33,33
3. Aida Nursanti	2.650	2.650.000.000	33,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**7.950**	**7.950.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**2.050**	**2.050.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi DIS yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Kayin Fauzi

Dewan Komisaris

Komisaris : Iin Sugiarti

13. Aset

Total aset tetap Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 438.780 juta.

Bangunan

Perseroan tidak memiliki tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama Perseroan, namun Perseroan menguasai 14 (empat belas) bidang tanah dan bangunan yang secara sah digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya sebagai berikut:

No	Nama Dokumen/ Lokasi	Pemegang Hak	Dasar Penguasaan	Tujuan Penggunaan
a.	Workshop/warehouse yang terletak di Jalan Mulawarman No. 21, RT 23 RW 07, Balikpapan.	PT Hidup Baru Perdana Abadi	*Lease Agreement* tanggal 31 Maret 2012 oleh dan antara Perseroan dan PT Hidup Baru Perdana Abadi, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 02 untuk PT Transkon Jaya atas Sewa Workshop/ Gudang tanggal 31 Maret 2017.	Bengkel dan Gudang
b.	Area halaman terbuka tambahan dan fasilitas di atasnya yang terletak di Jalan Mulawarman No. 21, RT 23 RW 07, Balikpapan	PT Hidup Baru Perdana Abadi	*Lease Agreement for Additional Cover Area and Open Yard Facilities* No. 009/HBPA-TJ/ CONTR-2010 tanggal 1 Januari 2010, oleh dan antara Perseroan dan PT Hidup Baru Perdana Abadi, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 01/HBPA-TJ/2015 *to* PT Transkon Jaya *for Additional Cover Area and Open Yard Facilities* tanggal 19 Januari 2015 dan Amandemen No. 02/HBPA-TJ/2016 *to* PT Transkon Jaya *for Additional Cover Area and Open Yard Facilities* tanggal 19 Januari 2016.	Kantor

No	Nama Dokumen/ Lokasi	Pemegang Hak	Dasar Penguasaan	Tujuan Penggunaan
c.	Workshop dengan tambahan Gudang, Kantor 2 lantai, fasilitas toilet, dan beberapa halaman terbuka yang berlokasi di Jl. Mulawarman RT.23 No. 21, Balikpapan, East.	PT Hidup Baru Perdana Abadi	Perjanjian Sewa Untuk Sewa Workshop Disebelah Fuch No. 02/06/HBPA-TJ/ CONTR-2017 tanggal 1 Juli 2017.	*Workshop & HSE Office*
d.	Ruang terbuka beton yang berlokasi di Jl. Mulawarman RT.23 No. 21, Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia.	PT Hidup Baru Perdana Abadi	Perjanjian Sewa Untuk Ruang Terbuka Beton 1228 m^2 No. 01/09/HBPT-TJ/CONTR-2019 tanggal 1 September 2019.	Kantor
e.	Kantor yang berlokasi di Jl. Mulawarman RT.23 No. 21, Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia.	PT Hidup Baru Perdana Abadi	Perjanjian Sewa Untuk Sewa Kantor Ex Emeco No. 01/01/HBPA-TJ/CONTR-2020 tanggal 1 November 2019.	Kantor
f.	Tanah dan Bangunan berdasarkan dokumen: a. Izin Membuka Tanah Negara No. 591/231/ DPPR/2017 dengan luas kurang lebih 6.510 m^2 (enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang beralamat di Jalan Mulawarman RT 23, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur. b. Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Yamin Bahar No. 132/ DPKP/BT/MG tanggal 19 Maret 2002 dengan luas lantai bangunan 314 m^2 (tiga ratus empat belas meter persegi) yang beralamat di Jalan Mulawarman RT 19 RW 04 Balikpapan.	Sri Suryanti	Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan tanggal 1 April 2020.	Kantor dan Gudang
g.	Tanah dan Bangunan berdasarkan dokumen: a. Izin Membuka Tanah Negara No. 12034 dengan luas kurang lebih 165 m^2 (seratus enam puluh lima meter persegi) yang beralamat di Jalan Mulawarman RT 23, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur. b. Izin Mendirikan Bangunan atas nama Normansyah tanggal 3 Juli 2015 dengan luas lantai bangunan 700 m^2 (tujuh ratus meter persegi) yang beralamat di Jalan Mulawarman RT 19 RW 04 Balikpapan.	Berliana Sidabutar	Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Agustus 2019.	Kantor dan Gudang
h.	Rumah yang terletak di Pama Tcm 21.	Ardius	Surat Perjanjian Sewa Rumah tanggal 14 Oktober 2019.	*Mess* Karyawan

No	Nama Dokumen/ Lokasi	Pemegang Hak	Dasar Penguasaan	Tujuan Penggunaan
i.	Lahan bangunan dan halaman, yang terletak di Jl. Gajah Mada RT. 19 Melak Ulu	Euis Susanti	Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Oktober 2019.	*Mess* Karyawan dan Kantor
j.	Lahan bangunan kantor dan bengkel dengan alamat Jl. Gatot Subroto- Kedaung, Tanjung Redeb, Kab. Berau, Kalimantan Timur.	Said Alwi Jufri	Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 10 Oktober 2019.	Kantor dan Bengkel
	Rumah/Mess dengan alamat Jl. Gatot Subroto- Kedaung, Tanjung Redeb, Kab. Berau, Kalimantan Timur.		Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 25 Februari 2020	Mess Karyawan
k.	Lahan bangunan kantor dan bengkel dengan alamat Jl. Poros Kabo, RT 14, No. 18, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sanggata Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.	Ricki Rudiantoso Soo	Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Desember 2016.	Kantor dan Bengkel
l.	Rumah, yang terletak di Dusun Pondok Labu, Desa Tabang.	Mukhlisin	Surat Perjanjian Sewa Rumah tanggal 16 September 2019.	Rumah Tinggal Karyawan dan Bengkel
m.	Virtual Office yang terletak di Gedung Spazio Office Building Lt. 1 Unit 525 A, Jl. Mayjen Yono Soewoyo Kav. 3, Surabaya Barat, Indonesia	PT Vos Central	Virtual Office and Membership Agreement tanggal 8 Juni 2020	Ruangan Rapat dalam hal harus mengadakan rapat di Surabaya
n.	Virtual Office yang terletak di Office 8 Level 18-A Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan, Indonesia	PT Voffice	Virtual Office and Membership Agreement tanggal 9 April 2020	Ruangan Rapat dalam hal harus mengadakan rapat di Jakarta

Kendaraan Bermotor

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki dan/atau menguasai 1.911 (seribu sembilan ratus sebelas) kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8230 YF	MMBJNKL30HH030044	13503760/ KT/2017	8 Agustus 2022	M 11312913N	Perseroan
2.	Mobil Penumpang/ Minibus	Suzuki	KT 1207 ZH	MHYGDN41V5J120554	0404408/ KT/2015	27 Juli 2020 (dalam proses perpanjangan)	5489697N	Perseroan
3.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8696 LS	MMBJNKB70ED038605	05115799.C	22 Oktober 2022	L 01354544N	Perseroan
4.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8013 LV	MMBJNKB70ED038820	05115897.C	22 Oktober 2024	L 01354530N	Perseroan
5.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1524 ZJ	MHKM1BA3JFJ114275	09839250.C	13 April 2025	L 05976322N	Perseroan
6.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1402 ZN	MMBENKB70ED046745	05364497/ KT/2015	3 Oktober 2020	L 10576791N	Perseroan
7.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9582 CL	MMBJNKB70ED047773	0347060/KS/	14 Agustus 2020 (akan diperpanjang)	L 07269449M	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
8.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	BB 1942 HB	MMBGNKH40EF032625	01457708.A	5 Februari 2023	M 04124854	Perseroan
9.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	DA 9470 CM	MMBENKL30GH066732	14376358	17 September 2021	L 11261909M	Perseroan
10.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9503 CM	MMBJNKL30GH053315	14376359	17 September 2021	L 11261910M	Perseroan
11.	Mobil beban/ Pickup Double Cabin	Toyota	KT 8185 AN	MR033LNG907818371	13455811/ KT/2017	12 Juli 2022	C 7436910N	Perseroan
12.	Mobil Beban/ Pick up	Ford	KT 8137 KE	MNRRSRF407W698173	07551080.A	26 Pebruari 2023	E 7942465N	Perseroan
13.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8810 KA	MMBJNKB409D035350	0066129/ KT/2014	12 Agustus 2019 (dalam proses perpanjangan)	F 9383506N	Perseroan
14.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1953 ZW	MHFXW43G194044161	01004132. C	26 Agustus 2024	F 9384929N	Perseroan
15.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8014 KM	MMBJNKB40BD019086	11051758/ KT/2016	15 Maret 2021	H 07995644N	Perseroan
16.	Mobil Beban/ Truck	Isuzu	KT 8431 KN	MHCNK55EYBJ035830	11115008/ KT/2016	10 Juni 2021	I 00256261N	Perseroan
17.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1578 KP	MHFXW42G1B2194872	18442973/ KT/2016	22 Juli 2021	I 01374680N	Perseroan
18.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8054 MD	MMBJNKB70BD035982	12447683	30 September 2021	I 02457569M	Perseroan
19.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1823 KL	MR053HY93A9036526	08882385/ KT/2016	31 Januari 2021	H 07795225N	Perseroan
20.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8227 KY	MMBJNKB40CD012470	11430414/ KT/2017	22 Desember 2021	I 05977764N	Perseroan
21.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1316 LR	MHFXW42G1C2214930	11435282/ KT/2017	19 Maret 2022	I 08516721N	Perseroan
22.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8382 L	MMBJNKB40CD031891	13412489/ KT/2017	11 Mei 2022	I 09823856N	Perseroan
23.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1887 LE	MHKM1BA3JCK065626	13455794/ KT/2017	20 Juli 2022	I 11381769N	Perseroan
24.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1785 LH	MHFE2CK3JCK017887	03957766.A	24 September 2022	J 00922056N	Perseroan
25.	Mobil Barang/ Pick Up	Toyota	KT 8992 LI	MRDAS12G2D0010714	13973402.A	8 Juli 2023	K 02895818N	Perseroan
26.	Mobil Barang/ Pick Up	Toyota	KT 8671 LH	MR0AS12G7DK0010742	13973385.A	7 Juli 2023	K 02895817N	Perseroan
27.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8224 LI	MMBJNKB70DD019015	13973390.A	6 Juli 2023	K 02895785N	Perseroan
28.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8148 MD	MMBJNKB40DD022551	0184404/ KG/2012	1 Agustus 2018	K 02559146M	Perseroan
29.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8154 MD	MMBINKB40DD021931	13887082.A	19 Agustus 2023	K 02559652M	Perseroan
30.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8246 LJ	MMBJNKB40DD034110	140650001.A	25 September 2023	K 06808190N	Perseroan
31.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8293 LJ	MMBJNKB40DD035486	02160706.B	2 Oktober 2023	K 03037536N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
32.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8395 LJ	MMBJNKB40DD033406	14065002.A	25 September 2023	K 06808189N	Perseroan
33.	Mobil Beban/ Pick Up	Toyota	KT 8854 LJ	MR0AS12G8D001639	14065000.A	19 September 2023	K 02896334N	Perseroan
34.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1620 LW	MMBGNKH40DD009056	02160708.B	26 Oktober 2023	K 06807566N	Perseroan
35.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubhishi	KT 8962 KM	MMBJNKB40BD031148	11117110/ KT/2016	13 Juni 2021	I 00256575N	Perseroan
36.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1638 LY	MHFXRA2GXD0023849	08045238.B	2 Desember 2023	K 06808986N	Perseroan
37.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1740 LY	MHFXR42G4D0024186	08047008.B	11 Desember 2023	K 06814381N	Perseroan
38.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1741 LY	MHFXR42G5D0023838	08047826.B	11 Desember 2023	K 06814379N	Perseroan
39.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8504 LP	MMBJNKB70DD043822	15027485.B	20 Maret 2024	K 06826995N	Perseroan
40.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8270 LQ	MMBJNKB40ED021230	19371206.B	8 April 2024	K 06827475N	Perseroan
41.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8269 LQ	MMBJNKB70ED031695	15025540.B	27 Maret 2024	K 06827250N	Perseroan
42.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8341 LQ	MMBJNKB40ED020936	15027434.B	3 April 2024	K 06827392N	Perseroan
43.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	KH 8171 MD	MMBENKB70ED033347	08445218.B	26 April 2024	K 06859126M	Perseroan
44.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8407 LQ	MR0FR22G9E0775024	19371283.B	7 April 2024	K 06827451N	Perseroan
45.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8408 LQ	MR0FR22G9E0775184	19371274.B	7 April 2024	K 06828660N	Perseroan
46.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8721 LR	MMBJNKB40ED034727	19405888.B	3 Juni 2024	K 06831214N	Perseroan
47.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	KT 8248 LR	MMBENKB70ED037130	01006345.C	2 September 2024	K 12534431N	Perseroan
48.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8250 LR	MMBJNKB40ED035288	19439892.B	2 Juli 2024	K 12529195N	Perseroan
49.	Mobil Barang/ Ligjt Truck	Isuzu	KT 8762 LR	MHCNKR5SEEJ056971	01004133.C	20 Agustus 2024	K 12532373N	Perseroan
50.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8191 MD	MMBJNKB40ED035243	174187897.B	2 Oktober 2024	K 06864599M	Perseroan
51.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8031 LS	MMBJNKB40ED035300	19075148.B	19 Agustus 2024	K 12532305N	Perseroan
52.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1523 ZC	MMBGNKH40EF011103	01007802.C	22 September 2024	K 12534993N	Perseroan
53.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8435 LS	MMBJNKB40ED036987	01010904.C	25 September 2024	K 00536648N	Perseroan
54.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8434 LS	MMBJNKB40ED037158	01010904.C	25 September 2024	L 00536655N	Perseroan
55.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8409 LV	MMBJNKB40ED038094	05178659.C	5 Desember 2024	L 02729265N	Perseroan
56.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8757 LV	MMBJNKB70ED040322	06698748.C	19 Desember 2024	L 02729824N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
57.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8996 LV	MMBJNKB40ED038611	06724037.C	30 Januari 2025	L 02730913N	Perseroan
58.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8331 LW	MMBJNKB70ED041763	06701938.C	16 Januari 2025	L 02730405N	Perseroan
59.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8517 LW	MMBJNKB70ED041715	09834652.C	13 Maret 2025	L 05975508N	Perseroan
60.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8572 LW	MMBJNKB70ED042481	09834651.C	13 Maret 2025	L 05975502N	Perseroan
61.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8967 LW	MMBJNKB70ED042731	09839475.C	30 April 2025	L 05978800N	Perseroan
62.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	KT 8287 LY	MMBENKB70ED044572	09839478.C	29 April 2025	L 05978811N	Perseroan
63.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	KT 8292 LY	MMBENKB70ED044675	09839479.C	29 April 2025	L 05978816N	Perseroan
64.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	KT 8295 LY	MMBENKB70ED044546	09839477.C	29 April 2025	L 05978814N	Perseroan
65.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8315 LY	MMBJNKB40ED041544	0405447/ KT/2015	30 Juni 2025	L 05981308N	Perseroan
66.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8428 LY	MR0FR22G8F0794522	09835277.C	16 Maret 2025	L 05975650N	Perseroan
67.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1147 ZJ	MHFCS42G5F2559491	09835275.C	16 Maret 2025	L 05975622N	Perseroan
68.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1146 ZJ	MHFXS42GBF2560603	09835276.C	16 Maret 2025	L 05975623N	Perseroan
69.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	KT 8599 LY	MMBENKB70ED045128	0405434/ KT/2015	29 Juni 2025	L 05981263N	Perseroan
70.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8715 LY	MMBJNKB40ED041225	0405450/ KT/2015	30 Juni 2025	L 05981305N	Perseroan
71.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8713 LY	MMBJNKB40ED040142	05291826/ KT/2015	13 Agustus 2020 (akan diperpanjang)	L 07596367N	Perseroan
72.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8717 LY	MMBJNKB40ED041539	0405432/ KT/2015	30 Juni 2025	L 05981303N	Perseroan
73.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8823 LY	MMBJNKB70ED044179	0407187/ KT/2015	7 Juli 2020 (dalam proses perpanjangan)	L 05981449N	Perseroan
74.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9016 PI	MMBJNKB70ED044357	0318482/KS/	13 Juli 2020 (dalam proses perpanjangan)	L 07268012M	Perseroan
75.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8694 LY	MR0FR22G6F0796530	09839476.C	29 April 2025	L 05978786N	Perseroan
76.	Mobil Barang/ Doubela Cabin	Mitsubishi	DA 9034 PI	MMBJNKB70ED045254	0318496/KS/	17 Juli 2020 (dalam proses perpanjangan)	L 07268017M	Perseroan
77.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9033 PI	MMBJNKB70ED045247	0318485/KS/	13 Juli 2020 (dalam proses perpanjangan)	L 07268023M	Perseroan
78.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9069 PI	MMBJNKB70ED045570	0333979/KS/	6 Agustus 2020 (akan diperpanjang)	L 07268762M	Perseroan
79.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9504 CL	MMBJNKB70ED045436	0346022/KS/	27 Juli 2020 (dalam proses perpanjangan)	L 07268287M	Perseroan
80.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9505 CL	MMBJNKB70ED045682	0346026/KS/	27 Juli 2020 (dalam proses perpanjangan)	L 07268288M	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
81.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9066 PI	MMBJNKB70ED045711	0333983/KS/	6 Agustus 2020 (akan diperpanjang)	L 07268759M	Perseroan
82.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8540 LZ	MMBJNKB70ED045551	05294854/ KT/2015	28 Agustus 2020 (akan diperpanjang)	L 07600934N	Perseroan
83.	Mobil Barang/ Doubel Cabin	Mitsubishi	KT 8590 Y	MMBJNKB70ED045633	05296943/ KT/2015	28 Agustus 2020 (akan diperpanjang)	L 07600931N	Perseroan
84.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8352 Y	MMBJNKB70ED045703	0451548/ KT/2015	10 Agustus 2020 (akan diperpanjang)	L 07596168N	Perseroan
85.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1401 ZN	MMBENKB70ED046744	05364496/ KT/2015	3 Oktober 2020	L 10576792N	Perseroan
86.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8582 LZ	MMBJNKB70ED045569	05296945/ KT/2015	28 Agustus 2020 (akan diperpanjang)	L 07600974N	Perseroan
87.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8570 LZ	MMBJNKB70ED045556	05294861/ KT/2015	28 Agustus 2020 (akan diperpanjang)	L 07600980N	Perseroan
88.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9608 CL	MMBJNKB70ED047904	0347807/KS/	20 Agustus 2020 (akan diperpanjang)	L 07269656M	Perseroan
89.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8754 LZ	MMBJNKB70ED046683	05324319/ KT/2015	7 September 2020	L 10574151N	Perseroan
90.	Mobil Barang Double Cabin	Mitsubishi	KT 8939 Y	MMBJNKB40ED044832	05367007/ KT/2015	3 Oktober 2020	L 10576763N	Perseroan
91.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8729 LZ	MMBJNKB70ED046673	05296933/ KT/2015	28 Agustus 2020 (akan diperpanjang)	L 07600966N	Perseroan
92.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8112 Y	MMBJNKB40ED045023	05364508/ KT/2015	5 Oktober 2020	L 10576779N	Perseroan
93.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9584 CL	MMBJNKB70ED047792	0347069/KS/	14 Agustus 2020 (akan diperpanjang)	L 07269514M	Perseroan
94.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9588 CL	MMBJNKB70ED047836	0347073/KS/	14 Agustus 2020 (akan diperpanjang)	L 07269518M	Perseroan
95.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9610 CL	MMBJNKB70ED047830	0347800/KS/	20 Agustus 2020 (akan diperpanjang)	L 07269658M	Perseroan
96.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8953 LZ	MMBJNKB70ED046678	05364530/ KT/2015	5 Oktober 2020	L 10576755N	Perseroan
97.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1261 ZL	MHFXS4G1F2563151	0448687/ KT/2015	30 Juli 2020 (dalam proses perpanjangan)	L 07586024N	Perseroan
98.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8306 Y	MMBJNKB40ED046304	05364514/ KT/2015	3 Oktober 2020	L 10576773N	Perseroan
99.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8360 Y	MMBJNKB40ED046296	05330473/ KT/2015	6 Oktober 2020	L 10576819N	Perseroan
100.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8361 Y	MMBJNKB40ED046301	05330472/ KT/2015	6 Oktober 2020	L 10576818N	Perseroan
101.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8363 Y	MMBJNKB40ED046374	05364516/ KT/2015	3 Oktober 2020	L 10576771N	Perseroan
102.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8364 Y	MMBJNKB40ED046384	05364517/ KT/2015	3 Oktober 2020	L 10576770N	Perseroan
103.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8365 Y	MMBJNKB40ED046389	05364518/ KT/2015	3 Oktober 2020	L 10576769N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
104.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8362 Y	MMBJNKB40ED046309	05364515/ KT/2015	3 Oktober 2020	L 10576772N	Perseroan
105.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1674 ZG	MMBGNKH40EF030354	05364499/ KT/2015	3 Oktober 2020	L 10576789N	Perseroan
106.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9658 CL	MMBJNKB70ED048158	0371580/KS/	7 September 2020	L 07270459M	Perseroan
107.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8949 LZ	MMBJNKB70ED046694	05364526/ KT/2015	5 Oktober 2020	L 10576759N	Perseroan
108.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8373 Y	MMBJNKB70ED046622	05370385/ KT/2015	10 November 2020	L-10579056	Perseroan
109.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8189 YA	MMBJNKB70ED046636	05368697/ KT/2015	3 November 2020	L 10577402N	Perseroan
110.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8376 Y	MMBJNKB70ED046640	05367017/ KT/2015	20 Oktober 2020	L 10577103N	Perseroan
111.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8378 Y	MMBJNKB70ED046644	05368699/ KT/2015	3 November 2020	L 10577400N	Perseroan
112.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8409 Y	MMBJNKB70ED046674	05368693/ KT/2015	3 November 2020	L 10577399N	Perseroan
113.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	DA 9261 PI	MMBENKB70ED048258	05512039	1 Desember 2020	L 10210957M	Perseroan
114.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8549 Y	MMBJNKB70ED048266	05371324/ KT/2015	15 November 2020	L 10579216N	Perseroan
115.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8674 Y	MMBJNKB70ED048123	0537135/ KT/2015	13 November 2020	L10579150 N	Perseroan
116.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8679 Y	MMBJNKB70ED048179	05414034/ KT/2015	13 November 2020	L 10579153N	Perseroan
117.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8680 Y	MMBJNKB70ED048194	05371333/ KT/2015	15 November 2020	L 10579222	Perseroan
118.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8685 Y	MMBJNKB70ED048278	11115407/ KT/2016	13 Februari 2021	L 11523858N	Perseroan
119.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8692 Y	MMBJNKB70ED048349	05371337/ KT/2015	15 November 2020	L 10579220N	Perseroan
120.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8696 Y	MMBJNKB70ED048413	05414039/ KT/2015	13 November 2020	L 10579158N	Perseroan
121.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8695 Y	MMBJNKB70ED048402	05414038/ KT/2015	13 November 2020	L 10579157N	Perseroan
122.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8673 Y	MMBJNKB70ED048122	0537135/ KT/2015	13 November 2020	L 10579176N	Perseroan
123.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8683 Y	MMBJNKB70ED048257	11115406/ KT/2016	13 Februari 2021	L 11523857N	Perseroan
124.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8690 Y	MMBJNKB70ED048333	05371336/ KT/2015	15 November 2020	L 10579219N	Perseroan
125.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8703 Y	MMBENKB70ED048294	18442340/ KT/2016	15 Februari 2021	M 04935774N	Perseroan
126.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8705 Y	MMBJNKB70ED048389	11115409/ KT/2016	13 Februari 2021	L 11523859N	Perseroan
127.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8689 Y	MMBJNKB70ED048303	11115408/ KT/2016	13 Februari 2021	L 11523860N	Perseroan
128.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8772 Y	MMBJNKB70ED046467	0537134/ KT/2015	13 November 2020	L 10579141N	Perseroan
129.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8779 Y	MMBJNKB70ED046587	0537134/ KT/2015	13 November 2020	L 10579146N	Perseroan
130.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8775 Y	MMBJNKB70ED046583	0537134/ KT/2015	13 November 2020	L10579144N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
131.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1152 ZN	MMBGNKH40EF030383	11116460/ KT/2016	14 Januari 2021	L 11523847N	Perseroan
132.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8831 Y	MMBJNKB70ED046637	05420878/ KT/2015	18 Desember 2020	L 10584092N	Perseroan
133.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8863 Y	MMBJNKB70ED040882	05418805/ KT/2015	14 Desember 2020	L 10579895N	Perseroan
134.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8904 Y	MMBJNKL30GH019233	05418806/ KT/2015	14 Desember 2020	L 10579893N	Perseroan
135.	Mobil Penumpang/ Jeep	Toyota	KT 1382 ZN	MHFZR69G2F3135069	05366307/ KT/2015	20 Oktober 2020	L 10577070N	Perseroan
136.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8903 Y	MMBJNKB70ED046703	05420880/ KT/2015	18 Desember 2020	L 10584091N	Perseroan
137.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1947 ZS	MMBENKB70ED048023	18483280/ KT/2016	13 Februari 2021	M 04940258N	Perseroan
138.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1948 ZS	MMBENKB70ED048029	18483279/ KT/2016	13 Februari 2021	M 04940261N	Perseroan
139.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8098 YA	MMBJNKL30GH019892	05419766/ KT/2015	7 Desember 2020	L 10579758N	Perseroan
140.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	B 9240 SBB	MMBJNKL30GH019943	06819594/ MJ/2015	10 November 2020	M 03456241	Perseroan
141.	Mobil Barang/ Double Cabin PU	Mitsubishi	B 9234 SBB	MMBJNKL30GH020416	06819589/ MJ/2015	10 November 2020	M 03456081	Perseroan
142.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	B 9231 SBB	MMBJNKL30GH020376	06819586/ MJ/2015	10 November 2020	M 03455941	Perseroan
143.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	B 9233 SBB	MMBJNKL30GH021038	06819588/ MJ/2015	10 November 2020	M 03456020	Perseroan
144.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	B 9238 SBB	MMBJNKL30GH022074	06819592/ MJ/2015	10 November 2020	M 03456262	Perseroan
145.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	B 9262 SBB	MMBJNKL30GH022289	07243452/ MJ/2015	24 November 2020	M 03478096	Perseroan
146.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	B 9264 SBB	MMBJNKL30GH022297	07243454/ MJ/2015	24 November 2020	M 03478097	Perseroan
147.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	B 9261 SBB	MMBJNKL30GH022306	07243456/ MJ/2015	24 November 2020	M 03478374	Perseroan
148.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	B 9269 SBB	MMBJNKL30GH022300	07243453/ MJ/2015	24 November 2020	M 03478613	Perseroan
149.	Mobil Barang/ Double Cabin PU	Mitsubishi	B 9265 SBB	MMBJNKL30GH022319	07243449/ MJ/2015	24 November 2020	M 03478173	Perseroan
150.	Mobil Barang/ Double Cabin PU	Mitsubishi	B 9267 SBB	MMBJNKL30GH022313	07243447/ MJ/2015	24 November 2020	M 03478174	Perseroan
151.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	B 9271 SBB	MMBJNKL30GH022293	07243455/ MJ/2015	24 November 2020	M 03478150	Perseroan
152.	Mobil Barang/ Double Cabin PU	Mitsubishi	B 9263 SBB	MMBJNKL30GH022309	07243448/ MJ/2015	24 November 2020	M 03478172	Perseroan
153.	Mobil Barang/ Double Cabin PU	Mitsubishi	B 9268 SBB	MMBJNKL30GH022285	07243451/ MJ/2015	24 November 2020	M 03478175	Perseroan
154.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	B 9270 SBB	MMBJNKL30GH022321	07243450/ MJ/2015	24 November 2020	M 03478614	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
155.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8104 YA	MMBJNKB70ED048445	18442332/ KT/2016	15 Februari 2021	M 04935782N	Perseroan
156.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	B 9249 SBB	MMBJNKB70ED048562	07237776/ MJ/2015	18 November 2020	M 03463363	Perseroan
157.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8119 YA	MMBJNKB70ED048560	18442336/ KT/2016	15 Februari 2021	M 04935777N	Perseroan
158.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8087 YA	MMBJNKL30GH018335	05419768/ KT/2015	14 Desember 2020	L 10579885N	Perseroan
159.	Khusus/ Mobil Ambulance	Mitsubishi	KH 9003 EP	MMBENKL30GH019373	0184320/KG/	26 Februari 2021	L 06970026M	Perseroan
160.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8112 YA	MMBJNKB70ED048516	18442337/ KT/2016	15 Februari 2021	M 04935778N	Perseroan
161.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8261 YA	MMBJNKB70ED048474	11115417/ KT/2016	25 Januari 2021	L 11523851N	Perseroan
162.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8381 YA	MMBJNKB70ED048522	11115418/ KT/2016	25 Januari 2021	L 11523849N	Perseroan
163.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8384 YA	MMBJNKB70ED048611	11115420/ KT/2016	21 Januari 2021	L 11523863N	Perseroan
164.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8385 YA	MMBJNKB70ED048590	1111541/ KT/2016	25 Januari 2021	L 11523864N	Perseroan
165.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	B 9246 SBB	MMBJNKB70ED048454	07237772/ MJ/2015	18 November 2020	M 03473560	Perseroan
166.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	KT 8206 YA	MMBENKB70ED048244	11115410/ KT/2016	28 Januari 2021	L 11523853N	Perseroan
167.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9880 CL	MMBJNKL30GH022332	05495384	11 November 2020	L 10210513M	Perseroan
168.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9879 CL	MMBJNKL30GH021658	05495386	11 November 2020	L 10210512M	Perseroan
169.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9878 CL	MMBJNKL30GH021225	05495385	11 November 2020	L 10210511M	Perseroan
170.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1593 ZN	MHFXS42G7F2561727	05371264/ KT/2015	11 November 2020	L 10579192	Perseroan
171.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9328 PI	MMBJNKB70ED048601	05538090	13 Januari 2021	L 10212572M	Perseroan
172.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	B 9454 SBB	MMBJNKL30GH036753	03856615/ MJ/2016	30 September 2021	M 13238347	Perseroan
173.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8224 YA	MMBJNKL30GH031387	11115415/ KY/2016	28 Januari 2021	L 11523856N	Perseroan
174.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8223 YA	MMBJNKL30GH030944	11115414/ KT/2016	28 Januari 2021	L 11523862N	Perseroan
175.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	BB 8317 HD	MMBJNKL30GH032019	12258366/SU/	14 Mei 2021	M 02863768B	Perseroan
176.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	BB 8319 HD	MMBJNKL30GH032046	12258781/SU/	23 Mei 2021	M 02863775B	Perseroan
177.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9355 PI	MMBJNKB70ED048433	05538291	16 Januari 2021	L 11252613M	Perseroan
178.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9356 PI	MMBJNKB70ED048616	05538290	16 Januari 2021	L 11252614M	Perseroan
179.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8326 YA	MR0FR22G5F0798897	05420859/ KT/2015	21 Desember 2020	L 10584026N	Perseroan
180.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8194 YB	MR0KS8CD1F1101262	11085321/ KT/2016	16 Mei 2021	L 11519807N	Perseroan
181.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8195 YB	MR0KS8CD5F1031491	11085960/ KT/2016	19 Mei 2021	L 11519926N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
182.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8193 YB	MR0KS8CD7F1031492	11085327/ KT/2016	16 Mei 2021	L 11519806N	Perseroan
183.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8403 YA	MR0DS8CD2F0260743	11082941/ KT/2016	12 April 2021	L 11519651N	Perseroan
184.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8901 YA	MMBJNKL30GH030533	11120272/ KT/2016	30 Juni 2021	L 11524277N	Perseroan
185.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8189 YB	MR0KS8CD8F1101128	11085326/ KT/2016	16 Mei 2021	L 11519810N	Perseroan
186.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8657 YA	MMBJNKB70ED044601	11120266/ KT/2016	30 Juni 2021	L 11524285N	Perseroan
187.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8732 YA	MMBJNKL30GH036107	04194421/ KT/2016	13 Juli 2021	M 10040651N	Perseroan
188.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8561 YC	MMBJNKL30GH036042	04194423/ KT/2016	13 Juli 2021	M 10040645N	Perseroan
189.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8563 YC	MMBJNKL30GH035983	04194425/ KT/2016	13 Juli 2021	M-10040643	Perseroan
190.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8739 YA	MMBJNKL30GH035990	04194417/ KT/2016	13 Juli 2021	M 10040644N	Perseroan
191.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8562 YC	MMBJNKL30GH036782	04194424/ KT/2016	13 Juli 2021	M 10040650N	Perseroan
192.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8734 YA	MMBJNKL30GH036352	04194420/ KT/2016	13 Juli 2021	M 10040649N	Perseroan
193.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8735 YA	MMBJNKL30GH036133	04194419/ KT/2016	13 Juli 2021	M 10040648N	Perseroan
194.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8745 YA	MMBJNKL30GH035681	18442655/ KT/2016	26 Juli 2021	M 04935762N	Perseroan
195.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8573 YC	MMBJNKL30GH036285	04194428/ KT/2016	13 Juli 2021	M 10040646N	Perseroan
196.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8736 YA	MMBJNKL30GH036089	04194418/ KT/2016	13 Juli 2021	M 10040647N	Perseroan
197.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8742 YA	MMBJNKL30GH031365	11120269/ KT/2016	30 Juni 2021	L 11524281N	Perseroan
198.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8743 YA	MMBJNKL30GH031314	11120268/ KT/2016	30 Juni 2021	L 11524280N	Perseroan
199.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8744 YA	MMBJNKL30GH031091	11120270/ KT/2016	30 Juni 2021	L 11524279	Perseroan
200.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8746 YA	MMBJNKL30GH031348	11120221/ KT/2016	30 Juni 2021	L 11524278N	Perseroan
201.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8192 YB	MR0KS8CD1F1031973	11085322/ KT/2016	16 Mei 2021	L 11519811N	Perseroan
202.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8196 YB	MR0KS8CD7E1101511	11085325/ KT/2016	16 Mei 2021	L 11519808N	Perseroan
203.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8197 YB	MR0KS8CD8F1031811	11085324/ KT/2016	16 Mei 2021	L 11519809N	Perseroan
204.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1798 ZO	MHFJB8EM7G1002104	11051654/ KT/2016	28 Maret 2021	L 11519116N	Perseroan
205.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8546 YB	MR0KS8CD1G1033806	11118906/ KT/2016	29 Juni 2021	L 11524349N	Perseroan
206.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	DA 9287 CM	MMBENKL30GH053447	11176813	25 Mei 2021	L 11257794M	Perseroan
207.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9275 CM	MMBJNKL30GH050354	11176809	24 Mei 2021	L 11257799M	Perseroan
208.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9274 CM	MMBJNKL30GH041568	11176810	24 Mei 2021	L 11257797M	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
209.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	DA 9269 CM	MMBENKL30GH053478	11176812	24 Mei 2021	L 11257795M	Perseroan
210.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	DA 7624 CA	MMBGNKS30GH019006	11194070	14 Juni 2021	L 11258505M	Perseroan
211.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	BB 8443 HD	MMBJNKL30GH041603	21038747/SU/	5 Agustus 2021	M 02868718B	Perseroan
212.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9318 CM	MMBJNKL30GH053918	11194717	25 Juni 2021	L 11258986M	Perseroan
213.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9342 CM	MMBJNKL30GH048797	11194718	25 Juni 2021	L 11258984M	Perseroan
214.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8728 YB	MR0KS8CDG1102280	18476379/ KT/2016	29 Agustus 2021	M 04936298N	Perseroan
215.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8729 YB	MR0KS8CD5G1034036	18476380/ KT/2016	29 Agustus 2021	M 04936297N	Perseroan
216.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9341 CM	MMBJNKL30GH049173	11208748	27 Juli 2021	L 11259893M	Perseroan
217.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9343 CM	MMBJNKL30GH049345	11208745	27 Juli 2021	L 11259894M	Perseroan
218.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	DA 8060 CA	MMBGNKS30GH023097	11208744	27 Juli 2021	L 11259899M	Perseroan
219.	Mobil Penumpang/ Minibus	Suzuki	KT 1436 ZS	MHYGDN42VGJ4055	18441199/ KT/2016	27 Juli 2021	M 04935747N	Perseroan
220.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9381 CM	MMBJNKL30GH053301	11208747	27 Juli 2021	L 11259896M	Perseroan
221.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9365 CM	MMBJNKL30GH048873	11208749	27 Juli 2021	L 11259892M	Perseroan
222.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9385 CM	MMBJNKL30GH060223	11209916	11 Agustus 2021	L 11260474M	Perseroan
223.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9386 CM	MMBJNKL30GH052104	14348962	26 Agustus 2021	L 11260471M	Perseroan
224.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9402 CA	MMBJNKL30GH049149	11209717	8 Agustus 2021	L 11260353M	Perseroan
225.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9401 CM	MMBJNKL30GH049157	11209719	8 Agustus 2021	L 11260354M	Perseroan
226.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9399 CM	MMBJNKL30GH049142	11209718	8 Agustus 2021	L 11260352M	Perseroan
227.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9402 CM	MMBJNKL30GH049183	11209716	8 Agustus 2021	L 11260351M	Perseroan
228.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9659 CM	MMBJNKL30GH048850	14382839	24 Oktober 2021	L 11262887M	Perseroan
229.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9672 CM	MMBJNKL30GH049376	14382840	24 Oktober 2021	L 11262890M	Perseroan
230.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9671 CM	MMBJNKL30GH049380	14382838	24 Oktober 2021	L 11262889M	Perseroan
231.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9670 CM	MMBJNKL30GH049387	14382841	24 Oktober 2021	L 11262888M	Perseroan
232.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8211 YE	MMBJNKL30GH038903	04239883/ KT/2017	13 Februari 2022	M 11298021N	Perseroan
233.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	DA 9445 CM	MMBENKL30GH066622	14376670	21 September 2021	L 11262098M	Perseroan
234.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8182 YE	MMBJNKL30GH051535	04239451/ KT/2017	9 Februari 2022	M 10048451N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
235.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8183 YE	MMBJNKL30GH051672	04239452/ KT/2017	9 Februari 2022	M 10048452N	Perseroan
236.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8184 YE	MMBJNKL30GH051419	04239453/ KT/2017	9 Februari 2022	M 10048453N	Perseroan
237.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8185 YE	MMBJNKL30GH051515	04239454/ KT/2017	9 Februari 2022	M 10048454N	Perseroan
238.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8186 YE	MMBJNKL30GH051462	04239455/ KT/2017	9 Februari 2022	M 10048455N	Perseroan
239.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9498 CM	MMBJNKL30GH053463	14376357	17 September 2021	L 11261913 M	Perseroan
240.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9497 CM	MMBJNKL30GH053616	14376355	16 September 2021	L 11261914 M	Perseroan
241.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9496 CM	MMBJNKL30GH053708	14376356	16 September 2021	L 11261915 M	Perseroan
242.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8140 YE	MMBJNKL30GH06124	04238845/ KT/2017	31 Januari 2022	M10048262N	Perseroan
243.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8139 YE	MMBJNKL30GH061306	04238845/ KT/2017	31 Januari 2022	M10048621N	Perseroan
244.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8125 YC	MMBJNKL30GH051288	04196613/ KT/2016	23 November 2021	M10040902N	Perseroan
245.	Mobil Barang/ Pick Up Double Cabin	Toyota	KT 8159 YC	MR0K58CD361102429	04200739/ KT/2016	16 Desember 2021	M10043597N	Perseroan
246.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9521 CM	MMBJNKL30GH05837	14377259	1 Oktober 2021	L 11262430 M	Perseroan
247.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9520 CM	MMBJNKL30GH054117	14377261	1 Oktober 2021	L 11262431 M	Perseroan
248.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9590 CM	MMBJNKL30GH058072	14382981	24 Oktober 2021	L 11263487 M	Perseroan
249.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9589 CM	MMBJNKL30GH058254	14382983	24 Oktober 2021	L 11263485 M	Perseroan
250.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9579 CM	MMBJNKL30GH0557182	14382985	22 Oktober 2021	L-11263484	Perseroan
251.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9619 CM	MMBJNKL30GH057107	14384580	1 November 2021	L 11263659 M	Perseroan
252.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9620 CM	MMBJNKL30GH057115	14384481	31 Oktober 2021	L 11263660 M	Perseroan
253.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9623 CM	MMBJNKL30GH057211	14384482	31 Oktober 2021	L 11263661 M	Perseroan
254.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9624 CM	MMBJNKL30GH057325	14384480	31 Oktober 2021	L 11263667 M	Perseroan
255.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9626 CM	MMBJNKL30GH057591	14384583	1 November 2021	L 11263663 M	Perseroan
256.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9627 CM	MMBJNKL30GH057632	14384582	1 November 2021	L 11263664 M	Perseroan
257.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9628 CM	MMBJNKL30GH057697	14384581	1 November 2021	L 11263665 M	Perseroan
258.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	DA 7184 CB	MMBGNKS30GH033149	14384479	31 Oktober 2021	L 11263683 M	Perseroan
259.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8413 YC	MMBJNKL30GH055835	04198926	26 November 2021	M10043059N	Perseroan
260.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8416 YC	MMBJNKL30GH055640	04198925	26 November 2021	M10043058N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
261.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8418 YC	MMBJNKL30GH055670	04198924	26 November 2021	M10043057N	Perseroan
262.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8412 YC	MMBJNKL30GH055880	04196609	23 November 2020	M-10040900	Perseroan
263.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8417 YC	MMBJNKL30GH055611	04196607	23 November 2021	M10040899N	Perseroan
264.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8273 YE	MMBJNKL30GH055801	11433830/ KT/2017	27 Februari 2022	M11298300N	Perseroan
265.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8269 YE	MMBJNKL30GH056215	11434153/ KT/2017	27 Februari 2022	M11298296N	Perseroan
266.	Mobil beban/ Double Cabin	Toyota	KT 8160 YC	MR0KS8CD3G1034147	04200742/ KT/2016	12 Juli 2022	C 7436910N	Perseroan
267.	Mobil beban/ Double Cabin	Toyota	KT 8337 YC	MR0KS8CD5G1103114	04200738/ KT/2016	16 Desember 2021	M10043596N	Perseroan
268.	Mobil barang/ Delivery Van	Mitsubishi	DA 9617 CM	MMBENKL30GH060684	14384385	29 Oktober 2021	L 11263684 M	Perseroan
269.	Mobil barang/ Delivery Van	Mitsubishi	DA 9618 CA	MMBENKL30GH060992	14384386	29 Oktober 2021	L 11263685 M	Perseroan
270.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8265 YC	MMBJNKL30GH061600	04199858	6 Desember 2021	M10043342N	Perseroan
271.	Mobil barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9705 CM	MMBJNKL30GH060090	04258454	14 November 2021	M 04317708 M	Perseroan
272.	Mobil barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9712 CM	MMBJNKL30GH060285	04258446	14 November 2021	M 04317700 M	Perseroan
273.	Mobil barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9713 CM	MMBJNKL30GH060309	04258447	14 November 2021	M 04317701 M	Perseroan
274.	Mobil barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9716 CM	MMBJNKL30GH060358	04258448	14 November 2021	M 04317702 M	Perseroan
275.	Mobil barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9715 CM	MMBJNKL30GH060515	04258449	14 November 2021	M 04317703 M	Perseroan
276.	Mobil barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9706 CM	MMBJNKL30GH060155	04258455	14 November 2021	M 04317709 M	Perseroan
277.	Mobil barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9707 CM	MMBJNKL30GH060639	04258451	14 November 2021	M 04317705 M	Perseroan
278.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9709 CM	MMBJNKL30GH060740	04258453	14 November 2021	M04317707M	Perseroan
279.	Mobil beban/ Pick up	Mitsubishi	KT 8096 YD	MMBENKL30GH067335	04198921	26 November 2021	M10043056N	Perseroan
280.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8065 YE	MMBJNKL30GH058403	04235828	19 Januari 2022	M10047947N	Perseroan
281.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8271 YE	MMBJNKL30GH058503	11433829/ KT/2017	27 Februari 2022	M11298298N	Perseroan
282.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8643 YE	MMBJNKL30GH058556	11482643/ KT/2017	3 Mei 2022	M11301606N	Perseroan
283.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8268 YE	MMBJNKL30GH055769	11434151/ KT/2017	27 Februari 2022	M11298295N	Perseroan
284.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8270 YE	MMBJNKL30GH055777	11433828/ KT/2017	27 Februari 2022	M11298297N	Perseroan
285.	Mobil penumpang / Jeep	Mitsubishi	KT 1092 ZV	MMBGNKS30GH019083	04199853/ KT/2017	6 Desember 2021	M10043343N	Perseroan
286.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9739 CM	MMBJNKL30GH060903	04259045	21 November 2021	M 04317885 M	Perseroan
287.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9736 CM	MMBJNKL30GH060167	04259044	21 November 2021	M 04317886 M	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
288.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9737 CM	MMBJNKL30GH060709	04259046	21 November 2021	M 04317884 M	Perseroan
289.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8784 YC	MMBJNKL30GH073383	04233605/ KT/2017	31 Desember 2021	M10043892N	Perseroan
290.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8266 YE	MMBJNKL30GH058457	11433827/ KT/2017	27 Februari 2022	M1298293N	Perseroan
291.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8774 YC	MMBJNKL30GH073436	04233604/ KT/2017	31 Desember 2021	M10043891N	Perseroan
292.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8785 YC	MMBJNKL30GH073289	04233602/ KT/2017	31 Desember 2021	M10043886N	Perseroan
293.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8783 YC	MMBJNKL30GH073316	04233601/ KT/2017	3 Januari 2022	M10047513N	Perseroan
294.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9762 CM	MMBJNKL30GH061335	04288222	27 Desember 2021	M 04319104 M	Perseroan
295.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9763 CM	MMBJNKL30GH061388	04288221	27 Desember 2021	M 04319105 M	Perseroan
296.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9764 CM	MMBJNKL30GH061428	04288115	20 Desember 2021	M 04319106 M	Perseroan
297.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9768 CA	MMBJNKL30GH061592	04288218	27 Desember 2021	M 04319108 M	Perseroan
298.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9802 CM	MMBJNKL30GH063396	04259039	21 November 2021	M 04317953 M	Perseroan
299.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9796 CM	MMBJNKL30GH062859	04288528	3 Januari 2022	M 04319400 M	Perseroan
300.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9781 CM	MMBJNKL30GH063113	04288529	3 Januari 2022	M 04319402 M	Perseroan
301.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9791 CM	MMBJNKL30GH063263	04288530	3 Januari 2022	M 04319403 M	Perseroan
302.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9782 CM	MMBJNKL30GH063670	04288533	3 Januari 2022	M 04319407 M	Perseroan
303.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9784 CM	MMBJNKL30GH063539	04288532	1 Maret 2021	M 04319406 M	Perseroan
304.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	DA 7620 CB	MMBENKL30GH066261	14384922	8 November 2021	L 11263928 M	Perseroan
305.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8804 YC	MMBJNKL30GH073767	04233600	3 Januari 2022	M10043964N	Perseroan
306.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8802 YC	MMBJNKL30GH073806	04233603	31 Desember 2021	M10043890N	Perseroan
307.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8803 YC	MMBJNKL30GH056380	04234412/ KT/2017	3 Januari 2022	M10044000N	Perseroan
308.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8801 YC	MMBJNKL30GH056383	04233596/ KT/2017	3 Januari 2022	M10043992N	Perseroan
309.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8119 YE	MMBJNKL30GH049486	04238852/ KT/2017	30 Januari 2022	M10048218N	Perseroan
310.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8126 YE	MMBJNKL30GH049490	04237676/ KT/2017	30 Januari 2022	M10048224N	Perseroan
311.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8113 YE	MMBJNKL30GH049476	04237668/ KT/2017	30 Januari 2022	M10048213N	Perseroan
312.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8133 YE	MMBJNKL30GH048944	04237680/ KT/2017	30 Januari 2022	M10048231N	Perseroan
313.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8125 YE	MMBJNKL30GH048951	04237675/ KT/2017	30 Januari 2022	M10048223N	Perseroan
314.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8131 YE	MMBJNKL30GH048898	04238849/ KT/2017	30 Januari 2022	M10048229N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
315.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8134 YE	MMBJNKL30GH048930	04238848/ KT/2017	30 Januari 2022	M10048232N	Perseroan
316.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8134 YE	MMBJNKL30GH048930	04238848/ KT/2017	30 Januari 2022	M10048232N	Perseroan
317.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8127 YE	MMBJNKL30GH049494	04237677/ KT/2017	30 Januari 2022	M10048225N	Perseroan
318.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8116 YE	MMBJNKL30GH048955	04237669/ KT/2017	30 Januari 2022	M10048216N	Perseroan
319.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8120 YE	MMBJNKL30GH049497	04237671/ KT/2017	30 Januari 2022	M10048219N	Perseroan
320.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8122 YE	MMBJNKL30GH048979	04237673/ KT/2017	30 Januari 2022	M10048991N	Perseroan
321.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8128 YE	MMBJNKL30GH049466	04238851/ KT/2017	30 Januari 2022	M10048226N	Perseroan
322.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8847 YC	MMBJNKL30GH059927	04233594/ KT/2017	3 Januari 2022	M10043966N	Perseroan
323.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8841 YC	MMBJNKL30GH059895	04234415/ KT/2017	3 Januari 2022	M10043991N	Perseroan
324.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8842 YC	MMBJNKL30GH059881	04234416/ KT/2017	3 Januari 2022	M10043990N	Perseroan
325.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8853 YC	MMBJNKL30GH061255	04233595/ KT/2017	3 Januari 2022	M10043995N	Perseroan
326.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8824 YC	MMBJNKL30GH059911	04233591/ KT/2017	3 Januari 2022	M10043997N	Perseroan
327.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9860 CM	MMBJNKL30GH064332	04288539	3 Januari 2022	M04319399M	Perseroan
328.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8827 YC	MMBJNKL30GH060137	04229544/ KT/2017	31 Desember 2021	M10043889N	Perseroan
329.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8831 YC	MMBJNKL30GH060202	04233593/ KT/2017	3 Januari 2022	M10043965N	Perseroan
330.	Mobil Beban/ Doubel Cabin	Mitsubishi	KT 8836 YC	MMBJNKL30GH061186	04229545/ KT/2017	31 Desember 2021	M10043888N	Perseroan
331.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8837 YC	MMBJNKL30GH061247	04233592/ KT/2017	3 Januari 2022	M10043967N	Perseroan
332.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8832 YC	MMBJNKL30GH060239	04229546/ KT/2017	31 Desember 2021	M10043887N	Perseroan
333.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8826 YC	MMBJNKL30GH060126	04233597/ KT/2017	3 Januari 2022	M10043998N	Perseroan
334.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8835 YC	MMBJNKL30GH060255	04234414/ KT/2017	3 Januari 2022	M10047514N	Perseroan
335.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	BB 8504 HD	MMBJNKL30GH070431	13776964/SU/	20 Maret 2022	N01396197	Perseroan
336.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8073 YD	MMBJNKL30GH073363	04233607/ KT/2017	3 Januari 2022	M10043996N	Perseroan
337.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8284 YE	MMBJNKL30GH069407	11433837/ KT/2017	27 Februari 2022	M11298310N	Perseroan
338.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8283 YE	MMBJNKL30GH069437	11433836/ KT/2017	27 Februari 2022	M11298309N	Perseroan
339.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8411 YE	MMBJNKL30GH069860	11437465/ KT/2017	22 Maret 2022	M11298790N	Perseroan
340.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8412 YE	MMBJNKL30GH069810	11437464/ KT/2017	22 Maret 2022	M11298791N	Perseroan
341.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	DA 7806 CB	MMBENKL30GH073848	04258457	10 November 2021	M04317710M	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
342.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8077 YE	MMBJNKL30GH073032	04236281/ KT/2017	23 Januari 2022	M10048101N	Perseroan
343.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1728 ZW	MMBGNKS30GH023642	11437421/ KT/2017	22 Maret 2022	M11298787N	Perseroan
344.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8775 YE	MMBJNKL30GH048124	13415677/ KT/2017	30 Mei 2022	M11305614N	Perseroan
345.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8410 YE	MMBJNKL30GH069837	11437466/ KT/2017	22 Maret 2022	M11298789N	Perseroan
346.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8281 YE	MMBJNKL30GH064754	11433835/ KT/2017	27 Februari 2022	M11298308N	Perseroan
347.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8278 YE	MMBJNKL30GH065153	11433834/ KT/2017	27 Februari 2022	M11298305N	Perseroan
348.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1727 ZW	MMBGNKS30GH032839	11437422/ KT/2017	22 Maret 2022	M11298786N	Perseroan
349.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8275 YE	MMBJNKL30GH069452	11433832/ KT/2017	27 Februari 2022	M11298302N	Perseroan
350.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	DA 9085 CN	MMBENKL30GH080592	04308750	14 Januari 2022	M04319998M	Perseroan
351.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8274 YE	MMBJNKL30GH069350	11433831/ KT/2017	27 Februari 2022	M11298301N	Perseroan
352.	Mobil Beban/ Double Cabin	Toyota	KT 8165 YF	MR0KS8CD3G1035198	13502758/ KT/2017	7 Agustus 2022	M11312625N	Perseroan
353.	Mobil Beban/ Pick Up	Toyota	DA 8524 CF	MR0KS8CD5G1032965	17887920	23 September 2022	M10517352 M	Perseroan
354.	Mobil Beban/ Pick Up	Mitsubishi	KT 8081 YE	MMBENKL30GH078387	04236284/ KT/2017	23 Januari 2022	M10048104N	Perseroan
355.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8272 YE	MMBJNKL30GH069286	11434154/ KT/2017	27 Februari 2022	M11298299N	Perseroan
356.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8261 YE	MMBJNKL30GH070476	11432464/ KT/2017	23 Februari 2022	M11298266N	Perseroan
357.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8257 YE	MMBJNKL30GH069933	11432468/ KT/2017	23 Februari 2022	M11298262N	Perseroan
358.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8277 YE	MMBJNKL30GH065097	11433824/ KT/2017	27 Februari 2022	M11298304N	Perseroan
359.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8353 YE	MMBJNKL30GH065240	11435431/ KT/2017	9 Maret 2022	M11298565N	Perseroan
360.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8207 YE	MMBJNKL30GH070059	04239879/ KT/2017	13 Februari 2022	M11298017N	Perseroan
361.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8208 YE	MMBJNKL30GH070023	04239880/ KT/2017	13 Februari 2022	M11292018N	Perseroan
362.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8414 YE	MMBJNKL30GH069759	11476224/ KT/2017	22 Maret 2022	M11298793N	Perseroan
363.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8413 YE	MMBJNKL30GH069807	11437463/ KT/2017	22 Maret 2022	M11298792N	Perseroan
364.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8276 YE	MMBJNKL30GH064819	11433833/ KT/2017	27 Februari 2022	M11298303N	Perseroan
365.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8658 YE	MMBJNKL30GH072735	11482628/ KT/2017	5 Mei 2022	M11301637N	Perseroan
366.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8662 YE	MMBJNKL30GH072757	11482624/ KT/2017	4 Mei 2022	M11301641N	Perseroan
367.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8649 YE	MMBJNKL30GH073328	11482637/ KT/2017	5 Mei 2022	M11301628N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
368.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	DA 1398 AM	MMBGUKS10GH028821	04294756	17 Pebruari 2022	M04321307M	Perseroan
369.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	DA 1418 AM	MMBGUKS10GH029091	11580853	13 Maret 2022	M04322158M	Perseroan
370.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8354 YE	MMBJNKL30GH069543	11435430/ KT/2017	9 Maret 2022	M11298566N	Perseroan
371.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8667 YE	MMBJNKL30GH072666	11482620/ KT/2017	4 Mei 2022	M11301645N	Perseroan
372.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8576 YE	MMBJNKL30GH072564	11481379/ KT/2017	18 April 2022	M11301336N	Perseroan
373.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8562 YE	MMBJNKL30GH073418	11480714/ KT/2017	18 April 2022	M11301312N	Perseroan
374.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8559 YE	MMBJNKL30GH072688	11480704/ KT/2017	18 April 2022	M11301309N	Perseroan
375.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8568 YE	MMBJNKL30GH072540	11481385/ KT/2017	18 April 2022	M11301317N	Perseroan
376.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8581 YE	MMBJNKL30GH072524	11481374/ KT/2017	18 April 2022	M11301341N	Perseroan
377.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8566 YE	MMBJNKL30GH073307	11481372/ KT/2017	18 April 2022	M11301316N	Perseroan
378.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8498 YE	MMBJNKL30GH072440	11478197/ KT/2017	7 April 2022	M11301099N	Perseroan
379.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8554 YE	MMBJNKL30GH072719	11480708/ KT/2017	18 April 2022	M11301306N	Perseroan
380.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8557 YE	MMBJNKL30GH072620	11480703/ KT/2017	18 April 2022	M11301308N	Perseroan
381.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8561 YE	MMBJNKL30GH072629	11480705/ KT/2017	18 April 2022	M11301311N	Perseroan
382.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8572 YE	MMBJNKL30GH072584	11481380/ KT/2017	18 April 2022	M11301321N	Perseroan
383.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8571 YE	MMBJNKL30GH073374	11481371/ KT/2017	18 April 2022	M11301350N	Perseroan
384.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8570 YE	MMBJNKL30GH072692	11481387/KT /2017	18 April 2022	M11301319N	Perseroan
385.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8556 YE	MMBJNKL30GH072646	11480707/KT /2017	18 April 2022	M11301307N	Perseroan
386.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8565 YE	MMBJNKL30GH072657	11481373/KT/ 2017	18 April 2022	M11301315N	Perseroan
387.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8055 EQ	MMBJNKL30GH081016	07283055	13 April 2022	M04068179M	Perseroan
388.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8952 CB	MMBJNKL30GH081153	11581167	18 Maret 2022	M04322651M	Perseroan
389.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8263 YE	MMBJNKL30GH070228	11432462/ KT/2017	23 Februari 2022	M11298268N	Perseroan
390.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8258 YE	MMBJNKL30GH070150	11432467/ KT/2017	23 Februari 2022	M11298263N	Perseroan
391.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8792 YE	MMBJNKL30GH070458	13415670/ KT/2017	05 Mei 2022	M11305811N	Perseroan
392.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8665 YE	MMBJNKL30GH072772	11482621/ KT/2017	04 Mei 2022	M11301644N	Perseroan
393.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8650 YE	MMBJNKL30GH080102	11482636/ KT/2017	05 Mei 2022	M11301629N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
394.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8791 YE	MMBJNKL30GH069959	13415671/ KT/2017	05 Mei 2022	M11305719N	Perseroan
395.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8660 YE	MMBJNKL30GH073643	11482626/ KT/2017	05 Mei 2022	M11301639N	Perseroan
396.	Mobil Penumpang/ Jeep	Fortuner	DA 1608 AV	MHFKB8FS4H0086343	17887809	18 September 2022	M10517244M	Perseroan
397.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8664 YE	MMBJNKL30GH073603	11482622/ KT/2017	04 Mei 2022	M11301643N	Perseroan
398.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8656 YE	MMBJNKL30GH080095	11482630/ KT/2017	04 Mei 2022	M11301635N	Perseroan
399.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8059 EQ	MMBJNKL30GH080828	07283070	15 April 2022	M04068230M	Perseroan
400.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KH 1509 EN	MMBGNKS30GH042262	07283069	15 April 2022	M04068229M	Perseroan
401.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8655 YE	MMBJNKL30GH080068	11482631/ KT/2017	04 Mei 2022	M11301634N	Perseroan
402.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8661 YE	MMBJNKL30GH073555	11482625/ KT/2017	05 Mei 2022	M11301640N	Perseroan
403.	Mobil Penumpang/ Jeep	Fortuner/ Toyota	KT 1030 AC	MHFKB8FS3H0086351	13461909/ KT/2017	03 Agustus 2022	M11312471N	Perseroan
404.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8075 YE	MMBJNKL30GH055813	04236279/ KT/2017	23 Januari 2022	M10048099N	Perseroan
405.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8078 YE	MMBJNKL30GH057009	04236282/ KT/2017	23 Januari 2022	M10048102N	Perseroan
406.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8076 YE	MMBJNKL30GH057386	04236280/ KT/2017	23 Januari 2022	M10048100N	Perseroan
407.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8079 YE	MMBJNKL30GH057605	04236283/ KT/2017	23 Januari 2022	M10048103N	Perseroan
408.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8142 CD	MMBENKL30HH015072	16516615	27 April 2022	M04324085M	Perseroan
409.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8142 CC	MMBJNKL30HH14170	16510477	19 April 2022	M04323416M	Perseroan
410.	Mobil Penumpang/ Jeep	Fortuner/ Toyota	DA 1609 AV	MHFKB8FS4H0086374	17887808	18 September 2022	M10517245M	Perseroan
411.	Mobil Penumpang/ Jeep	Pajero/ Mitsubishi	KT 1590 AB	MMBGNKS30HH008874	13502706/ KT/2017	26 Juli 2022	M11312607N	Perseroan
412.	Mobil Penumpang/ Jeep	Pajero/ Mitsubishi	KT 1934 ZZ	MMBGNKS30HH009148	13419405/ KT/2017	19 Juni 2022	M11306475N	Perseroan
413.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8262 YE	MMBJNKL30GH070257	11432463/KT /2017	23 Februari 2022	M11298267N	Perseroan
414.	Mobil Penumpang/ Jeep	Pajero/ Mitsubishi	KT 1935 ZZ	MMBGNKS30HH009100	13419404/ KT/2017	19 Juni 2022	M11306476N	Perseroan
415.	Mobil Penumpang/ Jeep	Pajero/ Mitsubishi	KT 1615 AB	MMBGNKS30HH009290	13502704/ KT/2017	26 Juli 2022	M11312608N	Perseroan
416.	Mobil Penumpang/ Jeep	Pajero/ Mitsubishi	KT 1937 ZZ	MMBGNKS30HH009635	13419402/ KT/2017	19 Juni 2022	M11306478N	Perseroan
417.	Mobil Penumpang/ Jeep	Pajero/ Mitsubishi	KT 1936 ZZ	MMBGNKS30HH009907	13419403/ KT/2017	19 Juni 2022	M11306477N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
418.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8692 CC	MMBJNKL30HH021272	16580506	2 Agustus 2022	M10515285M	Perseroan
419.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8076 EQ	MMBJNKL30HH021296	11284088	27 Juli 2022	M10649002M	Perseroan
420.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8691 CD	MMBJNKL30HH021255	16580505.f	2 Agustus 2022	M10515284M	Perseroan
421.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8074 EQ	MMBJNKL30HH021260	11284086	27 Juli 2022	M10649000M	Perseroan
422.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8061 YF	MMBJNKL30HH020531	13460155/ KT/2017	25 Juli 2022	M11312223N	Perseroan
423.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8059 YF	MMBJNKL30HH020547	13460153/ KT/2017	25 Juli 2022	M11312221N	Perseroan
424.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8066 YF	MMBJNKL30HH020505	13460160/ KT/2017	25 Juli 2022	M11312228N	Perseroan
425.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8057 YF	MMBJNKL30HH020521	13460151/ KT/2017	25 Juli 2022	M11312219N	Perseroan
426.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8060 YF	MMBJNKL30HH020495	13460154/ KT/2017	25 Juli 2022	M11312222N	Perseroan
427.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8065 YF	MMBJNKL30HH020536	13460159/ KT/2017	25 Juli 2022	M11312227N	Perseroan
428.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8064 YF	MMBJNKL30HH020511	13460158/ KT/2017	25 Juli 2022	M11312226N	Perseroan
429.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 1949 AB	MMBGNKS30HH010813	13503486/ KT/2017	1 Agustus 2022	M11312660N	Perseroan
430.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8079 YF	MMBJNKL30HH014222	13502769/ KT/2017	26 Juli 2022	M11312597N	Perseroan
431.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8078 YF	MMBJNKL30HH014261	13502768/ KT/2017	26 Juli 2022	M11312596N	Perseroan
432.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8081 YF	MMBJNKL30HH017144	13502770/ KT/2017	26 Juli 2022	M11312598N	Perseroan
433.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8085 YF	MMBJNKL30HH017202	13502774/ KT/2017	26 Juli 2022	M11312602N	Perseroan
434.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8129 YF	MMBJNKL30HH016875	13502800/ KT/2017	3 Agustus 2022	M11312478N	Perseroan
435.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8978 YE	MMBJNKL30HH014076	13459843/ KT/2017	15 Juli 2022	11312099N	Perseroan
436.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8947 YE	MMBJNKL30HH014722	13459844/ KT/2017	13 Juli 2022	M11312100N	Perseroan
437.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8015 YF	MMBJNKL30HH017080	13459518/ KT/2017	18 Juli 2022	M11310427N	Perseroan
438.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8951 YE	MMBJNKL30HH013954	13459841/ KT/2017	13 Juli 2022	M11312097N	Perseroan
439.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	Kt 8946 YE	MMBJNKL30HH017013	13459845/ KT/2017	13 Juli 2022	11312101N	Perseroan
440.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8084 YF	MMBJNKL30HH016629	13502773/ KT/2017	26 Juli 2022	M11312601N	Perseroan
441.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8130 YF	MMBJNKL30HH016917	13502799/ KT/2017	3 Agustus 2022	M11312479N	Perseroan
442.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8086 YF	MMBJNKL30HH015696	13502775/ KT/2017	26 Juli 2022	M11312609N	Perseroan
443.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8077 YF	MMBJNKL30HH016923	13502767/ KT/2017	26 Juli 2022	M11312595N	Perseroan
444.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8082 YF	MMBJNKL30HH017201	13502771/ KT/2017	26 Juli 2022	M11312599N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
445.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	L 9318 GK	MMBJNKL30HH029129	21060625/JT	16 Oktober 2022	N03733275	Perseroan
446.	Mobil Barang Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9320 GK	MMBJNKL30HH029303	21060628/JT	16 Oktober 2022	N03733278	Perseroan
447.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9319 GK	MMBJNKL30HH029434	21060627/JT	16 Oktober 2022	N03733277	Perseroan
448.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9321 GK	MMBJNKL30HH029482	21060626/JT	16 Oktober 2022	N03733279	Perseroan
449.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8068 YF	MMBJNKL30HH014332	13461585/ KT/2017	25 Juli 2022	M11312423N	Perseroan
450.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1191 AD	MMBENKL30GH080719	13507441/ KT/2017	24 Agustus 2022	M11313944N	Perseroan
451.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1193 AD	MMBENKL30GH080780	13507442/ KT/2017	24 Agustus 2022	M11313943N	Perseroan
452.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8948 YE	MMBJNKL30HH014619	13459846/ KT/2017	13 Juli 2022	M11312102N	Perseroan
453.	Mobil Beban/ Pick Up	Mitsubishi	KT 8131 YF	MMBENKL30HH0	13502802/ KT/2017	3 Agustus 2022	M11312480N	Perseroan
454.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8949 YE	MMBJNKL30HH014355	13459847/ KT/2017	13 Juli 2022	M11312103N	Perseroan
455.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8952 YE	MMBJNKL30HH017025	13459848/ KT/2017	13 Juli 2022	M11312104N	Perseroan
456.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8950 YE	MMBJNKL30HH014169	13459842/ KT/2017	13 Juli 2022	M11312098N	Perseroan
457.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8014 YF	MMBJNKL30HH017056	13459517/ KT/2017	18 Juli 2022	M11310426N	Perseroan
458.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8909 CC	MMBJNKL30HH014139	16583451	18 Juli 2022	M10514819M	Perseroan
459.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8912 CC	MMBJNKL30HH014270	16583452	25 Juli 2022	M10514820M	Perseroan
460.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8241 YF	MMBJNKL30HH017123	13503753/ KT/2017	9 Agustus 2022	M11312923N	Perseroan
461.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8237 YF	MMBJNKL30HH017247	13503749/ KT/2017	9 Agustus 2022	M11312919N	Perseroan
462.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8240 YF	MMBJNKL30HH017251	13503752/ KT/2017	9 Agustus 2022	M11312922N	Perseroan
463.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8238 YF	MMBJNKL30HH017310	13503750/ KT/2017	9 Agustus 2022	M11312920N	Perseroan
464.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8239 YF	MMBJNKL30HH018392	13503751/ KT/2017	9 Agustus 2022	M11312921N	Perseroan
465.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8236 YF	MMBJNKL30HH016752	13503748/ KT/2017	9 Agustus 2022	M11312918N	Perseroan
466.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8021 YF	MMBJNKL30HH029649	13459524/ KT/2017	18 Juli 2022	M11310433N	Perseroan
467.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8025 YF	MMBJNKL30HH029332	13459528/ KT/2017	18 Juli 2022	M11310437N	Perseroan
468.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8031 YF	MMBJNKL30HH029457	13459534/ KT/2017	18 Juli 2022	M11310443N	Perseroan
469.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8019 YF	MMBJNKL30HH029466	13459522/ KT/2017	18 Juli 2022	M11310431N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
470.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8030 YF	MMBJNKL30HH029170	13459533/ KT/2017	18 Juli 2022	M11310442N	Perseroan
471.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8232 YF	MMBJNKL30HH018478	13503758/ KT/2017	8 Agustus 2022	M11312915N	Perseroan
472.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8243 YF	MMBJNKL30HH017064	13503755/ KT/2017	9 Agustus 2022	M11312925N	Perseroan
473.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8233 YF	MMBJNKL30HH017278	13503746/ KT/2017	8 Agustus 2022	M11312916N	Perseroan
474.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	BB 8552 HD	MMBJNKL30HH019439	13067005/SU/	26 September 2022	N09296721B	Perseroan
475.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	BB 8552 HD	MMBJNKL30HH019439	13067005/SU/	26 September 2022	N09296721B	Perseroan
476.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	BB 8553 HD	MMBJNKL30HH019450	13067004/SU/	26 September 2022	N09296722B	Perseroan
477.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8027 YF	MMBJNKL30HH029322	13459530/ KT/2017	18 Juli 2022	M11310439N	Perseroan
478.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8024 YF	MMBJNKL30HH029568	13459527/ KT/2017	18 Juli 2022	M11310436N	Perseroan
479.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8022 YF	MMBJNKL30HH029851	13459525/ KT/2017	18 Juli 2022	M11310434N	Perseroan
480.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8026 YF	MMBJNKL30HH029268	13459529/ KT/2017	18 Juli 2022	M11310438N	Perseroan
481.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8016 YF	MMBJNKL30HH029550	13459519/ KT/2017	18 Juli 2022	M11310428N	Perseroan
482.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8020 YF	MMBJNKL30HH029784	13459523/ KT/2017	18 Juli 2022	M11310432N	Perseroan
483.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8017 YF	MMBJNKL30HH029219	13459520/ T/2017	18 Juli 2022	M11310429N	Perseroan
484.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8018 YF	MMBJNKL30HH029823	13459521/ KT/2017	18 Juli 2022	M11310430N	Perseroan
485.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8028 YF	MMBJNKL30HH029865	13459531/ KT/2017	18 Juli 2022	M11310440N	Perseroan
486.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8245 YF	MMBJNKL30HH021045	13503756/ KT/2017	9 Agustus 2022	M11312927N	Perseroan
487.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8516 YF	MMBJNKL30GH080943	13552511/ KT/2017	29 September 2022	M11318507N	Perseroan
488.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8244 YF	MMBJNKL30HH019085	13503757/ KT/2017	9 Agustus 2022	M11312926N	Perseroan
489.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8242 YF	MMBJNKL30HH021031	13503754/ KT/2017	9 Agustus 2022	M11312924N	Perseroan
490.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8208 YF	MMBJNKL30HH032133	13504256/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312856N	Perseroan
491.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8216 YF	MMBJNKL30HH032530	13504264/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312864N	Perseroan
492.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8251 YF	MMBJNKL30HH032563	13506280/ KT/2017	10 Agustus 2022	M11313931N	Perseroan
493.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8196 YF	MMBJNKL30HH031637	13504245/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312845N	Perseroan
494.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8197 YF	MMBJNKL30HH031644	13504246/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312846N	Perseroan
495.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8254 YF	MMBJNKL30HH032409	13506283/ KT/2017	10 Agustus 2022	M11313934N	Perseroan
496.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8205 YF	MMBJNKL30HH031998	13504253/ KT/2017	10 Agustus 2022	M11312853N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
497.	Mobil Beban/ Double Cabin	MItsubishi	KT 8246 YF	MMBJNKL30HH031666	13506276/ KT/2017	10 Agustus 2022	M11313927N	Perseroan
498.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8248 YF	MMBJNKL30HH031886	13506277/ KT/2017	10 Agustus 2022	M11313928N	Perseroan
499.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8207 YF	MMBJNKL30HH032124	13504255/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312855N	Perseroan
500.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8168 YF	MMBJNKL30HH031824	13503509/ KT/2017	8 Agustus 2022	M11312664N	Perseroan
501.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8198 YF	MMBJNKL30HH031648	13504247/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312847N	Perseroan
502.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8256 YF	MMBJNKL30HH032316	13506285/ KT/2017	10 Agustus 2022	M11313936N	Perseroan
503.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8257 YF	MMBJNKL30HH031758	13506286/ KT/2017	10 Agustus 2022	M11313937N	Perseroan
504.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8206 YF	MMBJNKL30HH032070	13504254/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312854N	Perseroan
505.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8199 YF	MMBJNKL30HH031654	13504248/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312848N	Perseroan
506.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8210 YF	MMBJNKL30HH032255	13504258/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312858N	Perseroan
507.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8250 YF	MMBJNKL30HH032497	13506279/ KT/2017	10 Agustus 2022	M11313930N	Perseroan
508.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8253 YF	MMBJNKL30HH032276	13506282/ KT/2017	10 Agustus 2022	M11313933N	Perseroan
509.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8194 YF	MMBJNKL30HH031623	13504243/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312843N	Perseroan
510.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8203 YF	MMBJNKL30HH031798	13504251/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312851N	Perseroan
511.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8195 YF	MMBJNKL30HH031633	13504244/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312844N	Perseroan
512.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8023 YF	MMBJNKL30HH029868	13459526/ KT/2017	18 Juli 2022	M11310435N	Perseroan
513.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8209 YF	MMBJNKL30HH032208	13504257/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312857N	Perseroan
514.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8249 YF	MMBJNKL30HH031718	13506278/ KT/2017	10 Agustus 2022	M11313929N	Perseroan
515.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8217 YF	MMBJNKL30HH032556	13504265/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312865N	Perseroan
516.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8204 YF	MMBJNKL30HH031904	13504252/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312852N	Perseroan
517.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8215 YF	MMBJNKL30HH032470	13504263/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312863N	Perseroan
518.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8300 YF	MMBJNKL30HH030300	13507512/ KT/2017	24 Agustus 2022	M11313945N	Perseroan
519.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8226 YF	MMBJNKL30HH030075	13503763/ KT/2017	9 Agustus 2022	M11312910N	Perseroan
520.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8307 YF	MMBJNKL30HH030263	13507515/ KT/2017	24 Agustus 2022	M11313952N	Perseroan
521.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8303 YF	MMBJNKL30HH030315	13507509/ KT/2017	24 Agustus 2022	M11312948N	Perseroan
522.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8214 YF	MMBJNKL30HH032429	13504262/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312862N	Perseroan
523.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8223 YF	MMBJNKL30HH029947	13503766/ KT/2017	9 Agustus 2022	M11312907N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
524.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8225 YF	MMBJNKL30HH030039	13503764/ KT/2017	9 Agustus 2022	M11312909N	Perseroan
525.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8201 YF	MMBJNKL30HH031682	13504249/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312849N	Perseroan
526.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8192 YF	MMBJNKL30HH031608	13504241/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312841N	Perseroan
527.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8229 YF	MMBJNKL30HH029971	13503761/ KT/2017	8 Agustus 2022	M11312912N	Perseroan
528.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8224 YF	MMBJNKL30HH030058	13503765/ KT/2017	9 Agustus 2022	M11312908N	Perseroan
529.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8231 YF	MMBJNKL30HH029916	13503759/ KT/2017	8 Agustus 2022	M11312914N	Perseroan
530.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8308 YF	MMBJNKL30HH030381	13507516/ KT/2017	24 Agustus 2022	M11313953N	Perseroan
531.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8227 YF	MMBJNKL30HH030162	13503762/ KT/2017	8 Agustus 2022	M11312911N	Perseroan
532.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8302 YF	MMBJNKL30HH030260	13507510/ KT/2017	24 Agustus 2022	M11313947N	Perseroan
533.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8220 YF	MMBJNKL30HH029990	13503768/ KT/2017	9 Agustus 2022	M11312905N	Perseroan
534.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8739 YF	MMBJNKL30HH042117	03961303/ KT/2017	3 November 2022	N01457045N	Perseroan
535.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8213 YF	MMBJNKL30HH032431	13504261/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312861N	Perseroan
536.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8202 YF	MMBJNKL30HH031721	13504250/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312850N	Perseroan
537.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8252 YF	MMBJNKL30HH032249	13506281/ KT/2017	10 Agustus 2022	M11313932N	Perseroan
538.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8269 YF	MMBJNKL30HH031898	13506275/ KT/2017	10 Agustus 2022	M11312940N	Perseroan
539.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8255 YF	MMBJNKL30HH032358	13506284/ KT/2017	10 Agustus 2022	M11313935N	Perseroan
540.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8193 YF	MMBJNKL30HH031616	13504242/ KT/2017	11 Agustus 2022	M11312842N	Perseroan
541.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1692 AE	MHFJB8EM8H1019401	13552862/ KT/2017	3 Oktober 2022	M11318703N	Perseroan
542.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1950 AB	MMBGNKS30HH011473	13503489/ KT/2017	1 Agustus 2022	M11312661N	Perseroan
543.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8221 YF	MMBJNKL30HH030025	13503767/ KT/2017	9 Agustus 2022	M11312906N	Perseroan
544.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8309 YF	MMBJNKL30HH030351	13507517/ KT/2017	24 Agustus 2022	M11313954N	Perseroan
545.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1547 AE	MHFKB8FSXH0086458	13551951/ KT/2017	29 September 2022	M11318519N	Perseroan
546.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8310 YF	MMBJNKL30HH030409	13507518/ KT/2017	24 Agustus 2022	M11313955N	Perseroan
547.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8529 YF	MMBJNKL30HH035823	13553496/ KT/2017	5 Oktober 2022	M11318791N	Perseroan
548.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8609 YF	MMBJNKL30HH035130	03957595/ KT/2017	17 Oktober 2022	M11319156N	Perseroan
549.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8530 YF	MMBJNKL30HH035232	13553495/ KT/2017	5 Oktober 2022	M11318792N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
550.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8535 YF	MMBJNKL30HH035144	13553497/ KT/2017	5 Oktober 2022	M11318797N	Perseroan
551.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8528 YF	MMBJNKL30HH035880	13553494/ KT/2017	5 Oktober 2022	M11318790N	Perseroan
552.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8604 YF	MMBJNKL30HH035234	03957586.A	16 Oktober 2022	M11319100N	Perseroan
553.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1704 AK	MMBGNKS30HH011729	04045122.A	28 Desember 2022	N01460727N	Perseroan
554.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1705 AK	MMBGNKS30HH010562	04045113.A	28 Desember 2022	N01460728N	Perseroan
555.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8599 YF	MMBJNKL30HH035795	03957559.A	16 Oktober 2022	M11319096N	Perseroan
556.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8817 YF	MMBJNKL30HH035784	03995155.A	14 November 2022	N01457242N	Perseroan
557.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8532 YF	MMBJNKL30HH035201	13553504/ KT/2017	5 Oktober 2022	M11318794N	Perseroan
558.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8603 YF	MMBJNKL30HH035796	03957587.A	16 Oktober 2022	M11319099N	Perseroan
559.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8533 YF	MMBJNKL30HH035782	13553505/ KT/2017	5 Oktober 2022	M11318795N	Perseroan
560.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8597 YF	MMBJNKL30HH035252	03957561.A	16 Oktober 2022	M11319094N	Perseroan
561.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8598 YF	MMBJNKL30HH035155	03957560.A	16 Oktober 2022	M11319095N	Perseroan
562.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8610 YF	MMBJNKL30HH035257	03957593.A	17 Oktober 2022	M11319157N	Perseroan
563.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8602 YF	MMBJNKL30HH035135	03957558.A	16 Oktober 2022	M11319098N	Perseroan
564.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8537 YF	MMBJNKL30HH035276	13553508/ KT/2017	5 Oktober 2022	M11318799N	Perseroan
565.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8536 YF	MMBJNKL30HH035212	13553507/ KT/2017	5 Oktober 2022	M11318798N	Perseroan
566.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8534 YF	MMBJNKL30HH035205	13553506/ KT/2017	5 Oktober 2022	M11318796N	Perseroan
567.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8527 YF	MMBJNKL30HH035789	13553498/ KT/2017	5 Oktober 2022	M11318789N	Perseroan
568.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1755 AL	MMBGNKS30HH010018	07550796.A	10 Januari 2023	N01461507N	Perseroan
569.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1754 AL	MMBGNKS30HH010093	07550798.A	10 Januari 2023	N01461506N	Perseroan
570.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1292 AF	MK2KSWPNUHJ000298	03957619.A	13 Oktober 2022	M11319051N	Perseroan
571.	Mobil Barang/ Delivery Van	Mitsubishi	DA 8967 CD	MMBENKL30HH028477	16552825	4 Juli 2022	M10513601M	Perseroan
572.	Mobil Barang/ Delivery Van	Mitsubishi	DA 8968 CC	MMBENKL30HH028574	16552824	4 Juli 2022	M10513602M	Perseroan
573.	Mobil Barang/ Doubel Cabin	Mitsubishi	DA 8294 CF	MMBJNKL30HH040303	00953087.A	7 November 2022	M12752780M	Perseroan
574.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8297 CF	MMBJNKL30HH040224	00953086.A	7 November 2022	M12752783M	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
575.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8301 CF	MMBJNKL30HH035873	00953088.A	7 November 2022	M12752779M	Perseroan
576.	Mobil Beban/ Doubel Cabin	Mitsubishi	KT 8754 YF	MMBJNKL30HH041027	03994668.A	9 November 2022	N01457136N	Perseroan
577.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8061 CG	MMBJNKL30HH042558	00953096	31 Oktober 2022	M12752913M	Perseroan
578.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8120 EQ	MMBJNKL30HH042578	17958666	22 Desember 2022	M12822770M	Perseroan
579.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8730 YF	MMBJNKL30HH041891	03961294.A	3 November 2022	N01457036N	Perseroan
580.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8726 YF	MMBJNKL30HH041897	03961290.A	3 November 2022	N01457032N	Perseroan
581.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8740 YF	MMBJNKL30HH041881	03961304.A	3 November 2022	N01457046N	Perseroan
582.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8734 YF	MMBJNKL30HH041669	03961298.A	3 November 2022	N01457040N	Perseroan
583.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8732 YF	MMBJNKL30HH041656	03961296.A	3 November 2022	N01457038N	Perseroan
584.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8698 YF	MMBJNKL30HH042202	03960260.A	1 November 2022	M11319436N	Perseroan
585.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8736 YF	MMBJNKL30HH042092	03961300.A	3 November 2022	N01457042N	Perseroan
586.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8733 YF	MMBJNKL30HH042109	03961297.A	3 November 2022	N01457039N	Perseroan
587.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8735 YF	MMBJNKL30HH042101	03961299.A	3 November 2022	N01457041N	Perseroan
588.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8729 YF	MMBJNKL30HH042190	03961293.A	3 November 2022	N01457035N	Perseroan
589.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8122 EQ	MMBJNKL30HH042845	17958894	28 Desember 2022	M12822772M	Perseroan
590.	Mobil Marang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8121 EQ	MMBJNKL30HH041863	17958667	22 Desember 2022	M12822771M	Perseroan
591.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8135 CG	MMBJNKL30HH041901	00953097.A	31 Oktober 2022	M12752912M	Perseroan
592.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8060 CG	MMBJNKL30HH042992	00971994.A	5 Desember 2022	M12754094M	Perseroan
593.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8132 CG	MMBJNKL30HH042929	00971993.A	5 Desember 2022	M12754093M	Perseroan
594.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8141 CG	MMBJNKL30HH043073	00971996.A	5 Desember 2022	M12754095M	Perseroan
595.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8143 CG	MMBJNKL30HH043041	00971995.A	5 Desember 2022	M12754082M	Perseroan
596.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8813 YF	MMBJNKL30HH042360	03995138.A	14 November 2022	N01457238N	Perseroan
597.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8693 YF	MMBJNKL30HH042148	03960265.A	1 November 2022	M11319462N	Perseroan
598.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8683 YF	MMBJNKL30HH042042	03960282.A	1 November 2022	M11319473N	Perseroan
599.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8704 YF	MMBJNKL30HH042095	03960256.A	1 November 2022	M11319440N	Perseroan
600.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8137 CG	MMBJNKL30HH043506	00971997.A	5 Desember 2022	M12754096M	Perseroan
601.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8130 CG	MMBJNKL30HH043563	00971991.A	5 Desember 2022	M12754091M	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
602.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8134 CG	MMBJNKL30HH043575	00971998.A	5 Desember 2022	M12754097M	Perseroan
603.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8131 CG	MMBJNKL30HH043578	00971999.A	5 Desember 2022	M12754098M	Perseroan
604.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8059 CG	MMBJNKL30HH043597	00972000.A	5 Desember 2022	M12754099M	Perseroan
605.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8798 YF	MMBJNKL30HH042524	03995140.A	14 November 2022	N01457226N	Perseroan
606.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8799 YF	MMBJNKL30HH042305	03995139.A	14 November 2022	N01457227N	Perseroan
607.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8063 CG	MMBJNKL30HH042860	00971992.A	5 Desember 2022	M12754092M	Perseroan
608.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8706 YF	MMBJNKL30HH042134	03960254.A	1 Desember 2022	M11319442N	Perseroan
609.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8695 YF	MMBJNKL30HH042099	03960263.A	1 Desember 2022	M11319464N	Perseroan
610.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8697 YF	MMBJNKL30HH042111	03960261.A	1 Desember 2022	M11319466N	Perseroan
611.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8692 YF	MMBJNKL30HH042114	03960266.A	1 November 2022	M11319461N	Perseroan
612.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8708 YF	MMBJNKL30HH042181	03960253.A	1 November 2022	M11319444N	Perseroan
613.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8141 YG	MMBJNKL30HH043552	04031310.A	13 Desember 2022	N01457848N	Perseroan
614.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8737 YF	MMBJNKL30HH042948	03961301.A	3 November 2022	M01457043N	Perseroan
615.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8680 YF	MMBJNKL30HH042316	03960284.A	1 November 2022	M11319470N	Perseroan
616.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8140 CG	MMBJNKL30HH043655	00987751.A	5 Desember 2022	M12754100M	Perseroan
617.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8062 CG	MMBJNKL30HH043664	00987752.A	5 Desember 2022	M12754101M	Perseroan
618.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8671 YF	MMBJNKL30HH042638	03960286.A	1 November 2022	M11319452N	Perseroan
619.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8675 YF	MMBJNKL30HH042384	03960287.A	1 November 2022	M11319456N	Perseroan
620.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8035 MA	MMBJNKL30HH043183	17970910	28 Desember 2022	M12822636M	Perseroan
621.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8804 YF	MMBJNKL30HH043039	03995163.A	14 November 2022	N01457231N	Perseroan
622.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8117 YG	MMBJNKL30HH043002	04031315.A	13 Desember 2022	N01457826N	Perseroan
623.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8738 YF	MMBJNKL30HH042953	03961302.A	3 November 2022	N01457044N	Perseroan
624.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8707 YF	MMBJNKL30HH042707	03960252.A	1 November 2022	M11319443N	Perseroan
625.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8030 MA	MMBJNKL30HH042978	17970905	27 Desember 2022	M12822631M	Perseroan
626.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8785 YF	MMBJNKL30HH043231	03995145.A	14 November 2022	N01457215N	Perseroan
627.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8687 YF	MMBJNKL30HH042650	03960279.A	1 November 2022	M11319457N	Perseroan
628.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8136 YG	MMBJNKL30HH043203	04031324.A	13 Desember 2022	N01457843N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
629.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8679 YF	MMBJNKL30HH042407	03960288.A	1 November 2022	M11319469N	Perseroan
630.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8703 YF	MMBJNKL30HH042385	03960257.A	1 November 2022	M11319439N	Perseroan
631.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8728 YF	MMBJNKL30HH042962	03961292.A	3 November 2022	N01457034N	Perseroan
632.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8682 YF	MMBJNKL30HH042381	03960283.A	1 November 2022	M11319472N	Perseroan
633.	Mobil Baranf/ Doubel Cabin	Mitsubishi	KH 8029 MA	MMBJNKL30HH043048	17970904	27 Desember 2022	M12822630M	Perseroan
634.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8694 YF	MMBJNKL30HH042408	03960264.A	1 November 2022	M11319463N	Perseroan
635.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8699 YF	MMBJNKL30HH042648	03960259.A	1 November 2022	M11319437N	Perseroan
636.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1403 AG	MHKM5EB3JHK010037	03994317.A	13 November 2022	N01457191N	Perseroan
637.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8685 YF	MMBJNKL30HH042604	03960280.A	1 November 2022	M11319475N	Perseroan
638.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8702 YF	MMBJNKL30HH042607	03960258.A	1 November 2022	M11319438N	Perseroan
639.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8691 YF	MMBJNKL30HH042188	03960267.A	1 November 2022	M11319460N	Perseroan
640.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8805 YF	MMBJNKL30HH043249	03995162.A	14 November 2022	N01457232N	Perseroan
641.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8731 YF	MMBJNKL30HH042931	03961295.A	3 November 2022	N01457037N	Perseroan
642.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8810 YF	MMBJNKL30HH043526	03995158.A	14 Novemeber 2022	N01457236N	Perseroan
643.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8027 MA	MMBJNKL30HH043168	17970902	27 Desember 2022	M12822628M	Perseroan
644.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8684 YF	MMBJNKL30HH042464	03960281.A	1 November 2022	M11319474N	Perseroan
645.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8126 YG	MMBJNKL30HH043556	04031277.A	13 Desember 2022	N01457833N	Perseroan
646.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8143 YG	MMBJNKL30HH043572	04031316.A	13 Desember 2022	N01457850N	Perseroan
647.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8690 YF	MMBJNKL30HH042310	03960268.A	1 November 2022	M11319459N	Perseroan
648.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8033 MA	MMBJNKL30HH043019	17970908	27 Desember 2022	M12822634M	Perseroan
649.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8688 YF	MMBJNKL30HH042389	03960278.A	1 November 2022	M11319458N	Perseroan
650.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8807 YF	MMBJNKL30HH042789	03995159.A	14 November 2022	N01457234N	Perseroan
651.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8134 YG	MMBJNKL30HH043011	04031326.A	13 Desember 2022	N01457841N	Perseroan
652.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9043 GL	MMBJNKL30HH043221	02291579.A	20 Desember 2022	N03906778	Perseroan
653.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8261 CG	MMBJNKL30HH042983	00989330.A	14 Desember 2022	M 12754379M	Perseroan
654.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8278 CH	MMBJNKL30HH042796	00989328.A	14 Desember 2022	M12754381M	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
655.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8258 CG	MMBJNKL30HH042917	00989334.A	14 Desember 2022	M12754375M	Perseroan
656.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8267 CG	MMBJNKL30HH042924	00989335.A	14 Desember 2022	M12754374M	Perseroan
657.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8818 YF	MMBJNKL30HH043538	03995154.A	14 Desember 2022	N01457243N	Perseroan
658.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8263 CG	MMBJNKL30HH043022	00989331.A	14 Desember 2022	M12754378M	Perseroan
659.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8265 CG	MMBJNKL30HH043079	00989332.A	14 Desember 2022	M12754377M	Perseroan
660.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8259 CG	MMBJNKL30HH042654	00989329.A	14 Desember 2022	M12754380M	Perseroan
661.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8260 CG	MMBJNKL30HH043134	00989333.A	14 Desember 2022	M12754376M	Perseroan
662.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8786 YF	MMBJNKL30HH043288	03995146.A	14 November 2022	N01457216N	Perseroan
663.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8806 YF	MMBJNKL30HH043327	03995161.A	14 November 2022	N01457233N	Perseroan
664.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8816 YF	MMBJNKL30HH043351	03995156.A	14 November 2022	N01457241N	Perseroan
665.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8808 YF	MMBJNKL30HH043198	03995160.A	14 November 2022	N01457235N	Perseroan
666.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8784 YF	MMBJNKL30HH043317	03995149.A	14 November 2022	N01457214N	Perseroan
667.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8812 YF	MMBJNKL30HH043318	03995147.A	14 November 2022	N01457237N	Perseroan
668.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8802 YF	MMBJNKL30HH043302	03995144.A	14 November 2022	N01457229N	Perseroan
669.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8815 YF	MMBJNKL30HH043273	03995157.A	14 November 2022	N01457240N	Perseroan
670.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8814 YF	MMBJNKL30HH043362	03995148.A	14 November 2022	N01457239N	Perseroan
671.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8727 YF	MMBJNKL30HH042213	03961291.A	3 November 2022	N01457033N	Perseroan
672.	Mobil Barang/ Delivery Van	Mitsubishi	DA 8294 CG	MMBENKL30HH020650	00953095.A	31 Oktober 2022	M12752914M	Perseroan
673.	Mobil Barang/ Delivery Van	Mitsubishi	DA 8295 CG	MMBENKL30HH030866	00989141.A	12 Desember 2022	M12754652M	Perseroan
674.	Mobil Barang/ Delivery Van	Mitsubishi	DA 8292 CG	MMBENKL30HH030888	00989142.A	12 Desember 2022	M12754653M	Perseroan
675.	Mobil Barang/ Delivery Van	Mitsubishi	DA 8293 CG	MMBENKL30HH030902	00989140.A	12 Desember 2022	M12754654M	Perseroan
676.	Mobil Barang/ Delivery Van	Mitsubishi	DA 8296 CG	MMBENKL30HH030776	00953102.A	31 Oktober 2022	M12753008M	Perseroan
677.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	DA 8146 CG	MMBENKL30HH040835	00953094.A	31 Oktober 2022	M12752915M	Perseroan
678.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	DA 8147 CG	MMBENKL30HH040982	00953093.A	31 Oktober 2022	M12752916M	Perseroan
679.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8507 CG	MMBJNKL30HH045870	00987908.A	29 November 2022	M12754267M	Perseroan
680.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8508 CG	MMBJNKL30HH045547	00996572.A	14 Desember 2022	M12754487M	Perseroan
681.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8509 CG	MMBJNKL30HH045817	00996564.A	14 Desember 2022	M12754486M	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
682.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8510 CG	MMBJNKL30HH045975	00987909.A	29 November 2022	M12754269M	Perseroan
683.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8512 CG	MMBJNKL30HH045876	00987907.A	29 November 2022	M12754268M	Perseroan
684.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8020 MA	MMBJNKL30HH045838	17943569	12 Desember 2022	M10661997M	Perseroan
685.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8021 MA	MMBJNKL30HH045942	17943570	12 Desember 2022	M10661998M	Perseroan
686.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8022 MA	MMBJNKL30HH045836	17943571	12 Desember 2022	M10661999M	Perseroan
687.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	BB 8576 HD	MMBJNKL30HH048995	01458738.A	19 Desember 2022	N09328970B	Perseroan
688.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	BB 8578 HD	MMBJNKL30HH049046	01458737.A	19 Desember 2022	N09328971B	Perseroan
689.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9328 GL	MMBJNKL30HH049276	04716515.A	19 Januari 2023	N04272367	Perseroan
690.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9330 GL	MMBJNKL30HH049336	04716514.A	19 Januari 2023	N04272369	Perseroan
691.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9329 GL	MMBJNKL30HH049300	04716513.A	19 Januari 2023	N04272368	Perseroan
692.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8137 YG	MMBJNKL30HH049123	04031309.A	13 Desember 2022	N01457844N	Perseroan
693.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8133 YG	MMBJNKL30HH048871	04031274.A	13 Desember 2022	N01457840N	Perseroan
694.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8131 YG	MMBJNKL30HH048938	04031308.A	13 Desember 2022	N01457838N	Perseroan
695.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8125 YG	MMBJNKL30HH049162	04031278.A	13 Desember 2022	N01457832N	Perseroan
696.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8121 YG	MMBJNKL30HH048274	04030656.A	13 Desember 2022	N01457829N	Perseroan
697.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8142 YG	MMBJNKL30HH048570	04031311.A	13 Desember 2022	N01457849N	Perseroan
698.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8119 YG	MMBJNKL30HH030493	04031314.A	13 Desember 2022	N01457827N	Perseroan
699.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8128 YG	MMBJNKL30HH049222	04031317.A	13 Desember 2022	N01457835N	Perseroan
700.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8139 YG	MMBJNKL30HH048946	04031322.A	13 Desember 2022	N01457846N	Perseroan
701.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8120 YG	MMBJNKL30HH049075	04031312.A	13 Desember 2022	N01457828N	Perseroan
702.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8303 YG	MMBJNKL30HH049755	04045118.A	29 Desember 2022	N01460787N	Perseroan
703.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8138 YG	MMBJNKL30HH049102	04031323.A	13 Desember 2022	N01457845N	Perseroan
704.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8130 YG	MMBJNKL30HH048299	04031307.A	13 Desember 2022	N01457837N	Perseroan
705.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8132 YG	MMBJNKL30HH048854	04031275.A	13 Desember 2022	N01457839N	Perseroan
706.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8034 MA	MMBJNKL30HH049181	17970909	27 Desember 2022	M12822635M	Perseroan
707.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8028 MA	MMBJNKL30HH049372	17970903	27 Desember 2022	M12822629M	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
708.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8846 YG	MMBJNKL30HH049378	07552827.A	23 Februari 2023	N01462434N	Perseroan
709.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8124 YG	MMBJNKL30HH048969	04030654.A	13 Desember 2022	N01457831N	Perseroan
710.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8135 YG	MMBJNKL30HH049050	04031325.A	13 Desember 2022	N01457842N	Perseroan
711.	Mobil Beban/ Delivery Van	Mitsubishi	KT 8304 YG	MMBENKL30HH032526	04046230.A	29 Desember 2022	N01460788N	Perseroan
712.	Mobil Beban/ Delivery Van	Mitsubishi	KT 8305 YG	MMBENKL30HH030822	04046231.A	29 Desember 2022	N01460789N	Perseroan
713.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8127 YG	MMBJNKL30HH049089	04031276.A	13 Desember 2022	N01457834N	Perseroan
714.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8122 YG	MMBJNKL30HH049011	04030655.A	13 Desember 2022	N01457830N	Perseroan
715.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8129 YG	MMBJNKL30HH048864	04031318.A	13 Desember 2022	N01457836N	Perseroan
716.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8140 YG	MMBJNKL30HH049281	04031296.A	13 Desember 2022	N01457847N	Perseroan
717.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	KH 8057 MA	MMBENKL30HH030818	17971568	9 Maret 2023	M12829985M	Perseroan
718.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8852 YF	MMBJNKL30HH050424	04046242.A	9 Januari 2023	N01460984N	Perseroan
719.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8854 YF	MMBJNKL30HH050503	04046239.A	9 Januari 2023	N01460987N	Perseroan
720.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8860 YF	MMBJNKL30HH050501	04046240.A	9 Januari 2023	N01460986N	Perseroan
721.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8853 YF	MMBJNKL30HH050772	04046238.A	9 Januari 2023	N01460988N	Perseroan
722.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8857 YF	MMBJNKL30HH050816	04046243.A	9 Januari 2023	N01460983N	Perseroan
723.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8469 YG	MR0KB8CD5H1203876	04047962.A	17 Januari 2023	N01461641N	Perseroan
724.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8858 YF	MMBJNKL30HH050385	04046237.A	9 Januari 2023	N01460989N	Perseroan
725.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8862 YF	MMBJNKL30HH050539	04046244.A	9 Januari 2023	N01460981N	Perseroan
726.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8856 YF	MMBJNKL30HH050806	04046241.A	9 Januari 2023	N01460985N	Perseroan
727.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8859 YF	MMBJNKL30HH050348	04046245.A	9 Januari 2023	N01460980N	Perseroan
728.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8861 YF	MMBJNKL30HH050435	04046246.A	9 Januari 2023	N01460982N	Perseroan
729.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8387 CH	MMBJNKL30HH051335	07617411.A	29 Januari 2023	M12761748M	Perseroan
730.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8386 CH	MMBJNKL30HH051296	07616871.A	26 Januari 2023	M12761871M	Perseroan
731.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8392 CH	MMBJNKL30HH051299	07616872.A	26 Januari 2023	M12761870M	Perseroan
732.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8391 CH	MMBJNKL30HH051302	07617412.A	29 Januari 2023	M12761749M	Perseroan
733.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8390 CH	MMBJNKL30HH051305	07616873.A	12 Januari 2023	M12761872M	Perseroan
734.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8389 CH	MMBJNKL30HH051308	07616869.A	26 Januari 2023	M12761868M	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
735.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8385 CH	MMBJNKL30HH051330	07616870.A	26 Januari 2023	M12761869M	Perseroan
736.	Kendaraan Khusus/ Ambulance	Mitsubishi	KT 9912 K	MMBJNKL30HH030804	13936097.A	24 April 2023	N08781855N	Perseroan
737.	Mobil Beban/ Double Cabin	MItsubishi	KT 8970 YF	MMBJNKL30HH049949	07552129.A	29 Februari 2023	N01462401N	Perseroan
738.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 9913 K	MMBJNKL30HH030809	13936098.A	24 April 2023	N08781846N	Perseroan
739.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8971 YF	MMBJNKL30HH050048	07552130.A	22 Februari 2023	N01462399N	Perseroan
740.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8769 CI	MMBJNKL30HH051326	15242689.A	22 Februari 2023	M12763668M	Perseroan
741.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8026 YG	MMBJNKL30HH051487	04046484.A	11 Juli 2023	N01461545N	Perseroan
742.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8763 CI	MMBJNKL30HH051323	15242695.A	22 Februari 2023	M12763664M	Perseroan
743.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8780 CI	MMBJNKL30HH051319	15242692.A	22 Februari 2023	M12763669M	Perseroan
744.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8767 CI	MMBJNKL30HH051429	15242691.A	22 Februari 2023	M12763666M	Perseroan
745.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8024 YG	MMBJNKL30HH051483	04046483.A	11 Januari 2023	N01461543N	Perseroan
746.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8768 CI	MMBJNKL30HH051336	15242690.A	22 Februari 2023	M12763667M	Perseroan
747.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8544 YG	MR0KB8CD1H1204040	04048840.A	23 Januari 2023	N01461765N	Perseroan
748.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8764 CI	MMBJNKL30HH051480	15242694.A	22 Februari 2023	M12763665M	Perseroan
749.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8545 YG	MR0KB8CD1H1204166	04048842.A	23 Januari 2023	N01461766N	Perseroan
750.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1871 AI	MK2KSWMDNHJ000210	07553430.A	27 Februari 2023	N01464574N	Perseroan
751.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8546 YG	MR0DB8CD1H0172883	04048839.A	23 Januari 2023	N01461767N	Perseroan
752.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8025 YG	MMBJNKL30HH051485	04046478.A	11 Januari 2023	N01461544N	Perseroan
753.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1872 AI	MK2KSWMDNHJ000209	07553431.A	27 Februari 2023	N01464575N	Perseroan
754.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8214 YG	MMBJNKL30HH051176	07553442.A	27 Feberuari 2023	N01464596N	Perseroan
755.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8209 YG	MMBJNKL30HH051269	07555179.A	7 Maret 2023	N01464823N	Perseroan
756.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8049 MA	MMBJNKL30HH051286	17971168	31 Januari 2023	M12829255M	Perseroan
757.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8203 YG	MMBJNKL30HH051175	07553444.A	27 Februari 2023	N01464594N	Perseroan
758.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8208 YG	MMBJNKL30HH052218	07555182.A	7 Maret 2023	N01464825N	Perseroan
759.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8210 YG	MMBJNKL30HH051271	07555160.A	7 Maret 2023	N01464822N	Perseroan
760.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8050 MA	MMBJNKL30HH051312	17971169	31 Januari 2023	M12829256M	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
761.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8046 MA	MMBJNKL30HH051234	17971165	31 Januari 2023	M12829252M	Perseroan
762.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8045 MA	MMBJNKL30HH051245	17971164	31 Januari 2023	M12829251M	Perseroan
763.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8051 MA	MMBJNKL30HH051252	17971170	31 Januari 2023	M12829257M	Perseroan
764.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8052 MA	MMBJNKL30HH051253	17971171	31 Januari 2023	M12829258M	Perseroan
765.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8047 MA	MMBJNKL30HH051184	17971166	31 Januari 2023	M12829253M	Perseroan
766.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8053 MA	MMBJNKL30HH051311	17971172	31 Januari 2023	M12829259M	Perseroan
767.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8054 MA	MMBJNKL30HH051314	17971173	31 Januari 2023	M12829260M	Perseroan
768.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8207 YG	MMBJNKL30HH051267	07555189.A	2 Maret 2023	N01464670N	Perseroan
769.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8048 MA	MMBJNKL30HH051178	17971167	31 Januari 2023	M12829254M	Perseroan
770.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8781 CI	MMBJNKL30HH051317	15242693.A	22 Februari 2023	M12763670M	Perseroan
771.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8215 YG	MMBJNKL30HH052783	07555174.A	7 Maret 2023	N01464827N	Perseroan
772.	Mobil Beban/ Double Cabin	MItsubishi	KT 8216 YG	MMBJNKL30HH052798	07555173.A	7 Maret 2023	N01464824N	Perseroan
773.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8202 YG	MMBJNKL30HH051276	07555188.A	2 Maret 2023	N01464669N	Perseroan
774.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8870 YF	MMBJNKL30HH051187	07553453.A	27 Februari 2023	N01464595N	Perseroan
775.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8217 YG	MMBJNKL30HH052772	07555177.A	7 Maret 2023	N01464828N	Perseroan
776.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8543 YG	MR0DB8CD8H0173299	04048838.A	23 Januari 2023	N01461764N	Perseroan
777.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	DA 8373 CI	MMBENKL30HH053714	15242676.A	22 Februari 2023	M12763329M	Perseroan
778.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8353 YG	MMBJNKL30HH053427	07552833.A	23 Februari 2023	N01462428N	Perseroan
779.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8352 YG	MMBJNKL30HH053395	07552829.A	23 Februari 2023	N01462432N	Perseroan
780.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1422 AL	MK2KSWMDNHJ000207	07552835.A	23 Februari 2023	N01462435N	Perseroan
781.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8354 YG	MMBJNKL30HH053437	07552830.A	23 Februari 2023	N01462431N	Perseroan
782.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8357 YG	MMBJNKL30HH053387	07552831.A	23 Februari 2023	N01462430N	Perseroan
783.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8350 YG	MMBJNKL30HH053591	13933431.A	9 April 2023	N08781553N	Perseroan
784.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8349 YG	MMBJNKL30HH053623	13933434.A	9 April 2023	N08781561N	Perseroan
785.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8358 YG	MMBJNKL30HH053379	13933444.A	9 April 2023	N08781559N	Perseroan
786.	Mobil Barang/ Double Cabin	MItsubishi	KT 8347 YG	MMBJNKL30HH053509	13966913.A	9 Mei 2023	N08782126N	Perseroan
787.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8355 YG	MMBJNKL30HH053376	07552832.A	23 Februari 2023	N014624129N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
788.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8351 YG	MMBJNKL30HH053438	07552828.A	23 Februari 2023	N01462433N	Perseroan
789.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8348 YG	MMBJNKL30HH053653	13933432.A	9 April 2023	N08781555N	Perseroan
790.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8040 MA	MMBJNKL30HH053324	17971593	13 Maret 2023	M12822432M	Perseroan
791.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8037 MA	MMBJNKL30HH053342	17971594	13 Maret 2023	M12822429M	Perseroan
792.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8108 CI	MMBJNKL30HH053242	15242224.A	19 Februari 2023	M12763048M	Perseroan
793.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8120 CI	MMBJNKL30HH053243	15242223.A	19 Februari 2023	M12763049M	Perseroan
794.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8123 CI	MMBJNKL30HH053372	15311977.A	5 Mei 2023	M12766692M	Perseroan
795.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8356 YG	MMBJNKL30HH053436	13933436.A	9 April 2023	N08781562N	Perseroan
796.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8063 MA	MMBJNKL30HH053208	07172871.A	3 Mei 2023	N01475894M	Perseroan
797.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1793 AL	MK2KSWMDNHJ000213	07553423.A	27 Februari 2023	N01464597N	Perseroan
798.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8064 MA	MMBJNKL30HH053240	07172870.A	3 Mei 2023	N01475895M	Perseroan
799.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8126 CI	MMBJNKL30HH053505	15311975.A	5 Mei 2023	M12766693M	Perseroan
800.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8870 YG	MR0DB8CD5H0173809	07553411.A	26 Februari 2023	N01462492N	Perseroan
801.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8906 YG	MR0DB8CD2H0173718	07554434.A	1 Maret 2023	N01464643N	Perseroan
802.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1792 AL	MK2KSWMDHJ000214	07555201.A	3 Maret 2023	N01464751N	Perseroan
803.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8463 YG	MMBJNKL30HH053326	13933435.A	9 April 2023	N08781565N	Perseroan
804.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8491 YG	MMBJNKL30HH053993	07557143.A	15 Maret 2023	N08776001N	Perseroan
805.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8490 YG	MMBJNKL30HH053995	07557144.A	15 Maret 2023	N08776014N	Perseroan
806.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8483 YG	MMBJNKL30HH054006	07557147.A	15 Maret 2023	N01465000N	Perseroan
807.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8480 YG	MMBJNKL30HH054001	07557149.A	15 Maret 2023	N08776015N	Perseroan
808.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8487 YG	MMBJNKL30HH054022	07557145.A	15 Maret 2023	N08776006N	Perseroan
809.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8482 YG	MMBJNKL30HH054011	07557148.A	15 Maret 2023	N08776019N	Perseroan
810.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8478 YG	MMBJNKL30HH054034	07557151.A	15 Maret 2023	N01464994N	Perseroan
811.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8486 YG	MMBJNKL30HH053804	07557146.A	15 Maret 2023	N08776010N	Perseroan
812.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8308 YH	MMBJNKL30HH053805	13931961.A	28 Maret 2023	N08776321N	Perseroan
813.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8039 MA	MMBJNKL30HH053842	07172867.A	2 Mei 2023	M12829618M	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
814.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8479 YG	MMBJNKL30HH054016	07557150.A	15 Maret 2023	N08776002N	Perseroan
815.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8572 YG	MMBJNKL30HH053997	07557142.A	15 Maret 2023	N08776022N	Perseroan
816.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8573 YG	MMBJNKL30HH054013	07557141/ KT/2018	15 Maret 2023	N08776012N	Perseroan
817.	Mobil Barang/ Double Cabin	Isuzu	KT 8599 YG	MPATFS86JHT008792	13936373.A	23 April 2023	N08781784N	Perseroan
818.	Mobil Barang/ Double Cabin	Isuzu	KT 8601 YG	MPATFS86JHT008793	13936374. A	23 April 2023	N08781785N	Perseroan
819.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8425 CI	MMBJNKL30HH054126	15307178.A	19 April 2023	M12765136M	Perseroan
820.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8517 CJ	MMBJNKL30HH054061	15307179.A	19 April 2023	M12765135M	Perseroan
821.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8427 CI	MMBJNKL30HH054107	15307177.A	19 April 2023	M12765134M	Perseroan
822.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8428 CI	MMBJNKL30HH054130	15307176.A	19 April 2023	M12765132M	Perseroan
823.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8429 CI	MMBJNKL30HH054055	15307175.A	19 April 2023	M12765133M	Perseroan
824.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8060 MA	MMBJNKL30HH054032	07172625.A	04 April 2023	M12837854M	Perseroan
825.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8061 MA	MMBJNKL30HH05403	07172626.A	04 April 2023	M12837855M	Perseroan
826.	Mobil Barang/ Pick up	Mitsubishi	L 9397 GM	MMBENKL30HH053859	10047100.A	04 Mei 2023	N06944673	Perseroan
827.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8650 YG	MMBJNKL30HH054247	13930474.A	26 Maret 2023	N08776237N	Perseroan
828.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8652 YG	MMBJNKL30HH054249	13930472.A	26 Maret 2023	N08776235N	Perseroan
829.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8653 YG	MMBJNKL30HH054250	07557161.A	15 Maret 2023	N01464999N	Perseroan
830.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8654 YG	MMBJNKL30HH054251	07557158.A	15 Maret 2023	N08776016N	Perseroan
831.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8649 YG	MMBJNKL30HH054360	13930475.A	26 Maret 2023	N08776238N	Perseroan
832.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8643 YG	MMBJNKL30HH054240	07557157.A	15 Maret 2023	N08776009N	Perseroan
833.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8644 YG	MMBJNKL30HH054245	07557166.A	15 Maret 2023	N01464995N	Perseroan
834.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8645 YG	MMBJNKL30HH054350	07557165.A	15 Maret 2023	N08776017N	Perseroan
835.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8651 YG	MMBJNKL30HH054248	13930473.A	26 Maret 2023	N08776236N	Perseroan
836.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8630 YG	MMBJNKL30HH054325	07557155.A	15 Maret 2023	N08776013N	Perseroan
837.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8631 YG	MMBJNKL30HH054331	07557154.A	15 Maret 2023	N08776018N	Perseroan
838.	Mobil barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8632 YG	MMBJNKL30HH054333	07557153.A	15 Maret 2023	N01464996N	Perseroan
839.	Mobil barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8633 YG	MMBJNKL30HH054334	07557152.A	15 Maret 2023	N01464997N	Perseroan
840.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8634 YG	MMBJNKL30HH054335	07557160.A	15 Maret 2023	N08776020N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
841.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8637 YG	MMBJNKL30HH054344	07557162.A	15 Maret 2023	N01464998N	Perseroan
842.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8641 YG	MMBJNKL30HH054238	13930477.A	26 Maret 2023	N08776240N	Perseroan
843.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8646 YG	MMBJNKL30HH054352	13930476.A	26 Maret 2023	N08776239N	Perseroan
844.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8647 YG	MMBJNKL30HH054355	07557159.A	15 Maret 2023	N08776007N	Perseroan
845.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8573 CI	MMBJNKL30HH054367	15307215.A	21 April 2023	M12766114M	Perseroan
846.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8574 CI	MMBJNKL30HH054369	15307216.A	21 April 2023	M12766115M	Perseroan
847.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8575 CI	MMBJNKL30HH054419	15307217.A	21 April 2023	M12766116M	Perseroan
848.	Mobil barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8576 CI	MMBJNKL30HH054425	15307486.A	21 April 2023	M12766198M	Perseroan
849.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8578 CI	MMBJNKL30HH054427	15307218.A	21 April 2023	M12766117M	Perseroan
850.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8642 YG	MMBJNKL30HH054239	07557167.A	15 Maret 2023	N08776004N	Perseroan
851.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8648 YG	MMBJNKL30HH054358	07557169.A	15 Maret 2023	N08776003N	Perseroan
852.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8635 YG	MMBJNKL30HH054339	07557156.A	15 Maret 2023	N08776011N	Perseroan
853.	Minibus/ Mobil penumpang	Toyota Innova	KT 1419 AO	MHFJB8EM7JI027737	07554383.A	27 Februari 2023	N01462446N	Perseroan
854.	Minibus/ Mobil penumpang	Toyota Innova	KT 1431 AO	MHFJB8EM8JI027858	07554891.A	05 Maret 2023	N01464742N	Perseroan
855.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8636 YG	MMBJNKL30HH054341	07557163.A	15 Maret 2023	N08776005N	Perseroan
856.	Jeep/ Mobil penumpang	Mitsubishi	KT 1908 AO	MK2KSWMDNJJ000278	07557172.A	08 Maret 2023	N01464872N	Perseroan
857.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	KT 8732 YG	MMBENKL30HH054627	13930456.A	26 Maret 2023	N08776234N	Perseroan
858.	Mobil Barang/ Double KBN Pickup	Mitsubishi	L 9066 GM	MMBJNKL30HH054301	09762411.A	09 April 2023	N04542206	Perseroan
859.	Mobil Barang/ Double KBN Pickup	Mitsubishi	L 9065 GM	MMBJNKL30HH054305	09762410.A	09 April 2023	N04542205	Perseroan
860.	Mobil Barang/ Double KBN Pickup	Mitsubishi	L 9091 GM	MMBJNKL30HH054347	09980049.A	10 April 2023	N04542337	Perseroan
861.	Mobil Barang/ Double KBN Pickup	Mitsubishi	L 9067 GM	MMBJNKL30HH054361	09762412.A	09 April 2023	N04542207	Perseroan
862.	Mobil Penumpang/ JEEP	Mitsubishi	L 1456 JN	MK2KSWMDNJJ000247	09981151.A	24 April 2023	N04543877	Perseroan
863.	Mobil Barang/ Double KBN Pickup	Mitsubishi	L 9089 GM	MMBJNKL30HH054357	09980045.A	10 April 2023	N04542336	Perseroan
864.	Mobil Barang/ Double KBN Pickup	Mitsubishi	L 9088 GM	MMBJNKL30HH054359	09980046.A	10 April 2023	N04542335	Perseroan
865.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8773 YG	MMBJNKL30HH054549	13930468.A	26 Maret 2023	N08776230N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
866.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8775 YG	MMBJNKL30HH054553	13930470.A	26 Maret 2023	N08776228N	Perseroan
867.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8772 YG	MMBJNKL30HH054489	13930467.A	26 Maret 2023	N08776231N	Perseroan
868.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8638 YG	MMBJNKL30HH054345	07557164.A	15 Maret 2023	N08776021N	Perseroan
869.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8639 YG	MMBJNKL30HH054684	13931940.A	28 Maret 2023	N08776316N	Perseroan
870.	Kendaraan Khusus / Ambulance	Mitsubishi	KT 9926 K	MMBENKL30HH049504	13970121.A	22 Mei 2023	N08782372N	Perseroan
871.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8058 CJ	MMBJNKL30JH015610	15311692.A	05 Maret 2023	M12766335M	Perseroan
872.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8057 CJ	MMBJNKL30JH015735	15311693.A	03 Maret 2023	M12766336M	Perseroan
873.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8056 CJ	MMBJNKL30JH015779	15311694.A	03 Mei 2023	M12766337M	Perseroan
874.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8054 CJ	MM8JNK30JHO15794	15311695.A	03 Mei 2023	M12766338M	Perseroan
875.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9064 GM	MMBJNKL30HH054302	09762409.A	9 April 2023	N04542204	Perseroan
876.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9068 GM	MMBJNKL30HH054353	09762413.A	9 April 2023	N04542208	Perseroan
877.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8774 YG	MMBJNKL30HH054551	13930460.A	26 Maret 2023	N08776229N	Perseroan
878.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8593 CJ	MMBJNKL30HH054559	15293312.A	9 April 2023	M12765367M	Perseroan
879.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	KT 8734 YG	MMBJNKL30HH054555	13930458.A	26 Maret 2023	N08776232N	Perseroan
880.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9085 GM	MMBJNKL30HH054364	09980048.A	10 April 2023	N04542333	Perseroan
881.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	L 1046 HF	MK2KSWMDNJJ000218	12622406.B	3 Januari 2024	002067978	Perseroan
882.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	KT 8733 YG	MMBENKL30HH054537	13930457.A	26 Maret 2023	N08776233N	Perseroan
883.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	DA 8769 CJ	MMBJNKL30HH054500	15293843.A	16 April 2023	M12765798M	Perseroan
884.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9196 GM	MMBJNKL30HH054937	09980864.A	19 April 2023	N04543387	Perseroan
885.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9161 GM	MMBJNKL30HH054936	09980544.A	16 April 2023	N04542965	Perseroan
886.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9160 GM	MMBJNKL30HH054931	09980543.A	16 April 2023	N04542964	Perseroan
887.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9086 GM	MMBJNKL30HH054349	09980047.A	10 April 2023	N04542334	Perseroan
888.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	L 1746 JI	MHFJB8EM7J1030833	07885170.A	31 Maret 2023	N04427506	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
889.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	L 1683 JI	MHFJB8EM8J1031182	07885172.A	31 Maret 2023	N04427504	Perseroan
890.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	L 1604 JI	MHFJB8EM3J1030229	07885174.A	31 Maret 2023	N04427498	Perseroan
891.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	L 1750 JI	MHFJB8EM3J1030098	07885169.A	31 Maret 2023	N04427507	Perseroan
892.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	L 1686 JI	MHFJB8EM4J1030434	07885171.A	31 Maret 2023	N04427505	Perseroan
893.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8768 CJ	MMBJNKL30HH054313	15293842.A	16 April 2023	M12765797M	Perseroan
894.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	L 1650 JI	MHFJB8EM3J1028111	07885173.A	31 Maret 2023	N04427503	Perseroan
895.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8836 YG	MMBJNKL30HH054875	13934243.A	5 April 2023	N08781506N	Perseroan
896.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8160 CK	MMBJNK30HH054845	15311973.A	5 Mei 2023	M12766690M	Perseroan
897.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8961 YG	MMBJNKL30HH054846	13936089.A	26 April 2023	N08781933N	Perseroan
898.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8959 YG	MMBJNKL30HH054848	13936090.A	25 April 2023	13936090.A	Perseroan
899.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8835 YG	MMBJNKL30HH054454	13934242.A	5 April 2023	N08781505N	Perseroan
900.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8837 YG	MMBJNKL30HH054933	13934244.A	5 April 2023	N08781507N	Perseroan
901.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8108 YH	MMBJNKL30JH016185	13933892.A	9 April 2023	N08781564N	Perseroan
902.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8116 YH	MMBJNKL30JH016386	13936088.A	16 April 2023	N08781716N	Perseroan
903.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8086 YH	MMBJNKL30JH016240	13935668.A	18 April 2023	N08781715N	Perseroan
904.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8120 YH	MMBJNKL30JH016290	13933895.A	9 April 2023	N08781554N	Perseroan
905.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8103 YH	MMBJNKL30JH016286	13933882.A	10 April 2023	N08781610N	Perseroan
906.	Mobil Barang/ Double Cabin	MItsubishi	KT 8107 YH	MMBJNKL30JH016100	13933879.A	10 April 2023	N08781613N	Perseroan
907.	Mobil barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8106 YH	MMBJNKL30JH016069	13933880.A	10 April 2023	N08781612N	Perseroan
908.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9193 GM	MMBJNKL30HH054928	09980861.A	19 April 2023	N04543384	Perseroan
909.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9195 GM	MMBJNKL30HH054927	09980860.A	19 April 2023	N04543386	Perseroan
910.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9190 GM	MMBJNKL30HH054939	09980800.A	19 April 2023	09980866.A	Perseroan
911.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9158 GM	MMBJNKL30HH054929	09980546.A	16 April 2023	09980546.A	Perseroan
912.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9194 GM	MMBJNKL30HH054938	09980863.A	19 April 2023	N04543385	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
913.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9159 GM	MMBJNKL30HH054903	09980545.A	16 April 2023	N04542963	Perseroan
914.	Mobil Barang/ Double Cabin Pick Up	Mitsubishi	L 9192 GM	MMBJNKL30HH054930	09980862.A	19 April 2023	N04543383	Perseroan
915.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8095 YH	MMBJNKL30JH017527	14025120A	20 Juli 2023	C-7436910N	Perseroan
916.	Mobil Barang/ Pickup Double Cabin	Mitsubishi	KT 8343 YJ	MMBJNKL30JH040465	02211598B	24 Oktober 2023	N-10015932N	Perseroan
917.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8353 CL	MMBJNKL30JH035625	03672864B	25 Oktober 2023	N-07809258M	Perseroan
918.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8357 CL	MMBJNKL30JH035604	03672865	25 Oktober 2023	N-07809257M	Perseroan
919.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8351 CL	MMBJNKL30JH035574	03672866B	25 Oktober 2023	N-07809256M	Perseroan
920.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8350 CL	MMBJNKL30JH035572	03672867B	25 Oktober 2023	N-07809255M	Perseroan
921.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8359 CL	MMBJNKL30JH035550	03672869	25 Oktober 2023	N-07809253M	Perseroan
922.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8349 CL	MMBJNKL30JH035144	03672870B	25 Oktober 2023	N-07809252M	Perseroan
923.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8287 YI	MMBJNKL30JH028053	14027542A	1 Agustus 2023	N-10011148N	Perseroan
924.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8286 YI	MMBJNKL30JH028044	14027543A	1 Agustus 2023	N-10011147N	Perseroan
925.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8285 YI	MMBJNKL30JH028039	14027545A	1 Agustus 2023	N-10011146N	Perseroan
926.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8294 YI	MMBJNKL30JH028070	14027533A	1 Agustus 2023	N-10011152N	Perseroan
927.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8291 YI	MMBJNKL30JH028085	14027531A	1 Agustus 2023	N-10011150N	Perseroan
928.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8293 YI	MMBJNKL30JH028071	14027532A	1 Agustus 2023	N-10011151N	Perseroan
929.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8302 YI	MMBJNKL30JH28107	14027529A	1 Agustus 2023	N-10011134N	Perseroan
930.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8290 YI	MMBJNKL30JH028090	14027541A	1 Agustus 2023	N-10011149N	Perseroan
931.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1624 KB	MK2KSWMDNJJ000580	14025700A	23 Juli 2023	N-08786944N	Perseroan
932.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 9347 GN	MMBJNKL30JH028122	16750358A	13 September 2023	N-10563759	Perseroan
933.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8095 YI	MMBJNKL30JH032807	14064206A	4 September 2023	N-10011859N	Perseroan
934.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8096 YI	MMBJNKL30JH032774	14064181A	4 September 2023	N-10011874N	Perseroan
935.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8102 YI	MMBJNKL30JH032785	14064178A	4 September 2023	N-10011857N	Perseroan
936.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8101 YI	MMBJNKL30JH032793	14064198A	4 September 2023	N-10011852N	Perseroan
937.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8094 YI	MMBJNKL30JH032814	14064202A	4 September 2023	N-10011849N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
938.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8092 YI	MMBJNKL30JH032823	14065411A	4 September 2023	N-10011854N	Perseroan
939.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8091 YI	MMBJNKL30JH032827	14064192A	4 September 2023	N-10011870N	Perseroan
940.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8846 YH	MMBJNKL30JH024462	14025150A	20 Juli 2023	N-08786904N	Perseroan
941.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8104 CL	MMBJNKL30JH033720	00648896B	10 September 2023	N-07806616	Perseroan
942.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8103 CL	MMBJNKL30JH033709	00648898B	10 September 2023	N-07806614	Perseroan
943.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8105 CL	MMBJNKL30JH033716	00648897B	10 September 2023	N-07806615M	Perseroan
944.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8093 YI	MMBJNKL30JH032811	14065473A	4 September 2023	N-10011850N	Perseroan
945.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8097 YI	MMBJNKL30JH032799	14064182A	4 September 2023	N-10011871N	Perseroan
946.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8206 YI	MMBJNKL30JH022814	14027546A	1 Agustus 2023	N-10011144N	Perseroan
947.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8087 YI	MMBJNKL30JH032750	14064210A	4 September 2023	N-10011856N	Perseroan
948.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8207 YI	MMBJNKL30JH024437	14027544A	1 Agustus 2023	N-10011145N	Perseroan
949.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1107 YI	MK2KSWMDNJJ000543	14023058A	10 Juli 2023	N-08786618N	Perseroan
950.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8890 YH	MMBJNKL30JH024532	14020690	29 Juni 2023	N-08786442N	Perseroan
951.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8870 YH	MMBJNKL30JHD026497	14025130A	20 Juli 2023	N-08786898N	Perseroan
952.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8859 YH	MMBJNKL30JH026465	14025154A	20 Juli 2023	N-08786888N	Perseroan
953.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8871 YH	MMBJNKL30JH026846	14025131A	20 Juli 2023	N-08786896N	Perseroan
954.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8891 YH	MMBJNKL30JH024537	14020693A	29 Juni 2023	N-08786445N	Perseroan
955.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8873 YH	MMBJNKL30JH026405	14025133A	20 Juli 2023	N-08786875N	Perseroan
956.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1696 AJ	MK2KSWPNUHJ000677	04045123A	21 Desember 2022	N-01460559N	Perseroan
957.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8879 YH	MMBJNKL30JH024584	14020692A	29 Juni 2023	N-08786430N	Perseroan
958.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8837 YH	MMBJNKL30JH024586	14020691A	29 Juni 2023	N-08786431N	Perseroan
959.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8860 YH	MMBJNKL30JH026472	14025155A	20 Juli 2023	N-08786869N	Perseroan
960.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8854 YH	MMBJNKL30JH024484	14035151A	20 Juli 2023	N-08780880N	Perseroan
961.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8872 YH	MMBJNKL30JH026376	14025132A	20 Juli 2023	N-08786899N	Perseroan
962.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8874 YH	MMBJNKL30JH026446	14025134A	20 Juli 2023	N-08786907N	Perseroan
963.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8875 YH	MMBJNKL30JH026483	14025135	20 Juli 2023	N-08786878N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
964.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8865 YH	MMBJNKL30JH026502	14025129A	20 Juli 2023	N-08786877N	Perseroan
965.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8892 YH	MMBJNKL30JH024565	14020689	29 Juni 2023	N-08786433N	Perseroan
966.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8876 YH	MMBJNKL30JH024465	14025136A	20 Juli 2023	N-08786900N	Perseroan
967.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8856 YH	MMBJNKL30JH026493	14025152A	20 Juli 2023	N-08786870N	Perseroan
968.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8867 YH	MMBJNKL30JH026495	14025153A	20 Juli 2023	N-08786897N	Perseroan
969.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8862 YH	MMBJNKL30JH024441	14025127A	20 Juli 2023	N-08786903N	Perseroan
970.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KH 1271 MD	MMBENKL30HH053529	07172869A	3 Mei 2023	N-01475896N	Perseroan
971.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8098 CL	MMBJNKL30JH030430	00637714B	10 Agustus 2023	M-12770926M	Perseroan
972.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8101 CL	MMBJNKL30JH030462	00637715B	10 Agustus 2023	M-12770925	Perseroan
973.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8102 CL	MMBJNKL30JH030504	00637712B	10 Agustus 2023	M-12770924M	Perseroan
974.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8597 YH	MR0DBCD170175899	14063452A	31 Agustus 2023	N-10011786N	Perseroan
975.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8861 YH	MMBJNKL30JH026490	14025126A	20 Juli 2023	N-08786871N	Perseroan
976.	Mobil Barang/ Double Cabin	Isuzu	DA 8350 CK	MPATFS86JJT005279	00664169B	6 September 2023	N-07807091M	Perseroan
977.	Mobil Barang/ Double Cabin	Isuzu	DA 8353 CK	MPATFS86JJT005273	00664170B	6 September 2023	N-07807090M	Perseroan
978.	Mobil Barang/ Double Cabin	Isuzu	DA 8353 CK	MPATFS86JJT005278	00664171B	5 September 2023	N-07807089M	Perseroan
979.	Mobil Barang/ Double Cabin	Isuzu	DA 8351 CK	MPATFS86JJT005277	00664177B	6 September 2023	N-07807086M	Perseroan
980.	Mobil Barang/ Double Cabin	Isuzu	DA 8349 CK	MPATFS86JJT005276	00664176B	6 September 2023	N-07807087M	Perseroan
981.	Mobil Barang/ Double Cabin	Isuzu	DA 8348 CK	MPATFS86JJT005275	00664175B	6 September 2023	N-07807088M	Perseroan
982.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8758 YH	MMBJNKL30JH023215	14020831A	26 Juni 2023	N-08786361N	Perseroan
983.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8760 YH	MMBJNKL30JH023200	13973396A	25 Juni 2023	N-08786307N	Perseroan
984.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8764 YH	MMBJNKL30JH023082	13973395A	25 Juni 2023	N-08786305N	Perseroan
985.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8762 YH	MMBJNKL30JH023190	14020828A	29 Juni 2023	N-08786426N	Perseroan
986.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8761 YH	MMBJNKL30JH023194	14020827A	29 Juni 2023	N-08786432N	Perseroan
987.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8768 YH	MMBJNKL30JH023110	14020829A	29 Juni 2023	N-08786425N	Perseroan
988.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8766 YH	MMBJNKL30JH022990	14020833A	29 Juni 2023	N-08786435N	Perseroan
989.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8769 YH	MMBJNKL30JH023102	14020832A	29 Juni 2023	N-08786447N	Perseroan
990.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8629 YH	MMBJNKL30JH022889	14059551A	13 Agustus 2023	N-10011398N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
991.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1371 AY	MK2KSWMDNJJ000428	13970914A	4 Juni 2023	N-08786061N	Perseroan
992.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1364 AY	MK2KSWMDNJJ000481	14025702A	23 Juni 2023	N-08786942N	Perseroan
993.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1363 AY	MK2KSWMDNJJ000451	13968586A	21 Mei 2023	N-08782360N	Perseroan
994.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8631 YI	MMBJNKL30JH022908	14059544A	13 Agustus 2023	N-10011395N	Perseroan
995.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8630 YH	MMBJNKL30JH022898	14059550A	13 Agustus 2023	N-10011396N	Perseroan
996.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8628 YH	MMBJNKL30JH022888	14059534A	13 Agustus 2023	N-10011397N	Perseroan
997.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8627 YH	MMBJNKL30JH022883	14059535A	13 Agustus 2023	N-10011399N	Perseroan
998.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8076 MA	MMBJNKL30JH021944	07210217A	12 Juli 2023	N-01483594M	Perseroan
999.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8085 MA	MMBJNKL30JH021935	07210233A	13 Juli 2023	N-01483602M	Perseroan
1000.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8086 MA	MMBJNKL30JH021923	07210228A	13 Juli 2023	N-10483603M	Perseroan
1001.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8077 MA	MMBJNKL30JH021911	07210229A	13 Juli 2023	N-01483595M	Perseroan
1002.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8075 MA	MMBJNKL30JH021897	07219227A	13 Juli 2023	N-01483593M	Perseroan
1003.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8084 MA	MMBJNKL30JH021886	07210230A	13 Juli 2023	N-01483601M	Perseroan
1004.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8079 MA	MMBJNKL30JH021874	07210231A	13 Juli 2023	N-10483597M	Perseroan
1005.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8074 MA	MMBJNKL30JH021863	07210232A	13 Juli 2023	N-01483592M	Perseroan
1006.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8083 MA	MMBJNKL30JH021635	07210226A	13 Juli 2023	N-01483600M	Perseroan
1007.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8082 MA	MMBJNKL30JH021633	07210234A	13 Juli 2023	N-01483599M	Perseroan
1008.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8078 MA	MMBJNKL30JH021624	07210432A	31 Juli 2023	N-01483596M	Perseroan
1009.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8081 MA	MMBJNKL30JH021616	07210431A	31 Juli 2023	N-01483598M	Perseroan
1010.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 9481 BA	MMBJNKL30JH018421	16871198A	27 September 2023	N-10614775	Perseroan
1011.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8463 YH	MMBJNKL30JH020224	08045281B	26 November 2023	N-10017628N	Perseroan
1012.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 9591 GM	MMBJNKL30JH017675	10341758A	7 Juni 2023	N-07020814	Perseroan
1013.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8255 YF	MMBJNKL30JH	02157330B	17 September 2023	N-10015154N	Perseroan
1014.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 9596 GM	MMBJNKL30JH017731	10341756A	7 Juni 2023	N-070207817	Perseroan
1015.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 9590 GM	MMBJNKL30JH017683	10341755A	7 Juni 2023	N-07020813	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1016.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 9593 GM	MMBJNKL30JH017665	10341754A	7 Juni 2023	N-07020816	Perseroan
1017.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 9592 GM	MMBJNKL30JH017720	10341757A	7 Juni 2023	N-07020815	Perseroan
1018.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 9611 GM	MMBJNKL30JH017692	10341820A	7 Juni 2023	N-07021063	Perseroan
1019.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8254 YH	MMBJNKL30JH016025	02156862B	14 September 2023	N-10015113N	Perseroan
1020.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 9610 GM	MMBJNKL30JH017698	10341821A	7 Juni 2023	N-07021062	Perseroan
1021.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8529 YH	MMBJNKL30HH054615	02157329B	17 September 2023	N-10015153N	Perseroan
1022.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8462 YH	MMBJNKL30JH-22800	14064204A	4 September 2023	N-10011860N	Perseroan
1023.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8916 CJ	MMBJNKL30JH020194	15363669A	10 Juli 2023	M-12769238M	Perseroan
1024.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8915 CJ	MMBJNKL30JH020213	15363670A	10 Juli 2023	M-12769237M	Perseroan
1025.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8914 CJ	MMBJNKL30JH01972	1536374A	10 Juli 2023	M-12769236M	Perseroan
1026.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8913 CJ	MMBJNKL30JH019483	1536372A	10 Juli 2023	M-12769240M	Perseroan
1027.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8912 CJ	MMBJNKL30JH020284	15363673A	10 Juli 2023	M-12769235M	Perseroan
1028.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8909 CJ	MMBJNKL30JH021844	1536371A	10 Juli 2023	M-12769239M	Perseroan
1029.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8791 CJ	MMBJNKL30HH054390	00673645B	15 September 2023	N-07807652M	Perseroan
1030.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8392 YH	MMBJNKL30JH018168	02156871B	17 September 2023	N-1001511N	Perseroan
1031.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8385 YH	MMBJNKL30JH018054	14020678A	29 Juni 2023	N-08786434N	Perseroan
1032.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8391 YH	MMBJNKL30JH018230	02157332B	17 September 2023	N-10015156N	Perseroan
1033.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8390 YH	MMBJNKL30JH018293	02157333B	17 September 2023	N-10015167N	Perseroan
1034.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8394 YH	MMBJNKL30JH018274	02156860B	14 September 2023	N-10015117N	Perseroan
1035.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8128 YH	MMBJJNKL30JH018053	14025144A	20 Juli 2023	N-08786914N	Perseroan
1036.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1626 AT	MK2KSWMDNJJ000340	14027534A	2 Agustus 2023	N-10011195N	Perseroan
1037.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1627 AT	MK2KSWMDNJJ000336	14027537A	2 Agustus 2023	N-10011192N	Perseroan
1038.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1625 AT	MK2KSWMDNJJ000337	14027535A	2 Agustus 2023	N-10011194N	Perseroan
1039.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1620 AT	MK2KSWMDNJJ000334	14027536A	2 Agustus 2023	N-10011193N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1040.	Kendaraan Khusus/ Mobil Ambulance	Mitsubishi	DA 9178 CN	MMBENKL30HH040778	00620532B	2 Agustus 2023	M-12770401M	Perseroan
1041.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8792 CJ	MMBJNKL30HH054535	00673647B	15 September 2023	N-07807651M	Perseroan
1042.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8794 CJ	MMBJNKL30HH054530	00673646B	15 September 2023	N-07807653M	Perseroan
1043.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8334 YH	MMBJNKL30HH054921	13966909A	9 Mei 2023	N-08782131N	Perseroan
1044.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8331 YH	MMBJNKL30JH017676	02159427B	29 September 2023	N-10015425N	Perseroan
1045.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8332 YH	MMBJNKL30JH017664	02159426B	29 September 2023	N-10015422N	Perseroan
1046.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8112 YH	MMBJNKL30JH017539	14025139A	20 Juli 2023	N-08786884N	Perseroan
1047.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8584 CJ	MMBJNKL30JH020173	15356013A	22 Juni 2023	M-12767272M	Perseroan
1048.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8583 CJ	MMBJNKL30JH020184	15356014A	22 Juni 2023	M-12767261M	Perseroan
1049.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8127 YH	MMBJNKL30JH018394	14025178A	21 Juli 2023	N-09786872N	Perseroan
1050.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8099 MA	MMBJNKL30JH022055	13887178A	17 September 2023	N-07845879M	Perseroan
1051.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8705 CJ	MMBJNKL30JH021800	15356107A	23 Juni 2023	M-12768712M	Perseroan
1052.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8706 CJ	MMBJNKL30JH021787	15356108A	23 Juni 2023	M-12768711M	Perseroan
1053.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8135 YH	MMBJNKL30JH017572	14025112.A	20 Juli 2023	N-08786901N	Perseroan
1054.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	BB 8750 HD	MMBJNKL30JH016921	02813889B	29 Oktober 2023	O-07970205	Perseroan
1055.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	KT 8302 YH	MMBENKL30JH016810	02156893N	14 September 2023	N-10015116N	Perseroan
1056.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8134 YH	MMBJNKL30JH017579	14075111.A	20 Juli 2023	N-08786910N	Perseroan
1057.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8113 YH	MMBJNKL30JH017547	14025140A	20 Juli 2023	N-087869002N	Perseroan
1058.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8092 YH	MMBJNKL30JH017088	14025117A	20 Juli 2023	N-08786889N	Perseroan
1059.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8132 YH	MMBJNKL30JH0177597	14025143A	20 Juli 2023	N-08786876N	Perseroan
1060.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8131 YH	MMBJNKL30JH017598	14025147A	20 Juli 2023	N-08786912N	Perseroan
1061.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8093 YH	MMBJNKL30JH017095	14025118A	20 Juli 2023	N-08786909N	Perseroan
1062.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8842 YG	MMBJNKL30HH054374	14063309.A	15 Agustus 2023	N-10011453N	Perseroan
1063.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8133 YH	MMBJNKL30JH017584	14025148A	20 Juli 2023	N-08786874N	Perseroan
1064.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8110 YH	MMBJNKL30JH017538	14025138A	20 Juli 2023	N-08786873N	Perseroan
1065.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1438 AS	MK2KSWMDNJJ000341	13934229A	5 April 2023	N-08781509N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1066.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1433 AS	MK2KSWMDNJJ000339	13934225A	5 April 2023	N-08781508N	Perseroan
1067.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1447 AS	MK2KSWMDNJJ000360	13934228A	5 April 2023	N-08781512N	Perseroan
1068.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1445 AS	MK2KSWMDNJJ000359	13934227A	5 April 2023	N-08781511N	Perseroan
1069.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8130 YH	MMBJNKL30JH017616	14025146A	20 Juli 2023	N-08786879N	Perseroan
1070.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8094 YH	MMBJNKL30JH017413	14025119A	20 Juli 2023	N-08786887N	Perseroan
1071.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8126 YH	MMBJNKL30JH018422	14025142A	20 Juli 2023	N-08786881N	Perseroan
1072.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8249 CJ	MMBJNKL30JH018610	15328504A	12 Mei 2023	M-12766461M	Perseroan
1073.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8256 CJ	MMBJNKL30JH018588	15328507A	12 Mei 2023	M-12766459M	Perseroan
1074.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8248 CJ	MMBJNKL30JH018586	15328516A	12 Mei 2023	M-12766467M	Perseroan
1075.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8247 CJ	MMBJNKL30JH018572	15328513A	12 Mei 2023	M-12766464M	Perseroan
1076.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8257 CJ	MMBJNKL30JH018540	15328510A	12 Mei 2023	M-12766462M	Perseroan
1077.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8246 CJ	MMBJNKL30JH018494	15328502A	12 Mei 2023	M-12766460M	Perseroan
1078.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	DA 1450 CD	MK2KSWDNJJ000329	15341139A	26 Juni 2023	M-12768759M	Perseroan
1079.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8062 MA	MMBJNKL30JH018665	07209874A	4 Juni 2023	M-01475617M	Perseroan
1080.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8245 CJ	MMBJNKL30JH018860	15328511A	14 Mei 2023	M-12766467M	Perseroan
1081.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8258 CJ	MMBJNKL30JH018840	15328512A	14 Mei 2023	M-12766463M	Perseroan
1082.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8251 CJ	MMBJNKL30JH018822	15328506A	14 Mei 2023	M-12766458M	Perseroan
1083.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8254 CJ	MMBJNKL30JH018805	15328505A	12 Mei 2023	M-12766469M	Perseroan
1084.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8250 CJ	MMBJNKL30JH018788	15328515A	12 Mei 2023	M-12766466M	Perseroan
1085.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8252 CJ	MMBJNKL30JH018745	15328514A	14 Mei 2023	M-12766465M	Perseroan
1086.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8326 CJ	MMBJNKL30JH017200	00638224B	13 Agustus 2023	N-07806054M	Perseroan
1087.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8308 CJ	MMBJNKL30JH017188	00638225B	13 Agustus 2023	N-07806056M	Perseroan
1088.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8305 CJ	MMBJNKL30JH017359	00638223B	13 Agustus 2023	N-07806055M	Perseroan
1089.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	DA 1851 CA	MK2KSWMDNJJ000319	00648887B	12 September 2023	N-07806869M	Perseroan
1090.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8096 YH	MMBJNKL30JH016697	14025121A	20 Juli 2023	N-08786909N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1091.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8114 YH	MMBJNKL30JH016861	14025141A	20 Juli 2023	N-08786880N	Perseroan
1092.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8085 YH	MMBJNKL30JH017500	14060313A	15 Agustus 2023	N-10011441N	Perseroan
1093.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8841 YG	MMBJNKL30HH054879	14060308A	15 Agustus 2023	N-10011451N	Perseroan
1094.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8843 YG	MMBJNKL30HH054791	14060310A	15 Agustus 2023	N-10011454N	Perseroan
1095.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8839 YG	MMBJNKL30HH054368	14060311A	15 Agustus 2023	N-10011457N	Perseroan
1096.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8840 YG	MMBJNKL30HH05437	14060312A	15 Agustus 2023	N-10011450N	Perseroan
1097.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1559 AR	MK2KSWMDNJJ000250	07557170A	10 Maret 2023	N-1046491N	Perseroan
1098.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1904 AO	MK2KSWMDNJJ000279	07557140A	8 Maret 2023	N-01464871N	Perseroan
1099.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1872 AO	MK2KSWMDNJJ000289	07667139A	9 Maret 2023	N-01464870N	Perseroan
1100.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1896 AO	MK2KSWMDNJJ000248	07557137A	8 Maret 2023	N-10464873N	Perseroan
1101.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1880 AO	MK2KSWMDNJJ000249	07557138A	8 Maret 2023	N-01464874N	Perseroan
1102.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8640 YG	MMBJNKL30HH054237	13930447A	26 Maret 2023	N-08776241N	Perseroan
1103.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1459 AO	MK2KSWMDNJJ000227	13932204A	2 April 2023	N-08776414N	Perseroan
1104.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8055 MA	MMBJNKL30HH053845	07172868A	2 Mei 2023	M-12829619M	Perseroan
1105.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8121 CI	MMBJNKL30HH053447	00638227B	13 Agustus 2023	N-07806052M	Perseroan
1106.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1259 ZL	MHFXS42G0F2561326	0448688/ KT/2015	30 Juli 2020 (dalam proses perpanjangan)	L-07596025N	Perseroan
1107.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9593 CL	MMBJNKB70ED047903	0347065/KS/	14 Agustus 2020 (akan diperpanjang)	L-07269522M	Perseroan
1108.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9590 CL	MMBJNKB70ED047848	0347067/KS	14 Agustus 2020 (akan diperpanjang)	L-07269520M	Perseroan
1109.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9578 CL	MMBJNKB70ED047760	0347062/KS	14 Agustus 2020 (akan diperpanjang)	L-07269447M	Perseroan
1110.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9576 CL	MMBJNKB70ED047752	0347063/KS	14 Agustus 2020 (akan diperpanjang)	L-07269446M	Perseroan
1111.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8114 Y	MMBJNKB40ED044996	05364511/ KP/2015	5 Oktober 2020	L-1057677N	Perseroan
1112.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8113 Y	MMBJNKB40ED045006	05364509/ KT/2015	5 Oktober 2020	L-10576778N	Perseroan
1113.	Mobil Barang/ Pickup Box	Mitsubishi	KT 8081 Y	MMBENKB70ED048156	13973505A	5 Oktober 2020	L-10576796N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1114.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9509 CL	MMBJNKB70ED047921	0346025/KS/	27 Juli 2020 (dalam proses perpanjangan)	L-07268291M	Perseroan
1115.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8572 LZ	MMBJNKB70ED045538	05294863/ KT/2015	28 Agustus 2020 (akan diperpanjang)	L-07600978N	Perseroan
1116.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8564 LZ	MMBJNKB70ED045610	05294857	28 Agustus 2020 (akan diperpanjang)	L-07600984N	Perseroan
1117.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9006 PI	MMBJNKB70ED045122	0318478/KS/	13 Juli 2020 (dalam proses perpanjangan)	L-07267032M	Perseroan
1118.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9276 CL	MMBJNKB70ED044929	0289541/KS/	18 Mei 2020 (dalam proses perpanjangan)	L-04348610M	Perseroan
1119.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9036 PI	MMBJNKB70ED044351	0318491/KS/	13 Juli 2020 (dalam proses perpanjangan)	L-07268026M	Perseroan
1120.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8996 LV	MMBJNKB40ED038611	06724037.C	30 Januari 2025	L-02730913N	Perseroan
1121.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8517 LV	MMBJNKB70ED040579	05178660.C	5 Desember 2024	L-02729266N	Perseroan
1122.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8918 LI	MRDFR22G9D0758481	14026361A	31 Juli 2023	K-02896527N	Perseroan
1123.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8139 MD	MMBJKNB30DD014237	0138667/ KG/2012	13 Juni 2018 (dalam proses perpanjangan)	K-00497115M	Perseroan
1124.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8662 KY	MMBJNKB40CD014365	11430415/ KT/2017	17 Februari 2022	I-08162346N	Perseroan
1125.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KH 8007 MD	MMBJNKB70AD042481	0184960/KG/	4 Februari 2021	H-07146195M	Perseroan
1126.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8691 YH	MMBJNKL30JH023180	14020830A	29 Juni 2023	N-08786443N	Perseroan
1127.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8335 YH	MMBENKL30JH016437	02156894B	14 September 2023	N-10015105N	Perseroan
1128.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1258 ZL	MHF842GF2562972	0448686/ KT/2015	30 Juli 2020 (dalam proses perpanjangan)	L-07596023N	Perseroan
1129.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8874 YM	MMBJNKL30KH044457	05110214C	25 September 2024	P-067689331N	Perseroan
1130.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8892 YM	MMBJNKL30KH044257	01010117C	11 September 2024	P-06768171N	Perseroan
1131.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8870 YM	MMBJNKL30KH044	05110210C	26 September 2024	P-06768336N	Perseroan
1132.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8863 YM	MMBJNKL30KH044645	05110206C	25 September 2024	P-06768340N	Perseroan
1133.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8875 YM	MMBJNKL30KH044440	01010109C	11 September 2024	P-06768167N	Perseroan
1134.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8865 YM	MMBJNKL30KH044616	05110208C	25 September 2024	P-06768338N	Perseroan
1135.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8871 YM	MMBJNKL30KH044588	05110211C	25 September 2024	P-06768335N	Perseroan
1136.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8864 YM	MMBJNKL40KH044525	05110207C	25 September 2024	P-06768339N	Perseroan
1137.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8872 YM	MMBJNKL30KH044579	05110212C	25 September 2024	P-06768334N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1138.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8890 YM	MMBJNKL30KH044309	01010111C	11 September 2024	P-06768169N	Perseroan
1139.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8873 YM	MMBJNKL30KH044571	05110213C	25 September 2024	P-06768333N	Perseroan
1140.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8867 YM	MMBJNKL30KH044612	05110209C	25 September 2024	P-06768337N	Perseroan
1141.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8862 YM	MMBJNKL30KH044634	05110406C	25 September 2024	P-06768341N	Perseroan
1142.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8743 YM	MMBJNKL30KH037407	01010115C	11 September 2024	P-06768174N	Perseroan
1143.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8753 YM	MMBJNKL30KH037416	01010116C	11 September 2024	P-06768173N	Perseroan
1144.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8752 YM	MMBJNKL30KH038099	01010110C	11 September 2024	P-06768168N	Perseroan
1145.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	DA 8062 CU	MMBENKL30KH038335	02294818C	7 September 2024	P-07799198M	Perseroan
1146.	Kendaraan Khusus/ Ambulance	Mitsubishi	KT 9981 K	MMBENKL30KH028457	01007629C	29 Agustus 2024	P-06763877N	Perseroan
1147.	Kendaraan Khusus/ Ambulance	Mitsubishi	KT 9980 K	MMBENKL30KH028465	01007626C	29 Agustus 2024	P-06763878N	Perseroan
1148.	Kendaraan Khusus/ Ambulance	Mitsubishi	KT 9978 K	MMBENKL30KH027214	01007623C	29 Agustus 2024	P-06763875N	Perseroan
1149.	Kendaraan Khusus/ Ambulance	Mitsubishi	KT 9982 K	MMBENKL30KH027184	01007628C	29 Agustus 2024	P-06763879N	Perseroan
1150.	Kendaraan Khusus/ Ambulance	Mitsubishi	KT 9984 K	MMBENKL30KH028450	01007624C	29 Agustus 2024	P-06763876N	Perseroan
1151.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1538 LA	MK2KSWMDNKJ000383	05111137C	25 September 2024	P-06768351N	Perseroan
1152.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8596 YM	MMBJNKL30KH044395	05111035C	1 Oktober 2024	P-06768421N	Perseroan
1153.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8580 YM	MR0KB8CD8K1120787	19066881B	30 Juli 2024	P-06763331N	Perseroan
1154.	Mobil Barang/ Blind Van	Mitsubishi	KT 8452 YM	MMBENKL30KH019219	19439144B	14 Juni 2024	P-06762025N	Perseroan
1155.	Mobil Barang/ Blind Van	Mitsubishi	KT 8449 YM	MMBENKL30KH019238	19439136B	14 Juni 2024	P-06762027N	Perseroan
1156.	Mobil Barang/ Blind Van	Mitsubishi	KT 8447 YM	MMBENKL30KH019255	19439137B	14 Juni 2024	P-06762028N	Perseroan
1157.	Mobil Barang/ Blind Van	Mitsubishi	KT 8453 YM	MMBENKL30KH019246	19439143B	14 Juni 2024	P-06762024N	Perseroan
1158.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8135 YM	MMBJNKL30KH021127	19408897B	14 Juni 2024	P-06762036N	Perseroan
1159.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8129 YM	MMBJNKL30KH021193	19408894B	14 Juni 2024	P-06762033N	Perseroan
1160.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8132 YM	MMBJNKL30KH021166	19408895B	14 Juni 2024	P-06762034N	Perseroan
1161.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8126 YM	MMBJNKL30KH021441	19408892B	14 Juni 2024	P-06762031N	Perseroan
1162.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8134 YM	MMBJNKL30KH021147	19408896B	14 Juni 2024	P-06762035N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1163.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8127 YM	MMBJNKL30KH021420	19408893B	14 Juni 2024	P-06762032N	Perseroan
1164.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8125 YM	MMBJNKL30KH021452	19408902B	14 Juni 2024	P-06762030N	Perseroan
1165.	Mobil Bus/ Microbus	Toyota	KT 7431 K	JTFSS22P3K0185700	19442091B	4 Juli 2024	P-06762477N	Perseroan
1166.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8312 YM	MMBJNKL30KH029735	19067672B	5 Agustus 2024	P-06763432N	Perseroan
1167.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8213 YM	MMBJNKL30KH021234	01009798C	6 September 2024	P-06768062N	Perseroan
1168.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8126 YM	MMBJNKL30KH021284	01009795C	6 September 2024	P-06768059N	Perseroan
1169.	Mobil Bus/ Microbus	Toyota	KT 7415 K	JTFSS22P6K0185450	19439811B	25 Juni 2024	P-06762319N	Perseroan
1170.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KH 8179 MA	MMBENKL30KH021923	17365285B	25 Juni 2024	P-02930561M	Perseroan
1171.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8133 YM	MMBJNKL30KH021157	19407911B	11 Juni 2024	P-06761904N	Perseroan
1172.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8130 YM	MMBJNKL30KH021183	19407909B	11 Juni 2024	P-06761903N	Perseroan
1173.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8107 YM	MMBJNKL30KH021615	19407912B	11 Juni 2024	P-06761902N	Perseroan
1174.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8104 YM	MMBJNKL30KH020934	19407916B	11 Juni 2024	P-06761912N	Perseroan
1175.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8105 YM	MMBJNKL30KH021789	19407914B	11 Juni 2024	P-06761907N	Perseroan
1176.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8113 YM	MMBJNKL30KH020975	19408901B	11 Juni 2024	P-06761920N	Perseroan
1177.	Mobil Barang/ Blind Van	Mitsubishi	KT 8141 YM	MMBENKL30JH071239	19406057B	23 Mei 2024	P-06761779N	Perseroan
1178.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8114 YM	MMBJNKL30KH020911	19407913B	11 Juni 2024	P-06761906N	Perseroan
1179.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8103 YM	MMBJNKL30KH020874	19407915B	11 Juni 2024	P-06761908N	Perseroan
1180.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8109 YM	MMBJNKL30KH021087	19407910B	11 Juni 2024	P-06761905N	Perseroan
1181.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8112 YM	MMBJNKL30KH021019	19407908B	11 Juni 2024	P-06761900N	Perseroan
1182.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8110 YM	MMBJNKL30KH021069	19407917B	11 Juni 2024	P-06761919N	Perseroan
1183.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8106 YM	MMBJNKL30KH021777	19407918B	11 Juni 2024	P-06761901N	Perseroan
1184.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KH 8180 MA	MMBENKL30KH021969	17365286B	25 Juni 2024	P-02930562M	Perseroan
1185.	Mobil Bus/ Microbus	Toyoya	KT 7414 K	JTFSS22P9K0185491	19442090B	4 Juli 2024	P-06762478N	Perseroan
1186.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8023 YM	MMBJNKL30KH020831	19408401B	29 Mei 2024	P-06761866N	Perseroan
1187.	Mobil Penumpang / Jeep	Mitsubishi	KT 1641 KT	MK2KSWPNUJJ000804	19406084B	22 Mei 2024	P-06761703N	Perseroan
1188.	Mobil Penumpang/ Jeep	Toyota	KT 1008 KR	MHFGX8GS5K0505765	19403811B	14 Mei 2024	P-05084944N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1189.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8768 YL	MMBENKL30KH019191	19408403B	29 Mei 2024	P-06761860N	Perseroan
1190.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8750 YL	MMBJNKL30KH021462	19408404B	29 Mei 2024	P-06761861N	Perseroan
1191.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8905 YL	MMBENKL30KH019774	19441369B	1 Juli 2024	P-06762415N	Perseroan
1192.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8903 YL	MMBENKL30KH019816	19441371B	1 Juli 2024	P-06762413N	Perseroan
1193.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8904 YL	MMBENKL30KH019795	19441370B	1 Juli 2024	P-06762414N	Perseroan
1194.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	DA 1346 CU	MK2KSWMDNKJ000309	16804810B	10 Mei 2024	P-06174083M	Perseroan
1195.	Kendaraan Khusus/ Ambulance	Mitsubishi	KT 9967 K	MMBENKL30JH071236	19403770B	14 Mei 2024	P-05084994N	Perseroan
1196.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8593 YL	MMBJNKL30JH069365	19375152B	23 April 2024	P-05084560N	Perseroan
1197.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8577 YL	MMBJNKL30JH069697	19375174B	23 April 2024	P-05084540N	Perseroan
1198.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8578 YL	MMBJNKL30JH069710	19402372B	23 April 2024	P-05084569N	Perseroan
1199.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8576 YL	MMBJNKL30JH069736	19375173B	23 April 2024	P-05084546N	Perseroan
1200.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8580 YL	MMBJNKL30JH069724	19375176B	23 April 2024	P-05084570N	Perseroan
1201.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8592 YL	MMBJNKL30JH069368	19375181B	23 April 2024	P-05084542N	Perseroan
1202.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8579 YL	MMBJNKL30JH069712	19375175B	23 April 2024	P-05084568N	Perseroan
1203.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8598 YL	MMBJNKL30JH067288	19375185B	23 April 2024	P-05084547N	Perseroan
1204.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8594 YL	MMBJNKL30JH069357	19375183B	23 April 2024	P-05084536N	Perseroan
1205.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8596 YL	MMBJNKL30JH069354	19375184B	23 April 2024	P-05084544N	Perseroan
1206.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8584 YL	MMBJNKL30JH069686	19375179B	23 April 2024	P-05084543N	Perseroan
1207.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8582 YL	MMBJNKL30JH069701	19402373B	23 April 2024	P-05084539N	Perseroan
1208.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8583 YL	MMBJNKL30JH069691	19375178B	23 April 2024	P-05084535N	Perseroan
1209.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8581 YL	MMBJNKL30JH069716	19375177B	23 April 2024	P-05084549N	Perseroan
1210.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8602 YL	MMBJNKL30JH067260	19373361B	11 April 2024	P-05084289N	Perseroan
1211.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8597 YL	MMBJNKL30JH069345	19373358B	11 April 2024	P-05084286N	Perseroan
1212.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8597 YL	MMBJNKL30JH069730	19375180B	23 April 2024	P-05084533N	Perseroan
1213.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8591 YL	MMBJNKL30JH069489	19373359B	11 April 2024	P-05084284N	Perseroan
1214.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8601 YL	MMBJNKL30JH067267	19373362B	11 April 2024	P-05084290N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1215.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8590 YL	MMBJNKL30JH069494	19383367B	11 April 2024	P-05084288N	Perseroan
1216.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8507 YL	MMBJNKL30JH069527	19385171B	23 April 2024	P-05084571N	Perseroan
1217.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8497 YL	MMBJNKL30JH067236	19373696B	12 April 2024	P-05084287N	Perseroan
1218.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8503 YL	MMBJNKL30JH067193	19375168B	23 April 2024	P-05084537N	Perseroan
1219.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8498 YL	MMBJNKL30JH067221	19375165B	23 April 2024	P-05084532N	Perseroan
1220.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8502 YL	MMBJNKL30JH067204	19375167B	23 April 2024	P-05084534N	Perseroan
1221.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8506 YL	MMBJNKL30JH069532	19375170B	23 April 2024	P-05084548N	Perseroan
1222.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8501 YL	MMBJNKL30JH067216	19375166B	23 April 2024	P-05084530N	Perseroan
1223.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8304 YL	MMBJNKL30JH065016	19405471B	22 Mei 2024	P-06761687N	Perseroan
1224.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8303 YL	MMBJNKL30JH065024	19405472B	22 Mei 2024	P-06761688N	Perseroan
1225.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8285 YL	MMBJNKL30JH064937	19405474B	22 Mei 2024	P-06761790N	Perseroan
1226.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8496 YL	MMBJNKL30JH067247	19375164B	23 April 2024	P-05084559N	Perseroan
1227.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 9876 BH	MMBJNKL30JH064957	17246247B	22 Juni 2024	003811529	Perseroan
1228.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8175 MA	MMBJNKL30JH070108	08445476B	22 Mei 2024	P-02921091M	Perseroan
1229.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8301 YL	MMBJNKL30JH066432	19403763B	14 Mei 2024	P-05084985N	Perseroan
1230.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8307 YL	MMBJNKL30JH064943	19405470B	22 Mei 2024	P-06761717N	Perseroan
1231.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8302 YL	MMBJNKL30JH064830	19405473B	22 Mei 2024	P-06761689N	Perseroan
1232.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8298 YL	MMBJNKL30JH066454	19403766B	14 Mei 2024	P-05084989N	Perseroan
1233.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8261 YL	MMBJNKL30JH064934	19403771B	14 Mei 2024	P-05084984N	Perseroan
1234.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8296 YL	MMBJNKL30JH066466	19376545B	23 April 2024	P-05084538N	Perseroan
1235.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8262 YL	MMBJNKL30JH064915	19403765B	14 Mei 2024	P-05084987N	Perseroan
1236.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8260 YL	MMBJNKL30JH064906	19403764B	14 Mei 2024	P-05084986N	Perseroan
1237.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8257 YL	MMBJNKL30JH064866	19405476B	22 Mei 2024	P-06761693N	Perseroan
1238.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8297 YL	MMBJNKL30JH066470	19377201B	23 April 2024	P-05084545N	Perseroan
1239.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8258 YL	MMBJNKL30JH064884	19405475B	22 Mei 2024	P-06761692N	Perseroan
1240.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8263 YL	MMBJNKL30JH066426	19403767B	14 Mei 2024	P-05084990N	Perseroan
1241.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8256 YL	MMBJNKL30JH064857	19405477B	22 Mei 2024	P-06761694N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1242.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8974 YK	MMBJNKL30JH065840	15025041B	5 Maret 2024	P-04598577N	Perseroan
1243.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8032 YL	MMBJNKL30JH066320	15025026B	5 Maret 2024	P-04598592N	Perseroan
1244.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8975 YK	MMBJNKL30JH065851	15025040B	5 Maret 2024	P-04698578N	Perseroan
1245.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8177 MA	MMBJNKL30KH020164	17365283B	25 Juni 2024	P-02930559M	Perseroan
1246.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8176 MA	MMBJNKL30KH020169	17365282B	26 Juni 2024	P-02930558M	Perseroan
1247.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8284 CR	MMBJNKL30KH020383	16804439B	7 Mei 2024	P-06173746M	Perseroan
1248.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8230 CP	MMBENKL30JH054922	04766754B	22 Januari 2024	P-00241950M	Perseroan
1249.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8219 CP	MMBENKL30JH054940	04766753B	22 Januari 2024	P-00241951M	Perseroan
1250.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8995 YK	MMBJNKL30JH066297	15023597B	6 Maret 2024	P-04598417N	Perseroan
1251.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8985 YK	MMBJNKL30JH065718	15025033B	5 Maret 2024	P-04598585N	Perseroan
1252.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8016 YL	MMBJNKL30JH066123	15023574B	27 Februari 2024	P-04598415N	Perseroan
1253.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8027 YL	MMBJNKL30JH066341	15025028B	5 Maret 2024	P-04598590N	Perseroan
1254.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8980 YK	MMBJNKL30JH065886	15025037B	5 Maret 2024	P-04598581N	Perseroan
1255.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8982 YK	MMBJNKL30JH065877	15025036B	5 Maret 2024	P-04598582N	Perseroan
1256.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8984 YK	MMBJNKL30JH065701	15025034B	5 Maret 2024	P-04598584N	Perseroan
1257.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8986 YK	MMBJNKL30JH065730	15025032B	5 Maret 2024	P-04598586N	Perseroan
1258.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8990 YK	MMBJNKL30JH065746	15025030	5 Maret 2024	P-04598599N	Perseroan
1259.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8991 YK	MMBJNKL30JH065832	15025029B	5 Maret 2024	P-04598589N	Perseroan
1260.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8987 YK	MMBJNKL30JH065737	15025031B	5 Maret 2024	P-045998587N	Perseroan
1261.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8021 YL	MMBJNKL30JH066409	15023576B	27 Februari 2024	P-04598413N	Perseroan
1262.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8983 YK	MMBJNKL30JH065874	15025035B	5 Maret 2024	P-04598583N	Perseroan
1263.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8019 YL	MMBJNKL30JH066421	15023561B	27 Februari 2024	P-04598419N	Perseroan
1264.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8022 YL	MMBJNKL30JH066401	15023565B	27 Februari 2024	P-04598412N	Perseroan
1265.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8996 YK	MMBJNKL30JH066187	15023564B	27 Februari 2024	P-04598410N	Perseroan
1266.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8976 YK	MMBJNKL30JH065860	15025039B	5 Maret 2024	P-04598579N	Perseroan
1267.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8977 YK	MMBJNKL30JH065867	15025038B	5 Maret 2024	P-04598580N	Perseroan
1268.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8015 YL	MMBJNKL30JH066183	15023572B	28 Februari 2024	P-04598441N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1269.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8026 YL	MMBJNKL30JH066348	15023571B	28 Februari 2024	P-04598443N	Perseroan
1270.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8024 YL	MMBJNKL30JH066379	15023586B	27 Februari 2024	P-04598418N	Perseroan
1271.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8673 YK	MMBJNKL30JH057542	19375192B	23 April 2024	P-05084576N	Perseroan
1272.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8023 YL	MMBJNKL30JH066391	15023566B	27 Februari 2024	P-04598411N	Perseroan
1273.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8667 YK	MMBJNKL30JH058604	19375188B	23 April 2024	P-05084528N	Perseroan
1274.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1530 KS	MHFJB8EM7K1048752	19374719B	16 April 2024	P-05084444N	Perseroan
1275.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8029 YL	MMBJNKL30JH066333	15025027B	5 Maret 2024	P-04598591N	Perseroan
1276.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8255 YL	MMBJNKL30JH064848	19405478B	22 Mei 2024	P-06761696N	Perseroan
1277.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8997 YK	MMBJNKL30JH066222	15023570B	28 Februari 2024	P-04598444N	Perseroan
1278.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8012 YL	MMBJNKL30JH066121	15023563B	27 Februari 2024	P-04598422N	Perseroan
1279.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8994 YK	MMBJNKL30JH066312	15023587B	27 Februari 2024	P-04598416N	Perseroan
1280.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8254 YL	MMBJNKL30JH064841	19405479B	22 Mei 2024	P-06761691N	Perseroan
1281.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8017 YL	MMBJNKL30JH066067	15023562B	27 Februari 2024	P-04598420N	Perseroan
1282.	Mobil Barang/ Delivery Van	Mitsubishi	KH 8182 MA	MMBENKL30JH065693	17365469B	17 Juli 2024	P-02930820M	Perseroan
1283.	Kendaraan Khusus/ Ambulance	Mitsubishi	KT 9961 K	MMBENKL30JH065509	15025809B	13 Maret 2024	P-04598752N	Perseroan
1284.	Kendaraan Khusus/ Ambulance	Mitsubishi	KT 9962 K	MMBENKL30JH065483	19370113B	22 Maret 2024	P-04598954N	Perseroan
1285.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8112 YL	MMBJNKL30JH070842	19374041B	13 April 2024	P-05084363N	Perseroan
1286.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8113 YL	MMBJNKL30JH070853	19374034B	12 April 2024	P-05084362N	Perseroan
1287.	Kendaraan Khusus/ Ambulance	Mitsubishi	KT 9963 K	MMBENKL30JH065497	19370114B	22 Maret 2024	P-04598955N	Perseroan
1288.	Kendaraan Khusus/ Ambulance	Mitsubishi	KT 9964 K	MMBENKL30JH065449	19370115B	22 Maret 2024	P-04598956N	Perseroan
1289.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1922 KR	MHKE8FB3JKK021844	15021201B	19 Februari 2024	P-04598204N	Perseroan
1290.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8780 CQ	MMBJNKL30JH071788	16804438B	7 Mei 2024	P-06173748M	Perseroan
1291.	Kendaraan Khusus/ Ambulance	Mitsubishi	KT 9965 K	MMBENKL30JH065502	19370116B	22 Maret 2024	P-04598957N	Perseroan
1292.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8110 YL	MMBJNKL30JH070826	19374042B	13 April 2024	P-05084364N	Perseroan
1293.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8114 YL	MMBJNKL30JH070866	19374035B	12 April 2024	P-05084361N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1294.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8116 YL	MMBJNKL30JH070858	19374036B	12 April 2024	P-05084360N	Perseroan
1295.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8109 YL	MMBJNKL30JH070818	19374039B	13 April 2024	P-05084365N	Perseroan
1296.	Mobil Barang/ Delivery Van	Mitsubishi	DA 8214 CP	MMBENKL30JH043147	16721160B	11 Februari 2024	P-00242921	Perseroan
1297.	Mobil Bus/ Microbus	Isuzu	KT 7338K	MHCNLR55EJJ080792	19377700B	3 Mei 2024	P-05084813N	Perseroan
1298.	Mobil Bus/ Microbus	Isuzu	KT 7339 K	MHCNLR55EJJ080449	19377701B	3 Mei 2024	P-05084814N	Perseroan
1299.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8431 CR	MMBJNKL30JH065887	16770477B	1 April 2024	P-06172536M	Perseroan
1300.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8434 CR	MMBJNKL30JH066163	16770475B	1 April 2024	P-06172538M	Perseroan
1301.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8430 CR	MMBJNKL30JH065821	16770478B	1 April 2024	P-06172535M	Perseroan
1302.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8432 CR	MMBJNKL30JH066014	16770476B	1 April 2024	P-06172537M	Perseroan
1303.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8429 CR	MMBJNKL30JH066377	16770474B	1 April 2024	P-06172539M	Perseroan
1304.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8715 YK	MMBJNKL30JH058541	19375194B	23 April 2024	P-05084550N	Perseroan
1305.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8720 YK	MMBJNKL30JH053682	19406076B	22 Mei 2024	P-06761700N	Perseroan
1306.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8718 YK	MMBJNKL30JH053695	19406078B	22 Mei 2024	P-0676169N	Perseroan
1307.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8717 YK	MMBJNKL30JH058521	19375196B	23 April 2024	P-05084531N	Perseroan
1308.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8719 YK	MMBJNKL30JH053696	19406077B	22 Mei 2024	P-06761698N	Perseroan
1309.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8671 YK	MMBJNKL30JH057438	19375190B	23 April 2024	P-05084551N	Perseroan
1310.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8716 YK	MMBJNKL30JH058549	19375195B	23 April 2024	P-05084574N	Perseroan
1311.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8721 YK	MMBJNKL30JH053669	19406075B	22 Mei 2024	P-06761697N	Perseroan
1312.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8674 YK	MMBJNKL30JH057613	19375193B	23 April 2024	P-05084577N	Perseroan
1313.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8665 YK	MMBJNKL30JH057539	19375187B	23 April 2024	P-05084562N	Perseroan
1314.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8670 YK	MMBJNKL30JH057498	19375189B	23 April 2024	P-050884573N	Perseroan
1315.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8672 YK	MMBJNKL30JH057533	19375191B	23 April 2024	P-05084561N	Perseroan
1316.	Mobil Barang/ Delivery Van	Mitsubishi	DA 8212 CA	MMBENKL30JH043175	16721165B	11 Februari 2024	P-00242916M	Perseroan
1317.	Mobil Barang/ Delivery Van	Mitsubishi	DA 8231 CP	MMBENKL30JH043202	16721161B	11 Februari 2024	P-00242920M	Perseroan
1318.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	DA 8216 CP	MMBENKL30JH043062	16721164	11 Februari 2024	P-00242917M	Perseroan
1319.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	DA 8213 CP	MMBENKL30JH043154	16721163B	11 Februari 2024	P-00242918M	Perseroan
1320.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	DA 8215 CP	MMBENKL30JH	16721162B	11 Februari 2024	P-00242919M	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1321.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1046 KQ	MK2KSWMDNJJ001016	14970003B	24 Januari 2024	P-04595051N	Perseroan
1322.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8186 MA	MMBJNKL30JH06959897	17365444B	11 Juli 2024	P-02930824M	Perseroan
1323.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8184 MA	MMBJNKL30JH069891	17365363B	3 Juli 2024	P-02930822M	Perseroan
1324.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8455 YK	MR0KB8CD9J1207757	14972910B	8 Februari 2024	P-04595440N	Perseroan
1325.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8547 YK	MR0KB8CD3JI207754	14972909B	8 Februari 2024	P-04595441N	Perseroan
1326.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8453 YK	MR0KB8CD7J1120231	14972908B	8 Februari 2024	P-04595443N	Perseroan
1327.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8378 YK	MMBJNKL30JH056963	14973554B	11 Februari 2024	P-04595494N	Perseroan
1328.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8126 YL	MMBJNKL30JH056654	14973773B	12 Februari 2024	P-04598002N	Perseroan
1329.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8380 YK	MMBJNKL30JH056640	14969983B	24 Januari 2024	N-10024436N	Perseroan
1330.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8351 YK	MMBJNKL30JH056633	14973548B	11 Februari 2024	P-04595489N	Perseroan
1331.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8353 YK	MMBJNKL30JH056609	14972962B	8 Februari 2024	P-04595426N	Perseroan
1332.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8354 YK	MMBJNKL30JH056596	14972961B	8 Februari 2024	P-045954112N	Perseroan
1333.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8355 YK	MMBJNKL30JH056588	14972960B	8 Februari 2024	P-04595418N	Perseroan
1334.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8357 YK	MMBJNKL30JH056582	14968583B	16 Januari 2024	N-10024333N	Perseroan
1335.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8358 YK	MMBJNKL30JH054754	14968584	16 Januari 2024	N-10024334N	Perseroan
1336.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8359 YK	MMBJNKL30JH054753	14968585B	16 Januari 2024	N-10024338N	Perseroan
1337.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8360 YK	MMBJNKL30JH054737	14969991B	24 Januari 2024	N-10024441N	Perseroan
1338.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8361 YK	MMBJNKL30JH054729	14967586B	16 Januari 2024	N-10024335N	Perseroan
1339.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8362 YK	MMBJNKL30JH054719	14969985B	24 Januari 2024	N-10024434N	Perseroan
1340.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8363 YK	MMBJNKL30JH054709	14969984B	24 Januari 2024	N10024435N	Perseroan
1341.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8364 YK	MMBJNKL30JH054698	14969988B	24 Januari 2024	N-10024439N	Perseroan
1342.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8365 YK	MMBJNKL30JH054690	14969989B	24 Januari 2024	N-10024440N	Perseroan
1343.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8366 YK	MMBJNKL30JH056397	14969982B	24 Januari 2024	N-10024437N	Perseroan
1344.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8367 YK	MMBJNKL30JH056394	14968587B	16 Januari 2024	N-10024336N	Perseroan
1345.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8368 YK	MMBJNKL30JH054285	14972959B	8 Februari 2024	P-045594114N	Perseroan
1346.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8369 YK	MMBJNKL30JH056862	14969987B	24 Januari 2024	N-10024438N	Perseroan
1347.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8370 YK	MMBJNKL30JH056702	14973549B	11 Februari 2024	P-04595488N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1348.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8371 YK	MMBJNKL30JH056898	14972958B	8 Februari 2024	P-04595413N	Perseroan
1349.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8372 YK	MMBJNKL30JH0566677	14972957B	8 Februari 2024	P-04595428N	Perseroan
1350.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8373 YK	MMBJNKL30JH056924	14972956B	8 Februari 2024	P-04595427N	Perseroan
1351.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8374 YK	MMBJNKL30JH056963	14973550B	11 Februari 2024	P-04595498N	Perseroan
1352.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8375 YK	MMBJNKL30JH056774	14973551B	11 Februari 2024	P-04595497N	Perseroan
1353.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8381 YK	MMBJNKL30JH054671	14969980B	24 Januari 2024	N-10024442N	Perseroan
1354.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8382 YK	MMBJNKL30JH054655	14968588B	16 Januari 2024	N-10024337N	Perseroan
1355.	Mobil Penumpang	Toyota	KT 1264 KR	MHFB23F34J2055552	14969171B	17 Januari 2024	N-10024324N	Perseroan
1356.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8354 CP	MMBJNKL30JH057237	16737382B	20 Februari 2024	P-06170435M	Perseroan
1357.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8353 CP	MMBJNKL30JH057212	16737383B	20 Februari 2024	P-06170434M	Perseroan
1358.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1470 KQ	MK2KSWMDNJJ001035	14967709B	10 Januari 2024	N-10024095N	Perseroan
1359.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8409 YK	MMBJNKL30JH053545	14971614B	25 Januari 2024	P-04595110N	Perseroan
1360.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 1377 KQ	MK2KSWMDNJJ001053	14966914B	3 Januari 2024	N-10023914N	Perseroan
1361.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8394 YK	MMBJNKL30JH054113	14971622B	25 Januari 2024	P-04595122N	Perseroan
1362.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8401 YK	MMBJNKL30JH054084	14971617B	25 Januari 2024	P-045595127N	Perseroan
1363.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8387 YK	MMBJNK30JH0541158	14971626B	25 Januari 2024	P-05495118N	Perseroan
1364.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8411 YK	MMBJNKL30JH045152	14971612B	25 Januari 2024	P-04595112N	Perseroan
1365.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8412 YK	MMBJNKL30JH054146	1471611B	25 Januari 2024	P-04595113N	Perseroan
1366.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8391 YK	MMBJNKL30JH054128	14971624B	25 Januari 2024	P-04595120N	Perseroan
1367.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8392 YK	MMBJNKL30JH054122	14971623B	25 Januari 2024	P-04595121N	Perseroan
1368.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8386 YK	MMBJNKL30JH053477	14971627B	25 Januari 2024	P-04595117N	Perseroan
1369.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8385 YK	MMBJNKL30JH053492	14971628B	25 Januari 2024	P-04595116N	Perseroan
1370.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8410 YK	MMBJNKL30JH053518	14971613B	25 Januari 2024	P-04595111N	Perseroan
1371.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8402 YK	MMBJNKL30JH054079	14971616B	25 Januari 2024	P-04595108N	Perseroan
1372.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8396 YK	MMBJNKL30JH054104	14971620B	25 Januari 2024	P-04595124N	Perseroan
1373.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8065 CP	MMBJNKL30JH054243	16816054B	14 Mei 2024	P-06174270M	Perseroan
1374.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8403 YK	MMBJNKL30JH054069	14971615B	25 Januari 2024	P-04595109N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1375.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8332 YK	MMBJNKL30JH064146	14968579B	15 Januari 2024	N-10024261N	Perseroan
1376.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8390 YK	MMBJNKL30JH054137	14971625B	25 Januari 2024	P-04595119N	Perseroan
1377.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8395 YK	MMBJNKL30JH054110	14971621B	25 Januari 2024	P-04595123N	Perseroan
1378.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8397 YK	MMBJNKL30JH054099	14971619B	25 Januari 2024	P-04595125N	Perseroan
1379.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8398 YK	MMBJNKL30JH054092	14971618B	25 Januari 2024	P-04595126N	Perseroan
1380.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1562 KP	MK2KSWMDNJJ001022	14967456B	10 Januari 2024	N-10024133N	Perseroan
1381.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1052 KQ	MHFGBEM1J0425123	14968022B	16 Januari 2024	N-10024298N	Perseroan
1382.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8376 YK	MMBJNKL30JH056724	14973552B	11 Februari 2024	P-04595496N	Perseroan
1383.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8352 YK	MMBJNKL30JH056622	14972963	8 Februari 2024	P-04595429N	Perseroan
1384.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8377 YK	MMBJNKL30JH056686	14973553B	11 Februari 2024	P-04595495N	Perseroan
1385.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8336 YK	MMBJNKL30JH064123	14968582B	15 Januari 2024	N10024252N	Perseroan
1386.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8337 YK	MMBJNKL30JH063947	14970195	22 Januari 2024	N-10024500N	Perseroan
1387.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8310 YK	MMBJNKL30JH063916	14978566B	22 Januari 2024	P-04595006N	Perseroan
1388.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8313 YK	MMBJNKL30JH063558	14970196B	22 Januari 2024	P-04595003N	Perseroan
1389.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8340 YK	MMBJNKL30JH063914	14970772B	22 Januari 2024	N-10024499N	Perseroan
1390.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8309 YK	MMBJNKL30JH063940	14970198B	22 Januari 2024	P-04595007N	Perseroan
1391.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8323 YK	MMBJNKL30JH063957	14970567B	22 Januari 2024	P-04595001N	Perseroan
1392.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8322 YK	MMBJNKL30JH063965	14970771B	22 Januari 2024	P-04595002N	Perseroan
1393.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8312 YK	MMBJNKL30JH063542	14970197B	22 Januari 2024	P-04595004N	Perseroan
1394.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8308 YK	MMBJNKL30JH063888	14970199B	22 Januari 2024	P-04595008N	Perseroan
1395.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	KT 8337 YK	MMBJNKL30JH063997	09330590B	21 Februari 2024	O-02595043	Perseroan
1396.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8335 YK	MMBJNKL30JH064129	14968581B	15 Januari 2024	N-10024248N	Perseroan
1397.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8334 YK	MMBJNKL30JH064143	14968580B	15 Januari 2024	N-10024262N	Perseroan
1398.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1577 KO	MK3KSWMDNJJ001015	08080345B	17 Desember 2023	N-10023551N	Perseroan
1399.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1592 KO	MK2KSWMDNJJ000987	08080343B	17 Desember 2023	N-10023550N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1400.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1601 KO	MK2KSWMDNJJ000988	08080344B	17 Desember 2023	N-10023552N	Perseroan
1401.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1143 KO	MK2KSWMDNJJ000999	08086882B	21 Desember 2023	N-10023705N	Perseroan
1402.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8645 CO	MMBJNKL30JH052708	16804440B	7 Mei 2024	P-06173755M	Perseroan
1403.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KH 8185 MA	MMBJNKL30JH059385	17365362B	3 Juli 2024	P-02930823M	Perseroan
1404.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8107 YK	MR0KB8CD9JI207371	14967371B	11 Januari 2024	N-10024138N	Perseroan
1405.	Mobil Penumpang/ Jeep	Toyota	KT 1439 KN	MHFHB3FSXJ0035609	08080513B	18 Desember 2023	N-10023636N	Perseroan
1406.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 8403 AV	MMBJNKL30JH052495	12624019B	21 Januari 2024	O-02069128	Perseroan
1407.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 8380 AV	MMBJNKL30JH052490	12624016B	21 Januari 2024	O-02069124	Perseroan
1408.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 8473 AV	MMBJNKL30JH052478	12624022B	21 Januari 2024	O-02069131	Perseroan
1409.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 8399 AV	MBJNKL30JH052474	12624018B	21 Januari 2024	O-02069127	Perseroan
1410.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 8429 AV	MMBJNKL30JH052472	12624021B	21 Januari 2024	O-02069130	Perseroan
1411.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 8428 AV	MMBJNKL30JH052463	12624020B	21 Januari 2024	O-02069129	Perseroan
1412.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 8367 AV	MMBJNKL30JH052456	12624014B	21 Januari 2024	O-02069122	Perseroan
1413.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 8393 AV	MMBJNKL30JH052455	12624017B	21 Januari 2024	O-02069125	Perseroan
1414.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 8372 AV	MMBJNKL30JH52451	12624015B	21 Januari 2024	O-02069123	Perseroan
1415.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 8475 AV	MMBJNKL30JH052437	12624023B	21 Januari 2024	O-02069132	Perseroan
1416.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	KT 8102 YK	MMBJNKL30JH052433	14968053	15 Januari 2024	N-10024280N	Perseroan
1417.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8098 YK	MMBJNKL30JH052596	14968052B	15 Januari 2024	N-10024279N	Perseroan
1418.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8097 YK	MMBJNKL30JH052592	14968051B	15 Januari 2024	N-10024281N	Perseroan
1419.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8096 YK	MMBJNKL30JH052584	14969013B	15 Januari 2024	N-10024282N	Perseroan
1420.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8095 YK	MMBJNKL30JH052580	14969014B	15 Januari 2024	N-10024283N	Perseroan
1421.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8094 YK	MMBJNKL30JH052574	14968050B	15 Januari 2024	N-10024284N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1422.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8093 YK	MMBJNKL30JH052570	14968049B	15 Januari 2024	N-10024285N	Perseroan
1423.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8091 YK	MMBJNKL30JH052561	14969015B	15 Januari 2024	N-10024287N	Perseroan
1424.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8087 YK	MMBJNKL30JH052550	14968047B	15 Januari 2024	N-10024288N	Perseroan
1425.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8086 YK	MMBJNKL30JH052546	14968046B	15 Januari 2024	N-10024265N	Perseroan
1426.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8085 YK	MMBJNKL30JH052536	14968046B	15 Januari 2024	N-10024266N	Perseroan
1427.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8084 YK	MMBJNKL30JH052534	14969016B	15 Januari 2024	N-10024267N	Perseroan
1428.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8083 YK	MMBJNKL30JH052530	14968044B	15 Januari 2024	N-10024268N	Perseroan
1429.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8092 YK	MMBJNKL30JH05267	14968048B	15 Januari 2024	N-10024286N	Perseroan
1430.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8079 YK	MMBJNKL30JH052517	14968042B	15 Januari 2024	N-10024270N	Perseroan
1431.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8076 YK	MMBJNKL30JH042323	19402369B	23 April 2024	P-05084503N	Perseroan
1432.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8077 YK	MMBJNKL30JH042326	19402370B	23 April 2024	P-05084575N	Perseroan
1433.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8078 YK	MMBJNKL30JH042367	19402371B	23 April 2024	P-05084529N	Perseroan
1434.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8051 YK	MMBJNKL30JH054173	14967341B	9 Januari 2024	N-10024082N	Perseroan
1435.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8036 YK	MMBJNKL30JH054229	14967348B	9 Januari 2024	N-10024078N	Perseroan
1436.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8034 YK	MMBJNKL30JH054222	14967347B	9 Januari 2024	N-10024079N	Perseroan
1437.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8977 YJ	MMBJNKL30JH054216	14967342B	9 Januari 2024	N-10024075N	Perseroan
1438.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8740 YK	MMBJNKL30JH054209	14967345B	9 Januari 2024	N-10024040N	Perseroan
1439.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8741 YK	MMBJNKL30JH054207	14967346B	9 Januari 2024	N-10024039N	Perseroan
1440.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8183 MA	MMBJNKL30JH059072	17365470B	17 Juli 2024	P-02930821M	Perseroan
1441.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8380 CO	MMBJNKL30JH059041	16770889B	4 April 2024	P-06172502M	Perseroan
1442.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8378 CO	MMBJNKL30JH059039	16770888B	4 April 2024	P-06172501M	Perseroan
1443.	Mobil Barang/ Light Truck	Isuzu	KT 8835 YJ	MCHNLR55EJJ080149	14966791B	7 Januari 2024	N-10023892N	Perseroan
1444.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8903 YJ	MMBJNKL30JH050809	08047615B	6 Desember 2023	N-10017862N	Perseroan
1445.	Mobil Penumpang/ Minibus	Suzuki	KT 1487 KL	MHYGDN42VJJ401577	02215655B	8 November 2023	N-10017297N	Perseroan
1446.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	DA 1792 CN	MK2KSWMDNJJ000852	04700321B	21 November 2023	N-07814077M	Perseroan
1447.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KH 1350 MD	MK2KSWMDNJJ000868	08378564B	3 Desember 2023	O-02637296M	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1448.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KH 1349 MD	MK2KSWMDNJJ000884	08378563B	3 Desember 2023	O-02637295M	Perseroan
1449.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8048 CO	MMBJNKL30JH051008	04751134B	4 Januari 2024	P-00240525M	Perseroan
1450.	Mobill Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8690 YJ	MMBJNKL30JH045971	02216144B	13 November 2023	N-10017376N	Perseroan
1451.	Mobill Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8684 YJ	MMBJNKL30JH045955	02216155B	13 November 2023	N-10017365N	Perseroan
1452.	Mobill Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8691 YJ	MMBJNKL30JH045983	02216154B	13 November 2023	N-10017366N	Perseroan
1453.	Mobill Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8683 YJ	MMBJNKL30JH045868	02216153B	13 November 2023	N-10017367N	Perseroan
1454.	Mobill Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8738 YJ	MMBENKL30JH055846	08046140B	29 November 2023	N-10017707N	Perseroan
1455.	Mobill Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8682 YJ	MMBJNKL30JH046748	02216156B	13 November 2023	N-10017364N	Perseroan
1456.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8647 YJ	MMBENKL30JH055783	08046141B	29 November 2023	N-10017708N	Perseroan
1457.	Mobill Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8706 YJ	MMBENKL30JH055048	08046145B	29 November 2023	N-10017703N	Perseroan
1458.	Mobill Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8707 YJ	MMBENKL30JH055069	08046147B	29 November 2023	N-10017705N	Perseroan
1459.	Mobill Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8685 YJ	MMBJNKL30JH045965	02216146B	13 November 2023	N-10017374N	Perseroan
1460.	Mobill Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8692 YJ	MMBJNKL30JH045993	02216145B	13 November 2023	N-10017375N	Perseroan
1461.	Mobill Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8043 CO	MMBJNKL30JH051031	04751135B	4 Januari 2024	P-00240528Ms	Perseroan
1462.	Mobill Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8045 CO	MMBJNKL30JH051018	04751132B	4 Januari 2024	P-00240527M	Perseroan
1463.	Mobill Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8047 CO	MMBJNKL30JH051010	04751133B	4 Januari 2024	P-00240526M	Perseroan
1464.	Mobill Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8693 YJ	MMBJNKL30JH045998	02216152B	13 November 2023	N-10017368N	Perseroan
1465.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8701 YJ	MMBENKL30JH054892	08046146B	29 November 2023	N-10017706N	Perseroan
1466.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8702 YJ	MMBENKL30JH054822	08046143B	29 November 2023	N-10017710N	Perseroan
1467.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8704 YJ	MMBENKL30JH054993	08046144B	29 November 2023	N-10017711N	Perseroan
1468.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8705 YJ	MMBENKL30JH055040	08046142B	3 Desember 2023	N-10017709N	Perseroan
1469.	Mobill Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8140 MA	MMBJNKL30JH049877	08378888B	28 Desember 2023	O-02638527M	Perseroan
1470.	Mobill Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8139 MA	MMBJNKL30JH049874	08378887B	28 Desember 2023	O-02648526M	Perseroan
1471.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KH 1343 MD	MK2KSWMDNJJ000856	13887965A	26 November 2023	O-02633038M	Perseroan
1472.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1638 KI	MK2KSWMDNJJ000823	02211688B	22 Oktober 2023	N-10015859N	Perseroan
1473.	Kendaraan Khusus/ Mobil Jenazah	Mitsubishi	KT 9945 K	MMBENKL30JH023005	15023770B	28 Februari 2024	P-04598447N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1474.	Mobill Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8137 MA	MMBJNKL30JH045942	08378839B	28 Desember 2023	O-02642598M	Perseroan
1475.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	DA 8472 CN	MMBENKL30JH054915	04700824B	27 November 2023	N-07814121M	Perseroan
1476.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	DA 8473 CN	MMBENKL30JH054561	04701433B	7 Desember 2023	N-07814450M	Perseroan
1477.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8136 MA	MMBJNKL30JH045935	08378845B	28 Desember 2023	O-02642597M	Perseroan
1478.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8134 MA	MMBJNKL30JH045928	08378683B	11 Desember 2023	O-02642595M	Perseroan
1479.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8133 MA	MMBJNKL30JH045908	08378682B	11 Desember 2023	O-02642594M	Perseroan
1480.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8135 MA	MMBJNKL30JH045902	08378844B	28 Desember 2023	O-02642596M	Perseroan
1481.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1655 KI	MK2KSWMDNJJ000788	02211676B	22 Oktober 2023	N-10015858N	Perseroan
1482.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8128 MA	MMBJNKL30JH049499	08378566B	3 Desember 2023	O-02637292M	Perseroan
1483.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8127 MA	MMBJNKL30JH049501	08378565B	3 Desember 2023	O-02637291M	Perseroan
1484.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8129 MA	MMBJNKL30JH049491	08378567B	3 Desember 2023	O-02637293M	Perseroan
1485.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8130 MA	MMBJNKL30JH049476	08378568B	3 Desember 2023	O-02637294M	Perseroan
1486.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	DA 1230 CM	MK2KSWMDNJJ00081	03672426B	17 Oktober 2023	N-078008939M	Perseroan
1487.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8461 YJ	MMBENKL30JH049731	15025055B	5 Maret 2024	P-04598550N	Perseroan
1488.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8462 YJ	MMBENKL30JH049745	14973774B	12 Februari 2024	P-04598011N	Perseroan
1489.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	DA 8638 CN	MMBENKL30JH043225	04715586B	7 Desember 2023	N-07814432M	Perseroan
1490.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1807 KQ	MMBENKL30HH053417	14966927B	2 Januari 2024	N-10023640N	Perseroan
1491.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8378 YJ	MMBJNKL30JH044771	08047609B	6 Desember 2023	N-10017893N	Perseroan
1492.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1806 KQ	MMBENKL30HH054726	14966926B	2 Januari 2024	N-10023644N	Perseroan
1493.	Mobil Barang/ truck Platfr Drpside	Mitsubishi	L 9051 BB	MHMFE84P8JK013217	05192624B	2 November 2023	N-10616102	Perseroan
1494.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8375 YJ	MMBJNKL30JH044808	08047610B	6 Desember 2023	N-10017894N	Perseroan
1495.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8379 YJ	MMBJNKL30JH044820	08047685B	6 Desember 2023	N-10017896N	Perseroan
1496.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8376 YJ	MMBJNKL30JH044801	08047606	6 Desember 2023	N-10017895N	Perseroan
1497.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8346 YJ	MMBJNKL30JH040626	14967453B	7 Januari 2024	N-10023992N	Perseroan
1498.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8344 YJ	MMBJNKL30JH030575	14967452B	7 Januari 2024	N-10023991N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1499.	Mobil Barang/ Pickup Double Cabin	Mitsubishi	KT 8342 YJ	MMBJNKL30JH040270	02211599B	24 Oktober 2023	N-10015933N	Perseroan
1500.	Mobil Barang/ Pickup Double Cabin	Mitsubishi	KT 8341 YJ	MMBJNKL30JH040262	02211600B	24 Oktober 2023	N-10015934N	Perseroan
1501.	Mobil Barang/ Pickup Double Cabin	Mitsubishi	KT 8340 YJ	MMBJNKL30JH040252	02211601B	24 Oktober 2023	N-10015931N	Perseroan
1502.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8339 YJ	MMBJNKL30JH040242	14967451B	7 Januari 2024	N-10023990N	Perseroan
1503.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8337 YJ	MMBJNKL30JH041369	14967450B	7 Januari 2024	N-10023989N	Perseroan
1504.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8336 YJ	MMBJNKL30JH041329	14967449B	7 Januari 2024	N-10023988N	Perseroan
1505.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8334 YJ	MMBJNKL30JH043567	02211692B	24 Oktober 2023	N-10015926N	Perseroan
1506.	Mobil Barang/ Pickup Double Cabin	Mitsubishi	KT 8332 YJ	MMBJNKL30JH043582	02211603B	24 Oktober 2023	N-10015930N	Perseroan
1507.	Mobil Barang/ Pickup Double Cabin	Mitsubishi	KT 8331 YJ	MMBJNKL30JH043665	02211604B	24 Oktober 2023	N-10015929N	Perseroan
1508.	Mobil Barang/ Pickup Double Cabin	Mitsubishi	KT 8329 YJ	MMBJNKL30JH043675	02211605B	24 Oktober 2023	N-10015928N	Perseroan
1509.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8325 YJ	MMBJNKL30JH043767	02210929B	19 Oktober 2023	N-10015815N	Perseroan
1510.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8324 YJ	MMBJNKL30JH043731	02213137B	26 Oktober 2023	N-10017003N	Perseroan
1511.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1531 KH	MK2KSWMDNJJ000822	08046137B	29 November 2023	N-10017681N	Perseroan
1512.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8322 YJ	MMBJNKL30JH043805	02210931B	19 Oktober 2023	N-10015812N	Perseroan
1513.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8321 YJ	MMBJNKL30JH043932	02210932B	19 Oktober 2023	N-10015813N	Perseroan
1514.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8320 YJ	MMBJNKL30JH043380	02213130B	26 Oktober 2023	N-10017007N	Perseroan
1515.	Mobil Barang/ Pickup Double Cabin	Mitsubishi	KT 8319 YJ	MMBJNKL30JH043345	02211606B	24 Oktober 2023	N-10015927N	Perseroan
1516.	Mobil Barang/ Pickup Double Cabin	Mitsubishi	KT 8318 YJ	MMBJNKL30JH040967	02211607B	24 Oktober 2023	N-10015925N	Perseroan
1517.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8323 YJ	MMBJNKL30JH043787	02210930B	19 Oktober 2023	N-10015820N	Perseroan
1518.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1802 KQ	MMBENKL30JH018915	14966919B	2 Januari 2024	N-10023642N	Perseroan
1519.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1796 KQ	MMBENKL30JH019000	14966917B	2 Januari 2024	N-10023638N	Perseroan
1520.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1803 KQ	MMBENKL30JH019476	14966918B	2 Januari 2024	N-1002364N	Perseroan
1521.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1792 KQ	MMBENKL30JH018938	14966920B	2 Januari 2024	N-10023648N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1522.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8136 YJ	MMBJNKL30JH042706	02214374B	2 November 2023	N-10017179N	Perseroan
1523.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8141 MA	MMBJNKL30JH042652	08378910B	31 Desember 2023	O-02648528M	Perseroan
1524.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8150 CN	MMBJNKL30JH042158	04700330B	23 November 2023	N-07810942M	Perseroan
1525.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8152 CN	MMBJNKL30JH042143	04700329B	23 November 2023	N-07810941M	Perseroan
1526.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8151 CN	MMBJNKL30JH042134	04700328B	23 November 2023	N-07810940M	Perseroan
1527.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8146 CN	MMBJNKL30JH042113	04700327B	23 November 2023	N-07810939M	Perseroan
1528.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8149 CN	MMBJNKL30JH042185	04700331B	23 November 2023	N-07810943M	Perseroan
1529.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8147 CN	MMBJNKL30JH042183	04700822B	27 November 2023	N-07814109M	Perseroan
1530.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8148 CN	MMBJNKL30JH042200	04700821B	27 November 2023	N-07814110M	Perseroan
1531.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8132 YJ	MMBJNKL30JH042875	02211672B	22 Oktober 2023	N-10015865N	Perseroan
1532.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8150 YJ	MMBJNKl30JH042792	14968567B	15 Januari 2024	N-10024254N	Perseroan
1533.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8135 YJ	MMBJNKL30JH042754	02214373B	2 November 2023	N-10017178N	Perseroan
1534.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8157 YJ	MMBJNKL30JH037467	15020181B	11 Februari 2024	P-04595471N	Perseroan
1535.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8149 YJ	MMBJNKL30JH042713	14969986B	24 Januari 2024	N-10024431N	Perseroan
1536.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8158 YJ	MMBJNKL30JH039834	15020152B	11 Februari 2024	P-04595472N	Perseroan
1537.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8159 YJ	MMBJNKL30JH039853	15020182B	11 Februari 2024	P-04595473N	Perseroan
1538.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8162 YJ	MMJNKL30JH039889	15020153B	11 Februari 2024	P-04595476N	Perseroan
1539.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8129 YJ	MMBJNKL30JH039824	02214370B	2 November 2023	N-10017175N	Perseroan
1540.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8130 YJ	MMBJNKL30JH039773	02214371B	2 November 2023	N-10017176N	Perseroan
1541.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8131 YJ	MMBJNKL30JH039761	02211666B	22 Oktober 2023	N-10015861N	Perseroan
1542.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8133 YJ	MMBJNKL30JH042827	02211667B	22 Oktober 2023	N-10015862N	Perseroan
1543.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8127 YJ	MMBJNKL30JH037706	02211673B	22 Oktober 2023	N-10015863N	Perseroan
1544.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1808 KF	MK2KSWMDNJJ000719	02158758B	24 September 2023	N-10015318N	Perseroan
1545.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8134 YJ	MMBJNKL30JH042782	02214377B	2 November 2023	N-10017177N	Perseroan
1546.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1814 KQ	MMBENKL30JH019637	14966925B	2 Januari 2024	N-10023639N	Perseroan
1547.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8063 YJ	MMBJNKL30JH043028	02214843B	2 November 2023	N-10017174N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1548.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8062 YJ	MMBJNKL30JH043051	02214369B	2 November 2023	N-10017180N	Perseroan
1549.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8058 YJ	MMBJNKL30JH043129	02214367B	2 November 2023	N-10017183N	Perseroan
1550.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8057 YJ	MMBJNKL30JH043149	02214366B	2 November 2023	N-10017182N	Perseroan
1551.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8056 YJ	MMBJNKL30JH043193	02214365B	2 November 2023	N-10017181N	Perseroan
1552.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8059 YJ	MMBJNKL30JH043103	02214368B	2 November 2023	N-10017184N	Perseroan
1553.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1812 KQ	MMBENKL30JH019490	14966923B	2 Januari 2024	N-10023647N	Perseroan
1554.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1913 KQ	MMBENKL30JH017099	14966924B	2 Januari 2024	N-10023641N	Perseroan
1555.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1810 KQ	MMBENKL30JH019498	14966922B	2 Januari 2024	N-10023643N	Perseroan
1556.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1815 KQ	MMBENKL30JH019470	14966928B	2 Januari 2024	N-10023854N	Perseroan
1557.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8445 YJ	MMBJNKL30JH037004	02210923B	19 Oktober 2023	N-10015830N	Perseroan
1558.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8832 YI	MMBJNKL30JH038610	14064191A	4 September 2023	N-10011872N	Perseroan
1559.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8821 YI	MMBJNKL30JH038646	14064190A	4 September 2023	N-10011877N	Perseroan
1560.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8823 YI	MMBJNKL30JH039652	4064195A	4 September 2023	N-10011864N	Perseroan
1561.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8854 YI	MMBJNKL30JH038721	02210927B	31 Oktober 2023	N-10015811N	Perseroan
1562.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8853 YI	MMMBJNKL30JH036856	02210426B	19 Oktober 2023	N-10015819N	Perseroan
1563.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8852 YI	MMBJNKL30JH036951	02210925B	19 Oktober 2023	N-10015817N	Perseroan
1564.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8851 YI	MMBJNKL30JH036984	02210924B	19 Oktober 2023	N-10015818N	Perseroan
1565.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8798 YI	MMBJNKL30JH037251	02156859B	14 September 2023	N-10015112N	Perseroan
1566.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 1310 MD	MK2KSWMDNJJ000739	13887592A	24 Oktober 2023	N-07837284M	Perseroan
1567.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 1311 MD	MK2KSWMDNJJ000718	13887593A	24 Oktober 2023	N-07837286M	Perseroan
1568.	Mobil Barang/ Blind Van	Mitsubishi	KT 8864 YI	MMBENKL30JH030599	15023580B	27 Februari 2024	P-04598408N	Perseroan
1569.	Mobil Barang/ Blind Van	Mitsubishi	KT 8872 YI	MMBENKL30JH030566	15023774B	27 Februari 2024	P-04598409N	Perseroan
1570.	Mobil Barang/ Blind Van	Mitsubishi	KT 8870 YI	MMBENKL30JH030574	15023582B	27 Maret 2024	P-04598406N	Perseroan
1571.	Mobil Barang/ Blind Van	Mitsubishi	KT 8890 YI	MMBENKL30JH030587	15023775	28 Februari 2024	P-04598421N	Perseroan
1572.	Mobil Barang/ Blind Van	Mitsubishi	KT 8873 YI	MMBJNKL30JH030562	15023581B	27 Maret 2024	P-04598407N	Perseroan
1573.	Mobil Barang/ Blind Van	Toyota	KT 8816 YI	MR0KB8CD3J1117911	14064407A	5 September 2023	N-10011919N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1574.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8735 YI	MMBJNKL30JH036897	14064185A	4 September 2023	N-10011869N	Perseroan
1575.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8726 YI	MMBJNKL30JH036920	14064209A	4 September 2023	N-10011863N	Perseroan
1576.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8725 YI	MMBJNKL30JH036823	14064183A	4 September 2023	N-10011875N	Perseroan
1577.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8731 YI	MMBJNKL30JH036863	14064201A	4 September 2023	N-10011865N	Perseroan
1578.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8736 YI	MMBJNKL30JH036911	14064203A	4 September 2023	N-10011855N	Perseroan
1579.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8733 YI	MMBJNKL30JH036883	14064197A	4 September 2023	N-10011853N	Perseroan
1580.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8741 YI	MMBJNKL30JH036948	14064188A	4 September 2023	N-10011876N	Perseroan
1581.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8740 YI	MMBJNKL30JH036942	14064199A	4 September 2023	N-10011867N	Perseroan
1582.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8734 YI	MMBJNKL30JH036889	14064196A	4 September 2023	N-10011851N	Perseroan
1583.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8730 YI	MMBJNKL30JH036782	14064194A	4 September 2023	N-10011868N	Perseroan
1584.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8732 YI	MMBJNKL30JH036870	14064200A	4 September 2023	N-10011866N	Perseroan
1585.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8729 YI	MMBJNKL30JH036774	14064186A	4 September 2023	N-10011879N	Perseroan
1586.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8728 YI	MMBJNKL30JH0036749	14064184A	4 September 2023	N-10011880N	Perseroan
1587.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8727 YI	MMBJNKL30JH036729	14064208A	4 September 2023	N-10011862N	Perseroan
1588.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8738 YI	MMBJNKL30JH036921	14064187A	4 September 2023	N-10011873N	Perseroan
1589.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8739 YI	MMBJNKL30JH036938	14064180A	4 September 2023	N-10011881N	Perseroan
1590.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8917 CL	MMBJNKL30JH037628	04744517B	27 Desember 2023	P-00240535M	Perseroan
1591.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1097 KD	MK2KSWMDNJJ000573	14971604B	31 Januari 2024	P-04595316N	Perseroan
1592.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8339 YI	MMBJNKL30JH033422	14059246A	13 Agustus 2023	N-10011419N	Perseroan
1593.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8570 YI	MMBJNKL30JH033031	02213127B	26 Oktober 2023	N-10017006N	Perseroan
1594.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8365 YI	MMBJNKl30JH032891	08464005B	30 November 2023	N-10017741N	Perseroan
1595.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8109 MA	MMBJNKL30JH036362	13887491A	11 Oktober 2023	N-07850690M	Perseroan
1596.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8108 MA	MMBJNKL30JH036105	13887490A	11 Oktober 2023	N-07850689M	Perseroan
1597.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8103 MA	MMBJNKL30JH036395	13887246A	21 September 2023	N-07850543M	Perseroan
1598.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8102 MA	MMBJNKL30JH036409	13887245A	21 September 2023	N-07850542M	Perseroan
1599.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8107 MA	MMBJNKL30JH035580	13887282A	26 September 2023	N-07850688M	Perseroan
1600.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8104 MA	MMBJNKL30JH036394	13887247A	21 September 2023	N-07850544M	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1601.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8106 MA	MMBJNKL30JH035528	13887281A	26 September 2023	N-07850687M	Perseroan
1602.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8101 MA	MMBJNKL30JH036434	13887244A	21 September 2023	N-07850541M	Perseroan
1603.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8927 CL	MMBJNKL30JH036419	00664283B	14 September 2023	N-07806770M	Perseroan
1604.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8435 YI	MMBENKL30JH034155	08045295B	23 November 2023	N-10017539N	Perseroan
1605.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8381 YI	MMBJNKL30JH032949	08044599B	23 November 2023	N-10017576N	Perseroan
1606.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8360 YI	MMBJNKL30JH033541	14059538A	13 Agustus 2023	N-10011366N	Perseroan
1607.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8367 YI	MMBJNKL30JH032894	14027550A	1 Agustus 2023	N-1001139N	Perseroan
1608.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8362 YI	MMBJNKL30JH032883	14970768B	22 Januari 2024	P-04595033N	Perseroan
1609.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8348 YI	MMBJNKL30JH033564	08049830B	11 Desember 2023	N-10017980N	Perseroan
1610.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8354 YI	MMBJNKL30JH033369	14060297A	15 Agustus 2023	N-10011463N	Perseroan
1611.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8361 YI	MMBJNKL30JH032897	14027525A	1 Agustus 2023	N-10011138N	Perseroan
1612.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8358 YI	MMBJNKL30JH033411	14060302A	15 Agustus 2023	N-10011460N	Perseroan
1613.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8380 YI	MMBJNKL30JH032971	08044598B	23 November 2023	N-10017577N	Perseroan
1614.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8372 YI	MMBJNKL30JH033094	08046398B	30 November 2023	N-10017743N	Perseroan
1615.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8347 YI	MMBJNKL30JH033562	08049831B	11 Desember 2023	N-10017979N	Perseroan
1616.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8332 YI	MMBJNKL30JH032777	14027526A	1 Agustus 2023	N-10011137N	Perseroan
1617.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8331 YI	MMBJNKL30JH032867	14027527A	1 Agustus 2023	N-10011136N	Perseroan
1618.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8373 YI	MMBJNKL30JH033062	08046397B	30 Nopember 2023	N-10017744N	Perseroan
1619.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8359 YI	MMBJNKL30JH033389	14060298A	15 Agustus 2023	N-10011461N	Perseroan
1620.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8346 YI	MMBJNKL30JH033539	08049832B	11 Desember 2023	N-10017978N	Perseroan
1621.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8370 YI	MMBJNKL30JH032757	14027547A	1 Agustus 2023	N-10011142N	Perseroan
1622.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8369 YI	MMBJNKL30JH032761	14027548A	1 Agustus 2023	N-10011141N	Perseroan
1623.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8374 YI	MMBJNKL30JH033052	08046395B	30 November 2023	N-10017745N	Perseroan
1624.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8378 YI	MMBJNKL30JH033193	08044597B	23 November 2023	N-10017578N	Perseroan
1625.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8377 YI	MMBJNKL30JH033198	08044596B	23 November 2023	N-10017579N	Perseroan
1626.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8375 YI	MMBJNKL30JH033225	14970187B	22 Januari 2024	P-04595032N	Perseroan
1627.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8382 YI	MMBJNKL30JH033002	08044600B	23 November 2023	N-10017575N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1628.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8377 YI	MMBJNKL30JH033183	14970188B	22 Januari 2024	P-04595031N	Perseroan
1629.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8329 YI	MMBJNKL30JH032872	08046403B	30 November 2023	N-10017738N	Perseroan
1630.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8327 YI	MMBJNKL30JH032982	08047616B	6 Desember 2023	N-10017859N	Perseroan
1631.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8330 YI	MMBJNKL30JH032870	14027528A	1 Agustus 2023	N-10011135N	Perseroan
1632.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8356 YI	MMBJNKL30JH033477	14060296A	15 Agustus 2023	N-10011462N	Perseroan
1633.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8365 YI	MMBJNKL30JH032891	08046400B	30 November 2023	N-10017741N	Perseroan
1634.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8368 YI	MMBJNKL30JH032763	14027549A	1 Agustus 2023	N-10011140N	Perseroan
1635.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8365 YI	MMBJNKL30JH032891	08046400B	30 November 2023	N-10017741N	Perseroan
1636.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8364 YI	MMBJNKL30JH032889	08046401B	30 November 2023	N-10017740N	Perseroan
1637.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8357 YI	MMBJNKL30JH033454	14059245A	13 Agustus 2023	N-10011420N	Perseroan
1638.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8351 YI	MMBJNKL30JH033791	08047611B	6 Desember 2023	N-10017867N	Perseroan
1639.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8352 YI	MMBJNKL30JH033442	14060299A	15 Agustus 2023	N-10011459N	Perseroan
1640.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8350 YI	MMBJNKL30JH033470	14059541A	13 Agustus 2023	N-10011367N	Perseroan
1641.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8349 YI	MMBJNKL30JH033567	08049829B	11 Desember 2023	N-10017981N	Perseroan
1642.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8344 YI	MMBJNKL30JH033781	08049833B	11 Desember 2023	N-10017977N	Perseroan
1643.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8340 YI	MMBJNKL30JH032965	08047617B	6 Desember 2023	N-10017868N	Perseroan
1644.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8353 YI	MMBJNKL30JH033420	14060300A	15 Agustus 2023	N-10011458N	Perseroan
1645.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8337 YI	MMBJNKL30JH033370	14059540A	13 Agustus 2023	N-10011368N	Perseroan
1646.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8336 YI	MMBJNKL30JH033488	14059543A	13 Agustus 2023	N-10011371N	Perseroan
1647.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8334 YI	MMBJNKL30JH033540	14059542A	13 Agustus 2023	N-10011370N	Perseroan
1648.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8330 YI	MMBJNKL30JH032870	14027528A	1 Agustus 2023	N-10011135N	Perseroan
1649.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8295 YT	MMBJNKL30JH028064	14027540A	1 Agustus 2023	N-10011132N	Perseroan
1650.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8301 YI	MMBJNKL30JH028115	14027530A	1 Agustus 2023	N-10011133N	Perseroan
1651.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8335 YI	MMBJNKL30JH033534	14059539A	13 Agustus 2023	N-10011365N	Perseroan
1652.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8341 YI	MMBJNKL30JH032980	08047613B	6 Desember 2023	N-10017864N	Perseroan
1653.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8342 YI	MMBJNKL30JH032990	08047612B	6 Desember 2023	N-10017863N	Perseroan
1654.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8343 YI	MMBJNKL30JH033026	08047608B	6 Desember 2023	N-10017865N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1655.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8356 YI	MMBJNKL30JH033477	14060296A	15 Agustus 2023	N-10011462N	Perseroan
1656.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8355 YI	MMBJNKL30JH033351	14060301A	15 Agustus 2023	N-10011456N	Perseroan
1657.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8376 YI	MMBJNKL30JH033199	08044595B	23 November 2023	N-10017580N	Perseroan
1658.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8356 CL	MMBJNKL30JH035635	03672863B	25 Oktober 2023	N-07809259M	Perseroan
1659.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8208 YI	MMBJNKL30JH023201	08046404B	30 November 2023	N-10017737N	Perseroan
1660.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 8798 AW	MMBJNKL30JH026296	12624318B	24 Januari 2024	O-02069304	Perseroan
1661.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 8823 AW	MMBJNKL30JH026210	12624316B	24 Januari 2024	O-02069306	Perseroan
1662.	Mobil Barang/ Double Cabin Pickup	Mitsubishi	L 8817 AW	MMBJNKL30JH026277	12624317B	24 Januari 2024	O-02069305	Perseroan
1663.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8763 YH	MMBJNKL30JH023129	08048304B	4 Desember 2023	N-10017800N	Perseroan
1664.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8770 YH	MMBJNKL30JH023099	08048301B	4 Desember 2023	N-10017803N	Perseroan
1665.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8703 YH	MMBJNKL30JH023122	08048290B	4 Desember 2023	N-10017787N	Perseroan
1666.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8701 YH	MMBJNKL30JH023143	08048292B	4 Desember 2023	N-10017795N	Perseroan
1667.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8692 YH	MMBJNKL30JH023173	08048296B	4 Desember 2023	N-10017815N	Perseroan
1668.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8270 YK	MMBJNKL30JH023230	08046138B	29 November 2023	N-10017712N	Perseroan
1669.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8702 YH	MMBJNKL30JH023137	08048291B	4 Desember 2023	N-10017796N	Perseroan
1670.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8759 YH	MMBJNKL30JH023210	08048288B	4 Desember 2023	N-10017799N	Perseroan
1671.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8704 YH	MMBJNKL30JH023092	08048289B	4 Desember 2023	N-10017798N	Perseroan
1672.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8767 YH	MMBJNKL30JH023120	08048302B	4 Desember 2023	N-10017802N	Perseroan
1673.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8756 YH	MMBJNKL30JH023235	08046139B	29 November 2023	N-10017701N	Perseroan
1674.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8693 YH	MMBJNKL30JH023166	08048295B	4 Desember 2023	N-10017816N	Perseroan
1675.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8690 YH	MMBJNKL30JH023086	08048297B	4 Desember 2023	N-10017814N	Perseroan
1676.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8765 YH	MMBJNKL30JH023059	08048303B	4 Desember 2023	N-10017801N	Perseroan
1677.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8694 YH	MMBJNKL30JH023155	08048294B	4 Desember 2023	N-10017817N	Perseroan
1678.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1367 AY	MK2KSWMDNJJ000429	08045280B	27 November 2023	N-10017624N	Perseroan
1679.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1370 AY	MK2KSWMDNJJ000332	08045279B	27 November 2023	N-10017625N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1680.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8123 MA	MMBJNKL30JH025785	13887966A	26 November 2023	O-02632992M	Perseroan
1681.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8596 YH	MR0KB8CD7J1117409	13972403A	21 Juni 2023	N-08786233N	Perseroan
1682.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8595 YH	MR0KB8CD9J1117427	13972410A	21 Juni 2023	N-08786230N	Perseroan
1683.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8594 YH	MR0KB8CD5J1204662	13972409A	21 Juni 2023	N-08786231N	Perseroan
1684.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8593 YH	MR0KB8CDXJ1204656	13972411A	21 Juni 2023	N-08786229N	Perseroan
1685.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	DA 8124 CK	MR0KB8CD1J1117793	15376769A	13 Juli 2023	M-12769328M	Perseroan
1686.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	DA 8123 CK	MR0KB8CD9J1117976	15376770A	13 Juli 2023	M-12769327M	Perseroan
1687.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8461 YH	MMBJNKL30JH020206	08045282B	27 November 2023	N-10017626N	Perseroan
1688.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8087 MA	MMBJNKL30JH021630	07210235A	13 Juli 2023	N-01483604M	Perseroan
1689.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8464 YH	MMBJNKL30JH020241	08045283B	27 November 2023	N-10017627N	Perseroan
1690.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1125 AY	MK2KSWMDNJJ000333	02217653B	16 November 2023	N-10017498N	Perseroan
1691.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1517 KN	MK2KSWMDNJJ000428	02217655B	16 November 2023	N-10017500N	Perseroan
1692.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8387 YH	MMBJNKL30JH018030	13970924A	25 Mei 2023	N-08782421N	Perseroan
1693.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8393 YH	MMBJNKL30JH018100	13970920A	25 Mei 2023	N-08782420N	Perseroan
1694.	Kendaraan Khusus/ Ambulance	Mitsubishi	KT 9924 K	MMBENKL30HH053594	15021716B	19 Februari 2024	P-04598224N	Perseroan
1695.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8707 CJ	MMBJNKL30JH021782	15356109	23 Juni 2023	M-12768710M	Perseroan
1696.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8708 CJ	MMBJNKL30JH021439	15328617A	16 Mei 2023	M-12767074M	Perseroan
1697.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8709 CJ	MMBJNKL30JH021425	15328616A	16 Mei 2023	M-12767073M	Perseroan
1698.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8710 CJ	MMBJNKL30JH020340	15328613A	16 Mei 2023	M-12767072M	Perseroan
1699.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8713 CJ	MMBJNKL30JH020332	15329259A	24 Mei 2023	M-12767640M	Perseroan
1700.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8701 CJ	MMBJNKL30JH022098	15356113A	23 Juni 2023	M-12768716M	Perseroan
1701.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8714 CJ	MMBJNKL30JH022091	15356111A	23 Juni 2023	M-12768715M	Perseroan
1702.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8702 CJ	MMBJNKL30JH022083	15356106A	23 Juni 2023	M-12768714M	Perseroan
1703.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8704 CJ	MMBJNKL30JH022071	15356110A	23 Juni 2023	M-12768713M	Perseroan
1704.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	BB 8795 HD	MMBJNKL30JH017042	11056202B	1 April 2024	P-03822609	Perseroan
1705.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	BB 8797 HD	MMBJNKL30JH017296	11056419B	12 April 2024	*[Dokumen belum diterima]*	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1706.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8306 YH	MR0KB8C7J1204548	13931384A	25 April 2023	N-08781920N	Perseroan
1707.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8574 YH	MR0KB8CD0J1117350	13936376A	15 April 2023	N-08781924N	Perseroan
1708.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8138 YH	MMBJNKL30JH017133	13933875A	10 April 2023	N-08781617N	Perseroan
1709.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8117 YH	MMBJNKL30JH016397	13933877A	10 April 2023	N-08781615N	Perseroan
1710.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8139 YH	MMBJNKL30JH017181	13933874A	10 April 2023	N-0871618N	Perseroan
1711.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8102 YH	MMBJNKL30JH016368	13933890A	9 April 2023	N-08781560N	Perseroan
1712.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8101 YH	MMBJNKL30JH016357	13933883A	10 April 2023	N-08781609N	Perseroan
1713.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8109 YH	MMBJNKL30JH016272	13933878A	10 April 2023	N-08781614N	Perseroan
1714.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8097 YH	MMBJNKL30JH016674	14025137A	20 Juli 2023	N-08786885N	Perseroan
1715.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8119 YH	MMBJNKL30JH015637	13933894A	9 April 2023	N-08781556N	Perseroan
1716.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8121 YH	MMBJNKL30JH016406	13933876A	10 April 2023	N-08781616N	Perseroan
1717.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8091 YH	MMBJNKL30JH016262	13933889A	9 April 2023	N-08781563N	Perseroan
1718.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8115 YH	MMBJNKL30JH016375	13933893A	9 April 2023	N-08781566N	Perseroan
1719.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8087 YH	MMBJNKL30JH016243	13933884A	10 April 2023	N-088781608N	Perseroan
1720.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8098 YH	MMBJNKL30JH016343	13933888A	9 April 2023	N-08781558N	Perseroan
1721.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8104 YH	MMBJNKL30JH016299	13933891A	9 April 2023	N-08781557N	Perseroan
1722.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8155 MD	MMBJNKB40DD032813	13887085A	19 Agustus 2023	K02559772M	Perseroan
1723.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 9786 CM	MMBJNKL30GH063150	04259041	20 November 2021	M04317951M	Perseroan
1724.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	DA 1418 AM	MMBGUKS10GH029091	0368361	13 Maret 2018	M04322158M	Perseroan
1725.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1624 AB	MMBGUKS10GH036789	13502705/ KT/2017	26 Juli 2022	M11312609N	Perseroan
1726.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8075 EQ	MMBJNKL30HH014103	11284087	27 Juli 2022	M 10649001 M	Perseroan
1727.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8032 MA	MMBJNKL30HH049120	17970907	27 Desember 2022	M12822633M	Perseroan
1728.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1442 AS	MK2KSWMDNJJ000331	13934226.A	05 April 2023	N08781510N	Perseroan
1729.	Mobil Barang/ Double Cabin	Isuzu	DA 8347 CK	MPATFS86JJT005278	00664171.B	05 September 2023	N 07807089 M	Perseroan
1730.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8358 CL	MMBJNKL30JH035563	03672868.B	25 Oktober 2023	N 07809254 M	Perseroan
1731.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8035 YK	MMBJNKL30JH054233	14967340.B	09 Januari 2024	N10024077N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1732.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8431 LS	MMBJNKB40ED033246	0132213/ KT/2014	10 September 2019 (dalam proses perpanjangan)	K12534662N	Perseroan
1733.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8209 YE	MMBJNKL30GH048924	04239881/ KT/2017	13 Februari 2022	M11298019N	Perseroan
1734.	Mobil penumpang/ Minibus	Mitsubishi	DA 1507 IB	MMBENKL30KH038129	02333602C	09 Oktober 2024	Q00355197M	Perseroan
1735.	Mobil penumpang/ Minibus	Mitsubishi	DA 1607 IB	MMBENKL30KH038096	02344584C	22 Oktober 2024	Q00356006M	Perseroan
1736.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	DA 1759 IC	MMBENKL30KH038500	02405710.C	19 Desember 2024	Q 00363882 M	Perseroan
1737.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	DA 1761 ID	MMBENKL30KH038349	02383404.C	26 November 2024	Q 00357961 M	Perseroan
1738.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	DA 1762 ID	MMBENKL30KH038367	02383405.C	26 November 2024	Q 00357962 M	Perseroan
1739.	Mobil	Mitsubishi	DA 8016 PP	MMBJNKB40DD017336	04753115.B	22 Juni 2023	K 00566578 N	Perseroan
1740.	Mobil	Mitsubishi	DA 8205 CS (KH 8189 MA)	MMBJNKL30KH024398	17365739.B	9 Agustus 2024	P02942630M	Perseroan
1741.	Mobil barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8043 CV	MMBJNKL30KH027453	02367050C	30 Oktober 2024	Q00356392M	Perseroan
1742.	Mobil	Mitsubishi	DA 1834 CT	MMBENKL30JH054957	16759912 B	26 Maret 2024	P 06172131 M	Perseroan
1743.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8476 PR	MMBJNKL30KH042842	02399450.C	12 Desember 2024	Q 00363509 M	Perseroan
1744.	Mobil	Mitsubishi	DA 8207 CS (KH 8190 MA)	MMBJNKL30KH023509	17365737.B	9 Agustus 2024	P02942631M	Perseroan
1745.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8481 PR	MMBJNKL30KH042859	02399455.C	12 Desember 2024	Q 00363504 M	Perseroan
1746.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8480 PR	MMBJNKL30KH042984	02399453.C	12 Desember 2024	Q 00363506 M	Perseroan
1747.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8475 PR	MMBJNKL30KH042670	02399451.C	12 Desember 2024	Q 00363508 M	Perseroan
1748.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8479 PR	MMBJNKL30KH042876	02399452.C	12 Desember 2024	Q 00363507 M	Perseroan
1749.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8045 CV	MMBJNKL30KH027897	02367049C	30 Oktober 2024	Q00356391M	Perseroan
1750.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	(ex. DA 8206 CS) KH 8191 MA	MMBJNKL30KH022907	17365710 B	6 Agustus 2024	P02942632M	Perseroan
1751.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8328 CN	MMBJNKL30HH052872	03653751.B	29 September 2023	N07808481M	Perseroan
1752.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8047 CV	MMBJNKL30KH027903	02367047C	30 Oktober 2024	Q00356390M	Perseroan
1753.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8048 CV	MMBENKL30KH044362	02367048C	30 Oktober 2024	Q00356389M	Perseroan
1754.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8123 CS (KH 8192 MA)	MMBJNKL30JH069192	17365711.B	6 Agustus 2024	P02942633M	Perseroan
1755.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8123 PS	MMBJNKB40ED021273	16841267.B	25 Maret 2024	K06840333M	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1756.	Mobil/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8025 CM	MMBJNKL30HH053426	00638226	13 Agustus 2023	N 07806053 M	Perseroan
1757.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8125 PS	MMBJNKB40ED020938	16841272.B	25 Maret 2024	K06840335M	Perseroan
1758.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8482 PR	MMBJNKL30KH042867	02399454.C	12 Desember 2024	Q 00363503 M	Perseroan
1759.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8483 PR	MMBJNKL30KH043156	02399449.C	12 Desember 2024	Q 00363505 M	Perseroan
1760.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8491 CV	MMBJNKL30KH044940	02397316C	04 Desember 2024	Q00363325M	Perseroan
1761.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8492 CV	MMBJKNL30KH044952	02383182C	22 November 2024	Q00357871M	Perseroan
1762.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8706 CV	MMBJNKL30KH041758	02375019.C	21 November 2024	Q 00357208 M	Perseroan
1763.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8707 CV	MMBJNKL30KH041735	02375020.C	21 November 2024	Q 00357209 M	Perseroan
1764.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8790 PP	MMBJNKB40DD034054	04753122.B	26 September 2023	K 02542557 M	Perseroan
1765.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	DA 8914 CU	MMBENKL30KH045452	02333603C	09 Oktober 2024	Q00355196M	Perseroan
1766.	Mobil Penumpang/ Jeep	Toyota	KH 1280 AY	MHFB8FS1j0086757	13969197.A	25 Mei 2019 (dalam proses perpanjangan)	N08782397N	Perseroan
1767.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KH 1488 MD	MK2KSWMDNKJ000576	03486760C	14 Desember 2024	P06129603M	Perseroan
1768.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8032 MA	MMBINKL30HH049120	17970907	27 Desember 2022	M12822633M	Perseroan
1769.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8057 EQ	MMBJNKL30GH080930	07283057	13 April 2022	M 04068181 M	Perseroan
1770.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8224 M	MMBJNKL30GH072746	13887858.A	16 November 2023	M 11301339 N	Perseroan
1771.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8648 YE	MMBJNKL30GH073786	13887860.A	16 November 2023	M 11301627	Perseroan
1772.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8227 M	MMBJNKL30GH073761	13887861.A	16 November 2023	M 11301642	Perseroan
1773.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8229 M	MMBJNKL30GH080074	13887857.A	16 November 2023	M11301631N	Perseroan
1774.	Mobil Barang/ Pick Up	Mitsubishi	KH 8236 MA	MMBENKL30KH047816	03466396C	16 November 2024	P06123554M	Perseroan
1775.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8242 MA	MMBJNKL30KH046812	03488053C	14 Januari 2026	Q00386426M	Perseroan
1776.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8243 MA	MMBJNKL30KH046777	03488052C	14 Januari 2026	Q00386427M	Perseroan
1777.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8244 MA	MMBJNKL30KH046751	03488051C	14 Januari 2025	Q00386428M	Perseroan
1778.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8246 MA	MMBJKNL30KH028470	03488049C	14 Januari 2026	Q00386430M	Perseroan
1779.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8245 MA	MMBJKNL30KH022494	03488050C	14 Januari 2026	Q00386429M	Perseroan
1780.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8247 M	MMBJNKL30GH072674	13887862.A	16 November 2023	M 11301314	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1781.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 1016 KS (KT 8221 YM)	MMBENKL30JH041889	19405196.B	21 Mei 2024	P06761636N	Perseroan
1782.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8220 YM	MMBENKL30JH041987	19405195.B	21 Mei 2024	F06761635N	Perseroan
1783.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8219 YM	MMBENKL30JH0141941	19405194.B	21 Mei 2024	P06761634N	Perseroan
1784.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 1103 AT	MHFKB8FS5J0086681	19395897.A	17 April 2023	N08781701N	Perseroan
1785.	Mobil Penumpang/ Minibus	Toyota	KT 1052 LJ	MHFJB8EM1K1060928	06698834.C	14 Desember 2024	P08808687N	Perseroan
1786.	Mobil penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1275 LH	MMBENKL30KH036724	06702662C	06 Januari 2025	P08813580N	Perseroan
1787.	Mobil Barang/ Manhaul	Mitsubishi	KT 1276 LH	MMBENKL30KH036717	06725691.C	30 Januari 2025	[Faktur Sementara tanggal 17 Januari 2020]	Perseroan
1788.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1347 LB	MK2KSWMDNKJ000578	05178769C	04 Desember 2024	P08808542N	Perseroan
1789.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1442 AS	MK2KSWMDNJJ000331	13934226.A	5 April 2023	N0878151ON	Perseroan
1790.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1534 LA	MK2KSWMDNKJ000380	05111136.C	25 September 2024	P06769352N	Perseroan
1791.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1732 LK	MK2NCWTARKJ024326	06704703.C	16 Januari 2026	P08813884N	Perseroan
1792.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1797 LJ	MMBENKL30KH036738	06725695.C	3 Januari 2025	[Faktur Sementara tanggal 17 Desember 2019]	Perseroan
1793.	Mobil Barang/ Manhaul	Mitsubishi	KT 1803 LJ	MMBENKL30KH036728	06725692.C	3 Januari 2025	[Faktur Sementara tanggal 6 November 2019]	Perseroan
1794.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi	KT 1804 KQ	MMBENKL30JH019519	14916121.B	2 Januari 2024	N10023645N	Perseroan
1795.	Mobil Barang/ Manhaul	Mitsubishi	KT 1843 LJ	MMBENKL30KH028416	06725693.C	3 Januari 2025	[Faktur Sementara tanggal 7 November 2019]	Perseroan
1796.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 1547 AR	MK2SWMDNJJ00282	07557171.A	10 Maret 2023	N01464910N	Perseroan
1797.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi	KT 7433 K (KT 7467 K)	MHCNLR55HKJ082112	01006389.C	26 Agustus 2024	P06763812N	Perseroan
1798.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8022 YM	MMBJNKL30KH030667	19060907.B	23 Juli 2024	P06763216N	Perseroan
1799.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8042 YN	MMBJNKL30KH046907	05176234C	18 November 2024	P08808332N	Perseroan
1800.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8084 YJ	MMBJNKL30JH03704	02210922.B	19 Oktober 2023	N1001581ON	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1801.	Mobil Barang/ Pickup	Mitsubishi	KT 8074 YE	MMBENKL30GH078565	04235278	23 Januari 2022	M10048098N	Perseroan
1802.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8084 YI	MMBJNKL30JH017405	14060295.A	15 Agustus 2023	N10011455N	Perseroan
1803.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8092 YN	MMBJNKL30KH046715	05176236C	18 November 2024	P08808334N	Perseroan
1804.	Mobil	Mitsubishi	KT 8102 YH	MMBJNKL30JH016368	13933890.A	9 April 2023	N09781560N	Perseroan
1805.	Mobil Barang/ Doube Cabin	Mitsubishi	KT 8105 YH	MMBJNKL30JH016331	13933881.A	10 April 2023	N08781611N	Perseroan
1806.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8126 YJ	MMBJNKL30JH037712	02211668.B	22 Oktober 2023	N10055864N	Perseroan
1807.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8128 YN	MMBJNKL30KH046755	06702664C	06 Januari 2026	P08813581N	Perseroan
1808.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8129 YH	MMBJNKL30JH017627	14025145A	20 Juli 2023	N08786911N	Perseroan
1809.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8160 LJ	MMBJNKL30JH039865	15020177.B	11 Pebruari 2024	P04595475N	Perseroan
1810.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8177 YN	MMBJNKL30KH023098	06729244.C	17 Februari 2025	[Faktur Sementara tanggal 17 Januari 2020]	Perseroan
1811.	Mobil	Mitsubishi	KT 8179 YN	MMBJNKL30KH023124	06729245.C	17 Februari 2025	[Faktur Sementara tanggal 17 Desember 2019]	Perseroan
1812.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8201 YG	MMBJNKL30HH051274	07555180/A/2018	7 Maret 2023	N01464826N	Perseroan
1813.	Mobil	Mitsubishi	KT 8214 YM	MMBJNKL30KH021246	01009797.C	6 September 2024	P06768061N	Perseroan
1814.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8215 YM	MMSJNKL30KH021254	01009796.C	06 September 2024	P06768060N	Perseroan
1815.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8216 YM	MMBJNKL30KH021284	01009795.C	06 September 2024	P06768059N	Perseroan
1816.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8295 YL	MMBJNKL30JH064890	19403772.B	14 Mei 2024	P0508498ON	Perseroan
1817.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8274 YI	MMBJNKL30JH02392	[Surat Ketetapan Pajak Daerah No. 91828735]	27 Juli 2020 (dalam proses perpanjangan)	[Dokumen belum diterima]	Perseroan
1818.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8311 YK	MMBJNKL30JH063930	14971770.B	22 Januari 2024	P04595005N	Perseroan
1819.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	L 9273 BC	MMBJNKL30JN063822	09330594.B	21 Pebruari 2024	00259504B	Perseroan
1820.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	L 9271 BC	MMBJNKL30JH063848	09330592.B	21 Pebruari 2024	002595046	Perseroan
1821.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	L 9275 BC	MMBJNKL30JH062804	09330596.B	21 Pebruari 2024	002595050	Perseroan
1822.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	L 9274 BC	MMBJNKL30JH063773	09330595.B	21 Pebruari 2024	002595049	Perseroan
1823.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8856 YK	MMBJNKL40JH092976	14970773.B	23 Januari 2024	P04595035N	Perseroan
1824.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	L 9264 BC	MMBJNKL30H063997	09330590.B	21 Pebruari 2024	082595043	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1825.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	L 9272 BC	MMBJNKL30JH08338	09330593.B	21 Pebruari 2024	002595047	Perseroan
1826.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8332 YI	MMBJNKL30JH032777	14027526.A	1 Agustus 2023	N10011137N	Perseroan
1827.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8355 YE	MMBJNKL30GH070293	11435429/ KT/2017	09 Maret 2022	M11298567N	Perseroan
1828.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8380 YI	MMBJNKL30GH032971	08044598.B	23 November 2023	N10017577N	Perseroan
1829.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8386 YH	MMBJNKL30JH018041	13970921.A	25 Mei 2023	N08782419N	Perseroan
1830.	Mobil Barang	Mitsubishi	KT 1075 LQ	MMBENKL30KH036722	06725694.C	3 Januari 2025	[Faktur Sementara tanggal 17 Oktober 2019]	Perseroan
1831.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	BB 8829 HD	4D56UAW8716	01262264	9 Agustus 2024	[Dokumen belum diterima]	Perseroan
1832.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	DA 8707 CV	MMBJNKL30KH041735.C	02375020.C	21 November 2024	Q00357209M	Perseroan
1833.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8454 YK	MR0KB8CD5J1120132	14972907.B	8 Pebruari 2024	P04595447N	Perseroan
1834.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8457 YK	MR0KBBCDBJI207754	14972909.B	8 Pebruari 2024	P0459544IN	Perseroan
1835.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8470 YN	MR0DB8CD2K0120587	06702438.C	07 Januari 2025	P08813609N	Perseroan
1836.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8471 YM	MMBJNKL30KH023935	05111034.C	1 Oktober 2024	P06768420N	Perseroan
1837.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8471 YN	MR0DB8CD3K0180300	06702439.C	07 Januari 2025	P08813608N	Perseroan
1838.	Mobil Barang/ Ambulance	Mitsubishi	KT 9906 KA	MMBENKL30KH021388	05115839.C	18 Oktober 2024	P06769759N	Perseroan
1839.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8508 YL	MMBJNKL30JH069335	Surat Ketetapan Pajak Daerah tanggal 23 April 2020	[Faktur Sementara tanggal 16 Maret 2019]	[Faktur Sementara tanggal 16 Maret 2019]	Perseroan
1840.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8531 YF	MMBJNKL30HH035218	13553503/ KT/2017	05 Oktober 2022	M11318793N	Perseroan
1841.	Mobil	Mitsubishi	KT 8569 YE	MMBJNKL30GH072568	11481386/ KT/2017	18 April 2022	M11301318N	Perseroan
1842.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8569 YI	MMBJNKL30JH033018	14973545.B	11 Februari 2024	P04595500N	Perseroan
1843.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8574 YG	MMBJNKL30HH054026	07557168/A/2018	16 Maret 2023	N08776030N	Perseroan
1844.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8574 YN	MMBJNKL30KH045067	06725690.C	29 Januari 2025	[Faktur Sementara tanggal 6 November 2019]	Perseroan
1845.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8587 YL	MMBJNKL30JH069730	19375150.B	23 April 2024	P05084533N	Perseroan
1846.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8589 YN	MMBJNKL30KH045114	06725689.C	29 Januari 2025	[Faktur Sementara tanggal 11 November 2019]	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1847.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8590 YN	MMBJNKL30KH045140	06725688.C	29 Januari 2025	[Faktur Sementara tanggal 11 November 2019]	Perseroan
1848.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8591 YN	MMBJNKL30KH045181	06725687.C	29 Januari 2025	[Faktur Sementara tanggal 11 November 2019]	Perseroan
1849.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8592 YN	MMBJNKL30KH045162	06725686.C	29 Januari 2025	[Faktur Sementara tanggal 17 Januari 2020]	Perseroan
1850.	Mobil	Mitsubishi	DA 8942 PS	MMBJNKL30KH045198	10628956.C	17 Februari 2025	[Faktur Sementara tanggal 17 Januari 2020]	Perseroan
1851.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8673 YN	MR0KB8CD4K1122892	06701472.C	31 Desember 2024	P08808981N	Perseroan
1852.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8696 YF	MMBJNKL30HH042377	03960262.A	01 November 2022	M11319465N	Perseroan
1853.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8697 YE	MMBJNKL30GH081573	11483809/ KT/2017	10 Mei 2022	M11301752N	Perseroan
1854.	Mobi Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8697 YH	MMBJNKL30JH023156	08048293B	4 Desember 2023	N10017818N	Perseroan
1855.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8698 YE	MMBJNKL30GH080963	11483810/ KT/2017	10 Mei 2022	M11301753N	Perseroan
1856.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8702 YE	MMBJNKL30GH081457	11483814/ KT/2017	10 Mei 2022	M11301757N	Perseroan
1857.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8704 YE	MMBJNKL30GH080964	11483816/ KT/2017	10 Mei 2022	M11301759N	Perseroan
1858.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8722 YK	MMBJNKL30JH053660	19406074.B	22 Mei 2024	P06761696N	Perseroan
1859.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8728 YM (KH 8199 MA)	MMBJNKL30KH036669	17419750.B	20 September 2024	P06105231M	Perseroan
1860.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8729 YM (KH 8221 MA)	MMBJNKL30KH036643	17419771.B	20 September 2024	P06105252M	Perseroan
1861.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8730 YM (KH 8220 MA)	MMBJNKL30KH036631	17419770.B	20 September 2024	P06105251M	Perseroan
1862.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8731 YM (KH 8204 MA)	MMBJNKL30KH036611	17419758.B	20 September 2024	P06105235M	Perseroan
1863.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8732 YM (KH 8206 MA)	MMBJNKL30KH03659	17419756.B	20 September 2024	P06105237M	Perseroan
1864.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8733 YM (KH 8210 MA)	MMBJNKL30KH036585	17419752.B	20 September 2024	P06105241M	Perseroan
1865.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8734 YM (KH 8201 MA)	MMBJNKL30KH036562	17419751.B	20 September 2024	P06105232M	Perseroan
1866.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8735 YM (KH 8207 MA)	MMBJNKL30KH036412	17419755.B	20 September 2024	P0610528M	Perseroan
1867.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8736 YM (KH 8216 MA)	MMBJNKL30KH036293	17419766.B	20 September 2024	P06105247M	Perseroan
1868.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8737 YI	MMBJNKL30JH036916	14064205.A	04 September 2023	N10011858N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1869.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8737 YM (KH 8218 MA)	MMBJNKL30KH036228	17419768.B	20 September 2024	P06105249M	Perseroan
1870.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8738 YM (KH 8211 MA)	MMBJNKL30KH037250	17419761.B	20 September 2024	P06105242M	Perseroan
1871.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8739 YM (KH 8215 MA)	MMBJNKL30KH036732	17419765.B	20 September 2024	P06105246M	Perseroan
1872.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KH 8208 MA	MMBJNKL30KH036709	17419754.B	20 September 2024	P05105239M	Perseroan
1873.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8741 YM (KH 8209 MA)	MMBJNKL30KH036690	17419753.B	20 September 2024	P06105240M	Perseroan
1874.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8742 YM (KH 8212 MA)	MMBJNKL30KH036677	17419762.B	20 September 2024	P06105243M	Perseroan
1875.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8744 YM (KH 8205 MA)	MMBJNKL30KH037381	17419757.B	20 September 2024	P06105236M	Perseroan
1876.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8745 YM (KH 8202 MA)	MMBJNKL30KH037396	17419760.B	20 September 2024	P06105233M	Perseroan
1877.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8746 YM (KH 8203 MA)	MMBJNKL30KH037390	17419759.B	20 September 2024	P06105234M	Perseroan
1878.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8748 YM (KH 8213 MA)	MMBJNKL30KH087420	1741976.B	20 September 2024	P06105244M	Perseroan
1879.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8749 YM (KH 8217 MA)	MMBJNKL30KH038105	17419767.B	20 September 2024	P06105248M	Perseroan
1880.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8750 YM (KH 8214 MA)	MMBJNKL30KH037385	17419764.B	20 September 2024	P06105245M	Perseroan
1881.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8751 YM (KH 8219 MA)	MMBJNKL30KH037387	17419769.B	20 September 2024	P06105250M	Perseroan
1882.	Mobil Beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8801 YF	MMBJNKL30HH042343	03995137/A/2017	14 November 2022	N01457228N	Perseroan
1883.	Mobil	Mitsubishi	KT 8803 YF	MMBJNKL30HH043518	03995143.A	14 November 2022	N01457230N	Perseroan
1884.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8817 YI	MMBJNKL30JH038817	4064179.A	04 September 2023	N10011882N	Perseroan
1885.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8819 YI	MMBJNKL30JH038626	4064389.A	04 September 2023	N10011878N	Perseroan
1886.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8820 YI	MMBJNKL30JH038637	14064207.A	04 September 2023	N10011861N	Perseroan
1887.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8856 YI	MMBJNKL30JH036929	02210928.B	19 Oktober 2023	N10015816N	Perseroan
1888.	Mobi Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8857 YH	MMBJNKL30JH026495	14025153.A	20 Juli 2023	N08786897N	Perseroan
1889.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8857 YL	MMBJNKL30KH024788	(dalam proses pengajuan)	[Faktur Sementara tanggal 27 Mei 2019]	[Faktur Sementara tanggal 27 Mei 2019]	Perseroan
1890.	Mobil	Mitsubishi	KT 8861 YM	MMBJNKL30KH044655	(dalam proses pengajuan)	[Faktur Sementara tanggal 8 Agustus 2019]	[Faktur Sementara tanggal 8 Agustus 2019]	Perseroan
1891.	Mobil	Mitsubishi	KT 8864 YH	MMBJNKL30JH024484	14025151.A	20 Juli 2023	N08786886N	Perseroan
1892.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8891 YM	MMBJNKL30KH044274	01010112C	14 September 2024	P06768170N	Perseroan
1893.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8894 YM	MMBJNKL30KH044709	06701364C	26 Desember 2024	P08808889N	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1894.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8896 YM	MMBJNKL30KH044690	06701362C	26 Desember 2024	P08808887N	Perseroan
1895.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8895 YM	MMBJNKL30KH044696	06701363C	26 Desember 2024	P08808888N	Perseroan
1896.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8935 YM	MMBJNKL30KH044799	06701361C	03 Januari 2026	P08808886N	Perseroan
1897.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8854 YH	MMBJNKL30JH024484	14025151.A	20 Juli 2023	N08786886N	Perseroan
1898.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8934 YM	MMBENKL30KH037666	06698006C	11 Desember 2024	P08808649N	Perseroan
1899.	Mobil Barang/ Rescue Body	Mitsubishi	KT 8966 YM	MMBJNKL30KH029515	(dalam proses pengajuan)	[Faktur Sementara tanggal 27 Agustus 2019]	[Faktur Sementara tanggal 27 Agustus 2019]	Perseroan
1900.	Mobil Barang/ Rescue Body	Mitsubishi	KT 8968 YM	MMBJNKL30KH029501	(dalam proses pengajuan)	[Faktur Sementara tanggal 22 Agustus 2019]	[Faktur Sementara tanggal 22 Agustus 2019]	Perseroan
1901.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8976 YG	MMBJNKL30JH054221	19375156.B	23 April 2024	P0408455BN	Perseroan
1902.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8980 YJ	MMBJNKL30JH054205	149 0.B	Januari 2024	N10024076N	Perseroan
1903.	Kendaraan Khusus/ Ambulance	Mitsubishi	KT 9974 K	MMBENKL30JH071244	19406056.B	23 Mei 2024	P06761786N	Perseroan
1904.	Mobil beban/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 9985 K	MMBENKL30KH019557	05115221C	15 Oktober 2024	P06768629N	Perseroan
1905.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	L 9139 GN	MMBJNKL30JH028132	16750357.A	13 September 2023	N10561645	Perseroan
1906.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8109 YA	MMUNK870ED048496	18442335/ KT/2018	15 Pebruari 2021	MM935779N	Perseroan
1907.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8267 YE	MMBJNKL306H056244	11434152/ KT/2017	27 Pebruari 2022	M11298294N	Perseroan
1908.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8083 YF	MMBJNKL30HH014285	13502772/ KT/2017	26 Juli 2022	M11312600N	Perseroan
1909.	Mobil Barang/ Double Cabin	Mitsubishi	KT 8075 EQ	MMBJNKL30HH014103	11284087	27 Juli 2022	M10549001M	Perseroan
1910.	Forklift Caterpillar	-	0	[Tidak terdapat dokumen kepemilikan]	[Tidak terdapat dokumen kepemilikan]	[Tidak terdapat dokumen kepemilikan]	[Tidak terdapat dokumen kepemilikan]	[Tidak terdapat dokumen kepemilikan]
1911.	Mobil Barang/ Double Cabin	Toyota	KT 8472 YN	MR0DB8CD0K0121298	06702440.C	07 Januari 2025	P08813607N	Perseroan

Catatan:

- Sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020, Perseroan telah melakukan pembelian atas 178 (seratus tujuh puluh delapan) unit kendaraan bermotor dengan fasilitas pembiayaan dari Mega Central Finance sejumlah 32 (tiga puluh dua) unit, Dipo Star Finance sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) unit, dan Toyota Astra Finance sejumlah 12 (dua belas) unit. Sehubungan dengan pembelian tersebut, Perseroan belum menerima dokumen kepemilikan atas unit-unit kendaraan bermotor tersebut dikarenakan seluruh unit kendaraan bermotor tersebut dijadikan jaminan kepada masing-masing perusahaan pembiayaan.
- Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang telah diterima Perseroan, Perseroan menjaminkan 1.079 (seribu tujuh puluh sembilan) kendaraan bermotor yang dimilikinya kepada perusahaan pembiayaan.

14. Asuransi

Perseroan telah memiliki asuransi-asuransi antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
1.	029.1050.301.2018.000450.00	7 (tujuh) unit mobil Mitsubishi All New Triton Double Cab-GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-02-2018 s/d 20-02-2021	• Tahun Pertama: Rp469.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp445.550.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 422.000.000,00	PT Asuransi Wahana Tata Cabang Balikpapan
2.	029.1050.301.2018.001703.00	5 (lima) unit mobil Mitsubishi All New Triton Double Cab GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	05-07-2018 s/d 05-07-2021	• Tahun Pertama: Rp485.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp460.750.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 436.500.000,00	
3.	029.1050.301.2017.003720.00	2 (dua) unit mobil Mitsubishi All New Triton Double Cab GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	06-11-2017 s/d 06-11-2020	• Tahun Pertama: Rp448.000.000,00 – Rp465.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp425.600.000,00 – Rp442.225.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 403.200.000,00 – Rp418.950.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
4.	029.1050.301.2019.001661.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton Single Cab HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	31-05-2019 s/d 31-05-2022	• Tahun Pertama: Rp424.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp402.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp381.600.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemud: Rp10.000.000,00	
5.	029.1050.301.2019.001662.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton Single Cab HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	31-05-2019 s/d 31-05-2022	• Tahun Pertama: Rp424.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp402.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp381.600.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
6.	029.1050.301.2018.000452.00	2 (dua) unit mobil Mitsubishi All New Triton Double Cab GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-02-2018 s/d 20-02-2021	• Tahun Pertama: Rp464.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp440.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 417.500.000,00	
7.	029.1050.301.2018.001733.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton Single Cab HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	05-07-2018 s/d 05-07-2021	• Tahun Pertama: Rp461.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp437.950.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 414.900.000,00	
8.	029.1050.301.2018.00449.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton Single Cab HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-02-2018 s/d 20-02-2021	• Tahun Pertama: Rp441.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp418.950.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 396.900.000,00	
9.	029.1050.301.2018.001229.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	27-02-2018 s/d 27-02-2021	• Tahun Pertama: Rp379.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp360.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 341.100.000,00	
10.	029.1050.301.2018.000448.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport GLX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	27-02-2018 s/d 27-02-2021	• Tahun Pertama: Rp647.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp614.650.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 582.300.000,00	
11.	029.1050.301.2019.003027.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-10-2019 s/d 12-10-2020	• Total: Rp150.000.000,00 • Kecelakaang Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp30.000.000,00	
12.	029.1050.301.2017.003865.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	26-11-2017 s/d 26-11-2020	• Tahun Pertama: Rp435.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp413.250.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 391.000.000,00	
13.	029.1050.301.2018.001134.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-05-2018 s/d 11-05-2021	• Tahun Pertama: Rp446.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp379.100.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 334.500.000,00	
14.	029.1050.301.2018.001133.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-05-2018 s/d 11-05-2021	• Tahun Pertama: Rp446.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp379.100.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 334.500.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
15.	029.1050.301.20 18.001132.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-05-2018 s/d 11-05-2021	• Tahun Pertama: Rp446.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp379.100.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 334.500.000,00	
16.	029.1050.301.20 18.001118.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-05-2018 s/d 11-05-2021	• Tahun Pertama: Rp446.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp379.100.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 334.500.000,00	
17.	029.1050.301.20 17.003599.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	27-10-2017 s/d 27-10-2020	• Tahun Pertama: Rp484.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp440.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp417.600.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
18.	029.1050.301.20 18.002169.00	8 (delapan) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-08-2018 s/d 11-08-2021	• Tahun Pertama: Rp452.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp429.400.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 406.800.000,00	
19.	029.1050.301.20 18.002168.00	8 (delapan) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport GLX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-08-2018 s/d 11-08-2021	• Tahun Pertama: Rp647.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp614.650.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 582.300.000,00	
20.	029.1050.301.20 18.001702.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	05-07-2018 s/d 05-07-2021	• Tahun Pertama: Rp474.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp450.300.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 426.600.000,00	
21.	029.1050.301.20 19.000969.00	13 (tiga belas) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	30-03-2019 s/d 30-03-2022	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp448.400.000,00 • Tahun Ketiga: Rp424.800.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
22.	029.1050.301.20 18.002720.00	2 (dua) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-09-2018 s/d 24-09-2021	• Tahun Pertama: Rp450.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp427.975.000,00 • Tahun Ketiga: Rp405.450.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
23.	029.1050.301.20 18.002188.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All NewPajero Sport GLX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-08-2018 s/d 11-08-2021	• Tahun Pertama: Rp652.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp619.400.000,00 • Tahun Ketiga: Rp558.800.000,00	
24.	029.1050.301.20 19.000966.00	7 (tujuh) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	30-03-2019 s/d 30-03-2022	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp448.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp424.800.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00 • Total: Rp300.000.000,00	
25.	029.1050.301.20 17.003998.00	6 (enam) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin HDX M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	8-12-2017 s/d 8-12-2020	• Total: Rp396.900.000,00 – Rp441.000.000,00	
26.	029.1050.301.20 17.0003866.00	2 (dua) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin HDX M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	26-11-2017 s/d 26-11-2020	• Tahun Pertama: Rp446.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp423.700.000,00 • Tahun Ketiga: Rp401.400.000,00	
27.	029.1050.301.20 18.002845.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton Double Cab GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-09-2018 s/d 24-09-2021	• Tahun Pertama: Rp485.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp460.750.000,00 • Tahun Ketiga: Rp436.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
28.	029.1050.301.20 19.000313.00	5 (lima) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	31-1-2019 s/d 31-1-2022	• Tahun Pertama: Rp452.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp438.900.000,00 • Tahun Ketiga: Rp415.800.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
29.	029.1050.301.20 19.000721.00	5 (lima) unit mobil Mitsubishi All New Triton Single Cabin HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-2-2019 s/d 11-2-2022	• Tahun Pertama: Rp473.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp393.325.000,00 • Tahun Ketiga: Rp363.150.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
30.	029.1050.301.20 17.003761.00	11 (sebelas) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	6-11-2017 s/d 6-11-2020	• Tahun Pertama: Rp424.000.000,00 – Rp439.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp407.550.000,00 – Rp417.050.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 386.100.000,00 – Rp395.100.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
					• Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
31.	029.1050.301.20 18.002833.00	4 (empat) unit mobil Mitsubishi All New Triton Double Cab-GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-9-2018 s/d 24-9-2021	• Tahun Pertama: Rp483.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp459.325.000,00 • Tahun Ketiga: Rp435.150.000,00	
32.	Polis 3122-3154	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton Double Cab-GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-9-2018 s/d 24-9-2021	• Tahun Pertama: Rp483.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp459.325.000,00 • Tahun Ketiga: Rp435.150.000,00	
33.	029.1050.301.20 18.001746.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Pajero Sport GLX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	5-7-2018 s/d 5-7-2021	• Tahun Pertama: Rp612.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp581.400.000,00 • Tahun Ketiga: Rp550.800.000,00	
34.	029.1050.301.20 18.001889.00	16 (enam belas) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	16-4-2018 s/d 16-4-2021	• Tahun Pertama: Rp446.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp423.700.000,00 • Tahun Ketiga : Rp401.400.000,00	
35.	029.1050.301.20 17.004012.00	22 (dua puluh dua) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	8-12-2017 s/d 8-12-2020	• Tahun Pertama: Rp446.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp423.700.000,00 • Tahun Ketiga : Rp401.400.000,00	
36.	029.1050.301.20 18.001188.00	10 (sepuluh) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	30-11-2018 s/d 30-11-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp448.400.000,00 • Tahun Ketiga: Rp424.800.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
37.	029.1050.301.20 18.000972.00	9 (sembilan) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	9-4-2018 s/d 9-4-2021	• Tahun Pertama: Rp438.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp416.400.000,00 • Tahun Ketiga: Rp394.200.000,00	
38.	029.1050.301.20 17.004006.00	8 (delapan) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	8-12-2017 s/d 8-12-2020	• Tahun Pertama: Rp438.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp416.400.000,00 • Tahun Ketiga: Rp394.200.000,00	
39.	029.1050.301.20 17.004005.00	7 (tujuh) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	8-12-2017 s/d 8-12-2020	• Tahun Pertama: Rp441.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp418.950.000,00 • Tahun Ketiga: Rp396.900.000,00	
40.	029.1050.301.20 17.004004.00	5 (lima) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	8-12-2017 s/d 8-12-2020	• Tahun Pertama: Rp446.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp423.700.000,00 • Tahun Ketiga: Rp401.400.000,00	
41.	029.1050.301.20 17.003853.00	5 (lima) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin HDX M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	26-11-2017 s/d 26-11-2020	• Tahun Pertama: Rp438.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp416.100.000,00 • Tahun Ketiga: Rp394.200.000,00	
42.	029.1050.301.20 18.000668.00	5 (lima) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	23-3-2018 s/d 23-3-2021	• Tahun Pertama: Rp438.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp416.100.000,00 • Tahun Ketiga: Rp394.200.000,00	
43.	029.1050.301.20 18.002681.00	6 (enam) unit mobil Mitsubishi All New Triton Double Cab-GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-9-2018 s/d 24-9-2021	• Tahun Pertama: Rp480.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp456.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp432.000.000,00	
44.	029.1050.301.20 18.002772.00	5 (lima) unit mobil Mitsubishi All New Triton Single Cab-HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	28-9-2018 s/d 28-9-2021	• Tahun Pertama: Rp474.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp450.300.000,00 • Tahun Ketiga: Rp426.600.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
45.	029.1050.301.20 17.004131.00	5 (lima) unit mobil Mitsubishi All New Triton Single Cab-HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	26-11-2017 s/d 26-11-2020	• Tahun Pertama: Rp379.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp360.050.000,00 • Tahun Ketiga: Rp341.100.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp76.500.000,00	
46.	029.1050.301.20 18.001694.00	5 (lima) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport GLX M/T 4X4	Asuransi Kendaraan Bermotor.	5-7-2018 s/d 5-7-2021	• Tahun Pertama: Rp647.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp614.650.000,00 • Tahun Ketiga: Rp582.300.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
47.	029.1050.301.20 17.003999.00	4 (empat) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	8-12-2017 s/d 8-12-2020	• Tahun Pertama: Rp457.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp434.150.000,00 • Tahun Ketiga: Rp411.300.000,00	
48.	029.1050.301.20 17.003852.00	4 (empat) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin HDX M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	26-11-2017 s/d 26-11-2020	• Tahun Pertama: Rp431.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp409.430.000,00 • Tahun Ketiga: Rp387.900.000,00	
49.	029.1050.301.20 17.003854.00	3 (tiga) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin HDX M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	26-11-2017 s/d 26-11-2020	• Tahun Pertama: Rp441.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp418.950.000,00 • Tahun Ketiga: Rp396.900.000,00	
50.	029.1050.301.20 17.003860.00	3 (tiga) unit mobil Mitsubishi Triton Double Cabin GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	26-11-2017 s/d 26-11-2020	• Tahun Pertama: Rp480.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp456.950.000,00 • Tahun Ketiga: Rp432.000.000,00	
51.	029.1050.301.20 18.002685.00	4 (empat) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX 4X4	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-9-2018 s/d 24-9-2021	• Tahun Pertama: Rp452.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp429.400.000,00 • Tahun Ketiga: Rp406.800.000,00	
52.	029.1050.301.20 18.000607.00	3 (tiga) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	15-3-2018 s/d 15-3-2021	• Tahun Pertama: Rp457.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp434.130.000,00 • Tahun Ketiga: Rp411.300.000,00	
53.	029.1050.301.20 18.001501.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton DC HDX 4X4 Double Cabin	Asuransi Kendaraan Bermotor.	8-6-2018 s/d 8-6-2021	• Tahun Pertama: Rp440.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp374.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.000.000,00	
54.	029.1050.301.20 18.001392.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton DC HDX 4X4 Pick Up	Asuransi Kendaraan Bermotor.	5-6-2018 s/d 5-6-2021	• Tahun Pertama: Rp503.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp427.550.000,00 • Tahun Ketiga: Rp377.250.000,00	
55.	029.1050.301.20 18.001485.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero GLX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	8-6-2018 s/d 8-6-2021	• Tahun Pertama: Rp440.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp374.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.000.000,00	
56.	029.1050.301.20 18.001500.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton DC HDX 4X4 Double Cabin	Asuransi Kendaraan Bermotor.	8-6-2018 s/d 8-6-2021	• Tahun Pertama: Rp440.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp374.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.000.000,00	
57.	029.1050.301.20 18.001399.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton DC GLS M/T Cabin	Asuransi Kendaraan Bermotor.	5-6-2018 s/d 5-6-2021	• Tahun Pertama: Rp463.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp393.550.000,00 • Tahun Ketiga: Rp347.250.000,00	
58.	029.1050.301.20 18.001406.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton SC HDX 4X4 Pick Up	Asuransi Kendaraan Bermotor.	5-6-2018 s/d 5-6-2021	• Tahun Pertama: Rp395.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp335.750.000,00 • Tahun Ketiga: Rp296.250.000,00	
59.	029.1050.301.20 18.001486.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton SC HDX Pick Up	Asuransi Kendaraan Bermotor.	8-6-2018 s/d 8-6-2021	• Tahun Pertama: Rp494.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp419.900.000,00 • Tahun Ketiga: Rp370.500.000,00	
60.	029.1050.301.20 18.001398.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton DC GLS M/T Double Cabin	Asuransi Kendaraan Bermotor.	5-6-2018 s/d 5-6-2021	• Tahun Pertama: Rp463.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp393.550.000,00 • Tahun Ketiga: Rp347.250.000,00	
61.	029.1050.301.20 18.001400.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton DC HDX 4X4 Double Cabin	Asuransi Kendaraan Bermotor.	5-6-2018 s/d 5-6-2021	• Tahun Pertama: Rp452.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp384.200.000,00 • Tahun Ketiga: Rp339.000.000,00	
62.	029.1050.301.20 18.001396.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton DC GLS M/T Double Cabin	Asuransi Kendaraan Bermotor.	5-6-2018 s/d 5-6-2021	• Tahun Pertama: Rp474.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp402.900.000,00 • Tahun Ketiga: Rp355.500.000,00	
63.	029.1050.301.20 18.001402.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton DC HDX 4X4 Double Cabin	Asuransi Kendaraan Bermotor.	5-6-2018 s/d 5-6-2021	• Tahun Pertama: Rp452.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp384.200.000,00 • Tahun Ketiga: Rp339.000.000,00	
64.	029.1050.301.20 20.000807.00	15 (lima belas) unit mobil	Asuransi Kendaraan Bermotor.	01-04-2020 s/d	• Tahun Pertama: Rp 476.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp 452.200.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
		Mitsubishi All New Triton DC HDX 4X4		01-04-2023	• Tahun Ketiga: Rp 428.400.000,00 • TJH terhadap pihak ketiga: Rp 10.000.000,00	
65.	029.1050.301.20 20.000849.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton Single Cab – HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-04-2020 s/d 20-04-2023	• Tahun Pertama: Rp 511.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp 485.450.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 459.900.000,00 • TJH terhadap pihak ketiga: Rp 10.000.000,00	
66.	029.1050.301.20 20.000801.00 juncto 029.1050.301.20 20.000801.01	9 (sembilan) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX 4X4	Asuransi Kendaraan Bermotor.	01-04-2020 s/d 01-04-2023	• Tahun Pertama: Rp 462.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp 439.375.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 416.250.000,00 • TJH terhadap pihak ketiga: Rp 10.000.000,00	
67.	029.1050.301.20 20.000847.00	2 (dua) unit mobil Mitsubishi Triton Double Cabin GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-04-2020 s/d 20-04-2023	• Tahun Pertama: Rp 508.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp 482.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 457.200.000,00 • TJH terhadap pihak ketiga: Rp 10.000.000,00	
68.	029.1050.301.20 20.000579.00 juncto 029.1050.301.20 20.000579.01	23 (dua puluh tiga) unit mobil Mitsubishi All New Triton HDX-L 4X4	Asuransi Kendaraan Bermotor.	19-03-2020 s/d 19-03-2023	• Tahun Pertama: Rp 506.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp 480.700.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 455.400.000,00 • TJH terhadap pihak ketiga: Rp 10.000.000,00	
69.	029.1050.301.20 20.000848.00	4 (empat) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX 4X4	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-04-2020 s/d 20-04-2023	• Tahun Pertama: Rp 476.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp 452.200.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 428.400.000,00 • TJH terhadap pihak ketiga: Rp 10.000.000,00	
70.	029.1050.301.20 20.000745.00	5 (lima) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin HD-X	Asuransi Kendaraan Bermotor.	19-03-2020 s/d 19-03-2023	• Tahun Pertama: Rp 463.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp 439.850.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 416.700.000,00 • TJH terhadap pihak ketiga: Rp 10.000.000,00	
71.	029.1050.301.20 20.000850.00	4 (empat) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX 4X4	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-04-2020 s/d 20-04-2023	• Tahun Pertama: Rp 490.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp 465.500.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 441.000.000,00 • TJH terhadap pihak ketiga: Rp 10.000.000,00	
72.	029.1050.301.20 20.000851.00	3 (tiga) unit mobil Mitsubishi All New Triton Single Cab - HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-04-2020 s/d 20-04-2023	• Tahun Pertama: Rp504.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp478.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp453.600.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
73.	029.1050.301.20 20.000459.00	5 (lima) unit Mitsubishi All New Triton DC HDX 4x4	Asuransi Kendaraan Bermotor.	14-02-2020 s/d 14-02-2023	• Tahun Pertama: Rp463.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp439.850.000,00 • Tahun Ketiga: Rp416.700.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
74.	11.800.0000.597 81	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Pajero Sport GLX 4.4 M/T dan 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	28-09-2018 s/d 28-09-2021	• Total: Rp210.000.000,00 – Rp662.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	PT Asuransi Sinarmas
75.	19132140221190 00056	1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner	Asuransi Kendaraan Bermotor.	19-08-2019 s/d 19-08-2020	• Total: Rp250.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00 • Kecelakaan Diri Penumpang: Rp10.000.000,00 • Kecelakaan Diri Pengemudi: Rp5.000.000,00	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.
76.	0419021900020	7 (tujuh) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	30-08-2019 s/d 30-08-2022	• Tahun Pertama: Rp500.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp475.000.000,00 • Tahun Ketiga : Rp450.000.000,00	PT Asuransi Kresna Mitra Tbk.
77.	0119021900034	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	23-04-2019 s/d 23-04-2022	• Tahun Pertama: Rp480.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp456.475.000,00 • Tahun Ketiga: Rp432.450.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
78.	0419021900009	2 (dua) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-09-2018 s/d 24-09-2021	• Tahun Pertama: Rp775.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp736.250.000,00 • Tahun Ketiga: Rp697.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
79.	0119021900035	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	23-04-2019 s/d 23-04-2022	• Tahun Pertama: Rp492.650.000,00 • Tahun Kedua: Rp468.017.500,00 • Tahun Ketiga: Rp443.385.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
80.	0119021900032	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	23-04-2019 s/d 23-04-2022	• Tahun Pertama: Rp482.650.000,00 • Tahun Kedua: Rp458.517.500,00 • Tahun Ketiga: Rp434.385.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
81.	0419021900012	3 (tiga) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	23-04-2019 s/d 23-04-2022	• Tahun Pertama: Rp478.650.000,00 • Tahun Kedua: Rp454.717.500,00 • Tahun Ketiga: Rp430.785.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
82.	0119021900020	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	30-03-2019 s/d 30-03-2022	• Tahun Pertama: Rp474.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp450.300.000,00 • Tahun Ketiga: Rp426.600.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
83.	0419021900011	2 (dua) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	23-04-2019 s/d 23-04-2022	• Tahun Pertama: Rp505.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp479.750.000,00 • Tahun Ketiga: Rp454.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
84.	0119021900032	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	23-04-2019 s/d 23-04-2022	• Tahun Pertama: Rp482.650.000,00 • Tahun Kedua: Rp458.517.500,00 • Tahun Ketiga: Rp434.385.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
85.	0119021900040	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	23-04-2019 s/d 23-04-2022	• Tahun Pertama: Rp495.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp470.250.500,00 • Tahun Ketiga: Rp455.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
86.	0119021900034	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	23-04-2019 s/d 23-04-2022	• Tahun Pertama: Rp480.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp456.475.500,00 • Tahun Ketiga: Rp432.450.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
87.	0119021900035	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	23-04-2019 s/d 23-04-2022	• Tahun Pertama: Rp492.650.000,00 • Tahun Kedua: Rp468.017.500,00 • Tahun Ketiga: Rp443.385.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
88.	0119021900033	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	23-04-2019 s/d 23-04-2022	• Tahun Pertama: Rp510.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp484.500.000,00 • Tahun Ketiga: Rp459.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
89.	0119021800066	1 (satu) unit mobil Suzuki APV Arena GX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	27-12-2018 s/d 27-12-2021	• Tahun Pertama: Rp203.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp182.700.000,00 • Tahun Ketiga: Rp162.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
90.	0119021900042	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	23-04-2019 s/d 23-04-2022	• Tahun Pertama: Rp506.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp480.700.000,00 • Tahun Ketiga: Rp454.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
91.	0419021800019	7 (tujuh) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	18-10-2018 s/d 18-10-2021	• Tahun Pertama: Rp448.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp425.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp403.200.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
92.	0419021800017	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	28-9-2018 s/d 28-9-2021	• Tahun Pertama: Rp474.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp450.300.000,00 • Tahun Ketiga: Rp426.600.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
93.	0419021900001	14 (empat belas) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	29-12-2018 s/d 29-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp448.400.000,00 • Tahun Ketiga: Rp424.800.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
94.	0419021800022	20 (dua puluh) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	30-11-2018 s/d 30-11-2021	• Tahun Pertama: Rp462.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp438.900.000,00 • Tahun Ketiga: Rp415.800.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
					• Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
95.	0119021800051	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	31-10-2018 s/d 31-10-2021	• Tahun Pertama: Rp620.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp589.475.000,00 • Tahun Ketiga: Rp558.450.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
96.	0119021800050	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	31-10-2018 s/d 31-10-2021	• Tahun Pertama: Rp620.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp589.475.000,00 • Tahun Ketiga: Rp558.450.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
97.	0119021800060	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	30-11-2018 s/d 30-11-2021	• Tahun Pertama: Rp495.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp470.250.000,00 • Tahun Ketiga: Rp300.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
98.	0419021800021	3 (tiga) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	31-10-2018 s/d 31-10-2021	• Tahun Pertama: Rp391.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp371.450.000,00 • Tahun Ketiga: Rp351.900.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
99.	0419021800020	21 (dua puluh satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	31-10-2018 s/d 31-10-2021	• Tahun Pertama: Rp462.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp438.900.000,00 • Tahun Ketiga: Rp415.800.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
100.	0419021800015	10 (sepuluh) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	28-9-2018 s/d 28-9-2021	• Tahun Pertama: Rp462.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp438.900.000,00 • Tahun Ketiga: Rp415.800.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
101.	0419021900002	10 (sepuluh) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	29-12-2018 s/d 29-12-2021	• Tahun Pertama: Rp495.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp470.250.000,00 • Tahun Ketiga: Rp445.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
102.	36020917000224	10 (sepuluh) unit mobil Mitsubishi All New Triton	Asuransi Kendaraan Bermotor.	30-11-2017 s/d 30-11-2020	• Tahun Pertama: Rp431.000.000,00 - Rp435.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp431.000.000,00- Rp435.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp301.700.000,00- Rp304.500.000,00	PT Asuransi Multiartha Guna
103.	JK-AMO-0029482-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Strada Triton GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-07-2017 s/d 12-07-2020	• Total: Rp464.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	PT Sompo Insurance Indonesia
104.	JK-AMO-0029490-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	14-08-2017 s/d 14-08-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
105.	JK-AMO-0029497-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	10-10-2017 s/d 10-10-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
106.	JK-AMO-0029496-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	14-08-2017 s/d 14-08-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
107.	JK-AMO-0029492-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	15-08-2017 s/d 15-08-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
108.	JK-AMO-0029480-00011-2017-12	1 (satu) unit Mitsubishi New Strada Triton GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	14-07-2017 s/d 14-07-2020	• Total: Rp464.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
109.	JK-AMO-0029494-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	15-08-2017 s/d 15-08/2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
110.	JK-AMO-0029413-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Pajero Sport GLX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	22-08-2017 s/d 22-08-2020	• Total: Rp647.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
111.	JK-AMO-0029486-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	14-08-2017 s/d 14-08-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
112.	JK-AMO-0029495-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	15-08-2017 s/d 15-08-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
113.	JK-AMO-0029479-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Strada Triton GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	14-07-2017 s/d 14-07-2020	• Total: Rp464.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
114.	JK-AMO-0029414-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Pajero Sport GLX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	22-08-2017 s/d 22-08-2020	• Total: Rp647.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
115.	JK-AMO-0029483-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Strada Triton GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	17-07-2017 s/d 17-07-2020	• Total: Rp464.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
116.	JK-AMO-0029488-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	15-08-2017 s/d 15-08-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
117.	JK-AMO-0029484-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	16-08-2017 s/d 16-08-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi : Rp10.000.000,00	
118.	JK-AMO-0029471-00011-2017-12	1 (satu) unit Mitsubishi New Strada Triton GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	26-09-2017 s/d 26-09-2020	• Total: Rp464.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
119.	JK-AMO-0029489-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	14-08-2017 s/d 14-08-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
120.	JK-AMO-0029499-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	15-08-2017 s/d 15-08-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
121.	JK-AMO-0029485-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	14-08-2017 s/d 14-08-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
122.	JK-AMO-0029477-00011-2017-12	1 (satu) unit Mitsubishi New Strada Triton GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	14-07-2017 s/d 14-07-2020	• Total: Rp464.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,0	
123.	JK-AMO-0029478-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Strada Triton GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	14-07-2017 s/d 14-07-2020	• Total: Rp464.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
124.	JK-AMO-0029415-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-08-2017 s/d 24-08-2020	• Total: Rp781.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
125.	JK-AMO-0029423-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Strada Triton GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-08-2017 s/d 24-08-2020	• Total: Rp464.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
126.	JK-AMO-0029465-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Pajero Sport GLX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-08-2017 s/d 11-08-2020	• Total: Rp642.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi : Rp10.000.000,00	
127.	JK-AMO-0029468-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	10-08-2017 s/d 10-08-2020	• Total: Rp431.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
128.	JK-AMO-0029466-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Pajero Sport GLX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-08-2017 s/d 11-08-2020	• Total: Rp642.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
129.	JK-AMO-0029464-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Pajero Sport GLX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	15-07-2017 s/d 15-07-2020	• Total: Rp642.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
130.	JK-AMO-0029460-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	27-08-2017 s/d 27-08-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
131.	JK-AMO-0029475-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Strada Triton GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	14-07-2017 s/d 14-07-2020	• Total: Rp464.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
132.	JK-AMO-0029472-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Strada Triton GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	14-07-2017 s/d 14-07-2020	• Total: Rp464.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
133.	JK-AMO-0003535-00011-2019-04	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-02-2019 s/d 11-02-2022	• Total: Rp495.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
134.	JK-AMO-0003541-00011-2019-04	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	19-02-2019 s/d 19-02-2022	• Total: Rp472.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
135.	JK-AMO-0003531-00011-2019-04	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-02-2019 s/d 11-02-2022	• Total: Rp495.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi : Rp10.000.000,00	
136.	JK-AMO-0029687-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	29-11-2017 s/d 29-11-2020	• Total: Rp437.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
137.	JK-AMO-0003525-00011-2019-04	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton SC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	02-11-2018 s/d 02-11-2021	• Total: Rp535.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi : Rp10.000.000,00	
138.	JK-AMO-0029680-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton SC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	29-11-2017 s/d 29-11-2020	• Total: Rp438.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
139.	JK-AMO-0029664-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	08-11-2017 s/d 08-11-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
140.	JK-AMO-0003534-00011-2019-04	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-02-2019 s/d 11-02-2022	• Total: Rp495.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
141.	JK-AMO-0003539-00011-2019-04	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	25-02-2019 s/d 25-02-2022	• Total: Rp472.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
142.	JK-AMO-0003527-00011-2019-04	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton SC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-02-2019 s/d 12-02-2022	• Total: Rp502.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
143.	JK-AMO-0003536-00011-2019-04	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-02-2019 s/d 11-02-2022	• Total: Rp495.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
144.	JK-AMO-0029588-00011-2018-10	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Pajero Sport GLX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	19-09-2018 s/d 19-09-2021	• Total: Rp662.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
145.	JK-AMO-0029675-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	08-11-2017 s/d 08-11-2020	• Total: Rp446.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
146.	JK-AMO-0003530-00011-2019-04	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton SC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-02-2019 s/d 12-02-2022	• Total: Rp502.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
147.	JK-AMO-0003537-00011-2019-04	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	25-02-2019 s/d 25-02-2022	• Total: Rp472.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
148.	JK-AMO-0003529-00011-2019-04	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton SC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-02-2019 s/d 12-02-2022	• Total: Rp502.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,0	
149.	JK-AMO-0029642-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	08-11-2017 s/d 08-11-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
150.	JK-AMO-0029635-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	17-11-2017 s/d 17-11-2020	• Total: Rp469.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
151.	JK-AMO-0001069-00011-2018-01	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	27-11-2017 s/d 27-11-2020	• Total: Rp498.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
152.	JK-AMO-0001065-00011-2018-01	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	18-12-2017 s/d 18-12-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
153.	JK-AMO-0001067-00011-2018-01	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	17-11-2017 s/d 17-11-2020	• Total: Rp483.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
154.	JK-AMO-0029683-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	29-11-2017 s/d 29-11-2020	• Total: Rp483.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
155.	JK-AMO-0003528-00011-2019-04	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton SC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-02-2019 s/d 12-02-2022	• Total: Rp502.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
156.	JK-AMO-0003533-00011-2019-04	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-02-2019 s/d 11-02-2022	• Total: Rp495.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
157.	JK-AMO-0029677-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	08-11-2017 s/d 08-11-2020	• Total: Rp446.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
158.	JK-AMO-0001066-00011-2018-01	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	17-11-2017 s/d 17-11-2020	• Total: Rp439.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
159.	JK-AMO-0029674-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	08-11-2017 s/d 08-11-2020	• Total: Rp446.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
160.	JK-AMO-0003542-00011-2019-04	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	19-02-2019 s/d 19-02-2022	• Total: Rp472.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
161.	JK-AMO-0001050-00011-2018-01	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	18-12-2017 s/d 18-12-2020	• Total: Rp446.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
162.	JK-AMO-0001048-00011-2018-01	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-11-2017 s/d 24-11-2020	• Total: Rp446.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
163.	JK-AMO-0029695-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-08-2017 s/d 11-08-2020	• Total: Rp457.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi : Rp10.000.000,00	
164.	JK-AMO-0029638-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	07-11-2017 s/d 07-11-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
165.	JK-AMO-0029682-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	29-11-2017 s/d 29-11-2020	• Total: Rp438.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
166.	JK-AMO-0029580-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	23-09-2017 s/d 23-09-2020	• Total: Rp446.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
167.	JK-AMO-0005519-00011-2019-06	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton SC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-05-2019 s/d 20-05-2022	• Total: Rp504.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
168.	JK-AMO-0029632-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	17-11-2017 s/d 17-11-2020	• Total: Rp469.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
169.	JK-AMO-0001070-00011-2018-01	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	27-11-2017 s/d 27-11-2020	• Total: Rp498.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
170.	JK-AMO-0001051-00011-2018-01	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	28-12-2017 s/d 28-12-2020	• Total: Rp446.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
171.	JK-AMO-0029667-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	08-11-2017 s/d 08-11-2020	• Total: Rp446.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
172.	JK-AMO-0001055-00011-2018-01	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-11-2017 s/d 24-11-2020	• Total: Rp446.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
173.	JK-AMO-00034461-00011-2018-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Total: Rp462.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
174.	JK-AMO-0001052-00011-2018-01	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	28-12-2017 s/d 28-12-2020	• Total: Rp446.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
175.	JK-AMO-0005524-00011-2019-06	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-05-2019 s/d 20-05-2022	• Total: Rp474.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
176.	JK-AMO-0001062-00011-2018-01	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	28-12-2017 s/d 28-12-2020	• Total: Rp446.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
177.	JK-AMO-0001064-00011-2018-01	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	08-12-2017 s/d 08-12-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
178.	JK-AMO-0001057-00011-2018-01	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor	24-11-2017 s/d 24-11-2020	• Total: Rp446.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
179.	JK-AMO-0003526-00011-2019-04	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Pajero Sport GLX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	07-01-2019 s/d 07-01-2022	• Total: Rp652.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
180.	JK-AMO-0029673-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	08-11-2017 s/d 08-11-2020	• Total: Rp446.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
181.	JK-AMO-0029686-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	29-11-2017 s/d 29-11-2020	• Total: Rp438.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
182.	JK-AMO-0001068-00011-2018-01	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	30-11-2017 s/d 30-11-2020	• Total: Rp474.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
183.	JK-AMO-0005523-00011-2019-06	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-05-2019 s/d 20-05-2022	• Total: Rp520.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
184.	JK-AMO-0029648-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	08-11-2017 s/d 08-11-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
185.	JK-AMO-0029640-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	04-10-2017 s/d 04-10-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
186.	JK-AMO-0029668-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	08-11-2017 s/d 08-11-2020	• Total: Rp446.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
187.	JK-AMO-0029662-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	08-11-2017 s/d 08-11-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
188.	JK-AMO-0029634-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	04-10-2017 s/d 04-10-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
189.	JK-AMO-0003532-00011-2019-04	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-02-2019 s/d 11-02-2022	• Total: Rp495.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
190.	JK-AMO-0029646-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	14-12-2017 s/d 14-12-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
191.	JK-AMO-0003543-00011-2019-04	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	25-02-2019 s/d 25-02-2022	• Total: Rp472.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
192.	JK-AMO-0029684-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	29-11-2017 s/d 29-11-2020	• Total: Rp438.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
193.	JK-AMO-0005522-00011-2019-06	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-05-2019 s/d 20-05-2022	• Total: Rp520.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
194.	JK-AMO-0005521-00011-2019-06	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-05-2019 s/d 20-05-2022	• Total: Rp520.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
195.	JK-AMO-0029669-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	08-11-2017 s/d 08-11-2020	• Total: Rp446.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
196.	JK-AMO-00034464-00011-2018-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Total: Rp472.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
197.	JK-AMO-0029609-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	06-11-2017 s/d 06-11-2020	• Total: Rp456.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
198.	JK-AMO-0029577-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	28-11-2017 s/d 28-11-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
199.	JK-AMO-0029671-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	08-11-2017 s/d 08-11-2020	• Total: Rp446.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
200.	JK-AMO-0029588-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	08-11-2017 s/d 08-11-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
201.	JK-AMO-0005520-00011-2019-06	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Pajero Sport GLX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-05-2019 s/d 20-05-2022	• Total: Rp640.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
202.	JK-AMO-0029603-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	06-11-2017 s/d 06-11-2020	• Total: Rp456.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
203.	JK-AMO-0029645-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	14-12-2017 s/d 14-12-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
204.	JK-AMO-00034469-00011-2018-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Total: Rp495.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
205.	JK-AMO-00034460-00011-2018-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Total: Rp462.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
206.	JK-AMO-00034462-00011-2018-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Total: Rp472.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
207.	JK-AMO-0029685-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	29-11-2017 s/d 29-11-2020	• Total: Rp438.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
208.	JK-AMO-00034463-00011-2018-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Total: Rp472.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
209.	JK-AMO-0029647-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	08-11-2017 s/d 08-11-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
210.	JK-AMO-0003540-00011-2019-04	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	25-02-2019 s/d 25-02-2022	• Total: Rp472.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
211.	JK-AMO-0003538-00011-2019-04	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor	11-03-2019 s/d 11-03-2022	• Total: Rp472.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
212.	JK-AMO-0035751-00011-2019-01	1 (satu) unit mobil Toyota New Vios G	Asuransi Kendaraan Bermotor.	31-12-2018 s/d 31-12-2021	• Total: Rp351.410.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
213.	JK-AMO-0029666-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	08-11-2017 s/d 08-11-2020	• Total: Rp441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
214.	JK-AMO-0017899-00011-2017-12	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Pajero Sport	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-02-2018 s/d 12-01-2021	• Total: Rp647.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
215.	JK-AMO-000560500000-2017-03	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-02-2018 s/d 12-01-2021	• Total Kerugian: Rp431.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
216.	JK-AMO-0022523.00011-2016-09	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	13-11-2017 s/d 13-11-2020	• Rp457.000.000,00 dengan Pertanggungan Tambahan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga sebesar Rp10.000.000,00	
		2 (dua) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T		8-11-2017 s/d 8-11-2020	• Rp457.000.000,00 dengan Pertanggungan Tambahan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga sebesar Rp10.000.000,00	
		4 (empat) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T		4-9-2018 s/d 4-9-2021	• Rp462.000.000,00 dengan Pertanggungan Tambahan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga sebesar Rp10.000.000,00	
		5 (lima) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC M/T		8-12-2018 s/d 8-12-2021	• Rp495.000.000,00 dengan Pertanggungan Tambahan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga sebesar Rp10.000.000,00	
		1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4X4		15-12-2018 s/d 15-12-2021	• Rp456.000.000,00 dengan Pertanggungan Tambahan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga sebesar Rp10.000.000,00	
		1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Strada Triton 4X4		9-10-2017 s/d 9-10-2020	• Rp464.000.000,00 dengan Pertanggungan Tambahan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga sebesar Rp10.000.000,00	
		1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Pajero Sport GLX 4X4		4-9-2018 s/d 4-9-2021	• Rp662.000.000,00 dengan Pertanggungan Tambahan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga sebesar Rp10.000.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
		1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC M/T		15-12-2018 s/d 15-12-2021	• Rp494.500.000,00 dengan Pertanggungan Tambahan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga sebesar Rp10.000.000,00	
		10 (sepuluh) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T		28-2-2018 s/d 28-2-2021	• Total: Rp450.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp30.000.000,00	
		1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T		8-3-2018 s/d 8-3-2021	• Total: Rp446.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp30.000.000,00	
		1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport GLX M/T 4X4		12-2-2018 s/d 12-2-2021	• Total: Rp647.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp30.000.000,00	
		1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC M/T		18-12-2019 s/d 18-12-2022	• Total: Rp508.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00/kejadian • Kecelakaan diri Penumpang atau Pengemudi: Ro10.000.000,00/orang	
		1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC M/T		18-12-2019 s/d 18-12-2022	• Total: Rp508.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00/kejadian • Kecelakaan diri Penumpang atau Pengemudi: Ro10.000.000,00/orang	
		1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC M/T		18-12-2019 s/d 18-12-2022	• Total: Rp508.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00/kejadian • Kecelakaan diri Penumpang atau Pengemudi : Rp 10.000.000,00/ orang	
		1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC M/T		15-12-2019 s/d 15-12-2022	• Total: Rp508.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00/kejadian • Kecelakaan diri Penumpang atau Pengemudi: Ro10.000.000,00/orang	
		1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC M/T		27-12-2019 s/d 27-12-2022	• Total: Rp508.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00/kejadian • Kecelakaan diri Penumpang atau Pengemudi: Ro10.000.000,00/orang	
		1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Pajero Sport GLX 4x4 M/T		26-11-2019 s/d 26-11-2022	• Total: Rp659.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00/kejadian • Kecelakaan diri Penumpang atau Pengemudi : Rp 10.000.000,00/ orang	
		1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4x4 M/T		9-12-2019 s/d 9-12-2-2022	• Total: Rp474.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00/kejadian • Kecelakaan diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00/orang	
		1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.4 G M/T Diesel		4-12-2019 s/d 4-12-2022	• Total: Rp329.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00/kejadian • Kecelakaan diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00/orang	
		1 (satu) unit mobil Toyota All New Hilux Double Cabin 2.4 E (4X4) M/T Diesel		16-01-2020 s/d 16-01-2023	• Total: Rp 419.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp 10.000.000,00/kejadian • Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp 10.000.000,00/orang	
		1 (satu) unit mobil Toyota All New Hilux Double Cabin 2.4 E (4X4) M/T Diesel		16-01-2020 s/d 16 -01-2023	• Total: Rp 419.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00/kejadian • Kecelakan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp 10.000.000,00/orang	
		1 (satu) unit mobil Toyota All New Hilux Double Cabin 2.4 E (4X4) M/T Disel		16-01-2020 s/d 16-01-2023	• Total: Rp 419.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp 10.000.000,00/kejadian • Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp 10.000.000,00/orang	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
		1 (satu) unit mobil Toyota All New Hilux Double Cabin 2.4 E (4X4) M/T Diesel		23-01- 2020 s/d 23-01-2023	• Total: Rp 419.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp 10.000.000,00/kejadian • Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp 10.000.000,00/orang	
		1 (satu) unit mobil Toyota All New Hilux Double Cabin 2.4 G (4X4) M/T Diesel		23-01- 2020 s/d 23-01-2023	• Total: Rp 441.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp 10.000.000,00/kejadian • Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp 10.000.000,00/orang	
		1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 74 L		11-01-2020 s/d 11-01-2023	• Total: Rp 582.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp 30.000.000,00/kejadian	
		1 (satu) unit Mitsubishi New Triton GLS DC M/T		17-12-2019 s/d 17-12-2022	• Total: Rp 508.000.0000,00 • Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp 10.000.000,00/kejadian • Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi : Rp 10.000.000,00/orang	
		1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC M/T		17-01-2020 s/d 17-01-2023	• Total: Rp 508.000.000,00 • Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp 10.000.000,00/kejadian • Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp 10.000.000,00/ orang	
		1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC M/T		03-12-2019 s/d 03-12-2022	• Total: Rp 508.000.000,00 • Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp 10.000.000,00/kejadian • Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp 10.000.000,00/ orang	
		1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC M/T		17-12-2019 s/d 17-12-2022	• Total: Rp 508.000.000,00 • Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp 10.000.000,00/kejadian • Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp 10.000.000,00/ orang	
217.	JK-AMO-0028631.00000-2018-10	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-8-2018 s/d 24-8-2021	• Tahun Pertama: Rp480.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp408.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp360.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
218.	JK-AMO-0022583.00000-2018-09	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero-S GLX 4X4	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-8-2018 s/d 24-8-2021	• Tahun Pertama: Rp647.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp549.950.000,00 • Tahun Ketiga: Rp485.250.000,00	
219.	JK-AMO-0022585.00000-2018-09	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero-S GLX 4X4	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-8-2018 s/d 24-8-2021	• Tahun Pertama: Rp647.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp549.950.000,00 • Tahun Ketiga: Rp485.250.000,00	
220.	JK-AMO-0025579.00000-2018-09	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-8-2018 s/d 24-8-2021	• Tahun Pertama: Rp480.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp408.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp360.000.000,00	
221.	JK-AMO-0022586.00000-2018-09	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero-S GLX 4X4	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-8-2018 s/d 24-8-2021	• Tahun Pertama: Rp647.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp549.950.000,00 • Tahun Ketiga: Rp485.250.000,00	
222.	JK-AMO-0022581.00000-2018-09	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-8-2018 s/d 24-8-2021	• Tahun Pertama: Rp480.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp408.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp360.000.000,00	
223.	JK-AMO-0025580.00000-2018-09	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-8-2018 s/d 24-8-2021	• Tahun Pertama: Rp480.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp408.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp360.000.000,00	
224.	JK-AMO-0027913.00000-2018-10	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton New	Asuransi Kendaraan Bermotor.	5-10-2018 s/d 5-10-2021	• Tahun Pertama: Rp448.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp380.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp336.000.000,00	
225.	JK-AMO-0025582.00000-2018-09	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-8-2018 s/d 24-8-2021	• Tahun Pertama: Rp480.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp408.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp360.000.000,00	
226.	JK-AMO-0027922.00000-2018-10	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton New HDC 4X4	Asuransi Kendaraan Bermotor.	5-10-2018 s/d 5-10-2021	• Tahun Pertama: Rp448.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp380.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp336.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
227.	JK-AMO-0025584.00000-2018-09	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero-S GLX 4X4	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-8-2018 s/d 24-8-2021	• Tahun Pertama: Rp647.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp549.950.000,00 • Tahun Ketiga: Rp485.250.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
228.	JK-AMO-0027917.00000-2018-10	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton New HDC 4X4	Asuransi Kendaraan Bermotor.	5-10-2018 s/d 5-10-2021	• Tahun Pertama: Rp448.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp380.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp336.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
229.	JK-AMO-0027921.00000-2018-10	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton New HDC 4X4	Asuransi Kendaraan Bermotor.	5-10-2018 s/d 5-10-2021	• Tahun Pertama: Rp448.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp380.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp336.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga : Rp10.000.000,00	
230.	JK-AMO-0025583.00000-2018-09	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero-S GLX 4X4	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-8-2018 s/d 24-8-2021	• Tahun Pertama: Rp647.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp549.950.000,00 • Tahun Ketiga: Rp485.250.000,00	
231.	JK-AMO-0025585.00000-2018-09	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero-S GLX 4X4	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-8-2018 s/d 24-8-2021	• Tahun Pertama: Rp647.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp549.950.000,00 • Tahun Ketiga: Rp485.250.000,00	
232.	JK-AMO-0025586.00000-2018-09	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero-S GLX 4X4	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-8-2018 s/d 24-8-2021	• Tahun Pertama: Rp647.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp549.950.000,00 • Tahun Ketiga: Rp485.250.000,00	
233.	JK-AMO-0025581.00000-2018-09	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-8-2018 s/d 24-8-2021	• Tahun Pertama: Rp480.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp408.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp360.000.000,00	
234.	JK-AMO-0027919.00000-2018-10	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton New HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	5-10-2018 s/d 5-10-2021	• Tahun Pertama: Rp448.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp380.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp336.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
235.	JK-AMO-0027918.00000-2018-10	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton New HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	5-10-2018 s/d 5-10-2021	• Tahun Pertama: Rp448.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp380.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp336.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
236.	JK-AMO-0027545.00000-2018-10	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton New HDX DC 4X4	Asuransi Kendaraan Bermotor.	27-9-2018 s/d 27-9-2021	• Tahun Pertama: Rp448.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp380.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp336.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
237.	JK-AMO-0027920.00000-2018-10	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton New HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor	5-10-2018 s/d 5-10-2021	• Tahun Pertama: Rp448.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp380.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp336.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga : Rp10.000.000,00	
238.	JK-AMO-0028630.00000-2018-10	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton GS DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor	24-8-2018 s/d 24-8-2021	• Tahun Pertama: Rp448.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp380.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp336.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga : Rp10.000.000,00	
239.	11502211800010	6 (enam) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	31-05-2018 s/d 31-05-2021	• Total Tanggungan: Rp450.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp.30.000.000,00	PT Asuransi Tri Pakarta
240.	11502211800009	3 (dua) unit mobil Mitsubishi Triton DC HDX Double Cabin	Asuransi Kendaraan Bermotor.	31-05-2018 s/d 31-05-2021	• Total Kerugian: Rp446.000.000,00	
		4 (empat) unit mobil Mitsubishi Triton DC HDX			• Total Kerugian: Rp446.000.000,00	
		8 (delapan) unit mobil Mitsubishi Triton DC HDX			• Total Kerugian: Rp452.000.000,00	
241.	041908276534	1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova	Asuransi Kendaraan Bermotor.	28-03-2019 s/d 28-03-2022	• Total Kerugian: Rp385.837.000,00	PT Asuransi Astra Buana
242.	041907988885	1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova	Asuransi Kendaraan Bermotor.	14-01-2019 s/d 14-01-2022	• Total Tanggungan: Rp455.514.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
243.	041908382586	1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner	Asuransi Kendaraan Bermotor.	29-04-2019 s/d 29-04-2022	• Total Tanggungan: Rp614.234.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,00	
244.	041706190145	1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova All New F M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	29-9-2017 s/d 29-9-2020	• Total Kerugian: Rp296.903.200,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
245.	041807266815	2 (dua) unit mobil Pick Up Double Cabin Toyota Hilux All New DC 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-5-2018 s/d 21-5-2021	• Total Kerugian: Rp451.913.200,00	
246.	041806899774	1 (satu) unit mobil Toyota Hilux All New DC 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-4-2018 s/d 21-4-2021	• Total Kerugian: Rp451.913.200,00	
247.	041807246755	1 (satu) unit mobil Toyota Hilux All New DC 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	26-6-2018 s/d 26-6-2021	• Total Kerugian: Rp443.894.000,00	
248.	041807251332	20 (dua puluh) unit mobil Pick Up Double Cabin Mitsubishi Triton All New HDX DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	28-6-2018 s/d 28-6-2021	• Tahun Pertama: Rp452.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp361.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp361.000.000,00	
249.	MVCL2003278	1 (satu) unit mobil Toyota Rush F 80 S A/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	27-04-2020 s/d 27-04-2023	• Total Tanggungan : Rp 290.000.000,00	
250.	IP3302011700291	1 (satu) unit Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	31-08-2017 s/d 31-08-2020	• Tahun Pertama: Rp450.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp382.500.000,00 • Tahun Ketiga: Rp337.500.000,00	PT Asuransi Intra Asia
251.	IP3302011700289	1 (satu) unit Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	31-08-2017 s/d 31-08-2020	• Tahun Pertama: Rp450.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp382.500.000,00 • Tahun Ketiga: Rp337.500.000,00	
252.	IP3302011800158	1 (satu) unit Mitsubishi Triton Double Cabin HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	4-5-2018 s/d 4-5-2021	• Tahun Pertama: Rp446.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp379.100.000,00 • Tahun Ketiga: Rp334.500.000,00	
253.	IP3302011800169	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Double Cabin GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	4-5-2018 s/d 4-5-2021	• Tahun Pertama: Rp474.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp402.900.000,00 • Tahun Ketiga: Rp355.500.000,00	
254.	IP3302011800159	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Double Cabin HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	4-5-2018 s/d 4-5-2021	• Tahun Pertama: Rp446.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp379.100.000,00 • Tahun Ketiga: Rp334.500.000,00	
255.	IP3302011800155	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Double Cabin HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	4-5-2018 s/d 4-5-2021	• Tahun Pertama: Rp446.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp379.100.000,00 • Tahun Ketiga: Rp334.500.000,00	
256.	IP3302011800160	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Double Cabin HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	4-5-2018 s/d 4-5-2021	• Tahun Pertama: Rp474.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp402.900.000,00 • Tahun Ketiga: Rp355.500.000,00	
257.	IP3302011800156	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Double Cabin HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	4-5-2018 s/d 4-5-2021	• Tahun Pertama: Rp446.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp379.100.000,00 • Tahun Ketiga: Rp334.500.000,00	
258.	029.1050.301.2018.000450.00	7 (tujuh) unit mobil Mitsubishi All New Triton Double Cabin GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-02-2018 s/d 20-02-2021	• Total Kerugian: Rp469.000.000,00 untuk masing-masing risiko pertanggungan	PT Asuransi Jasa Indonesia
259.	029.1050.301.2018.001703.00	5 (lima) unit mobil Mitsubishi Triton Double Cabin GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	05-07-2018 s/d 05-07-2021	• Total Kerugian: Rp485.000.000,00 untuk masing-masing risiko pertanggungan	
260.	029.1050.301.2017.003720.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton Double Cab GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	06-11-2017 s/d 06-11-2020	• Tahun Pertama: Rp465.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp442.225.000,00 • Tahun Ketiga: Rp418.950.000,00 • Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
		1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton Double Cab GLS			• Tahun Pertama: Rp448.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp425.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp403.200.000,00 • Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	
261.	029.1050.301.2019.001662.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton Single Cab HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	31-05-2019 s/d 31-05-2022.	• Total: Rp424.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang atau Pengemudi: Rp10.000.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
262.	029.1050.301.20 18.000452.00	2 (dua) unit mobil Mitsubishi All New Triton Double Cab GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-02-2018 s/d 20-02-2021	• Total Kerugian: Rp464.000.000,00 untuk masing-masing risiko pertanggungan	
263.	029.1050.301.20 18.001733.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton Double Cab HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	05-07-2018 s/d 05-07-2021	• Total Kerugian: Rp461.000.000,00 untuk masing-masing risiko pertanggungan	
264.	029.1050.301.20 18.00449.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-02-2018 s/d 20-02-2021	• Total Kerugian: Rp441.000.000,00 untuk masing-masing risiko pertanggungan	
265.	029.1050.301.20 18.001229.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	27-02-2018 s/d 27-02-2021	• Total Kerugian: Rp379.000.000,00 untuk masing-masing risiko pertanggungan	
266.	029.1050.301.20 18.000448.00	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport GLX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-02-2018 s/d 20-02-2021	• Total Kerugian: Rp647.000.000,00 untuk masing-masing risiko pertanggungan	
267.	M01-01-12-2018-00007141	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/ Pengemudi: Rp 10.000.000,00	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia
268.	M01-01-11-2018-00006283	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Pajero Sport GLX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	16-11-2018 s/d 16-11-2021	• Tahun Pertama: Rp625.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp500.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp437.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp25.000.000,00 • Kecelakaan Diri Penumpang/ Pengemudi: Rp10.000.000,00	
269.	M01-01-11-2018-00006310	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	04-10-2018 s/d 04-10-2021	• Tahun Pertama: Rp467.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp373.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp326.900.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
270.	M01-01-11-2018-00006307	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	04-10-2018 s/d 04-10-2021	• Tahun Pertama: Rp467.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp373.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp326.900.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
271.	M01-01-03-2019-00001498	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	23-01-2019 s/d 23-01-2022	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
272.	M01-01-12-2018-00007137	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
273.	M01-01-03-2019-00001499	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-01-2019 s/d 24-01-2022	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
274.	M01-01-12-2018-00007134	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
275.	M01-01-12-2018-00007130	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-12-2018 s/d 11-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
					• Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
276.	M01-01-12-2018-00006293	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	08-11-2018 s/d 08-11-2021	• Tahun Pertama: Rp495.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp396.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp346.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
277.	M01-01-12-2018-00007139	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
278.	M01-01-12-2018-00007129	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
279.	M01-01-12-2018-00007140	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
280.	M01-01-11-2018-00006312	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	16-11-2018 s/d 16-11-2021	• Tahun Pertama: Rp495.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp396.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp346.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
281.	M01-01-12-2018-00007122	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
282.	M01-01-12-2018-00007120	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
283.	M01-01-11-2018-00006288	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	16-11-2018 s/d 16-11-2021	• Tahun Pertama: Rp455.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp364.400.000,00 • Tahun Ketiga: Rp318.850.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
284.	M01-01-11-2018-00006300	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	16-11-2018 s/d 16-11-2021	• Tahun Pertama: Rp485.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp388.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp339.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
285.	M01-01-12-2018-00007138	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
286.	M01-01-12-2018-00007124	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
287.	M01-01-11-2018-00006304	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	16-11-2018 s/d 16-11-2021	• Tahun Pertama: Rp456.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp364.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp319.200.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
288.	M01-01-11-2018-00006291	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	07-11-2018 s/d 07-11-2021	• Tahun Pertama: Rp495.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp396.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp346.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
289.	M01-01-11-2018-00006306	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	04-10-2018 s/d 04-10-2021	• Tahun Pertama: Rp467.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp373.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp326.900.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
290.	M01-01-15-2019-00002817	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton SC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	04-02-2019 s/d 04-02-2022	• Tahun Pertama: Rp511.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp409.200.000,00 • Tahun Ketiga: Rp358.050.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
291.	M01-01-03-2019-00001500	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	24-01-2019 s/d 24-01-2022	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
292.	M01-01-01-2018-00006309	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	02-11-2018 s/d 02-11-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
293.	M01-01-05-2019-00002282	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar	Asuransi Kendaraan Bermotor.	22-04-2019 s/d 22-04-2022	• Tahun Pertama: Rp809.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp647.200.000,00 • Tahun Ketiga: Rp566.300.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
294.	M01-01-11-2018-00006299	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	16-11-2018 s/d 16-11-2021	• Tahun Pertama: Rp485.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp388.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp339.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
295.	M01-01-11-2018-00006303	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	04-10-2018 s/d 04-10-2021	• Tahun Pertama: Rp467.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp373.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp329.900.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
296.	M01-01-11-2018-00006297	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Pajero Sport GLX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	16-11-2018 s/d 16-11-2021	• Tahun Pertama: Rp628.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp502.400.000,00 • Tahun Ketiga: Rp439.600.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
297.	M01-01-11-2018-00006290	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	07-11-2018 s/d 07-11-2021	• Tahun Pertama: Rp495.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp396.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp346.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
298.	M01-01-11-2018-00006294	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	08-11-2018 s/d 08-11-2021	• Tahun Pertama: Rp495.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp396.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp346.500.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
					• Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
299.	M01-01-12-2018-00007126	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
300.	M01-01-03-2019-00001497	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	23-01-2019 s/d 23-01-2022	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
301.	M01-01-12-2018-00007118	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
302.	M01-01-11-2018-00006296	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Pajero Sport GLX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	16-11-2018 s/d 16-11-2021	• Tahun Pertama: Rp628.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp502.400.000,00 • Tahun Ketiga: Rp439.600.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
303.	M01-01-05-2019-00002828	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-03-2019 s/d 20-03-2022	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
304.	M01-01-12-2018-00007125	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
305.	M01-01-12-2018-00007136	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
306.	M01-01-11-2018-00006302	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	04-10-2018 s/d 04-10-2021	• Tahun Pertama: Rp467.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp373.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp329.900.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
307.	M01-01-11-2018-00006301	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	04-10-2018 s/d 04-10-2021	• Tahun Pertama: Rp467.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp373.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp329.900.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
308.	M01-01-11-2018-00006305	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	04-10-2018 s/d 04-10-2021	• Tahun Pertama: Rp467.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp373.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp329.900.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
309.	M01-01-12-2018-00007135	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
310.	M01-01-05-2019-00002827	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton SC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	04-04-2019 s/d 04-04-2022	• Tahun Pertama: Rp430.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp344.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp301.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
311.	M01-01-12-2018-00007123	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
312.	M01-01-12-2018-00007028	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton SC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	04-10-2018 s/d 04-10-2021	• Tahun Pertama: Rp395.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp316.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp276.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
313.	M01-01-12-2018-00007132	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-12-2018 s/d 11-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
314.	M01-01-11-2018-00006308	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	04-10-2018 s/d 04-10-2021	• Tahun Pertama: Rp467.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp373.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp329.900.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
315.	M01-01-03-2019-00001501	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	23-01-2019 s/d 23-01-2022	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
316.	M01-01-11-2018-00006289	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	07-11-2018 s/d 07-11-2021	• Tahun Pertama: Rp495.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp396.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp346.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
317.	M01-01-11-2018-00006287	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	16-11-2018 s/d 16-11-2021	• Tahun Pertama: Rp455.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp364.400.000,00 • Tahun Ketiga: Rp318.850.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
318.	M01-01-05-2019-00002819	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton SC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	23-04-2019 s/d 23-04-2022	• Tahun Pertama: Rp515.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp412.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp360.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
319.	M01-01-12-2018-00007026	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton SC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	04-10-2018 s/d 04-10-2021	• Tahun Pertama: Rp395.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp316.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp276.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
320.	M01-01-12-2018-00007127	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
321.	M01-01-05-2018-00002835	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton SC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	16-04-2019 s/d 16-04-2022	• Tahun Pertama: Rp424.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp339.200.000,00 • Tahun Ketiga: Rp296.800.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
					• Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
322.	M01-01-12-2018-00007133	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-12-2018 s/d 11-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
323.	M01-01-11-2018-00006298	1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Pajero Sport GLX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	16-11-2018 s/d 16-11-2021	• Tahun Pertama: Rp628.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp502.400.000,00 • Tahun Ketiga: Rp439.600.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
324.	M01-01-05-2019-00002825	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton SC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	23-04-2019 s/d 23-04-2022	• Tahun Pertama: Rp512.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp409.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp358.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
325.	M01-01-05-2019-00002820	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton SC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	23-04-2019 s/d 23-04-2022	• Tahun Pertama: Rp515.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp412.000.000,00 • Tahun Ketiga: Rp360.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
326.	M01-01-11-2018-00006311	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	16-11-2018 s/d 16-11-2021	• Tahun Pertama: Rp494.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp395.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp346.150.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
327.	M01-01-12-2018-00007119	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2018 s/d 12-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
328.	M01-01-05-2019-00002830	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-03-2019 s/d 20-03-2022	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
329.	M01-01-12-2018-00006295	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC	Asuransi Kendaraan Bermotor.	08-11-2018 s/d 08-11-2021	• Tahun Pertama: Rp495.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp396.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp346.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
330.	M01-01-12-2018-00007131	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	11-12-2018 s/d 11-12-2021	• Tahun Pertama: Rp472.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp377.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp330.400.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
331.	M01-01-01-2020-00000393	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp167.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
332.	M01-01-01-2020-00000394	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp167.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
333.	M01-01-01-2020-00000395	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp167.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
					Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
334.	M01-01-01-2020-00000396	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp167.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
335.	M01-01-01-2020-00000397	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp189.100.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
336.	M01-01-01-2020-00000398	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp189.100.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
337.	M01-01-01-2020-00000399	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp165.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
338.	M01-01-01-2020-00000400	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp165.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
339.	M01-01-01-2020-00000401	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp82.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
340.	M01-01-01-2020-00000402	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp82.500.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
341.	M01-01-01-2020-00000403	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp125.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
342.	M01-01-01-2020-00000404	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp125.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
343.	M01-01-01-2020-00000405	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp125.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
344.	M01-01-01-2020-00000406	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp125.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
345.	M01-01-01-2020-00000407	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp172.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
346.	M01-01-01-2020-00000408	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp172.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
347.	M01-01-01-2020-00000409	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp172.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
348.	M01-01-01-2020-00000410	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp172.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
349.	M01-01-01-2020-00000411	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp172.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
					Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
350.	M01-01-01-2020-00000412	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp172.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
351.	M01-01-01-2020-00000413	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp172.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
352.	M01-01-01-2020-00000414	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp172.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
353.	M01-01-01-2020-00000415	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-01-2021	• Kerugian Total: Rp172.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
354.	M01-01-2020-00000180	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	12-12-2019 s/d 12-12-2022	• Tahun Pertama: Rp474.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp379.200.000,00 • Tahun Ketiga: Rp331.800.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
355.	M01-01-01-2020-00000311	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	26-12-2019 s/d 26-12-2022	• Tahun Pertama: Rp466.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp372.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp326.200.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
356.	M01-01-01-2020-00000312	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	03-12-2019 s/d 03-12-2022	• Tahun Pertama: Rp466.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp372.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp326.200.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
357.	M01-01-01-2020-00000313	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	26-12-2019 s/d 26-12-2022	• Tahun Pertama: Rp466.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp372.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp326.200.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
358.	M01-01-01-2020-00000314	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	26-12-2019 s/d 26-12-2022	• Tahun Pertama: Rp466.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp372.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp326.200.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
359.	M01-01-01-2020-00000315	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	26-12-2019 s/d 26-12-2022	• Tahun Pertama: Rp466.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp372.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp326.200.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
360.	M01-01-01-2020-00000316	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	20-12-2019 s/d 20-12-2022	• Tahun Pertama: Rp476.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp380.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp333.200.000,0 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
361.	M01-01-01-2020-00000317	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	03-01-2020 s/d 03-01-2023	• Tahun Pertama: Rp466.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp372.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp326.200.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
362.	M01-01-01-2020-00000318	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	18-12-2019 s/d 18-12-2022	• Tahun Pertama: Rp476.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp380.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp333.200.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
363.	M01-01-01-2020-00000319	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	19-12-2019 s/d 19-12-2022	• Tahun Pertama: Rp476.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp380.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp333.200.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
364.	M01-01-01-2020-00000320	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-12-2019 s/d 21-12-2022	• Tahun Pertama: Rp476.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp380.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp333.200.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
365.	M01-01-01-2020-00000321	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	18-12-2019 s/d 18-12-2022	• Tahun Pertama: Rp476.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp380.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp333.200.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
366.	M01-01-01-2020-00000322	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	18-12-2019 s/d 18-12-2022	• Tahun Pertama: Rp476.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp380.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp333.200.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
367.	M01-01-01-2020-00000323	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	04-01-2020 s/d 04-01-2023	• Tahun Pertama: Rp476.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp380.800.000,00 • Tahun Ketiga: Rp333.200.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
368.	M01-01-01-2020-00000383	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton SC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-07-2022	• Tahun Pertama: Rp438.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp350.400.000,00 • Tahun Ketiga: Rp306.600.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
369.	M01-01-01-2020-00000384	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton SC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-07-2022	• Tahun Pertama: Rp438.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp350.400.000,00 • Tahun Ketiga: Rp306.600.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
370.	M01-01-01-2020-00000385	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton GLS DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-07-2022	• Tahun Pertama: Rp427.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp341.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp298.900.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
371.	M01-01-01-2020-00000386	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-07-2022	• Tahun Pertama: Rp406.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp325.200.000,00 • Tahun Ketiga: Rp284.550.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
372.	M01-01-01-2020-00000387	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-07-2022	• Tahun Pertama: Rp406.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp325.200.000,00 • Tahun Ketiga: Rp284.550.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
373.	M01-01-01-2020-00000388	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-07-2022	• Tahun Pertama: Rp406.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp325.200.000,00 • Tahun Ketiga: Rp284.550.000,00	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
		Triton DC HDX 4X4 M/T			• Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
374.	M01-01-01-2020-00000389	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-07-2022	• Tahun Pertama: Rp406.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp325.200.000,00 • Tahun Ketiga: Rp284.550.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
375.	M01-01-01-2020-00000390	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-02-2020 s/d 21-07-2022	• Tahun Pertama: Rp406.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp325.200.000,00 • Tahun Ketiga: Rp284.550.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
376.	M01-01-01-2020-00000391	1 (satu) unit mobil Mitsubishi New Triton DC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-01-2020 s/d 21-07-2022	• Tahun Pertama: Rp406.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp325.200.000,00 • Tahun Ketiga: Rp284.550.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
377.	M01-01-01-2020-00000392	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton SC HDX 4X4 M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-10-2020 s/d 21-01-2023	• Tahun Pertama: Rp509.500.000,00 • Tahun Kedua: Rp407.600.000,00 • Tahun Ketiga: Rp356.650.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
378.	M01-01-01-2020-00000417	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton HDX DC M/T	Asuransi Kendaraan Bermotor.	21-02-2020 s/d 21-01-2022	• Tahun Pertama: Rp378.250.000,00 • Tahun Kedua: Rp302.600.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atau Kecelakaan Diri Penumpang/Pengemudi: Rp10.000.000,00	
379.	76.0212.17.000636	1 (satu) unit Mitsubishi Triton GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	02-09-2017 s/d 01-09-2020	• Harga Pertanggungan: Rp 464.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp 12.500.000,00	PT Asuransi Ramayana, Tbk.
380.	76.0212.17.000632	1 (satu) unit Mitsubishi Triton GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	02-09-2017 s/d 01-09-2020	• Harga Pertanggungan: Rp 464.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp 12.500.000,00	
381.	76.0212.17.000635	1 (satu) unit Mitsubishi Triton GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	02-09-2017 s/d 01-09-2020	• Harga Pertanggungan: Rp 464.000.000,00 • Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp 12.500.000,00	
382.	76.0212.17.000637	1 (satu) unit Mitsubishi Triton GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	02-09-2017 s/d 01-09-2020	• Harga Pertanggungan: Rp469.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp12.500.000,00	
383.	76.0212.17.000638	1 (satu) unit Mitsubishi Triton GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	02-09-2017 s/d 01-09-2020	• Harga Pertanggungan: Rp469.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp12.500.000,00	
384.	76.0212.17.000634	1 (satu) unit Mitsubishi Triton GLS	Asuransi Kendaraan Bermotor.	02-09-2017 s/d 01-09-2020	• Harga Pertangungan: Rp464.000.000,00 • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp12.500.000,00	
385.	21-91-17-014318	1 (satu) unit Mitsubishi Triton All New DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	31-08-2017 s/d 31-08-2020	• Tahun Pertama: Rp 441.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp 374.850.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 330.750.000,00 • Personal Accident Driver (PAD): Rp 10.000.000,00 • Personal Accident Passenger (PAP): Rp 10.000.000,00 untuk 3 (tiga) orang	PT Asuransi Central Asia
386.	21-91-17-014314	1 (satu) unit Mitsubishi Triton All New DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	31-08-2017 s/d 31-08-2020	• Tahun Pertama: Rp 441.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp 374.850.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 330.750.000,00 • Personal Accident Driver (PAD): Rp 10.000.000,00 • Personal Accident Passenger (PAP): Rp 10.000.000,00 untuk 3 (tiga) orang	

No.	Nomor Polis Asuransi	Obyek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Penanggung
387.	21-91-17-014325	1 (satu) unit Mitsubishi Triton All New DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	31-08-2017 s/d 31-08-2020	• Tahun Pertama: Rp 441.000.000,00 • Tahun Kedua: Rp 374.850.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 330.750.000,00 • Personal Accident Driver (PAD): Rp 10.000.000,00 • Personal Accident Passenger (PAP): Rp 10.000.00,00 untuk 3 (tiga) orang	
388.	21-91-17-014317	1 (satu) unit Mitsubishi Triton All New DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor.	31-08-2017 s/d 31-08-2020	• Tahun Pertama: Rp 441.000.0000,00 • Tahun Kedua: Rp 374.850.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 330.750.000,00 • Personal Accident Driver (PAD): Rp 10.000.000,00 • Personal Accident Passenger (PAP): Rp 10.000.00,00 untuk 3 (tiga) orang	
389.	21-91-17-014329	1 (satu) unit Mitsubishi Triton All New DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor	31-08-2017 s/d 31-08-2020	• Tahun Pertama: Rp 441.000.0000,00 • Tahun Kedua: Rp 374.850.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 330.750.000,00 • Personal Accident Driver (PAD): Rp 10.000.000,00 • Personal Accident Passenger (PAP): Rp 10.000.000,00 untuk 3 (tiga) orang	
390.	21-91-17-014321	1 (satu) unit Mitsubishi Triton All New DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor	31-08-2017 s/d 31-08-2020	• Tahun Pertama: Rp 441.000.0000,00 • Tahun Kedua: Rp 374.850.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 330.750.000,00 • Personal Accident Driver (PAD): Rp 10.000.000,00 • Personal Accident Passenger (PAP): Rp 10.000.000,00 untuk 3 (tiga) orang	
391.	21-91-17-014327	1 (satu) unit Mitsubishi Triton All New DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor	31-08-2017 s/d 31-08-2020	• Tahun Pertama: Rp 441.000.0000,00 • Tahun Kedua: Rp 374.850.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 330.750.000,00 • Personal Accident Driver (PAD): Rp 10.000.000,00 • Personal Accident Passenger (PAP): Rp 10.000.000,00 untuk 3 (tiga) orang	
392.	21-91-17-014094	1 (satu) unit Mitsubishi Triton All New DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor	31-08-2017 s/d 31-08-2020	• Tahun Pertama: Rp 441.000.0000,00 • Tahun Kedua: Rp 374.850.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 330.750.000,00 • Personal Accident Driver (PAD): Rp 10.000.000,00 • Personal Accident Passenger (PAP): Rp 10.000.000,00 untuk 3 (tiga) orang	
393.	21-91-17-014331	1 (satu) unit Mitsubishi Triton All New DC HDX	Asuransi Kendaraan Bermotor	31-08-2017 s/d 31-08-2020	• Tahun Pertama: Rp 441.000.0000,00 • Tahun Kedua: Rp 374.850.000,00 • Tahun Ketiga: Rp 330.750.000,00 • Personal Accident Driver (PAD): Rp 10.000.000,00 • Personal Accident Passenger (PAP): Rp 10.000.000,00 untuk 3 (tiga) orang	

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi (penanggung) tersebut di atas.

1. Asuransi Tanah, Bangunan Kantor, *Workshop*, dan Bengkel

Perseroan telah mengasuransikan tanah, bangunan kantor, *workshop* dan bengkel yang dikuasainya pada PT Asuransi Wahana Tata dengan perincian sebagai berikut:

No.	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Premi	Obyek dan Jumlah Pertanggungan
1.	PT Asuransi Wahana Tata	Munich RE No. 029.4050.201.2019. 000510.00	Material Damage untuk Flexas, Riot Stricke Malicious Damage, Civil Commotion, Typhoon, Storm, Flood, Water Damage, Inundation, Other Coverage for Inventory and Stock tidak termasuk Business Interuption/Loss of Profit dan kerugian yang terjadi akibat gempa bumi	8 September 2019 – 8 September 2020	Rp 25.802.342	a. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Ciptakridatama (Site ABN) – Jl. Dr. Sutomo No.12B Kel. Sanga Sanga Dalam, Kec. Sanga-Sanga, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 63.796.000,- Stock - Rp 138.940.523,- b. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di Hidup Baru Workshop (Site Adaro) – Jl. Hauling Paringin (RISA) Km.69 Kel. Lasung Batu, Kec. Paringin, Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 89.936.000,- Stock - Rp 200.000.000,- c. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di Cipta Kridatama (Site CK Rantau), Rantau, Kalimantan Selatan **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 89.936.000,- Stock - Rp 40.000.000,- d. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Buma Lati (Site Berau-Lati) Workshop Lama (Ex UT), Desa Sembakungan, Kabupaten Berau, Tanjungredeb, Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 103.000.000,- Stock - Rp 200.000.000,- e. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di Jl. Gatot Subroto RT.005, Kel. Sungai Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Tanjungredeb, Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 108.000.000,- Stock - Rp 400.000.000,-

No.	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Premi	Obyek dan Jumlah Pertanggungan
						f. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Pamapersada Nusantara (Site PAMA JEMBAYAN), LV Workshop Area, Desa Buana Jaya, Kel. Separi, Kec. Tenggarong Seberang, Tenggarong, Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 56.130.000,- Stock - Rp 190.978.477,- g. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Kalimantan Energi Lestari (KEL) (Site KEL) Jl. Poros Provinsi KM 395, Desa Genggang Timburu, Kec. Sungai Durian, Kab. Kota Baru **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 90.948.000,- Stock - Rp 107.026.512,- h. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Petrosea (Site Kideco), Kel. Batu Kajang, Kec Batu Sopang, Kab Paser, Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 86.676.000,- Stock - Rp 125.345.209,- i. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (Site Batu Hijau) Mobil Equipment Workshop (MEWS) - Fleet Dept, Sekongkang Atas, Kec. Sekongkang Kab. Sumbara Barat, Nusa Tenggara Barat **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 60.650.000,- Stock - Rp 451.313.266,- j. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Thiess Contractor Indonesia (Site MSI) Desa Bukit Pariaman RT. 13. Kec. Tenggarong Seberang. Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 105.811.000,- Stock - Rp 137.794.812,- k. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Buma Binungan (Site Berau-Binungan) Workshop Sarana LV Buma Binungan, Desa Pegat Bukur Seberang, Kab. Berau, Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 107.076.000,- Stock - Rp 220.000.000,-

No.	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Premi	Obyek dan Jumlah Pertanggungan
						l. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di Jl. Perintis RT.05, Desa Makmur Mulia, Kec Satui, Kab Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 50.930.000,- Stock - Rp 200.000.000,- m. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Batutua Tembaga Raya (BTR) (Site Wetar) Wetar Copper Project Site, Pulau Wetar, Desa Lurang Kec. Wetar Utara Kab.Maluku Barat Daya, Maluku **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 68.551.000,- Stock - Rp 398.637.858,- n. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Petrosea (Site Timika) Workshop Petrosea Mile 38, Levee Project, Timika, Papua **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 43.335.000,- Stock - Rp 86.614.379,- o. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Macmahon Mining Service (Site Martabe) Jl. Merdeka Barat Km 2.5, Desa Aek Pining, Kec. Batangtoru, Kab.Tapanuli Selatan, Sumatera Utara **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 56.541.000,- Stock - Rp 410.983.845,- p. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Putra Perkasa Abadi (Site Sebamban) Desa Karang Indah, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 44.205.000,- Stock - Rp 280.000.000,- q. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di Jl. Mulawarman No. 21 RT. 23. Komp. Hidup Baru Kelurahan Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan, Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 421.121.000,- Stock - Rp 3.889.461.728,- r. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Pama Persada Nusantara (PAMA) (Site Melak-PAMA BEKB TENAEQ) Kamp Tenaiq, Desa Besiq. Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 50.915.000,- Stock - Rp 160.000.000,-

No.	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Premi	Obyek dan Jumlah Pertanggungan
						s. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Trubaindo Coal Mining (TCM) (Site Melak-BANPU TCM) Desa Blaban, Kec. Melak Kab. Kutai Barat Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 51.525.000,- Stock - Rp 160.233.770,- t. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Pama Persada Nusantara (PAMA) (Site MELAK-PAMA TCMM) KM.13 Muara Bunyu, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 56.575.000,- Stock - Rp 200.000.000,- u. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) (Site KIDECO-BUMA) Jl. Negara RT IX Desa Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 46.555.000,- Stock - Rp 138.329.024,- v. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Thiess Contractor Indonesia (Site MELAK-THIESS TSA, THIESS GBU, RBA GBU) Desa Mantar Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 50.524.000,- Stock - Rp 615.376.113,- w. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Adaro (Lahai) (Site KALTENG-LAMPUNUT) Workshop LV Camp Adaro Tuhup, Kel. Muara Tuhup Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 55.413.000,- Stock - Rp 200.000.000,- x. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) (Site KALTENG-PADA IDI) Desa Luwe Hulu RT 04 No. 62, Kec. Lahei Barat Kab. Barito Utara, Muarateweh, Kalimantan Tengah **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 42.485.000,- Stock - Rp 200.000.000,-

No.	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Premi	Obyek dan Jumlah Pertanggungan
						y. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Ricobana (Site Berau-RICOBANA Binungan) Kabupaten Berau, Tanjungredeb, Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 52.040.000,- Stock - Rp 100.000.000,- z. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Thiess Contractor Indonesia (Site Senakin-THIESS) Desa Manggis Kec. Kelumpang Utara Kab. Kota Baru, Kalimantan Selatan **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 55.090.000,- Stock - Rp 267.543.355,- aa. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Petrosea (Site Tabang-Petroses, Buma) LV Workshop, Desa Gunung Sari, Kecamatan Tabang, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 28.785.000,- Stock - Rp 379.068.037,- ab. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Putra Perkasa Abadi (Site Loa Kulu-ABP, MHU, CH MHU) Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 42.825.000,- Stock - Rp 310.548.003,- ac. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Pamapersada Nusantara (PAMA) (Site Berau-PAMA BRCB) Workshop LV PT PAMA, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 44.800.000,- Stock - Rp 100.000.000,- ad. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Saptaindra Sejati (SIS) (Site Berau-Sambarata) Kec. Tanjung Redeb Kab Berau, Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 50.890.000,- Stock - Rp 100.000.000,-

No.	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Premi	Obyek dan Jumlah Pertanggungan
						ae. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Ricobana (Site Berau-Lati) Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 45.695.000,- Stock - Rp 79.556.179,- af. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Putra Perkasa Abadi (Site Berau-PPAKJB) Kabupaten Berau, Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 44.800.000,- Stock - Rp 60.000.000,- ag. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Transkon Jaya, Jl. Ais Nasution RT.05 RW.03, Kec. Puruk Cahu Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 45.695.000,- Stock - Rp 200.000.000,- ah. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Petrosea (Site Kalteng-Lampunut) Workshop LV Camp Babao, Kel. Muara Tuhuo Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 33.429.000,- Stock - Rp 200.000.000,- ai. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT BUMA (Site Kalteng-Lampunut) Kel. Muara Tuhup Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 66.725.000,- Stock - Rp 200.000.000,- aj. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Adaro (Maruwai) (Site Kalteng-Maruwai) Workshop LV Camp Babao Kel. Muara Tuhup Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 32.515.000,- Stock - Rp 200.000.000,- ak. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Pama (Site Kalteng-BHP ADARO) Kalimantan Tengah **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 91.553.000,- Stock - Rp 200.000.000,-

No.	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Premi	Obyek dan Jumlah Pertanggungan
						al. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT HPU MGM (Site Kalteng MGM) Workshop HPU Camp Kawi Desa Batu Bua Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 91.553.000,- Stock - Rp 200.000.000,- am. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di PT Putra Perkasa Abadi (Site PPA-Muara Pahu) Jl. Poros Kalimantan, Kampung Dasaq Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 42.825.000,- Stock - Rp 104.742.043,- an. Kantor, Workshop, Bengkel berlokasi di SCM Konawe (Site SCM-Konawe) Jl. A. Yani No.196A RT.03 RW.03 Kel. Wua Wua Kec. Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara **Nilai Pertanggungan** Inventory - Rp 79.268.000,- Stock - Rp 184.973.548,-

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

15. Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi

Perjanjian Perseroan dengan Pihak Terafiliasi adalah sebagai berikut:

1. *Lease Agreement* tanggal 31 Juli 2012, antara Perseroan dengan PT Hidup Baru Perdana Abadi yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 02 untuk PT Transkon Jaya atas Sewa Workshop/Gudang tanggal 31 Maret 2017, dengan ketentuan sebagai berikut:

Perihal	Sewa Workshop/Gudang.
Para Pihak	a. PT Hidup Baru Perdana Abadi (Pihak Pertama) b. Perseroan (Pihak Kedua)
Obyek Sewa	*Workshop/warehouse* yang terletak di Jalan Mulawarman No. 21, RT 23 RW 07, Balikpapan.
Biaya	Rp 93.254.000,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu) per tahun, tanpa pengurangan dan dibayarkan setiap awal tahun.

Jangka Waktu	Dimulai dari tanggal 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2022. Pada saat berakhirnya Perjanjian ini, Pihak Kedua mempunyai pilihan untuk memperbaharui masa sewa selama 5 tahun dengan syarat dan ketentuan yang sama atau periode yang ditentukan selanjutnya, dengan memberitahukan Pihak Kedua dalam waktu 30 hari sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
Pengakhiran Perjanjian	Dalam hal Pihak Kedua dibutuhkan untuk pindah keluar dari Kota Balikpapan, Perjanjian ini akan diakhiri dengan Pihak Kedua memberikan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya, jumlah harga sewa yang telah dibayarkan ditambah dengan 20% dari sisa masa sewa akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai kompensasi.
Penyelesaian Sengketa	Diselesaikan berdasarkan Peraturan *International Chamber of Commerce.*

2. *Lease Agreement for Additional Cover Area and Open Yard Facilities* No. 009/HBPA-TJ/CONTR-2010 tanggal 1 Januari 2010, antara Perseroan dengan PT Hidup Baru Perdana Abadi yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 01/HBPA-TJ/2015 to PT Transkon Jaya *for Additional Cover Area and Open Yard Facilities* tanggal 19 Januari 2015 dan Amandemen No. 02/HBPA-TJ/2016 to PT Transkon Jaya *for Additional Cover Area and Open Yard Facilities* tanggal 19 Januari 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

Perihal	Sewa Area Halaman Terbuka.
Para Pihak	a. PT Hidup Baru Perdana Abadi (Pihak Pertama) b. Perseroan (Pihak Kedua)
Obyek Sewa	Area halaman terbuka tambahan dan fasilitas di atasnya yang terletak di Jalan Mulawarman No. 21, RT 23 RW 07, Balikpapan.
Biaya	Rp 25.623.840,- (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) per tahun, tanpa pengurangan dan dibayarkan setiap awal tahun.
Jangka Waktu	Dimulai dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. Pada saat berakhirnya Perjanjian ini, Pihak Kedua mempunyai pilihan untuk memperbaharui masa sewa selama 5 tahun dengan syarat dan ketentuan yang sama atau periode yang ditentukan selanjutnya, dengan memberitahukan Pihak Kedua dalam waktu 30 hari sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
Pengakhiran Perjanjian	Dalam hal Pihak Kedua dibutuhkan untuk pindah keluar dari Kota Balikpapan, Perjanjian ini akan diakhiri dengan Pihak Kedua memberikan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya, jumlah harga sewa yang telah dibayarkan ditambah dengan 20% dari sisa masa sewa akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai kompensasi.
Penyelesaian Sengketa	Diselesaikan berdasarkan Peraturan *International Chamber of Commerce.*

3. Perjanjian Sewa Untuk Sewa Workshop Disebelah Fuch No. 02/06/HBPA-TJ/CONTR-2017 tanggal 1 Juni 2017 oleh dan antara Perseroan dan PT Hidup Baru Perdana Abadi, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Perihal	Sewa Workshop.
Para Pihak	a. PT Hidup Baru Perdana Abadi (Pihak Pertama) b. Perseroan (Pihak Kedua)

Obyek Sewa	Workshop seluas 18m x 24m dengan tambahan Gudang, Kantor 2 lantai, fasilitas toilet, dan beberapa halaman terbuka yang berlokasi di Jl. Mulawarman RT.23 No. 21, Balikpapan.
Biaya	- Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan (sudah termasuk PPh 10%, dan tidak termasuk PPN. Dilakukan dengan pembayaran 3 (tiga) bulan di muka saat menandatangani perjanjian dan 3 (tiga) bulan setelahnya; - Nilai perjanjian tidak termasuk air dan listrik, tarif air dan listrik dihitung dari meteran dengan biaya koneksi air Rp 100.000,-/bulan dan biaya koneksi listrik Rp 1.500.000,-/bulan, yang dibayar 7 hari setelah *invoice*; - Semua tagihan untuk retribusi/pajak atas obyek sewa menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
Jangka Waktu	Dimulai dari tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan 30 November 2017 dan perpanjangan secara otomatis dari Perjanjian Sewa.
Pengakhiran Perjanjian	Tidak diatur
Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian secara damai (tidak disebutkan daerah pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Para Pihak sebagai tempat penyelesaian sengketa).

4. Perjanjian Sewa Untuk Ruang Terbuka Beton 1228 m^2 No. 01/09/HBPT-TJ/CONTR-2019 tanggal 1 September 2019 oleh dan antara Perseroan dan PT Hidup Baru Perdana Abadi, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Perihal	Sewa Workshop.
Para Pihak	a. PT Hidup Baru Perdana Abadi (Pihak Pertama) b. Perseroan (Pihak Kedua)
Obyek Sewa	Ruang terbuka beton seluas 1.228 m^2 yang berlokasi di Jl. Mulawarman RT.23 No. 21, Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia.
Biaya	- Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta Rupiah) per bulan dengan pembayaran 1 (satu) tahun di muka sebesar Rp 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta Rupiah) per tahun. - Semua retribusi/pajak atas obyek sewa menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. - Semua tagihan untuk utilitas seperti listrik, telpon, air bersih atas obyek sewa menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
Jangka Waktu	Dimulai dari tanggal 1 September 2019 sampai dengan 31 Agustus 2020.
Pengakhiran Perjanjian	Tidak diatur.
Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian secara damai (tidak disebutkan daerah pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Para Pihak sebagai tempat penyelesaian sengketa).

5. Perjanjian Sewa Untuk Sewa Kantor Ex Emeco No. 01/01/HBPA-TJ/CONTR-2020 tanggal 1 November 2019 oleh dan antara Perseroan dan PT Hidup Baru Perdana Abadi, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Perihal	Sewa Kantor.
Para Pihak	a. PT Hidup Baru Perdana Abadi (Pihak Pertama) b. Perseroan (Pihak Kedua)

Obyek Sewa	Kantor yang berlokasi di Jl. Mulawarman RT.23 No. 21, Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia.
Biaya	- Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) per tahun, termasuk PPh dan tidak termasuk PPN untuk pembayaran sewa kantor area lantai dasar; - Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) per tahun, termasuk PPh dan tidak termasuk PPN untuk pembayaran sewa kantor area lantai atas; - Rp 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun, untuk area pelatihan 2 kendaraan di area workshop utama, termasuk listrik dan *single phase power* untuk *air compressor*; - Nilai perjanjian tidak termasuk air dan listrik untuk area kantor, tarif air dan listrik dihitung dari meteran dengan biaya koneksi listrik Rp 1.500.000,-/bulan dan tarif penggunaan listrik sebesar Rp 2.180 KwH serta biaya koneksi air adalah Rp 100.000,-/bulan dan penggunaan air akan dikenakan biaya Rp 22.000,-/m^2, yang dibayar 30 hari setelah *invoice*. - Biaya layanan keamanan bersama kompleks untuk menjaga bangunan dan sekitarnya adalah Rp 4.800.000,-/bulan (tidak termasuk PPN 10%) yang dibayar 30 hari setelah *invoice*. - Semua jumlah retribusi/pajak atas obyek sewa menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Jangka Waktu	1 (satu) tahun dengan tanggal dimulainya pada tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan 14 Desember 2020. Dengan opsi untuk memperpanjang sewa untuk jangka waktu lain.
Pengakhiran Perjanjian	Tidak diatur.
Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian secara damai (tidak disebutkan daerah pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Para Pihak sebagai tempat penyelesaian sengketa).

Pembayaran atas biaya sewa berdasarkan perjanjian-perjanjian pada angka 1-5 di atas telah dilakukan di muka.

6. Perjanjian *Loan Agreement* No. TJ/SL/2016 tanggal 30 Desember 2016, sebagaimana diubah dengan Perjanjian *Loan Agreement* No. TJ/SL/040/2017 tanggal 31 Desember 2017, seluruhnya dibuat di bawah tangan bermeterai cukup antara Perseroan dengan Trevor Kroemer, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	: a. Trevor Kroemer (Pihak Pertama) b. Perseroan (Pihak Kedua) Sifat hubungan afiliasi: Pihak Pertama merupakan Direktur Perseroan.
Ruang Lingkup	: Pihak Pertama setuju untuk memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua untuk membiayai kebutuhan modal kerja Pihak Kedua dan selanjutnya untuk mencatatkan jumlah pinjaman tersebut dalam *balance sheet* Pihak Kedua sebelum tanggal 1 Januari 2018.
Jumlah Pinjaman	: USD 123.116,28 (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas Dolar Amerika Serikat dua puluh delapan sen) atau sejumlah Rp 1.670.564.803 (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga Rupiah).
Tujuan Penggunaan	: Kebutuhan modal kerja Pihak Kedua.

Jangka Waktu : Pada akhir bulan ke-6, Para Pihak akan bersama-sama sepakat untuk melunasi sejumlah pinjaman tersebut, atau membayar sebagian jumlah pinjaman tersebut dengan perpanjangan jangka waktu untuk sisanya, atau memperpanjang pinjaman untuk jangka 6 (enam) bulan berikutnya.

Bunga : 10% (sepuluh persen) per tahun.

7. Perjanjian-perjanjian Pinjaman yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup antara Perseroan dengan Brian Charles Bennett, sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Tanggal	Jumlah Pinjaman
1.	*Loan Agreement* No. TJ/SL/003	24-11-2005	USD 100.000
2.	*Loan Agreement* No. TJ/SL/004	17-01-2006	USD 80.000
3.	*Loan Agreement* No. TJ/SL/010	21-07-2008	USD 98.000
4.	*Loan Agreement* No. TJ/SL/2013	20-11-2009	USD 52.684,14

Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. Brian Charles Bennett (Pihak Pertama)

b. Perseroan (Pihak Kedua)

Sifat hubungan afiliasi: Pihak Pertama merupakan Direktur Perseroan.

Ruang Lingkup : Pihak Pertama setuju untuk memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua untuk membiayai kebutuhan modal kerja Pihak Kedua.

Tujuan Penggunaan : Kebutuhan modal kerja Pihak Kedua.

Jangka Waktu : Untuk jangka waktu tidak tertentu dan akan berlanjut sampai para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini baik sebagian atau seluruhnya, pengakhiran merujuk kepada:

a. Pihak Pertama dapat meminta pinjaman untuk dibayarkan sebagian atau seluruhnya, pelunasan jumlah apapun oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama merujuk kepada pemberitahuan tertulis 2 (dua) bulan sebelumnya oleh Pihak Pertama;

b. Pihak Kedua dapat memilih untuk melunasi jumlah pinjaman sebagian atau seluruhnya setiap waktu, pelunasan jumlah apapun kepada Pihak Pertama oleh Pihak Kedua merujuk kepada Pihak Kedua memberikan pemberitahuan tertulis 2 (dua) bulan sebelumnya oleh Pihak Pertama.

Bunga : 10% (sepuluh persen) per tahun.

8. Perjanjian-perjanjian Pinjaman dibuat di bawah tangan bermeterai cukup antara Perseroan dengan Indahwati, sebagai berikut:

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu
1.	TJ/SL/012	13-01-2009	500.000.000,-	Tidak Tertentu
2.	TJ/SL/016	01-12-2009	1.000.000.000,-	Tidak Tertentu
3.	TJ/SL/024	29-04-2011	500.000.000,-	4 bulan
4.	TJ/SL/027	14-11-2011	500.000.000,-	12 bulan
5.	TJ/SL/029	07-02-2012	500.000.000,-	12 bulan
6.	TJ/SL/031	05-11-2012	1.000.000.000,-	12 bulan

Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	: a. Indahwati (Pihak Pertama) b. Perseroan (Pihak Kedua) Sifat hubungan afiliasi: Pihak Pertama merupakan anak dari Iin Sugiarti, Komisaris dan Pemegang Saham DIS yang merupakan pemegang saham Perseroan.
Ruang Lingkup	: Pihak Pertama setuju untuk memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua untuk membiayai kebutuhan modal kerja Pihak Kedua.
Tujuan Penggunaan	: Kebutuhan modal kerja Pihak Kedua.
Perpanjangan Jangka Waktu	: Dapat diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak, pengakhiran merujuk kepada: a. Pihak Pertama dapat meminta pinjaman untuk dibayarkan sebagian atau seluruhnya, pelunasan jumlah apapun oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama merujuk kepada pemberitahuan tertulis 2 (dua) bulan sebelumnya oleh Pihak Pertama; b. Pihak Kedua dapat memilih untuk melunasi jumlah pinjaman sebagian atau seluruhnya setiap waktu, pelunasan jumlah apapun kepada Pihak Pertama oleh Pihak Kedua merujuk kepada Pihak Kedua memberikan pemberitahuan tertulis 2 (dua) bulan sebelumnya oleh Pihak Pertama.
Bunga	: 10% (sepuluh persen) per tahun.

9. *Loan Agreement* No. TJ/SL/022 tanggal 1 Agustus 2010, dibuat di bawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Francis Charles Mason, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	: a. Francis Charles Mason (Pihak Pertama); b. Perseroan (Pihak Kedua). Sifat hubungan afiliasi: Pihak Pertama merupakan teman dari Direktur Perseroan.
Ruang Lingkup	: Pihak Pertama setuju untuk memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua untuk membiayai kebutuhan modal kerja Pihak Kedua sejumlah USD150.000,00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).
Tujuan Penggunaan	: Kebutuhan modal kerja Pihak Kedua.
Bunga	: 12% (dua belas persen) per tahun bersih dari pajak, akan dibayarkan per bulan ke rekening yang ditunjuk Pihak Pertama.
Jangka Waktu	: Selama 12 (dua belas) bulan dan dapat dilanjutkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, apabila Para Pihak bermaksud untuk mengakhiri pinjaman sebagian atau seluruhnya setelah 12 (dua belas) bulan, pengakhiran merujuk kepada: a. Pihak Pertama dapat meminta pinjaman untuk dibayarkan sebagian atau seluruhnya, pelunasan jumlah apapun oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama merujuk kepada pemberitahuan tertulis 2 (dua) bulan sebelumnya oleh Pihak Pertama; b. Pihak Kedua dapat memilih untuk melunasi jumlah pinjaman sebagian atau seluruhnya setiap waktu, pelunasan jumlah apapun kepada Pihak Pertama oleh Pihak Kedua merujuk kepada Pihak Kedua memberikan pemberitahuan tertulis 2 (dua) bulan sebelumnya oleh Pihak Pertama.

10. *Loan Agreement* No. TJ/L/004 tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Ian Cooper, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Ian Cooper; b. Perseroan (Pihak Kedua). Sifat hubungan afiliasi: Pihak Pertama merupakan bekas karyawan Perseroan.
Ruang Lingkup	:	Pihak Kedua telah melakukan pembayaran atas Perjanjian *Loan Agreement* No. TJ/SL/002 dan No. TJ/SL/037 sejumlah Rp806.155.000,00 (delapan ratus enam juta seratus lima puluh lima ribu Rupiah), menyisakan jumlah pinjaman sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah).
Pelunasan Pokok	:	Pihak Kedua akan melakukan pelunasan pokok dengan pembayaran minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per bulan dimulai dari Oktober 2019 untuk jangka waktu 7 (tujuh) bulan. Sisa pembayaran sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) akan dibayarkan pada Mei 2020. Dalam hal Pihak Kedua dapat melakukan pembayaran melebihi pembayaran minimal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), Pihak Kedua akan membayarkan jumlah tersebut.
Pelunasan Bunga	:	Pihak Kedua sepakat untuk membayarkan bunga atas jumlah pokok yang tersisa dengan bunga sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) per tahun, bersih dari pajak, untuk jangka waktu minimal 6 (enam) bulan, yang akan dibayarkan per bulan pada rekening yang ditunjuk Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	Pada akhir bulan ke-6, Para Pihak akan bersama-sama sepakat untuk melunasi sejumlah pinjaman tersebut, atau membayar sebagian jumlah pinjaman tersebut dengan perpanjangan jangka waktu untuk sisanya, atau memperpanjang pinjaman untuk jangka 6 (enam) bulan berikutnya.

16. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

16.1. Perjanjian Jaringan

16.1.1. Perjanjian dengan PT Indosat Tbk untuk penyediaan jaringan dalam Perjanjian Penyediaan Jasa Indosat Ooredoo *Business* tanggal 17 September 2019, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. PT Indosat Tbk (Pihak Pertama) b. Perseroan (Pihak Kedua)
Obyek Perjanjian	:	Pihak Pertama akan menyediakan jasa Indosat Ooredoo *Business* kepada Pihak Kedua termasuk jasa pemasangan dan/atau pengaktifan yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua, sebagaimana relevan untuk pengoperasian jasa Indosat Ooredoo *Business*, sesuai dengan yang dipilih Pihak Kedua dengan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian	:	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal RFS (aktivasi).
Biaya Jasa	:	Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta Rupiah) termasuk PPN untuk jasa DOM IP Transit dan Rp44.550.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) termasuk PPN untuk jasa Int IP Transit.
Aktivitasi	:	a. Tanggal RFS (aktivasi) terhitung sejak layanan siap disediakan oleh Pihak pertama yang dibuktikan dengan berita acara lapangan yang ditandatangani oleh Para Pihak. Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak layanan siap disediakan oleh Pihak Pertama (dibuktikan dengan hasil test sesuai format Berita Acara Lapangan), Pihak Kedua belum menandatangani berita acara lapangan dan/atau jasa Indosat Ooredoo *Business* telah digunakan secara komersial oleh Pihak Kedua maka Pihak kedua dianggap telah menyetujui berita acara lapangan dan Pihak Pertama berhak melakukan penagihan terhitung sejak tanggal RFS dan Pihak Kedua wajib untuk membayar biaya berlangganan; b. Dalam hal Pihak Pertama sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam rangka penyediaan jasa Indosat Ooredoo *Business* namun layanan tidak dapat diaktifkan sebagai akibat karena Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan penagihan dan Pihak Kedua wajib untuk membayar biaya berlangganan.
Service Level Guarantee	:	a. Pihak Pertama memberikan jaminan berupa tingkat kesinambungan sambungan jasa Pihak Pertama kepada Pihak Kedua; b. Dengan tetap memperhatikan Pasal 4.1.2 dan Pasal 7.3 Perjanjian ini, dalam hal Pihak Pertama tidak dapat memenuhi jaminan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan memberikan restitusi kepada Pihak Keda dengan ketentuan dan maksimum nilai sebagaimana diatur dalam lampiran Perjanjian ini; c. Pihak Kedua wajib mengajukan restitusi secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terjadinya gangguan. Apabila pengajukan restitusi dilakukan di luar periode pengajuan restitusi, Pihak Pertama tidak wajib untuk memberikan restitusi kepada Pihak Kedua; d. Ketentuan SLG ini tidak berlaku untuk kejadian-kejadian yang disebabkan oleh kejadian *Force Majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 13.
Ketentuan Pembatasan	:	Dalam menggunakan jasa Indosat Ooredoo *Business*, Pihak Kedua wajib menggunakan jasa tersebut sesuai peruntukannya dengan ketentuan: a. Pihak Kedua dilarang menggunakan jasa tersebut untuk menyelenggarakan telekomunikasi secara ilegal; b. Dalam hal Pihak Kedua menjual kembali jasa Indosat Ooredoo Business (*reseller*) maka Pihak Kedua wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan penjualan kembali sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama;

c. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat berakibat pada pemutusan kepelangganan oleh Pihak Pertama secara sepihak atas risiko Pihak Kedua sendiri dan pengenaan penalti sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10.2.1 Perjanjian serta tuntutan hukum lainnya menurut hukum yang berlaku baik tuntutan pidana maupun perdata.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama : Selain sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian, Pihak Pertama mempunyai hak sebagai berikut:

a. Memasuki ruangan peralatan Pihak Kedua setiap saat guna pemeliharaan dan pemeriksaan atas ijin Pihak Kedua;

b. Menyambungkan atau mencadangkan saluran jasa Indosat Ooredoo *Business* kepada pihak ketiga lainnya tanpa mengganggu layanan jasa Indosat Ooredoo *Business* milik Pihak Kedua (dalam hal penyediaan jasa yang mempergunakan jaringan lokal milik Pihak Pertama);

c. Mengakhiri kepelangganan jasa Indosat Ooredoo *Business* ini jika ijin operasional Pihak Kedua dicabut oleh Pemerintah.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua : Selain sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian, Pihak Kedua mempunyai hak sebagai berikut:

a. Mendapatkan restitusi atas terjadinya gangguan atau kerusakan pada jasa Indosat Ooredoo *Business* yang terjadi karena kesalahan Pihak Pertama yang menyebabkan ketersediaan layanan berada di bawah standar yang tercantum dalam *Service Level Guarantee*.

Pihak Kedua mempunyai hak sebagai berikut:

a. Apabila perangkat Pihak Pertama yang ditempatkan di lokasi Pihak Kedua hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun kecuali karena kejadian *Force Majeure* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib mengganti perangkat Pihak Pertama dalam bentuk perangkat baru atau dalam bentuk tunai sesuai dengan harga perangkat Pihak Pertama saat kerusakan, kehilangan terjadi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kehilangan, rusak atau musnahnya perangkat Pihak Pertama tersebut;

b. Menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada Pihak Pertama dalam formulir aplikasi berlangganan adalah benar;

c. Tidak mengadakan perubahan konfigurasi dan spesifikasi teknis peralatan atau menghubungkan peralatan dengan cara lain dalam bentuk apapun dengan jaringan jasa Pihak Pertama sesuai Pasal 2 Perjanjian ini tanpa ijin tertulis dari Pihak Pertama;

d. Tidak menghubungkan jaringan jasa Pihak Pertama dengan jaringan telekomunikasi umum (jaringan telepon, telex dan data) secara tanpa hak/ijin dari Pemerintah untuk itu;

e. Menyediakan dan memastikan perangkat yang disediakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan Pihak Pertama;

f. Memberikan izin dan kemudahan akses kepada personil Pihak Pertama untuk memasuki ruangan atau lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 4.2.6.

Pemutusan Perjanjian : a. Apabila Pihak Kedua melalaikan kewajiban membayar biaya bulanan tersebut pada Pasal 8.3 Perjanjian, fasilitas dan pelayanan jasa Indosat Ooredoo Business dapat diputus sementara oleh Pihak Pertama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak Kedua;

b. Pemutusan jasa Indosat Ooredoo *Business* secara permanen akan dilakukan Pihak Pertama, dalam hal:

- Pihak Kedua dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan sementara jasa Indosat Ooredoo *Business* tersebut dalam Pasal 9.1 di atas, tidak melunasi tunggakannya; atau
- Pihak Kedua melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;

c. Dalam hal Pihak Kedua dikenakan sanksi pemutusan permanen sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.2 di atas pada salah satu jasa Indosat Ooredoo *Business*, maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemutusan permanen terhadap jasa Indosat Ooredoo *Business* lainnya yang digunakan oleh Pihak Kedua tersebut.

Penalti : Ketentuan mengenai jenis pelanggaran, perubahan yang diminta Pihak Kedua serta penalti yang dikenakan adalah sebagai berikut:

a. Terminasi Dini, apabila ada permintaan tertulis dari Pihak Kedua untuk berhenti berlangganan sebelum berakhirnya jangka waktu berlangganan atau jangka waktu perpanjangan berlanggan jasa Indosat Ooredoo *Business* ini atau apabila terjadi pelanggaran oleh Pihak Kedua terhadap perjanjian ini yang mengakibatkan diakhirinya jasa Indosat Ooredoo *Business* oleh Pihak Pertama sebelum berakhirnya jangka waktu berlangganan atau jangka waktu perpanjangan berlangganan, maka Pihak Kedua dikenakan penalti sebagai berikut:

- Dalam hal terminasi dini dalam jangka waktu berlangganan, Pihak Kedua wajib membayar penuh biaya bulanan untuk sisa jangka waktu berlangganan;
- Dalam hal terminasi dini yang dilakukan dalam jangka waktu perpanjangan berlangganan, Pihak Kedua dibebaskan dari kewajiban membayar biaya penalti dengan ketentuan tidak ada perubahan terhadap jasa Indosat Ooredoo Business;
- Apabila dalam jangka waktu perpanjangan berlangganan terdapat perubahan jasa Indosat Ooredoo Business dan kemudian dilakukan terminasi dini, Pihak Kedua wajib membayar penuh biaya bulanan untuk sisa jangka waktu perpanjangan berlangganan;

b. Pembatalan, apabila ada permintaan tertulis dari Pihak Kedua untuk membatalkan berlangganan jasa Indosat Ooredoo *Business* setelah penandatanganan Perjanjian dan sebelum tanggal RFS maka Pihak Kedua wajib membayar penalti sebesar biaya instalasi baru;

c. Penurunan Kecepatan, apabila ada permintaan tertulis dari Pihak Kedua untuk menurunkan kecepatan jasa Indosat Ooredoo *Business*, Pihak Kedua akan dikenakan penalti dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk lama pemakaian kurang dari jangka waktu berlangganan yang ditetapkan dalam formulir aplikasi berlangganan, Pihak Kedua wajib membayar biaya penalti sebesar 60% dikalikan (biaya bulanan kecepatan lama-biaya bulanan kecepatan baru) dikalikan sisa jangka waktu berlangganan;
- Untuk lama pemakaian sama dengan atau lebih dari jangka waktu berlangganan, maka Pihak Kedua dibebaskan dari kewajiban membayar biaya penalti;

d. Migrasi, apabila ada permintaan tertulis dari Pihak Kedua untuk beralih dari jasa Indosat Ooredoo *Business* tertentu ke Jasa Indosat Ooredoo *Business* lainnya maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Apabila biaya berlangganan jasa Indosat Ooredoo Business saat ini lebih besar atau sama dengan biaya berlangganan jenis jasa Indosat Ooredoo *Buiness* yang baru, maka Pihak Kedua tidak dikenakan penalti;
- Apabila biaya bulanan dari jenis jasa Indosat Ooredoo *Business* yang baru lebih kecil dari biaya bulanan jasa Indosat Ooredoo *Business* yang sebelumnya, maka Pihak Kedua wajib membayar penalti sebear 20% x sisa jangka waktu berlangganan atau jangka waktu perpanjangan x biaya bulanan jasa Indosat Ooredoo *Business* sebelumnya;

e. Pindah Tujuan, apabila ada permintaan tertulis dari Pihak Kedua untuk beralih dari jasa Indosat Ooredoo *Business* tertentu ke Jasa Indosat Ooredoo *Business* lainnya maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Apabila biaya bulanan tujuan lama, lebih kecil atau sama dengan tujuan baru, maka Pihak Kedua wajib membayar biaya penalti sebesar biaya instalasi;
- Apabila biaya bulanan tujuan lama lebih besar dari tujuan baru, maka Pihak Kedua wajib membayar biaya penalti sebesar 20% x sisa jangka waktu berlangganan atau jangka waktu perpanjangan berlangganan x biaya bulanan tujuan lama;
- Ketentuan-ketentuant tersebut tidak berlaku untuk layanan *Domestic Leased Circuit*;

f. Perpindahan *Carrier*, apabila ada permintaan tertulis dari Pihak kedua untuk perpindahan *carrier* dalam satu negara tujuan, maka berlaku ketentuan di bawah ini:

- Apabila biaya bulanan *carrier* lama lebih kecil atau sama dengan carrier baru, maka Pihak Kedua wajib membayar biaya penalti sebesar biaya instalasi baru;
- Apabila biaya bulanan carier lama lebih besar dari carier baru maka Pihak Kedua wajib membayar biaya penalti sebesar 20 dikalikan sisa jangka waktu berlangganan atau jangka waktu perpanjangan berlangganan x biaya bulanan *carrier* lama.

Penyelesaian Perselisihan : Arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

16.1.2. Perjanjian Kerja Sama Sementara dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan PT Transkon Jaya tentang Penyediaan Sartel dan Sarpen Telkom untuk Penyelenggaraan Jasa Internet No. 154/HK.810/DWS-B1040000/2018/ No. TJ-TRANSKONNET/OM/181/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom)

b. Perseroan

Lingkup Perjanjian : Lingkup Perjanjian ini meliputi namun tidak terbatas pada:

a. Sewa Sarana Telekomunikasi (Sartel) Telkom: IP Transit, VPN IP, *ASTINet Lite* dan *Metro Ethernet*;

b. Penyediaan Sarana Penunjang (Sarpen) Telkom: Kolokasi, sewa ruangan, serta catu daya.

Jangka Waktu : Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 dan dapat diperpanjang maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam Amandemen Perjanjian, dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis oleh Pihak dan Pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa laku Perjanjian ini.

Dalam hal tidak diajukan perpanjangan setelah jangka waktu Perjanjian berakhir, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya, segala hak dan kewajiban Para Pihak yang belum dilaksanakan harus diselesaikan oleh masing-masing Pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Perjanjian berakhir.

Hak dan Kewajiban Telkom : **Kewajiban**

a. Memberikan izin secara temporer, 7 x 24 jam kepada Perseroan untuk memasuki ruang kolokasi Telkom untuk pelaksanaan instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat Perseroan yang ditempatkan di kolokasi Telkom;

b. Memberikan jawaban tertulis terhadap setiap permintaan yang telah disepakati bersama tentang kemungkinan ketersediaan Sartel dan Sarpen yang diminta Perseroan, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya surat permohonan dari Perseroan;

c. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh regulator berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini, serta mematuhi seluruh ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini beserta perubahannya yang telah disepakati oleh Para Pihak;

d. Menyediakan Sarpen dan/atau Sartel Telkom sesuai dengan *availability* yang ditentukan dalam jaminan tingkat layanan;

e. Melakukan perbaikan terhadap gangguan pada Sarpen dan/atau Sartel Telkom.

Hak

a. Menerima salinan dokumen-dokumen perizinan dan dokumen lain yang dimiliki Perseroan untuk dilampirkan dalam Perjanjian;

b. Memasuki ruangan perangkat Perseroan di kolokasi Telkom untuk pemeriksaan gangguan dan/atau keperluan lain yang berhubungan dengan pelayanan;

c. Memeriksa instalasi dan spesifikasi perangkat Perseroan di kolokasi Telkom untuk memastikan sambungan telekomunikasi dapat berfungsi dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan;

d. Melaksanakan pengisoliran danatau pemutusan Sartel atau Sarpen dengan atau tanpa permintaan dari penyidik atau polri, jika timbul dugaan penyalahgunaan peruntukan yang dapat dibuktikan dan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pengisoliran tidak mengallihkan kewajiban-kewajiban Perseroan kepada Telkom;

e. Memeroleh biaya perbaikan dari Perseroan jika terjadi kerusakan pada perangkat Telkom yang dapat dibuktikan dan merupakan akibat kelalaian Perseroan;

f. Berhak membuat *invoice* atas penggunaan Sartel dan/atau Sarpen, sebagai dasar pembayaran oleh Perseroan.

Hak dan Kewajiban Perseroan : **Kewajiban**

a. Menyediakan perangkat layanan internet yang telah siap dan layak operasi sesuai spesifikasi teknik Telkom;

b. Memberikan izin secara temporer, 7 x 24 jam kepada Telkom untuk memasuki ruang kolokasinya untuk pelaksanaan instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkatnya yang ditempatkan di kolokasi Telkom;

c. Mengelola, mengoperasikan dan memelihara perangkat yang diselenggarakan dan menjadi tanggung jawabnya;

d. Bersama-sama dengan Telkom mencari sumber gangguan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan jasa internet;

e. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh regulator berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini, serta mematuhi seluruh ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini beserta perubahan-perubahannya yang telah disepakati oleh Para Pihak;

f. Membayar biaya perbaikan, jika terjadi kerusakan pada perangkat Telkom yang dapat dibuktikan sebagai akibat kelalaian maupun kesalahannya pada saat melaksanakan instalasi, operasi dan pemeliharaan perangkatnya.

Hak

a. Menggunakan Sarpen dan Sartel Telkom untuk koneksi antar perangkat Para Pihak jika secara teknis memungkinkan;

b. Mendapatkan izin tertulis dari Telkom secara temporer memasuki ruang kolokasi untuk pelaksanaan instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkatnya yang ditentukan di kolokasi Telkom;

c. Menerima jawaban tertulis setiap permintaan yang telah disepakati bersama kemungkinan ketersediaan Sartel dan Sarpen yang diminta paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak surat permohonan diterima.

Pengalihan Perjanjian : Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh Perseroan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Telkom. Dalam hal terjadinya peralihan perjanjian yang telah disetujui oleh Telkom, maka Telkom berhak menentukan apakah isi Perjanjian perlu diperbaharui atau tidak sebelum peralihan dilaksanakan.

Biaya Penggunaan Sartel/Sarpen : Biaya penggunaan Sartel dan Sarpen, meliputi namun tidak terbatas pada:

a. Biaya sewa IP Transit, VPN IP, *ASTINet Lite, Metro Ethernet* Terdiri dari:
   i. Biaya pasang baru;
   ii. Biaya sewa bulanan;
b. Biaya kolokasi dan sewa lahan, terdiri dari:
   i. Biaya *joining fee*;
   ii. Biaya sewa bulanan;
   iii. Biaya kelebihan pemakaian catu daya
c. Biaya sewa ruangan:
   i. Biaya sewa bulanan;
   ii. Biaya pemakaian catu daya.

Tarif untuk kesepakatan biaya penggunaan Sartel dan/atau Sarpen Telkom disampaikan Telkom kepada Perseroan pada saat Para Pihak melaksanakan transaksi bisnis dalam Perjanjian ini dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini serta perubahannya (*jika ada*). Penagihan biaya dihitung berdasarkan jumlah dan jangka waktu penggunaannya dalam suatu bulan takwim dan ditagihkan pada bulan selanjutnya.

Ketentuan Pembayaran : a. Pembayaran biaya penggunaan Sartel dan/atau Sarpen dilaksanakan oleh Perseroan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan, kecuali apabila tagihan diterima oleh Perseroan di atas tanggal 10, maka jatuh tempo pembayaran adalah 14 (empat belas) hari tanggal *invoice;*
b. Kelebihan atau kekurangan pembayaran oleh Perseroan akan diperhitungkan oleh Telkom pada tagihan bulan berikutnya;
c. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran oleh Transkom terhitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal transfer, maka Telkom berhak mengenakan denda kepada Perseroan sebesar 1‰ (satu permil) per hari keterlambatan dari total tagihan yang belum dibayar oleh Perseroan;
d. Apabila Perseroan belum melaksanakan pembayaran pada akhir bulan (n+2), maka Telkom berhak untuk mengenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) per hari keterlambatan dari total tagihan yang belum dibayar oleh Perseroan dan sanksi suspense total;
e. Apabila Perseroan belum melaksanakan pembayaran pada akhir bulan (n+3), maka Telkom berhak untuk mengenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) per hari keterlambatan dari total tagihan yang belum dibayar oleh Perseroan dan sanksi pencabutan Sartel dan/atau Sarpen serta pemutusan Perjanjian ini secara sepihak oleh Telkom;
f. Penagihan atas denda dipisahkan dari tagihan bulanan dan harus dibayarkan oleh Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tagihan diterima oleh Perseroan.

Force Majeure	:	a. Apabila terjadi *force majeure,* maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak saat mulai terjadinya, begitu pula saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang; b. Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban pemenuhan pemberitahuan tertulis terkait *force majeure* akan mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa pihak lain tersebut sebagai *force majeure*; c. Seluruh kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* merupakan tanggungjawab pihak lainnya.
Fraud	:	a. Para Pihak dilarang untuk melakukan *fraud* dengan pihak lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan pengalihan pemanfaatan jaringan yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki; b. Apabila salah satu pihak diduga melakukan *fraud* oleh pihak lainnya, maka pihak lainnya tersebut harus mengajukan klaim kepada pihak yang diduga melakukan *fraud;* c. Pihak yang diduga melakukan *fraud*, harus segera melakukan klarifikasi kepada pihak lainnya dengan menyerahkan bukti pendukung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya klaim; d. Apabila *fraud* diduga bersalan dari orang-orang, perusahaan-perusahaan lain atau badan hukum, organisasi tertentu yang bekerja atau bekerjasama untuk pihak yang diduga melakukan *fraud* maupun pelanggan/ penggunanya, maka untuk klarifikasi hingga penyelesaian *fraud* menjadi kewajiban dan tanggungjawab pihak yang diduga melakukan *fraud* sesuai dengan bukti yang ada; e. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya klaim sebagaimana disebutkan diatas, pihak yang diduga melakukan *fraud* tidak melakukan klarifikasi, maka pihak lainnya dapat memberikan somasi secara patut sebanyak 3 (tiga) kali kepada pihak yang diduga melakukan *fraud*; f. Dalam hal *fraud* terbukti, maka pihak yang melakukan *fraud* harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan *fraud* tersebut dan pihak yang terkena *fraud* dibebaskan dari segala tuntutan dan tanggungjawab apapun dan dair pihak manapun; g. Dalam hal penyelesaian *fraud* tidak tercapai kesepakatan antara Para Pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian Perselisihan sebagaimana diterangkan dalam Perjanjian ini; h. Apabila *fraud* terbukti, maka pihak yang melakukan *fraud* harus membayar ganti rugi dan/atau menghitung kembali biaya-biaya yang seharusnya dibayarkan kepada pihak yang terkena *fraud* dan/atau pihak ketiga (*apabila ada*). Selain ganti rugi, pihak yang melakukan *fraud* dapat pula dikenakan sanksi pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh pihak yang terkena *fraud* tanpa menunggu keputusan hakim pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun tidak menghapus kewajiban ganti rugi dan kewajiban lainnya yang seharusnya dilaksanakan menurut Perjanjian ini. Ganti kerugian tersebut tidak bertujuan dan tidak menghapuskan sifat pidana dari suatu tindakan *fraud,* apabila mengandung unsur tindak pidana.

Sanksi	:	Telkom berhak mengenakan sanksi secara sepihak, berupa pengisoliran, pencabutan, ganti rugi, dan/atau pemutusan Perjanjian setelah ada pemberitahuan sebelumnya, apabila Perseroan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian ini serta apabila ditemukan adanya: a. Penyalahgunaan/pelanggaran atas pemanfaatan Sartel dan/ atau Sarpen di luar dari yang telah disepakati dalam Perjanjian ini; b. Konfigurasi jaringan yang digunakan Perseroan tidak sesuai dengan Perjanjian ini; c. Perbuatan-perbuatan lain yang tergolong *fraud;* d. Penetapan dan/atau keputusan dari instansi pemerintah yang berwenang, terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak terbatas pada UU Telekomunikasi, UU ITE, UU Pornografi, Peraturan Menteri Kominfo No. 21 Tahun 2013 dan seluruh peraturan pelaksananya.
Penyelesaian Perselisihan	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) setempat
Berakhirnya Perjanjian	:	Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dulu dari pihak lainnya, apabila: a. Adanya pembatalan Perjanjian atau berlakunya syarat pembatalan Perjanjian; b. Salah satu pihak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. Izin atau lisensi penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi salah satu pihak, sebagian atau seluruhnya dihentikan atau dicabut oleh pihak berwenang (Pemerintah). Pemutusan Perjanjian dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemutusan Perjanjian berlaku efektif, dengan menyebutkan sebab-sebab pemutusan atas Perjanjian ini. Dalam hal terjadi pemutusan sebagian atau seluruh Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku terus sampai dengan diselesaikannya kewajiban yang harus diselesaikan oleh masing-masing Pihak.

16.1.3. Perjanjian Penyediaan Jasa Indosat Ooredoo *Business* antara PT Indosat Tbk. dan Perseroan tanggal 11 Maret 2020 (“**Perjanjian**”), yang dibuat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. PT Indosat Tbk (“Indosat Ooredoo”); dan b. Perseroan.
Lingkup Perjanjian	:	Indosat Ooredoo akan menyediakan jasa Indosat Ooredoo *Business* kepada Perseroan termasuk jasa pemasangan dan/atau pengaktifan yang dibutuhkan oleh Perseroan, sebagaimana relevan, untuk pengoperasian jasa Indosat Ooredoo *Business*, sesuai dengan jasa Indosat Ooredoo *Business* yang dipilih oleh Perseroan, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini

Hak dan Kewajiban Indosat Ooredoo	:	Indosaat Ooredoo mempunyai hak sebagai berikut: a. Memasuki ruangan peralatan Perseroan setiap saat guna pemeliharaan dan pemeriksaan atas ijin Perseroan; b. Menyambungkan atau mencabangkan saluran jasa Indosat Ooredoo *Business* kepada pihak ketiga lainnya tanpa mengganggu layanan jasa Indosat Ooredoo *Business* milik Perseroan (dalam hal penyediaan jasa Indosat Ooredoo *Business* yang mempergunakan jaringan local milik Indosat ooredoo; c. Mengakhiri kepelangganan jasa Indosat Ooredoo *Business* jika izin operasional Perseroan dicabut oleh Pemerintah; dan d. Indosat Ooredoo tidak bertanggungjawab atas kerugian-kerugian langsung yang timbul dan diderita olerh Perseroan sehubungan dengan gangguan pada layanan jasa Indosat Ooredoo *Business*. Indosat Ooredoo hanya bertanggungjawab untuk memberikan restitusi kepada Perseroan apabila tidak terpenuhinya jaminan tingkat layanan yang dijalankan oleh Indosat Ooredoo sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini
Hak dan Kewajiban Perseroan	:	a. Perseroan mempunyai hak sebagai berikut: b. Memperoleh perbaikan atau kerusakan atau gangguan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan setelah pemberitahuan tertulis kepada Indosat Ooredoo; c. Mendapatkan restitusi atas terjadinya gangguan atau kerusakan pada jasa Indosat Ooredoo *Business* yang terjadi karena kesalahan Indosat Ooredoo yang menyebabkan ketersediaan layanan berada dibawah standar yang tercantum dalam Service Level Guarantee d. Perseroan mempunyai kewajiban sebagai berikut: e. Apabila perangkat Indosat Ooredoo yang ditempatkan di lokasi Perseroan hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun, kecuali karena kejadian force majeure sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Perjanjian ini, maka Perseroan wajib mengganti perangkat Indosat Ooredoo dalam bentuk perangkat baru atau dalam bentuk tunai sesuai dengan harga perangkat Indosat Ooredoo saat kerusakan, kehilangan terjadi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kehilangan, rusak atau musnahnya perangkat Indosat Ooredoo tersebut f. Bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul karena tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku g. Menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada Indosat Ooredoo dalam formulir aplikasi berlangganan adalah benar h. Tidak mengadakan perubahan konfigurasi dan spesifikasi teknis peralatan atau menghubungkan peralatan dengan cara lain dalam bentuk apapun dengan jaringan jasa Indosat Ooredoo *Business* sesuai Perjanjian ini tanpa adanya izin tertulis dari Indosat Ooredoo i. Tidak menghubungkan jaringan jasa Indosat Ooredoo Business dengan jaringan telekomunikasi umum (jaringan telepon, telex dan data) secara tanpa hak/izin dari Pemerintah untuk itu j. Menyediakan dan memastikan perangkat yang disediakan telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan Indosat Ooredoo k. Memberikan izin dan kemudahan akses kepada personil Indosat Ooredoo untuk memasuki ruangan atau lokasi

Jangka Waktu Berlangganan	:	Jangka waktu berlangganan jasa Indosat Ooredoo *Business* adalah sebagaimana tercantum dalam Formulir Aplikasi Berlangganan yang dihitung sejak tanggal RFS. Jangka waktu berlangganan tersebut akan otomatis diperpanjang masa berlakunya untuk 12 (dua belas) bulan berikutnya dengan menggunakan harga bulanan yang sama untuk jasa Indosat Ooredoo *Business* pada spesifikasi teknis yang sama, kecuali Perseroan menginginkan perakhiran jangka waktu berlangganan dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Indosat Ooredoo paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.
Pembayaran	:	a. Biaya bulanan mulai dilakukan sesuai dengan tanggal RFS dan wajib dibayarkan oleh Perseroan paling lambat setiap tanggal 20 untuk bulan bersangkutan b. Seluruh pajak dan biaya materai yang timbul sebagai akibat dari kepelangganan jasa Indosat Ooredoo *Business* ini menjadi tanggungjawab Perseroan sesuai dengan undang-undang yang berlaku c. Atas setiap keterlambatan pembayaran, maka Perseroan dikenakan pinalti sebesar 1 permil setiap hari keterlambatan d. Dalam hal terdapat perselisihan mengenai nilai tagihan jasa Indosat Ooredoo *Business*, Perseroan tetap berkewajiban melakukan pembayaran penuh sesuai dengan nilai tagihan dari Indosat Ooredoo dengan ketentuan Para Pihak akan melakukan rekonsiliasi atas perbedaan nilai tagihan yang dimaksud. Jika terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran akan diperhitungan dalam tagihan yang selanjutnya
Pemutusan	:	a. Apabila Perseroan melalaikan kewajiban membayar biaya bulanan, fasilitas dan pelayanan jasa Indosat Ooredoo *Business* dapat diputus sementara oleh Indosat Ooredoo dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya b. Pemutusan jasa Indosat Ooredoo *Business* secara permanen akan dilakukan dalam hal: i. Perseroan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan sementara jasa Indosat Ooredoo *Business* tidak melunasi tunggakannya ii. Perseroan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini c. Pelanggan yang belum melunasi tunggakan-tunggakannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pencabutan fasilitas dan pelayanan jasa Indosat Ooredoo *Business* dapat dilakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku d. Dalam hal Perseroan dikenakan sanksi pemutusan permanen pada salah satu jasa Indosat Ooredoo *Business*, maka Indosat Ooredoo berhak untuk melakukan pemutusan permanen terhadap jasa Indosat Ooredoo *Business* lainnya yang digunakan oleh Perseroan Perjanjian tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban dari Para Pihak

Penalti : a. Penalti adalah denda yang dikenakan kepada Perseroan sebagai akibat dari adanya pelanggaran terhadap Perjanjian ini atau permintaan perpindahan atau perubahan tertentu atas jasa Indosat Ooredoo *Business* yang telah disetujui kedua belah pihak dalam formulir aplikasi berlangganan. Penalti yang dikenakan kepada Perseroan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan Perseroan atau jenis perubahan jasa Indosat Ooredoo *Business* yang diminta oleh Perseroan

b. Ketentuan mengenai jenis pelanggaran, perubahan yang diminta pelanggaran serta pinalti yang dikenakan adalah sebagai berikut:

i. Terminasi dini. Apabila terdapat permintaan tertulis dari Perseroan untuk berhenti berlangganan sebelum berakhirnya jangka waktu berlangganan atau jangka waktu perpanjangan berlangganan jasa Indosat Ooredoo *Business* ini atau apabila terjadi pelanggaran oleh Perseroan terhadap Perjanjian ini yang mengakibatkan diakhirinya jasa Indosat Ooredoo *Business* oleh Indosat Ooredoo sebelum berakhirnya jangka waktu berlangganan atau jangka waktu perpanjangan berlangganan, maka Perseroan dikenakan penalty sebagai berikut:

- Dalam hal terminasi dini yang dilakukan dalam jangka waktu berlangganan, Perseroan wajib membayar penuh biaya bulanan untuk sisa jangka waktu berlangganan (100% x sisa jangka waktu berlangganan x biaya bulanan)
- Dalam hal terminasi dini yang dilakukan dalam jangka waktu perpanjangan berlangganan, pelanggan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya penalty dengan ketentuan tidak ada perubahan terhadap jasa Indosat Ooredoo *Business* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.2.3, Pasal 10.2.4, Pasal 10.2.5, Pasal 10.2.6 dalam jangka waktu perpanjangan berlangganan
- Apabila dalam jangka waktu perpanjangan berlangganan terdapat perubahan jasa Indosat Ooredoo *Business* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.2.3, Pasal 10.2.4, Pasal 10.2.5, Pasal 10.2.6n dan kemudian terminasi dini dilakukan dalam jangka waktu perpanjangan berlangganan tersebut, Perseroan wajib membayar penuh biaya bulanan untuk sisa jangka waktu perpanjangan berlangganan (100% x sisa jangka waktu perpanjangan berlangganan x biaya bulanan)

ii. Pembatalan. Apabila terdapat permintaan tertulis dari Perseroan untuk membatalkan berlangganan jasa Indosat Ooredoo *Business* setelah penandatanganan perjanjian dan sebelum tanggal RFS maka Perseroan wajib membayar pinalti sebesar biaya instalasi baru

iii. Penurunan Kecepatan. Apabila terdapat permintaan tertulis dari Perseroan untuk menurunkan kecepatan jasa Indosat Ooredoo *Business*, Perseroan akan dikenakan penalty dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk lama pemakaian kurang dari jangka waktu berlangganan yang ditetapkan dalam formulir aplikasi berlangganan, Perseroan wajib membayar biaya penalti sebesar 60% dikalikan (biaya bulanan kecepatan lama-biaya bulanan kecepatan baru) dikalikan sisa jangka waktu berlangganan;
- Untuk lama pemakaian sama dengan atau lebih dari jangka waktu berlangganan, maka Perseroan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya penalty

iv. Migrasi. Apabila terdapat permintaan tertulis dari Perseroan untuk beralih dari jasa Indosat Ooredoo *Business* tertentu ke jasa Indosat Ooredoo *Business* lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Apabila biaya berlangganan jasa Indosat Ooredoo *Business* saat ini lebih besar atau sama denga biaya berlangganan jenis jasa Indosat Ooredoo *Business* yang baru, maka Perseroan tidak dikenakan penalty
- Apabila biaya bulanan dari jenis jasa Indosat Ooredoo *Business* yang baru lebih kecil dari biaya bulanan jasa Indosat Ooredoo *Business* yang sebelumnya, maka Perseroan wajib membayar penalty sebesar 20% x sisa jangka waktu berlangganan atau jangka waktu perpanjangan berlangganan x biaya bulanan jasa Indosat Ooredoo yang sebelumnya

v. Pindah tujuan. Apabila terdapat permintaan tertulis dari Perseroan untuk memindahkan tujuan (jurusan) sirkuit, masa berlaku ketentuan adalah sebagai berikut:

- Apabila biaya bulanan tujuan lama lebih kecil atau sama dengan tujuan yang baru, maka Perseroan wajib membayar pinalti sebesar biaya instalasi
- Apabila biaya bulanan tujuan lama lebih besar dari tujuan baru, maka Perseroan wajib membayar biaya penalty sebesar 20% x sisa jangka waktu berlangganan atau jangka waktu perpanjangan berlangganan x biaya bulanan tujuan lama
- Ketentuan sebagaimana disebutkan diatas tidak berlaku untuk layanan *Domestic Leased Circuit*

vi. Perpindahan Carrier. Apabila terdapat permintaan tertulis dari Perseroan untuk perpindahan carrier dalam satu negara tujuan, maka berlaku ketentuan dibawah ini:

- Apabila biaya bulanan carrier lama lebih kecil atau sama dengan carrier baru, maka Perseroan wajib membayar biaya penalti sebesar instalasi baru
- Apabila biaya bulanan carrier lama lebih besar dari carrier baru maka Perseroan wajib membayar biaya penalty sebesar 20% x sisa jangka waktu berlangganan atau jangka waktu perpanjangan berlangganan x biaya bulanan *carrier* lama

Force Majeure	:	a. Para Pihak tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas keterlambatan dan/atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali Para Pihak ("***Force Majeure***"), peristiwa mana termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru hara, atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh Pemerintah, serta kecelakaan yang menimpa salah satu Pihak sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara permanen yang semuanya langsung berhubungan dengan Perjanjian ini b. Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan keadaannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7x24 jam terhitung sejak *Force Majeure* timbul dan wajib melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini c. Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat akan melakukan pembicaraan atau negosiasi kembali atas kelanjutan Perjanjin ini d. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, Para Pihak setuju bahwa Pihak yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pijak yang terkena *Force Majeure*. e. Kelalaian atau kelambatan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam poin b, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa yang disebutkan dalam poin a sebagai *Force Majeure*.
Penyelesaian Perselisihan	:	Arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

16.2. Perjanjian Pinjaman

Perseroan memiliki Perjanjian Pinjaman sebagaimana diuraikan berikut ini:

16.2.1. Perjanjian Pinjaman No. 012/PP/VII/2019/P tanggal 31 Juli 2019 oleh dan antara Perseroan dan PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, yang dibuat dibawah tangan dengan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan (Penerima Pinjaman); dan b. PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Agen Fasilitas)
Besar Pinjaman/ Komitmen Total	:	Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), dengan jumlah pencairan yang diajukan minimal sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan maksimal adalah: - Paling tinggi 80% dari nilai *invoice* yang diajukan sebagai agunan; - Paling tinggi 70% dari nilai purchase order yang diajukan sebagai agunan; - Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah); atau - Sisa komitmen total yang belum dilakukan pencairan. Seluruh komitmen pinjaman telah dicairkan.

Ruang Lingkup	:	Para Pemberi Pinjaman menyediakan kepada Penerima Pinjaman yang dipersiapkan oleh Agen Fasilitas suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam Rupiah yang seluruhnya berjumlah sama dengan Komitmen Total.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	:	Pinjaman hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan usaha Penerima Pinjaman dan untuk pembelian suku cadang, oli dan ban.
Tanggal Pelunasan Akhir	:	Setiap tanggal pelunasan akhir yang tertera di setiap konfirmasi pencairan, yaitu tanggal 12 Juli 2020.
Bunga	:	1. Tingkat suku bunga atas setiap pinjaman untuk setiap periode bunga adalah sebagaimana ditetapkan dalam konfirmasi pencairan atas pinjaman terkait; 2. Apabila Penerima Pinjaman gagal membayar jumlah yang harus dibayar olehnya berdasarkan perjanjian pada tanggal jatuh tempo, maka jumlah terhutang dikenakan denda harian setiap harinya sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal aktual pembayaran, besarnya 0,1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan dari jumlah terhutang atau Rp 100.000,- (seratus ribu) per bulan, mana yang lebih besar.
Biaya Lainnya	:	Penerima Pinjaman harus membayar kepada Agen Fasilitas suatu biaya penggalangan pinjaman sebesar: (Tenor pinjaman dalam bulan) X 0,25% X Pinjaman yang dicairkan Pembayaran dilakukan secara langsung pada setiap pencairan, dengan pemotongan jumlah pencairan pinjaman oleh Agen Fasilitas.
Jaminan	:	-
Kewajiban Penerima Pinjaman	:	1. Penerima Pinjaman memiliki kekuasaan untuk memilki asetnya dan menjalankan usahanya; 2. Penerima Pinjaman harus melunasi pinjaman dengan melakukan angsuran kepada Agen Fasilitas dengan jumlah dan pada waktu yang ditetapkan pada konfirmasi pencairan terkait pinjaman; 3. Penerima Pinjaman harus membayar semua bea materai, pendaftaran dan pajak serupa lainnya yang harus dibayar berkaitan dengan setiap dokumen transaksi; 4. Penerima Pinjaman harus dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditagih, memberikan ganti rugi kepada pihak yang dijamin atas biaya, kerugian dan tanggung jawab yang timbul akibat peristiwa cidera janji, kegagalan Penerima Pinjaman untuk membayar dan suatu pinjaman (atau bagian dari suatu Pinjaman) tidak dibayar lebih dulu sesuai dengan ketentuan dalam pemeberitahuan pembayaran lebih dulu; 5. Penerima Pinjaman wajib memberi penggantian kepada setiap Agen Fasilitas atas seluruh pengeluaran yang wajar (termasuk biaya jasa hukum yang ditanggung oleh Agen Fasilitas sehubungan dengan penandatanganan dan pendaftaran atas setiap dokumen transaksi; 6. Penerima Pinjaman wajib membayar kepada setiap pihak yang dijamin jumlah dari semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak yang dijamin berkaitan dengan eksekusi haknya atau perlindungan haknya dan setiap proses hukum yang diajukan oleh atau terhadap pihak yang dijamin karena mengikatkan diri dalam suatu dokumen transaksi;

7. Penerima Pinjaman harus memberikan kepada Agen Fasilitas:
   - segera setelah mengetahui (namun tidak lebih dari 5 hari kerja setelah mengetahui timbulnya peristiwa berikut) rincian litigasi, arbitrase, atau gugatan administratif yang berjalan, mengancam atau belum diputuskan terhadap obligor yang dapat mengakibatkan dampak material yang merugikan;
   - dengan segera setelah diterima, informasi lebih lanjut mengenai kondisi keuangan, usaha, aset dan operasi dari debitur yang secara wajar diminta oleh Agen Fasilitas;
   - informasi lainnya yang dianggap perlu oleh Agen Fasilitas terkait dengan pinjaman;
8. Penerima Pinjaman harus memenuhi dalam segala hal setiap peraturan perundang-undangan (termasuk Hukum Lingkungan) yang berlaku untuk Penerima Pinjaman yang, apabila tidak dipatuhi, secara wajar dapat menimbulkan dampak material yang merugikan;
9. Penerima Pinjaman wajib melakukan pembayaran kewajibannya dalam Perjanjian Pinjaman hanya kepada Agen Fasilitas.

Hak dan Kewajiban Agen Fasilitas : 1. Agen Fasilitas dapat menandatangani, atas nama Para Pemberi Pinjaman, perubahan atau pengesampingan yang diperbolehkan hanya dengan persetujuan Agen Fasilitas dan Penerima Pinjaman dan setiap perubahan atau pengesampingan tersebut akan mengikat semua pihak.

Negative Covenant/ Hal-hal yang dilarang dilaksanakan : Penerima Pinjaman tidak diperkenankan untuk dan/atau harus memastikan agar hal-hal berikut ini tidak terjadi:

1. Memindahtangankan atau mengalihkan Obyek agunan dalam perjanjian jaminan;
2. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, atau afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;
3. Melakukan pembayaran atau melunasi kewajiban keuangan Penerima Pinjaman kepada pemegang saham Penerima Pinjaman atau afiliasi Penerima Pinjaman atau afiliasi pemegang saham Penerima Pinjaman sebelum pelunasan Pinjaman.

Hal-hal tersebut kecuali diperkenan di dalam dokumen transaksi atau telah mendapat persetujuan tertulis dari Agen Fasilitas terlebih dahulu.

Peristiwa Cidera Janji **:** Setiap peristiwa atau keadaan yang disebutkan adalah suatu peristiwa cidera janji:

1. Kegagalan pembayaran, obligor tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya yang telah jatuh tempo berdasarkan dokumen transaksi, kecuali diakibatkan oleh kesalahan teknis atau administratif dan kesalahan tersebut diatasi dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo;
2. Kewajiban lain, suatu obligor tidak mematuhi ketentuan apapun dalam dokumen transaksi (selain kegagalan pembayaran), kecuali ketidak patuhan tersebut dapat diatasi dalam 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh Agen Fasilitas atas ketidakpatuhan atau sejak Obligor mengetahui ketidakpatuhan;

3. Pernyataan tidak benar, pernyataan atau keterangan yang dibuat atau dianggap diulang oleh suatu obligor dalam dokumen transaksi adalah atau terbukti tidak benar atau menyesatkan dalam segala hal yang material pada saat dibuat atau dianggap diulang, kecuali keadaan yang membuat pernyataan tersebut tidak benar dapat diatasi dalam 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh Agen Fasilitas atas ketidakpatuhan atau sejak Obligor mengetahui ketidakpatuhan;
4. Cidera janji silang, terjadi atas Penerima Pinjaman yang berdasarkan pertimbangan Agen Fasilitas dapat menimbulkan dampak material yang merugikan sebagai berikut:
   - Kewajiban keuangan tidak dibayar saat jatuh tempo setelah masa tenggang awal yang berlaku;
   - Kewajiban keuangan dinyatakan jatuh tempo lebih awal, atau dapat dinyatakan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar sebelum tanggal jatuh tempo yang ditentukan;
   - Komitmen atas kewajiban keuangan dibatalkan atau dihentikan sementara akibat dari suatu peristiwa cidera janji atau ketentuan lainnya yang serupa;
5. Proses insolvensi atau proses kepailitan yaitu tindakan korporasi, proses hukum atau prosedur atau langkah lainnya diambil berkaita dengan:
   - Kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (baik sukarela atau atas permintaan pihak ketiga), penunadaan atau moratorium hutang, pemberesan, pembubaran, administrasi, pegawasan atau reorganisasi sementara dari Penerima Pinjaman atau Penanggung;
   - Komposisi atau penyusunan ulang perjanjian utang dengan Pemberi Pinjaman dari Penerima Pinjaman atau Penanggung;
   - Penunjukan likuidator, kurator, pengurus atau petugas serupa lainnya berkaitan dengan Penerima Pinjaman atau Penanggung atau aset Penerima Pinjaman atau Penanggung;
6. Proses pemberi pinjaman yaitu penyitaan, pemisahan hak atau eksekusi yang mempengaruhi aset atau aset-aset manapun dari Penerima Pinjaman;
7. Ketidakabsahan yaitu pelakansaan pelaksanaan kewajiban obligor berdasarkan dokumen transaksi tidak sah, dianggap tidak sah atau menjadi tidak sah dan suatu obligor tidak mengakui keberadaan atau keabsahan suatu dokumen transaksi atau menunjukkan maksud untuk tidak mengakui keberadaan atau keabsahan suatu dokumen transaksi;
8. Perubahan yang membawa kerugian material yaitu suatu dampak material yang merugikan muncul atau peristiwa atau serangkaian peristiwa terjadi yang menurut pendapat yang wajar dari Agen Fasilitas, memiliki atau mungkin memiliki dampak material yang merugikan;
9. Musnahnya agunan yaitu Obyek agunan dalam Perjanjian Jaminan musnah, rusak berat, atau disita sehingga tidak memiliki nilai sepertia pada Perjanjian Jaminan dan hasil pembayaran asuransi tidak dapat memulihkan kerusakan.

Penyelesaian Perselisihan : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

16.2.2. Perjanjian Pinjaman No. 015/PP/I/2019/IL-S tanggal 14 Januari 2020 oleh dan antara Perseroan dan PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, yang dibuat di bawah tangan dengan bermeterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan (Penerima Pinjaman); dan b. PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Agen Fasilitas).
Pemberi Pinjaman	:	PT Saison Modern Finance.
Besar Pinjaman/ Komitmen Total	:	Jumlah sampai dengan Rp 13.000.000.000,- (tiga belas miliar Rupiah). Seluruh komitmen pinjaman telah dicairkan.
Ruang Lingkup	:	Pemberi Pinjaman menyediakan kepada Penerima Pinjaman yang dipersiapkan oleh Agen Fasilitas suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam Rupiah yang seluruhnya berjumlah sama dengan Komitmen Total.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	:	Pinjaman hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan usaha Penerima Pinjaman.
Tanggal Pelunasan Akhir	:	Ditentukan di setiap Konfirmasi Pencairan terkait pinjaman tersebut. seperti pada konfirmasi pencairan tanggal 26 Februari 2020 bunga jangka waktu pinjaman selama 12 bulan.
Bunga	:	Ditentukan di setiap Konfirmasi Pencairan terkait pinjaman tersebut, seperti pada konfirmasi pencairan pinjaman tanggal 26 Februari 2020 bunga sebesar 15% per tahun efektif.
Biaya Lainnya		Penerima Pinjaman harus membayar kepada Agen Fasilitas suatu biaya penggalangan pinjaman sebesar A x 0,25% x Pinjaman yang dicairkan.
Jaminan	:	Merujuk kepada setiap konfirmasi pencairan pinjaman, seperti pada konfirmasi pencairan tanggal 26 Februari 2020, jaminan berupa (i) nilai Perjanjian Sewa Kendaraan dengan No. Perjanjian TJ/CR/051/01/2017 terhadap PT Trubaindo Coal Mining dan PT Bharinto Ekatama tanggal 13 Desember 2016 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Sewa Kendaraan No. 0002/E-CTR/BNY/COI/2019 tanggal 22 Maret 2019, No. Perjanjian 000033/E-CTR/BNY/COI/2018 terhadap PT Trubaindo Coal Mining dan PT Bharinto Ekatama tanggal 14 Mei 2018 No. Perjanjian 0007/E-CTR/BNYTCM/2019 terhadap PT Trubaindo Coal Minng dan PT Bharinto Ekatama tanggal 28 Maret 2019, dengan nilai yang dijaminkan adalah sebesar Rp 1.428.571.429,- dan (ii) Cek atau Bilyet Giro mundur sebesar Rp 90.258.312 sebanyak dua belas lembar.
Hak dan Kewajiban Penerima Pinjaman	:	1. Penerima Pinjaman memiliki kekuasaan untuk memiliki asetnya dan menjalankan usahanya; 2. Penerima Pinjaman harus melunasi pinjaman secara penuh pada tanggal pelunasan akhir; 3. Penerima Pinjaman harus membayar semua bea materai, pendaftaran dan pajak serupa lainnya yang harus dibayar berkaitan dengan setiap dokumen transaksi;

4. Penerima Pinjaman harus dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditagih, memberikan ganti rugi kepada pihak yang dijamin atas biaya, kerugian dan tanggung jawab yang timbul akibat peristiwa cidera janji, kegagalan Penerima Pinjaman untuk membayar dan suatu pinjaman (atau bagian dari suatu Pinjaman) tidak dibayar lebih dulu sesuai dengan ketentuan dalam pemeberitahuan pembayaran lebih dulu;

5. Penerima Pinjaman wajib memberi penggantian kepada setiap Agen Fasilitas atas seluruh pengeluaran yang wajar (termasuk biaya jasa hukum yang ditanggung oleh Agen Fasilitas sehubungan dengan penandatanganan dan pendaftaran atas setiap dokumen transaksi);

6. Penerima Pinjaman wajib membayar kepada setiap pihak yang dijamin jumlah dari semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak yang dijamin berkaitan dengan eksekusi haknya atau perlindungan haknya dan setiap proses hukum yang diajukan oleh atau terhadap pihak yang dijamin karena mengikatkan diri dalam suatu dokumen transaksi;

7. Penerima Pinjaman harus memberikan kepada Agen Fasilitas:

   - segera setelah mengetahui (namun tidak lebih dari 5 hari kerja setelah mengetahui timbulnya peristiwa berikut) rincian litigasi, arbitrase, atau gugatan administratif yang berjalan, mengancam atau belum diputuskan terhadap obligor yang dapat mengakibatkan dampak material yang merugikan;
   - dengan segera setelah diterima, informasi lebih lanjut mengenai kondisi keuangan, usaha, aset dan operasi dari debitur yang secara wajar diminta oleh Agen Fasilitas;
   - apabila tenor pinjaman lebih dari 2 (dua) tahun, Agen Fasilitas dapat meminta laporan tahunan yang menyajikan neraca dan laporan laba rugi paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah akhir dati setiap tahun keuangan, mulai tahun keuangan kedua;
   - informasi lainnya yang dianggap perlu oleh Agen Fasilitas terkait dengan pinjaman;

8. Penerima Pinjaman harus memenuhi dalam segala hal setiap peraturan perundang-undangan (termasuk Hukum Lingkungan) yang berlaku untuk Penerima Pinjaman yang, apabila tidak dipatuhi, secara wajar dapat menimbulkan dampak material yang merugikan;

9. Penerima Pinjaman wajib melakukan pembayaran kewajibannya dalam Perjanjian Pinjaman hanya kepada Agen Fasilitas.

Hak dan Kewajiban Agen Fasilitas : 1. Agen Fasilitas dapat menunjuk pihak lain yang dianggapnya cakap untuk menjadi penggantinya sebagai Agen Fasilitas dalam Perjanjian Pinjaman, penunjukkan tersebut berlaku efektif dengan adanya pemberitahuan kepada Penerima Pinjaman;

2. Agen Fasilitas dapat menandatangani, atas nama Para Pemberi Pinjaman, perubahan atau pengesampingan yang diperbolehkan hanya dengan persetujuan Agen Fasilitas dan Penerima Pinjaman dan setiap perubahan atau pengesampingan tersebut akan mengikat semua pihak.

Negative Covenant/ Hal-hal yang dilarang dilaksanakan	:	Penerima Pinjaman tidak diperkenankan untuk dan/atau harus memastikan agar hal-hal berikut ini tidak terjadi: 1. Memindahtangankan atau mengalihkan Obyek agunan dalam perjanjian jaminan; 2. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, atau afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar; 3. Melakukan pembayaran atau melunasi kewajiban keuangan Penerima Pinjaman kepada pemegang saham Penerima Pinjaman atau afiliasi Penerima Pinjaman atau afiliasi pemegang saham Penerima Pinjaman sebelum pelunasan Pinjaman; dan 4. Penerima Pinjaman tidak boleh mengalihkan atau mentransfer haknya atau kewajibannya berdasarkan dokumen transaksi. Hal-hal tersebut kecuali diperkenan di dalam dokumen transaksi atau telah mendapat persetujuan tertulis dari Agen Fasilitas terlebih dahulu.
Peristiwa Cidera Janji	:	Setiap persitiwa atau keadaan yang disebutkan adalah suatu peristiwa cidera janji: 1. Kegagalan pembayaran, obligor tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya yang telah jatuh tempo berdasarkan dokumen transaksi, kecuali diakibatkan oleh kesalahan teknis atau administratif dan kesalahan tersebut diatasi dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo; 2. Kewajiban lain, suatu obligor tidak mematuhi ketentuan apapun dalam dokumen transaksi (selain kegagalan pembayaran), kecuali ketidakpatuhan tersebut dapat diatasi dalam 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh Agen Fasilitas atas ketidakpatuhan atau sejak Obligor mengetahui ketidakpatuhan; 3. Pernyataan tidak benar, pernyataan atau keterangan yang dibuat atau dianggap diulang oleh suatu obligor dalam dokumen transaksi adalah tidak benar atau menyesatkan dalam segala hal yang material pada saat dibuat atau dianggap diulang, kecuali keadaan yang membuat pernyataan tersebut tidak benar dapat diatasi dalam 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh Agen Fasilitas atas ketidakpatuhan atau sejak Obligor mengetahui ketidakpatuhan; 4. Cidera janji silang, terjadi atas Penerima Pinjaman yang berdasarkan pertimbangan Agen Fasilitas dapat menimbulkan dampak material yang merugikan sebagai berikut: - Kewajiban keuangan tidak dibayar saat jatuh tempo setelah masa tenggang awal yang berlaku; - Kewajiban keuangan dinyatakan jatuh tempo lebih awal, atau dapat dinyatakan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar sebelum tanggal jatuh tempo yang ditentukan; - Komitmen atas kewajiban keuangan dibatalkan atau dihentikan sementara akibat dari suatu peristiwa cidera janji atau ketentuan lainnya yang serupa;

5. Proses insolvensi atau proses kepailitan yaitu tindakan korporasi, proses hukum atau prosedur atau langkah lainnya diambil berkaitan dengan:
   - Kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (baik sukarela atau atas permintaan pihak ketiga), penundaan atau moratorium hutang, pemberesan, pembubaran, administrasi, pegawasan atau reorganisasi sementara dari Penerima Pinjaman atau Penanggung;
   - Komposisi atau penyusunan ulang perjanjian utang dengan Pemberi Pinjaman dari Penerima Pinjaman atau Penanggung;
   - Penunjukan likuidator, kurator, pengurus atau petugas serupa lainnya berkaitan dengan Penerima Pinjaman atau Penanggung atau aset Penerima Pinjaman atau Penanggung;
6. Proses pemberi pinjaman yaitu penyitaan, pemisahan hak atau eksekusi yang mempengaruhi aset atau aset-aset manapun dari Penerima Pinjaman;
7. Ketidakabsahan yaitu pelakansaan pelaksanaan kewajiban obligor berdasarkan dokumen transaksi tidak sah, dianggap tidak sah atau menjadi tidak sah dan suatu obligor tidak mengakui keberadaan atau keabsahan suatu dokumen transaksi atau menunjukkan maksud untuk tidak mengakui keberadaan atau keabsahan suatu dokumen transaksi;
8. Perubahan yang mebawa kerugian material yaitu suatu dampak material yang merugikan muncul atau peristiwa atau serangkaian peristiwa terjadi yang menurut pendapat yang wajar dari Agen Fasilitas, memiliki atau mungkin memiliki dampak material yang merugikan;
9. Musnahnya agunan yaitu Obyek agunan dalam Perjanjian Jaminan musnah, rusak berat, atau disita sehingga tidak memiliki nilai sepertia pada Perjanjian Jaminan dan hasil pembayaran asuransi tidak dapat memulihkan kerusakan.

Penyelesaian Perselisihan : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

16.3. Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan

Perseroan memiliki beberapa perjanjian sewa atas tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan berikut ini:

No.	Pemberi Sewa	Perjanjian Sewa	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Harga Sewa	Tujuan Penggunaan
1.	Sri Suryanti	Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan tanggal 1 April 2020, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.	Tanah dan Bangunan tempat usaha berdasarkan dokumen: a. Izin Membuka Tanah Negara No. 591/231/DPPR/2017 dengan luas kurang lebih 6.510 m^2 (enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang beralamat di Jalan Mulawarman RT 23, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur; b. Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Yamin Bahar No. 132/DPKP/BT/MG tanggal 19 Maret 2002 dengan luas lantai bangunan 314 m^2 (tiga ratus empat belas meter persegi) yang beralamat di Jalan Mulawarman RT 19 RW 04 Balikpapan.	12 (dua belas) bulan terhitung tanggal 1 April 2020 sampai dengan 1 April 2021	Rp700.000,000 (tujuh ratus juta Rupiah) dan telah dibayarkan pada tanggal 1 April 2020.	Obyek sewa digunakan sesuai keperluan kegiatan usahanya.
2.	Berliana Sidabutar	Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.	Tanah dan Bangunan tempat usaha berdasarkan dokumen: a. Izin Membuka Tanah Negara No. 12034 dengan luas 165 m^2 (seratus enam puluh lima meter persegi) yang beralamat di Jalan Trikora, RT 40, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru; b. Izin Mendirikan Bangunan atas nama Normansyag tanggal 3 Juli 2015 dengan luas lantai bangunan 700m2.	1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini. Perjanjian sedang dalam proses perpanjangan	Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) pertahun, dengan pembayaran uang muka senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) pada tanggal 27 Juni 2019. Pembayaran tahap 2 senilai Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2019.	Obyek sewa digunakan untuk kantor dan gudang oleh Perseroan
3.	Ardius	Surat Perjanjian Sewa Rumah tanggal 14 Oktober 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.	Rumah, yang terletak di Pama Tcm 21.	Tanggal 4 September 2019 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, dengan pengakhiran dilakukan dengan pemberitahuan dari Pemberi Sewa paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.	Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) perbulan	Obyek sewa digunakan untuk Mess Karyawan oleh Perseroan
4.	Euis Susanti	Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Oktober 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.	Lahan bangunan dan halaman, yang terletak di Jl. Gajah Mada RT. 19 Melak Ulu.	Tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan 19 Oktober 2020.	Rp33.000.000 (tiga puluh tiga juta Rupiah) di muka	Obyek sewa digunakan untuk Mess Karyawan dan Kantor oleh Perseroan

No.	Pemberi Sewa	Perjanjian Sewa	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Harga Sewa	Tujuan Penggunaan
5.	Ricky Rudiantoso Soo	Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Desember 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.	Lahan bangunan kantor dan bengkel dengan alamat Jl. Poros Kabo, RT.14 No. 18 - Desa Swarga Bara - Kecamatan Sangatta Utara-Kutai Timur.	Tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 30 November 2020.	Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta Rupiah) di muka.	Obyek sewa digunakan untuk Kantor dan Bengkel oleh Perseroan
6.	Said Alwi Jufri	Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 10 Oktober 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.	Lahan bangunan kantor dan bengkel dengan alamat Jl. Gatot Subroto- Kedaung, Tanjung Redeb, Kab. Berau, Kalimantan Timur dengan detail 3 stall, 6x12m, office 6x6m, G.Part: 3.25x6m, G Tool: 2,75x6m, Lahan Parkir 15x50m.	Tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2020.	Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta Rupiah) pertahun	Obyek sewa digunakan untuk Kantor, Bengkel dan *Mess* Karyawan oleh Perseroan
		Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 25 Februari 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Rumah/Mess dengan alamat Jl. Gatot Subroto- Kedaung, Tanjung Redeb, Kab. Berau, Kalimantan Timur dengan detail 2 kamar tidur, 1 dapur, 1 ruang tamu, air PDAM dan voucher listrik PLN.	Tanggal 1 Maret 2020 s/d 28 Februari 2021	Rp15.000.000 (lima belas juta Rupiah) per tahun	
7.	Mukhlisin	Surat Perjanjian Sewa Rumah tanggal 16 September 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup..	Rumah, yang terletak di Dusun Pondok Labu, Desa Tabang.	Tanggal 17 September 2019 sampai dengan 16 September 2020.	Rp66.000.000 (enam puluh enam juta Rupiah) pertahun di muka.	Obyek sewa digunakan untuk *Mess* Karyawan dan Bengkel
8.	PT Vos Central	Virtual Office and Membership Agreement tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat di bawah tangan.	Gedung Spazio Office Building, Jl. Mayjen Yono Soewoyo Kav. 3, Surabaya Barat, Indonesia. - *Voffice business address;* - *Elegant reception service;* - *Receive mails/parcels;* - *SMS/email notification for incoming mail/parcel;* - *1 hour meeting room usage every month - not accumulative;* - *Forwarding mails/parcels, print/scan/copy with deposit Rp300.000,00;* - *Free domicile letter.*	Tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 8 Juni 2021.	Rp7.150.000 (tujuh juta seratus lima puluh ribu Rupiah) di muka	Obyek sewa digunakan untuk Ruangan Rapat dalam hal harus mengadakan rapat di Surabaya oleh Perseroan
9.	Voffice	Virtual Office and Membership Agreement tanggal 9 April 2020, yang dibuat di bawah tangan	Office 8 Level 18-A, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan, Indonesia - *Prestigious business address* - *Elegant reception service* - *SMS/Email notification for incoming mail/parcel* - *1 hour meeting room usage every month – non accumulative* - *Building domicile letter*	Tanggal 9 April 2020 sampai dengan 9 April 2021.	Rp6.950.000 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) di muka	Obyek Sewa digunakan untuk Ruangan Rapat dalam hal harus mengadakan rapat di Jakarta oleh Perseroan

16.4. Perjanjian Pengadaan Tenaga Kerja

Perseroan memiliki beberapa Perjanjian dalam rangka pengadaan tenaga kerja Perseroan sebagaimana diuraikan berikut ini:

No.	Penyedia Jasa	Nama Perjanjian	Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu	Imbal Jasa
1.	CV Wina Karya	Perjanjian Pengadaan Tenaga Kerja No. 093/TJ-IR/II/2020 tanggal 3 Februari 2020, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.	Penyediaan tenaga kerja *helper mechanic (washerman)* yang dibutuhkan Perseroan.	9 Februari 2020 sampai dengan 8 Februari 2021, atau otomatis berakhir ketika proyek Pihak Pertama di area kerja berakhir.	Biaya jasa penyediaan tenaga kerja *helper mechanic* berdasarkan berita acara dan tanda bukti kehadiran yang telah disetujui Perseroan. Sesuai kesepakatan gaji yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada karyawan Pihak Kedua adalah sebesar Rp6.500.000,00 (sudah termasuk biaya akomodasi, biaya makan, biaya transportasi dan biaya lainnya) per bulan tanpa ada biaya tambahan lainnya.
2.	PT Kubar Outsource Global	Perjanjian Pengadaan Tenaga Kerja No. 510/TJ-IR/IX/2019 tanggal 1 September 2019, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.	Jasa penyediaan *Driver Support* Pama yang dibutuhkan Perseroan.	1 September 2019 sampai dengan 31 Agustus 2020.	Biaya jasa penyediaan tenaga kerja untuk posisi jabatan yang telah disediakan berdasarkan berita acara dan tanda bukti kehadiran yang telah disetujui Perseroan. Gaji karyawan berdasarkan Upah Minimum Sektor Provinsi Pertambangan yang berlaku di wilayah kerja Perseroan, dan fasilitas lainnya, dan manajemen fee sebesar 25% dari gaji pokok per bulan.
3.	PT Abadi Raya Commerce	Perjanjian Pengadaan Tenaga Kerja No. 290/TJ-IR/V/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.	Jasa penyediaan tenaga kerja pengemudi sarana roda empat bagi pekerjaan yang bersifat pendukung yang dibutuhkan Perseroan.	24 April 2020 dan akan berakhir pada tanggal 24 Juli 2020. Catatan: Perseroan berencana memperpanjang perjanjian ini.	Biaya jasa sebesar Rp44.014.757,00 per bulan untuk penyediaan tenaga kerja sejumlah 9 orang di lokasi BUMA, Tabang Resources
4.	PT Kurnia Junjung Perkasa	Perjanjian Pengadaan Tenaga Kerja No. 736/TJ-IR/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.	Jasa penyediaan tenaga kerja pengemudi sarana roda empat bagi pekerjaan yang bersifat pendukung yang dibutuhkan Perseroan.	1 Januari sampai 31 Desember 2020.	Biaya jasa penyediaan tenaga kerja untuk posisi jabatan yang telah disediakan berdasarkan berita acara dan tanda bukti kehadiran yang telah disetujui Perseroan. Gaji karyawan berdasarkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten yang berlaku di wilayah kerja Perseroan, dengan management fee sebesar 20% dari Gaji Pokok.
5.	PT Mandaya Indo Pratama	Perjanjian Pengadaan Tenaga Kerja No. 115/TJ-Ir/II/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.	Jasa penyediaan *Helper* Mekanik yang dibutuhkan Perseroan.	1 Maret 2020 sampai dengan 29 Februari 2021.	Biaya jasa penyediaan tenaga kerja untuk posisi jabatan yang telah disediakan berdasarkan berita acara dan tanda bukti kehadiran yang telah disetujui Perseroan. Gaji karyawan berdasarkan Upah Minimum Sektor Kabupaten Pertambangan yang berlaku di wilayah kerja Perseroan, sebesar Rp2.535.817,00 dan fasilitas lainnya, dan manajemen fee sebesar 20% atau sejumlah Rp507.174,00 per bulan.

No.	Penyedia Jasa	Nama Perjanjian	Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu	Imbal Jasa
6.	PT Tementang Jaya	Perjanjian Pengadaan Tenaga Kerja No. 521/TJ-IR/XI/2019 tanggal 31 Oktober 2019, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.	Jasa penyediaan *Driver* yang dibutuhkan Perseroan.	1 November 2019 sampai dengan 30 November 2020.	Biaya jasa penyediaan tenaga kerja untuk posisi jabatan yang telah disediakan berdasarkan berita acara dan tanda bukti kehadiran yang telah disetujui Perseroan. Gaji karyawan berdasarkan Upah Minimum Sektor Provinsi Pertambangan yang berlaku di wilayah kerja Perseroan, dan fasilitas lainnya, dan manajemen fee sebesar 20% dari gaji pokok per bulan.

16.5. Perjanjian Pengadaan Suku Cadang

Pada tanggal Laporan Uji Tuntas ini dibuat, Perseroan memiliki beberapa Perjanjian dalam rangka pengadaan suku cadang sebagaimana diuraikan berikut ini:

No.	Penjual	Nama Perjanjian	Lingkup Perjanjian	Obyek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi
1.	PT Bima Kaltim Utama	Perjanjian Kerjasama No. 001/V/2020/PK/Battery tanggal 11 Mei 2020, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup	Penyediaan segala jenis suku cadang yang dibutuhkan oleh kendaraan Perseroan oleh Penjual.	Suku cadang dalam bentuk Battery N70ZL G force MF untuk Perseroan sesuai dengan yang dipesan oleh Perseroan sebagaiman tertuang dalam permintaan part/bahan dengan tipe "Aki MF N70 ZL 12 Volt 80 AH G-Force"	1 tahun mulai dari 11 Mei 2020.	Ditentukan secara terpisah dari Perjanjian, sesuai dengan *Purchase Order* yang diterbitkan Perseroan. Dengan merujuk pada quotation yang diterbitkan PT Bima Kaltim Utama, yaitu senilai Rp1.260.000,00 per unit.
2.	PT Andy Jaya Motor	Perjanjian Kerjasama No. 003/AJM/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup	Penyediaan segala jenis suku cadang yang dibutuhkan oleh kendaraan Perseroan oleh Penjual.	*Sparepart*	1 tahun mulai 8 Mei 2020.	Ditentukan secara terpisah dari Perjanjian, sesuai dengan *Purchase Order* yang diterbitkan Perseroan.
3.	PT Aneka	Perjanjian Kerjasama tanggal 11 September 2019, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.	Penyediaan segala jenis suku cadang yang dibutuhkan oleh kendaraan Perseroan oleh Penjual.	Suku cadang antara lain berupa Pedders Trakryder Leaf Spring Raised HD Load Carry, Peddlers Trak Ryder Leaf Spring raised, Bellow Kit Suit Triton MN/MQ, Pedder Front Brake Rotor Suit untuk Hilux dan Pajero Sport, Pedders Rear Brake Drum Suit untuk Triton 2WD & 4WD, Pedders Front Brake Pads Suit untuk Hilux Revo, Triton dan Hilux, CV shaft front suit Hilux 2005 On, CV Shaft Left Suit and Right Suit, CV Shaft Mitsubishi Pajero dan Hilux revo serta Peddlers Brake Conversion Kit for Triton.	1 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ditandatangani.	Sesuai dengan daftar harga untuk barang yang disediakan.

No.	Penjual	Nama Perjanjian	Lingkup Perjanjian	Obyek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi
4.	PT Tjokro Bersaudara Balikpapanindo	Perjanjian Kerjasama tanggal 21 September 2019, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.	Penyediaan segala jenis suku cadang yang dibutuhkan oleh kendaraan Perseroan oleh Penjual.	Spare parts, sesuai dengan Purchase Order dari Perseroan.	1 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ditandatangani.	Jumlah harga total sesuai dengan Penawaran Harga No.023/XI/SPH/MF/TBBppn/19 tanggal 15 November 2019 adalah Rp12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah) tidak termasuk PPN.

16.6. Perjanjian Sewa Guna Usaha

16.6.1. Perseroan memiliki Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan PT Astra Sedaya Finance, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, sebagai berikut:

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Obyek Perjanjian	Nilai Pembiayaan	Nilai Angsuran
1.	600701001719370	3-7-2017	Toyota New Fortuner tahun 2017, kondisi Baru, warna Putih	nilai hutang pokok Rp531.310.855,00 dan nilai bunga Rp95.665.145,00	Rp17.416.000,00 setiap bulan
2.	600701001719396	3-7-2017	Toyota New Fortuner tahun 2017, kondisi Baru, warna Putih	nilai hutang pokok Rp531.310.855,00 dan nilai bunga Rp95.665.145,00	Rp17.416.000,00 setiap bulan
3.	600701001719345	3-7-2017	Toyota New Fortuner tahun 2017, kondisi Baru, warna Putih	nilai hutang pokok Rp531.310.855,00 dan nilai bunga Rp95.665.145,00	Rp17.416.000 setiap bulan
4.	01600701001728786	2-9-2017	Mitsubishi Triton tahun 2017, kondisi Baru, warna Putih	nilai Hutang pokok Rp408.030.000,00 dan nilai Bunga Rp73.470.000,00	Rp13.375.000,00 setiap bulan
5.	01600701001728808	2-9-2017	Mitsubishi Triton tahun 2017, kondisi Baru, warna Putih	nilai hutang pokok Rp408.030.000,00 dan nilai Bunga Rp73.470.000,00	Rp13.375.000,00 setiap bulan
6.	01600701001728727	2-9-2017	Mitsubishi Triton tahun 2017, kondisi Baru, warna Putih	nilai Hutang pokok Rp403.680.000,00 dan nilai Bunga Rp72.960.000,00	Rp13.240.000,00 setiap bulan
7.	01600701001728700	2-9-2017	Mitsubishi Triton tahun 2017, kondisi Baru, warna Putih	nilai Hutang pokok Rp403.680.000,00 dan nilai Bunga Rp72.960.000,00	Rp13.240.000,00 setiap bulan
8.	01600701001728760	2-9-2017	Mitsubishi Triton tahun 2017, kondisi Baru, warna Putih	nilai Hutang pokok Rp403.680.000,00 dan nilai Bunga Rp72.960.000,00	Rp13.240.000,00 setiap bulan
9.	01600701001728689	2-9-2017	Mitsubishi Triton tahun 2017, kondisi Baru, warna Putih	nilai Hutang pokok Rp403.680.000,00 dan nilai Bunga Rp72.960.000,00	Rp13.240.000,00 setiap bulan
10.	01600701001728743	2-9-2017	Mitsubishi Triton tahun 2017, kondisi Baru, warna Putih	nilai Hutang pokok Rp403.680.000,00 dan nilai Bunga Rp72.960.000,00	Rp13.240.000,00 setiap bulan

Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat dengan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:

Para Pihak : a. PT Astra Sedaya Finance (Pihak Pertama)

b. Perseroan (Pihak Kedua)

Obyek Perjanjian	:	Pihak Pertama memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pihak Kedua untuk membeli barang sebagaimana dijelaskan selanjutnya di bawah ini.
Jaminan	:	Untuk menjamin seluruh pembayaran kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua menjaminkan obyek kendaraan sesuai dengan fasilitas pembiayaan yang diterima Pihak Kedua.
Jangka Waktu	:	36 bulan.
Keadaan Cidera Janji	:	Pihak Kedua dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya Pihak Pertama memiliki hak dan Pihak Kedua berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus menyerahkan obyek pembiayaan dan/atau obyek jaminan kepada Pihak Pertama tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dair Pihak Pertama atau juru sita pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:

a. Pihak Kedua lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsuran lain atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau Pihak Kedua melalaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian atau perjanjian lainnya dengan Pihak Pertama;

b. Harta kekayaan Pihak Kedua, disita sebagian maupun seluruhnya atau menjadi obyek suatu perkara yang menurut pendapat Pihak Pertama sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua untuk membayar kembali kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

c. Pihak Kedua meninggal dunia atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap yang menurut pendapat Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajibannya dalam perjanjain ini, kecuali ada penerima dan/atau penerus hak/ahli warisnya yang dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, sanggup dan bersedia untuk memenuhi semua kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini dan mengikuti ketentuan pengalihan kewajiban yang ditetapkan Pihak Pertama;

d. Pihak Kedua berada di bawah pengampuan atau karena sebab apapun Pihak Kedua tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;

e. Pihak Kedua mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya (*surseance van betaling*) atau Pihak Kedua dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Pihak Kedua atas permintaan pihak manapun;

f. Obyek jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama;

g. Pihak Kedua dan/atau obyek jaminan terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Pihak Pertama sendiri, Pihak Kedua tidak akan mampun untuk menyelesaikan kewajibannya dalam perjanjian;

h. Pihak Kedua lalai atau wanprestasi atas fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh Pihak Pertama dan/atau perusahaan lain yang tergabung dalam merek dagang ACC baik sendiri atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya; dan

i. Pihak Kedua terbukti memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian fasilitas pembiayaan.

Penyelesaian Perselisihan : Akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal, apabila tidak tercapai mufakat, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sekitar pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengket Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak Pihak Pertama untuk mengajukan gugatan di tempat lain.

Perseroan memiliki Perjanjian Sewa Pembiayaan Kendaraan Fleet dengan PT Arthaasia Finance, sebagai berikut:

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Obyek	Nilai Pembiayaan	Nilai Sewa
1	950121700229	29-05-2017	Mitsubishi New Triton SC HDX tahun 2016	Rp306.462.172,00	Rp10.172.842,00 perbulan
2	950121700256	22-06-2017	Mitsubishi Pajero GLX tahun 2016	Rp598.920.025,00	Rp20.080.458,00 perbulan
3	950121700257	22-06-2017	Mitsubishi Pajero GLX tahun 2016	Rp604.086.313,00	Rp20.253.672,00 perbulan
4	950121700258	22-06-2017	Mitsubishi Pajero Dakar AT 4X4 tahun 2016	Rp729.486.200,00	Rp24.458.051,00 perbulan
5	950121700259	22-06-2017	Mitsubishi Pajero GLX tahun 2016	Rp539.836.313,00	Rp18.099.512,00 perbulan
6	950121700253	22-06-2017	Mitsubishi New Triton DC GLS tahun 2017	Rp395.896.608,00	Rp13.273.533,00 perbulan
7	950121700070	28-03-2017	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2016	Rp407.808.970,00	Rp13.740.897,00 perbulan
8	950121800439	24-08-2018	Mitsubishi Pajero GLX - New tahun 2017	Rp588.975.984,00	Rp19.747.056,00 perbulan
9	950121800438	24-08-2018	Mitsubishi Pajero GLX - New tahun 2017	Rp588.975.984,00	Rp19.747.056,00 perbulan
10	950121800445	24-08-2018	Mitsubishi Pajero GLX - New tahun 2017	Rp588.975.984,00	Rp19.747.056,00 perbulan
11	950121800440	24-08-2018	Mitsubishi Pajero GLX - New tahun 2017	Rp588.975.984,00	Rp19.747.056,00 perbulan
12	950121800437	24-08-2018	Mitsubishi New Triton DC GLS tahun 2017	Rp454.177.200,00	Rp15.227.552,00 perbulan
13	950121800441	24-08-2018	Mitsubishi New Triton DC GLS tahun 2017	Rp454.177.200,00	Rp15.227.552,00 perbulan
14	950121800436	24-08-2018	Mitsubishi New Triton DC GLS tahun 2017	Rp437.227.360,00	Rp14.660.938,00 perbulan
15	950121800442	24-08-2018	Mitsubishi New Triton DC GLS tahun 2017	Rp437.277.360,00	Rp14.660.938,00 perbulan
16	950121800443	24-08-2018	Mitsubishi New Triton DC GLS tahun 2017	Rp437.227.360,00	Rp14.660.938,00 perbulan
17	950121800444	24-08-2018	Mitsubishi New Triton DC GLS tahun 2017	Rp437.277.360,00	Rp14.660.938,00 perbulan
18	950121800585	05-10-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp408.562.640,00	Rp13.698.197,00 perbulan

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Obyek	Nilai Pembiayaan	Nilai Sewa
19	950121800584	05-10-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp408.562.640,00	Rp13.698.197,00 perbulan
20	950121800588	05-10-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp408.562.640,00	Rp13.698.197,00 perbulan
21	950121800581	05-10-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp408.562.640,00	Rp13.698.197,00 perbulan
22	950121800582	05-10-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp408.562.640,00	Rp13.698.197,00 perbulan
23	950121800586	05-10-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp408.562.640,00	Rp13.698.197,00 perbulan
24	950121800583	05-10-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp408.562.640,00	Rp13.698.197,00 perbulan
25	950121800587	05-10-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp408.562.640,00	Rp13.698.197,00 perbulan
26	950121800553	17-09-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp412.209.360,00	Rp13.820.464,00 perbulan
27	950121800555	17-09-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp412.209.360,00	Rp13.820.464,00 perbulan
28	950121800557	17-09-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp412.209.360,00	Rp13.820.464,00 perbulan
29	950121800545	17-09-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp412.209.360,00	Rp13.820.464,00 perbulan
30	950121800554	17-09-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp412.209.360,00	Rp13.820.464,00 perbulan
31	950121800552	17-09-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp412.209.360,00	Rp13.820.464,00 perbulan
32	950121800551	17-09-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp412.209.360,00	Rp13.820.464,00
33	950121800550	17-09-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp412.209.360,00	Rp13.820.464,00 perbulan
34	950121800548	17-09-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp412.209.360,00	Rp13.820.464,00 perbulan
35	950121800549	17-09-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp412.209.360,00	Rp13.820.464,00 perbulan
36	950121800547	17-09-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp412.209.360,00	Rp13.820.464,00 perbulan
37	950121800556	17-09-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp412.209.360,00	Rp13.820.464,00 perbulan
38	950121800546	17-09-2018	Mitsubishi New Triton DC HDX tahun 2018	Rp412.209.360,00	Rp13.820.464,00 perbulan
39	950121900360	21-08-2019	Mitsubishi Pajero GLX - NEW tahun 2019	Rp591.889.080,00	Rp19.844.726,00 perbulan
40	950121900359	21-08-2019	Mitsubishi Triton DC Exceed - NEW tahun 2019	Rp497.077.275,00	Rp16.665.896,00
41	950121900361	21-08-2019	Mitsubishi Pajero GLX - NEW tahun 2019	Rp591.889.080,00	Rp19.844.726,00 perbulan
42	950121900363	21-08-2019	Mitsubishi Triton SC HDX - NEW tahun 2019	Rp540.612.180,00	Rp18.125.525,00 perbulan
43	950121900364	21-08-2019	Mitsubishi Triton SC HDX - NEW tahun 2019	Rp540.612.180,00	Rp18.125.525,00 perbulan

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Obyek	Nilai Pembiayaan	Nilai Sewa
44	950121900365	21-08-2019	Mitsubishi Triton SC HDX - NEW tahun 2019	Rp540.612.180,00	Rp18.125.525,00 perbulan
45	950121900366	21-08-2019	Mitsubishi Triton SC HDX - NEW tahun 2019	Rp540.612.180,00	Rp18.125.525,00 perbulan
46	950121900367	21-08-2019	Mitsubishi Triton SC HDX tahun 2019	Rp540.612.180,00	Rp18.125.525,00 perbulan
47	950121900368	21-08-2019	Mitsubishi Triton SC HDX tahun 2019	Rp540.612.180,00	Rp18.125.525,00 perbulan
48	950121900362	21-08-2019	Mitsubishi Triton DC HDX - NEW tahun 2019	Rp380.334.600,00	Rp12.751.774,00 perbulan

Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat dengan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. PT Arthaasia Finance (Pihak Pertama)
b. Perseroan (Pihak Kedua)

Obyek Perjanjian : Pihak Pertama memberikan fasilitas sewa pembiayaan kepada Pihak Kedua untuk kendaraan sebagaimana dijelaskan selanjutnya di bawah ini.

Simpanan Jaminan : Apabila diperlukan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib menempatkan sejumlah uang jaminan yang jumlahnya diatur perjanjian tekait, dalam rangka menjamin kewajiban pembayaran Pihak Kedua.

Jangka Waktu : 36 bulan.

Opsi Pembelian Kembali : Pada saat berakhirnya jangka waktu sewa pembiayaan, Pihak Kedua mempunyai opsi untuk membeli kendaraan dengan harga pembelian setara dengan nilai sisa dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pembiayaan, dengan ketentuan bahwa Pihak Kedua telah memenuhi kewajibannya dalam perjanjian sewa pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban untuk membayar uang sewa secara lunas.

Kepemilikan Kendaraan : Pihak Kedua mengakui bahwa Pihak Pertama adalah pemilik kendaraan dan hak atas kendaraan atau kepemilikan harus tetap berada pada Pihak Pertama selama berlakunya sewa pembiayaan ini, karenanya Pihak Kedua tidak boleh menjaminkan, mengalihkan, menjual atau melepaskan hak atas kendaraan atau melakukan segala tindakan lain yang dapat melanggar kepemilikan Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak boleh mengizinkan kendaraan dikuasai atau digunakan oleh pihak ketiga, kecuali pihak ketiga yang disetujui oleh Pihak Pertama secara tertulis.

Keadaan Cidera Janji : Kejadian berikut merupakan kejadian cidera janji:

a. Pihak Kedua tidak membayar uang sewa pada saat jatu tempo atau jumlah lain yang telah jatuh tempo serta harus dibayar berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, dalam hal mana lewatnya waktu saja sudah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya;

b. Apabila menurut Pihak Pertama, Pihak Kedua terbukti lalai dalam memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi suatu ketentuan perjanjian sewa pembiayaan dan/atau perjanjian lain atau dokumen yang terkait dengan perjanjian sewa pembiayaan;

c. Kendaraan rusak, hilang atau tidak berfungsi baik sebagian maupun seluruhnya;

d. Apabila suatu pernyataan atau surat atau dokumen yang dikeluarkan sehubungan dengan perjanjian sewa pembiayaan terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

e. Penghentian atau ancaman penghentian usaha Pihak Kedua atau penjamin atau permohonan kepailitan atau pembubaran atau likudiasi Pihak Kedu atau penjamin atau Pihak Kedua meninggal dunia (untuk perorangan);

f. Harta kekayaan Pihak Kedua atau penjamin menjadi subyek suatu eksekusi tertulis atau sitaan (baik apakah hal itu mempengaruhi kendaraan atau tidak);

g. Pihak Kedua atau penjamin membuat kesepakatna perdamaian dengan krediturnya atau melakukan pengalihan hak untuk kepentingan kreditur tersebut;

h. Apabila Pihak Kedua atau penjamin terlibat dalam proses hukum apapun;

i. Terjadi suatu hal yang menurut pendapat Pihak Pertama mempunyai dampak yang merugikan atas keadaan keuangan Pihak Kedua atau kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan;

j. Apabila Pihak Kedua menelantarkan kendaraan;

k. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dan/atau kewajiban lain dalam perjanjian lain yang dibuat antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua atau pihak lain mana pun atau suatu utang Pihak Kedua berdasarkan perjanjian lain dipercepat dan dinyatakan jatuh tempo dan harus dibayar;

l. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau apabila ada perubahan pada komposisi pemegang saham mayoritas atau pengendali dari Pihak Kedua.

Akibat Cidera Janji	:	Apabila terjadi keadaan cidera janji, tanpa mengurangi tanggung jawab Pihak Kedua yang ada sebelumnya dan tanpa pemberitahuan atau permintaan lebih dahulu kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama berhak untuk segera melakukan setiap atau seluruh tindakan sebagai berikut: a. Menyatakan sebagian atau seluruh jumlah uang sewa untuk seluruh jangka waktu sewa pembiayaan yang harus dibayar berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dan seluruh jumlah uang, ongkos dan biaya lain berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar oleh Pihak Kedua; b. Untuk mengambil/menguasi kendaraan atau menuntut pengembaliannya dengan atau tanpa bantuan pengadilan dan/ atau alat-alat negara dan/atu pihak lain, dan memasuki tanah dan/atau pekarangan dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang diduga menjadi tempat barang berada; c. Mengakhiri perjanjian sewa pembiayaan dan menuntut seluruh jumlah nilai yang disepakati dari Pihak Kedua dan disamping itu menuntut ganti rugi dari Pihak Kedua atas semua kehilangan dan kerugian, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan; dan/atau d. Dengan bantuan dari pihak yang berwajib, instansi pemerintah dan/atau pihakl lain agar Pihak Kedua melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan dan mulai saat itu Pihak Kedua harus segera menghentikan segala bentuk pemakaian kendaraan.
Penyelesaian Perselisihan	:	Akan diselesaikan secara musyawarah apabila tidak tercapai penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa membatasi hak tersebut di atas, Pihak Kedua setuju bahwa Pihak Pertama berhak atas kebijakannya sendiri dapat menyerahkan setiap sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian sewa pembiayaan kepada pengadilan negeri manapun di Indonesia yang mempunyai yurisdiksi atas barang atau Pihak Kedua serta tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pihak Kedua di pengadilan lain manapun yang dianggap baik oleh Pihak Pertama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

16.6.3. Perjanjian Pembiayaan Investasi No. BNIMF/6.1/052 A tanggal 6 Juni 2018, antara Perseroan dengan PT BNI Multifinance, yang dibuat di bawah tangan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. PT BNI Multifinance (Pihak Pertama) b. Perseroan (Pihak Kedua)
Obyek Perjanjian	:	Pihak Pertama memberikan fasilitas sewa pembiayaan kepada Pihak Kedua untuk kendaraan sebagaimana dijelaskan selanjutnya di bawah ini.
Obyek Kendaraan	:	27 Unit Mitsubishi Triton DC HDX - New 2018.
Nilai Pembiayaan	:	Maksimal sebesar Rp 10.000.000.000

Jangka Waktu	:	36 bulan terhitung sejak tanggal terima obyek pembiayaan atau tanggal penarikan dana.
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama	:	Hak a. Menerima angsuran pembiayaan; b. Melakukan evaluasi pelaksanaan pembiayaan investasi berdasarkan perjanjian; c. Menarik kendaraan apabila Pihak Kedua cedera janji. Kewajiban a. Menginformasikan jumlah angsuran pembiayaan setiap bulan; b. Memberikan bukti pembayaran atas setiap angsuran yang dilaukan oleh Pihak Kedua; c. Memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka penghapusan jaminan fidusia pada saat Pihak Kedua telah menyelesaikan pelunasan kewajiban berdasarkan perjanjian ini.
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua	:	Hak a. Meminta data informasi mengenai pembiayaan pembelian kendaraan dengan angsuran dari Pihak Pertama; b. Menerima bukti pembayaran angsuran setiap bulannya yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama; c. Atas kepemilikan dari kendaraan setelah seluruh kewajiban berdasarkan perjanjian dilunasi. Kewajiban a. Membayar angsuran pembiayaan setiap bulan sesuai jadwal pembayaran kepada Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanijan ini yang berlaku efektif sejak tanggal penarikan dana. Lampiran tersebut merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini; b. Memberitahukan kepada Pihak Pertama tentang adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan kendaraan dan atau barang jaminan; c. Memberitahukan kepada Pihak Pertama tentang adanya hal-hal lain yang dapat mempengaruhi jalannya usaha dan kemampuan Pihak Kedua untuk melunasi hutang; d. Pihak Kedua wajib mengutamakan pelunasan kewajiban kepada Pihak Pertama sebelum melunasi kewajiban kepada perusahaan afiliasi lainnya; e. Pihak Kedua wajib merawat, memelihara dan mengurus kendaraan tersebut sebaik-baiknya dan melakukan segala pemeliharaan dan perbaikan atas biaya sendiri dan bila ada bagian dari kendaraan yang diganti atau ditambah, maka hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kendaraan atau menjadi satu kesatuan dengan kendaraan; f. Memberitahukan perubahan.
Keadaan Cidera Janji	:	a. Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan ketentuan bahwa Pihak kedua telah menerima Surat Peringatan secara tertulis dari Pihak Pertama; b. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit atau dilikuidasi berdasarkan adanya keputusan pengadilan.

Akibat Cidera Janji : a. Pihak Pertama terlebih dahulu melakukan tindakan yang patut untuk memperingatkan Pihak Kedua sebelum terjadinya Peristiwa Cidera Janji;

b. Apabila Pihak Kedua cidera janji maka agar diperhitungkan kewajiban yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua, termasuk memperhitungkan jumlah angsuran yang telah dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan uang muka yang dibayarkan kepada *Dealer*;

c. Pihak yang berkepentingan akan memberikan Surat Peringatan kepada Pihak lainnya apabila cidera janji dengan ketentuan sebagai berikut: Surat Peringatan Pertama dengan tenggat waktu pemenuhan prestasi 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat diterima. Surat Peringatan Kedua dengan tenggat waktu pemenuhan prestasi 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Peringatan Pertama diterima dan Surat Peringatan Ketiga dengan tenggat waktu pemenuhan prestasi 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Peringatan Kedua diterima;

d. Apabila setelah Surat Peringatan Ketiga, Pihak Kedua tidak melakukan prestasi maka atas permintaan tertulis dari Pihak Pertama, Pihak Kedua harus menyerahkan kendaraan kepada Pihak Pertama;

e. Tanpa mengurangi hak-hak Pihak Pertama lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, Pihak Pertama mempunyai hak untuk melaksanakan tindakan di bawah ini:

   i. Mengambil tindakan yang perlu untuk mendapatkan semua pembayaran berdasarkan Perjanjian;

   ii. Mengakhiri jangka waktu Perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua.

Penyelesaian Perselisihan : Apabila dengan cara musyawarah tidak diperoleh kata sepakat, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

16.6.4. Perseroan memiliki Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan dengan PT Mandiri Utama Finance Indonesia, sebagai berikut:

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Obyek	Nilai Pembiayaan	Angsuran per Bulan
1.	080118001407	30-08-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLX	Rp141.689.447,00	Rp12.546.000,00
2.	080118001408	30-08-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLX	Rp141.689.447,00	Rp12.546.000,00
3.	080118001410	30-08-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLX	Rp141.689.447,00	Rp12.546.000,00
4.	080118001411	30-08-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLX	Rp141.689.447,00	Rp12.546.000,00
5.	080118001412	30-08-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLX	Rp141.689.447,00	Rp12.546.000,00
6.	080118001413	30-08-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLX	Rp141.689.447,00	Rp12.546.000,00
7.	080118001414	30-08-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLX	Rp141.689.447,00	Rp12.546.000,00
8.	080118001416	30-08-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLX	Rp141.689.447,00	Rp12.546.000,00

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Obyek	Nilai Pembiayaan	Angsuran per Bulan
9.	080118001417	30-08-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLX	Rp141.689.447,00	Rp12.546.000,00
10.	080118001418	30-08-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLX	Rp141.689.447,00	Rp12.546.000,00
11.	080118001399	30-08-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLSMT	Rp133.584.925,00	Rp11.828.000,00
12.	080118001401	30-08-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLSMT	Rp133.584.925,00	Rp11.828.000,00
13.	080118001402	30-08-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLSMT	Rp133.584.925,00	Rp11.828.000,00
14.	080118001422	30-08-2018	SUV Mitsubishi Pajero Sport GLX MT4X4	Rp244.856.281,00	Rp21.681.000,00
15.	080117000003	10-07-2017	SUV Mitsubishi Strada Triton DHCDX4X4	Rp342.918.290,00	Rp11.140.100,00
16.	080117000001	10-07-2017	SUV Mitsubishi Strada Triton DHCDX4X4	Rp342.918.290,00	Rp11.140.100,00
17.	080117000005	11-07-2017	SUV Mitsubishi Strada Triton DHCDX4X4	Rp342.918.290,00	Rp11.140.100,00
18.	080117000002	11-07-2017	SUV Mitsubishi Strada Triton DHCDX4X4	Rp342.918.290,00	Rp11.140.100,00
19.	080117000004	11-07-2017	SUV Mitsubishi Strada Triton DHCDX4X4	Rp342.918.290,00	Rp11.140.100,00
20.	080118000011	15-01-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLSMT	Rp379.200.000,00	Rp11.665.000,00
21.	080118000011	15-01-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp351.200.000,00	Rp10.804.000,00
22.	080118000023	15-01-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp351.200.000,00	Rp10.804.000,00
23.	080118000022	15-01-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp351.200.000,00	Rp10.804.000,00
24.	080118000024	15-01-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp351.200.000,00	Rp10.804.000,00
25.	080118000025	15-01-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp351.200.000,00	Rp10.804.000,00
26.	080118000017	15-01-2018	Jeep Mitsubishi Pajero GLX4X4 M/T	Rp517.600.000,00	Rp15.922.000,00
27.	080118000029	15-01-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp352.800.000,00	Rp10.853.000,00
28.	080118000010	15-01-2018	Jeep Mitsubishi Pajero GLX4X4 M/T	Rp517.600.000,00	Rp15.922.000,00
29.	080118000013	15-01-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp352.800.000,00	Rp10.853.000,00
30.	080118000019	15-01-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp356.800.000,00	Rp10.976.000,00
31.	080118000012	15-01-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp356.600.000,00	Rp11.247.000,00
32.	080118000020	15-01-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp356.800.000,00	Rp10.976.000,00
33.	080118000018	15-01-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp356.800.000,00	Rp10.976.000,00
34.	080118000868	05-07-2018	Jeep Mitsubishi Pajero GLX4X4M/T	Rp524.833.460,00	Rp16.710.000,00
35.	080118000605	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp362.214.440,00	Rp11.519.000,00
36.	080118000609	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp362.214.440,00	Rp11.519.000,00

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Obyek	Nilai Pembiayaan	Angsuran per Bulan
37.	080118000600	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp362.214.440,00	Rp11.519.000,00
38.	080118000604	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp362.214.440,00	Rp11.519.000,00
39.	080118000602	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp355.717.820,00	Rp11.312.000,00
40.	080118000612	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp362.214.440,00	Rp11.519.000,00
41.	080118000608	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp362.214.440,00	Rp11.519.000,00
42.	080118000618	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp362.214.440,00	Rp11.519.000,00
43.	080118000603	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp362.214.440,00	Rp11.519.000,00
44.	080118000607	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp362.214.440,00	Rp11.519.000,00
45.	080118000620	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp362.214.440,00	Rp11.519.000,00
46.	080118000614	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp362.214.440,00	Rp11.519.000,00
47.	080118000617	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp362.214.440,00	Rp11.519.000,00
48.	080118000722	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp362.214.440,00	Rp11.519.000,00
49.	080118000611	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp362.214.440,00	Rp11.519.000,00
50.	080118000619	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp362.214.440,00	Rp11.519.000,00
51.	080118000618	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp362.214.440,00	Rp11.519.000,00
52.	080118000610	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp362.214.440,00	Rp11.519.000,00
53.	080118000621	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp362.214.440,00	Rp11.519.000,00
54.	080118000615	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp362.214.440,00	Rp11.519.000,00
55.	080118000616	11-05-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp362.214.440,00	Rp11.519.000,00
56.	080118000019	06-06-2018	Pick Up Mitsubishi Strada Triton SGHDX	Rp336.372.700,00	Rp10.379.000,00
57.	0801180000810	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton SGHDX4X4	Rp359.778.020,00	Rp11.441.000,00
58.	0801180000848	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton SGHDX4X4	Rp359.778.020,00	Rp11.441.000,00
59.	0801180000808	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton SGHDX4X4	Rp359.778.020,00	Rp11.441.000,00
60.	0801180000809	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton SGHDX4X4	Rp359.778.020,00	Rp11.441.000,00
61.	0801180000807	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton SGHDX4X4	Rp355.717.320,00	Rp11.312.000,00
62.	0801180000806	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton SGHDX4X4	Rp355.717.320,00	Rp11.312.000,00
63.	0801180000805	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton SGHDX4X4	Rp355.717.320,00	Rp11.312.000,00
64.	0801180000804	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton SGHDX4X4	Rp355.717.320,00	Rp11.312.000,00

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Obyek	Nilai Pembiayaan	Angsuran per Bulan
65.	0801180000803	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton SGHDX4X4	Rp355.717.320,00	Rp11.312.000,00
66.	0801180000802	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton SGHDX4X4	Rp355.717.320,00	Rp11.312.000,00
67.	0801180000801	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton SGHDX4X4	Rp355.717.320,00	Rp11.312.000,00
68.	0801180000806	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton SGHDX4X4	Rp374.396.540,00	Rp11.906.000,00
69.	0801180000876	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton SGHDX4X4	Rp357.341.600,00	Rp11.364.000,00
70.	0801180000875	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton SGHDX4X4	Rp357.341.600,00	Rp11.364.000,00
71.	0801180000863	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DGSLSMT	Rp389.582.400,00	Rp12.397.000,00
72.	0801180000864	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DGSLSMT	Rp389.582.400,00	Rp12.397.000,00
73.	0801180000861	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DGSLSMT	Rp384.712.620,00	Rp12.242.000,00
74.	0801180000859	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DGSLSMT	Rp376.020.920,00	Rp11.958.000,00
75.	0801180000860	05-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DGSLSMT	Rp376.020.920,00	Rp11.958.000,00
76.	0801180000867	05-06-2018	Pick Up Mitsubishi Strada Triton SCHDX	Rp415.608.780,00	Rp13.217.000,00
77.	0801180000847	08-06-2018	Pick Up Mitsubishi Strada Triton SCHDX	Rp408.173.440,00	Rp12.880.000,00
78.	0801180000852	08-06-2018	Pick Up Mitsubishi Strada Triton SCHDX	Rp326.372.700,00	Rp10.379.000,00
79.	0801180000858	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLSMT	Rp376.020.820,00	Rp11.958.000,00
80.	0801180000874	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp355.717.320,00	Rp11.312.000,00
81.	0801180000872	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp355.717.320,00	Rp11.312.000,00
82.	0801180000870	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp355.717.320,00	Rp11.312.000,00
83.	0801180000869	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp355.717.320,00	Rp11.312.000,00
84.	0801180000873	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp355.717.320,00	Rp11.312.000,00
85.	0801180000850	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp326.372.700,00	Rp10.370.000,00
86.	0801180000862	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLSMT	Rp388.369.955,00	Rp12.358.000,00
87.	0801180000908	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLSMT	Rp381.951.920,00	Rp12.146.000,00
88.	0801180000912	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLSMT	Rp404.311.200,00	Rp12.857.000,00
89.	0801180000910	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLSMT	Rp404.311.200,00	Rp12.857.000,00
90.	0801180000909	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp381.951.920,00	Rp12.146.000,00
91.	0801180000877	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLSMT	Rp393.640.550,00	Rp12.526.000,00
92.	0801180000879	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLSMT	Rp393.640.550,00	Rp12.526.000,00

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Obyek	Nilai Pembiayaan	Angsuran per Bulan
93.	0801180000878	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCGLSMT	Rp393.640.550,00	Rp12.526.000,00
94.	0801180000854	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp367.087.280,00	Rp11.674.000,00
95.	0801180000856	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp367.087.280,00	Rp11.674.000,00
96.	0801180000866	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp367.087.280,00	Rp11.674.000,00
97.	0801180000857	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp367.087.280,00	Rp11.674.000,00
98.	0801180000871	08-06-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp355.717.320,00	Rp11.312.000,00
99.	080118001178	11-08-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp368.086.200,00	Rp11.706.000,00
100.	080118001177	11-08-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp368.086.200,00	Rp11.706.000,00
101.	080118001176	11-08-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp368.086.200,00	Rp11.706.000,00
102.	080118001314	28-08-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp366.864.675,00	Rp11.667.000,00
103.	080118001321	28-08-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp368.086.200,00	Rp11.706.000,00
104.	080118001319	28-08-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp366.864.675,00	Rp11.667.000,00
105.	080118001494	10-10-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp376.239.700,00	Rp11.965.000,00
106.	080118001495	10-10-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp376.239.700,00	Rp11.965.000,00
107.	080118001489	10-10-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp376.229.700,00	Rp11.965.000,00
108.	080118001491	10-10-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp376.229.700,00	Rp11.965.000,00
109.	080118001488	10-10-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp376.229.700,00	Rp11.965.000,00
110.	080118001502	10-10-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp376.229.700,00	Rp11.965.000,00
111.	080118001505	10-10-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp376.229.700,00	Rp11.965.000,00
112.	080118001506	10-10-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp376.229.700,00	Rp11.965.000,00
113.	080118001503	10-10-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp376.229.700,00	Rp11.965.000,00
114.	080118001499	10-10-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp376.229.700,00	Rp11.965.000,00
115.	080118001500	10-10-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp376.229.700,00	Rp11.965.000,00
116.	080118001495	10-10-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp376.229.700,00	Rp11.965.000,00
117.	080118001497	10-10-2018	SUV Mitsubishi Strada Triton DCHDX4X4	Rp376.229.700,00	Rp11.965.000,00
118.	0801118001073	05-06-2018	Mitsubishi Pajero GLX 4x4 M/T	Rp524.833.460,00	Rp16.710.000,00

Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat dengan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. PT Mandiri Utama Finance (Pihak Pertama) b. Perseroan (Pihak Kedua)
Obyek Perjanjian	:	Pihak Pertama memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pihak Kedua untuk kendaraan sebagaimana dijelaskan selanjutnya di bawah ini.
Jaminan	:	Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berikut bunga, denda, provisi serta biaya-biaya lain yang mungkin timbul berdasarkan Perjanjian, Pihak Kedua menjaminkan barang jaminan berupa kendaraan bermotor sesuai dengan fasilitas pembiayaan yang diterimanya.
Jangka Waktu	:	36 bulan.
Hak Pihak Pertama	:	a. Menyimpan asli faktur dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor jaminan sampai seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar lunas; b. Pihak Pertama atau wakilnya berhak untuk setiap waktu, atas beban biaya Pihak Kedua untuk memasuki tempat dimana jaminan berada, memeriksa keadaan jaminan, melakukan atau menyuruh Pihak Kedua untuk merawat jaminan dan menempatkan/membuat tanda pada jaminan yang menunjukan hak dan kepentingan Pihak Pertama; c. Apabila Pihak Kedua tidak melunasi seluruh atau sebagiannya kewajibannya kepada PIhak Pertama, maka Pihak Pertama berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pihak Kedua untuk (i) menerima kapapun, dimanapun, dan di tempat siapapun jaminan tersebut berada, (ii) menjual jaminan atas nama Pihak Kedua secara umum atau di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Pihak Pertama. Setelah jaminan diterima oleh Pihak Pertama, Pihak Pertama berhak (i) melaksanakan penjualan atas jaminan, (ii) menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan menerimanya dan (iii) melakukan tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan jaminan tersebut. Uang hasil penjualan jaminan akan dipergunakan untuk (i) biaya yang timbul atas penjualan jaminan (ii) melunasi pokok pinjaman Pihak Kedua (iii) melunasi kewajiban lainnya termasuk bunga dan denda. Apabila masih terdapat sisa uang, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa tersebut kepada Pihak Kedua, sebaliknya apabila uang hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi pokok pinjaman dan seluruh kewajiban lainnya, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban membayar sisa kewajiban yang masih terhutang kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pemberitahuan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua; d. Berdasarkan catatan dan pembukuan Pihak Pertama, Pihak Pertama berhak menentukan seluruh jumlah kewajiban Pihak Kedua , baik berupa pokok pinjaan, sisa pokok pinjaman, bunga, denda, biaya pelelangan/penjualan, honorarium pengacara/ kuasa untuk menagih, termasuk namun tidak terbatas pada biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan atau tuntuan atas (I) penyerahan jaminan, (ii) perhitungan yang diberikan Pihak Pertama atas hasil penjualan jaminan dan potongannya, (iii) jumlah kewajiban atau sisa kewajiban bunga dan (iv) biaya-biaya lain/denda-denda serta ongkos yang bersangkutan dengan penerimaan dan penjualan jaminan sebagaimana yang diuraikan di atas.

Kewajiban Pihak Kedua	:	Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak Kedua setuju untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Pihak Kedua dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga. Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; b. Pihak Kedua wajib memelihara dan mengurus jaminan tersebut sebaik-baiknya dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas biaya Pihak Kedua dan bila ada bagian dari jaminan yang diganti atau ditambah makan bagian tersebut termasuk dalam penyerahan jaminan kepada Pihak Pertama; c. Pihak Kedua wajib mengasuransikan jaminan, segala kerusakan atau kehilangan atas jaminan, Pihak Kedua harus segera melaporkannya kepada Pihak Pertama dalam waktu 24 jam setelah kejadian tersebut berlangsung.
Penagihan Seketika	:	Seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat ditagih seketika dan sekaligus tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Debitur, atau tanpa somasi lagi sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi, apabila terjadi salah satu keadaan: a. Pihak Kedua mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang-hutangnya (*suseance van betalling*) atau Pihak Kedua digugat pailit oleh pihak manapun juga; b. Pihak Kedua meninggal dunia, kecuali bila penerima hak/para ahli warisnya dapat memenuhi seluruh kewajiban Pihak Kedua dan dalam hal ini disetujui oleh Pihak Pertama (dalam hal Pihak Kedua adalah perusahaan/badan hukum/badan usaha/lembaga maka klausul ini tidak berlaku); c. Pihak Kedua ditaruh di bawah pengampuan (*onder curatele gesteld*); d. Pihak Kedua lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, atau Pihak Kedua lalai/tidak memenuhi, syarat-syarat dalam Perjanjian; e. Jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama atau disita oleh instansi yang berwenang atua hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga; f. Pihak Kedua tersangkut dalam suatu perkara pidana; g. Pihak Kedua memberikan suatu data, pernyataan, surat keterangan, atau dokumen yang ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh Pihak Pertama dianggap penting.
Penyelesaian Perselisihan	:	Akan diselesaikan secara musyawarah apabila tidak tercapai penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah Pihak Pertama berkantor.

16.6.5. Perseroan memiliki Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) dengan PT Mega Central Finance, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Obyek	Nilai Pembiayaan	Nilai Angsuran
1.	10-02-2020	34 Unit kendaraan, terdiri dari 33 Unit Mitsubishi Triton DC HDX - New dan 1 Unit Mitsubishi Triton DC GLS - New	Rp25.746.600.000,00	Rp565.122.000,00 setiap bulan untuk seluruh 34 unit kendaraan
2.	18-03-2019	2 Unit Mitsubishi Pajero & 5 Unit Mitsubishi Triton th. 2018	Rp3.572.208.000,00	Rp99.228.000,00 setiap bulan
3.	26-10-2018	3 Unit Mitsubishi Pajero & 5 Unit Mitsubishi Triton DC HDX & 1 Unit Mitsubishi FE84 & 4 Unit Mitsubishi Triton SC HDX th. 2018	Rp6.829.452.000,00	Rp189.707.000,00 setiap bulan
4.	24-09-2018	9 Unit Mitsubishi Triton SC HDX th. 2018	Rp4.965.624.000,00	Rp137.934.000,00 setiap bulan
5.	06-09-2018	3 Unit Mitsubishi Pajero & 5 Unit Mitsubishi Triton DC HDX & 2 Unit Mitsubishi Triton DC GLS th. 2018	Rp5.127.624.000,00	Rp142.434.000,00 setiap bulan
6.	29-08-2018	1 Unit Toyota Hilux DC HDX	Rp463.320.000,00	Rp12.870.000,00 setiap bulan
7.	29-08-2018	8 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2018	Rp3.592.512.000,00	Rp99.792.000,00 setiap bulan
8.	29-08-2018	8 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2018	Rp886.248.000,00	Rp24.618.000,00 setiap bulan
9.	12-01-2018	14 Unit Mitsubishi Triton DC HDX & 3 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2018	Rp7.684.128.000,00	Rp213.448.000,00 setiap bulan
10	19-12-2017	42 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2018	Rp18.586.296.000,00	Rp516.286.000,00 setiap bulan

Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat dengan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. PT Mega Central Finance (Pihak Pertama)
b. Perseroan (Pihak Kedua)

Obyek Perjanjian : Pihak Pertama memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pihak Kedua dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan dan perlanegkapan lainnya yang dibutuhkan Pihak Kedua.

Jangka Waktu : 36 bulan.

Kewajiban Pihak Kedua :
a. Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermolor (BPKB) sebagai jaminan pelunasan hulang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
b. Pihak Kedua wajib memelihara dan menjaga Kendaraan tersebut sebaik-baiknya serta memperbaiki segala kerusakan alas biaya yang akan ditanggung oleh Pihak Kedua;
c. Pihak Kedua dilarang mengganti atau rnengambil bagian tertentu dari Kendaraan sehingga mengurangi nilai jualnya, dan apabila hal tersebul terjadi, rnaka Pihak Kedua wajib mengganti alau rnelengkapi bagian tertenlu tersebul sehingga tidak akan mengurangi nilai jual dari Kendaraan tersebut;

d. Pihak Pertama dan/alau kuasanya berhak melihat dan/atau merneriksa kondisi Kendaraan dimanapun Kendaraan berada dan Pihak Kedua rnenyetujui bahwa tindakan Pihak Pertama tersebut bukan merupakan tindakan rnemasuki ternpat tanpa ijin (*act of trespass*);

e. Pihak Kedua dilarang mengalihkan dengan cara apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada rnenggadaikan, rnenjual, menyewakan atau rnenitipkan Kendaraan kepada pihak lain kecuali dengan perselujuan tertulis dari Pihak Pertama;

f. Pihak Kedua wajib mernberitahukan Pihak Pertama apabila terjadi perubahan alamat tempat tinggal Pihak Kedua, baik secara lisan rnaupun tertulis;

g. Pihak Kedua berhak mendapatkan kernbali hak miliknya atas Kendaraan dengan rneminta Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Pihak Pertama apabila Hutang dan kewajiban lainnya telah lunas atau diselesaikan dengan baik

Keadaan Cidera Janji : Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua dinyatakan wanprestasi apabila:

a. Pihak Kedua lalai dan/atau tidak dan/atau gagal rnemenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini; atau

b. Pihak Kedua lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran pada tanggal Jatuh Tempo Angsuran, yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan karenanya tidak diperlukan alat bukti lainnya; atau

c. Kendaraan tersebut dipindahtangankan, dijaminkan atau dililipkan oleh Pihak Kedua kepada pihak ketiga tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua.

Akibat Cidera Janji : Dalam hal Pihak Kedua lalai rnemenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan atas Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) alas Kendaraan selama proses penyelesaian hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Pengakhiran Perjanjian : Perjanjian ini akan berakhir apabila:

a. Pihak Kedua telah melunasi kewajibannya kepada Pihak Pertama;

b. Salah satu pihak lalai untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan/atau telah terjadi keadaan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini;

c. Kendaraan yang berada di bawah penguasaan Pihak Kedua hilang atau musnah;

d. Kendaraan disita atau terancam oleh suatu tindakan penyitaan oleh pihak lain atau siapapun juga dan karena sebab apapun;

e. Atas pertimbangan Pihak Pertama disertai dengan pernyataan Pihak Kedua, Pihak Kedua tidak sanggup lagi untuk meneruskan pembayaran;

f. Pihak Kedua dinyatakan pailit, diletakan di bawah pengampuan (*order curatable gesteild*), meninggal dunia atau mengajukan pembayaran kewajibannya (*surceance van betalling*);

g. Pihak Kedua tersangkut dalam suatu perkara baik Perdata maupun Pidana.

Penyelesaian Perselisihan	:	a. Para Pihak sepakat dalam hal terjadi perseilisihan hukum diantara Para Pihak, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat; b. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah mufakat, maka Para Pihak dapat memilih penyelesaian perseiisihan hukum tersebut baik didalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan (Lembaga Altematif Penyelesaian Sengketa); c. Dalam hal Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah domisili Perseroan.

16.6.6. Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901170140 tanggal 18 Agustus 2017, oleh dan antara Perseroan dengan PT Maybank Indonesia Finance, yang dibuat di bawah tangan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. PT Maybank Indonesia Finance (Pihak Pertama) b. Perseroan (Pihak Kedua)
Obyek Perjanjian	:	Pihak Pertama dengan ini setuju untuk menyewagunausahakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini setuju untuk menyewaguna-usahakan barang dari Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan.
Obyek Sewa Guna Usaha	:	10 (sepuluh) unit Mitsubishi All New Triton Double Cabin HDX 2017.
Nilai Sewa Guna Usaha	:	Rp 4.355.784.000 (empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu Rupiah).
Simpanan Jaminan	:	Rp 120.994.000 (seratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah)
Hak Opsi	:	a. Sepanjang jangka waktu Perjanjian, dan setelah Pihak Kedua memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian, Pihak Kedua mempunyai hak opsi untuk membeli Barang dari Pihak Pertama atau memperbaharui Perjanjian dengan ketentuan dan syaratsyarat yang akan disepakati kemudian dan disetujui oleh Pihak Kedua; b. Hak opsi membeli Barang dilaksanakan dengan cara mengirimkan pemberitahuan secara tertulis tentang maksud tersebut kepada Pihak Pertama, tunduk pada ketentuan bahwa terlepas dari waktu dilakukannya pemberitahuan tersebut, pembelian barang hanya dapat dilaksanakan (i) pada saat yang sama dengan saat pembayaran uang sewa terakhir dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama; atau (ii) apabila Pihak Kedua melakukan pelunasan sebelum berakhimya jangka waktu, sebagaimana diatur dalam pasal 18, maka pada saat yang sama dengan saat pelunasan sebelum berakhimya jangka waktu tersebut; c. Pembelian Barang yang dilakukan oleh Pihak Pertama berdasarkan hak opsi yang dimilikinya akan dilakukan dengan harga senilai Nilai Sisa, sebagaimana dimaksud dalam butir 4 Rincian Perjanjian Sewa Guna Usaha; d. Hak milik atas Barang beralih setelah pembelian oleh Pihak Kedua telah dilaksanakan, dalam hal ini pembayaran juga telah dilakukan secara penuh dan telah terselesaikan seluruh kewajiban Pihak Kedua.

Kewajiban Lain Pihak Kedua : a. Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan kepada Pihak Pertama (i) kwitansi blanko rangkap 3 (tiga) dibubuhi materai cukup lengkap dengan nama, alamat dan tanda tangan serta cap perusahaan dan (ii) BPKB dan faktur kendaraan, kesemuanya itu akan dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah semua kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian berakhir;

b. Pihak Kedua tidak berhak menjual, menyewakan lagi dan dalam keadaan apapun juga tidak menempatkan kendaraan tersebut di bawah penguasaan atau untuk dimiliki atau dipakai oleh pihak ketiga kecualinya pengawainya yang bekerja sebagai supirnya. Konsekuensi-konsekuensi hukum atas pemilikan dan pemakaian kendaran tersebut oleh pihak ketiga yang demikian itu adalah menjadi resiko dan tanggung jawab Pihak Kedua sendiri pula;

c. Pihak Kedua tidak akan menggadaikan atau membebani kendaraan tersebut dalam bentuk apapun sebagai jaminan atas utang pinjaman, atau garansi yang diadakan oleh Pihak Kedua dengan pihak ketiga kecuali pegawainya yang bekerja sebagai supirnya. Konsekuensi-konsekuensi hukum atas pemilikan dan pemakaian kendaraan tersebut oleh pihak ketiga yang demikian menjadi resiko dan tanggung jawab Pihak Kedua sendiri pula;

d. Pihak Kedua akan mengasuransi kendaraan selama jangka waktu Perjanjian, pada sebuah perusahaan asuransi yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan-kepentingan para pihak dalam Perjanjian atas kerugian atua kerusakan barang dari pertanggungjawabab atas luka pribadi sampai kematian dan kerusatakan atau kehilangan benda yang disebabkan oleh kendaraan tersebut atau oleh pemakainya. Mengenai kerusakan atau kehilangan kendaraan tersebut, Pihak Pertama berhak atas dasar pengalihan hak menerima pembayaran ganti rugi penuh langsung dari perusahaan asuransi, Pihak Kedua akan menyerahkan kepada Pihak Pertama polis dan pembaharuan apapun dari polis tersebut;

e. Pihak Kedua wajib memberikan laporan khusus dan secara rinci mengenai keadaan keuangannya (termasuk tetapi tidak terbatas pada neraca, perhitungan rugi laba, rincian perjanjian piutang, catatan inventaris, ikhtisar hutang) serta keadaan dan keberadaan Barang, setiap perubahan yang terjadi pada susunan pemegang partner dan/atau pengurusan, dan laporan-laporan atau hal-hal lain yang di minta oleh *Lessor* dengan tujuan untuk mengetahui kondisi Barang maupun kemampuan membayar Pihak Kedua:

   i. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku Pihak Kedua, Neraca dan Perhitungan Rugi Laba dari Pihak Kedua yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan; dan

   ii. Dalam. waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ditutupnya tiap tahun buku Pihak Kedua, Neraca dan Perhitwigan Rugi Laba dari Lessee yang. diaudit oleh akuntan publik .untuk tahun buku yang bersangkutan.

Keadaan Cidera Janji : Pihak Kedua ada dalam keadaan lalai/wanprestasi apabila satu atau lebih dari hal-hal berikut ini terjadi:

a. Pihak Kedua tidak membayar atau hanya membayar sebagian dari kewajiban yang harus dibayarkannya kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian, ternasuk tapi tidak terbatas pada kewajian pembayaran biaya, ganti rugi, denda, angsuran yang telah jatuh tempo atau belum dibayar sebagian atau seluruhnya, angsuran yang sedang berjalan atau terhutang, pada waktu yang telah ditentukan. Dengan berlalunya waktu tersebut dan pembayaran tetap tidak dilakukan, maka tidak lagi diperlukan suatu pemberitahuan atau peringatan khusus, namun secara serta merta Pihak Kedua berada dalam keadaan lalai/wanprestasi;

b. Pihak Kedua menggunakan Barang tidak pada tempat yang telah ditentukan atau tidak meminta izin memindahkan atau tidak memberitahukan pemindahan Barang, sehingga Pihak Kedua melanggar ketentuan Pasal 4 Perjanjian;

c. Pihak Kedua menolak mengakui hak milik Pihak Pertama atas Barang, atau membiarkan atau mengakibatkan hilangnya atau beralihnya hak milik tersebut, atau tidak Jagi menguasai Barang, atau mengalihkan atau membebani Barang, melekatkan Barang pada tanah dan bangunan;

d. Pihak Kedua tidak memanfaatkan Barang sesuai fungsi dan peruntukannya serta Pihak Kedua gagal atau tidak memelihara Barang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian;

e. Pihak Kedua menolak Pihak Pertama melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

f. Pihak Kedua tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

g. Pihak Kedua tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban-kewajiban Pihak Kedua lainnya berdasarkan Perjanjian;

h. Pemyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian, temyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenamya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh Pihak Pertama dianggap penting;

i. Pihak Kedua lalai, tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini dan/atau fasilitas sewa guna usaha lainnya dan/atau fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh PT Maybank Indonesia Finance secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya.

Akibat Cidera Janji : Dalam hal Pihak Kedua lalai rnemenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peranjian ini, maka Pihak Pertama berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan atas Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) alas Kendaraan selama proses penyelesaian hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Pengakhiran Perjanjian : Perjanjian berakhir apabila satu atau lebih dari hal-hal atau kejadian-kejadian 'berikut ini terjadi:

a. Jangka waktu Perjanjian telah habis dan Pihak Kedua telah memenuhi segala kewajiban-kewajibannya;

b. Musnah/hilang rusak beratnya Barang sehingga menurut Pihak Pertama perbaikan tidak dapat dilaksanakan dengan mmuaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);

c. Pelunasan sebelum berakhimya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

d. Barang tidak diserahkan walaupun 30 (tiga puluh) hari telah berlalu sejak Perjanjian ditandatangani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9);

e. Perjanjian diputuskan oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Perjanjian habis;

f. Pihak Kedua dalam keadaan wanprestasi/lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;

g. Harta kekayaan Pihak Kedua sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak yang berwenang;

h. Pihak Kedua tersangkut dalam suatu perkara pidana;

l. Pihak Kedua menghentikan kegiatan usahanya karena sebab apapun;

j. Pihak Kedua memulai proses pembubaran dan/atau likuidasi atas dirinya;

k. Pihak Kedua mengajukan pennohonan untuk dinyatakan pailit atau terhadap Pihak Kedua dijatuhkan putusan pailit;

l. Pihak Kedua mengajukan permohonan penundaan pembayaran kewajiban-kewajibannya (*surseance van betailing*);

m Pihak Kedua ditaruh di bawah pengampuan (*onder curatele gesteld*) atau karena sebab apapun tidak cakap atau berhak atau berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan atau pemilikan atas dan terhadap harta kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;

n Pihak Kedua meninggal dunia, kecuali bila penerima hak/para ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Pihak Kedua dan dalam ha! ini disetujui oleh Pihak Pertama.

Penyelesaian Perselisihan : Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari Perjanjian, Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Tetapi bila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.

16.6.7. Perseroan memiliki Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran, Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan, dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan PT Dipo Star Finance, sebagai berikut:

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Objek	Nilai Pembiayaan (Rp,00)	Nilai Angsuran (Rp,00)
1.	0002605/2/21/10/2017	26-11-2017	1 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	385.164.000	10.699.000
2.	0002593/2/21/10/2017	27-10-2017	2 Unit Single Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017 + Karoseri	856.713.600	23.797.600
3.	0002599/2/21/10/2017	6-11-2017	11 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	4.659.699.600	130.436.100
4.	0002591/2/21/10/2017	27-10-2017	1 Unit Double Cabin Mitsubishi GLS-2017	455.090.400	12.641.400
5.	0002598/2/21/10/2017	5-11-2017	2 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton GLS-2017	896.978.800	24.858.300
6.	0002602/2/21/10/2017	26-11-2017	3 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	1.171.440.000	32.540.000
7.	0002603/2/21/10/2017	26-11-2017	4 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	1.521.864.000	42.274.000
8.	0002606/2/21/10/2017	26-11-2017	2 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	789.264.000	21.924.000
9.	0002640/2/21/11/2017	26-11-2017	2 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	826.387.200	22.955.200
10.	0002662/2/21/11/2017	8-12-2017	2 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	830.145.600	23.059.600

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Objek	Nilai Pembiayaan (Rp,00)	Nilai Angsuran (Rp,00)
11.	0002592/2/21/10/2017	27-10-2017	1 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	437.457.600	12.151.600
12.	0002661/2/21/11/2017	8-12-2017	4 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	1.719.374.400	47.760.400
13.	0002660/2/21/11/2017	8-12-2017	22 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	9.228.934.800	256.359.300
14.	0002657/2/21/11/2017	8-12-2017	5 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	2.097.486.000	58.263.500
15.	0002659/2/21/11/2017	8-12-2017	8 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	3.297.992.400	91.610.900
16.	0002658/2/21/11/2017	8-12-2017	7 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	2.905.509.500	60.708.500
17.	0002641/2/21/11/2017	26-11-2017	5 Unit Single Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017 dan 5 manhaul	2.170.746.000	60.298.500
18.	0002639/2/21/11/2017	26-11-2017	5 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	2.061.252.000	57.257.000
19.	0002638/2/21/11/2017	26-11-2017	3 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	1.354.438.800	37.623.300
20.	0002642/2/21/11/2017	20-11-2017	2 Unit Single Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	714.844.800	19.856.800
21.	0002748/2/21/01/2018	20-02-2018	1 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	415.616.400	11.544.900
22.	0002754/2/21/01/2018	20-02-2018	7 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton GLS-2017	3.106.044.000	86.279.000
23.	0002752/2/21/01/2018	20-02-2018	6 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	2.531.754.800	70.326.800
24.	0002746/2/21/01/2018	20-02-2018	1 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	417.610.000	11.597.500
25.	0002750/2/21/01/2018	20-02-2018	1 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton GLS-2017	438.044.400	12.167.900
26.	0002760/2/21/01/2018	27-02-2018	1 Unit Single Cabin Mitsubishi All New Triton GLS-2017	365.900.400	10.163.900
27.	0002747/2/21/01/2018	20-02-2018	1 Unit Mitsubishi Pajero Sport GLX M/T 4x4 -2017	612.129.600	17.003.600
28.	0002751/2/21/01/2018	20-02-2018	2 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton GLS-2017	877.982.400	24.388.400
29.	0002753/2/21/01/2018	27-02-2018	2 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton GLS-2017	908.258.400	25.229.400
30.	0002751/2/21/01/2018	20-02-2018	2 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton GLS-2017	877.982.400	24.388.400
31.	0002765/2/21/02/2018	27-02-2018	2 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	829.339.200	23.037.200
32.	0002765/2/21/02/2018	27-02-2018	2 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	829.339.200	23.037.200
33.	0002749/2/21/01/2018	20-02-2018	1 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	432.370.800	12.010.300
34.	0002887/2/21/03/2018	16-04-2018	1 Unit Mitsubishi All New Pajero Sport GLX 4x4 M/T (2.5L 5M/T)	612.129.600	17.003.600

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Objek	Nilai Pembiayaan (Rp,00)	Nilai Angsuran (Rp,00)
35.	0002797/2/21/02/2018	15-04-2018	1 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	426.218.400	11.839.400
36.	0002799/2/21/02/2018	15-04-2018	31 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	13.080.769.200	363.354.700
37.	0002811/2/21/03/2018	16-04-2018	2 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	908.258.400	25.229.400
38.	0002815/2/21/03/2018	23-03-2018	5 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	2.073.540.800	57.592.800
39.	0002796/2/21/02/2018	15-04-2018	3 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	1.297.969.200	36.054.700
40.	0002883/2/21/03/2018	16-04-2018	2 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	751.107.600	20.864.100
41.	0002880/2/21/03/2018	09-04-2018	9 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	3.732.015.600	103.667.100
42.	0003023/2/21/05/2018	08-06-2018	1 Unit Mitsubishi All New Pajero Sport GLX 4x4 M/T (2.5L 5M/T)	613.728.600	17.048.000
43.	0002879/2/21/03/2018	16-04-2018	16 Unit Double Cabin Mitsubishi All New Triton HDX-2017	6.751.364.400	187.537.900
44.	0001974/1/21/06/2018	05-07-2018	5 Unit Mitsubishi All New Pajero Sport GLX 4x4 M/T (2.5L 5M/T)	3.060.633.600	85.017.600
45.	0001981/1/21/07/2018	11-08-2018	8 Unit Mitsubishi All New Pajero Sport GLX 4x4 M/T (2.5L 5M/T)	4.897.011.600	136.028.100
46.	002890/2/21/03/2018	16-04-2018	1 Unit Mitsubishi All New Pajero Sport GLX 4x4 M/T (2.5L 5M/T)	379.897.208	10.552.700
47.	0002882/2/21/03/2018	16-04-2018	2 Unit Mitsubishi All New Pajero Sport GLX 4x4 M/T (2.5L 5M/T)	887.443.200	24.651.200
48.	0002888/2/21/03/2018	16-04-2018	1 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX + Ambulance 2017	480.757.200	13.355.200
49.	0002884/2/21/03/2018	16-04-2018	2 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2017	903.333.600	25.092.600
50.	0002886/2/21/03/2018	16-04-2018	1 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2017	438.044.400	12.167.900
51.	0002886/2/21/03/2018	16-04-2018	2 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2017	829.339.200	23.037.200
52.	0002885/2/21/03/2018	16-04-2018	2 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2017	829.339.200	23.037.200
53.	0002929/2/21/04/2018	12-05-2018	12 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2018	4.976.017.200	138.222.700
54.	0002930/2/21/04/2018	12-05-2018	1 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2017	430.447.200	11.957.700
55.	0001970/1/21/06/2018	12-05-2018	1 Unit Mitsubishi All New Pajero Sport (CKD) GLX 4x4 2018	596.392.000	16.622.000
56.	0002930/2/21/04/2018	12-05-2018	1 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2017	430.447.200	11.957.700

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Objek	Nilai Pembiayaan (Rp,00)	Nilai Angsuran (Rp,00)
57.	0001977/1/21/07/2018	11-08-2018	1 Unit Mitsubishi All New Pajero Sport (CKD) GLX 4x4 2018	616.860.000	17.135.000
58.	0001971/1/21/06/2018	05-07-2018	5 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- GLS 2018	2.294.290.000	53.730.300
59.	0001973/1/21/06/2018	05-07-2018	1 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	436.154.400	12.115.400
60.	0001975/1/21/06/2018	05-07-2018	7 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	2.993.461.200	83.151.700
61.	0001978/1/21/07/2018	11-08-2018	2 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	838.803.600	23.300.100
62.	0001976/1/21/06/2018	05-07-2018	1 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2017	466.786.800	12.955.300
63.	0001980/1/21/07/2018	11-08-2018	8 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	3.421.096.000	95.030.500
64.	0001979/1/21/07/2018	11-08-2018	3 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	1.362.384.000	37.844.000
65.	0001990/1/21/08/2018	24-09-2018	2 Unit Mitsubishi All New Pajero Sport GLX 4x4 M/T (2.5L 5M/T) 2018	1.350.788.400	37.512.900
66.	0001984/1/21/08/2018	24-09-2018	6 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- GLS 2018	2.725.117.200	75.697.700
67.	0001982/1/21/08/2018	24-09-2018	12 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	12.829.456.800	356.373.800
68.	0001988/1/21/08/2018	24-09-2018	1 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2018	381.697.200	10.602.700
69.	0001986/1/21/08/2018	24-09-2018	1 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- GLS 2018	450.694.800	12.519.300
70.	0001987/1/21/08/2018	24-09-2018	1 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- GLS 2018	459.212.400	12.755.900
71.	0001983/1/21/08/2018	24-09-2018	4 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- GLS 2018	3.202.426.800	88.956.300
72.	0001991/1/21/08/2018	24-09-2018	4 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	1.737.745.200	48.270.700
73.	0001989/1/21/08/2018	24-09-2018	1 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	424.206.000	11.783.500
74.	0001996/1/21/09/2018	28-09-2018	4 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	2.290.705.200	63.630.700
75.	0001993/1/21/09/2018	28-09-2018	1 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2018	458.143.200	12.726.200
76.	0001994/1/21/09/2018	18-10-2018	2 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2018	1.221.170.400	33.921.400
77.	0001999/1/21/09/2018	28-09-2018	4 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2018	1.817.917.200	50.497.700
78.	0002001/1/21/09/2018	28-09-2018	1 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- GLS 2018	454.482.000	50.497.700
79.	0002000/1/21/09/2018	28-09-2018	2 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- GLS 2018	897.606.000	24.933.500
80.	0001992/1/21/09/2018	28-09-2018	1 Unit Mitsubishi All New Pajero Sport GLX 4x4 M/T (2.5L 5M/T) 2018	647.632.800	17.989.800

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Objek	Nilai Pembiayaan (Rp,00)	Nilai Angsuran (Rp,00)
81.	0001998/1/21/09/2018	28-09-2018	10 Unit Mitsubishi All New Pajero Sport GLX 4x4 M/T (2.5L 5M/T) 2018	4.374.489.600	121.513.600
82.	0001995/1/21/09/2018	28-09-2018	5 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	2.260.389.600	62.788.600
83.	0001997/1/21/09/2018	18-10-2018	7 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	2.969.424.000	82.484.000
84.	0002003/1/21/10/2018	18-10-2018	1 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- GLS 2018	457.790.400	12.716.400
85.	0002004/1/21/10/2018	31-10-2018	21 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- GLS 2018	9.186.422.400	255.178.400
86.	0002006/1/21/10/2018	31-10-2018	1 Unit Mitsubishi All New Pajero Sport GLX 4x4 M/T (2.5L 5M/T) 2018	587.406.400	16.316.900
87.	0002005/1/21/10/2018	31-10-2018	1 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2018	381.873.600	10.607.600
88.	0002009/1/21/10/2018	31-10-2018	9 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2018	3.881.892.800	107.824.800
89.	0002012/1/21/11/2018	30-11-2018	1 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- GLS 2018	489.249.200	13.034.700
90.	0002007/1/21/10/2018	31-10-2018	3 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2018	1.134.032.400	31.500.900
91.	0002010/1/21/11/2018	30-11-2018	12 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	8.759.754.000	243.326.500
92.	0002011/1/21/10/2018	30-11-2018	10 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	4.626.421.200	128.511.700
93.	0002013/1/21/12/2018	11-01-2019	5 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	3.066.159.600	85.171.100
94.	0002017/1/21/12/2018	29-12-2018	10 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- GLS 2018	4.692.477.600	130.346.500
95.	0002015/1/21/12/2018	29-12-2019	4 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	1.875.993.200	52.138.700
96.	0002016/1/21/12/2018	29-12-2019	14 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	6.264.446.400	174.012.400
97.	0002014/1/21/12/2018	29-12-2019	6 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	2.684.764.800	74.576.800
98.	0002018/1/21/12/2019	31-01-2019	28 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	12.631.402.800	350.872.300
99.	0002019/1/21/01/2019	31-01-2019	12 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	5.413.460.400	150.373.900
100.	0002021/1/21/01/2019	31-01-2019	5 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	2.207.858.400	61.329.400
101.	0002020/1/21/01/2019	11-02-2019	5 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2018+ Manhaul	2.309.716.800	64.158.800
102.	0002028/1/21/03/2019	23-04-2019	1 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2018+ Manhaul	494.244.000	13.729.000
103.	0002027/1/21/03/2019	23-04-2019	1 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2018+ Manhaul	469.364.400	13.037.900

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Objek	Nilai Pembiayaan (Rp,00)	Nilai Angsuran (Rp,00)
104.	0002025/1/21/03/2019	23-04-2019	1 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2018+ Manhaul	481.219.200	13.367.200
105.	0002026/1/21/03/2019	23-04-2019	1 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2018+ Manhaul	494.244.000	13.729.000
106.	0002031/1/21/03/2019	23-04-2019	3 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2018+ Manhaul, Karoseri	1.402.671.600	38.963.100
107.	0002023/1/21/03/2019	23-04-2019	1 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2019+ Manhaul	473.691.000	13.158.100
108.	0002032/1/21/03/2019	23-04-2019	2 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018+ Manhaul	966.506.400	26.847.400
109.	0002024/1/21/03/2019	23-04-2019	1 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- GLS 2019	488.034.000	13.556.500
110.	0002022/1/21/03/2019	23-04-2019	1 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	453.610.800	12.600.300
111.	0002030/1/21/03/2019	23-04-2019	13 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	5.872.053.600	163.112.600
112.	0002029/1/21/03/2019	23-04-2019	7 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2018	3.161.876.400	87.829.900
113.	0002035/1/21/05/2019	19-06-2019	1 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2018 + Ambulance	535.198.400	14.894.400
114.	0002034/1/21/05/2019	19-06-2019	1 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cab- HDX 2019	412.234.000	11.506.500
115.	0002033/1/21/05/2019	19-06-2019	18 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cab- HDX 2019	8.199.385.200	227.760.700
116.	0004549/2/21/10/2019	08-10-2019	1 Unit Multipurpose 2019	315.290.400	52.548.400
117.	0004755/2/21/12/2019	10-12-2019	1 Unit Multipurpose 2019	340.263.600	52.548.400
118.	0004753/2/21/12/2019	10-12-2019	1 Unit Multipurpose 2019	127.494.000	10.624.500
119.	0004629/2/21/10/2019	30-10-2019	1 Unit Multipurpose 2019	196.538.000	32.756.500
120.	0004689/2/21/11/2019	22-11-2019	1 Unit Multipurpose 2019	527.172.000	43.931.000
121.	0004864/2/21/01/2020	29-01-2020	1 Unit Multipurpose 2020	150.287.500	13.212.700
122.	0004868/2/21/01/2020	29-01-2020	1 Unit Multipurpose 2020	279.581.500	24.579.700
123.	0004869/2/21/01/2020	29-01-2020	1 Unit Multipurpose 2020	163.674.907	14.389.700
124.	0004870/2/21/01/2020	29-01-2020	1 Unit Multipurpose 2020	114.151.653	10.035.800
125.	0004865/2/21/01/2020	29-01-2020	1 Unit Multipurpose M 2020	272.843.824	23.987.400
126.	0004867/2/21/01/2020	29-01-2020	1 Unit Multipurpose 2020	194.130.875	17.067.200
127.	0004871/2/21/01/2020	29-01-2020	1 Unit Multipurpose 2020	181.225.000	15.932.600
128.	0004872/2/21/01/2020	29-01-2020	1 Unit Multipurpose 2020	297.154.000	26.124.600
129.	0004873/2/21/01/2020	29-01-2020	1 Unit Multipurpose 2020	499.322.945	43.898.500
130.	0004929/2/21/02/2020	14-02-2020	1 Unit Multipurpose 2020	130.130.000	22.325.200
131.	0004930/2/21/02/2020	14-02-2020	1 Unit Multipurpose 2020	162.794.899	27.929.400
132.	0004932/2/21/02/2020	14-02-2020	1 Unit Multipurpose 2020	143.431.200	24.607.300
133.	0004933/2/21/02/2020	14-02-2020	1 Unit Multipurpose 2020	108.499.999	18.614.500

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Objek	Nilai Pembiayaan (Rp,00)	Nilai Angsuran (Rp,00)
134.	0004934/2/21/02/2020	14-02-2020	1 Unit Multipurpose 2020	175.450.000	30.100.500
135.	0004935/2/21/02/2020	14-02-2020	1 Unit Multipurpose 2020	178.750.000	30.666.600
136.	0004936/2/21/02/2020	14-02-2020	1 Unit Multipurpose 2020	225.060.000	38.611.700
137.	0004938/2/21/02/2020	14-02-2020	1 Unit Multipurpose 2020	357.500.000	61.333.200
138.	0004939/2/21/02/2020	14-02-2020	1 Unit Multipurpose 2020	384.483.000	65.982.500
139.	0004940/2/21/02/2020	14-02-2020	1 Unit Multipurpose 2020	996.377.745	104.261.400
140.	0002064/1/21/02/2020	19-03-2020	1 Unit Mitsubishi All New Pajero Sport (CKD) GLX 4x4 M/T 2019	629.877.600	17.496.600
141.	0002065/1/21/02/2020	19-03-2020	3 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS 4x4 M/T 2019	1.411.002.000	39.194.500
142.	0002066/1/21/02/2020	19-03-2020	23 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX-L 4x4 M/T 2019	11.057.475.600	307.152.100
143.	0002067/1/21/02/2020	19-03-2020	10 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX-L 4x4 M/T 2019	4.522.806.000	125.633.500
144.	0002068/1/21/02/2020	19-03-2020	3 Unit Mitsubishi All New Triton SC HDX 4x4 M/T 2019 + Manhaul	1.525.986.000	42.388.500
145.	0002069/1/21/02/2020	19-03-2020	5 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX 4x4 M/T 2019	2.199.722.400	61.103.400
146.	0002073/1/21/03/2020	17-04-2020	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS 4x4 M/T 2019	480.963.600	13.360.100
147.	0002074/1/21/03/2020	17-04-2020	1 Unit Mitsubishi All New Triton SC HDX 2019	409.845.600	11.384.600
148.	0002077/1/21/04/2020	20-04-2020	2 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS 4x4 M/T 2019	972.302.400	27.008.400

Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat dengan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. PT Dipo Star Finance (Pihak Pertama)
b. Perseroan (Pihak Kedua)

Obyek Perjanjian : Pihak Pertama telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan investasi dengan cara pembelian secara angsuran kepada Pihak Kedua atau dalam hal sewa pembiayaan, akan menyewakan kendaraan kepada Pihak Kedua yang dengan ini menyatakan akan mengadakan sewa pembiayaan barang tersebut dari Pihak Pertama menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

Jangka Waktu : 36 bulan, khusus untuk pembiayaan unit multipurpose berjangka waktu 6-12 bulan.

Jaminan (untuk pembiayaan investasi dengan cara angsuran) : Untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban pembayaran hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini, maka dengan ini Pihak Kedua menyatakan berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliki atas kendaraan kepada Kreditur sebagai jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 49 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan cara menandatangani Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia.

Uang Jaminan (untuk pembiayaan investasi dengan cara sewa pembiayaan)	:	Pihak Kedua akan membayar kepada Pihak Pertama pada waktu penandantanganan Perjanjian ini sejumlah uang sebagai Deposito Jaminan atau dibayar secara mengangsur bersama dengan pembayaran uang sewa pembiayaan atau deposito jaminan akan dibayarkan sebagian pada waktu penandatanganan Perjanjian dan sisanya akan dibayarkan mengangsur bersama dengan pembayaran angsuran uang sewa pembiayaan. Deposito Jaminan akan diperlakukan sebagai nilai sisa pada akhir masa sewa pembiayaan jika Pihak Kedua memilih opsi beli.
Jaminan (untuk pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran)	:	Dalam hal dipersyaratkan adanya pemberian jaminan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Kedua akan memberikan jaminan dan dituangkan dalam perjanjian terpisah yang merupakan turunan perjanjian ini. Jika diwajibkan oleh Undang-undang, pemberian jaminan akan diikat dengan akta pemberian jaminan yang akan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini. Dalam hal wanprestasi, Pihak Pertama akan menjalankan hak-hak dan/atau hak istimewanya yang timbul dan semua hasil yang diterima Pihak Pertama akan diperhitungkan dengan semua utang dan kewajiban keuangan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
Opsi Pembelian Kembali (untuk pembiayaan investasi dengan cara sewa pembiayaan)	:	Setelah berakhirnya Perjanjian ini dan segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama telah dipenuhi dengan baik maka Pihak Kedua mempunyai hak untuk membeli kendaraan atau Pihak kedua dapat memilih memperbaharui perjanjian dengan syarat yang disepakati oleh Para Pihak. Dalam hal Pihak Kedua memilih opsi untuk membeli kendaran, maka harga pembelian adalah setara dengan nilai sisa barang seperti terncantum dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian dan pengalihan hak kepemilikan atas Kendaran akan dituangkan dalam perjanjian jual beli. Pihak Pertama akan memberikan surat-surat, dokumen-dokumen (BPKP, kuitansi blanko rangkap 2, dan lain-lain) yang berkaitan dengan barang kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua membayar lunas harga pembelian dan kewajiban pembayaran lainnya. Pihak Kedua wajib menyatakan pilihannya untuk membeli atau memperbaharui Perjanjian paing sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sewa pembiayaan berakhir, dan jika dalam batas waktu itu Pihak Kedua tidak memutuskan pilihannya, maka Pihak Kedua dianggap telah memilih opsi untuk membeli kendaraan.
Kewajiban Lain Pihak Kedua (untuk pembiayaan investasi dengan cara sewa pembiayaan dan sewa angsuran)	:	a. Dalam hal sewa pembiayaan, Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan kepada Pihak Pertama (i) kwitansi blanko rangkap 2 (dua) dibubuhi materai cukup lengkap dengan nama, alamat dan tanda tangan perusahaan dan (ii) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur yang akan diurus oleh Penjual/*Supplier*; b. Dalam hal sewa pembiayaan, Pihak Kedua belum melunasi nilai sisa kendaraan maka kepemilikan kendaraan tetap berada pada Pihak Pertama, Pihak Kedua hanya bertindak sebagai penyewa pembiayaan atas kendaraan. Oleh karenanya Pihak Kedua dilarang memindahtangankan, menjual, mengalihkan, menjaminkan, menggadaikan, membebankan kendaraan dengan cara dan alasan apapun kepada pihak lain, dan dilarang menguasai dan memanfaatkan kendaraan tersebut secara langsung atau tidak langsung menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Perjanjian;

c. Pihak Kedua akan mengasuransi kendaraan selama jangka waktu Perjanjian, pada sebuah perusahaan asuransi yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan-kepentingan para pihak dalam Perjanjian atas kerugian atau kerusakan barang dari pertanggungjawabab atas luka pribadi sampai kematian dan kerusatakan atau kehilangan benda yang disebabkan oleh kendaraan tersebut atau oleh pemakainya serta resiko lain menurut Pasal 13. Pihak Kedua wajib menyerahkan kepada Pihak Pertama asli polis asuransi berikut perubahan dan perpanjangan atas polis teresbut dengan adanya ketentuan klausula leasing (*leasing clause*);

d. Apabila Pihak Kedua menurut hukum yang berlaku di Indonesia berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, maka dengan ini Pihak Kedua berjanji dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama, untuk menyerahkan kepada Pihak Pertama:

   i. Dalam 30 (tiga puluh) hari sejak ditutupnya tiap triwulan dari tahun buku Pihak Kedua, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari Pihak Kedua yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan;

   ii. Dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap tahun buku dari Pihak Kedua, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari Pihak Kedua yang diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang bersangkutan.

Kewajiban Pelaporan Pihak Kedua (untuk pembiayaan investasi dengan cara sewa pembiayaan dan sewa angsuran) : Apabila Pihak Kedua menurut hukum yang berlaku di Indonesia berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, maka dengan ini Pihak Kedua berjanji dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama, untuk menyerahkan kepada Pihak Pertama:

i. Dalam 30 (tiga puluh) hari sejak ditutupnya tiap triwulan dari tahun buku Pihak Kedua, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari Pihak Kedua yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan;

ii. Dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap tahun buku dari Pihak Kedua, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari Pihak Kedua yang diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang bersangkutan.

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua (untuk pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran) : Kewajiban:

a. Pihak Kedua wajib menyerahkan kepada Pihak Kesatu segala dokumen kepemilikan obyek jaminan selambat-lambatnya pada tanggal Perjanjian ini;

b. Kreditur berhak, tetapi tidak wajib mengajukan tuntuan kepada Kewajiban Penyedia Barang/Penyedia Jasa untuk memenuhi jaminan yang diberikan Pihak Kedua, dan kewajiban demikian tetap menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sebagai penerima Fasilitas dan pihak yang menunjuk dan menyetujui pemasok;

c. Pihak Kedua wajib melunasi seluruh utang Pihak Kedua termasuk kewajiban keuangan lain pada tanggal jatuh tempo angsuran terakhir yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;

d. Dalam hal terjadi pelunasan lebih awal, Pihak kedua wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh utang, denda keterlambatan pembayaran dan kewajiban lain berdasarkan Perjanjian ini ditambah dengan pembayaran jumlah denda atas pengakhiran lebih awal dengan presentasi yang tercantum dalam Ketentuan Tambahan;

e. Atas kelalaian dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dan kewajiban keuangan lainnya menurut Perjanjian ini, Pihak Kedua tiap hari kelalaian itu harus membayar denda atas keterlambatan.

Hak:

Dalam hal mengasuransikan barang/jasa, Pihak Kedua berhak menerima hasil klaim dari Perusahaan Asuransi;

Pembayaran Kembali (untuk pembiayaan multiguna dengan cara pembelian angsuran)	:	Pembayaran kembali Utang dilakukan dengan cara mengangsur jumlah yang disepakati dalam Perjanjian ini.
Pengakhiran Perjanjian (untuk pembiayaan investasi dengan cara sewa pembiayaan dan sewa angsuran) dan Tindakan dalam Keadaan Tertentu (untuk pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran)	:	Dalam hal terjadi hal - hal tersebut di bawah ini, maka dengan mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pihak Pertama dapat mengakhiri pemberian Fasilitas ini sebelum waktunya berakhir, apabila: a. Pihak Kedua lalai melaksanakan salah satu kewajiban pembayaran angsuran dan/atau kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Perjanjian ini, atau kewajiban lain yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; b. Pihak Kedua mengajukan permohonan penundaan pembayaran (*surceance van betaling*), juga apabila mengajukan atau diajukan permohonan pailit; c. Sebagian atau seluruh harta kekayaan Pihak Kedua disita oleh instansi yang berwenang; d. Pihak Kedua melalaikan kewajiban keuangan kepada pihak ketiga termasuk lalai melaksanakan kewajiban keuangan yang ditetapkan dalam suatu putusan badan peradilan atau wasit; e. Pihak Kedua pribadi meninggal dunia atau ditaruh di bawahdi bawah pengampunan; f. Pihak Kedua badan hukum berakhir status badan hukumnya, juga apabila diakuisisi; g. Pihak Kedua terlibat dalam suatu tindak pidana; h. Informasi dan/atau data yang diberikan oleh Pihak Kedua dalam permohonan Fasilitas ternyata tidak benar dan/atau tidak lengkap.
Penyelesaian Perselisihan	:	a. Dalam hal terjadi pengaduan dari Pihak Kedua atau sengketa diantara Para Pihak yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan tertulis dari Pihak Kedua atau sengketa diberitahukan tertulis dari pihak satu kepada pihak lainnya. Jangka waktu berdasarkan ayat ini dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari berikutnya sepanjang disetujui Para Pihak; b. Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Altematif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada di Industri Pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) menurut tata cata, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPI, baik dengan cara mediasi, arbitrase, ataupun ajudikasi; c. Apabila Lembaga Altematif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di Industri Pembiayaan sebagaimana disebutkan pada ayat lalu belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian ini dibuat, maka Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Samarinda (untuk pembiayaan investasi dengan cara sewa pembiayaan dan sewa angsuran) dan Pengadilan Negeri Balikpapan (untuk pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran).

16.6.8. Perseroan memiliki Perjanjian Pembiayaan dengan PT Toyota Astra Financial Services, yang dibuat di bawah tangan, sebagai berikut:

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Obyek	Nilai Pembiayaan	Nilai Angsuran
1.	2011914665	27-04-2020	1 unit Toyota Rush F th. 2020	Rp249.415.800,00	Rp8.031.000,00/ setiap bulan
2.	2014018033	29-04-2020	4 unit Toyota Innova 2.4 Diesel Gun 42 th. 2020	Rp1.226.474.800,00	Rp31.402.000,00/ setiap bulan
3.	2017312522	15-04-2020	6 unit Toyota Innova 2.4 Diesel Gun 42 th. 2020	Rp1.839.711.000,00	Rp47.103.000,00/ setiap bulan
4.	1912313616	29-04-2019	1 unit Toyota IMV th. 2019	Rp608.616.000,00	Rp16.906.000,00/ setiap bulan
5.	1918309948	28-03-2019	1 unit Toyota Innova 2.4 Diesel th. 2019	Rp366.408.000,00	Rp10.178.000,00/ setiap bulan
6.	1812355032	14-01-2019	4 unit Toyota Hilux DC th. 2018	Rp1.796.040.000,00	Rp49.890.000,00/ setiap bulan
7.	1811355031	14-01-2019	1 unit Toyota Innova 2.4 Diesel th. 2018	Rp434.592.000,00	Rp12.072.000,00/ setiap bulan
8.	1811650418	28-12-2018	1 unit Toyota IMV dan 1 Unit Toyota Hilux DC th 2018	Rp1.137.060.000,00	Rp31.585.000,00/ setiap bulan
9.	1815122718	26-06-2018	1 unit Toyota Hilux DC th. 2018	Rp418.932.000,00	Rp11.637.000,00/ setiap bulan
10.	1802800181	28-06-2018	20 unit Mitsubishi Strada Triton DC th. 2018	Rp8.543.736.000,00	Rp237.326.000,00/ setiap bulan
11.	1815010817	28-05-2018	1 unit Toyota IMV th. 2018	Rp611.964.000,00	Rp16.999.000,00/ setiap bulan
12.	1815317074	24-05-2018	4 unit Toyota Hilux DC th. 2018	Rp1.767.924.000,00	Rp49.109.000,00/ setiap bulan
13.	1815417084	21-05-2018	2 unit Toyota Hilux DC th. 2018	Rp856.548.000,00	Rp23.793.000,00/ setiap bulan
14.	1811910804	24-04-2018	1 unit Toyota Hilux DC th. 2018	Rp440.172.000,00	Rp12.227.000,00/ setiap bulan
15.	1814910807	24-04-2018	1 unit Toyota Hilux DC th. 2018	Rp440.172.000,00	Rp12.227.000,00/ setiap bulan
16.	1813010815	24-04-2018	1 unit Toyota IMV th. 2018	Rp611.964.000,00	Rp16.999.000,00/ setiap bulan
17.	1816407976	26-03-2018	1 unit Toyota Innova 2.4 Diesel th. 2018	Rp341.892.000,00	Rp9.497.000,00/ setiap bulan
18.	1813407973	26-03-2018	1 unit Toyota Innova 2.4 Diesel th. 2018	Rp341.892.000,00	Rp9.497.000,00/ setiap bulan
19.	1812407972	26-03-2018	1 unit Toyota Innova 2.4 Diesel th. 2018	Rp341.892.000,00	Rp9.497.000,00/ setiap bulan
20.	1811407971	26-03-2018	1 unit Toyota Innova 2.4 Diesel th. 2018	Rp341.892.000,00	Rp9.497.000,00/ setiap bulan
21.	1810407970	26-03-2018	1 unit Toyota Innova 2.4 Diesel th. 2018	Rp341.892.000,00	Rp9.497.000,00/ setiap bulan
22.	1818307968	26-03-2018	1 unit Toyota Innova 2.4 Diesel th. 2018	Rp341.892.000,00	Rp9.497.000,00/ setiap bulan
23.	1815605015	28-02-2018	1 unit Toyota Innova 2.4 Diesel th. 2018	Rp356.256.000,00	Rp9.896.000,00/ setiap bulan
24.	1814605014	20-02-2018	1 unit Toyota Innova 2.4 Diesel th. 2018	Rp356.256.000,00	Rp9.896.000,00/ setiap bulan

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Obyek	Nilai Pembiayaan	Nilai Angsuran
25.	1803100112	25-04-2018	5 unit Mitsubishi Strada Triton DC th. 2017 dan 13 unit Mitsubishi Strada Triton DC th. 2018	Rp7.762.536.000,00	Rp215.626.000,00/ setiap bulan
26.	1817805235	27-02-2018	2 unit Toyota Hilux DC th. 2017	Rp844.128.000,00	Rp23.448.000,00/ setiap bulan
27.	1816104273	23-02-2018	6 unit Toyota Hilux DC th. 2017	Rp2.583.792.000,00	Rp71.772.000,00/ setiap bulan
28.	1718861930	27-11-2017	1 unit Toyota IMV dan 1 unit Toyota Avanza th. 2017	Rp888.048.000,00	Rp24.668.000,00/ setiap bulan
29.	1707200522	29-08-2017	25 unit Mitsubishi Strada Triton DC th. 2017	Rp10.900.620.000,00	Rp302.795.000,00/ setiap bulan
30.	1703500459	29-08-2017	44 unit Mitsubishi Strada Triton DC th. 2017	Rp19.508.724,00	Rp541.909.000,00/ setiap bulan

Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat dengan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. PT Toyota Astra Financial Services (Pihak Pertama); dan
b. Perseroan (Pihak Kedua).

Jangka Waktu : 36 bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan atau 48 bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan untuk Perjanjian Pembiayaan No. 2014018033 dan No. 2017312522.

Obyek Perjanjian : Pihak Pertama memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pihak Kedua untuk membeli Barang sebagaimana dijelaskan selanjutnya di bawah ini.

Jaminan : Untuk menjamin seluruh pembayaran yang merupakan kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, baik yang timbul dari Perjanjian ini dan/atau perjanjian yang merupakan pemberian fasilitas dari Pihak Pertama baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain kepada Pihak Kedua, maka atas kebijakan Pihak Pertama semata, Pihak Kedua menjaminkan Barang secara fidusia kepada Pihak Pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua : Atas perubahan struktur modal atau atas diadakannya pengambilalihan, pemisahan, peleburan, penggabungan atau transaksi sejenisnya lainnya oleh Pihak Kedua dengan pihak lain manapun:

a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama apabila jumlah hutang Pihak Kedua kepada Pertama mencapai 20% (dua puluh persen) dari seluruh nilai aset Pihak Kedua;
b. memberitahukan Pihak Pertama paling lambat 14 (empat belas) hari setelah perubahan tersebut apabila jumlah hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama di bawah 20% (dua puluh persen) dari seluruh nilai aset Pihak Kedua;
c. Memberikan pemberitahuan kepada Pihak Pertama atas diadakannya suatu perubahan dalam manajemen Direksi, pengurus Senior, atau Dewan Komisarls paling lambat 14 (empat belas) harl setelah perubahannya.

Penguasaan Barang	:	a. Pihak Pertama dengan ini menyerahkan Barang kepada Pihak Kedua untuk disimpan/dipakai, Pihak Kedua akan menyimpan/ memakai Barang untuk dan atas nama Pihak Pertama, dan Pihak Kedua akan menguasakan kepada Pihak Pertama untuk menyimpan semua dokumen-dokumen asli yang bersangkutan mengenai hak milik atas Barang berupa antara lain tetapi tidak terbatas pada faktur (*copy* asli) dan BPKB asli; b. Pihak Kedua harus memelihara/memakai/menyimpan Barang itu secara layak sebagaimana lazimnya menyimpan Barang yang dititipkan; c. Pihak Kedua tidak boleh meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan Barang atau memberatkan Barang itu dengan menjaminkan kembali secara fidusia atau kepentingan jaminan lainnya, tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Pihak Pertama; d. Pihak Kedua dapat menggunakan Barang itu sesusai dengan maksud dan tujuan penggunaannya dan Pihak Kedua tidak akan menggunakan Barang untuk kepentingan dan tujuan lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama; dan karenanya Pihak Kedua akan berhenti menggunakan Barang itu, setelah mendapat pemberitahuan tertulis dari Pihak Pertama; e. Seorang wakil dari Pihak Pertama dapat setiap waktu selama jam kerja memasuki tempatnya Pihak Kedua untuk memeriksa Barang itu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur; f. Pihak Kedua harus membayar segala biaya pemeliharaan, pengangkutan dan pengawasan Barang itu dan segala pajak, yang dikenakan terhadapnya; g. Selama jangka waktu Perjanjian ini masih berjalan Pihak Kedua bertanggung jawab atas kondisi Barang dari dan setiap kehilangan, kehancuran, kemerosotan, penyusutan harga atau kerusakan; h. Pihak Kedua tidak akan mengirim, mengusahakan atau mengijinkan Barang untuk diambil oleh siapapun atau dikirim keluar wilayah Republik Indonesia dan tidak akan mendaftarkan Barang tersebut dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama; i. Pihak Kedua baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak Penjual/Pemasok dan/atau Produsen bertanggungjawab untuk menyerahkan BPKB asli dan dokumen pelengkap lainnya kepada Pihak Pertama, dengan keterlambatan waktu yang dapat diterima namun tidak melampaui 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan kendaraan bermotor tersebut. Jika pihak Penjual/Pemasok dan/atau Produsen lalai untuk menyerahkan BPKB tersebut karena sebab apapun, maka Pihak Kedua harus melakukan setiap usaha yang diperlukan dan atas biaya Pihak Kedua sendiri untuk menyerahkan BPKB kepada Pihak Pertama dan tidak merugikan Pihak Pertama dalam hal apapun; j. Setiap akibat yang timbul dari kelalaian Pihak Kedua untuk memenuhi janji di atas, akan ditanggung sendiri oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua akan membebaskan dan mengganti rugi kepada Pihak Pertama atas setiap klaim atas gugatan tanggung jawab terhadap pihak ketiga sebagai akibat dari hal tersebut diatas.

Keadaan Cidera Janji : Setiap Peristiwa di bawah ini merupakan "Peristiwa Wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini:

1. Pihak Kedua tidak membayar jika atau saat jatuh tempo salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja;
2. Pihak Kedua tidak mempertahankan atau Pihak Kedua melakukan perubahan besar pada asuransi yang diisyaratkan Pasal 7 Perjanjian ini;
3. Pihak Kedua tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Perjanjian ini atau setiap perjanjian, dokumen atau jaminan yang dimaksudkan Perjanjian ini;
4. Setiap pernyataan, jaminan atau keterangan yang dibuat oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini atau dalam perjanjian, dokumen atau jaminan apapun yang dimaksudkan Perjanjian ini, yang telah/harus dibuat dan/atau disampaikan dan/atau dilaksanakan oleh Pihak Kedua, ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan;
5. Harta kekayaan Pihak Kedua baik sebagian maupun seluruhnya, disita, dialihkan/beralih kepada pihak lain, atau menjadi obyek suatu perkara yang menurut pendapat Pihak Pertama sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini;
6. Setiap peristiwa atau rangkaian termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap perubahan apapun atas kebijakan pemerintah, yang menurut pendapat Pihak Pertama sendiri telah mengakibatkan atau dapat mengakibatkan atau menyebabkan perubahan yang merugikan dalam posisi keuangan atau komersil Pihak Kedua, atau dengan cara lain berakibat atau membawa akibat yang merugikan atau sangat merugikan pada kesanggupan Pihak Kedua untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
7. Pihak Kedua berhenti menjalankan usahanya, atau salah satu kekayaan yang dimiliki atau digunakan oleh Pihak Kedua termasuk tetapi tidak terbatas pada Barang, terancam atau dikenakan penyitaan atau eksekusi atau kekayaan tersebut terkena perampasan, penyitaan atau penghukuman atau setiap tindakan lainnya yang mengganggu penggunaan Barang oleh Pihak Kedua; atau jika Pihak Pertama atas dasar yang wajar mungkin menganggap dirinya menjadi tidak terjamin berkenaan dengan hak-hak hukum atau kepentingan keuangannya berdasarkan Perjanjian ini;
8. Barang jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama;
9. Pihak Kedua dan/atau Barang diduga oleh pihak yang berwenang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Pihak Pertama sendiri, Pihak Kedua tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini;
10. Pihak Kedua dan/atau perusahaan yang terafiliasi dengan Pihak Kedua lalai, tidak melaksanakan kewajiban, atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini atau fasilitas pembiyaan (pinjaman) lainnya yang diberikan oleh Pihak Pertama atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya;

11. Pihak Kedua dan/atau perusahaan yang terafiliasi dengan Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran kewajibannya saat jatuh tempo atau wanprestasi dalam pelaksanaan salah satu kewajiban berdasarkan perjanjian manapun di mana Pihak Kedua dan/atau perusahaan yang terafiliasi dengan Pihak kedua berhutang atau dapat menjadi berhutang;
12. Pihak Kedua, menuntut, mengambil suatu tindakan atau membiarkan suatu tindakan yag menyatakan atau menyiratkan bahwa Pihak Kedua adalah pemilik Barang; atau
13. Pihak Kedua melakukan wanprestasi, atau terjadi suatu Peristiwa Wanprestasi berdasarkan kontrak atau perjanjian(-perjanjian) lain yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (baik sendiri maupun bersama dengan pihak lainnya) dengan Pihak Kedua;
14. Pihak Kedua atau Penjamin (yaitu pihak lain yang berdasarkan Perjanjian ini menanggung atau menjamin pembayaran hutang Pihak Kedua mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran hutang-hutang (*surseance van betailing*) atau tidak membayar hutang kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih (jatuh tempo) atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Pihak Kedua dan/atau Penjamin atas permintaan pihak manapun;
15. Pihak Kedua atau Penjamin meninggal dunia, dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar (bilamana Pihak Kedua dan Penjamin adalah suatu Perseroan) atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap, dan menurut pendapat Pihak Pertama sendiri Pihak Kedua tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan persetujuan Pihak Pertama, menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini;
16. Pihak Kedua berada di bawah pengampuan (*Onder Curatele Gesteld*) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Pihak Kedua tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;
17. Bilamana Pihak Kedua tidak menyerahkan dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan pemilik Barang tersebut sebagai jaminan kepada Pihak Pertama.

Akibat Cidera Janji : Pihak Kedua sepakat dan setuju dengan Pihak Pertama bahwa setiap terjadi wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini akan juga merupakan suatu peristiwa wanprestasi berdasarkan perjanjian lain (begitupun sebaliknya) antara Pihak Kedua dengan Pihak Pertama (baik sendiri maupun bersama dengan pihak lain), berdasarkan perjanjian mana Pihak Kedua berhutang atau dapat menjadi berhutang kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama berhak untuk segera memutuskan dan melakukan upaya hukum terhadap setiap atau semua perjanjian termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan ekesekusi hak-hak jaminan yang ada baik menurut atau yang dimaksud dalam Perjanjian ini maupun perjanjian lain antara Pihak Pertama (baik sendiri mauapun bersama dengan pihak lainnya) dengan Pihak Kedua.

Dengan demikian, maka Pihak Kedua tidak lagi menguasai Barang tanpa seijin Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara tegas tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan lebih lanjut kepada Pihak Pertama, akan tetapi:

a. Pihak Kedua harus segera mengembalikan Barang kepada Pihak Pertama sesuai Perjanjian ini, dan/atau semua Barang yang telah diberi/diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua menurut Perjanjian ini; dan

b. Debitur tanpa menunda-nunda harus segera membayar seluruh jumlah yang terhutang menurut Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

   i. semua jumlah Hutang Pokok, dan Biaya Tambahan yang harus dibayar namun belum dibayar, bersama dengan bunga dan denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan tarif yang disebut dalam Perjanjian;

   ii. semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama, termasuk namun tetapi tidak terbatas pada untuk biaya jasa hukum, biaya notaris, biaya penguasaan kembali, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan Barang dengan cara apapun juga, sejak tanggal dikeluarkannya ongkos atau biaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajiban yang harus dibayar oleh Pihak Kedua.

Penyelesaian Perselisihan : Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa di antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, tetapi apabila usaha tersebut tidak menghasilkan keputusan yang diterima, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk menyelesaikannya di kantor panitera Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan atas domisili hukum Pihak Pertama yang meliputi kantor cabang Pihak Pertama, tanpa membatasi hak Pihak Pertama untuk mengajukan gugatan di dalam yurisdiksi lain manapun.

16.6.9. Perseroan memiliki Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Fidusia dengan PT Lotte Capital Indonesia, sebagai berikut:

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Obyek	Nilai Pembiayaan	Nilai Angsuran
1.	ID5000000958	04-05-2018	1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2018	Rp437.415.053,00	Rp12.151.000,00 setiap bulan
2.	ID5000000959	04-05-2018	1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2018	Rp437.415.053,00	Rp12.151.000,00 setiap bulan
3.	ID5000000960	04-05-2018	1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2018	Rp437.415.053,00	Rp12.151.000,00 setiap bulan
4.	ID5000000961	04-05-2018	1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2018	Rp437.415.053,00	Rp12.151.000,00 setiap bulan
5.	ID8000000920	31-08-2017	1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2018	Rp441.338.058,00	Rp12.260.000,00 setiap bulan
6.	ID8000000921	31-08-2017	1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2018	Rp441.338.058,00	Rp12.260.000,00 setiap bulan
7.	ID8000000922	31-08-2017	1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2018	Rp441.338.058,00	Rp12.260.000,00 setiap bulan
8.	ID8000000923	31-08-2017	1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2018	Rp441.338.058,00	Rp12.260.000,00 setiap bulan

No.	No. Perjanjian	Tanggal	Obyek	Nilai Pembiayaan	Nilai Angsuran
9.	ID8000000924	31-08-2017	1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2018	Rp441.338.058,00	Rp12.260.000,00 setiap bulan
10.	ID8000000930	04-05-2018	1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2018	Rp437.415.053,00	Rp12.151.000,00 setiap bulan
11.	ID5000000956	04-05-2018	1 Unit Mitsubishi Triton DC GLS th. 2017	Rp460.460.488,00	Rp12.791.000,00 setiap bulan
12.	ID5000000957	04-05-2018	1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2017	Rp437.415.053,00	Rp12.151.000,00 setiap bulan

Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat dengan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. PT Lotte Capital Indonesia (Pihak Pertama)

b. Perseroan (Pihak Kedua)

Obyek Perjanjian : Pihak Pertama memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pihak Kedua untuk kendaraan sebagaimana dijelaskan selanjutnya di bawah ini.

Jaminan : Untuk menjamin seluruh pembayaran yang merupakan kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, baik yang timbul dari Perjanjian ini dan/atau perjanjian terkait lainnya atau kewajiban lain yang timbul dari perjanjian lainnya yang merupakan pemberian fasilitas dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua setuju untuk menjaminkan Barang secara fidusia kepada Pihak Pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, antara lain:

a. Pihak Kedua dengan ini memberikan kuasa yang tidak akan dicabut kembali karena alasan apapun kepada Pihak Pertama atau pihak yang dikuasakan lebih lanjut oleh Pihak Pertama untuk bertindak atas nama Pihak Kedua membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris, untuk keperluan penjamninan Barang secara fidusia kepada Pihak Pertama;

b. Pihak Kedua tetap menguasai Barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai sampai dengan Pihak Kedua memenuhi kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan Perjanjian ini, dan Pihak Kedua hanya menggunakan Barang untuk kepentingan pribadai Pihak Kedua semata dan tidak akan menggunakan barang untuk kepentingan lainnya tanpa persetujuan Pihak Pertama secara tertulis;

c. Copy faktur pembelian dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") termasuk Form A/Form C maupun dokumen-dokumen lainnya (selanjutnya disebut "Dokumen Kendaraan") yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama dan menunjukkan keabsahan atas Barang wajib diserahkan oleh Pihak Keua kepada Pihak Pertama untuk disimpan dan untuk dipergunakan di mana dan bilamana perlu. Pihak Kedua dengan cara dan alasan apapun tidak berhak untuk meminta atau meminjam "Dokumen Kendaraan" tersebut di atas selama seluruh kewajiban hutan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama belum dibayar lunas. Pihak Kedua berkewajiban untuk mengambil dan dengan ini Pihak Pertama mengembalikan "Dokumen Kendaraan" maupun dokumen lainnya yang telah diserahkan Pihak Kedua atas

Barang kepada Pihak Kedua atau kuasanya yang sah (disertai dokumen identitas maupun dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama) setelah seluruh kewajiban Pihak Kedua menurut Perjanjian ini dipenuhi oleh Pihak Kedua; Demi kepentingan Pihak Kedua tidak adanya atau tidak lengkapnya dokumen identitas ataupun dokumen lainnya yang diperlukan pada saat pengambilan Dokumen Kendaraan oleh Pihak Kedua atau kuasanya dapat menjadi pertimbangan oleh Pihak Pertama untuk menolak penyerahan Dokumen Kendaraan dan untuk itu Pihak Kedua memberika persetujuan kepada Pihak Pertama dan tidak akan mengajukan keberatan atau tuntutan apapun atas penolakan tersebut;

d. Pihak Kedua dengan alasan apapun dilarang mengalihkan Barang kepada pihak ketiga dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, meminjamkan atau menyerahkan penguasaan atas Barang kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama;

e. Pihak Kedua berkewajiban memelihara dan mengurus Barang sebaik-baiknya dan melakukan segala pemeliharaan Barang sesuai ketentuan pabrikan dan melakukan perbaikan atas biaya sendiri bila terjadi kerusakan mesin, karoseri atau *body,* dan Pihak Kedua tidak diperkenankan mengganti mesin, suku cadang, karoseri, *body* atau *part* lainnya di luar atau yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana standar pabrikan bilamana terdapat bagian Barang yang diganti atau ditambah seperti tidak terbatas pada *accesoris, sound system*, karoseri dan perlengkapan tambahan lainnya, maka bagian penggantian atau penambahan tersebut termasuk dalam penjaminan Barang secara fidusia kepada Pihak Pertama;

f. Pihak Kedua wajib untuk melakukan perpanjangan STNK dan membayar pajak Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama masa pembiayaan. Apabila karena alasan apapun Pihak Kedua tidak dapat atau belum membayar atau memperpanjang STNK sesuai batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku maka Pihak Pertama berhak untuk melalui kuasanya melakukan perpanjangan STNK dengan biaya yang akan dibebankan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib menyerahkan seluruh dokumen syarat-syarat perpanjangan STNK tersebut kepada Pihak Pertama guna kepentingan perpanjangan tersebut;

g. Pihak Pertama atau kuasanya sewaktu-waktu berhak, jika dipandang perlu oleh Pihak Pertama, dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak Kedua untuk memasuki tempat-tempat di mana Barang tersebut berada atau diduga berada oleh Pihak Pertama, untuk memastikan keberadaan Barang dan/atau memeriksa kondisi Barang dan Pihak Kedua wajib menunjukan keberadaan Barang untuk keperluan tersebut. Pihak Pertama berhak pula melakukan segala tindakan pemeliharaan yang seharusnya dilakukan oleh Pihak Kedua atas biaya Pihak Kedua, agara Barang tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara, jika ternyata Pihak Kedua lalai melakukannya sendiri;

h. Pihak Kedua berkewajiban mengasuransikan Barang terhadap bahaya-bahaya termasuk tapi tidak terbatas pada kecelakaan/ kehilangan dengan premi yang dibayar oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib menanggung biaya klaim asuransi yang timbul di kemudian hari. Pihak Kedua mengalihkan hak *(mencedeer*) kepada dan diterima oleh Pihak Pertama segala hak atas asuransi Barang serta memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk melakukan pengurusan penerimaan klaim asuransi, dan setelah dibayarkan dan diterimanya klaim asuransi, maka Pihak Pertama berhak untuk secara langsung mengkompensasikannya dengan seluruh kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian;

i. Dalam hal Pihak Kedua melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini maka Pihak Kedua memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk (atas pertimbangan Pihak Pertama) melakukan pembatalan polis asuransi atas barang serta melakukan pengurusan dan penerimaan sisa premi yang belum dijalani dan menggunakannya untuk dikompensasikan dengan kewajiban Pihak Kedua. Setelah dilakukannya pembatalan premi tersebut maka Pihak Kedua tidak berhak untuk melakukan klaim atas kerusakan/kehilangan Barang dan segala risiko atas rusak atau hilangnya Barang sebelum dilakukan serah terima kepada Pihak Pertama sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;

j. Apabila Pihak Kedua lalai mengasuransikan Barang, maka segala risiko terhadap kecelakaan/kehilangan Barang sepenuhnya ditanggung oleh Pihak Kedua. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak dapat menjadi alasan bagi Pihak Kedua untuk tidak melaksanakan atau menunda kewajiban pembayaran angsuran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini; Rusak atau hilangnya Barang tidak menghapus kewajiban hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sehingga tidak dapat dilakukannya ekseskusi oleh Pihak Pertama atas Barang tetap akan menimbulkan hak tagih dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua termasuk untuk melakukan penyitaan barang-barang pribadi milik Pihak Kedua lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

k. Pihak Pertama pada waktu menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama, dapat melakukan penagihan kepada Pihak Kedua berdasarkan perhitungan Pihak Pertama, baik yang berupa pokok hutang/sisa pokok hutang, bunga, denda, Biaya Administrasi Keterlambatan, biaya penarikan/pelelangan/ penjualan, honorarium pengacara/kuasa dan/atau biaya-biaya atau jumlah kewajiban lainnya. Biaya-biaya yang timbul dan tindakan Pihak Pertama tersebut wajib ditanggung/dibayar oleh Pihak Kedua. Dalam halnya dilakukan penarikan/lelang/ penjualan Barang sebagai akibat Pihak Kedua cidera janji, maka Pihak Kedua dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan dan/atau tuntutan atas eksekusi Barang, penjualan atau perhitungan yang diberikan oleh Pihak Pertama atas hasil penjualan Barang;

l. Apabila Pihak Kedua tidak melunasi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Pihak Pertama, atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama, maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu Pihak Pertama berhak dan dengan ini Pihak Kedua memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada Pihak Pertama untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil di manapun, kapanpun dan di tempat siapapun Barang tersebut berada, dan menjual di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain siapapun Barang tersebut dengan harga pasar yang layak dan sesuai sebagaimana hak Pihak Pertama selaku pemegang fidusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Pihak Pertama. Setelah Barang dieksekusi atau diambil oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah jatuh tempo dan menjadikannya sebagai dasar bahwa Pihak Kedua tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini. Apabila setelah Pihak kedua wanprestasi dan dilakukan ekseskusi atas barang dan Pihak Kedua dengan alasan apapun tetap melakukan pembayaran atas angsuran yang telah dan belum jatuh tempo selanjutnya maka hal tersebut tidak akan mengurangi cidera janji Pihak Kedua, dan Pihak Pertama tetap berhak sepenuhnya untuk melakukan penjualan Barang dan mengkompensasikan hasil lelang termasuk pembayaran angsuran Pihak Kedua tersebut dengan kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini;

m. Pihak Kedua berkewajiban setelah uang hasil penjualan Barang dibayarkan ke semua ongkos dan pajak lainnya, mempergunakan sisa hasil penjualan itu untuk melunasi semua kewajiban hutang, denda, Biaya Administrasi Keterlambatan, dan biaya-biaya lainnya kepada Pihak Pertama. Apabila ternyata masih ada sisanya, Pihak Pertama berkewajiban menyerahkan sisa uang itu kepada Pihak Kedua tanpa biaya/kompensasi. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup/kurang untuk melunasi semua kewajiban hutang, denda, Biaya Administrasi Keterlambatan, dan biaya-biaya lainnya kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban membayar kekurangannya tersebut kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

n. Dengan tidak mengurangi kewajiban Pihak Kedua untuk membayar kewajiban, denda, Biaya Administrasi Keterlambatan dan/atau biaya-biaya lainnya, maka dalam hal terlambatnya diserahkan Barang tersebut di atas, Pihak Pertama berhak secara langsung mengambil Barang itu dari Pihak Kedua atau pihak lain yang menguasai Barang tersebut dan/atau berhak pula dengan bantuan alat-alat Negara yang berwenang atau pihak lain yang ditunjuk Pihak Pertama mengambil atau menyita Barang tersebut untuk keperluan eksekusi/penjualan, seluruhnya dengan beban, biaya dan risiko pada Pihak Kedua.

Jangka Waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan.

Keadaan dan Akibat Cidera Janji : Pihak Kedua dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan Barang kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban hutang dengan seketika dan sekaligus dari Pihak Kedua atau meminta penyerahan Barang dari Pihak Kedua berdasarkan prosedur penangan pembayaran kewajiban yang ditetapkan Pihak Pertama, tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari Pihak Pertama dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:

a. Pihak Kedua lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Pihak Kedua melalaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama;

b. Harta kekayaan Pihak Kedua disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan Pihak Kedua menjadi suatu perkara yang menurut pendapat Pihak Pertama sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini;

c. Pihak Kedua meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap dan menurut pendapat Pihak Pertama sendiri Pihak Kedua tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Pihak Pertama, menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi semua kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini;

d. Pihak Kedua berada di bawah pengampuan (*Onder Curatele Gesteld*) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Pihak kedua tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;

e. Pihak Kedua mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutangnya (*sunseance van betailing)* atau Pihak Kedua dinyatakan pailit atas suatu permohonan kepailitan yang diajukan terhadap Pihak Kedua atas permintaan pihak manapun;

f. Barang jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama;

g. Pihak Kedua dan/atau Barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Pihak Pertama sendiri Pihak Kedua tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini;

h. Pihak Kedua lalai, tidak akan melaksanakan kewajibannya, atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini atau Fasilitas Pembiayaan lainnya yang diberikan oleh PT Lotte Capital Indonesia atau secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya;

i. Apabila terbukti Pihak Kedua memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah, dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian Fasilitas Pembiayaan ini.

Penyelesaian Perselisihan : Bilamana timbul perbedaan pendapat atas perselisihan atau sengketa diantara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk menyelesaikannya permasalahan dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun tanpa mengurangi hak Pihak Pertama untuk mengajukan tuntutan di tempat lain.

16.6.10. Perseroan memiliki Kontrak-Kontrak Pembiayaan Investasi (Melalui Fasilitas Sewa Pembiayaan) dengan PT Century Tokyo Leasing Indonesia yang didasarkan Perjanjian Induk Pembiayaan Investasi (Melalui Fasilitas Sewa Pembiayaan) L19100002 tanggal 12 November 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup antara Perseroan dengan PT Century Tokyo Leasing Indonesia, kontrak-kontrak tersebut yaitu sebagai berikut:

No.	No. Kontrak	Tanggal	Obyek	Nilai Pembiayaan	Nilai Angsuran
1.	L18070002	20-08-2018	1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2018	Rp352.000.000,00	Rp11.525.000,00 setiap bulan
2.	L18070003	20-08-2018	1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2018	Rp352.000.000,00	Rp11.525.000,00 setiap bulan
3.	L18070004	20-08-2018	1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2018	Rp352.000.000,00	Rp11.525.000,00 setiap bulan
4.	L18070005	20-08-2018	1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2018	Rp352.000.000,00	Rp11.525.000,00 setiap bulan
5.	L18080004	20-08-2018	1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2018	Rp352.000.000,00	Rp11.591.000,00 setiap bulan
6.	L18080005	20-08-2018	1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX th. 2018	Rp352.000.000,00	Rp11.591.000,00 setiap bulan

Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat dengan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. PT Century Tokyo Leasing Indonesia (Pihak Pertama)
b. Perseroan (Pihak Kedua).

Obyek Perjanjian : Pihak Pertama memberikan fasilitas pembiayaan investasi kepada Pihak Kedua untuk kendaraan sebagaimana dijelaskan selanjutnya di bawah ini.

Simpanan Jaminan : a. Dalam rangka memberikan jaminan bagi kelancaran pembayaran Nilai Pembiayaan selama Masa Sewa Pembiayaan, Pihak Kedua dengan ini setuju untuk mencadangkan suatu jumlah tertentu sebagaimana disebutkan dalam Kontrak terkait Simpanan Jaminan ke rekeing bank Pihak Pertama pada Tanggal Permulaan;

b. Pihak Pertama berhak menggunakan simpanan jaminan tersebut untuk melunasi setiap jumlah nilai pembiayaan Pihak Kedua yang terhutang selama masa sewa pembiayaan dan Simpanan Jaminan tersebut hanya akan dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada akhir masa sewa pembiayaan setelah dikurangi dengan jumlah terhutang yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selama masa sewa pembiayaan.

Hak Opsi Membeli	:	Pihak Kedua mempunyai opsi untuk membeli kendaraan yang disewapembiayaankan dalam Kontrak berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian ini. Opsi membeli hanya dapat dilaksanakan oleh Pihak Kedua; dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis pelaksanaan Opsi Membeli kepada perusahaan pembiayaan tidak lebih lama dari 90 hari sebelum akhir dari periode utama.
Jangka Waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan.
Kewajiban Pihak Kedua	:	1. Merawat Barang untuk melakukan semua perawatan yang wajar dan selayaknya atas Barang dan menjaganya dalam kondisi yang baik dan terawat (cacat dan kerusakan yang wajar akibat penggunaan dapat diterima) selama Masa Sewa Pembiayaan dan dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian, sampai dengan Barang tersebut dikembalikan kepada Pihak Pertama dan untuk melakukan semua pemeliharaan berkala dan pemeliharaan lainnya yang diperlukan atas Barang tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam instruksi tertulis dari Pabrikan atau setiap perintah tertulis dari Pihak Pertama dengan seksama sesuai perintah-perintah tersebut dan pada waktu, atau di waktu-waktu yang dianjur. Pihak Kedua wajib menandatangani dan menjaga keberlakuan suatu kontrak pemeiiharaan standar dengan penyalur atau beberapa pihak penyedla jasa pemeliharaan yang disetujui oleh Pihak Pertama dan mematuhl semua kewajibannya yang diatur dalam kontrak tersebut. Pihak Kedua wajib memberikan kepada Pihak Pertama salinan dari kontrak pemeliharaan tersebut. Semua bagian yang diserahkan sehubungan dengan pemeliharaan dan perbaikan tersebut selanjutnya menjadi properti Pihak pertama dan bagian barang oleh karenanya. Atas permintaan Pihak Pertama pada saat pengakhiran atau pemutusan Periode Utama atau setiap Periode Sekunder (apabila hal tersebut terjadi), Pihak Kedua wajib mendatangkan penyalur atau suatu pihak ketiga penyedia jasa pemeliharaan yang telah disetujui oleh Pihak Pertama untuk memeriksa Barang tersebut atas biaya Pihak Kedua dengan tujuan untuk memastikan apakah Barang tersebut memenuhi standar operasional penyalur yang saat itu berlaku dan memenuhi syarat untuk suatu kontrak pemeliharaan dengan penyalur atau suatu pihak ketiga penyedia jasa pemeliharaan yang disetujui oleh Pihak Pertama; jika tidak terpenuhi, maka Barang tersebut harus diperbaiki kepada Pihak Pertama, dan Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran sewa pembiayaan selama jangka waktu dimana pengembalian Barang tersebut menjadi tertunda berdasarkan tingkat suku bungan per bulan dari Pihak Pertama (dan secara pro rata untuk jangka waktu yang tidak mencapai satu bulan). 2. Pengoperasian Barang Pihak Kedua wajib menggunakan Barang secara baik dan berhati-hati dalam suatu lingkungan yang selayaknya dan dengan mematuhi semua perintah pengoperasian, ketenuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak untuk tujuan lain untuk mana Barang tersebut dibuat dan Pihak Kedua wajib mengoperasikan Barang serta mengijinkan Barang tersebut hanya dioperasikan oleh orang-orang yang cakap mengoperasikan Barang tersebut dengan keahliannya dan dengan sebagaimana mestinya.

3. Petunjuk

   Untuk memastikan bahwa setiap perintah ataupun petunjuk yang disediakan oleh pabrikan dalam penggunaan telah atau akan, sebelum Barang digunakan, dipahami sepnuhnya dan dipatuhi oleh Pihak Kedua dan setiap orang yang bertanggung jawab terhadap penggunaannya, dan dalam segala hal, Pihak Kedua bertanggung jawab untuk menyusun dan menyimpan perintah ataupun petunjuk-petunjuk tersebut dengan sebagaimana mestinya untuk diserahkan kepada Pihak Pertama pada saat berakhirnya atau pemutusan Periode Utama ataupun Periode Sekunder (apabila hal tersebut terjadi), kecuali bilamana Pihak Kedua melaksanakan hak Opsi Membelinya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 12 Perjanjian Induk ini.

4. Keamanan

   Untuk mengambil tindakan-tindakan lanjutan sebagaimana mungkin disarankan oleh pabrikan untuk selayaknya dilakukan atau yang sebaliknya mungkin diperlukan untuk memastikan Barang tersebut aman dan tanpa resiko terhadap kesehatan lingkungan dan keamanan ketika digunakan oleh Pihak Kedua atau pengguna yang telah diberikan kewenangan untuk itu secara layak.

5. Perizinan

   Untuk memperoleh, memastikan dan menjaga keberlakuan semua perizinan dan persetujuan yang diperlukan dari waktu ke waktu sehubungan dengan kegiatan usaha Pihak Kedua dan penggunaan Barang berada atau ditempatkan dan untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kewajiban-kewajiban apapun yang terkait dengan Barang dan penggunaannya serta atas biayanya sendiri menambahkan atau memasangkan pada Barang setiap perangkat keamanan atau Barang lainnya yang disyaratkan oleh hukum ataupun perundang-undangan yang berlaku untuk ditambahkan atau dipasangkan dalam penggunaan dan pengoperasian Barang tersebut.

6. Penggantian

   Untuk tidak melakukan atua menyebabkan dilakukannya setiap penggantian, perubahan, modifikasi ataupun penambahan terhadap Barang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama (kecuali penggantian ataupun modifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan suatu peningkatan dalam hal desain ataupun teknologi sebagaimana yang telah disetujui oleh Pabrikan) dan terhadap setiap penggantian ataupun modifikasi tersebu dalam bentuk apapun juga akan menjadi milik dan merupakan properti Pihak Pertama serta bagian dari Barang tersebut.

7. Akses

   Untuk mengijinkan Pihak Pertama dari setiap orang yang telah diberikan kewenangan oleh Pihak Pertama untuk memasuki setiap tanah dan tempat dan dimana Barang tersebut pada saat itu berada untuk melakukan pengecekan dan/atau perbaikan atas Barang tersebut.

8. Penyitaan

   Untuk tidak, akibat adanya suatu perbaikan atau kesalahan, menyebabkan Barang menjadi obyek penyitaan atau proses hukum lainnya atau menyebabkan Barang ditunjuk atau dimaksudkannya permohonan penunjukan seroang kurator atau pengelola berdasarkan undang-undang kepailitan yang berlaku.

9. Penggunaan

   Untuk tidak menggunakan atau mengijinkan Barang untuk digunakan secara bertentangan dengan setiap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ataupun dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau untuk setiap tujuan dimana Barang tersebut tidak sesuai dengan desain dan penggunaannya.

10. Pemindahan Barang

    Untuk tidak memindahkan Barang dari lokasi tanpa persetujua tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama dan memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis atas setiap perubahan alamat Pihak Kedua, serta atas permintaan Pihak Pertama segera menginformasikan secara tertulis kepada Pihak Pertama mengenai keberadaan Barang tersebut.

11. Pembayaran Biaya-Biaya dan Pajak-Pajak.

    Untuk secara tepat waktu membayarkan semua pembayaran sewa pembiayaan, suku bunga, pajak-pajak dan pembayaran-pembayaran lainnya yang wajib dibayarkan sehubungan dengan lokasi dan setiap tempat lain dimana, dengan persetujuan Pihak Pertama, Barang tersebut mungkin ditempatkan, serta mematuhi semua ketentuan hukum, perundang-undangan, peraturan-peraturan dan perintah-perintah yang berlaku berkaitan dengan sewa pembiayaan ini. Pihak Kedua dengan ini setuju untuk bertanggungjawab atas dan akan membayarkan secara bersih setelah dipotong pajak pada saat jatuh tempo serta wajib mengindemnifikasi dan menanggung Pihak Pertama terhadap semua biaya-biaya, pajak-pajak dan pengeluaran-pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas pada hal penjualan, penggunaan, properti, bea cukai, penghasilan, bea materia, barang dan jasa, pajak pertambahan nilai dan semau suku bunga dan denda terkait) apapun juga yang dikenakan oleh setiap badan pemerintah, agen pemerintah, otoritas pemerintah, pemerintah daerah ataupu setiap sub divisinya terhadap atau dalam hal apapun yang terkait dengan Pihak Pertama, Pihak Kedua, setiap bagian dari Barang. Sewa pembiayaan ini dan setiap jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan Perjanjian Induk ini dan setiap Kontrak, kecuali terhadap pajak yang dikenakan atas atau diperhitungkan dari penghasilan bersih Pihak Pertama dan atas permintaan Pihak Pertama. Pihak Kedua harus menyediakan kepadanya bukti-buti pembayaran-pembayaran tersebut. Dalam hal terjadi kegagalan Pihak Kedua dalam membayarkan setiap jumlah pengenaan beban tersebut di atas, Pihak Pertama dapat, atas kebijakannya semata-mata, membayarkan setiap dan semua pengenaan beban tersebut dimana pembayaran-pembayaran tersebut kemudian menjadi bagian dari biaya Pihak Pertama sebagaimana didefinisikan di dalam Pasal 1.

12. Larangan Membuat Kesepakatan

    Untuk tidak menjual atau menawarkan untuk dijual, dialihkan, dibebani hak tanggungan, digadaikan, dijaminkan secara fidusia, disewapembiayaan kembali atau dipinjamkannya Barang atau setiap bagian dari Barang atau setiap kepentingan di dalamnya, melainkan harus menjaga Barang tersebut tetap dalam penguasaannya atau pengawasannya dan mencegah terjadinya segala bentuk penjaminan ataupun pembebanan terhadapnya.

13. Kepentingan Penerima Hak Tanggungan

untuk memastikan bahwa sehubungan dengan setiap hak tanggungan terhadap atau sehubungan degan aset-aset Pihak Kedua ataupun setiap tempat dimana Barang tersebut mungkin terpasangkan atau ditempatkan tidak ada ketentuan-ketentuan baik sekarang, di kemudian hari ataupun yang secara kontingen yang telah dibuat ataupun yang menjadi dapat dilaksanakan sehubungan dengan Barang meskipun Barang tersebut mungkin atau telah menjadi terpasang padanya di dalam. Pihak Kedua mengakui hak yang melekat pada Pihak Pertama untuk dari waktu ke waktu memberitahukan kepada setiap penerima hak tanggungan atas aset Pihak Kedua, keberadaan dari Perjanjian Induk ini dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Induk ini, sebagaiman dipandang layak oleh Pihak Pertama.

14. Tanda Pengenal

PIhak Kedua harus memastikan tanda pengenal atau bentuk-bentuk pengenal lainnya yang disediakan Pihak Pertama, yang menunjukan Barang tersebut adalah properti dari Pihak Pertama dan pada saat ini sedang disewapembiayaankan kepada Pihak Kedua, harus tetap terpasang, jelas terlihat dan tidak dipindahkan.

15. Kepemilikan

Barang adalah tetap merupakan properti milik Pihak Pertama (meskipun mungkin telah dilekatkan atau terpasang pada tanah atau bangunan) dan Pihak Kedua tidak mempunyai hak dan kepentingan terhadapnya kecuali sebagai Pihak Kedua, dan Pihak Kedua tidak boleh melakukan atau mengijinkan untuk dilakukannya kapanpun juga setiap tindakan ataupun hal-hal yang mungkin membahayakan ataupun melanggar hak-hak Pihak Pertama atas dan terhadap Barang.

Pengakhiran Perjanjian : Jika dan (sebagaimana terkait) dalam masing-masing kejadian atau setiap kejadian dimana:

a. Pihak Kedua atau setiap penjamin kewajibannya:
   - (yang merupakan perorangan) meninggal dunia atau mendapatkan suatu perintah sementara dibuat terhadapnya atau membuat suatu pengaturan secara sukarela atau mendapatkan permintaan yang diwajibkan perundang-undangan atau dihadapkan pada suatu putusan kepailitan atau membuat suatu pengaturan atau komposisi hutang dengan para kreditor-kreditornya; atau
   - (yang merupakan suatu perusahaan terbatas) menghadapi likuidasi wajib atau likuidasi sukarela (tidak melakukan likuidasi sukarela, untuk tujuan peleburan atau amalgamasi - hanya bilamana ketentuan-ketentuannya telah disetujui terlebih dahulu secara tertulis oleh Pihak Kedua); atau
   - telah ditunjuk seorang kurator atau kurator dan pengelola atau pengurus yang diangkat terhadap setiap bagian aset-asetnya;
   - mempunyai hutang sewa atau bentuk penyitaan lain berdasarkan eksekusi putusan pengadilan proses hukum lain lain sehubungan dengan kekayaan atau asetnya;
   - jika menurut pendapat Pihak Pertama yang wajar degnan mempertimbangkan semua keadaan yang terkait, telah terjadi perubahan material yang tidak menguntungkan terkait dengan kondisi keuangan ataupun apapun dari Pihak Kedua;

- Jika atas permintaan Pihak Pertama, Pihak Kedua menolak dan/atau menunda untuk menyerahkan laporan keuangan terakhir dan dokumen-dokumen lainya yang diperlukan oleh Pihak Pertama;

b. Pihak Kedua gagal membayar setiap pembayaran sewa pembiayaan atau jumlah lain yang harus dibayarkan secara penuh berdasarkan Kontrak dalam waktu 5 (lima) hari setelah pembayaran tersebut menjadi jatuh tempo;

c. Pihak Kedua melakukan suatu pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Induk ini atau setiap Kontrak dan (jika dapat diperbaiki) Pihak Kedua gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis Pihak Pertama yang mensyaratkan perbaikan atas pelanggaran tersebut;

d. Pihak Kedua melakukan atau mengakibatkan dilakukannya atau mengijinkan atau mengalami setiap tindakan ataupun hal yang mengesampingkan ataupun menempatkan dalam bahaya hak-hak Pihak Pertama atas Barang tersebut;

e. Setiap jaminan yang diberikan Pihak Kedua dengan hak tanggungan atau gadai atau jaminan fidusia menjadi dapat dieksekusi terlepas dari dilakukan atau tidak dilakukannya eksekusi tersebut oleh pemegang hak tanggungan, pemegang gadai atau pemegang jaminan fidusia;

f. Pihak Kedua menghentikan atau terancam untuk menghentikan kegiatan usahanya atau jika terdapat setiap perubahan dalam pengendalian (baik langsung ataupun tidak langsung) terhadap kepemilikan dan manajemen Pihak Kedua atau jika Pihak Kedua menjual, mengalihkan atau melepaskan semua atau sebagian besar dari aset-aset miliknya;

g. Setiap izin ataupun persetujuan pemerintah yang dari waktu ke waktu diperlukan untuk memungkinkan Pihak Kedua mematuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Induk ini dan Kontrak dan setiap perijinan yang diperlukan sehubungan dengan Barang tersebut telah di cabut, ditahan, dimodifikasi atau gagal untuk dipertahankan keberlakuannya secara penuh;

h. Barang dan setiap bagiannya tersebut telah dirusak, digunakan dengan melanggar hukum, disalahgunakan atau dista, maka Pihak Kedua akan dianggap telah memutuskan Perjanjian Induk ini beserta setiap Kontrak yang saat itu berlaku dan Pihak Pertama dapat sejak saat itu dan di kemudian hari setelah mengetahui hak tesebut menerima pemutusan dan (tanpa mengurangi hak-hak lainnya berdasarkan Perjanjian Induk ini maupun segala kewajiban terdahulu dari Pihak kedua kepada Pihak Pertama dan tanpa mengecualikan penerimaan Pihak Pertama atas sewa pembiayaan berikutnya) mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua untuk memutuskan Perjanjian Induk ini sehubungan dengan segala atau (atas pilihan dan pertimbangan semata dari Pihak Pertama) setiap Kontrak berikutnya. Dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini, apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran yang dapat berakibat pemutusan perjanjian atas Kontrak, maka Pihak Pertama dapat menanggap pelanggaran tersebut sebagai suatu pemutusan atas Kontrak terkait atau (atas pilihan dan pertimbangan semata dari Pihak Pertama) semua Kontrak yang saat itu berlaku.

Penyelesaian Perselisihan : a. Setiap dan semua perselisihan, kontroversi dan konflik antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan Perjanjian Induk dan Kontrak terkait akan, sepanjang memungkinkan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

b. Terhadap setiap ketidaksetujuan ataupun perselisihan sehubungan dengan Perjanjian Induk dan Kontrak terkait, interpretasi terhadapnya ataupun terhadap setiap permasalahan yang ditimbulkannya dimana Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak dapat atau sebaliknya menyelesaikan ketidaksetujuan ataupun perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka keputusan satu-satunya dan terakhir sehubungan dengan hal tersebut harus dibuat melalui arbitrase di Jakarta, Indonesia sesuai dengan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa setelah salah satu pihak dalam Perjanjian Induk ini mengajukan arbitrase dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

16.7. Perjanjian Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha Utama Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, Perseroan menyewakan kendaraan-kendaraan yang dimiliki atau dikuasainya didasarkan dengan perjanjian-perjanjian sewa kendaraan, antara lain sebagai berikut:

16.7.1 Perjanjian Sewa Jangka Panjang

No.	No. Perjanjian	Pihak Penyewa	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
1.	FPA/TK086-2019 tanggal 1 Juli 2019	PT Abadi Jaya Laxmindo	2 Unit Mitsubishi New Triton HDX	31/07/2019 s/d 30/07/2021	Rp20.500.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai **("PPN")**
2.	FPA/TK081-2019 tanggal 17 Juni 2019	PT Abadi Raya Commerce	1 Unit Mitsubishi New Triton HDX	17/06/2020 s/d TBA	Rp19.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton HDX	21/02/2020 s/d perpanjangan bulanan	Rp14.500.000.000,00/bulan dan termasuk PPN
3.	FPA/TK/015-2011 tanggal 26 September 2011	PT AEL Indonesia	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	13/11/2018 s/d 12/11/2020	Rp17.850.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi The New Pajero GLX	04/01/2019 s/d 03/01/2021	Rp27.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi The New Pajero GLX	06/01/2019 s/d 05/01/2021	Rp27.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			2 Unit ISUZU Microbus ELF	Maret 2019 s/d Maret 2021	Rp 18.050.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			2 Unit Mitsubishi The New Pajero GLX	Maret 2019 s/d Maret 2021	Rp26.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			3 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	28/10/2019 s/d 27/10/2020	Rp15.600.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
				04/11/2019 s/d 03/11/2020	Rp16.700.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
				21/11/2019 s/d 20/11/2020	Rp16.700.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

No.	No. Perjanjian	Pihak Penyewa	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
			5 Unit Mitsubishi Triton HDX	01/05/2019 s/d 30/04/2020 *(dalam proses perpanjangan)*	4 Unit dengan *Standard Tray*, Rp18.700.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN 1 Unit dengan *Canopy*, Rp19.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			3 Unit Triton HDX	01/05/2019 s/d 30/04/2021	Rp17.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton HDX	02/07/2019 s/d 01/07/2022	Rp19.700.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton HDX	05/08/2019 s/d 04/08/2021	Rp19.700.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			4 Unit Mitsubishi Triton HDX	01/09/2019 s/d 31/10/2021	3 Unit dengan *Standard Tray*, Rp18.700.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN 1 Unit dengan *Canopy*, Rp19.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			7 Unit Mitsubishi Triton HDX	01/10/2019 s/d 30/09/2021	6 Unit untuk *Standard Tray*, Rp19.500.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN 1 Unit untuk *Dropside Tray*, sebesar Rp 20.500.000/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			2 Unit Mitsubishi Triton HDX	31/08/2019 s/d 30/08/2020 *(dalam proses perpanjangan)*	Rp17.750.000,00/unit/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi The New Triton HDX	23/10/2019 s/d 22/10/2020	Rp17.750.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
4.	FPA/TK064-2018 tanggal 13 April 2018	PT Alamjaya Bara Pratama	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	13/04/2018 s/d 12/04/2021	Rp16.150.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
5.	FPA/TK074-2019 tanggal 1 Pebruari 2019	PT Altrak 1978	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	06/02/2019 s/d 05/02/2021	Rp20.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton New Model HDX	06/03/2019 s/d 05/03/2021	Rp20.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton New Model HDX	18/04/2019 s/d 17/04/2021	Rp20.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton HDX	19/09/2019 s/d 18/09/2021	Rp20.300.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
6.	TJ/CR/324/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015	PT Andalan Multi Kencana	1 Unit Toyota Fortuner G	24/10/2019 s/d 23/10/2020	Rp15.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
7.	FPA/TK076-2019 tanggal 1 Maret 2019	PT Asa Karya Multipratama	1 Unit Mitsubishi Triton New Model HDX	01/03/2019 s/d 28/02/2021	Rp19.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
8.	FPA/TK034-2014 tanggal 1 Desember 2014	PT Cardig Anugrah Sarana Catering	2 Unit Mitsubishi New Triton	11/05/2018 s/d 30/04/2020 *(dalam proses perpanjangan*	Rp19.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
				05/06/2018 s/d 04/06/2020 *(dalam proses perpanjangan)*	Rp20.100.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

No.	No. Perjanjian	Pihak Penyewa	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
9.	FPA/TK078-2019 tanggal 2 Januari 2019	PT Eka Dharma Jaya Sakti	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	18/01/2019 s/d 17/01/2021	Rp18.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
10.	FPA/TK065-2018 tanggal 11 Juni 2018	PT Fernando Niaga Kolotosa	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	11/06/2020 s/d 02/06/2021	Rp 19.900.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
11.	FPA/TK061-2017 tanggal 1 Juli 2017	PT Indo Tambang Raya Megah	5 Unit Mitsubishi New Triton HDX	13/10/2018 s/d 12/10/2020	Rp19.300.000,00/bulan dan sudah termasuk PPN
				13/10/2018 s/d 12/10/2020	Rp19.300.000,00/bulan dan sudah termasuk PPN
				19/10/2018 s/d 18/10/2022	Rp19.300.000,00/bulan dan sudah termasuk PPN
				19/10/2018 s/d 18/10/2022	Rp19.300.000,00/bulan dan sudah termasuk PPN
				25/11/2018 s/d 24/11/2020	Rp19.300.000,00/bulan dan sudah termasuk PPN
			1 Unit Toyota Innova	05/07/2019 s/d 04/07/2020 *(dalam proses perpanjangan)*	Rp9.500.000,00/bulan dan sudah termasuk PPN
12.	FPA/TK067-2018 tanggal 1 Agustus 2018	PT Internasional Prima Coal	3 Unit Mitsubishi Triton HDX	06/08/2018 s/d 05/08/2021	Rp18.400.000,00/unit/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
13.	FPA/TK062-2018 tanggal 24 Januari 2018	PT Intraco Penta Prima Servis	4 Unit Mitsubishi Triton GLS	24/01/2018 s/d 23/01/2021	Rp18.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
				02/03/2018 s/d 01/03/2021	
				09/03/2018 s/d 08/03/2021	
				09/03/2018 s/d 08/03/2021	
14.	FPA/TK-017-2012 tanggal 20 September 2012	PT Kalimantan Energi Lestari	2 Unit Mitsubishi Triton GLS	30/11/2018 s/d 29/11/2021	Rp19.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			8 Unit Mitsubishi Triton HDX	23/10/2019 s/d 22/10/2020	Rp17.400.000,00/unit/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
				23/10/2019 s/d 22/10/2020	
				24/10/2019 s/d 23/10/2020	
				24/10/2019 s/d 23/10/2020	
				24/10/2019 s/d 23/10/2020	
				25/11/2019 s/d 24/11/2020	
				30/10/2019 s/d 29/10/2020	
				28/10/2019 s/d 27/10/2020	Rp18.300.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
15.	FPA/TK068-2018 tanggal 1 Agustus 2018	PT KSB Indonesia	2 Unit Mitsubishi Triton New Model HDX	01/08/2018 s/d 31/07/2021	Rp18.500.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

No.	No. Perjanjian	Pihak Penyewa	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
16.	FPA/TK079-2019 tanggal 2 Januari 2019	PT LSS Global Kontraktor	2 Unit Mitsubishi Triton HDX	07/04/2019 s/d 06/04/2021	Rp20.300.000,00/unit/ bulan dan tidak termasuk dengan PPN
				19/05/2019 s/d 18/05/2021	
17.	FPA/TK087-2019 tanggal 20 September 2019	PT Nur Jati Mineral Indonesia	2 Unit Mitsubishi Triton New Model HDX	20/09/2019 s/d 19/09/2021	Rp20.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
				30/09/2019 s/d 29/09/2021	Rp20.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
18.	FPA/TK077-2019 tanggal 1 Januari 2019	PT ODG Indonesia	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	04/03/2019 s/d 03/03/2022	Rp22.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
19.	FPA/TK055-2017 tanggal 1 Maret 2017	PT Putra Perkasa Abadi	1 Unit Mitsubishi New Model Triton HDX	20/12/2017 s/d 19/12/2020	Rp16.000.000,00/bulan dan sudah termasuk PPN
			2 Unit Mitsubishi New Model Triton HDX	17/03/2019 s/d 18/03/2021	Rp21.500.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi New Model Triton GLS	19/06/2019 s/d 18/06/2021	Rp20.300.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			2 Unit Mitsubishi New Model Triton HDX	13/10/2019 s/d 12/10/2021	Rp20.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
				18/10/2019 s/d 17/10/2021	
20.	FPA/TK040-2015 tanggal 1 Juni 2015	PT Putra Perkasa Abadi	1 Unit Mitsubishi New Model Triton HDX	06/07/2017 s/d 05/07/2020 *(dalam proses perpanjangan)*	Rp17.400.000,00/bulan dan tidak termasuk PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton SC - 4x4	24/02/2018 s/d 23/02/2021	Rp16.800.000,00/bulan dan tidak termasuk PPN
			1 Unit Pajero GLX-4x4 Turbo Diesel	14/05/2018 s/d 13/05/2020 *(dalam proses perpanjangan)*	Rp24.500.000,00/bulan dan tidak termasuk PPN
			1 Unit Pajero GLX-4x4 MT Turbo Diesel	19/07/2018 s/d 18/07/2020 *(dalam proses perpanjangan)*	Rp25.000.000,00/bulan dan tidak termasuk PPN
			3 Unit Triton DC GLS- 4x4 Turbo Diesel	07/2018-09/2018 s/d 07/2020-09/2020	Rp19.550.000,00/bulan per unit dan tidak termasuk PPN
			2 Unit Triton DC GLS - 4x4 Turbo Diesel	9/2018-11/2018 s/d 09/2021-11/2021	Rp19.050.000,00/bulan per unit dan tidak termasuk PPN
21.	FPA/TK072-2018	PT Putra Perkasa Abadi	1 Unit Mitsubishi New Model Triton HDX	06/07/2017 s/d 05/07/2020 *(dalam proses perpanjangan)*	Rp17.400.000,00/bulan dan tidak termasuk PPN
22.	FPA/TK069-2018	PT Putra Perkasa Abadi	1 Unit Mitsubishi Triton GLS 4x4	20/06/2019 s/d 19/06/2021	Rp20.200.000,00/bulan per unit dan tidak termasuk PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton GLS 4x4	08/09/2019 s/d 07/09/2021	Rp20.400.000,00/bulan per unit dan tidak termasuk PPN
			3 Unit Mitsubishi Triton GLS 4x4	08/09/2019 s/d 07/09/2021	Rp20.400.000,00/bulan per unit dan tidak termasuk PPN

No.	No. Perjanjian	Pihak Penyewa	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
			1 Unit Mitsubishi Triton HDX 4x4	08/09/2019 s/d 07/09/2021	Rp18.500.000,00/bulan per unit dan tidak termasuk PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton HDX 4x4	01/11/2018 s/d 31/10/2020	Rp16.400.000,00/bulan dan tidak termasuk PPN
23.	FPA/TK083-2019 tanggal 1 Juli 2019	PT Putra Perkasa Abadi	3 Unit Mitsubishi New Model Triton HDX DC 4x4	05/07/2019 s/d 04/07/2021	Rp19.600.000,00/bulan per unit dan tidak termasuk PPN
			1 Unit Mitsubishi New Model Triton HDX SC 4x4 2.5 Lt	05/07/2019 s/d 04/07/2021	Rp18.500.000,00/bulan dan tidak termasuk PPN
24.	FPA/TK075-2019	PT Putra Perkasa Abadi	6 Unit Mitsubishi New Model Triton GLS DC 4x4	11/2019-12/2019 s/d 11/2020-12/2020	Rp20.200.000,00/bulan per unit dan tidak termasuk PPN
			1 Unit Mitsubishi New Model Triton GLS DC 4x4	24/01/2019 s/d 23/01/2021	Rp20.200.000,00/bulan dan tidak termasuk PPN
25.	FPA/TK073-2019 tanggal 1 Nopember 2018	PT Putra Perkasa Abadi	2 Unit Mitsubishi New Model Triton GLS DC 4x4	12/2019 s/d 12/2020	Rp20.200.000,00/bulan per unit dan tidak termasuk PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton SC HDX 4x4	12/04/2019 s/d 11/04/2022	Rp18.000.000,00/bulan dan tidak termasuk PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton DC GLS 4x4	11/12/2018 s/d 10/12/2020	Rp20.200.000,00/bulan dan tidak termasuk PPN
			5 Unit Mitsubishi Triton DC GLS 4x4	03/2019 s/d 03/2021	Rp19.600.000,00/bulan per unit dan tidak termasuk PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton SC HDX 4x4	12/04/2019 s/d 11/03/2022	Rp18.000.000,00/bulan dan tidak termasuk PPN
26.	FPA/TK-031-2014 tanggal 1 Agustus 2014	PT Weir Minerals Multiflo	5 Unit Toyota Hilux Type G	05/06/2020 s/d 04/06/2021	Rp19.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
				18/05/2020 s/d 17/05/2021	Rp19.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
				22/05/2020 s/d 21/05/2021	Rp19.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
				31/01/2019 s/d 30/01/2022	Rp21.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
				31/01/2019 s/d 30/01/2022	Rp20.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
27.	FPA/TK-041-2015 tanggal 1 Juni 2015	PT United Tractors Tbk.	1 Unit Mitsubishi All New Triton Single Cabin	Perpanjangan dilakukan setiap bulan dimulai sejak 01/04/2020	Rp17.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			2 Unit Mitsubishi Triton HDX	29/03/2019 s/d 28/03/2022	Rp18.900.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
	FPA/TK057-2017 tanggal 1 April 2017		2 Unit Mitsubishi All New Triton Double Cabin	26/10/2017 s/d 25/10/2020	Rp18.900.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
	FPA/TK063-2017 tanggal 1 Agustus 2017		3 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	01/08/2017 s/d 31/07/2020 *(dalam proses perpanjangan)*	Rp17.700.000,00/unit/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
				31/08/2017 s/d 30/08/2020 *(dalam proses perpanjangan)*	
				26/10/2017 s/d 25/10/2020	

No.	No. Perjanjian	Pihak Penyewa	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
28.	FPA/TK061-2017, Legal No. 000045/E-CTR/CSV/BPN/BEK/2018	PT Trubaindo Coal Mining	2 Unit Mitsubishi New Triton HDX	13/10/2018 s/d 12/10/2020 19/10/2018 s/d 18/10/2020	Rp19.300.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
29.	FPA/TK085-2019 tanggal 12 Agustus 2019	PT Trifita Perkasa Mining	2 Unit Mitsubishi Triton New Model GLS	Perpanjangan dilakukan setiap bulan dimulai sejak 14/08/2019 Perpanjangan dilakukan setiap bulan dimulai sejak 11/11/2019	Rp18.900.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
30.	FPA/TK082-2019 tanggal 10 Juli 2019	PT Setnetcom Balikpapan	1 Unit Mitsubishi Triton New Model HDX	10/07/2019 s/d 09/07/2021	Rp19.500.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
31.	FPA/TK084-2019 tanggal 1 Juni 2019	PT Resty Nur	2 Unit Mitsubishi Triton New Model HDX	26/06/2019 s/d 25/06/2022 30/06/2019 s/d 29/06/2022	Rp20.900.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
32.	FPA/TK050-2018 tanggal 10 Oktober 2018	PT Ricobana Abadi	1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	01/04/2018 s/d 31/03/2020	Rp18.900.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PN
			3 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	01/06/2018 s/d 31/05/2020	Rp19.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			2 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	23/06/2018 s/d 22/06/2020	Rp19.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			4 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	01/10/2018 s/d 30/09/2020	Rp19.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	05/11/2018 s/d 04/11/2020	Rp19.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	29/11/2018 s/d 28/11/2020	Rp19.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	09/11/2018 s/d 08/11/2020	Rp19.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			2 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	29/11/2018 s/d 28/11/2020	Rp19.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	12/01/2019 s/d 11/01/2021	Rp19.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	13/01/2019 s/d 12/01/2021	Rp19.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	12/01/2019 s/d 11/01/2021	Rp19.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	13/01/2019 s/d 12/01/2021	Rp19.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	16/01/2019 s/d 15/01/2021	Rp19.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi New Triton GLX SC	10/09/2019 s/d 09/03/2020	Rp14.500.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			2 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	09/03/2019 s/d 08/03/2020	Rp19.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			4 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	15/05/2018 s/d 14/05/2020	Rp19.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

No.	No. Perjanjian	Pihak Penyewa	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
			1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	01/08/2018 s/d 31/07/2020	Rp19.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	04/08/2018 s/d 03/08/2020	Rp19.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			3 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	15/08/2018 s/d 14/08/2020	Rp19.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	18/08/2018 s/d 17/08/2020	Rp19.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	15/08/2018 s/d 14/08/2020	Rp19.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	27/10/2018 s/d 26/10/2021	Rp19.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	02/11/2019 s/d 01/11/2021	Rp21.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX		
			1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	29/10/2018 s/d 28/10/2021	
			20 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	29/10/2018 s/d 28/10/2021	Rp18.900.000,00/bulan/unit/ dan tidak termasuk dengan PPN
33.	FPA/TK023-2013 tanggal 1 Oktober 2013	PT Sandvik Mining & Construction	1 Unit Toyota Hilux DC G	25/01/2019 s/d 24/01/2022	Rp19.600.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
34.	TJ/CR/325/12/2015	PT Macmahon Mining Services	1 Mitsubishi Triton HDX 2.5Lit 4x4	12/02/2018 s/d 11/02/2021	Rp18.350.000,00/bulan tidak termasuk PPN
35.	W-RLA-2019-001 tanggal 29 April 2019	PT Batutua Tembaga Raya	7 Unit Mitsubishi All New Triton GLS DC	09/01/2019 s/d 08/01/2022	Rp20.300.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit LV Mitsubishi All New Triton GLS DC	04/05/2019 s/d 03/05/2022	Rp20.600.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			2 Unit LV Mitsubishi Triton HDX DC	01/07/2019 s/d 15/01/2021	Rp20.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
36.	TJ/FPA-062/I/2018 tanggal 1 Januari 2018	PT Liebherr Indonesia Perkasa	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX 4x4, 2.5 Lit	24/12/2018 s/d 23/12/2020	Rp20.100.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Toyota Hillux	15/07/2018 s/d 14/07/2020	Rp19.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Toyota Hillux	19/07/2018 s/d 18/07/2019	Rp19.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			2 Unit Mitsubishi Triton HDX 4x4, 2.5 Lit, MT	11/08/2018 s/d 10/08/2020	Rp19.750.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS 4x4 2.5 Lit	09/09/2019 s/d 08/09/2020	Rp20.100.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton HDX 4x4 Turbo Diesel	28/08/2018 s/d 27/08/2020	Rp19.750.000,000/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

No.	No. Perjanjian	Pihak Penyewa	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
			1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX 4x4 2.5 Lit	02/04/2019 s/d 01/04/2021	Rp19.600.000,000/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi New Triton GLS MT 4x4, 2.5 Lit	01/05/2019 s/d 30/04/2020	Rp17.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi New Triton GLS MT 4x4, 2.5 Lit	27/07/2019 s/d 26/06/2020	Rp17.800.000,000/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi New Triton GLS MT 4x4 2.5 Lit	02/04/2019 s/d 01/04/2020	Rp17.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Toyota Fortuner G 4x4 AT Diesel	01/03/2017 s/d 28/02/2020	Rp24.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Toyota Fortuner G 4x4 AT Diesel	08/04/2017 s/d 07/04/2020	Rp24.100.000,000/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi New Triton HDX MT 4x4 2.5 Lit Turbo Diesel	31/07/2019 s/d 30/06/2020	Rp17.100.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton GLS	14/07/2019 s/d 13/07/2020	Rp18.500.000,000/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton GLS	21/08/2019 s/d 20/08/2020	Rp18.500.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton HDX	9/11/2019 s/d 08/05/2020	Rp18.600.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton HDX	19/10/2019 s/d 18/10/2020	Rp17.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton 2.5 Lit 4x4 Turbo Diesel	14/03/2018 s/d 13/03/2021	Rp17.700.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Toyota Hilux E 4x4 Turbo Diesel	05/07/2018 s/d 04/07/2020	Rp19.300.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton HDX 4x4 2.5 Lit MT	04/09/2018 s/d 03/09/2020	Rp17.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton HDX 4x4 2.5 Lit MT	29/08/2018 s/d 28/08/2020	Rp19.750.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton HDX 4x4 2.5 Lit MT	05/09/2018 s/d 04/09/2020	Rp17.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton GLS 4x4 Turbo Diesel	10/10/2018 s/d 09/10/2020	Rp19.700.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton HDX 4x4 Turbo Diesel	10/10/2018 s/d 09/10/2020	Rp17.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton HDX 4x4 Turbo Diesel	03/10/2018 s/d 02/10/2020	Rp19.950.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

No.	No. Perjanjian	Pihak Penyewa	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
			3 Unit Mitsubishi Triton HDX 4x4 Turbo Diesel	25/10/2018 s/d 24/10/2020	Rp19.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Isuzu Light Truck	28/11/2018 s/d 27/11/2021	Rp14.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi All New Triton D HDX 4x4 2.5 Lit Turbo Diesel	24/12/2018 s/d 23/12/2020	Rp20.100.00,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi All New Triton DX HDX 4x4 2.5 Lit Turbo Diesel Airbag	21/08/2019 s/d 20/08/2020	Rp20.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS 4x4 2.5 Lit	11/09/2019 s/d 10/09/2020	Rp20.100.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi All New Triton DX GLS 4x4 2.5 Lit Turbo Diesel Airbag	17/09/2019 s/d 16/09/2020	Rp20.100.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
37.	FPA/TK070-2018 tanggal 1 Oktober 2018	PT Fuchs Lubricants Indonesia	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	07/12/2018 s/d 07/10/2021	Rp17.100.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
38.	FPA/TK-029/VI/2014	PT Coates Hire	3 Unit Toyota Hilux G MT Diesel	01/06/2018 s/d 31/05/2021	Rp20.650.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”)
				25/05/2018 s/d 24/05/2021	
				31/05/2018 s/d 30/05/2021	
			1 Unit Mitsubishi Triton GLS	01/05/2019 s/d 31/04/2020	Rp18.900.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Toyota Hilux G MT Diesel	07/12/2019 s/d 06/12/2020	Rp20.250.000/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Toyota Hilux G MT Diesel	11/07/2019 s/d 10/07/2022	Rp21.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
39.	FPA/TK032-2014	PT DNX Indonesia	1 Unit Mitsubishi Triton GLS	01/07/2017 s/d 31/06/2020	Rp17.700.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton GLS	20/07/2017 s/d 19/07/2020	Rp18.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			2 Unit Mitsubishi Triton GLS	24/07/2017 s/d 23/07/2020	Rp19.500.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton GLS	02/09/2017 s/d 01/09/2020	Rp18.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton GLS	10/08/2017 s/d 09/08/2020	Rp18.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton GLS	11/07/2020 s/d 10/10/2020	Rp17.860.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton GLS	02/08/2017 s/d 01/08/2020	Rp18.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Pajero GLX	10/08/2017 s/d 09/08/2020	Rp23.700.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton GLS	23/10/2017 s/d 22/10/2020	Rp19.050.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton GLS	17/01/2018 s/d 16/01/2021	Rp19.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton GLS	29/01/2018 s/d 28/01/2021	Rp19.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

No.	No. Perjanjian	Pihak Penyewa	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
			1 Unit Mitsubishi Triton GLS	29/01/2018 s/d 28/01/2021	Rp19.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton HDX	27/08/2018 s/d 26/08/2021	Rp19.900.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton HDX	14/08/2018 s/d 13/08/2021	Rp18.900.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			2 Unit Mitsubishi Triton DC GLS	16/01/2019 s/d 31/12/2021	Rp19.700.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton DC GLS	21/01/2019 s/d 31/12/2021	Rp19.700.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton DC GLS	23/01/2019 s/d 31/12/2021	Rp19.700.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Pajero GLX	01/02/2019 s/d 31/01/2022	Rp25.950.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi HDX	07/02/2019 s/d 06/02/2022	Rp18.900.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi GLS	23/02/2019 s/d 23/02/2022	Rp19.700.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi GLS	23/02/2019 s/d 22/02/2022	Rp19.700.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi GLS	23/02/2019 s/d 22/02/2022	Rp20.100.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi GLS	08/03/2019 s/d 07/03/2022	Rp20.100.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi GLS	01/06/2019 s/d 31/05/2022	Rp21.600.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton GLS	25/11/2018 s/d 24/11/2021	Rp19.700.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Pajero GLX	08/08/2019 s/d 07/08/2020	Rp21.185.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
40.	FPA/TK080-2019 tanggal 1 Mei 2019	PT BME Indonesia	1 Unit Mitsubishi Triton 4x4, 2,5 Lt	01/05/2019 s/d 31/10/2020	Rp18.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
41.	FPA/TK-090/2020 tanggal 28 Januari 2020	CV Boston	2 Unit Mitsubishi Triton HDX 4x4 MT Diesel	06/02/2020 s/d 05/02/2022	Rp19.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
				09/02/2020 s/d 08/02/2022	Rp19.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Mitsubishi Triton GLS 4x4 MT Diesel	06/02/2020 s/d 05/02/2022	Rp20.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
42.	FPA/TK045-2015	PT Chitra Paratama	1 Unit Mitsubishi Triton 4x4 HDX	30/10/2019 s/d 29/10/2020	Rp17.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
43.	FPA-2020 tanggal 6 Februari 2020	PT Diva Cahaya Sejahtera	1 Unit Mitsubishi Triton 4x4 HDX	11/02/2020 s/d 10/02/2021	Rp18.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
44.	FPA/TK-038-2015 tanggal 24 Februari 2020	PT Ganda Alam Makmur	1 Unit Mitsubishi Triton 4x4 GLS	24/02/2020 s/d 23/08/2022	Rp19.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Innova Reborn G MT Diesel	16/11/2019 s/d 15/11/2021	Rp14.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			3 Unit Hilux Type E MT Diesel 4x4 MT	11/12/2019 s/d 10/12/2021	Rp20.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			1 Unit Hilux Type G MT Diesel 4x4 MT	05/12/2019 s/d 04/12/2021	Rp21.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
45.	FPA/TK090-2019	PT Geoservices	1 Unit Mitsubishi Triton New Model 4x4 HDX	23/12/2019 s/d 22/12/2021	Rp20.500.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

Perjanjian tersebut dibuat dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban Perseroan : Hak

1. Menerima pembayaran tagihan secara lunas melalui dana yang bersih oleh Penyewa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal *invoice* diterima dengan lengkap dan benar oleh Penyewa;
2. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran setelah denda 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai tagihan tercapai. Perseroan berhak menerbitkan surat peringatan 1,2 dan 3, dengan jeda waktu 7 (tujuh) hari kerja dari setiap pengiriman surat peringatan. Jika sampai dengan surat peringatan 3, Penyewa tidak menyelesaikan kewajibannya, maka Perseroan akan *standby* atas kendaraan yang disewakan serta menerbitkan somasi.

Kewajiban

1. Perseroan harus mengajukan tagihan di muka setiap bulannya kepada Penyewa untuk masa penggunaan sewa dan jumlah lainnya yang wajib dibayarkan sesuai dengan Perjanjian Sewa ini;
2. Perseroan harus menyediakan semua sarana pemeliharaan dan perbaikan kendaraan serta semua onderdil dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan untuk memelihara dan menjaga kendaraan serta perlengkapannya dalam keadaan terawat baik, dapat beroperasi sebagaimana semestinya dan siap pakai sesuai dengan tanggung jawab Perseroan;
3. Perseroan harus melaksanakan perawatan, pemeliharaan, perbaikan termasuk menyediakan suku cadang dan barang-barang lainya pada lokasi servis. Jika Perseroan tidak memiliki pusat servis dan tidak dapat menyediakan servis lapangan di lokasi, maka:
   a. Perseroan dapat memberi kewenangan kepada Penyewa untuk melakukan servis;
   b. Perseroan harus menyediakan suatu pusat servis independen terdekat untuk melaksanakan perbaikan;
4. Perseroan harus menyetujui perbaikan atau penggantian onderdil sebelum penggantian dilaksanakan;
5. Perseroan menjamin dan membebaskan Penyewa dari kewajiban ganti rugi, gugatan, tuntutan, tagihan biaya atau pengeluaran yang timbul dari kematian atau cidera terhadap setiap personel Perseroan, atau pihak ketiga atau kerugian properti pihak ketiga yang Perseroan bertanggung jawab atau diwajibkan oleh hukum untuk bertanggung jawab;
6. Perseroan harus mengatur dan memelihara asuransi selama periode sewa.

Hak dan Kewajiban Penyewa : Hak

1. Penyewa dapat memindahkan kendaraan ke lokasi lain dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan dan telah sepakat untuk dilakukan pemindahan lokasi pekerjaan.

Kewajiban

1. Penyewa harus melakukan pengurusan dan menanggung semua biaya serta resiko yang terkait dengan penyerahan dan pengembalian kendaraan. Pada akhir periode sewa, Penyewa harus mengembalikan kendaraan bersangkutan ke tempat Perseroan;
2. Penyewa harus membayar PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
3. Penyewa bertanggung jawab untuk memastikan kendaraan dalam keadaan layak dipakai;

4. Penyewa harus memelihara kendaraan dari segala unsur ketika diparkir semalaman dan harus menggunakan, mengoperasikan, memuat dan menurunkan muatan dari kendaraan sebagaimana mestinya dan seksama serta mempergunakan personel yang terlatih baik di bawah pengawasan yang kompeten dan harus sesuai dengan spesifikasi, prosedur dan standarisasi pabrik;
5. Penyewa bertanggung jawab atas semua biaya suplai bahan bakar dan melaksanakan pemeriksaan servis harian untuk memastikan kendaraan dalam keadaan baik dan dapat bekerja sepanjang waktu;
6. Penyewa tidak boleh menggunakan atau membiarkan kendaraan dalam kondisi tidak aman dan harus memberitahukan Perseroan;
7. Penyewa tidak boleh memodifikasi, meningkatkan atau mengubah kendaraan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan;
8. Jika suatu kendaraan tidak dikembalikan dalam keadaan layak sewa pada akhir periode sewa, Penyewa tetap membayar tambahan hari sewa dengan hitungan protage sewa harian kepada Perseroan dengan tarif sewa yang berlaku hingga kondisi kendaraan mirip dengan kondisi kendaraan saat awal masa sewa, kecuali kondisi aus karena terpakai normal;
9. Penyewa wajib membayar biaya sewa kendaraan meskipun sedang tidak dapat digunakan seperti servis atau kecelakaan, kecuali karena tindakan kelalaian atau kealpaan dari Perseroan;
10. Penyewa harus segera memberitahukan kepada Perseroan apabila kendaraan perlu perbaikan atau penggantian suku cadang (onderdil) yang dibutuhkan kendaraan;
11. Penyewa wajib mematuhi persyaratan keselamatan dan keamanan yang dibebankan kepada Penyewa di Lokasi Pekerjaan;
12. Penyewa menjamin dan membebaskan Perseroan dari kewajiban ganti rugi, gugatan, tuntutan, tagihan, biaya atau pengeluaran yang timbul dari kematian atau cidera pihak ketiga dan kerugian atau kehancuran pada properti pihak ketiga dimana Penyewa bertanggung jawab atau diwajibkan oleh hukum untuk bertanggung jawab. Ganti rugi harus dikurangi secara proporsional sesuai aturan polis asuransi kendaraan. Kecuali Perseroan ikut bertanggung jawab atau kecelakaan tersebut atau ada kelalaian dari Perseroan yang mengakibatkan cidera, kematian, kerugian atau kerusakan tersebut;
13. Penyewa bertanggung jawab untuk mengawasi kendaraan selama masa sewa sampai dengan pengembalian kendaraan kepada Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa ini;
14. Penyewa harus memperhatikan dan mematuhi Hukum Indonesia yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan selama masa sewa;
15. Penyewa tidak boleh menempelkan atau mengizinkan untuk menempelkan suatu pelat, marka atau tanda apapun yang tidak sesuai dengan kepemilikan kecuali logo perusahaan Penyewa tanpa persetujuan Perseroan;
16. Penyewa tidak boleh menyerahkan atau bermaksud menyerahkan kepada orang lain dalam kepentingan atau setiap bentuk jaminan atau Perjanjian Sewa ini atau kendaraan atau memberi wewenang kepada orang lain untuk melakukan hal itu, tanpa persetujuan tertulis Perseroan;
17. Penyewa harus membolehkan Perseroan atau wakilnya atau agennya untuk mengakses masuk setiap waktu dengan pemberitahuan 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam kepada personel Penyewa untuk memeriksa kondisi kendaraan, untuk memastikan syarat-syarat dari Perjanjian Sewa ini dipatuhi Penyewa dan untuk melaksanakan setiap hak Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa ini;

18. Penyewa bertanggung jawab untuk membayarkan kembali setiap kelebihan denda pembayaran atau yang timbul yang dikurangi dalam proses klaim menurut polis, kecuali bila Perseroan menyebabkan terjadinya suatu klaim karena kelalaian yang disengaja atau pelanggaran tugas;
19. Jika Penyewa mengatur penyerahan atau pengembalian kendaraan melalui laut atau angkutan darat, Penyewa harus mengambil asuransi transit yang ada untuk mobilisasi dan demobilisasi. Namun jika pengembalian tersebut diatur oleh Perseroan maka Penyewa tidak harus mengambil asuransi transit untuk mobilisasi dan demobilisasi;
20. Dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, Penyewa harus segera memberitahukan kepada Perseroan jika terdapat kejadian atau keadaan yang menimbulkan kebutuhan untuk mengajukan klaim berdasarkan polis asuransinya.

Klausul Pengakhiran

1. Jika salah satu pihak menilai adanya pelanggaran material terhadap syarat atau ketentuan Perjanjian Sewa ini, maka Pihak yang lainnya boleh mengeluarkan suatu pemberitahuan kepada pihak yang melanggar tersebut yang mensyaratkan pihak tersebut untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan atau menunjukkan penyebab yang masuk akal mengapa Perjanjian Sewa ini tidak boleh dibatalkan. Jika pihak yang melanggar tersebut gagal memperbaiki pelanggaran atau gagal menunjukkan sebabnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka pihak lainnya boleh membatalkan Perjanjian Sewa ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak yang melanggar;
2. Perjanjian Sewa ini dapat dibatalkan dengan kesepakatan bersama dengan pemberitahuan secara tertulis dan dengan alasan yang jelas, termasuk alasan adanya penutupan proyek, perubahan yang substansial dalam keadaan yang material dari suatu hal yang dapat dibenarkan dan diterima, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Perseroan;
3. Jika suatu pihak menjadi pailit, pihak yang lainnya boleh dengan memberitahukan secara tertulis segera mengakhiri Perjanjian Sewa ini;
4. Hak-hak para pihak menurut pasal ini tidak mengurangi setiap hak lainnya untuk pemulihan yang tersedia menurut hukum atau dalam modal atau berdasarkan Perjanjian Sewa ini.

Denda :

1. Keterlambatan pembayaran menimbulkan hak bagi Perseroan untuk membebankan denda sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai tagihan yang berjalan;
2. Denda berikut akan berlaku untuk pembatalan kontrak Perjanjian Sewa oleh Penyewa, atau apabila Perseroan yang memutuskan kontrak dalam Perjanjian ini:
   a. Perjanjian Berjangka 12 (dua belas) bulan (1 (satu) tahun), 24 (dua puluh empat) bulan (2 (dua) tahun) atau 36 (tiga puluh enam) bulan (3 (tiga) tahun);
      i. Pembatalan kurang dari satu tahun maka Penyewa harus membayar kepada Perseroan 20% (dua puluh persen) dari total sisa kontrak sewa dan lokasi pengembalian sesuai dengan Skedul 1;
      ii. Pembatalan lebih dari satu tahun namun kurang dari dua tahun maka Penyewa harus membayar kepada Perseroan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total sisa kontrak sewa dan lokasi pengembalian sesuai skedul 1;

iii. Pembatalan lebih dari dua tahun namun kurang dari tiga tahun maka Penyewa harus membayar kepada Perseroan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total sisa kontrak sewa dan lokasi pengembalian sesuai skedul 1.

Penyelesaian Perselisihan : Pertanyaan, perselisihan atau perbedaan yang muncul atau yang berkaitan dengan Perjanjian Sewa ini akan diselesaikan sebagai berikut:

1. Seorang wakil dari setiap pihak dengan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan akan bertemu dan berunding dalam waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal saat salah satu pihak mengajukan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang lainnya yang mengemukakan perselisihan tersebut dan akan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah di antara para pihak;
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pertemuan tersebut atau selanjutnya dalam suatu waktu yang disepakati antara para pihak, seorang pejabat eksekutif senior dari masing-masing pihak (atau pihak yang diusulkan mereka) harus bertemu dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah itu dan harus berusaha untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah;
3. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pertemuan tersebut maka para pihak harus menyelesaikan sengketa mereka di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh para pihak.

16.7.2 Perjanjian Sewa Jangka Pendek

No.	No. Perjanjian	Pihak Penyewa	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
1.	TJ/SR-330/I/2019-Addendum 1 tanggal 16 September 2019 sebagaimana diubah dengan TJ/SR-330/I/2019-Amendment 002	PT Djakarta Lloyd Persero	1 Unit Toyota Innova G Diesel	03/09/2020 s/d 02/09/2020	Rp8.500.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai **("PPN")**
			1 Unit Mitsubishi Triton DC GLS	19/03/2020 s/d 18/09/2020	Rp17.800.000,00//bulan dan tidak termasuk dengan PPN
2.	TJ/SR-340/IX/2019 tanggal 1 September 2019	PT Intilog Indonesia	1 Unit Mitsubishi Triton HDX DC	06/09/2019 s/d 05/09/2020	Rp19.300.000,00/ bulan dan sudah termasuk dengan PPN
3.	TJ/SR-335/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019	PT Jayamahe Semesta Sekuriti	1 Unit Mitsubishi Triton DC GLS	Perpanjangan dilakukan setiap bulan dimulai sejak 22/07/2020	Rp18.900.000,00/ bulan dan sudah termasuk dengan PPN
4.	TJ/SR-321/IX/2018 tanggal 5 September 2018	PT Murion Indonesia	1 Unit Toyota Hilux DC	Perpanjangan sewa dilakukan setiap bulan dimulai sejak 05/09/2018	Rp17.300.000,00/unit/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
	TJ/SR-312/IV/2018 tanggal 1 April 2018		1 Unit Toyota Hilux DC	Perpanjangan sewa dilakukan setiap bulan dimulai sejak 16/04/2018	
5.	TJ/SR-237/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014	PT Tenaga Kimia	1 Unit Mitsubishi Triton DC GLS	Perpanjangan sewa dilakukan setiap bulan dimulai sejak 15/10/2014	Rp17.500.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
	TJ/SR-301/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016		1 Unit Ford Ranger DC Base	Perpanjangan sewa dilakukan setiap bulan dimulai sejak 03/10/2016	Rp16.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

No.	No. Perjanjian	Pihak Penyewa	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
	TJ/SR-336/V/2019 tanggal 1 Mei 2019		1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	Perpanjangan sewa dilakukan setiap bulan dimulai sejak 26/05/2019	Rp18.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
	TJ/SR-318/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018		Mitsubishi Triton DC HDX	Perpanjangan sewa dilakukan setiap bulan dimulai sejak 02/08/2018	Rp18.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
6.	TJ/SR-341/IX/2019 tanggal 1 November 2019	PT Benirindo Inti Selaras	1 Unit Hilux DC G	Perpanjangan sewa dilakukan bulan dimulai sejak 20/11/2019	Rp16.100.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
7.	TJ/SR-342/II/2020 tanggal 2 Februari 2020	PT Mitra Utama Energi	1 Unit Toyota Innova G AT	Perpanjangan sewa dilakukan bulan dimulai sejak 10/02/2020	Rp6.000.000,00/unit/bulan dan termasuk dengan PPN
8.	TJ/SR-343/III/2020 tanggal 1 Maret 2020	Kopeg PT. Superintending Company of Indonesia	1 Unit Mitsubishi Triton HDX SC-Manhaul	01/03/2020 s/d 28/02/2021	Rp19.800.000,00/unit/ bulan

Perjanjian tersebut dibuat dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Lain Jangka Waktu : Dapat diperpanjang sewa sesuai dengan permintaan

Hak dan Kewajiban Perseroan : Hak

1. Apabila kendaraan tidak dapat dikembalikan ketitik pengembalian yang telah disetujui, Perseroan dapat menagihkan pada Penyewa atas biaya yang timbul;
2. Lokasi penempatan kendaraan tidak dapat dipindahkan lokasinya selama dalam periode sewa tanpa persetujuan dari Perseroan;
3. Perseroan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang milik siapapun yang terjadi atas penggunaan kendaraan tersebut oleh orang yang bersangkutan pada saat periode sewa;
4. Perseroan dapat meminta pengembalian kendaraan atau mengambil paksa kendaraan dari Penyewa jika Penyewa melanggar syarat dan ketentuan yang sudah disetujui.

Kewajiban

1. Perawatan kendaraan akan dilakukan oleh Perseroan kecuali ada pengaturan lain;
2. Kendaraan akan dipersiapkan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati;
3. Dokumen serah terima atau pengembalian kendaraan akan dilengkapi pada saat penyerahan atau pengembalian kendaraan;
4. Pada kondisi jika kendaraan mengalami kecelakaan dan kendaraan yang disewa tidak dapat digunakan 1x24 (satu kali dua puluh empat jam), maka Perseroan akan memberikan kendaraan pengganti.

Hak dan Kewajiban Penyewa	:	Hak 1. Penyewa setuju untuk menyerahkan kendaraan pada saat kendaraan tersebut membutuhkan perawatan dan perbaikan; 2. Penyewa setuju untuk melaporkan setiap kerusakan mekanis dan tidak menggunakan kendaraan jika ditemukan adanya kerusakan atau keadaan yang tidak aman; 3. Penyewa setuju untuk segera melaporkan ke Perseroan setelah terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerusakan kendaraan. Apabila diperlukan, sebagai syarat klaim ke asuransi maka Penyewa diminta untuk melakukan laporan kepada pihak kepolisian dan menyerahkan kepada pihak Perseroan. Dalam keadaan tertentu dan hanya dengan persetujuan sebelumnya dari Perseroan, Penyewa boleh jadi hanya diminta untuk memberikan laporan kejadian secara tertulis. Kewajiban 1. Kerusakan dan perbaikan pada ban menjadi tanggung jawab Penyewa. Pengantian ban karena aus akibat pemakaian normal di tanggung Perseroan dengan maksimal 6 (enam) ban pertahun; 2. Adalah tanggung jawab pihak Penyewa untuk memastikan bahwa pengemudi kendaraan adalah orang yang berhak dan memikiki izin untuk mengemudikan kendaraan (SIM), dan semua pengemudi tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang; 3. Adalah tanggung jawab pihak Penyewa untuk melakukan komissioning atas kendaraan untuk digunakan di daerah tambang beroperasi; 4. Kendaraan wajib diserahkan atau dikembalikan dalam keadaan bersih dan dengan tangki bahan bakar terisi penuh; 5. Kendaraan harus dalam keadaan bersih apabila dikembalikan atau datang untuk servis; 6. Kendaraan diasuransikan untuk kerusakan karena kecelakaan dan kerugian pihak ketiga di tanggung dengan nilai maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan biaya administrasi perklaim Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) menjadi tanggung jawab Penyewa; 7. Apabila terjadi kecelakaan pengiriman kendaraan dari lokasi ke bengkel perbaikan ditanggung oleh Penyewa; 8. Jika terjadi kerusakan atas kendaraan oleh Penyewa yang diakibatkan kelalaian pengoperasian tidak dapat diklaim sesuai polis asuransi yang ada, maka semua biaya yang timbul akan dibebankan kepada Penyewa.
Klausul Pengakhiran		Pemutusan kontrak lebih awal akan dibebankan 1 (satu) bulan *penalty.* Pemberitahuan tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengembalian.

16.7.3 Perjanjian Sewa oleh dan antara Perseroan dengan PT Agincourt Resources yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, sebagai berikut:

No	Nomor Perjanjian	Obyek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1.	No. M-0070-18 tanggal 17 Juni 2019	3 Unit New Mitsubishi Triton HDX DC Double Cabin 4x4 2018 white color	01/05/2018 s/d 31/12/2020	Rp19.450.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai **("PPN")**
2.	M-0150-20 tanggal 4 Februari 2020	2 Unit Mitsubishi Triton HDX DC Double Cabin 4x4 2019	01/03/2020 s/d 29/02/2022	Rp19.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
		2 Unit Mitsubishi Triton HDX DC Double Cabin 4x4 2019	01/03/2020 s/d 29/02/2022	Rp21.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

Perjanjian tersebut dibuat dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Agincourt Resources (PTAR)

Hak dan Kewajiban Perseroan : Hak

1. Menerima pesanan tertulis dari PTAR sebelum tanggal layanan penyewaan kendaraan diminta.

Kewajiban

1. Perseroan menjamin PTAR bahwa Perseroan adalah pemilik sah kendaraan dan selama layanan berlangsung dan kendaraan digunakan oleh PTAR, PTAR tidak boleh diganggu oleh pihak lain yang mengklaim akan hak-nya dan Perseroan menjamin PTAR bahwa kendaraan tidak dalam sengketa dan belum akan dijual;
2. Perseroan menjamin PTAR dapat menggunakan kendaraan secara sah selama masa Perjanjian Sewa ini;
3. Perseroan tidak diperkenankan melakukan pembayaran, memberi pinjaman, kredit, atau rabat atau menawarkan hadiah, jamuan, bantuan atau jasa atau selain dari pada itu terkait dalam aktivitas yang dapat memberikan maksud atau kesan yang menciptakan bias, kompromi atau konflik dalam penerapan Perjanjian. Dalam hal Perseroan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut kepada personel PTAR, maka personel PTAR diminta untuk melaporkan kepada manajemen PTAR. Sebaliknya, Perseroan harus melaporkan kepada manajemen senior PTAR perbuatan yang dilakukan oleh personel PTAR;
4. Perseroan wajib mengirimkan tagihan bulanan ke PTAR setelah berakhir masa sewa per-bulan untuk setiap unit kendaraan yang disewakan;
5. Sebelum serah terima dengan PTAR, Perseroan dengan pembiayaan sendiri harus telah menjamin semua kendaraan dengan asuransi pertanggungan segala risiko perluasan yang juga menjamin tanggung jawab pihak ketiga dan juga berlaku untuk tujuan pemakaian komersial atau usaha penyewaan;
6. Perseroan wajib memberikan kendaraan pengganti kepada PTAR jika terjadi kerusakan atau dalam masa perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari;
7. Perseroan wajib memberitahu PTAR secara tertulis sesegera mungkin setelah menerima pesanan jika tidak mampu melaksanakan pesanan layanan tersebut;
8. Jika Perseroan telah selesai memberikan layanan, maka akan memberitahu PTAR dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja mengenai penyelesaian tersebut;

9. Jika terdapat suatu kesalahan, kegagalan atau kelalaian atas pemberitahuan PTAR, Perseroan memberikan kembali setiap layanan tanpa biaya tambahan kepada PTAR;
10. Perseroan harus melakukan layanan yang diubah sesuai permintaan PTAR;
11. Perseroan tetap memegang tanggung jawab penuh atas tindakan-tindakan dan kelalaian-kelalaian di bawah Perjanjian Sewa ini, termasuk atas tindakan-tindakan dan kelalaian dan hubungan kerja dari personel Perseroan;
12. Atas pemberitahuan yang wajar dari PTAR memberikan semua informasi, akses dan bantuan yang diperlukan untuk semua inspeksi, pemeriksaan atau audit berkaitan dengan layanan termasuk perlengkapan yang digunakan oleh kontraktor dalam memberikan layanan yang menurut adanya disyaratkan secara wajar oleh PTAR;
13. Memasok atas biayanya sendiri semua perlengkapan, staf dan pasokan yang diperlukan untuk memberikan layanan;
14. Dalam hubungannya dengan perlengkapan Perseroan yang digunakan dalam memberikan layanan:
    i. Memastikan bahwa perlengkapan tersebut disimpan secara aman, terawat baik dan dalam keadaan bersih;
    ii. Mengadakan, menyimpan catatan yang lengkap dan akurat mengenai jadwal, perincian dan perbaikan perlengkapan; dan
    iii. Memastikan bahwa semua perlengkapan dan bahan-bahan yang diberikan atau digunakan dalam hubungannya dengan layanan sesuai dengan standar internasional yang relevan atau standar industri yang diterima secara umum yang berlaku sekarang;
15. Mengenai barang-barang Perseroan yang digunakan dalam hubungannya dengan layanan, memastikan bahwa barang-barang tersebut mempunyai kualitas yang dapat diperdagangkan, cocok untuk keperluannya (atas barang tersebut) yang dimaksudkan dan memberikan hak kepemilikan yang baik dan dapat diperdagangkan atas barang-barang kepada PTAR;
16. Melanjutkan pemberian layanan dengan kecepatan yang sebagaimana mestinya dan tanpa penundaan kecuali jika terjadi penghentian sementara oleh PTAR atau terjadinya suatu kejadian *force majeure;*
17. Mempekerjakan karyawan-karyawan lokal dan menggunakan para sub-kontraktor lokal sampai tingkat maksimum bahwa hal itu praktis untuk pelaksanaan yang efisien dari layanan;
18. Memastikan bahwa Perseroan dan personel Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan yang mencegah mereka melaksanakan layanan secara wajar dan rahasia sesuai dengan Perjanjian Sewa ini. Jika suatu benturan kepentingan ada atau timbul, Perseroan harus segera memberitahu PTAR;
19. Tidak memberikan atau menerima suatu komisi, pembayaran, potongan harga, hadiah atau hiburan dengan biaya atau nilai yang signifikan dalam hubungannya dengan layanan atau mengadakan suatu pengaturan bisnis dengan personel PTAR manapun, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PTAR;
20. Perseroan harus mendapatkan dan memelihara semua otorisasi yang diperlukan untuk memberikan layanan;

21. Perseroan wajib memastikan layanan sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia; sesuai dengan persyaratan profesi dan pedoman praktik; memenuhi kebijakan, prosedur dan standar yang berlaku dari PTAR termasuk tanpa pembatasan, persyaratan yang berkaitan dengan kode etik, keamanan, lingkungan, hubungan industrial dan keselamatan dari personel Perseroan; mematuhi semua arahan wajar dan berlaku yang dibuat atas nama PTAR; turut mematuhi program jaminan mutu dan peningkatan mutu yang ditetapkan oleh PTAR serta melakukan sendiri secara teratur dan rapi serta memperbaiki setiap kerusakan yang disebabkan Perseroan ketika berada di lokasi;
22. Perseroan harus memberikan layanan sesuai standar dalam kriteria kerja, hanya menggunakan personel Perseroan yang memenuhi syarat dan bertanggung jawab untuk pengelolaan, pengarahan dan pengawasan personel Perseroan;
23. Perseroan harus selama jangka waktu memberikan laporan-laporan kepada PTAR mengenai hal yang berkaitan dengan Perjanjian Sewa ini sebagaimana diisyaratkan secara wajar oleh PTAR dari waktu ke waktu;
24. Jika kemudian Perseroan mengetahui ada kondisi-kondisi tersembunyi, maka harus segera memberitahukan kepada PTAR secara tertulis atau laporan tertulis yang berkaitan dengan pekerjaan tambahan yang diperlukan untuk menangani kondisi tersebut;
25. Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa personel perseroan dan setiap personel perseroan pengganti dan tambahan akan kompeten dan mempunyai pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan layanan;
26. Perseroan akan menghentikan layanan dari personel yang diminta berhenti oleh PTAR dan memberikan layanan dari personel alternatif yang mungkin dapat diterima PTAR;
27. Perseroan harus memastikan membayar Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
28. Perseroan harus mendapatkan semua izin kerja, visa yang diperlukan, dan persyaratan imigrasi lainnya bagi personel Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
29. Kecuali yang diperjanjikan dari perjanjian, Perseroan harus bertanggung jawab dan menanggung membayar setiap pajak dari instansi pemerintah dan beban lainnya terkait harta benda, operasi atau pelaksanaan layanan oleh Perseroan di bawah Perjanjian Sewa ini, yang dipungut dan dinilai pada saat kapanpun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
30. Perseroan harus melindungi, membebaskan mengganti rugi dan menjaga agar PTAR tidak dirugikan dari dan terhadap akibat dari kegagalan untuk membayar kewajiban pajaknya;
31. Jika berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, PTAR diharuskan untuk membayar PPN dan/atau Pajak Penjualan atas barang mewah Indonesia untuk pekerjaan Perseroan yang diberikan di bawah Perjanjian Sewa ini, untuk setiap faktur yang diberikan kepada PTAR, maka Perseroan harus menyerahkan faktur pajak dan pembayaran dilakukan sesuai prosedur yang diatur oleh undang-undang;

32. Jika pihak Perseroan terkena *force majeure* maka harus selain dari kewajiban pada klausul 6.4 (a), melaporkan secara teratur kepada PTAR dalam hubungannya dengan status kejadian *force majeure*, kemajuan dari rencana tindakan dan pelaksanaan Perseroan atau layanan alternatif;

33. Perseroan menjamin PTAR bahwa:

    a. Perseroan mempunyai kekuasaan dan wewenang penuh untuk mengadakan, memberlakukan dan melaksanakan Perjanjian Sewa ini;

    b. Perjanjian sewa ini merupakan kewajiban-kewajiban yang sah, berlaku, mengikat dan tunduk kepada penandatanganan dan pendaftaran yang diperlukan, dapat diberlakukan sesuai dengan syarat-syaratnya;

    c. Pada tanggal permulaan, semua otorisasi yang diisyaratkan dalam hubungannya dengan pelaksanaan olehnya dari perjanjian ini adalah berlaku dan mempunyai pengaruh penuh dan tidak ada kelalaian material dalam pelaksanaan yang manapun dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari otorisasi tersebut;

    d. Perseroan mampu memberikan dan akan memberikan layanan sebagaimana yang diperintahkan oleh PTAR sesuai dengan Perjanjian Sewa ini;

    e. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh Perseroan di bawah Perjanjian Sewa ini akan dilakukan dengan cara perhatian, keterampilan dan kehati-hatian dan tata cara yang semestinya dan layanan akan dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja; dan

    f. Perseroan harus mendapatkan atas biayanya sendiri, semua jaminan perdagangan yang biasa dan jaminan lainnya apapun yang diminta oleh PTAR. Setelah selesainya perjanjian dan atas permintaan dari PTAR, Perseroan harus mengalihkan manfaat dari semua jaminan demikian kepada PTAR;

34. Perseroan bertanggung jawab atas dan harus melindungi, membebaskan, mengganti rugi dan menjaga agar PTAR, para pejabatnya, pembantunya, karyawannya dan agennya tetap dilindungi, dibebaskan dan diberi ganti rugi terhadap setiap tanggung jawab, kerugian, klaim atau tuntutan perkara apapun yang timbul berdasarkan statuta atau hukum adat manapun dalam hubungannya dengan:

    a. Setiap pelanggaran atas Perjanjian Sewa ini;

    b. Setiap kerusakan terhadap harta benda, rill atau pribadi termasuk pelanggaran atas paten, hak cipta dan desain yang terdaftar dari pihak ketiga;

    c. Setiap luka diri kepada seseorang (termasuk kerugian ekonomi), termasuk luka yang mengakibatkan kematian;

    d. Penerapan setiap hukum atau undang-undang yang berlaku, termasuk undang-undang kompensasi pekerja apapun, yang menganggap PTAR seorang pemberi kerja dari personel Perseroan atau dengan cara lainnya membuat PTAR bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari kemarian atau penyakit atau luka terhadap yang manapun dari personel Perseroan yang akan, kecuali untuk undang-undang yang berlaku tersebut, merupakan tanggung jawab dari Perseroan;

    e. Upah apapun yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh Perseroan pada personel Perseroan;

f. Setiap tindakan atau kelalaian dari personel Perseroan dan

g. Setiap pembayaran yang jatuh tempo kepada pabrikan dan pemasok yang timbul dari atau dalam pelaksanaan dari atau dalam hubungannya dengan pemberian layanan kecuali sampai sejauh bahwa kerusakan, luka, kerugian, klaim, tanggung jawab atau tuntutan perkara demikian disebabkan karena atau diberikan oleh suatu tindakan kelalaian atau kesalahan dari PTAR atau dari pejabat, pembantu, karyawan atau agen manapun dari PTAR;

35. Perseroan harus lebih lanjut melindungi, membebaskan dan mengganti rugi dan menjaga agar PTAR tetapi dilindungi, dibebaskan dan diganti rugi dari dan terhadap semua kerugian, tanggung jawab, klaim dan pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang mungkin timbul karena suatu kegagalan untuk bertindak oleh Perseroan atau personel Perseroan yang akibatnya menyebabkan PTAR menjadi melanggar kontrak kerja antara PTAR dan Pemerintah Republik Indonesia;

36. Tak satupun pihak akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas suatu kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran apapun sebagai akibat, tindak langsung atau sebagai hukuman;

37. Perseroan harus selama jangka waktu memelihara dan mempertahankan semua polis asuransi yang akan disimpan secara wajar oleh seorang Perseroan secara hati-hati, termasuk tetapi tidak terbatas pada, asuransi-asuransi yang disebutkan dalam butir 13, 14 dan 15 dari skedul;

38. Atas permintaan tertulis dari PTAR, Perseroan harus menunjukan bukti dokumen bahwa asuransi-asuransi yang diisyaratkan oleh klausul ini tetap berlaku;

39. Perseroan harus memberitahu PTAR:

    a. jika menjadi tahu dan sadar bahwa yang manapun dari ketentuan-ketentuan terhadap keabsahan dari asuransi-asuransi tidak, atau tidak lagi, dipenuhi;

    b. jika ia telah membuat atau sedang membuat suatu klaim di bawah yang manapun dari asuransi-asuransi yang mungkin mempengaruhi penutupan pertanggungan yang diberikan oleh asuransi-asuransu; atau

    c. jika ia menjadi tahu atau sadar bahwa penutupan pertanggungan asuransi telah, atau kira-kira akan dibatalkan;

40. Perseroan akan mengalihkan atau mentransfer dan akan memastikan bahwa personel Perseroan mengalihkan atau mentransfer semua hak kepemilikan intelektual yang relevan kepada PTAR dan melakukan semua hal yang diperlukan untuk memberlakukan klausul 10.1 termasuk mendapatkan pendaftaran dari hak kepemilikan intelektual yang relevan atas nama PTAR pada Direktorat Jenderal Hak Kepemilikan Intelektual di Republik Indonesia. Perseroan dengan ini memberikan suatu surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali atas nama PTAR untuk melakukan atau mengambil tindakan apapun atas nama Perseroan untuk mendapatkan pendaftaran dari Hak Kepemilikan Intelektual yang relevan atas nama PTAR. Surat Kuasa ini tidak boleh berakhir karena yang manapun dari alasan-alasan yang dinyatakan dalam pasal 1813, 1814 atau 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia;

41. Perseroan setuju bahwa:
    a. memastikan bahwa para sub-kontraktor, agen dan perwakilannya tidak akan mengungkapkan informasi pribadi, kepada PTAR mengenai para direktur, pejabat, karyawan, sub-kon kontraktor, agen atau perwakilannya tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang tersebut untuk pengungkapan dan dengan menyerahkan informasi pribadi demikian kepada PTAR atau menyebabkan seseorang demikian mencari akses ke lokasi manapun dari PTAR, ia telah menjamin dan menyatakan kepada PTAR bahwa ia telah memenuhi klausul ini; dan
    b. Ia akan melindungi, membebaskan dan mengganti rugi PTAR dan para direktur, pejabat dan karyawan dari PTAR terhadap setiap tanggung jawab, kerugian, kerusakan, biaya, pengeluaran, klaim, tuntutan, tindakan, permintaan, tuntutan perkara, penalti dan denda dengan sifat apapun yang diderita, dikenakan atau ditimbulkan sebagai suatu akibat dari suatu pelanggaran klausul ini;
42. Kewajiban-kewajiban dari para pihak di bawah klausul 11 akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya perjanjian;
43. Perseroan harus dengan segera menghentikan sementara seluruh atau sebagian layanan setelah menerima pemberitahuan tertulis dari PTAR untuk melakukan hal tersebut. Perseroan harus melakukan semua hal yang mungkin untuk mengurangi atau memperkecil pengeluaran atau biaya apapun sebagai akibat dari penghentian sementara tersebut;
44. Saat penghentian sementara layanan tersebut, Perseroan dengan semestinya melindungi dan mengamankan layanan sampai dapat diterima kebali oleh PTAR;
45. Kewajiban-kewajiban dari para pihak di bawah klausul 11 akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya perjanjian;
46. Kontraktor dilarang tanpa persetujuan tertulis PTAR untuk:
    a. mengalihkan, mengubah atau dengan cara lainnya mentransfer yang manapun dari hak-hak atau kewajiban-kewajibannya di bawah Perjanjian Sewa ini;
    b. mensubkontrakkan pelaksanaan dari semua atau yang manapun dari kewajiban-kewajibannya di bawah Perjanjian Sewa ini;
47. Perseroan harus menyediakan secara gratis layanan pemeliharaan berkala dan khusus sesuai standar pabrik di bengkel resmi pabrikan, selama masa sewa;
48. Perseroan bertanggung jawab untuk mengantar dan menjemput kendaraan atau kendaraan pengganti yang dioperasikan sesuai dengan instruksi PTAR;
49. Dalam hal penyediaan kendaraan atau kendaraan pengganti oleh Perseroan:
    a. Perseroan harus mengajukan tertulis ke PTAR seluruh kendaraan/kendaraan pengganti yang akan digunakan, dalam 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan jasa pelayanan;
    b. Perseroan harus menunjukkan seluruh dokumen dan kelengkapan surat-surat asli (terutama STNK & KIR terakhir) terkait kendaraan/kendaraan pengganti yang akan digunakan dalam 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan jasa pelayanan, serta menyerahkan duplikat setiap dokumen-dokumen dan surat-surat tersebut ke PTAR di hari yang sama;

50. Dalam hal penyediaan kendaraan atau kendaraan pengganti oleh Perseroan:
    a. Perseroan harus mengajukan tertulis ke PTAR seluruh kendaraan atau kendaraan pengganti dalam 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan jasa pelayanan;
    b. Perseroan harus menunjukan seluruh dokumen dan kelengkapan surat-surat asli terutama (STNK & KIR terakhir) terkait kendaraan atau kendaraan pengganti yang akan digunakan dalam 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan jasa pelayanan, serta menyerahkan duplikat setiap dokumen-dokumen dan surat-surat tersebut ke PTAR di hari yang sama;
    c. Perseroan harus mengajukan kendaraan lain yang sejenis dalam 2 (dua) hari setelah penolakan PTAR terhadap kendaraan atau kendaraan pengganti yang diajukan sebelumnya;
    d. Perseroan dengan segala daya upayanya, harus berusaha agar setiap kendaraan atau kendaraan pengganti yang dioperasikan dalam kondisi yang prima, optimal, efisien dengan pertimbangan utama tetap mengacu pada standar peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) PTAR;
51. Perseroan harus selalu memberitahukan PTAR secara tertulis segala informasi penting terkait pemakaian kendaraan atau kendaraan penggantinya untuk mencegah masalah apapun selama proses pengoperasiannya;
52. Perseroan harus menyediakan kendaraan/kendaraan pengganti atas biayanya sendiri, yang dilengkapi dengan standar keselamatan pertambangan sesuai standar regulasi K3L PTAR.

Hak dan Kewajiban PTAR : Hak

1. PTAR dibebaskan oleh Perseroan untuk semua klaim oleh pihak lain terkait Perjanjian Sewa ini;
2. PTAR dapat menggunakan kendaraan secara sah;
3. PTAR tidak mempunyai kewajiban untuk membayar kepada Perseroan suatu pembayaran kecuali PTAR menerima suatu faktur yang diberikan secara benar;
4. PTAR berwenang penuh untuk saling memotongkan setiap jumlah hutang yang harus dibayar oleh PTAR kepada Perseroan, dari jumlah hutang yang harus dibayar oleh Perseroan ke PTAR;
5. PTAR boleh, setiap saat selama jangka waktu, menginstrusikan kepada Perseroan untuk menyesuaikan, merubah, mengecualikan, menambah atau memodifikasi layanan;
6. PTAR dapat memberikan persetujuan terhadap personel Perseroan untuk melakukan layanan;
7. PTAR boleh pada saat kapanpun dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan meminta Perseroan untuk berhenti mengizinkan personel Perseroan manapun untuk dipekerjakan dalam pemberian layanan;
8. Atas kegagalan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Sewa ini, PTAR boleh menahan sejumlah pembayaran atau kontribusi apapun pada waktu jatuh tempo;

9. Semua hak kepemilikan intelektual dalam semua dokumen, bahan dan temuan yang dihasilkan, diciptakan atau diperoleh (tidak termasuk penggunaan berdasarkan izin dari suatu pihak ketiga) oleh Perseroan atau personel Perseroan selama pelaksanaan layanan akan menjadi milik PTAR secara absolut untuk penggunaan dan manfaatnya sendiri dengan cara yang dianggap cocok oleh PTAR tanpa ongkos lebih lanjut apapun yang harus dibayar kepada atau izin yang diwajibkan dari Perseroan;
10. Jika dianggap diperlukan, PTAR boleh memerintahkan Perseroan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian layanan untuk suatu waktu yang dianggap cocok oleh PTAR;
11. PTAR boleh memerintahkan Perseroan untuk memulai kembali pekerjaan secara keseluruhan atau pada bagian yang relevan dari layanan pada saat kapanpun;
12. PTAR boleh mengalihkan, merubah atau dengan cara lainnya mentransfer yang manapun dari hak-hak atau kewajiban-kewajibannya di bawah Perjanjian Sewa ini pada saat kapanpun;
13. Perjanjian Sewa ini boleh diubah oleh PTAR pada saat kapanpun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan;
14. Dalam hal penyediaan kendaraan atau kendaraan pengganti oleh Perseroan:
    a. PTAR berhak menolak secara tertulis maupun lisan pengajuan kendaraan atau kendaraan pengganti dari Perseroan bila Perseroan tidak memenuhi syarat pada Lampiran 2 poin 4 huruf a dan b;
    b. PTAR berhak menolak secara tertulis maupun lisan pengajuan kendaraan atau kendaraan pengganti dari Perseroan bila PTAR menganggap kondisi fisik armada yang diajukan tidak laik pakai;
15. PTAR berhak untuk meminta, kapanpun termasuk jika diperlukan pada saat audit pajak, bukti bahwa pajak-pajak tersebut telah dibayarkan dan dilaporkan. Bukti tersebut dapat berupa Surat Pemberitahuan (SPT), "Surat Setoran Pajak" (jika berlaku) dan tanda terima dari kantor pajak. PTAR tidak akan melakukan pembayaran apapun terhadap segala tagihan Perseroan dalam hal dimana Perseroan gagal untuk menyediakan bukti yang dimaksudkan. Jika tidak ada tagihan yang belum terselesaikan, maka PTAR berhak untuk dibebaskan dari perpajakan yang tidak dikembalikan termasuk denda-denda yang dikenakan setelahnya.

Kewajiban

1. Selama jangka waktu, PTAR akan membayar kepada Perseroan, pembayaran-pembayaran sebagai pertimbangan imbalan atas untuk pelaksanaan layanan;
2. PTAR diharuskan untuk membayar PPN dan/atau Pajak Penjualan atas barang mewah Indonesia untuk pekerjaan Perseroan yang diberikan di bawah Perjanjian Sewa ini, untuk setiap faktur yang diberikan kepada PTAR;
3. PTAR akan membayar Perseroan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau kurang per-musibah dan/atau kejadian yang memicu klaim Perseroan terhadap asuransi kendaraannya, termasuk segala biaya-biaya tambahan yang terjadi akibat klaim dan pungutan tetap biaya resiko sendiri asuransi tersebut;
4. Memberikan pesanan tertulis untuk layanan penyewaan kendaraan sebelum tanggal permintaan layanan;
5. PTAR akan melakukan pembayaran kepada Perseroan untuk pelaksanaan layanan sebagaimana dalam butir 9 skedul;

6. PTAR tidak memiliki kewajiban untuk membayar kepada Perseroan suatu pembayaran kecuali menerima suatu faktur untuk periode yang relevan;
7. PTAR akan memberitahu Perseroan mengenai cacat apapun dalam setiap faktur dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dari penerimaan faktur tersebut;
8. Jika hanya sebagian dari pembayaran diperselisihkan oleh PTAR, PTAR akan membayar porsi atau bagian yang tidak diperselisihkan dari pembayaran tersebut sesuai klausul 5.1 (a);
9. PTAR akan menagih Perseroan untuk penggunaan fasilitas perlengkapan dari PTAR dan dianggap sebagai hutang yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh Perseroan kepada PTAR dan boleh saling dipotongkan oleh PTAR sesuai dengan butir 11 dari skedul;
10. PTAR memotong Pph 23 dan Pph 26 dimuka yang jatuh tempo kepada Perseroan dan memberikan Perseroan bukti pembayaran pajak-pajak tersebut;
11. PTAR boleh mengangkat suatu Perseroan layanan alternatif dalam hubungannya dengan pemberian layanan selama jangka waktu dari suatu keadaan *force majeure* atas biaya dan pengeluarannya sendiri;
12. Tak satupun pihak akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas suatu kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran apapun sebagai akibat, tindak langsung atau sebagai hukuman;
13. Kewajiban-kewajiban dari para pihak di bawah klausul 11 akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya perjanjian;
14. Setiap pihak akan menanggung biayanya sendiri yang dikeluarkan dalam hubungannya dengan penghentian sementara dari layanan.

Klausul Pengakhiran : 1. PTAR boleh dengan memberikan pemberitahuan tertulis selama 14 (empat belas) hari sebelumnya kepada Perseroan, mengakhiri keseluruhan atau sebagian, Perjanjian Sewa ini atau suatu pesanan karena alasan apapun. Perjanjian Sewa ini atau suatu pesanan karena alasan apapun. Perseroan tidak akan mempunyai suatu klaim untuk kerusakan, kerugian, pengeluaran atau biaya, termasuk kehilangan laba yang diantisipasi, kehilangan penggunaan dan kerugian konsekuensional, dalam hubungannya dengan atau yang timbul dari pengakhiran Perjanjian Sewa ini atau pesanan lainnya manapun;

2. Salah satu pihak boleh mengakhiri perjanjian ini dengan segera memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya jika suatu kejadian *force majeure* berlangsung selama paling sedikit 2 (dua) bulan;
3. Jika Perjanjian Sewa ini (atau suatu pesanan) diakhiri maka:
   a. Perseroan harus menyelesaikan layanan apapun yang telah mulai tetapi belum diselesaikan pada tanggal pengakhiran dan dengan syarat bahwa layanan demikian telah dilakukan sampai dapat diterima oleh PTAR, PTAR harus membayar untuk layanan sesuai dengan pembayaran;
   b. Tidak ada kompensasi yang akan dibayar kepada Perseroan untuk menutup suatu kerugian karena kehilangan laba yang aktual atau yang diantisipasi atau kerugian konsekuensial, tidak material, khusus, tergantung pada hal lain atau kerugian sebagai hukuman apapun; dan
   c. Perseroan harus memenuhi tindakan lainnya apapun yang diminta secara wajar oleh PTAR;

4. PTAR dan Perseroan dengan ini secara tidak dapat dicabut kembali mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sampai sejauh bahwa mereka memerlukan suatu persetujuan dari pengadilan yang relevan untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian Sewa.

Denda : Dalam hal terjadi kerusakan kendaraan atau dalam perbaikan, jika telah melewati 2 (dua) hari dan kendaraan pengganti belum diserahkan kepada PTAR maka Perseroan dikenakan penalti sejumlah Rp 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu Rupiah).

Penyelesaian Perselisihan : 1. Perseroan tidak boleh mengajukan suatu pemberitahuan perselisihan dalam hubungannya dengan suatu klaim untuk biaya tambahan, kehilangan atau kerugian apapun kecuali klaim tersebut telah sebelumnya diajukan kepada dan ditentukan (diputuskan) secara tertulis oleh PTAR. Jika suatu klaim demikian telah diajukan kepada PTAR dan belum ditentukan (diputuskan) oleh PTAR dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari, maka klaim tersebut akan dianggap telah ditolak oleh PTAR pada akhir dari waktu tersebut dan suatu pemberitahuan perselisihan boleh diberikan. Suatu pemberitahuan perselisihan harus ditangani dengan cara berikut ini:

   a. Para pihak harus bertemu dan berusaha dengan itikad baik untuk memutuskan perselisihan dalam kerangka waktu yang dijabarkan di bawah ini;

   b. dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penerimaan suatu pemberitahuaan perselisihan, Perseroan akan bertemu dengan PTAR;

   c. Jika tidak diputuskan dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari setelah menerima pemberitahuan perselisihan, *managing director* Perseroan harus bertemu dengan presiden direktur PTAR; dan

   d. Jika perselisihan tidak diputuskan atau diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah menerima pemberitahuan perselisihan maka salah satu pihak boleh merujuk perselisihan tersebut ke arbitrase.

2. Dalam hubungannya dengan arbitrase atas setiap sengketa arbitrase:

   a. Arbitrase akan dilakukan di Jakarta sesuai dengan aturan-aturan arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Peraturan BANI) dengan 1 (satu) arbitrator yang ditunjuk berdasarkan Peraturan BANI;

   b. Bahasa dari arbitrase tersebut adalah bahasa Inggris;

   c. Putusan dari arbiter bersifat akhir dan mengikat;

   d. Putusan tersebut akan mencakup suatu perintah untuk pembayaran biaya;

   e. Arbiter akan memutuskan segala sengketa secepat mungkin, akan tetapi tidak ada batas waktu yang akan dikenakan;

   f. Pasal 56 dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999) akan berlaku dan dengan demikian para arbitor hanya dapat mencapai keputusannya dengan menerapkan aturan hukum yang ketat terhadap fakta-fakta dan harus tidak bermaksud untuk memutuskan suatu sengketa atas dasar putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono);*

g. Pihak atas nama siapa putusan diberikan (dimenangkan) akan berhak untuk mendapatkan kembali biaya dan pengeluaran dari arbitrase termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya dan pengeluaran administrasi atas proses arbitrase;

h. Para pihak secara tegas menyetujui untuk menaati dan memenuhi pasal 52 dan 53 UU 30/1999 dan oleh karena itu setuju untuk mengesampingkan pasal 15 dan 108 dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang mengizinkan banding ke pengadilan-pengadilan atau badan lainnya manapun dari abitrase atau putusan arbitrase. Oleh karena itu tidak ada banding ke pengadilan manapun atau badan lainnya atas putusan atau suatu putusan sementara dari para arbiter dan tidak ada pihak akan memperselisihkan atau mempertanyakan putusan di hadapan suatu wewenang pengadilan di Indonesia atau dimanapun;

i. Para pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 48 ayat (1) UU 30/1999 dan sepakat bahwa arbitrase tidak akan diselesaikan dalam waktu yang singkat.

16.7.4 Perjanjian Sewa oleh dan antara Perseroan dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, sebagai berikut:

No	Nomor Perjanjian	Obyek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1.	BH1805000mi	2 Unit Pajero GLX	15/02/2018 s/d 31/10/2021	Rp25.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai **("PPN")**
		31 Unit Triton Double Cab - HDX		Rp19.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
		6 Unit Innova G - MT/ Diesel		Rp11.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
		12 Unit Triton SC - HDX yang dimodifikasi menjadi Mini Manhaul		Rp20.600.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
2.	BH1809600mi	1 Unit Mitsubishi Truck FE84 HDL	01/04/2018 s/d 30/09/2022	Rp16.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

Perjanjian tersebut dibuat dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. Perseroan; dan

b. PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Hak dan Kewajiban Perseroan : Kewajiban

1. Perwakilan Perseroan yaitu Trevor Kroemer atau Kayin Fauzi atau delegasinya bertanggung jawab terhadap segala pemenuhan layanan dan pekerjaan serta mampu dan berwenang untuk membuat keputusan yang dibutuhkan dan memberikan instruksi terkait hal tersebut;
2. Perseroan harus memenuhi dan mematuhi segala kebutuhan terkait keamanan dan kepatuhan lingkungan dalam bentuk orientasi, pelatihan dan praktik penerapannya di tempat kerja sebagaimana terlampir dalam lampiran Perjanjian Sewa ini;
3. Perseroan harus memenuhi asuransi kompensasi pekerja dan kebutuhan pekerja perseroan yang bekerja di tempat kerja dengan minimum BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan;

4. Perseroan harus menyediakan segala asuransi risiko, termasuk tapi tidak terbatas pada asuransi komprehensif (untuk kerugian, kerusakan, penyerangan, kerusuhan, kegaduhan sipil, *force majeure*, pencurian) dengan pertanggungan pihak ketiga dengan maksimal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah);
5. Perseroan harus menyiapkan dokumen kendaraan untuk ditandatangani oleh perwakilan teknis AMNT. Dokumen tersebut berisi tanggal, keadaan kendaraan, kelengkapan kendaraan dan segala informasi berkaitan lainnya;
6. Perseroan harus menyediakan kendaraan dalam kondisi baru, bersih dan keadaan baik yang sesuai dengan regulasi AMNT dan dalam keadaan siap beroperasi. Perseroan bertanggung jawab untuk pengaturan dan pembiayaan terkait dengan asuransi risiko, perawatan reguler, mobilisasi dan demobilisasi kendaraan menuju lokasi kerja;
7. Perseroan harus menyediakan 4 (empat) cadangan kendaraan. Penambahan 1 (satu) kendaraan akan diberikan saat operasional yang dilakukan personel Perseroan selama layanan sewa;
8. Dalam hal penyewaan kendaraan mengalami kerusakan lebih dari 14 (empat belas) hari, Perseroan akan memberikan kendaraan cadangan untuk menggantikan dan mengantarkannya ke lokasi;
9. Selama jangka waktu Perjanjian Penyewaan ini, Perseroan juga harus menyediakan:
    a. Administrator, mekanis dan pembantu yang berasal dari lokasi sekitar yang memungkinkan (bukan ex pegawai AMNT yang dipekerjakan, AMNT memberikan persetujuan terhadap siapa yang dipekerjakan);
    b. Pembayaran kepada pekerja termasuk segala pengaturan dan pembayaran mengenai asuransi kesehatan dan asuransi kehidupan;
    c. Pekerja yang ditugaskan bekerja pada lokasi harus menggunakan seragam dan perlengkapan keamanan sebagaimana yang ditentukan berdasarkan pekerjaan dan lokasi kerja;
    d. Telepon genggam sebagai kontak pengguna dari kendaraan;
    e. Memastikan semua personel mematuhi prosedur kebijakan keamanan AMNT;
    f. Berkoordinasi dengan Departemen MEWS AMNT mengenai keamanaan dan lingkungan, termasuk pembuangan limbah B3;
    g. Asuransi resiko termasuk tapi tidak terbatas pada asuransi komprehensif (untuk kerugian, kerusakan, penyerangan, kerusuhan, kegaduhan sipil, *force majeure*, pencurian) dan pertanggungjawaban pihak ketiga terhadap kendaraan yang disewakan dan dioperasikan oleh AMNT selama proyek;
    h. Setiap dua minggu dilakukan pemeliharaan dan pemeriksaan setiap 5000km (lima ribu kilometer). Pemeliharaan komprehensif *software* dan pelaporan alat kelengkapan untuk mengawasi kinerja kendaraan;
    i. Suku cadang kendaraan (termasuk ban, pelumas dan lainnya yang dibutuhkan);
    j. Tempat penyimpanan suku cadang;
    k. Alat pengangkat mobil;

l. Bantuan asistensi dalam penjualan kendaraan AMNT dengan pembayaran 5% (lima persen) dari harga penjualan. AMNT bertanggung jawab untuk memindahkan kendaraan yang dijual ke tempat penjualan;

10. Perseroan memastikan pengehentian sementara tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. Jika saat penghentian sementara melebihi 24 (dua puluh empat) jam, maka Perseroan harus menyediakan kendaraan pengganti dengan tipe dan kelengkapan yang sama;
11. Perseroan harus berkoordinasi dengan AMNT untuk memastikan kendaraan yang disewa selalu dalam keadaan aman dan siap beroperasi;
12. Perseroan harus menyediakan fasilitas berupa pekerja di lokasi;
13. Perseroan harus mengirimkan tagihan bulanan kepada AMNT;
14. Perseroan dilarang mendelegasikan hak dan kewajibannya dalam perjanjian ini ke pihak ketiga termasuk afiliasi dari Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari AMNT;
15. Perseroan tidak boleh memberikan layanan lain selain yang diatur dalam perjanjian ini atau perubahan tersebut dilakukan dengan persetujuan tertulis dari AMNT;
16. Perseroan akan mematuhi pengaturan perpajakan yang berlaku.

Hak dan Kewajiban AMNT : Kewajiban

1. Manager Pertambangan AMNT atau delegasinya bertanggung jawab untuk mengkoordinir, mengarahkan, mengatur dan melakukan supervisi terhadap layanan dan pekerjaan;
2. *Supply Chain Management Senior Advisor* dari AMNT atau delegasinya bertanggung jawab untuk menyetujui segala perubahan atau penambahan dari kewajiban kegiatan komersial atau keuangan yang disebutkan dalam Perjanjian Sewa ini;
3. AMNT bertanggung jawab menyediakan:
   a. Ruang pada AMNT *workshop* untuk mekanis Perseroan dengan peralatan dan perlengkapan ban;
   b. Ruang untuk Perseroan menyimpan kontainer;
   c. Radio - *Hytera* MT-680 (disediakan dan diinstal oleh AMNT pada setiap kendaraan);
   d. Pembayaran sebagaimana terlampir pada skedul D;
   e. Fasilitas sebagaimana terlampir pada skedul C.
4. Fasilitas yang disediakan AMNT untuk pekerjadi lokasi berupa:
   a. Kartu tanda pengenal untuk setiap pekerja dengan tambahan 2 (dua) pengenal untuk tamu;
   b. Transportasi berupa:
      i. Kapal *ferry* untuk perjalanan personel Perseroan antara Pelabuhan Benete dan Lombok sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah)/orang untuk satu kali perjalanan dan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) karena ketidakhadiran;
      ii. Pesawat terbang untuk perjalanan personel senior Perseroan antara Bandara Lombok dengan Pelabuhan Benete sebesar Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah)/orang untuk satu kali perjalanan dan antara Bandara Ngurah Rai dan Bandara Lombok sebesar Rp 915.000,- (sembilan ratus lima belas ribu Rupiah)/orang untuk satu kali perjalanan;

c. Akomodasi dengan rincian:

i. Untuk senior staff sebesar Rp 405.000,- (empat ratus lima ribu Rupiah)/hari;

ii. Untuk staff sebesar Rp 337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)/hari;

iii. Untuk non staff sebesar Rp 202.500,- (dua ratus dua ribu lima ratus Rupiah)/hari;

d. Makanan dengan rincian:

i. Untuk senior staf sebesar Rp 67.500,- (enam puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)/hari (disediakan di *mess* atau dalam kotak);

ii. Untuk staf sebesar dan non staf sebesar Rp 40.500,- (empat puluh ribu lima ratus Rupiah)/hari (disediakan di *mess* atau dalam kotak);

e. Pelayanan kesehatan untuk akses keadaan darurat;

f. Akses terhadap perlengkapan kendaraan;

g. Akses terhadap fasilitas, elektronik, air dan pembuangan limbah;

5. AMNT dapat mendelegasikan seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya dalam perjanjian ini ke pihak ketiga termasuk afiliasi dari AMNT dengan memberikan pemberitahuan kepada Perseroan.

Klausul Pengakhiran

1. AMNT dapat mengakhiri seluruh atau sebagian perjanjian ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan kepada Perseroan secara tertulis minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum pembatalan. Dalam hal tersebut, AMNT harus membayar Perseroan untuk layanan yang telah dilakukan Perseroan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian ini. Perseroan tidak memiliki hak untuk mengajukan pembayaran atas biaya keuntungan yang akan diperoleh atau layanan yang belum dilakukan dalam keadaan apapun. Pembatalan pada perjanjian ini tidak menghilangkan tanggung jawab Perseroan yang muncul dari Perjanjian Sewa ini atau yang muncul sebagai akibat dari pelanggaran Perseroan terhadap Perjanjian Sewa ini.
2. AMNT dapat mengakhiri perjanjian jika Perseroan dalam keadaan:
   a. Dalam keadaan tidak mampu membayar, pailit, re-organisasi, moratorium;
   b. Gagal untuk melakukan layanan;
   c. Mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian Sewa ini kecuali disetujui oleh AMNT;
   d. Gagal untuk memperoleh layanan yang dijamin dalam Perjanjian Sewa ini;
   e. Melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini;
3. AMNT dapat menghentikan sementara seluruh atau sebagian layanan dari Perseroan;
4. Perseroan dapat membatalkan perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pembatalan jika penghentian sementara layanan dari AMNT melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari kerja.

Denda	:	Perjanjian Sewa No. BH1809500mi: 1. Jika pengakhiran hubungan dilakukan lebih awal oleh AMNT, maka AMNT akan dikenalkan penalti sebesar 2 (dua) bulan biaya penyewaan. Perjanjian Sewa No. BH1809600mi: 1. Jika pengakhiran hubungan dilakukan lebih awal oleh AMNT, maka AMNT akan dikenalkan penalti sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari sisa nilai kontrak; 2. Pembatalan setelah penandatanganan perjanjian dan truk belum dimobilisasi maka akan dikenakan penalti sebesar 3 (tiga) bulan biaya penyewaan.
Penyelesaian Perselisihan	:	Dalam hal terjadi perselisihan, masalah atau klaim yang muncul dari, terkait atau berhubungan dengan perjanjian ini (termasuk segala masalah dalam hal pelanggaran atau pembatalan perjanjian) harus diselesaikan dengan: 1. Pemberitahuan Perselisihan Pemberitahuan tersebut harus diberikan kepada pihak lain secara spesifik mengenai hal yang diperselisihkan; 2. Perwakilan Menindaklanjuti pemberitahuan sebelumnya; para perwakilan dari masing-masing pihak harus melakukan investigasi yang dimungkinkan dan dibutuhkan dengan itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi. JIka tidak berhasil dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, maka para pihak dapat memberikan arahan dari manajer senior masing-masing pihak; 3. Arbitrasi · Jika permasalahan tidak selesai melalui negosiasi, maka: perselisihan harus diselesaikan melalui arbitrase melalui Pusat Arbitrase Internasional Singapura (SIAC); proses arbitrase harus dilakukan di Singapura, dengan menggunakan Bahasa Inggris dan menggunakan peraturan dari SIAC (*SIAC Rules);* · arbitrase harus dilaksanakan dengan majelis yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter. Para pihak harus menunjuk seorang majelis dan majelis ketiga akan ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang tidak boleh memiliki kepentingan finansial apapun dengan kasus ini; para pihak harus membayar setengah dari biaya arbitrase; putusan arbitrase bersifat final, tetap dan tidak dapat disanggah; para pihak sepakat bahwa putusan arbitrase didasari oleh hukum yang berlaku; · Para pihak tidak boleh melakukan upaya hukum lainnya, kecuali untuk pelaksanaan putusan arbitrase. Para pihak untuk tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; · Dalam hal terjadi perselisihan, Perseroan tetap berkewajiban untuk melanjutkan pelayanan sesuai ketentuan perjanjian ini.

16.7.5 Perjanjian Sewa oleh dan antara Perseroan dengan PT Berau Coal yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, sebagai berikut:

No	Nomor Perjanjian	Obyek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1.	006/BC-TJ/DIR/AGR-GS/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017	2 Unit Mitsubishi All New Triton HDX	36 bulan sejak Berita Acara Serah Terima	Rp17.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai ("**PPN**")
2.	015/BC-TJ/DIR/AGR-GS/I/2017 tanggal 30 Januari 2017	14 Unit Mitsubishi All New Triton HDX	36 bulan sejak Berita Acara Serah Terima	Rp16.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
		1 Unit Mitsubishi All New Triton HDX		Rp16.600.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
3.	317/BC-TJ/DIR/AGR-GS/IX/2018 tanggal 27 September 2018	16 Unit Mitsubishi All Pajero Sport	10/01/2018 s/d 09/01/2021	Rp23.300.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
			10/01/2018 s/d 09/01/2021	
			26/02/2018 s/d 25/02/2021	
			08/03/2018 s/d 07/03/2021	
			08/03/2018 s/d 07/03/2021	
			08/03/2018 s/d 07/03/2021	
			08/03/2018 s/d 07/03/2021	
			01/04/2018 s/d 31/03/2021	
			01/04/2018 s/d 31/03/2021	
			01/05/2018 s/d 30/04/2021	
			01/05/2018 s/d 30/04/2021	
			01/05/2018 s/d 30/04/2021	
			01/05/2018 s/d 30/04/2021	
			01/05/2018 s/d 30/04/2021	
			01/05/2018 s/d 30/04/2021	
			01/05/2018 s/d 30/04/2021	
4.	044/BC-TJ/DIR/AGR-GS/III/2019 tanggal 19 Maret 2019	1 Unit Mitsubishi All New Triton HDX	17/01/2019s/d 16/01/2022	Rp21.500.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

Perjanjian tersebut dibuat dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Berau Coal (BC)

Hak dan Kewajiban Perseroan : Hak

1. Menerima pembayaran sewa dari BC sesuai jangka waktu yang disepakati.

Kewajiban

1. Dalam hal BC mengajukan perpanjangan jangka waktu sewa, maka Perseroan wajib menyampaikan konfirmasi persetujuan perpanjangan tersebut secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, untuk kemudian dibuatkan addendum/amandemen Perjanjian Sewa ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa ini;
2. Dalam hal BC menemukan cacat yang berarti (material), BC harus segera memberitahukan kepada Perseroan mengenai hal tersebut degan menguraikan cacat-cacat tersebut dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Obyek Sewa dan Perseroan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam harus segera menindaklanjuti pemberitahuan tersebut, dengan mengganti Obyek sewa yang cacat dengan obyek sewa yang baru atau memperbaikinya;
3. Perseroan akan secara rutin melakukan perawatan terhadap obyek sewa dengan jadwal pemeliharaan/*service* Obyek Sewa sesuai dengan panduan *service* berkala yang diterbitkan oleh pihak Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) obyek sewa atas biaya Perseroan;
4. Semua biaya dan pelaksanaan perbaikan serta perawatan obyek sewa, baik yang dilakukan secara periodik maupun insidentil, menjadi tanggungan Perseroan serta akan dilakukan di bengkel yang ditentukan Perseroan. Perseroan wajib melakukan servis mekanis secara teratur, termasuk untuk melakukan perawatan dan perbaikan obyek sewa sehubungan dengan kegagalan mekanis sebagai akibat dari penggunaan yang wajar (*normal wear and tear)* pada kondisi cuaca yang wajar sesuai referensi ATPM;
5. Perseroan dengan biayanya sendiri, berkewajiban untuk menyediakan suku cadang original atas obyek sewa serta *consumable goods* (seperti *filters, oil, grease* dan lain-lain) sesuai dengan ATPM dan kebutuhan obyek sewa di lokasi kerja;
6. Penyalahgunaan terhadap penggunaan suku cadang, *consumable goods* atau BBM oleh *driver* dan/atau mekanik akan menjadi tanggung jawab Perseroan sepenuhnya dan Perseroan akan membebaskan BC dari tuntutan apapun atas penyalahgunaan suku cadang, *consumable goods*, atau BBM tersebut;
7. Perbaikan obyek sewa yang rusak akibat kelalaian BC atau akibat pemakaian bahan bakar yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak ATPM, harus segera dilakukan oleh Perseroan dan segala biaya yang timbul berkenaan dengan perbaikan obyek sewa dimaksud menjadi tanggung jawab dan beban BC;
8. Dalam hal obyek sewa tidak dapat digunakan oleh BC karena alasan obyek sewa dalam masa pemeliharaan rutin sesuai dengan jadwal pemeliharaan yang telah ditetapkan ATPM; obyek sewa dalam perbaikan kecuali sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); obyek sewa mengalami kecelakaan; atau obyek sewa rusak atau mogok maka Perseroan wajib menyediakan kendaraan pengganti untuk penggunaan sementara dalam jangka waktu 1x8 (satu kali delapan) jam sejak diterimanya pemberitahuan kerusakan Obyek Sewa dari BC tanpa ada biaya tambahan bagi BC atau BC berhak menyewa kendaraan pengganti dari pihak ketiga dengan harga sewa akan dibebankan kepada Perseroan;

9. Perseroan harus memberikan STNK dan Buku KIR yang diperlukan untuk diperpanjang atas permintaan BC dan semua biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk perpanjangan tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan;
10. Jika Perseroan menyediakan *driver*, setiap saat Perseroan akan memastikan bahwa *driver* Perseroan harus mematuhi prosedur dan kebijakan BC mengenai Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3L) serta mematuhi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai K3L, baik untuk yang mneyangkut tenaga kerja maupun unitnya;
11. Segala pelanggaran terhadap aturan BC dan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan K3L yang dilakukan oleh *driver* Perseroan dan/atau BC atau segala kelalaian *driver* Perseroan Perseroan dan/atau Perseroan, maka konsekuensi atau kerusakan yang ditimbulkannya akan menjadi tanggung jawab Perseroan;
12. Dalam hal penerapan K3L, maka Perseroan berkewajiban:
    a. menyediakan peralatan PPPK (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) pada tempat yang mudah dijangkau dan senantiasa menjaga keberadaan atas Obyek Sewa;
    b. memberitahukan kepada BC jika ada kejadian kecelakaan kerja pada *manpower, driver,* dan personel yang menyebabkan absen terkait dengan kejadian itu dan memberikan laporan dalam 24 (dua puluh empat) jam sejak kecelakaan tersebut. Perseroan wajib memberikan pernyataan mengenai penyebab dari kejadian tersebut, jika kemudian diputuskan sebagai masukan pada *regulation environment* dan standar keselamatan kerja yang berlaku di lokasi kerja. Kelalaian pada laporan kecelakaan yang terjadi dapat mengakibatkan klaim ke pihak asuransi gugur sehingga BC harus bertanggung jawab untuk biaya perbaikan yang timbul;
    c. memberikan pakaian kerja dengan logo Perseroan kepada *driver* sesuai dengan standar keselamatan, tidak terbatas pada pakaian kerja, helmet, *safety shoes,* rompi dan perlengkapan keselamatan lainnya apabila diperlukan. Perseroan dilarang memakai memakai pakaian kerja dengan logo dari perusahaan lain;
    d. Perseroan dan/atau *driver* Perseroan wajib mematuhi semua peraturan lalu lintas di area lokasi kerja;
13. Perseroan harus memahami dan mematuhi kebijakan, prosedur dan program K3L dari BC;
14. Perseroan harus melakukan tindakan yang bijak dan wajar untuk melindungi lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijakan yang dibuat oleh Perseroan serta harus mematuhi semua langkah-langkah perlindungan lingkungan seperti yang diminta oleh Perseroan;
15. Perseroan bisa mengadopsi kebijakan BC atau menetapkan kebijakannya sendiri yang akan memiliki standar yang sama atau lebih tinggi terhadap standar Perseroan dan akan mencakup pernyataan kebijakan manajemen; manual keselamatan; peraturan yang terkait; dan perizinan;

16. Perseroan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menandatangani Perjanjian Sewa ini, harus menyerahkan kepada BC salinan kebijakan K3L. Perseroan setiap tahun akan menyerahkan program K3L Perseroan yang telah direvisi seperti yang disyaratkan dan bisa diterima oleh BC;
17. Perseroan harus menyampaikan laporan kepada BC dan menyimpan catatan dan laporan mengenai semua insiden/ *accident* yang menyangkut K3L;
18. Perseroan akan menunjuk pejabat keselamatan dan lingkungan dengan kompetensi baik dan memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang, yang akan berkoordinasi dengan BC dalam semua hal yang menyangkut K3L;
19. Jika Perseroan harus memperkerjakan para karyawannya dan/ atau pihak lain di lokasi kerja, maka BC harus memastikan karyawannya dan/atau pihak lain tersebut untuk selalu memenuhi ketentuan-ketentuan tenatang K3L;
20. Jika obyek sewa yang disewakan Perseroan tidak dapat dipergunakan dikarenakan musnah atau hilang atau rusak di luar akibat kesalahan dan/atau kelalaian BC, maka Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian dan/atau biaya yang timbul. Perseroan dalam waktu maksimum 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam harus segera mengirimkan obyek sewa pengganti sehingga tidak mengganggu kegiatan BC;
21. Perseroan bertanggung jawab terhadap dan atas segala kehilangan/kerusakan barang/kerugian baik secara langsung atau tidak langsung atau akibat yang disebabkan oleh keadaan/ kesalahan/ tindakan/ penyimpangan-penyimpangan oleh karena kelalaian Perseroan dalam memenuhi kewajibannya;
22. Kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh kelalaian Perseroan menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan sepenuhnya dan BC akan dibebaskan dari tuntutan apapun atas kerugian pihak ketiga;
23. Apabila kehilangan/kerusakan Obyek Sewa baik secara langsung atau tidak langsung atau akibat yang disebabkan oleh keadaan/ kesalahan/ tindakan/ penyimpangan-penyimpangan oleh karena kelalaian Perseroan pada saat mobilisasi/ demobilisasi, maka segala biaya yang timbil karenanya menjadi tanggung jawab Perseroan sepenuhnya;
24. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa ini, terlepas dalam keadaan apapun, masing-masing pihak tidak beranggung jawab berdasarkan Perjanjian Sewa ini atas akibat-akibat yang timbul dari kerugian/ kerusakan tidak langsung atau kerugian/kerusakan turutan termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan bisnis, kontrak, waktu, bunga, produksi, peluang, pasar, *goodwill*, pendapatan atau tabungan yang dapat diantisipasi;
25. Atas biayanya sendiri, Perseroan bertanggung jawab untuk mengasuransikan:
    a. Obyek sewa, sarana dan prasarana yang dimilikinya serta kemungkinan kerugian pihak ketiga yang mungkin ditimbulkan akibat dioperasikannya obyek sewa tersebut;
    b. semua karyawan/personel yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjian, melalui Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan/Asuransi lain yang lebih baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

26. Perseroan berkewajiban untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang dipekerjakannya dilindungi oleh asuransi atas setiap risiko dan kategori sebagaimana disebutkan di dalam pasal ini;
27. Perseroan tidak akan menanggung setiap kerugian BC yang terjadi akibat perubahan kebijakan terkait mata uang dari Pemerintah Republik Indonesia;
28. Perseroan akan membebaskan BC dari segala bentuk klaim keberatan maupun masalah yang muncul dari penggunaan rekening Perseroan;
29. Perseroan wajib memberitahu BC dalam hal ada perubahan rekening secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengiriman dokumen penagihan;
30. Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat dari kegagalan/kelalaian/kesalahan dari perubahan rekening Perseroan;
31. Perseroan wajib memenuhi KPI yang ditetapkan;
32. Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, karyawan dari Perseroan dan karyawan dari BC wajib:
    a. Mematuhi kode etik BC sebagaimana disampaikan oleh BC;
    b. Harus senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum dalam melaksanakan perjanjian;
    c. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau pihak lain yang dapat merugikan kepentingan BC;
    d. Dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral, etika, agama, hukum atau peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
    e. Tidak diperkenankan untuk menawarkan atau memberikan atau menerima pemberian, hadiah atau hiburan dalam bentuk apapun atau berupaya dengan cara apapun dengan maksud untuk memperoleh perlakuan yang memihak atau mempengaruhi tugas-tugas mereka dalam kaitannya dengan Perjanjian Sewa;
33. Perseroan wajib untuk mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang dan peraturan yang terkait dengan anti penyuapan, anti korupsi dan hal-hal yang terkait termasuk, tidak terbatas pada kode etik anti penyuapan atau Kode Etik yang dapat diterapkan BC dari waktu ke waktu. Perseroan tidak akan menawarkan, menjanjikan, membayar, memberikan atau mengizinkan keuntungan finansial atau yang lainnya atas nama BC kepada setiap orang untuk mendorong orang tersebut tidak melakukan fungsi atau kegiatan yang berhubungan dengan bisnis atau organisasi, pekerjaan seseorang, atau fungsi publik; atau kepada pejabat apapun untuk mempengaruhi pejabat tersebut untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan bisnis bagi BC;
34. Perseroan harus mempunyai dan wajib untuk menjaga selama jangka waktu perjanjian kebijakan sendiri dan prosedur, untuk memastikan kepatuhan dengan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan di lokasi kerja, kode etik BC, ketentuan pada Perjanjian Sewa ini dan akan menegakkannya pada saat dirasa perlu;
35. Perseroan harus menjaga data yang lengkap dan akurat atas setiap pengeluaran yang terkait dengan Perjanjian Sewa ini dan atas dasar permintaan yang wajar wajib untuk menyediakan data tersebut kepada BC, penasehat, auditor dan badan pengawas atau pihak yang berwenang;

36. Perseroan harus segera melaporkan kepada BC setiap adanya pelanggaran yang jelas atau dicurigai atas pasal ini;
37. Perseroan dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan yang diwajibkan kepadanya dalam Perjanjian Sewa ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari BC;
38. Dalam hal pengalihan telah disetujui BC, maka semua biaya serta tanggung jawab sewa atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Sewa ini, tetap merupakan tanggung jawab Perseroan;
39. Perseroan menjamin BC bahwa Perseroan mempunyai alas hak yang sah dalam melaksanakan sewa dalam Perjanjian Sewa ini dan akan selalu mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perizinan dari Pemerintah, termasuk tidak melanggar *Intellectual Property right*/Hak Kekayaan Intelektual seperti hak atas merek atau hak cipta atau hak paten dari pihak lainnya, serta telah mendapatkan izin-izin yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan sewa. Perseroan akan membebaskan dan/atau melindungi BC dari seluruh tanggung jawab dan/atau biaya yang mungkin timbul akibat kelalaian dan/atau kesalahan Perseroan, karyawan/tenaga kerjanya, agennya serta tanggungan Perseroan dalam memenuhi kewajiban perizinan tersebut;
40. Perseroan menjamin akan selalu menyediakan obyek sewa yang disewa selama jangka waktu sewa berdasarkan perjanjian ini;
41. Perseroan dengan ini menjamin akan membebaskan dan/atau melindungi BC serta bertanggung jawab terhadap seluruh biaya, klaim, tuntutan, gugatan apapun atas segala kerugian dan risiko yang mungkin ditanggung oleh BC dan timbul akibat kelalaian dan/atau kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang diakibatkan oleh Perseroan, karyawannya, agennya serta pihak lainnya yang merupakan tanggungan atau yang ditunjuk oleh Perseroan;
42. Pihak yang terpengaruh oleh keadaan memaksa harus memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah keadaan memaksa tersebut dengan menjelaskan dampak, kemungkinan jangka waktu berlangsung serta bukti tertulis telah terjadinya keadaan memaksa dari instansi berwenang;
43. Apabila keadaan memaksa berlangsung terus sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari lamanya, maka para pihak akan melakukan pertemuan untuk membicarakan dampak dan kesanggupan pihak yang terkena keadaan memaksa. Apabila tidak ditemukan jalan keluarnya, maka para pihak dapat bermusyawarah untuk menentukan kelanjutan dari Perjanjian Sewa ini dengan tidak menghapus segala kewajiban dari masing-masing pihak kepada pihak lainnya yang masih ada berdasarkan Perjanjian Sewa ini.

Hak dan Kewajiban BC : Hak

1. BC berhak setiap saat mengadakan evaluasi atas kinerja Perseroan untuk menentukan kelangsungan Perjanjian Sewa ini;
2. Sejak obyek diserahkan kepada BC maka BC dapat menggunakan untuk kepentingan operasional BC;
3. Dalam hal Obyek Sewa tidak dapat digunakan oleh BC karena alasan Obyek Sewa dalam masa pemeliharaan rutin sesuai dengan jadwal pemeliharaan yang telah ditetapkan ATPM; Obyek sewa dalam perbaikan kecuali sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); Obyek Sewa mengalami kecelakaan; atau Obyek Sewa rusak atau mogok maka Perseroan wajib menyediakan kendaraan pengganti untuk penggunaan sementara dalam jangka waktu 1x8 (satu kali delapan) jam sejak diterimanya pemberitahuan kerusakan obyek sewa dari BC tanpa ada biaya tambahan bagi BC atau BC berhak menyewa kendaraan pengganti dari pihak ketiga dengan harga sewa akan dibebankan kepada Perseroan;

4. BC berhak untuk menggunakan obyek sewa selama jangka waktu sewa dan oleh karena itu Perseroan akan bertanggung jawab untuk menjaga keberlakuan STNK dan Buku KIR;
5. Dalam hal Perseroan telah mengalihkan baik sebagian maupun keseluruhan kewajiban kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari BC, maka BC berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak tanpa memberikan ganti rugi berupa apapun juga kepada Perseroan. BC hanya akan membayar harga sewa atas masa sewa yang telah dilakukan Perseroan sesuai dengan berita acara yang ditandatangani para pihak dan perwakilannya;
6. Apabila Perseroan gagal dalam menjalankan kewajiban untuk mempekerjakan dan membayar pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa ini, maka BC berwenang secara sepihak untuk mempekerjakan dan membayar pihak ketiga atau pihak lain tanpa memerlukan persetujuan Perseroan, untuk melaksanakan sewa tersebut atas beban Perseroan dengan biaya yang ditentukan oleh BC. Biaya tersebut akan dipotong dari pembayaran yang seharusnya menjadi hak Perseroan.

Kewajiban

1. Dalam hal BC menemukan cacat yang berarti (material), BC harus segera memberitahukan kepada Perseroan mengenai hal tersebut dengan menguraikan cacat-cacat tersebut dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Obyek Sewa dan Perseroan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam harus segera menindaklanjuti pemberitahuan tersebut, dengan mengganti obyek sewa yang cacat dengan obyek sewa yang baru atau memperbaikinya;
2. BC berkewajiban untuk menyediakan bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan kebutuhan obyek sewa untuk melaksanakan sewa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Sewa ini. BC wajib menggunakan BBM tersebut sesuai dengan kebutuhan Obyek Sewa;
3. jika Obyek Sewa mengalami kerusakan atau tidak dapat dioperasikan secara normal atau tidak dapat dioperasikan sama sekali, BC akan memberitahukan Perseroan secepatnya dengan memberikan laporan gambaran atas masalah yang timbul dan Perseroan secepatnya akan melakukan hal-hal yang diperlukan agar Obyek Sewa tersebut dapat beroperasi kembali, termasuk pengusahakan untuk memasukan obyek sewa tersebut ke bengkel;
4. Segala perbaikan yang diperlukan bagi Obyek Sewa akan diberitahukan kepada Perseroan sebelum membawa Obyek Sewa ke bengkel untuk diperbaiki;
5. Perbaikan Obyek Sewa yang rusak akibat kelalaian BC atau akibat pemakaian bahan bakar yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak ATPM, harus segera dilakukan oleh Perseroan dan segala biaya yang timbul berkenaan dengan perbaikan Obyek Sewa dimaksud menjadi tanggung jawab dan beban BC;
6. BC bertanggung jawab atas atas biaya penggantian atau pembaruan STNK dan Buku KIR termasuk denda yang timbul sebagai akibat dair kehilangan, kerusakan atau keterlambatan pemberian STNK dan Buku KIR yang disebabkan karena kelalaian BC;
7. BC tidak akan melakukan modifikasi atau perubahan atas Obyek Sewa tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan terlebih dahulu;

8. Selama berlakunya Perjanjian Sewa ini, BC akan menyediakan penggantian ban tambahan maksimal 6 (enam) buah per tahun karena kondisi ban yang aus akibat pemakaian yang wajar (pengecualian rusak/bocor tidak wajar);
9. BC akan memberikan *fotocopy* prosedur dan kebijakan BC kepada Perseroan sebelum jangka waktu sewa dimulai;
10. Kelalaian pada laporan kecelakaan yang terjadi dapat mengakibatkan klaim ke pihak asuransi gugur sehingga BC harus bertanggung jawab untuk biaya perbaikan yang timbul;
11. Dari waktu ke waktu, BC akan menyerahkan kepada Perseroan kebijakan, prosedur dan program tentang K3L;
12. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa ini, terlepas dalam keadaan apapun, masing-masing pihak tidak beranggung jawab berdasarkan Perjanjian Sewa ini atas akibat-akibat yang timbul dari kerugian/ kerusakan tidak langsung atau kerugian/kerusakan turutan termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan bisnis, kontrak, waktu, bunga, produksi, peluang, pasar, *goodwill*, pendapatan atau tabungan yang dapat diantisipasi;
13. Memenuhi kewajiban pembayaran atas harga sewa serta denda-denda atau kewajiban pembayaran lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Sewa ini;
14. Melakukan pengaturan perawaran atau pemeriksaan Obyek Sewa dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
    a. proses *monitoring* harian yang meliputi hal-hal berikut ini:
        i menjaga kebersihan Obyek Sewa dengan mencuci Obyek Sewa minimal 1 (satu) kali seminggu pada tempat yang telah disediakan Perseroan dan setelah Obyek Sewa melewati jalanan berlumpur yang mengakibatkan lumpur menempel pada ban dan bagian bawah Obyek Sewa, melakukan pencucian rutin sebelum dilakukan pengecekan;
        ii melakukan pengecekan air *accu* serta air radiator Obyek Sewa secara harian;
        iii menghubungi mekanik Perseroan dengan segera apabila terjadi kerusakan pada Obyek Sewa baik kerusakan ringan maupun berat;
    b. menyediakan dan memberikan:
        i SIMPER bagi *driver* yang dipergunakan dari Perseroan;
        ii Program Pemeriksaan Harian (P2H), Perseroan berhak mendapatkan laporan pelaksanaan P2H dari *user* atau *driver* pada tiap-tiap Obyek Sewa dengan jadwal dan lokasi P2H yang telah disepakati oleh BC dan Perseroan;
        iii menyediakan fasilitas lisensi atau *access card* keluar-masuk untuk seluruh wilayah lokasi kerja Perseroan sesuai dengan peraturan/kebijakan yang berlaku di area kerja BC;
    c. hal-hal yang tidak boleh dilakukan BC terkait operasional Obyek Sewa adalah sebagai berikut:
        i menggunakan Obyek Sewa untuk fungsi penggunaan yang tidak disarankan;
        ii menggunakan Obyek Sewa untuk tujuan melawan hukum;

iii mengemudikan Obyek Sewa dalam kondisi mabuk atau pengaruh obat-obatan yang mengakibatkan mengantuk atau menurunkan konsentrasi;

iv melakukan perubahan terhadap bentuk semula Obyek sewa, menambah atau meniadakan perlengkapan asli Obyek Sewa;

v menggunakan Obyek Sewa untuk demonstrasi, balap, *rally* dan kampanye politik;

vi menggunakan Obyek Sewa dengan ceroboh atau membahayakan pemakai jalan yang lain serta melanggar ketentuan lalu lintas;

vii mengalihkan kepemilikan, menggadaikan, menyewakan kembali Obyek Sewa kepada pihak lain;

viii melakukan penyetelan mesin atau apapun juga di luar bengkel rekanan/bengkel pemberi sewa;

ix melakukan penggantian spareparts oleh pihak BC tanpa sepengetahuan Perseroan;

x Mengemudikan Obyek Sewa secara lalai (dalam hal *driver* disediakan oleh BC), yaitu:

a. membiarkan BBM pada posisi kurang dari seperempat (1/4);

b. menabrak/melintasi jalanan yang berlubang dalam kecepatan tinggi sehingga menyebabkan goncangan yang dapat menyebabkan kerusakan Obyek Sewa;

c. melintasi sungai-sungai kecil yang berakibat mesin Obyek Sewa kemasukan air/tidak menerobos banjir;

d. menggunakan Obyek Sewa melebihi batas kemampuannya.

xi Melakukan penyalahgunaan fungsi Obyek Sewa (selanjutnya disebut sebagai *miss-used)*. apabila BC melakukan *miss-used* pada Obyek Sewa dan dapat dibuktikan, maka:

a. menghilangkan kewajiban Perseroan untuk memberikan Obyek Sewa Pengganti Sementara, terkecuali seluruh proses administrasi dan pembayaran *additional charge* yang diperlukan Perseroan sudah diselesaikan oleh BC;

b. Perseroan tidak akan dikenakan *backcharge* (sesuai hitungan proporsional berdasarkan kesepakatan para pihak);

c. Konsekuensi atas kerugian yang timbul akibat dari pelanggaran ketentuan seperti di atas menjadi tanggung jawab (biaya) BC dan tidak dapat dialihkan ke dalam pertanggungan asuransi;

15. *Driver* dari BC wajib memiliki SIM yang sesuai dengan tipe Obyek Sewa dan masih berlaku, apabila hal ini tidak dipenuhi, maka BC bertanggung jawab penuh atas kewajiban yang berkenaan dengan pihak ketiga atau pihak lain yang diakibatkan oleh terjadinya pelanggaran ketentuan dan atau kecelakaan;

16. BC wajib menyerahkan Obyek Sewa kepada Perseroan atau bengkel yang ditunjuk Perseroan untuk dilakukan perawatan berkala dan/atau reparasi Obyek Sewa dalam hal Obyek Sewa memasuki jadwal rutin perawatan dan/atau mengalami kerusakan atau kecelakaan;
17. Memberitahu Perseroan bila terjadi hal-hal berikut:
    a. Apabila terjadi perubahan data atau identitas BC;
    b. Bila terjadi kehilangan, pencurian, penipuan atau klaim dari pihak ketiga berkenaan dengan Obyek Sewa;
    c. Perubahan peruntukan atau tujuan utama penggunaan Obyek Sewa;
18. Jika Obyek Sewa yang disewa akan dibawa dan disimpan din tempat/garasi BC, maka BC wajib untuk menyimpannya di tempat yang layak dan aman;
19. Segala macam biaya yang timbul dari perawatan dan/atau perbaikan pada setiap penambahan peralatan atau aksesoris yang dilakukan oleh BC pada unit Obyek Sewa yang disewa maka menjadi tanggung jawab dari BC;
20. Dalam hal terjadi kehilangan Obyek Sewa yang disewa, maka BC memiliki kewajiban untuk melakukan pengurusan atas seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak asuransi terkait dalam rangka pencairan pertanggngan atas kehilangan Obyek Sewa, dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak kehilangan yang meliputi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian; Surat Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian; Laporan Kemajuan/Laporan Judul Surat Blokir STNK dari Kaditserse;
21. Dalam hal akan dilakukan pemindahan unit Obyek Sewa yang disewa ke daerah lain (relokasi) atas permintaan BC, maka segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari relokasi Obyek Sewa, termasuk namun tidak terbatas kepada biaya ekspedisi, biaya pengapalan, (bila ada), pajak dan biaya administrasi untuk mutasi nomor Polisi, akan ditanggung sepenuhnya oleh BC;
22. Kewajiban BC dalam pemakaian Obyek Sewa berdasarkan Perjanjian ini juga berlaku dalam hal pemakaian Obyek Sewa Pengganti;
23. BC menjamin akan melakukan setiap dan seluruh pembayran kepada Perseroan terkait pelaksanaan sewa secara penuh dan tepat waktu;
24. BC menjamin akan memberikan dan menerapkan perlakuan yang sama kepada Perseroan apabila, setiap saat, sebelum atau sesudah Perjanjian Sewa ini ditandatangani diketahui BC memberikan suatu jaminan pembayaran kepada Perseroan atau rekanan lain dari BC;
25. BC wajib menginformasikan di awal kepada Perseroan tentang jumlah (presentase) pengenaan PPh;
26. Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, karyawan dari Perseroan dan karyawan dari BC wajib:
    a. Mematuhi kode etik BC sebagaimana disampaikan oleh BC;
    b. Harus senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum dalam melaksanakan perjanjian;
    c. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau pihak lain yang dapat merugikan kepentingan BC;

d. Dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral, etika, agama, hukum atau peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

e. Tidak diperkenankan untuk menawaekan atau memberikan atau menerima pemberian, hadiah atau hiburan dalam bentuk apapun atau berupaya dengan cara apapun dengan maksud untuk memperoleh perlakuan yang memihak atau mempengaruhi tugas-tugas mereka dalam kaitannya dengan Perjanjian;

27. Pihak yang terpengaruh oleh Keadaan Memaksa harus memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Keadaan Memaksa tersebut dengan menjelaskan dampak, kemungkinan jangka waktu berlangsung serta bukti tertulis telah terjadinya Keadaan Memaksa dari instansi berwenang;

28. Apabila Keadaan Memaksa berlangsung terus sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari lamanya, maka para pihak akan melakukan pertemuan untuk membicarakan dampak dan kesanggupan pihak yang terkena Keadaan Memaksa. apabila tidak ditemukan jalan keluarnya, maka para pihak dapat bermusyawarah untuk menentukan kelanjutan dari Perjanjian ini dengan tidak menghapus segala kewajiban dari masing-masing pihak kepada pihak lainnya yang masih ada berdasarkan Perjanjian ini;

29. BC wajib untuk menyerahkan kembali Obyek Sewa kepada Perseroan maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ada keputusan tertulis dari BC;

30. Dengan berakhirnya atau diakhirinya lebih awal Perjanjian Sewa ini, BC harus menyerahkan Obyek Sewa kepada Perseroan dalam keadaan baik dan dapat dioperasikan (keausan karena pemakaian yang wajar dikecualikan). BC akan memegang Obyek Sewa tersebut sampai diambil oleh Perseroan dengan pemberitahuan sebelumnya sedikitnya 2 (dua) hari kerja agar Perseroan dapat mengambil kembali Obyek Sewa.

Klausul Pengakhiran : 1. BC dapat mengakhiri Perjanjian sewa ini bila kondisi *driver* yang melakukan pelanggaran K3L sudah dalam kondisi membahayakan (tidak sesuai dengan batas toleransi atau ambang batas sesuai peraturan yang berlaku) serta BC berkewajiban untuk melakukan penanggulangan atas dampak negatif yang timbul;

2. Jika BC tidak melakukan pembayaran 30 (tiga puluh) hari kalender dari hari kerja sejak jangka waktu yang ditetapkan maka dapat dilakukan pengakhiran perjanjian oleh Perseroan;

3. Jika Obyek Sewa tidak dapat digunakan maka Perseroan wajib membayarkan denda, mengirimkan Obyek sewa pengganti atau BC dapat mengakhiri perjanjian ini;

4. Pelanggaran atas ketentuan berikut dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, karyawan dari Perseroan dan karyawan dari BC dapat menjadi alasan bagi pengakhiran perjanjian:

   a. Mematuhi kode etik BC sebagaimana disampaikan oleh BC;

   b. Harus senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum dalam melaksanakan perjanjian;

   c. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau pihak lain yang dapat merugikan kepentingan BC;

d. Dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral, etika, agama, hukum atau peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

e. Tidak diperkenankan untuk menawaekan atau memberikan atau menerima pemberian, hadiah atau hiburan dalam bentuk apapun atau berupaya dengan cara apapun dengan maksud untuk memperoleh perlakuan yang memihak atau mempengaruhi tugas-tugas mereka dalam kaitannya dengan Perjanjian;

5. Dalam hal Perseroan telah mengalihkan baik sebagian maupun keseluruhan kewajiban kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari BC, maka BC berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak tanpa memberikan ganti rugi berupa apapun juga kepada Perseroan. BC hanya akan membayar harga sewa atas masa sewa yang telah dilakukan Perseroan sesuai dengan Berita Acara yang ditandatangani para pihak dan perwakilannya;

6. Pengakhiran oleh BC:

a. BC berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, apabila BC telah memberikan Surat Peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan dengan jangka waktu antar surat peringatan adalah 10 (sepuluh) hari kalender. Apabila dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah Perseroan menerima Surat Peringatan Kedua namun Perseroan tidak menunjukan adanya perbaikan, maka BC akan memberikan Surat Peringatan Ketiga sekaligus berhak mengakhiri perjanjian;

b. Kondisi yang dapat menjadi dasar untuk pengakhiran adalah:

i. Perseroan melakukan penyimpangan atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Sewa ini;

ii. Dalam hal jika Perseroan menyediakan Obyek Sewa dan/ atau *driver,* sesuai dengan tanggal yang diinstruksikan oleh BC;

iii. Perseroan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajiban dalam Perjanjian Sewa ini kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari BC;

iv. Perseroan dengan sengaja melanggar peraturan-peraturan pemerintah daerah dan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia yang berdampak pada pelaksanaan sewa berdasarkan Perjanjian Sewa ini;

c. BC berhak mengakhiri seketika Perjanjian Sewa ini secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tanpa diperlukan suatu surat pemberitahuan atau surat peringatan apapun dalam hal:

i. Perseroan dalam keadaan pailit atau likuidasi atau diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dinyatakan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

ii. Adanya pernyataan atau jaminan yang diberikan Perseroan kepada BC dalam perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya;

iii. Berakhirnya status badan hukum Perseroan;

iv. Perseroan tersangkut dalam suatu perkara pidana yang menurut pertimbangan BC dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan Perjanjian Sewa ini;

d. Jika Perjanjian Sewa ini diakhiri oleh BC yang disebabkan karena kegagalan yang dilakukan Perseroan, maka:
   i. BC akan membayar kepada Perseroan atas pelaksanaan Perjanjian yang telah selesai dilaksanakan hingga tanggal pengakhiran Perjanjian Sewa ini berdasarkan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh para pihak/perwakilannya;
   ii. Perseroan bertanggung jawab atas segala pembayaran kepada tenaga kerjanya dan/atau sub-kontraktor/tenaga kerjanya;
   iii. Perseroan akan menanggung biaya demobilisasi tenaga kerja dan/atau Obyek Sewa serta segala biaya yang timbul sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, biaya-biaya mana dibuktikan secara tertulis;
   iv. Tanpa persetujuan Perseroan, BC berwenang secara sepihak untuk mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa ini kepada pihak ketiga;
   v. Tanpa persetujuan Perseroan, BC berwenang secara sepihak untuk mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga;
   vi. Seluruh biaya yang berkaitan dengan pengalihan hak dan kewajiban Perseroan kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh BC sebagaimana dijelaskan diatas menjadi beban sepenuhnya dari BC. Dengan ketentuan bahwa, segala kerugian dan risiko yang dialami Perseroan sehubungan dengan pengalihan hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan di atas menjadi tanggung jawab Perseroan sepenuhnya dan Perseroan tidak berhak untuk meminta pertanggungjawaban BC terkait dengan kerugian dan risiko dimaksud;

7. Pengakhiran oleh Perseroan:
   a. Perseroan berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, apabila Perseroan telah memberikan Surat Peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut kepada BC dengan jangka waktu antar surat peringatan adalah 10 (sepuluh) hari kalender. Apabila dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah Perseroan menerima Surat Peringatan Kedua namun BC tidak menunjukan adanya perbaikan, maka Perseroan akan memberikan Surat Peringatan Ketiga sekaligus berhak mengakhiri perjanjian;
   b. Kondisi yang dapat menjadi dasar untuk pengakhiran adalah:
      i. BC melakukan penyimpangan atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Sewa ini;
      ii. Setelah 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dimana sewa harus dimulai, ternyata BC masih menangguhkan mulainya pelaksanaan sewa;
      iii. BC dengan sengaja melanggar peraturan-peraturan pemerintah daerah dan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia yang berdampak pada pelaksanaan sewa berdasarkan Perjanjian Sewa ini;
   c. Perseroan berhak mengakhiri Perjanjian Sewa ini secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tanpa diperlukan suatu surat pemberitahuan atau surat peringatan apapun dalam hal:

i. BC dalam keadaan pailit atau likuidasi atau diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dinyatakan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
ii. Adanya pernyataan atau jaminan yang diberikan BC kepada Perseroan dalam perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya;
iii. Berakhirnya status badan hukum BC;
iv. BC tersangkut dalam suatu perkara pidana yang menurut pertimbangan Perseroan dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan Perjanjian Sewa ini;

d. Jika Perjanjian Sewa ini diakhiri oleh Perseroan yang disebabkan karena kegagalan yang dilakukan Perseroan, maka:
i. Perseroan dapat menarik seluruh personel dan/atau Obyek Sewa milik Perseroan yang digunakan untuk kepentingan pelaksanaan sewa dalam Perjanjian Sewa ini;
ii. Perseroan bertanggung jawab atas segala pembayaran kepada tenaga kerjanya dan/atau sub-kontraktor/tenaga kerjanya;
iii. BC akan membayar kepada Perseroan atas Obyek Sewa yang telah selesai digunakan hingga tanggal pengakhiran Perjanjian Sewa ini berdasarkan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh para pihak/perwakilannya;
iv. BC akan menanggung biaya demobilisasi tenaga kerja dan peralatan/perlengkapan Perseroan dan segala biaya yang wajar yang timbul sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Sewa ini, biaya-biaya mana dibuktikan secara tertulis;

8. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa ini, salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian sewaktu-waktu, dengan terlebih dahulu wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran;

9. Para pihak setuju untuk mengesampingkan pasal 1266 ayat (2), (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pengakhiran Perjanjian melalui putusan hakim;

10. Apabila terjadi pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, para pihak tetap bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum terjadinya pengakhiran Perjanjian Sewa ini.

Denda : 1. Perseroan dapat dikenakan denda oleh BC jika tidak memenuhi KPI yang ditetapkan;

2. Apabila Obyek Sewa tidak dapat digunakan oleh BC maka Perseroan dikenakan denda sebesar 15% (lima belas persen) dari harga sewa terhitung sejak tanggal Obyek Sewa tidak dapat digunakan sampai dengan Obyek Sewa dapat digunakan dan/ atau BC mendapatkan Obyek sewa pengganti;

3. Apabila BC melakukan pengakhiran dipercepat terhadap sebagian maupun keseluruhan Obyek Sewa secara sepihak sebelum berakhirnya periode yang disepakati dalam Perjanjian, tanpa ada faktor kelalaian atau kesalahan dalam bentuk apapun dari pihak Perseroan, maka BC akan dikenakan denda pengakhiran dipercepat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan akan dihitung dari jumlah harga sewa Obyek Sewa atas jangka waktu sewa Obyek Sewa yang tersisa. Denda pemutusan tersebut tidak menghapus kewajiban BC sehubungan dengan kecelakaan atau kehilangan Obyek Sewa atau perlengkapannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa ini;

4. Apabila Perseroan melakukan pengakhiran dipercepat terhadap sebagian maupun keseluruhan Obyek Sewa secara sepihak sebelum berakhirnya periode yang disepakati dalam Perjanjian Sewa ini, tanpa ada faktor kelalaian atau kesalahan dalam bentuk apapun dari pihak BC, maka Perseroan harus membayar ganti rugi kepada BC sejumlah harga sewa selama sisa jangka waktu sewa Obyek sewa.

Penyelesaian Perselisihan : 1. Dalam hal terjadi perselisihan jumlah tagihan, BC akan membayar kepada Perseroan sejumlah nilai yang tidak diperselisihkan terlebih dahulu pada saat jatuh temponya pembayaran dan jumlah yang diperselisihkan akan diselesaikan dengan upaya terbaik dari para pihak. Jika jumlah tersebut tetap diperselisihkan selama lebih dari 3 (tiga) bulan, maka para pihak dapat memulai prosedur penyelesaian perselisihan dalam perjanjian ini;

2. Penyelesaian Secara Musyawarah

   Para pihak sepakat bahwa apabila terjadi perbedaan, perselisihan, konflik atau kontroversi yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Sewa ini atau pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas kepada perselisihan tentang pengakhiran atas hak dan kewajiban suatu Pihak, maka para pihak akan mencoba, untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya suatu pemberitahuan dari satu pihak ke pihak lainnya, untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah di antara para pihak;

3. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari cara musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan ataupun timbul perbedaan pendapat, maka para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Sewa ini;

4. Para pihak telah sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

5. Pelaksanaan Sewa selama masa penyelesaian perselisihan, maka:

   a. Perseroan berhak untuk menangguhkan pelaksanaan sewa, kecuali apabila disepakati lain oleh para pihak; dan

   b. BC wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa ini, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran atas sewa yang telah dilaksanakan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa ini, kecuali atas porsi sewa yang menjadi Obyek perselisihan (apabila ada).

16.7.6 Perjanjian Sewa tanggal 10 Februari 2015 oleh dan antara Perseroan dengan PT BIS Industries dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Para Pihak : a. Perseroan; dan

b. PT BIS Industries (BIS)

Obyek Perjanjian :

Jenis Kendaraan	Nilai
8 Unit Mitsubishi Triton DC GLS	1. Biaya sewa per bulan $1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh dolar Amerika) untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4; 2. Biaya sewa per bulan $1.200 (seribu dua ratus dolar Amerika) untuk tahun ke-5 (jika ada).
2 Unit Mitsubishi Triton DC GLS dengan bodi servis	3. Biaya sewa per bulan $1.585 (seribu lima ratus delapan puluh lima dolar Amerika) untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4; 4. Biaya sewa per bulan $1.295 (seribu dua ratus sembilan puluh lima dolar Amerika) untuk tahun ke-5 (jika ada).
1 Unit Mitsubishi Pajero GLX	5. Biaya sewa per bulan $1.795 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima dolar Amerika) untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4; 6. Biaya sewa per bulan $1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika) untuk tahun ke-5 (jika ada).
1 Unit Mitsubishi Triton SC - Ambulan (untuk jangka waktu 5 tahun)	7. Biaya sewa per bulan $2.190 (dua ribu seratus sembilan puluh dolar Amerika) untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4; 8. Biaya sewa per bulan $2.190 (dua ribu seratus sembilan puluh dolar Amerika).
4 Unit untuk tahun ke-1 dan 5 Unit untuk tahun ke-2 sampai 5 Toyota Commuter Bus	9. Biaya sewa per bulan $1.520 (seribu lima ratus dua puluh dolar Amerika) untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4; 10. Biaya sewa per bulan $1.230 (seribu dua ratus tiga puluh dolar Amerika) untuk tahun ke-5 (jika ada).

Hak dan Kewajiban Perseroan : Hak

1. Perseroan memiliki dan akan terus memiliki hak hukum dan memiliki dan akan terus memiliki seluruh keuntungan dalam peralatan atau dengan cara lain berhak memberikan sewa peralatan kepada BIS.

Kewajiban

1. Perseroan harus menyediakan dan jika berlaku, memasang peralatan yang berlaku di lokasi pengiriman pada tanggal pengiriman. Biaya transportasi dan pengiriman ke lokasi pengiriman dan kembali ke titik pengambilan akan ditanggung oleh Perseroan, kecuali dengan tegas diatur lain dalam pesanan pembelian yang berlaku;
2. Perseroan tidak dapat memindahkan peralatan dari lokasi selama periode sewa tanpa persetujuan tertulis dari BIS;
3. Perseroan harus melakukan perbaikan, pemeliharaan, pelumasan dan penggantian suku cadang untuk peralatan sesuai dengan praktik komersial yang baik dan sesuai dengan semua rekomendasi OEM di lokasi di dua hanggar kendaraan yang disediakan oleh BIS dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan;

4. Jika ada peralatan yang rusak atau dianggap tidak dapat beroperasi karena suatu alasan (selain karena kelalaian BIS), maka Perseroan harus segera mengganti atau memperbaiki peralatan tersebut. Jika peralatan tersebut harus diperbaiki, maka Perseroan harus menyediakan peralatan pengganti sementara kepada BIS yang sesuai dengan persyaratan perjanjian ini;
5. Sebelum pengiriman peralatan, para pihak akan melakukan inspeksi bersama terhadap peralatan. Rincian inspeksi tersebut akan dicatat dalam laporan inspeksi peralatan yang ditanda tangani oleh BIS dan Perseroan;
6. Pada saat periode sewa berakhir, BIS dan Perseroan harus bersama-sama melakukan inspeksi peralatan untuk mencatat kondisi peralatan dalam laporan inspeksi sewa;
7. Selain keausan dan kerusakan wajar, kerusakan pada peralatan yang disebabkan oleh tindakan BIS (tidak termasuk kegagalan mekanik) dan yang ditemukan pada saat inspeksi harus diperbaiki oleh Perseroan dengan biaya yang jumlahnya ditentukan oleh BIS yang bertindak secara wajar dan dikonfirmasi secara tertulis;
8. Jika diwajibkan oleh BIS, Perseroan harus memastikan bahwa setiap personel yang memasuki lokasi akan hadir dan berpartisipasi dalam pelatihan induksi wajib;
9. Perseroan akan memastikan semua personel yang memasuki lokasi:
    a. Mengambil semua langkah yang wajar untuk melindungi orang dan harta benda;
    b. Menghindari penghalang dan gangguan yang tidak perlu pada lalu lalang orang dan kendaraan;
    c. Mencegah gangguan dan kebisingan yang tidak perlu;
    d. Mematuhi setiap persyaratan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan yang berlaku di lokasi (termasuk pelanggan BIS) dan yang diberitahukan oleh BIS kepada Perseroan;
    e. Bertindak dengan cara yang aman dan menurut hukum pada saat berada di lokasi usaha.
10. Pada setiap akhir bulan dari periode sewa, Perseroan akan menyerahkan faktur mengenai biaya sewa dan PPN terhutang kepada BIS;
11. Perseroan harus membayar semua pajak, termasuk bea masuk, yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Sewa ini dan setiap transaksi yang dibuktikan atau dipertimbangkan oleh Perseroan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sub-kontraktor membayar semua pajak sehubungan dengan Perjanjian Sewa dan memberikan jaminan ganti rugi dan membebaskan BIS dari dan terhadap setiap Pajak, termasuk bea masuk yang harus dibayar oleh BIS yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Sewa ini dan setiap transaksi yang dibuktikan atau dimaksud oleh Perseroan, yang dilakukan atau dengan cara lain dipenuhi oleh BIS;
12. Tanggung jawab Perseroan untuk membayar semua pajak termasuk tanggung jawab untuk membayar pajak penghasilan;
13. Sehubungan dengan informasi rahasia yang diungkapkan kepada Perseroan oleh BIS, Perseroan harus:
    a Memperlakukan sebagai rahasia dan menjaga kerahasiaan setiap informasi rahasia yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama pihak lain;

b Tidak menyalin, menggandakan atau dengan cara lain mereproduksi dokumen yang berisi informasi rahasia, tahap persetujuan tertulis dari BIS;

c Tidak membuat dokumen yang berisi informasi rahasia, selain dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang mengungkapkan;

d Berusaha sebaik-baiknya untuk melindungi kerahasiaan dari informasi rahasia dan memastikan bahwa kerahasiaan dari informasi rahasia tersebut dijaga, termasuk:
   i. Menyimpan semua dokumen yang berisi informasi rahasia di tempat yang aman;
   ii. Menandai dengan jelas semua dokumen yang dibuat oleh Perseroan yang berisi informasi rahasia sebagai rahasia;
   iii. Melakukan semua hal yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran; dan
   iv. Mematuhi semua instruksi yang wajar yang diberikan kepada Perseroan dari waktu ke waktu oleh BIS mengenai perlindungan terhadap informasi rahasia BIS dan memastikan kerahasiaannya terjaga;

14. Perseroan tidak dapat mengungkapkan informasi rahasia yang diberikan kepada Perseroan oleh BIS selain kepada direksi, pejabat, karyawan (karena perlu mengetahui), penasihat hukum, penasihat keuangan, auditor, pemodal dan penasehat hukum dan profesional lainnya dari penasihat keuangan atau pemodalnya dan semua direktur, pejabat dan karyawan (karena perlu mengetahuinya) dengan persetujuan tertulis dari BIS sebatas diwajibkan menurut hukum, aturan bursa saham yang berlaku, standar akuntansi yang berlaku, atau sehubungan dengan perintah pengadilan atau proses pengadilan;

15. Perseroan harus memberikan jaminan ganti rugi kepada BIS dan tetap menjamin ganti rugi kepada BIS dari dan terhadap semua tindakan, klaim dan proses hukum dan ganti rugi, tanggung jawab dan kerugian yang timbul dari, setiap ketidakpatuhan terhadap perjanjian ini oleh Perseroan dan tindakan atau kelalaian personelnya;

16. Selain sehubungan dengan tanggung jawab berdasarkan jaminan ganti rugi, masing-masing pihak setuju bahwa tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab kepada pihak lain sehubungan dengan pelanggaran terhadap perjanjian ini (termasuk pelanggaran terhadap ketentuan atau jaminan atau syarat lainnya, termasuk syarat yang tersirat) atau kewajiban atau tugas lain yang timbul berdasarkan, menyangkut, sehubungan dengan atau terkait dengan perjanjian ini (termasuk sehubungan jaminan ganti rugi, setiap kewajiban memperhatikan *(duty of care)* untuk tujuan perbuatan melanggar hukum karena kelalaian (*tort of negligence),* pelanggaran terhadap penitipan (*bailment)* atau tanggung jawab berdasarkan undang-undang) atau lainnya sehubungan dengan:

   i Setiap kerugian keuangan atau ekonomi, biaya, pengeluaran atau ganti rugi, termasuk kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan, kehilangan penggunaan, kehilangan kesepakatan, kehilangan itikad baik atau kehilangan peluang bisnis;

   ii Ganti rugi atau kerugian khusus;

   iii Setiap biaya dan pengeluaran yang baru atau bertambah, termasuk pembiayaan, modal atau biaya operasional;

iv Kegagalan untuk melakukan penghematan aktual atau antisipasi sehubungan dengan biaya atau pengeluaran;

v Setiap kehilangan yang bersifat insidental, tidak langsung atau konsekuensi;

vi Setiap biaya, pengeluaran, ganti rugi atau kerugian yang diakibatkan dari tanggung jawab pihak lain kepada pihak ketiga yang timbul dengan cara apapun dan kapanpun; atau

vii Sejauh diizinkan menurut hukum, tanggung jawab yang timbul dalam atau berdasarkan undang-undang.

viii Tanggung jawab Perseroan atas cedera, sakit atau kematian personel bersifat tidak terbatas;

17. Perseroan harus mengadakan polis asuransi yang bersifat komprehensif untuk semua peralatan;
18. Masing-masing pihak harus memastikan tanggung jawabnya terhadap semua klaim karyawan sesuai dengan Hukum yang berlaku;
19. Masing-masing pihak harus memastikan bahwa kontraktor atau subkontraktornya juga diasuransikan dengan cara yang sama;
20. Perseroan harus menyediakan sertifikat mata uang untuk semua polis asuransi kepada BIS dan salinan ketentuan asuransi yang bersifat komprehensif untuk peralatan dalam Bahasa Inggris;
21. Masing-masing pihak tidak dapat mengalihkan, mensublisensikan, mentransfer, membebani atau bertransaksi dengan cara lain dengan manfaat dari setiap hak (atau setuju untuk melakukannya), atau membuat atau menyatakan (atau setuju untuk melakukannya), atau membiarkan timbulnya, setiap perwalian yang berhubungan dengan manfaat dari setiap hak yang diberikan oleh atau timbul berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain, yang dalam setiap kasus persetujuan tersebut tidak akan ditahan atau ditunda tanpa alasan;
22. Perseroan harus mengadakan pemeliharaan peralatan, semua bahan, alat dan suku cadang peralatan yang diperlukan untuk pemeliharaan, perbaikan dan servis pada peralatan.

Hak dan Kewajiban BIS : Hak

1. BIS dapat mengkompensasikan (*set-off)* setiap jumlah yang harus dibayar oleh BIS kepada Perseroan;
2. BIS dapat mengalihkan dengan cara menjaminkan, menggadaikan, membebani dan dengan cara lain membuat jaminan (baik sebagai pemberi kuasa atau sebagai penanggung) untuk kepentingan salah satu dari pemberi pinjaman, pemodal atau pemberi kredit lainnya (atau agen atau wali dari setiap pemberi pinjaman, pemodal atau pemberi kredit lain tersebut) dari BIS atas hak, hak milik dan kepentingan BIS dalam, berdasarkan atau yang berasal dari perjanjian ini. Jika BIS melakukan pengalihan, maka BIS harus memberitahukan kepada Pemasok melalui pemberitahuan tertulis tentang pengalihan tersebut;
3. Tanpa mengabaikan ketentuan lainnya, BIS dapat:

a Mengalihkan manfaat dari semua kepentingan, pemulihan hak dan hak dan mentransfer semua tanggung jawab berdasarkan atau yang berasal dari perjanjian ini; atau

b Melalui pemberitahuan tertulis kepada Perseroan mengharuskan Perseroan untuk mengganti perjanjian ini dengan yang baru (penggantian tersebut akan disusun oleh, dalam format yang cukup memuaskan bagi BIS) ke:

i. Setiap entitas korporasi terkait dimana entitas tersebut telah menerbitkan atau bermaksud menerbitkan surat berharga; atau

ii. Setiap entitas yang kepada entitas tersebut BIS bermaksud untuk menjual semua atau pada hakekatnya semua, bisnisnya.

4. BIS dan klien BIS berhak untuk menolak masuknya setiap personel di lokasi atas kebijakan sendiri dan berhak meminta personel tersebut dipindah.

5. Masing-masing pihak tidak dapat mengalihkan, mensublisensikan, mentransfer, membebani atau bertransaksi dengan cara lain dengan manfaat dari setiap hak (atau setuju untuk melakukannya), atau membiarkan timbulnya, setiap perwalian yang berhubungan dengan manfaat dari setiap hak yang diberikan oleh atau timbul berdasarkan perjanjian ini atau Perjanjian Sewa Peralatan yang berlaku tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain, yang dalam setiap kasus persetujuan tersebut tidak akan ditahan atau ditunda tanpa alasan.

Kewajiban

1. Sebelum pengiriman peralatan, para pihak akan melakukan inspeksi bersama terhadap peralatan. Rincian inspeksi tersebut akan dicatat dalam laporan inspeksi peralatan yang ditandatangani oleh BIS dan Perseroan;

2. BIS tidak akan melepas, mengubah atau menutupi dari pandangan setiap nomor seri, plat nama atau nomor identifikasi yang telah ditandai pada, terukir pada atau ditempelkan pada setiap peralatan;

3. Tanpa izin tertulis dari Perseroan, mengizinkan nama orang lain atau tanda lain ditempatkan pada peralatan sebagai penanda yang bisa ditafsirkan sebagai klaim kepemilikan; atau

4. Melakukan atau mengizinkan dilakukannya modifikasi (termasuk penyempurnaan) pada setiap peralatan tanpa persetujuan Perseroan tidak termasuk modifikasi yang dijelaskan dalam Ikhtiar 3 Perjanjian Sewa ini;

5. Jika ada peralatan atau komponen dari peralatan yang rusak atau hancur, maka BIS akan memberitahukan Perseroan dan memberikan semua informasi yang wajar kepada Perseroan terkait dengan kerusakan atau kehancuran tersebut;

6. BIS tidak wajib membayar biaya sewa sehubungan dengan periode sejak peralatan rusak atau menjadi tidak dapat beroperasi sampai peralatan diperbaiki atau diganti dan dapat beroperasi kembali, kecuali jika perbaikan atau penggantian tersebut disebabkan karena tindakan BIS (tetapi tidak termasuk kegagalan mekanik);

7. Jika ada peralatan yang rusak atau hancur akibat tindakan BIS (tetapi tidak termasuk kegagalan mekanik), maka BIS membayar kelebihan polis asuransi;

8. Pada akhir periode sewa yang berlaku, BIS harus menyediakan peralatan kepada Perseroan di lokasi pengiriman, dalam kondisi yang sama secara substansial sebagaimana tercantum dalam laporan inspeksi peralatan;

9. Pada saat periode sewa berakhir, BIS dan Perseroan harus bersama-sama melakukan inspeksi peralatan untuk mencatat kondisi peralatan dalam laporan inspeksi sewa;
10. BIS harus membayar biaya sewa sehubungan dengan peralatan sesuai Perjanjian Sewa ini 40 (empat puluh) hari sejak diterimanya faktur;
11. Jika BIS memperselisihkan semua atau sebagian faktur, maka BIS akan membayar jumlah dari faktur pajak yang tidak diperselisihkan;
12. BIS akan membayar selisih polis asuransi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap klaim dan kelebihan polis asuransi adalah tanggung jawab tunggal BIS untuk kerusakan tersebut kecuali kerusakan akibat kelalaian BIS;
13. Masing-masing pihak harus memastikan tanggung jawabnya terhadap semua klaim karyawan sesuai dengan Hukum yang berlaku;
14. Masing-masing pihak harus memastikan bahwa kontraktor atau subkontraktornya juga diasuransikan dengan cara yang sama;
15. BIS akan memberitahukan setiap kerusakan pada peralatan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam kepada Perseroan;
16. Jika BIS tidak dapat menggunakan peralatan karena peristiwa keadaan kahar, maka BIS tidak bertanggung jawab untuk membayar biaya sewa sejauh, dan selama jangka waktu saat BIS tidak dapat menggunakan peralatan akibat peristiwa keadaan kahar;
17. Jika BIS ingin mengklaim manfaat, maka BIS harus memberikan pemberitahuan kepada Perseroan segera setelah terjadinya peristiwa keadaan kahar termasuk rincian yang wajar tentang peristiwa keadaan kahar dan kemungkinan durasi waktu saat BIS tidak dapat memenuhi perjanjian ini akibat peristiwa keadaan kahar tersebut;
18. Masing-masing pihak tidak dapat mengalihkan, mensublisensikan, mentransfer, membebani atau bertransaksi dengan cara lain dengan manfaat dari setiap hak (atau setuju untuk melakukannya), atau membuat atau menyatakan (atau setuju untuk melakukannya), atau membiarkan timbulnya, setiap perwalian yang berhubungan dengan manfaat dari setiap hak yang diberikan oleh atau timbul berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain, yang dalam setiap kasus persetujuan tersebut tidak akan ditahan atau ditunda tanpa alasan;
19. BIS harus menyediakan dua hangar kerja tertutup di fasilitas pemecah antara untuk melakukan servis dan pemeliharaan peralatan, selesainya fasilitas pemecah antara;
20. BIS harus memberikan akomodasi dan makanan untuk 3 (tiga) personel di lokasi;
21. Masing-masing pihak mengakui bahwa:
    a. Salah satu pihak tidak harus mengeluarkan biaya atau melakukan pembayaran sebelum memberlakukan hak jaminan ganti rugi berdasarkan perjanjian ini;
    b. Salah satu pihak harus membayar setiap jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan jaminan ganti rugi dalam perjanjian ini;
    c. Setiap jaminan ganti rugi yang diberikan berdasarkan perjanjian ini tetap berlaku meskipun perjanjian yang berlaku telah mengalami kegagalan, pembatalan, pemberhentian sementara, berakhir masa berlakunya atau pengakhiran.

Klausul Pengakhiran		1. BIS dapat mengakhiri Perjanjian Sewa ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Perseroan; 2. Jika keterlambatan yang disebabkan oleh peristiwa keadaan kahar berlangsung selama lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari kerja, maka Perseroan dapat mengakhiri Perjanjian Sewa ini dengan memberikan pemberitahuan 20 (dua puluh) hari kerja sebelumnya kepada BIS; 3. BIS dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan jika Perseroan melanggar salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan tertulis, yang mengharuskannya memperbaiki pelanggaran tersebut; 4. Perseroan dapat mengakhiri perjanjian ini jika BIS melakukan wanprestasi pembayaran; 5. Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini segera setelah memberikan pemberitahuan tertulis jika salah satu pihak mengalami peristiwa kepailitan; 6. BIS dapat mengakhiri perjanjian ini sebagian atau seluruhnya dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya; 7. Selama diizinkan menurut hukum, selain yang diatur dalam perjanjian ini, salah satu pihak tidak memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku.
Denda	:	1. Jika perjanjian diakhiri sebelum tahun pertama berakhir, maka BIS harus membayar biaya sewa selama empat bulan kepada Perseroan; 2. Jika perjanjian diakhiri setelah tahun pertama berakhir, maka BIS harus membayar biaya sewa selama tiga bulan kepada Perseroan; 3. Jika perjanjian diakhiri setelah tahun kedua tetapi sebelum tahun ketiga berakhir, maka BIS harus membayar biaya sewa selama dua bulan kepada Perseroan; 4. Jika perjanjian diakhiri setelah tahun ketiga tetapi sebelum tahun keempat berakhir, maka BIS harus membayar biaya sewa selama satu bulan kepada Perseroan.
Penyelesaian Perselisihan	:	1. Jika terjadi sengketa sehubungan dengan Perjanjian Sewa ini, maka salah satu pihak dapat memberitahukan kepada pihak lain tentang sengketa dengan merinci sifat dari sengketa tersebut; 2. Dalam waktu 7 (tujuh) hari (atau periode lebih lama sebagaimana disepakati antara pihak yang bersengketa) setelah pemberian pemberitahuan tentang sengketa, perwakilan para pihak harus bertemu melalui konferensi telepon untuk mencoba menyelesaikan sengketa tersebut; 3. Jika perwakilan kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu 14 (empat belas) hari (atau periode lebih lama sebagaimana disepakati antara pihak yang bersengketa) setelah pemberian pemberitahuan tentang sengketa, maka para pejabat eksekutif tertinggi (CEO) masing-masing pihak harus menunjuk delegasi untuk mencoba menyelesaikan sengketa yang dalam hal ini delegasi tersebut memiliki otoritas yang cukup untuk menyelesaikan sengketa atas nama pihak tersebut;

4. Jika delegasi yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu 28 (dua puluh delapan) hari setelah penunjukan delegasi, maka dengan pemberitahuan tertulis, salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan arbitrase kepada Sekretariat *International Chamber of Commerce (ICC)* berdasarkan aturan arbitrase dari *ICC* (*ICC Rules)*;
5. Jika diajukan penyelesaian sengketa berdasarkan *ICC Rules,* maka sengketa tersebut akan diselesaikan berdasarkan *ICC Rules* dengan dasar sebagai berikut:
    i Tempat arbitrase harus berada di Singapura;
    ii Bahasa arbitrase harus dalam bahasa Inggris;
    iii Jumlah arbitrator yang terlibat dalam majelis arbitrase adalah 3 (tiga) orang;
    iv melalui pemberitahuan secara tertulis, masing-masing pihak harus menunjuk 1 (satu) orang arbitrator dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal diberikannya pemberitahuan dan jika pihak tersebut tidak menunjuk seorang arbitrator, maka Pengadilan ICC dapat menunjuk seorang arbitrator dan arbitrator yang diangkat harus menunjuk arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai Pemimpin Majelis Arbitrase dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penunjukan atau ditunjuk terakhir, dan jika arbitrator yang diangkat atau ditunjuk tidak setuju dengan arbitrator ketiga dalam periode waktu tersebut maka Majelis ICC akan menunjuk arbitrator ketiga;
        a. Periode-periode waktu yang diatur dalam ICC Rules harus benar-benar dipatuhi, kecuali jika para pihak yang bersengketa menyepakati lain secara tertulis atau Majelis Arbitrase menentukan lain;
        b. Ketetapan Majelis Arbitrase mengikat masing-masing pihak yang bersengketa dan masing-masing harus mematuhi ketetapan tersebut yang sesuai dengan ketentuan-ketentuannya;
        c. Pemberlakuan setiap ketetapan Majelis Arbitrase dapat dimasukan dalam setiap pengadilan yang memiliki yuridiksi atau dapat diajukan permohonan ke pengadilan tersebut dalam rangka pengakuan peradilan atas, atau perintah pemberlakuan dari ketetapan tersebut;
        d. Perjanjian arbitrase yang disebutkan, termasuk keberlakuan dan keberadaan, ruang lingkup dan validitasnya diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia; dan
        e. Ketentuan perjanjian ini yang berkaitan dengan arbitrase tetap berlaku meskipun perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
6. Klausul ini tidak dimaksudkan untuk mencegah salah satu pihak untuk mengupayakan penggantian yang setara (*equitable relief)* setiap saat;
7. Masing-masing pihak harus menanggung biayanya sendiri.

16.7.7 Perjanjian Sewa dengan PT Pamapersada Nusantara yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup sebagai berikut:

No.	No. Perjanjian	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
1.	BHPL/SPMG/18/161/PN tanggal 21 April 2018	1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	21/04/2018 s/d 20/04/2020	Rp19.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai **("PPN")**
2.	BHPL/SPMG/17/021/SP tanggal 5 Maret 2017	1 Unit Mitsubishi Triton SC HDX	05/03/2017 s/d 04/03/2020	Rp16.900.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
3.	BHPL/SPMG/18/162/PN tanggal 16 Mei 2018	1 Unit Toyota Fortuner G AT	16/05/2018 s/d 15/05/2021	Rp27.450.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
4.	JIEP/SRGS/18/1094/ PN tanggal 10 Desember 2018	2 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX-H 4x4 MT	06/03/2018 s/d 05/03/2021	Rp36.393.000,000/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
		1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX-H 4x4 MT	06/03/2018 s/d 05/03/2021	Rp27.696.500,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
		4 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX-H 4x4 MT	07/03/2018 s/d 06/03/2021	Rp36.393.000,000/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
		1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L SC HDX 4x4 MT	11/01/2018 s/d 10/01/2021	Rp37.293.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
		1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L SC HDX 4x4 MT	08/01/2018 s/d 07/01/2021	Rp28.596.500,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
		1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L SC HDX 4x4 MT	01/01/2018 s/d 31/12/2020	Rp23.596.500,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
5.	BAYA/OPR/18/1006/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC GLS 4x4 M/T	25/06/2018 s/d 24/06/2020	Rp19.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
6.	BAYA/OPR/18/1139/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC GLS 4x4 M/T	06/06/2018 s/d 05/06/2020	Rp19.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
7.	BAYA/OPR/18/1140/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC GLS 4x4 M/T	06/06/2018 s/d 05/06/2020	Rp19.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
8.	BAYA/OPR/18/1005/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	12/07/2018 s/d 11/07/2020	Rp18.750.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
9.	BAYA/OPR/18/1006/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	26/06/2018 s/d 25/06/2020	Rp18.750.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
10.	BAYA/OPR/18/1007/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC GLS 4x4 M/T	25/06/2018 s/d 24/06/2020	Rp19.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
11.	BAYA/OPR/18/1922/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	24/10/2018 s/d 23/10/2020	Rp19.300.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
12.	BAYA/OPR/17/947/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC GLS 4x4 M/T	01/07/2017 s/d 30/06/2020	Rp18.300.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
13.	BAYA/OPR/17/1346/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/	01/08/2017 s/d 31/07/2020	Rp18.900.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
14.	BAYA/OPR/18/1140/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC GLS 4x4 M/T	06/06/2018 s/d 05/06/2020	Rp19.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
15.	BAYA/OPR/18/0822/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC GLS 4x4 M/T	26/05/2018 s/d 25/05/2020	Rp19.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
16.	BAYA/OPR/18/1007/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC GLS 4x4 M/T	25/06/2018 s/d 24/06/2020	Rp19.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
17.	BAYA/OPR/18/1204/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC GLS 4x4 M/T	03/07/2018 s/d 02/07/2018	Rp19.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
18.	BAYA/OPR/18/1372/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	26/07/2018 s/d 25/07/2020	Rp18.750.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
19.	BAYA/OPR/18/1386/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	07/08/2018 s/d 06/08/2020	Rp18.750.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

No.	No. Perjanjian	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
20.	BAYA/OPR/18/1382/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	07/08/2018 s/d 06/08/2020	Rp18.750.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
21.	BAYA/OPR/18/1383/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	07/08/2018 s/d 08/08/2020	Rp18.750.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
22.	BAYA/OPR/18/1373/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	26/07/2018 s/d 25/07/2020	Rp18.750.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
23.	BAYA/OPR/18/1388/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	04/08/2018 s/d 03/08/2020	Rp18.750.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
24.	BAYA/OPR/18/1384/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	11/08/2018 s/d 10/08/2020	Rp18.750.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
25.	BAYA/OPR/18/1381/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	13/08/2018 s/d 12/08/2020	Rp18.750.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
26.	BAYA/OPR/18/1709/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	5/09/2018 s/d 04/09/2020	Rp18.750.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
27.	BAYA/OPR/18/1916/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T + Box Blasting	01/08/2018 s/d 30/09/2020	Rp19.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
28.	BAYA/OPR/18/1918/CT *juncto* Addendum BAYA OPR/18/2413/ADD	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	16/10/2018 s/d 15/10/2020	Rp19.150.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
29.	BAYA/OPR/18/1920/CT *juncto* Addendum BAYA OPR/18/2415/ADD	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	16/10/2018 s/d 15/10/2020	Rp19.150.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
30.	BAYA/OPR/18/1919/CT *juncto* Addendum BAYA OPR/18/2414/ADD	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	16/10/2018 s/d 15/10/2020	Rp19.150.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
31.	BAYA/OPR/18/1921/CT *juncto* Addendum BAYA OPR/18/2416/ADD	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	16/10/2018 s/d 15/10/2020	Rp19.150.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
32.	BAYA/OPR/18/1970/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	01/11/2018 s/d 31/10/2020	Rp19.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
33.	BAYA/OPR/18/2130/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L SC HDX 4x4 M/T	17/11/2018 s/d 16/11/2020	Rp16.900.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
34.	BAYA/OPR/18/2403/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	27/12/2018 s/d 26/12/2020	Rp19.150.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
35.	BAYA/OPR/18/2400/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	27/12/2018 s/d 26/12/2020	Rp19.150.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
36.	BAYA/OPR/18/2402/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	27/12/2018 s/d 26/12/2020	Rp19.150.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
37.	BAYA/OPR/19/069/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	22/1/2019 s/d 21/01/2021	Rp19.150.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
38.	BAYA/OPR/19/071/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	22/01/2019 s/d 21/01/2021	Rp19.150.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
39.	BAYA/OPR/19/072/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	22/01/2019 s/d 21/01/2021	Rp19.150.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
40.	BAYA/OPR/19/1092/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T (Box Blasting)	01/08/2019 s/d 31/7/2021	Rp19.150.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
41.	BAYA/OPR/19/826/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	01/06/2019 s/d 31/05/2021	Rp19.100.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
42.	BAYA/OPR/19/827/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	01/06/2019 s/d 31/05/2021	Rp19.100.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

No.	No. Perjanjian	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
43.	BAYA/OPR/19/899/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	21/06/2019 s/d 20/06/2021	Rp19.100.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
44.	BAYA/OPR/19/1094/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L HDX SC MANHAUL 4x4 M/T	01/08/2019 s/d 31/07/2021	Rp26.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
45.	BAYA/OPR/19/1094/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L HDX SC MANHAUL 4x4 M/T	01/08/2019 s/d 31/07/2021	Rp26.200.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
46.	BAYA/OPR/18/1139/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC GLS 4x4 M/T	06/06/2018 s/d 05/06/2020	Rp19.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
47.	BAYA/OPR/18/1187/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	07/08/2018 s/d 06/08/2020	Rp18.750.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
48.	BAYA/OPR/18/1006/CT	1 Unit Mitsubishi Triton 2.5L DC GLS 4x4 M/T	25/06/2018 s/d 24/06/2020	Rp19.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
49.	KPCS/17/XII/060/SPM	1 Unit Mitsubishi Strada	12/12/2017 s/d 11/12/2020	Rp17.700.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
50.	KPCS/17/XII/061/SPM	1 Unit Mitsubishi Strada	12/12/2017 s/d 11/12/2020	Rp17.700.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
51.	KPCS/18/II/07/SPM	1 Unit Isuzu D-Max Double Cabin 4x4 2.L VGS M/T	22/02/2018 s/d 21/02/2021	Rp18.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
52.	KPCS/18/V/14/SPM	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	19/05/2018 s/d 18/05/2020	Rp18.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
53.	KPCS/18/VI/06/SPM	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	27/06/2018 s/d 26/06/2020	Rp18.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
54.	KPCS/18/VI/07/SPM	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	27/06/2018 s/d 26/06/2020	Rp18.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
55.	KPCS/18/VII/02/SPM	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	11/07/2018 s/d 10/07/2020	Rp18.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
56.	KPCS/18/VII/04/SPM	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	25/07/2018 s/d 24/07/2020	Rp18.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
57.	KPCS/18/VII/03/SPM	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	11/07/2018 s/d 10/07/2020	Rp18.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
58.	KPCS/18/VIII/01/SPM	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	05/08/2018 s/d 04/08/2020	Rp18.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
59.	KPCS/18/VIII/02/SPM	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	05/08/2018 s/d 04/08/2020	Rp18.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
60.	KPCS/18/VIII/15/SPM	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	28/08/2018 s/d 27/08/2020	Rp18.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
61.	KPCS/18/VIII/04/SPM	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	08/08/2018 s/d 07/08/2020	Rp18.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
62.	KPCS/18/VIII/05/SPM	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	09/08/2018 s/d 08/08/2020	Rp18.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
63.	KPCS/18/VIII/03/SPM	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	05/08/2018 s/d 04/08/2020	Rp18.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
64.	KPCS/18/X/06/SPM	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	25/10/2018 s/d 24/10/2020	Rp18.850.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
		1 Unit Mitsubishi Triton HDX	24/10/2018 s/d 23/10/2020	Rp18.850.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
		1 Unit Mitsubishi Triton HDX	28/11/2018 s/d 27/11/2020	Rp18.850.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

No.	No. Perjanjian	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
		1 Unit Mitsubishi Triton HDX	18/11/2018 s/d 17/11/2020	Rp18.850.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
		1 Unit Mitsubishi Triton HDX	19/11/2018 s/d 18/11/2020	Rp18.850.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
65.	KPCS/19/1/03/SPM	5 Unit Mitsubishi Triton HDX	07/01/2019 s/d 06/01/2021	Rp18.850.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
66.	KPCS/19/1/02/SPM	4 Unit Mitsubishi Triton HDX	05/01/2019 s/d 04/01/2021	Rp18.850.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
67.	KPCS/19/VI/25/SPM	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	04/06/2019 s/d 03/06/2021	Rp19.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
68.	KPCS/19/X/35/SPM	1 Unit Mitsubishi Triton HDX	23/10/2019 s/d 22/10/2022	Rp22.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
69.	LV/018/VI/2017/CT *juncto* Addendum No. LV/033/VI/2020/ADD-1	1 Unit Mitsubishi All New Pajero Sport GLX 4x4 MT	08/06/2017 s/d 31/12/2020	Rp23.700.000,00/bulan
70.	LV/024/VIII/2017/CT *juncto* Addendum No. LV 036/V/2019/ADD-1	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS	02/08/2017 s/d 29/02/2020	Rp18.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
71.	LV/026/VIII/2017/CT *juncto* Addendum LV/038/V/2019/ADD-1	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS	02/08/2017 s/d 29/02/2020	Rp18.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
72.	Addendum LV/039/V/2019/ADD-1	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS	29/02/2020	Rp18.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
73.	Addendum LV/035/V/2019/ADD-1	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS	29/02/2020	Rp18.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
74.	LV/16/III/2018/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS	26/03/2018 s/d 25/03/2019.	Rp18.900.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
75.	LV/20/V/2018/CT *juncto* Addendum No. LV/024/V/2020/ADD-1	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS	01/05/2018 s/d 31/10/2020	Rp18.800.000,00/bulan
76.	LV/48/VIII/2018/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS	15/08/2018 s/d 31/08/2020	Rp19.300.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
77.	LV/47/VIII/2018/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS	01/08/2018 s/d 31/07/2020	Rp19.300.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
78.	LV/55/IX/2018/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS	29/08/2018 s/d 31/08/2020	Rp19.300.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
79.	LV/56/IX/2018/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS	12/09/2018 s/d 30/09/2020	Rp19.300.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
80.	LV/007/V/2019/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton SC HDX	25/05/2019 s/d 31/05/2022	Rp19.700.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
81.	LV/012/VIII/2019/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton SC HDX	01/08/2019 s/d 30/07/2022	Rp22.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
82.	LV/14/III/2018/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS	15/03/2018 s/d 14/03/2020	Rp18.900.00,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
83.	LV/043/X/2017/CT *juncto* Addendum LV/035/VI/2020/ADD-3	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS	1/7/2020 s/d 31/12/2020	Rp18.200.00,00/bulan
84.	LV/016/VI/2017/CT *juncto* Addendum LV/038/V/2020/ADD-4	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS	01/07/2020 s/d 31/12/2020	Rp18.200.00,00/bulan
85.	LV/020/V/2018/CT *juncto* Addendum No. LV/024/V/2020/ADD-1	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS	01/07/2020 s/d 31/10/2020	Rp18.800.00,00/bulan

No.	No. Perjanjian	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
86.	BEKB/OPR/17/400/PN *juncto* Addendum No. BEKB/OPR/20/024/AD	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX	01/07/2020 s/d 31/12/2020	Rp18.500.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
87.	BEKB/OPR/17/396/PN *juncto* Addendum No. BEKB/OPR/20/030/AD	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS	01/07/2020 s/d 31/12/2020	Rp18.500.000,00/bulan
88.	BEKB/OPR/17/399/PN *juncto* Addendum No. BEKB/OPR/20/028/AD	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS	01/07/2020 s/d 31/12/2020	Rp18.500.000,00/bulan
89.	BEKB/OPR/17/400/PN *juncto* Addendum No. BEKB/OPR/20/024/AD	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC GLS	01/07/2020 s/d 31/12/2020	Rp18.500.000,00/bulan
90.	BEKB/OPR/18/12/CT *juncto* Addendum No. BEKB/OPR/20/019/AD	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX	01/07/2020 s/d 31/12/2020	Rp18.000.000,00/bulan
91.	BEKB/OPR/18/006/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX	12/03/2018 s/d 29/02/2020	Rp18.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
92.	BEKB/OPR/18/011/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX	10/04/2018 s/d 30/04/2020	Rp18.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
93.	BEKB/OPR/18/060/CT *juncto* Addendum No. BEKB/OPR/20/031/AD	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX	07/03/2020 s/d 31/12/2020	Rp18.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
94.	BEKB/OPR/18/012/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX	27/04/2018 s/d 30/04/2020	Rp18.400.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
95.	BEKB/OPR/18/059/CT *juncto* Addendum No. BEKB/OPR/20/026/AD	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX	01/06/2020 s/d 31/12/2020	Rp18.000.000,00/bulan
96.	BEKB/OPR/18/060/CT *juncto* Addendum No. BEKB/OPR/20/031/AD	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX	01/06/2020 s/d 31/12/2020	Rp18.000.000,00/bulan
97.	BEKB/OPR/18/061/CT *juncto* Addendum No. BEKB/OPR/20/017/AD	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX	01/06/2020 s/d 31/12/2020	Rp18.000.000,00/bulan
98.	BEKB/OPR/19/013/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX-H	09/03/2019 s/d 30/03/2021	Rp19.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
99.	BEKB/OPR/19/012/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX-H	10/02/2019 s/d 28/02/2021	Rp19.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
100.	BEKB/OPR/19/012/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX-H	09/03/2019 s/d 30/03/2021	Rp19.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
101.	BEKB/OPR/19/016/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX-H	05/04/2019 s/d 30/04/2021	Rp17.550.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
102.	BEKB/OPR/19/007/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX-H	10/02/2019 s/d 28/02/2021	Rp19.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
103.	BEKB/OPR/19/006/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX-H	10/02/2019 s/d 28/02/2021	Rp19.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
104.	BEKB/OPR/19/009/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX-H	10/02/2019 s/d 28/02/2021	Rp19.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
105.	BEKB/OPR/19/010/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX-H	10/02/2019 s/d 28/02/2021	Rp19.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
106.	BEKB/OPR/19/011/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX-H	10/02/2019 s/d 28/02/2021	Rp19.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

No.	No. Perjanjian	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
107.	BEKB/OPR/19/008/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX-H	10/02/2019 s/d 28/02/2021	Rp19.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
108.	BEKB/OPR/19/336/PN	1 Unit Mitsubishi Pajero DC GLX 4x\	14/05/2017 s/d 30/04/2020	Rp23.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
109.	BEKB/OPR/19/017/CT	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX-H	05/04/2019 s/d 30/04/2021	Rp20.800.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

Perjanjian tersebut dibuat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. Perseroan

b. PT Pamapersada Nusantara (PN)

Tata Cara Pembayaran : Para pihak sepakat bahwa pembayaran harga sewa akan dilakukan oleh PN setiap bulan dengan masa tenggang waktu pembayaran 30 (tiga puluh) hari sejak *invoice* diterima dalam keadaan lengkap dan *valid*/benar oleh bagian accounting Perseroan dari PN.

Hak dan Kewajiban Para Pihak : PN

1. PN akan dibebaskan sepenuhnya dari setiap kejadian, tuntutan dan kerugian dalam hubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh kendaraan Perseroan yang disewakan, baik yang terjadi di area kerja PN maupun diluar area kerja;
2. Bahan bakar kendaraan selama jangka waktu Perjanjian Sewa ini menjadi tanggungan PN dengan standar bahan bakar masing-masing kendaraan;
3. PN akan melakukan komisioning pada saat serah terima unit mobil dan rekomisioning unit per 6 (enam) bulan sekali, untuk menjamin kelayakan unit tersebut dan apabila ditemukan penyimpangan atas kelayakan unit tersebut, Perseroan berkewajiban memenuhi standar yang berlaku di PN, kewajiban tersebut akan diatur dalam *Element* PSMS;
4. PN berhak melakukan inspeksi setiap saat terhadap kelayakan kendaraan Perseroan dan jika ditemukan deviasi PN dapat meminta kendaraan pengganti.

Perseroan

1. Perseroan wajib mengasuransikan semua kendaraan dan pengemudi yang disewakan PN, dengan asuransi yang meliputi semua risiko dan beban akibat kecelakaan, kebakaran, pencurian, tuntutan pihak ketiga dan akibat keadaan *force majeure;*
2. Apabila mobil yang disewa PN mengalami kerusakan, memerlukan perbaikan dan atas sebab lain sehingga tidak bisa melakukan kegiatan operasional, maka Perseroan harus mengganti mobil tersebut dengan mobil pengganti *(spare)* dengan kondisi minimal dan jumlah tempat duduk yang sama dengan mobil yang digantikan, apabila tidak menyediakan mobil pengganti maka harga sewa akan dipotong secara proporsional atau mobil dianggap rusak/ *breakdown;*
3. Perseroan wajib melakukan *service* dan *maintenance* secara berkala terhadap unit-unit sarana yang digunakan oleh PN untuk menjamin unit dalam kondisi layak guna dan sesuai dengan standar PSMS PN;

4. Apabila PN terbukti melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kecelakaan dan kerusakan pada kendaraan tersebut yang dapat diklaim oleh asuransi, maka Perseroan berhak mebebankan biaya *own risk* sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per-kejadian.

Pemutusan Sewa Kendaraan : Perjanjian Sewa ini dapat berakhir lebih awal setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Sewa yang disebabkan:

1. Apabila kontrak jasa pertambangan antara pemilik kuasa penambangan dengan PN berakhir;
2. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi klausul Perjanjian Sewa yang ditentukan atau lalai untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Sewa ini, maka dalam hal ini PN berhak untuk menunjuk pihak lain, tanpa tuntutan apapun dari Perseroan;
3. Apabila pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak adalah terbukti tidak benar dan menyesatkan;
4. Apabila Perseroan tidak memperhatikan keselamatan kerja di lokasi pertambangan dan/atau jalur pengangkutan, sehingga menimbulkan terjadinya kecelakaan atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam sistem PSMS (*Pama Safety Management Sistem*), maka PN berhak untuk mengakhiri Perjanjian Sewa ini tanpa tuntutan apapun dari Perseroan ataupun pihak ketiga lainnya;
5. Apabila perizinan usaha Perseroan dicabut atau dibekukan oleh instansi yang berwenang atau karena putusan pengadilan yang berwenang;
6. Apabila Perseroan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Sewa ini;
7. Apabila terjadi peristiwa *force majeure* dalam Perjanjian Sewa ini.

Denda : Apabila PN mengakhiri Perjanjian Sewa ini secara sepihak sebelum periode Perjanjian Sewa berakhir yang disebabkan oleh selain Perseroan cidera janji, maka Perseroan akan mengenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari sisa masa Perjanjian Sewa.

Force Majeure atau Keadaan Memaksa : Kegagalan atau tidak dilaksanakannya persyaratan maupun kewajiban yang telah disetujui Bersama sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian Sewa ini oleh salah satu pihak, tidak memberikan hak tuntutan kepada pihak lainnya atau merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Sewa apabila hal tersebut menurut akal sehat terjadi di luar kendali pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Untuk kepentingan Perjanjian Sewa ini, keadaan memaksa tidak terbatas pada:

1. Perang dan kondisi perang, huru-hara, sipil, blockade, tindakan pemerintah yang menyangkut kelangsungan kontrak dan/atau kapasitasnya;
2. Pemogokan atau persengketaan karyawan yang lainnya, kerusuhan, epidemi;
3. Gempa bumi, banir, dan berbagai kejadian alam yang lain;
4. Kejadian lain yang disetujui Bersama oleh Para Pihak;

yang menyebabkan penundaan atau menghalangi pelaksanaan pekerjaan secara tepat waktu oleh pihak yang terpengaruh.

Pihak yang terganggu melaksanakan kewajibannya karena keadaan memaksa harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis dalam waktu tidak melebihi 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menyebutkan penyebabnya, dan kedua belah pihak akan berusaha sebaik mungkin untuk mengambil langkah-langkah yang masu akal dalam kekuasaannya untuk mengatasi penyebab tersebut. Setelah keadaan memaksa selesai, pihak yang terganggu melaksanakan kewajibannya karena keadaan memaksa harus kembali melaksanakan kewajibannya yang tertunda. Namun, apabila keadaan memaksa terus berlanjut sehingga secara mendasar mengganggu kepentingan kedua belah pihak selama lebih dari 3 (tiga) bulan, maka dalam kasus ini Para Pihak sepakat untuk membatalkan Perjanjian Sewa ini dan membayar seluruh pembayaran yang belum terlaksana dan pembayaran lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Sewa yang menjadi hak masing-masing pihak pada tanggal terjadinya keadaan memaksa.

Penyelesaian Sengketa : 1. Bila dikemudian hari terjadi perselisihan paham diantara Perseroan dan PN dalam menjalankan atau mengartikan isi Perjanjian Sewa ini maupun terhadap hal-hal yang terkait dengan Perjanjian Sewa ini, maka para pihak wajib berusaha dengan baik dan dengan itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah dan mufakat;

2. Di dalam proses penyelesaian masalah secara musyawarah dan mufakat, demi kepentingan pembuktian baik di luar maupun di muka pengadilan yang berwenang. Para pihak wajib membuat dan menandatangani suatu berita acara penyelesaian perselisihan setiap kali para pihak mengadakan pertemuan resmi untuk musyawarah dan mufakat, suatu berita acara mana merupakan bukti dan rekaman bahwa para pihak telah mengadakan suatu proses penyelesaian perselisihan dengan apapun hasil yang diperoleh;

3. Apabila para pihak tidak membuat dan menandatangani suatu berita acara penyelesaian perselisihan, maka berdasarkan Perjanjian Sewa ini para pihak dianggap tidak pernah mengadakan suatu pertemuan resmi untuk musyawarah dan mufakat;

4. Batas waktu bagi para pihak dalam menyelesaikan masalah yang timbul secara musyawarah dan mufakat adalah 30 (tiga puluh) hari kerja dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk periode jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;

5. Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan diantara mereka dan jangka waktu penyelesaian berakhir dan tidak dapat lagi diperpanjang, maka para pihak wajib menuangkan perihal tidak dapat diselesaikannya perselisihan ini ke dalam suatu berita acara perselisihan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, dan berita acara yang mana akan digunakan sebagai basis utama dan satu-satunya bagi para pihak untuk mengajukan suatu gugatan ke muka pengadilan yang berwenang;

6. Apabila para pihak tidak membuat dan menandatangani berita acara dimaksud, maka hal ini akan dianggap bahwa para pihak tidak pernah membuat dan menandatangi suatu berita acara dan juga dianggap tidak pernah dilakukan suatu proses penyelesaian musyawarah dan mufakat, yang membawa konsekuensi salah satu pihak tidak akan pernah dapat mengajukan gugatan ke muka pengadilan dengan dalil bahwa pengajuan suatu gugatan tersebut adalah prematur;

7. Apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang mengikat dan final atas perselisihan yang terjadi di antara mereka, maka kesepakatan yang diperoleh wajib dituangkan ke dalam suatu perjanjian penyelesaian tertulis dan ditandatangani ole para pihak, yang mana perjanjian penyelesaian tersebut akan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa ini;

8. Apabila dengan musyawarah dan mufakat tidak diperoleh suatu penyelesaian final dan mengikat atas perselisihan yang timbul, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui mekanisme dan prosedur hukum acara di pengadilan, yang dalam hal ini para pihak memilih domisili hukum Pengadilan Negeri di Kota/Kabupaten daerah setempat dimana area kerja PN berada.

16.7.8 Perjanjian Sewa No. 002/PROC/OMS/I/2016 tanggal 1 Januari 2016 dengan PT OMS Mining Services yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup**,** dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. Perseroan;

b. PT OMS Mining Services **(**OMS**)**

Obyek Sewa, Jangka Waktu, dan Biaya Sewa :

Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
1 Unit Mitsubishi New Pajero GLX	29/08/2017 s/d 28/08/2020	Rp24.100.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai **("PPN")**
1 Unit Mitsubishi Pejero GLX	23/02/2018 s/d 22/02/2021	Rp25.600.000,00/bulan dan tidak termasuk degan PPN
1 Unit Mitsubishi Pajero GLX	26/02/2018 s/d 25/02/2021	Rp25.600.000,00/bulan dan tidak termasuk degan PPN
1 Unit Mitsubishi Pajero GLX	02/03/2018 s/d 01/03/2021	Rp25.600.000,00/bulan dan tidak termasuk degan PPN
1 Unit Mitsubishi Pajero GLX	14/03/2018 s/d 13/03/2021	Rp25.600.000,00/bulan dan tidak termasuk degan PPN
1 Unit Mitsubishi Triton HDX	05/11/2018 s/d 04/11/2021	Rp17.900.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
1 Unit Mitsubishi Triton HDX	29/11/2018 s/d 28/11/2021	Rp17.900.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
1 Unit Mitsubishi Triton HDX	07/01/2019 s/d 06/01/2022	Rp17.900.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
1 Unit Mitsubishi Triton HDX	12/09/2018 s/d 11/09/2021	Rp17.900.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
3 Unit Mitsubishi Triton HDX	11/12/2018 s/d 10/12/2021	Rp17.900.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
1 Unit Mitsubishi Triton GLS	14/12/2018 s/d 13/12/2021	Rp19.700.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
1 Unit Mitsubishi Triton GLS	28/03/2018 s/d 27/03/2021	Rp19.500.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
1 Unit Mitsubishi Triton GLS	15/08/2018 s/d 14/08/2021	Rp20.650.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
1 Unit Mitsubishi Triton GLS	04/02/2019 s/d 03/02/2022	Rp20.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
1 Unit Mitsubishi Triton GLS	27/07/2018 s/d 26/07/2021	Rp19.100.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
1 Unit Mitsubishi Triton GLS	02/05/2018 s/d 01/05/2020	Rp19.500.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
1 Unit Mitsubishi Triton GLS	02/05/2018 s/d 01/05/2020	Rp19.500.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
1 Unit Mitsubishi Triton GLS	09/08/2018 s/d 08/08/2020	Rp19.500.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
1 Unit Mitsubishi Triton GLS	03/05/2018 s/d 02/05/2020	Rp19.500.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
1 Unit Mitsubishi Triton GLS	04/05/2018 s/d 03/05/2020	Rp19.500.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
1 Unit Mitsubishi New Triton GLS	01/03/2017 s/d 28/02/2020	Rp18.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
1 Unit Mitsubishi New Triton GLS	16/05/2018 s/d 15/05/2021	Rp19.100.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

Hak dan Kewajiban Perseroan : Perseroan harus dapat memastikan bahwa:

a. Pelaksanaan Servis adalah sesuai dengan deskripsi yang dinyatakan dalam Perjanjian Sewa ini;

b. Apabila Perseroan memberikan OMS suatu demonstrasi atas pelayanan sebelum OMS menyetujui Perjanjian Sewa ini atau menerbitkan pesanan pembelian atas pelayanan dalam Perjanjian Sewa ini.

Hak dan Kewajiban OMS : Perseroan menyepakati bahwa OMS atau agennya memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan atas seluruh kegiatan yang berhubungan dengan servis yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Sewa ini, termasuk pemeriksaan terhadap seluruh pelaksanaan servis pada tahap apapun. Perseroan hars memastikan bahwa OMS memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan Perjanjian Sewa ini atas pekerjaan sub-kontrak lain atas servis pada Perjanjian Sewa ini. Baik OMS maupun agennya memiliki kekuasaan untuk menolak segala bentuk pekerjaan yang telah dilakukan atau sedang dilakukan sehubungan dengan servis maupun servis lainnya yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini, sehingga hak OMS sebagaimana disebutkan dalam Klausul 4.2.1 .

Pembayaran : OMS harus melakukan pembayaran secara benar dalam kurun waktu 62 (enam puluh dua) hari setelah diterbitkannya faktur penagihan pada akhir bulan kalender dimana faktur tersebut disediakan.

Klausul Pengakhiran : Perjanjian ini dimulai pada tanggal dimulainya perjanjian dan berlaku selama dalam jangka waktu, kecuali dilakukan pengakhiran lebih awal sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa ini.

Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan memberikan pemberitahuan dalam bentuk tertulis kepada pihak lain dalam hal terjadinya hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila salah satu pihak gagal untuk memperbaiki setiap pelanggaran dalam Perjanjian Sewa ini dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikannya pemberitahuan dari pihak lain mengenai pelanggaran; atau

2. Apabila salah satu pihak berhenti atau mengacam untuk berhenti melaksanakan bisnis, bangkrut, atau dinyatakan tutup, baik secara sukarela atau sebaliknya, atau apabila memiliki penerima, likuidator atau wali dalam kebangkrutan yang ditunjuk untuk seluruh maupun sebagian dari kekayaannya.

OMS dapat melakukan pengakhiran atas Perjanjian Sewa ini dan/atau Pemesanan Pembelian yang relevan dengan Perjanjian Sewa ini, tanpa *penalty*, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan mengenai pengakhiran tersebut, dengan alasan yang masuk akal dari OMS, bahwa pelaksanaan servis adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Perjanjian Sewa ini.

Penyelesaian Perselisihan : Tidak ada pihak yang dapat mengambil proses hukum kecuali prosedur penyelesaian sengketa berikut telah dilaksanakan. Dalam hal perselisihan lahir dari atau sehubungan dengan Perjanjian Sewa ini, termasuk seluruh pertanyaan termasuk keberadaan, validasi atau pengakhiran (Perselisihan):

1. Salah satu pihak harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya, yang menguraikan mengenai perselisihan dan para pihak harus mengutus seorang wakil dari setiap pihakvuntuk bertemu dan menyelesaikan perselisihan dengan itikad baik;
2. Apabila Perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing perwakilan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana disebutkan diatas, maka para pihak dapat mengambil proses melalui jalur hukum untuk menyelesaikan perselisihan;
3. Para pihak setuju bahwa Perselisihan dalam bentuk apapun yang tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana disebutkan diatas, maka Perselisihan akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan oleh 3 (tiga) anggota dewan arbitrase yang akan mengadakan sesi di Jakarta sesuai dengan Peraturan Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang sampai saat ini masih berlaku. Baik OMS maupun Perseroan masing-masing memiliki hak untuk menunjuk satu orang arbiter, kedua arbiter tersebut yang telah ditunjuk oleh masing-masing, baik oleh Perseroan maupun oleh OMS harus menunjuk arbitrr ketiga yang merupakan *independent arbitrator.* Proses arbitrase dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Keadaan Kahar : Suatu pihak dapat untuk tidak melaksanakan seluruh atau sebagian dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa ini (selain kewajiban untuk membayar uang) sebagai akibat dari adanya keadaan kahar, pihak yang bersangkutan harus terlebih dahulu memberitahu pihak lain akan hal tersebut. Pemberitahuan tersebut mencantumkan:

1. Tidak dapat dilaksanakan kewajibannya dikarenakan adanya keadaan kahar;
2. Mendeskripsikan secara penuh mengenai keadaan kahar tersebut; dan
3. Perkiraan waktu kapan berakhirnya keadaan kahar tersebut.

Sehubungan dengan pemberitahuan tersebut, dan selama keadaan kahar masih berlangsung, kewajiban (selain kewajiban untuk membayar utang) akan ditangguhkan karena adanya keadaan kahar. Pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai akibat dari keadaan kahar harus melanjutkan secara wajar dan melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesegera mungkin serta mengambil seluruh tindakan wajar untuk mengurangi jumlah kerugian yang mungkin diderita oleh pihak lainnya sebagai akibat tidak dilaksanakannya kewajiban dari pihak yang terkena keadaan kahar tersebut berdasarkan Perjanjian Sewa ini.

16.7.9 Perjanjian Sewa No. 003/MMS/SRVC/X/2018 tanggal 16 November 2018 dengan PT Merdeka Mining Servis yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. Perseroan;

b. PT Merdeka Mining Servis **(**MMIS**)**

Obyek Sewa, Jangka Waktu, dan Biaya Sewa :

Obyek Sewa	Jangka Waktu	Biaya Sewa
4 Unit Mitsubishi Triton Double Cabin HDX	24 bulan	Rp20.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai **("PPN")**
6 Unit Mitsubishi Triton Double Cabin HDX	24 bulan	Rp20.000.000,000/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

Jangka Waktu : Kecuali diperpanjang oleh MMIS, jangka waktu penyediaan dan pelaksanaan jasa oleh Perseroan kepada MMIS adalah mengacu kepada periode sewa masing-masing kendaraan, yaitu minimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak kendaraan tersebut telah lolos proses *commissioning* dan telah berfungsi sesuai dengan kesepakatan dalan Perjanjian Sewa ini. MMIS dapat memperpanjang jangka waktu jasa dengan memberikan 1 (satu) bulan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Perseroan.

Hak dan Kewajiban para Pihak : Hak dan Kewajiban Perseroan

1. Menerima biaya jasa dan biaya lain yang disepakati diantara Para Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa ini;
2. Melaksanakan dan menyediakan jasa kepada MMIS;
3. Menandatangani perjanjian-perjanjian terkait surat-surat ataupun dokumen yang relevan sebagaimana yang diinstruksikan oleh MMIS;
4. Berurusan, berkomunikasi dan bernegosiasi dengan dan bila diperlukan menugaskan dengan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MMIS, semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan dan penyediaan jasa, serta melakukan segala upaya yang dianggap perlu untuk memastikan pelaksanaan dan penyediaan jasa;
5. Mematuhi seluruh instruksi dan arahan yang dapat diterima secara wajar dari MMS erkaitan dengan pelaksanaan dan penyediaan jasa;
6. Melaksanakan seluruh pekerjaan penunjang jasa yang tidak secara spesifik dicantumkan dalam Lampiran A Perjanjian Sewa ini dan juga pekerjaan lain yang telah mendapatkan kesepakatan tertulis dengan MMIS sebagai pekerjaan tambahan dan harus selalu menjamin kualitas dan ketepatan waktu atas pelaksanaan jasa kepada MMIS sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Sewa ini;
7. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak berwenang daerah setempat atau pihak lain yang memiliki yurisdiksi dan kekuasaan terkait dengan jasa dan memeroleh izin yang diperlukan untuk pelaksanaan jasa sesuai dengan kontrak ini dan harus, dengan biaya sendiri, menyediakan dengan tepat waktu seluruh izin dan lisensi yang diperlukan dalam pemberian jasa. MMS akan memberikan bantuan dan dukungan yang wajar dalam mendapatkan izin dan lisensi dari pihak berwenang yang terkait sepanjang memungkinkan;

8. Menyediakan semua data dan informasi yang dibutuhkan oleh MMS yang berkaitan dengan jasa;
9. Memahami rincian dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam ruang lingkup pekerjaan berdasarkan Perjanjian Sewa ini, khususnya mengenai ketentuan kerja setempat, peraturan (peraturan, perizinan, dan sebagainya) serta prosedur yang harus diikuti dalam melaksanakan kegiatan yang terkandung di dalam tendernya untuk pekerjaan dan harga;
10. Mengklarifikasi seluruh pertanyaan mengenai Perjanjian Sewa sebelum menandatangani Perjanjian Sewa dengan MMIS;
11. Memberikan laporan *timesheet* bulanan mengenai pencapaian *mechanical availability* (MA) masing-masing kendaraan mengacu ketentuan Perjanjian Sewa kepada MMIS;
12. Perseroan berkewajiban untuk membayar pajak, bea, retribusi dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan kepemilikan kendaraan.

Hak dan Kewajiban MMIS

1. Membayar biaya jasa dan biaya lain yang telah disetujui sebelumnya oleh Para Pihak dan sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Sewa ini;
2. Menerima jasa yang sesuai dan memuaskan dari Perseroan sesuai dengan Perjanjian Sewa ini;
3. Menyediakan dokumen dan informasi yang dibutuhkan Perseroan untuk melakukan dan menyediakan jasa, sepanjang relevan dengan jasa Perseroan;
4. MMIS mengkaui dan menyetujui bahwa kendaraan yang disewakan adalah hak Perseroan;
5. Tidak melanggar hak-hak kepemilikan Perseroan atas kendaraan;
6. Menjaga dan melindungi kendaraan dari segala keterikatan, penyitaan atau yang berkaitan dengan prosedur penegakan hukum lainnya berdasarkan hukum yang berlaku dan menginformasikan kepada Perseroan jika terjaid keterikatan, penyitaan atau prosedur penegakan hukum lainnya tanpa penundaan.

Pembayaran : Biaya yang harus dibayar oleh MMIS kepada Perseroan dengan mengacu kepada masing-masing unit. Harga yang tercantum bersifat tetap selama jangka waktu Perjanjian Sewa ini, diluar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). MMS akan mengurangi pemotongan pajak (Pph 23) dari nilai biaya jasa dan membayar ke otoritas pajak Indonesia sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.Perseroan telah setuju bahwa jangka waktu pembayaran adalah 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya dokumen penagihan berupa bukti tagihan dan faktur pajak oleh MMIS. Kecuali dokumen tagihan tersebut merupakan tagihan yang dipermasalahkan.

Pengakhiran dan Cidera Janji : Perjanjian sewa ini dapat diakhiri sebagaian atau seluruhnya, setiap saat oleh MMIS. MMIS harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhirn. Dengan pengakhiran sebagian atau keseluruhan Perjanjian Sewa ini, maka *purchase order* (apabila ada) yang diterbitkan sebagai bagian dari Perjanjian Sewa ini akan mengikuti keputusan pengakhiran sebagian atau seluruhnya. Dengan berakhirnya Perjanjian Sewa ini, seluruh kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian Sewa akan berakhir, kecuali kewajiban yang timbul berkaitan dengan pelanggaran sebelumnya dan MMIS memiliki hak, tanpa mengesampingkan hak-hak lain dan ganti rugi yang diberikan oleh peraturan untuk meminta ganti rugi kepada Perseroan.

Tanpa mengesampingkan ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, apabila Perseroan gagal untuk melaksanakan atau memenuhi setiap ketentuan, jaminan atau kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Sewa, maka MMIS berhak untuk mengakhiri Perjanjian Sewa ini.

Keadaan Memaksa

Masing-masing pihak harus dikecualikan dari pelaksanaan dan tidak dianggap melakukan pelanggaran berkaitan dengan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian Sewa ini selama kegagalan untuk menjalankan kewajiban tersebut disebabkan karena peristiwa atau keadaan memaksa. Keadaan memaksa adalah setiap kondisi diluar kemampuan yang wajar, baik secara langsung ataupun tidak langsung dari pihak yang terkena termasuk namun tidak terbatas pada tindakan Tuhan, kebakaran, banjir, badai, gempa bumi, angina topan, tsunami wabah atau penyakit, perubahan dalam peraturan pemerintah, atau ketentuan hukum (termasu perubahan dalam penafsiran), sanksi atau larangan, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), konflik bersenjata, ancaman serius terhadap keselamatan, mobilisasi, blockade, embargo, penahanan, revolusi, kerusuhan, penjarahan, serangan ataupun sengketa peruburuhan, ketidaktersediaan transportasi, krisis ekonomi yang mendalam.

Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa antara para pihak yang timbul dari atau mengenai Perjanjian Sewa ini (termasuk keabsahan dan keberadaan Perjanjian ini) harus diselesaikan dengan cara damai. Dalam hal penyelesaian secara damai tidak mencapai mufakat, Para Pihak sepakat menyelesaikannya dengan arbitrase di Jakarta, Indonesia sesuai dengan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Mewajibkan para pihak tanpa dapat dibatalkan untuk menyerahkan seluruh sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kepada arbitrase yang final dan mengikat sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Sewa ini.

16.7.10 Perjanjian Sewa No. FPA/TK080-2019 tanggal 23 April 2019 oleh dan antara Perseroan dengan PT Graha Prima Energy yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. Perseroan; dan

b. PT Graha Prima Energy (GPE)

Obyek Perjanjian :

Jenis Kendaraan	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1 Unit Mitsubishi Triton New Model	24/07/2019 s/d 23/07/2022	Rp19.300.000/bulan dan tidak termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai **("PPN")**
1 Unit Mitsubishi Triton New Model	25/07/2019 s/d 24/07/2022	
2 Unit Mitsubishi Triton New Model	08/05/2019 s/d 07/05/2022	Rp19.300.000/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
1 Unit Mitsubishi Triton New Model	19/07/2019 s/d 18/07/2022	Rp19.300.000/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

Hak dan Kewajiban Perseroan	:	Kewajiban 1. Menanggapi pesanan jasa sewa kendaraan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak pesanan diterima oleh Perseoan; 2. Memenuhi pesanan jasa sewa kendaraan sesuai dengan kesepakatan transaksi antara GPE dengan Perseroan dalam *e-purchasing;* 3. Memberikan harga sewa kendaraan kepada GE dengan mengacu pada harga di dalam katalog elektronik sebagai batas tertinggi harga sewa kendaraan; 4. Menyampaikan, keterangan, informasi dan/atau dokumen yang benar dan sah selama pelaksanaan Perjanjian Sewa ini; 5. Semua biaya dan pelaksanaan perbaikan serta perawatan kendaraan, baik yang dilakukan secara periodek maupun insidentil, menjadi tanggungan Perseroan serta akan dilakukan di bengkel yang ditentukan Perseroan. Perseroan wajib melakukan servis mekanis secara teratur, termasuk untuk melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan sehubungan dengan kegagalan mekanis sebagai akibat dari penggunaan yang wajar *(normal wear and tear)*, kecuali perbaikan di luar ketentuan dalam Perjanjian Sewa ini; 6. Apabila kendaraan pengganti sementara diperjanjikan dalam Perjanjian Sewa ini, maka jika kendaraan mengalami kerusakan yang membutuhkan jangka waktu perbaikan 3 (tiga) jam atau lebih, Perseroan akan secepatnya menyediakan kendaraan pengganti kepada GPE untuk sementara tanpa biaya tambahan kepada GPE, sepanjang kerusakan itu terjadi di wilayah kerja Perseroan berada. Dalam hal ini, kendaraan pengganti sementara harus merupakan kendaraan setipe atau setara dengan kendaraan yang disewa atau yang tersedia serta dalam keadaan baik dan layak jalan; 7. Perseroan bertanggung jawab atas masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan ("STNK") dan akan memperpanjang STNK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya STNK. Semua biaya dan pengeluaran untuk perpanjangan tersebut akan ditanggung oleh Perseroan.
Hak dan Kewajiban GPE	:	Kewajiban 1. GPE berkewajiban menyediakan bengkel untuk melakukan perawatan di lapangan, tempat penyimpanan suku cadang atau ban atau oli, tempat pencucian dan petugas cuci, akomodasi dan konsumsi tiga kali sehari untuk mekanik Perseroan; 2. GPE mempersiapkan pengemudi (supir) yang mahir dalam mengemudikan kendaraan serta memiliki Surat Izin Mengemudi ("SIM") yang sesuai dengan jenisnya dalam mengemudikan kendaraan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Sewa ini; 3. GPE wajib memenuhi kewajiban pembayarannya atas biaya sewa serta denda-denda dan/atau kewajiban pembayaran lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Sewa ini; 4. GPE wajib menghubungi Perseroan untuk pengaturan perawatan dan/atau pemeriksaan secara teratur berdasarkan buku standar pedoman petunjuk kendaraan dan wajib menyerahkan kendaraan kepada Perseroan dan/atau bengkel yang ditunjuk Perseroan untuk dilakukan perawatan berkala dan/atau perbaikan kendaraan dalam hal kendaraan memasuki jadwal rutin perawatan dan/atau mengalami kerusakan dan/atau kecelakaan;

5. GPE dengan alasan apapun tidak diperbolehkan mengalihkan dan/atau menyewakan lebih lanjut dan/atau memberikan hak dalam hal ini dan/atau menjadikan kendaraan sebagai agunan kepada pihak lain;
6. GPE dilarang keras menggunakan kendaraan untuk balapan, rally atau kampanye politik, tindak kejahatan dan/atau perbuatan melawan hukum atau untuk sesuatu tujuan selain dari tujuan domestik dan sosial dilarang pula membawa penumpang dengan tujuan komersial;
7. GPE wajib memberitahukan Perseroan bila terjadi hal-hal berikut:
   a. Bila GPE bermaksud untuk mengganti nama dan/atau alamat;
   b. Bila ada pihak ketiga, tanpa suatu alasan yang jelas yang mengatasnamakan Perseroan tanpa didukung oleh surat perintah dan/atau surat penunjukkan resmi, bermaksud untuk mengambil kendaraan untuk suatu tujuan mengambil kendaraan secara melawan hukum;
   c. Bila terjadi kehilangan, pencurian, penipuan dan/atau klaim dari pihak lain di luar pihak pertama berkenaan dengan kendaraan;
   d. Bila ada sesuatu perubahan di dalam tujuan utama menggunakan kendaraan;
8. GPE dilarang menggunakan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian, kerusakan dan beban biaya yang tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi sebagaimana tindakan tersebut diatur di klausul pengecualian dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia;
9. Apabila terjadi kerusakan kendaraan sebagai akibat penggunaan kendaraan tidak wajar oleh GPE, maka Perseroan tidak menyediakan kendaraan pengganti sementara dan GPE dikenakan biaya tambahan yang besar biayanya akan ditentukan oleh Perseroan. Dampak atas kerugian yang timbul akibat dari tindakan penggunaan kendaraan tidak wajar menjadi tanggung jawab serta biaya GPE dan tidak dapat dialihkan kedalam pertanggungan asuransi.

Klausul Pengakhiran :

1. Jika GPE bermaksud untuk mengembalikan kendaraan lebih awal sebelum habis masa Perjanjian Sewa ini yang telah disepakati, dengan alasan yang jelas, termasuk alasan pailit, adanya penutupan proyek, perubahan yang substansial atau suatu hal yang dapat dibenarkan dan diterima, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Perseroan;
2. Perseroan dan GPE diberikan kesempatan untuk mengalihkan kendaraan tersebut ke lokasi kerja lain dengan persetujuan dan diikuti pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan;
3. Dalam hal GPE tetap memutuskan untuk pengakhiran sewa lebih awal, maka GPE harus membayar denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai total sisa kontrak sewa dan wajib mengembalikan kendaraan pada Perseroan sesuai lokasi pengembalian sesuai Perjanjian Sewa ini;
4. Kegagalan mengembalikan kendaraan pada Perseroan pada saat pengakhiran sewa lebih awal mengakibatkan GPE wajib membayar sisa utang Perseroan pada pihak leasing ditambah dengan denda lainnya yang akan disebutkan oleh Perseroan.

Keadaan Cidera Janji : Ketentuan cidera janji yang dilakukan oleh Perseroan

1. GPE mengenakan sanksi administratif kepada Perseroan, dalam hal Perseroan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
   a. Tidak menanggapi pesanan jasa sewa kendaraan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak pesanan diterima oleh Perseroan;
   b. Lalai dalam memenuhi pesanan jasa sewa kendaraan sesuai dengan kesepakatan transaksi antara GPE dengan Perseroan;
   c. Menyampaikan keterangan, informasi dan/atau dokumen yang tidak benar selama pelaksanaan Perjanjian Sewa ini;
   d. Perseroan tidak menanggung semua biaya dan pelaksanaan perbaikan serta perawatan kendaraan, baik yang dilakukan secara periodik maupun insidentil;
   e. Perseroan tidak memberikan layanan servis mekanis secara teratur, termasuk untuk melakukan perawatan dan perbaikan kendaran sehubungan dengan kegagalan mekanis sebagai akibat dari penggunaan yang wajar (*normal wear and tear)*;
   f. Perseroan tidak menyediakan kendaraan pengganti sementara kepada GPE dalam hal kendaraan mengalami kerusakan yang membutuhkan jangka waktu perbaikan 3 (tiga) jam atau lebih;
   g. Perseroan tidak memberikan layanan perpanjangan STNK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya STNK;
2. Ketentuan cidera janji yang dilakukan oleh GPE sebagai berikut:
   a. Apabila GPE lalai, tidak melakukan dan/atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dituangkan di dalam Perjanjian Sewa ini dan kelalaian tersebut telah diperingatkan oleh Perseroan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk masing-masing surat namun kelalaian tersebut tetap tidak diperbaiki oleh GPE, maka Perseroan berhak untuk:
      - Mengakhiri sewa menyewa secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada GPE;
      - Menarik kembali kendaraan dari penguasaan pihak kedua dan/atau karyawan pihak kedua dan meminta pelunasan pembayaran biaya sewa yang telah terhutang dan/atau denda-denda atau biaya lain yang terhutang berdasarkan Perjanjian Sewa ini.

Penyelesaian Perselisihan : 1. Perseroan dan GPE sepakat bahwa setiap sengketa yang terjadi karena atau dalam kaitannya dengan Perjanjian Sewa ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat ini tidak dapat tercapai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya sengketa, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan negeri dan karenanya para pihak sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

16.7.11 Kesepakatan Bersama Sewa Menyewa Kendaraan di Job Site MGM, Muara Teweh, Kalimantan Tengah dan Job Site DMI, Bontang, Kalimantan Timur No. HPU/MM/PK/2019/VII/0038 tanggal 22 Juli 2019 oleh dan antara Perseroan dengan PT Harmoni Panca Utama yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. Perseroan; dan

b. PT Harmoni Panca Utama (HPU)

Obyek Perjanjian :

Jenis Kendaraan	Lokasi Kendaraan	Nilai Perjanjian
22 Unit Mitsubishi New Triton	Site MGM	Rp21.250.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai ("**PPN**")
17 Unit Mitsubishi New Triton	Site DMI	Rp20.150.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

Jangka Waktu : 24 (dua puluh empat) bulan sejak Berita Acara Serah Terima penyerahan unit kendaraan.

Hak dan Kewajiban Perseroan : Hak

1. Perseroan berhak untuk menerima pembayaran dari HPU sesuai dengan ketentuan dala Perjanjian Sewa ini;

Kewajiban

1. Perseroan wajib menyediakan kendaraan di lokasi yang diperjanjikan pada jangka waktu 6 (enam) sampai 8 (delapan) minggu sejak tanggal Perjanjian Sewa ini;
2. Perseroan wajib *support* kegiatan kerja HPU berupa penyediaan sarana transportasi LV *include service & maintenance* sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan;
3. Perseroan berkewajiban menyediakan *workshop, washpad* dan *washman* di *job site* DMI;
4. Perseroan wajib melaksanakan kerja sama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa ini dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Hak dan Kewajiban HPU : Hak

1. HPU berhak untuk menerima kendaraan yang diperjanjikan pada waktu dan tepat sesuai dengan Perjanjian Sewa ini;

Kewajiban

1. HPU berkewajiban menyediakan akomodasi dan konsumsi tenaga kerja yang disiapkan oleh Perseroan selama jangka waktu kerja sama;
2. HPU berkewajiban menyediakan *workshop, washpad* dan *washman* di *job site* MGM;
3. HPU wajib melaksanakan kerja sama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Denda : Apabila Perseroan gagal menyediakan unit dalam jangka waktu atau durasi yang telah disepakati, maka Perseroan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) dari nilai sewa unit perhari terhitung sejak waktu yang telah ditentukan. Ketentuan keterlambatan pengadaan unit ini tidak berlaku untuk kondisi yang disebabkan oleh keadaan alam.

Penyelesaian Perselisihan : Setiap perselisihan antara Perseroan dan HPU yang timbul akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, namun jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat akan dilakukan dengan cara jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur (atau Pengadilan Negeri setempat terjadinya perkara).

16.7.12 Perjanjian Sewa No. 4340000001 tertanggal 15 November 2019 dengan PT Karya Bhumi Lestari, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. Perseroan;

b. PT Karya Bhumi Lestari (KBL)

Obyek Perjanjian, Nilai Perjanjian, Jangka Waktu

Obyek Kendaraan	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu
1 Unit Toyota Innova Type G	Rp11.200.000,00/ bulan dan tidak termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai **("PPN")**	04/03/2019 s/d 03/03/2022
1 Unit Mitsubishi Triton HDX	Rp20.000.000,00/ bulan dan tidak termasuk PPN	01/10/2019 s/d 30/09/2021
1 Unit Mitsubishi Triton HDX	Rp21.900.000,00/ bulan dan tidak termasuk PPN	13/04/2019 s/d 12/04/2021
1 Unit Mitsubishi Triton HDX	Rp21.900.000,00/ bulan dan tidak termasuk dengan PPN	01/10/2019 s/d 30/09/2021

Kewajiban Perseroan : Perseroan harus:

1. Menyediakan kendaraan dalam keadaan baik dan bekerja, didukung oleh bukti dokumen kepemilikan yang dianggap cukup oleh KBL, buku-buku catatan perawatan yang dilakukan pada kendaraan pada jam pada pembacaan meteran;
2. Menyediakan dan menjaga mekanik yang terlatih dan mempunyai ijin, perijinan tersebut akan diserahkan sebagai dokumen-dokumen pendukung;
3. Mengatur jadwal istirahat dan cuti rekreasi dari mekanik dan menjaga/menyediakan operator yang terlatih dan mempunyai izin untuk menggantikan mekain sesungguhnya selama cuti tersebut;
4. Menyediakan makanan dan akomodasi untuk semua personil vendor;
5. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan kontraktor-kontraktor lain di lokasi;
6. Melakukan penggantian kendaraan dengan spesifikasi serupa apabila penghentian dari kendaraan melebihi jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam, penghentian dan penggantian tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada KBL sesegera mungkin setelah Perseroan mengetahui hal tersebut;

7. Menyediakan semua suku cadang dan tenaga kerja dan barang-barang lain yang dibutuhkan untuk memelihara dan menjaga kendaraan dan barang-barang kaitannya dalam kondisi reparasi yang baik, kondisi dan keadaan bekerja untuk melaksanakan tanggung jawabnya;
8. Menjamin untuk setiap bulannya mencapai paling tidak 98% (sembilan puluh delapan persen) ketersediaan;
9. Melaksanakan daftar pengecekan sebelum memulai dengan menggunakan *form* sesuai pada Lampiran 6 Perjanjian Sewa, dari kendaraan sebelum pengoperasian pada setiap giliran perhari. Apabila terdapat kerusakan yang ditemukan, kendaraan tidak dapat dioperasikan kecuali kerusakan telah diperbaiki oleh Perseroan;
10. Membayar seluruh pajak sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia;
11. Mematuhi seluruh petunjuk dari pewakilan KBL setiap saat;
12. Bertanggungjawab atas kewajiban dan ganti rugi untuk KBL atas klaim-klaim, kerusakan-kerusakan biaya-biaya, beban-beban atau kerugian-kerugian yang terjadi atau diderita oleh KBL sehubungan dengan setiap atau seluruh perawatan, perbaikan dari setiap suku cadang atau barang-barang dari kendaraan yang timbul dan mungkin terjadi selama jangka waktu sewa;
13. Dalam hal terjadi gangguan, kegagalan, kelalaian atau kesalahan selama penggunaan kendaraan terlepas dari bagaimana ketika atau dimana gangguan atau kegagalan terjadi, Perseroan harus bertanggungjawab dengan biaya sendiri untuk melakukan penggantian yang diperlukan;
14. Bertanggungjawab atas dan membebaskan, mengganti rugi KBL dari dan terhadap seluruh tindakan, tuntutan, proses, kerusakan, kerugian, biaya, klaim dan permintaan sehubungan dengan setiap kecelakaan, cedera atau kematian yang menyebabkan atau diderita oleh setiap orang atau kerugian atau kerusakan pada properti, kendaraan dan barang-barang atau barang-barang dari setiap orang;
15. Mematuhi seluruh peraturan dan undang-undang Indonesia dan peraturan daerah yang berlaku;
16. Mematuhi seluruh peraturan dan prosedur yang berlaku;
17. Menjamin bahwa Perseroan dan karyawannya adalah *independent* Perseroan dan bahwa karyawan atau pembantu dari KBL, tidak memiliki klaim yang harus dipertimbangkan dalam keadaan apapun;
18. Memberikan ganti rugi dan harus tetap membebaskan KBL dari setiap kerugian, kerusakan atau kewajiban dari kendaraan yang disebabkan oleh dan/atau terjadi melalui atau sebagai akibat dari perang, invasi, permusuhan, tindakan dari musuh asing, perang saudara, pemberontakan, huru hara, kekuatan militer atau perebutan kekuasaan atau keadaan darurat atau penyitaan atas perintah dari pemerintah atau otoritas publik.

Kewajiban KBL : KBL berhak:

1. Apabila Perseroan gagal memperbaiki gangguan atas kendaraan atau gagal dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam pertama dari terjadinya gangguan, maka KBL memiliki hak untuk mengganti, memperbaiki atau memperbaiki kegagalan atas kendaraan baik untuk seluruhnya atau sebagian, atas biaya Perseroan dan Perseroan setuju untuk menerima hasil untuk dan tindakan yang dilakukan KBL tersebut dalam ketentuan ini tanpa ada yang harus dikecualikan;

KBL harus selalu:

1. Mengoperasikan dan menggunakan kendaraan untuk tujuan yang dimaksudkan dan sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki;
2. Memastikan bahwa kendaraan yang disediakan tersedia untuk wakil Perseroan untuk melakukan perawatan harian;
3. Memastikan bahwa kendaraan diawasi dengan semestinya oleh KBL dan/atau *vendor* dengan ketentuan bahwa pengawasan tersebut tidak ditafsirkan sebagai tugas dan/atau tanggungjawab KBL atas setiap kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari penyalahgunaan, kecelakaan atau kerusakan;
4. Mematuhi dan memastikan bahwa setiap KBL mematuhi seluruh peraturan pemerintah Indonesia yang berlaku;
5. Memberitahukan Perseroan apabila terjadi kegagalan, kerusakan atau setiap perubahan material dari kondisi kendaraan yang disediakan dengan ketentuan bahwa KBL tidak akan sama sekali dianggap berkewajiban atau bertanggungjawab terhadap setiap kegagalan untuk memberitahu Perseroan dalam keadaan apapun;
6. Menyediakan bahan bakar dan memastikan pasokan bahan bakar yang cukup tersedia untuk menjaga agar jasa tidak terganggu;
7. Mengangkut dan memobilisasi dengan persetujuan Perseroan, kendaraan dari tempat penyewaan, ke lokasi yang ditentukan. Seluruh biaya pengangkutan dan mobilisasi menjadi tanggungan KBL;
8. Bertanggungjawab untuk membuat arahan dan/atau petunjuk kepada Perseroan.

Jaminan dan Garansi : Perseroan menjamin bahwa kendaraan akan selalu:

1. Dalam kualitas yang baik dan kapasitas yang sesuai untuk memenuhi persyaratan dalam Perjanjian Sewa ini;
2. Bebas dari pinjaman dan cacat dalam desain, bahan, pengerjaan dan kepemilikan dan sesuai dengan penjelasan;
3. Berada dalam garansi pembuat dan program perawatan terkini;
4. Sesuai dengan tujuan yang telah diketahui pada saat disewa; dan
5. Bebas dari zat-zat dan bahan berbahaya.

Kendaraan akan dijamin dan digaransi untuk seluruh penggantian atas kesalahan spesifikasi, cacat, kerusakan, kesalahan pengerjaan, kekurangan suku cadang, kualitas dari layanan pendukung dan pemeliharaan dari waktu ketika KBL memeriksa dan menerima kendaraan di tempat penyewaan.

Jangka Waktu Sewa : Jangka waktu sewa berlaku pada saat hal-hal ini terjadi:

1. Masuknya tanggal berlaku;
2. Hari dimana jasa tersedia telah melewati pemeriksaan dan siap untuk memberlakukan jasa kepada KBL pada tempat yang ditentukan; dan
3. Seluruh kendaraan telah disediakan pada tempat penyewa oleh Perseroan.

Jangka waktu sewa berakhir pada saat hal-hal ini terjadi:

1. Tanggal penyelesaian yang telah ditentukan sebagaimana pada Lampiran 1 Perjanjian Sewa;
2. Hari dimana perjanjian diakhiri;
3. Pada saat ditentukan oleh KBL.

Pembayaran	:	KBL harus membayar Perseroan untuk sewa kendaraan dengan dasar tarif dan harga yang terdaftar dalam Lampiran 4 Perjanjian Sewa ini. Tarif harus dianggap termasuk seluruh kewajiban-kewajiban Perseroan seperti yang disebutkan dalam Perjanjian Sewa ini sehubungan dengan kendaraan, termasuk seluruh biaya dan pengeluaran, manajemen dan pengawasan, gaji dan upah, tunjangan dan biaya yang terjadi sehubungan dengan personil Perseroan, manfaat, asuransi, pajak, bea dan biaya yang dikenakan pemerintah lainnya dan seluruh biaya lain yang terkait, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Perjanjian Sewa ini.
Keadaan Kahar	:	Keadaan kahar adalah setiap kejadian diluar kontrol yang beralasan dari para pihak, yang mereka tidak dapat ramalkan dan cegah, termasuk tetapi tidak terbatas pada, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), permusuhan, pengekangan aturan atau orang-orang, setiap tindakan pemerintah, revolusi, terorisme, huru-hara, epidemis, banjir, tanah longsor, gempa bumi, ledakan, blokade, atau embargo atau tiap kehendak Tuhan, baik kejadian alam yang sama atau berbeda, yang telah ada atau ada di masa dating, tetapi tidak termasuk kegagalan mekanis kendaraan dari Perseroan, kondisi cuaca normal, kekurangan keuangan salah satu pihak yang mengajukan Keadaan Kahar. Setiap pihak tidak dianggap gagal dalam pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Sewa ini sejauh terbukti disebabkan oleh Keadaan Kahar. Pihak yang terkena akibat dari Keadaan Kahar harus memberikan pemberitahuan tertulis ke pihak ain sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari 72 (tujuh puluh dua) jam setelah mengalaminya. Tidak adanya pemberitahuan ini akan menghalangi pihak tersebut mengajukan Keadaan Kahar.
Penyelesaian Sengketa	:	Setiap tuntutan, sengketa atau kontroversi yang timbul dari Perjanjian Sewa ini yang tidak dapat ditetapkan dengan persetujuan Bersama antara Pihak akan diselesaikan dengan cara dari prosedur-prosedur berikut: 1. Sengketa harus untuk pertama kali ditujukan kepada Perwakilan KBL dan Pewakilan Perseroan yang harus mendiskusikan masalah dalam sengketa dan membuat usaha beralasan untuk mencapai persetujuan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sengketa diajukan oleh pihak lainnya; 2. Jika tidak tercapainya persetujuan, maka sengketa harus ditujukan ke dua orang (satu diusulkan oleh KBL dan satunya diusulkan oleh Perseroan). Orang-orang tersebut dapat digantikan oleh pihak yang diusulkan mereka dengan pemberitahuan; 3. Dalam hal persetujuan masih belum juga dicapai dalam waktu 14 (empat belas) hari berdasarkan poin 2 diatas, maka sengketa ditujukan kepada senior manajemen KBL dan Perseroan yang diusulkan oleh direksi masing-masing pihak; 4. Dalam hal persertujuan belum dicapai dalam waktu 14 (empat belas) hari berdasarkan poin 3 diatas, maka Para PIhak harus mengambil langkah proses mediasi yang disetujui masing-masing pihak; 5. Dalam hal tidak dicapai kesepakatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari melalui mediasi, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri Tangerang.

16.7.13 Perjanjian Sewa dengan PT Saptaindra Sejati, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup sebagai berikut:

No	Nomor Perjanjian	Obyek Kendaraan	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1.	036/SIS/K/SAMO-GA/IV/2018 tanggal 14 April 2018	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX	11/03/2018 s/d 10/03/2020 *(dalam proses perpanjangan)*	Rp 19.500.000,00/ bulan dan tidak termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai **("PPN")**
2.	038/SIS/K/SAMO-GA/IV/2018 tanggal 14 April 2018	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX	29/03/2018 s/d 29/03/2020 *(dalam proses perpanjangan)*	
3.	039/SIS/K/SAMO-GA/IV/2018 tanggal 14 April 2018	1 Unit Mitsubishi All News Triton DC HDX	11/03/2018 s/d 10/03/2020 *(dalam proses perpanjangan)*	
4.	041/SIS/K/SAMO-GA/IV/2018 tanggal 14 April 2018	1 Unit Mitsubishi All News Triton DC HDX	05/04/2018 s/d 04/04/2020 *(dalam proses perpanjangan)*	
5.	057/SIS/K/SAMO-GA/VI/2018 tanggal 14 April 2018	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX	23/04/2018 s/d 22/04/2022	
6.	058/SIS/K/SAMO-GA/VI/2018 tanggal 14 April 2018	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX	23/04/2018 s/d 22/04/2020 *(dalam proses perpanjangan)*	
7.	059/SIS/K/SAMO-GA/VI/2018 tanggal 14 April 2018	1 Unit Mitsubishi All New Triton DC HDX	23/04/2018 s/d 22/04/2020 *(dalam proses perpanjangan)*	
8.	081/SIS/K/ADMO/II/2018 juncto Amandemen 1 Perjanjian Sewa Kendaraan No. 081/SIS/K/ADMO/II/2018	20 Unit Mitsubishi Strada Triton	01/02/2018 s/d 28/02/2021	Rp18.000.000,00/ bulan dan tidak termasuk dengan PPN

Perjanjian tersebut dibuat dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Saptaindra Sejati (SSI)

Hak dan Kewajiban Perseroan : Hak

1. Perseroan berhak menerima bukti pemotongan PPh (bila ada) dari SSI setelah pemotongan tersebut dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
2. Dalam hal Perseroan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Perseroan berhak memungut PPN atas tagihan Perseroan kepada SSI;
3. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa terdapat Obyek yang dikenai Pajak Daerah dan Perseroan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Perseroan berhak memungut Pajak Daerah atas tagihan Perseroan kepada SSI.

Kewajiban

1. Perseroan wajib menyediakan kendaraan sarana dalam kondisi baru atau layak digunakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam Perjanjian Sewa ini;
2. Selama jangka waktu Perjanjian Sewa ini, Perseroan wajib mengasuransikan seluruh kendaraan sarana pada perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik dan dengan jenis pertanggungan atas semua risiko yang mungkin timbul, termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan dari pihak ketiga, huru hara, kebakaran, bencana alam;
3. Perseroan wajib menyerahkan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Sarana (STNK), polis asuransi yang telah dilegalisir dan bukti pemeriksanaan kelaikan kendaraan (KIR), paling lambat sebelum tanggal dimulainya penggunaan kendaraan sarana;
4. Perseroan wajib menjaga keberlakuan dari STNK dan bukti KIR selama jangka waktu Perjanjian Sewa ini dan menanggung seluruh biaya yang diperlukan untuk itu;

5. Perseroan wajib memberitahukan kepada SSI terlebih dahulu jika akan mengganti perusahaan asuransi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum penggantian tersebut;

6. Perseroan dengan biayanya sendiri wajib untuk:
   a. Menyediakan alat pelindung diri bagi pekerjanya yang ditugaskan sesuai standar K3L yang berlaku di Perseroan dan Pemilik Tambang;
   b. Memberikan seragam kerja bagi masing-masing pekerjanya;
   c. Melakukan pembinaan dan pengembangan secara berkala untuk menjaga atau meningkatkan *support* yang lebih baik dalam melaksanakan Perjanjian Sewa ini;

7. Perseroan wajib menjaga kendaraan sarana yang diparkir diluar area SSI dan dilarang untuk menggunakan kendaraan sarana untuk kepentingan Perseroan agar tidak mengganggu kepentingan atau operasional SSI;

8. Perseroan wajib melakukan penyetoran atas PPN yang dipungut ke kas Negara dan melaporkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN ke KPP dimana Perseroan terdaftar;

9. Perseroan wajib mengirimkan kepada SSI bukti penyetoran dan pelaporan atas PPN paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal faktur pajak diterbitkan;

10. Perseroan berkewajiban membayar tagihan atas denda/ sanksi pajak akibat Perseroan tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tagihan tersebut diterima oleh Perseroan;

11. Perseroan wajib melakukan penyetoran atas Pajak Daerah yang dipungut ke kas Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke Kantor Dispenda dimana Perseroan terdaftar;

12. Perseroan wajib mengirimkan kepada SSI bukti penyetoran dan pelaporan Pajak Daerah paling lambat 2 (dua) bulan sejak dilakukan pemungutan;

13. Perseroan wajib menyediakan kendaraan sarana pengganti, dengan kualitas yang minimal sama dengan biaya dari Perseroan dalam jangka waktu selambatnya 6 (enam) jam terhitung sejak kendaraan sarana tidak dapat digunakan dan penggantian tersebut didasarkan persetujuan dahulu dari SSI;

14. Perseroan Wajib tunduk dan patuh pada peraturan perundangan tentang K3L dan/serta keselamatan operasional yang berlaku di Indonesia;

15. Perseroan wajib melaporkan setiap potensi bahaya yang dijumpainya kepada bagian K3L dilokasi kerja;

16. Perseroan berkewajiban memberikan bekal praktik atau keterampilan yang terkait dengan masalah K3L kepada pekerjanya dan wajib meminta pengurusan induksi bagial K3L dilokasi kerja agar pekerja diperkenankan untuk memasuki area kerja;

17. Selama dalam masa berlaku Perjanjian Sewa, Perseroan wajib melakukan koordinasi dan review secara periodik dengan SSI terhadap dilaksanakannya peraturan atau ketentuan mengenai keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan.

Hak dan Kewajiban Penyewa	:	Hak 1. SSI berhak melakukan penagihan/pemotongan *invoice*/ penundaan pembayaran sebesar jumlah denda/sanksi pajak, apabila Perseroan tidak melaksanakan kewajiban perpajakan yang menimbulkan kerugian yang dialami SSI; Kewajiban 1. Dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa terdapat Obyek pemotongan PPh, maka SSI berkewajiban melakukan pemotongan PPh atas pembayaran yang diberikan kepada Perseroan dan menyetorkan ke kas Negara serta melaporkan ke KPP.
Klausul Pengakhiran		1. Perjanjian Sewa akan berakhir pada saat tanggal jatuh tempo Perjanjian, kecuali dalam hal: a. Cidera janji salah satu Pihak terhadap Perjanjian; b. Keadaan memaksa; c. Hubungan kerja SSI dengan pemilik tambang berakhir; d. Kesepakatan bersama dari Para Pihak; Maka Perjanjian Sewa dapat berakhir sebelum jatuh tempo Perjanjian; 2. Dalam hal Perjanjian berakhir lebih dahulu dikarenakan adanya peristiwa cidera janji atau keadaan memaksa maka pengakhiran Perjanjian dapat dilaksanakan berdasarkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang mengajukan pengakhiran; 3. SSI dapat melakukan pengakhiran Perjanjian terhadap setiap atau masing-masing kendaraan sarana milik Perseroan yang disewa oleh SSI sebelum berakhirnya jangka waktu dalam hal kendaraan sarana tidak dapat memenuhi *physical availability*; 4. Dalam hal Perjanjian Sewa berakhir lebih dahulu karena adanya kesepakatan bersama dari Para Pihak maka kesepakatan tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak; 5. Dalam hal Perjanjian Sewa berakhir, seluruh tanggung jawab dari masing-masing Pihak yang timbul atas prestasi yang sudah dilakukan Pihak lainnya dan masih tertunggak tidak menjadi hapus dan tetap menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi Pihak tersebut; 6. Sehubungan pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu, Para Pihak sepakat bahwa: a. Perseroan akan tetap menyediakan kendaraan sarana sampai dengan adanya pemberitahuan dari SSI bahwa SSI telah mendapatkan kendaraan sarana pengganti; b. SSI akan menyelesaikan kewajiban tunggakan pembayaran terbatas pada waktu penggunaan kendaraan sarana oleh SSI beradasarkan berita acara pemeriksaan setelah dikurangi penggantian sewa jika terjadi *breakdown* atas kendaraan sarana; c. Dalam hal pengakhiran Perjanjian disebabkan oleh berakhirnya kontrak kerja antara SSI dengan pemilik tambang, maka Perseroan berhas atas penalti maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga sewa untuk sisa jangka waktu perjanjian, dengan mempertimbangkan Physical Availability yang dicapai oleh Perseroan; 7. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sepanjang mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian Sewa ini.

Penyelesaian Perselisihan : 1. Dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan atau mengartikan Perjanjian Sewa ini maka akan diselesaikan oleh Para Pihak dengan cara musyawarah mufakat;

2. Dalam hal terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan dan memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Keadaan Kahar : 1. Keadaan yang terjadi diluar kemampuan para pihak yang mempengaruhi secara langsung terlaksananya Perjanjian Sewa ini, keadaan memaksa termasuk tetapi tidak tidak terbatas kepada becana alam, peperangan, pemberontakan, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, perubahan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah;

2. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan keterangan resmi dari instansi setempat yang berwenang, keapada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi keandaan memaksa, sehingga kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan oleh pihak yang terkena keadaan memaksa akan ditangguhkan sementara;

3. Selama keadaan memaksa, tidak ada pihak manapun yang bertanggung jawab ke Pihak lainnya atas setiap kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban atau untuk setiap penangguhan pelaksanaan kewajiban;

4. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib untuk segera melakukan usaha terbaiknya dan kehati-hatian untuk memperbaiki atau mengurangi ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajibannya. Tunggakan kewajiban harus segera diselesaikan oleh Pihak yang terkena keadaan memaksa paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya keandaan memaksa;

5. Kelalaian untuk memberitahukan akan mengakibatkan keadaan memaksa tersebut dianggap tidak pernah terjadi;

6. Apabila keadaan memaksa terjadi dalam waktu 1 (satu) bulan secara terus-menerus maka Para Pihak akan mengadakan kesepakatan mengenai pelaksanaan atau pengakhiran Perjanjian Sewa ini.

16.7.14 Perjanjian Sewa dengan PT Trakindo Utama, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, sebagai berikut:

No	Nomor Perjanjian	Obyek Kendaraan	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1	050/HRD-MTW/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018	1 Unit Mitsubishi Triton GLS	04/01/2019 s/d 03/01/2021	Rp20.150.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai **("PPN")**
2	035/HRD-MTW/IX/2018 tanggal 1 Oktober 2018	1 Unit Mitsubishi Triton GLS	01/10/2018 s/d 30/09/2020	Rp20.900.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

Perjanjian tersebut dibuat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. PT Trakindo Utama (TUA)
Hak dan Kewajiban Perseroan	:	Kewajiban 1. Pemilik akan menyediakan jenis unit kendaraan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari TUA sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 dari Perjanjian Sewa; 2. Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kendaraan pada tanggal yang telah disepakati dalam Perjanjian Sewa; 3. Berdasarkan teguran yang diberikan oleh TUA, Perseroan wajib untuk mengganti kendaraan yang tidak sesuai paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal teguran diberikan kepada Perseroan; 4. Apabila Perseroan tidak dapat menyediakan/ terlambat menyediakan kendaraan dan pengemudi (jika ada) sesuai permintaan yang telah disepakati Para Phak, maka Perseroan akan menyediakan armada cukup dan pengemudi sampai armada dan pengemudi yang dibutuhkan siap digunakan; 5. Perseroan wajib melakukan perbaikan serta perawatan kendaraan, baik secara periodik atau melakukan servis pada kendaraan secara teratur; 6. Perseroan akan menyediakan kendaraan pengganti jika kendaraan mengalami kerusakan lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, tanpa ada biaya tambahan apapun sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa, apabila kendaraan pengganti tidak tersedia di *site* maka akan dilakukan pemotongan tagihan secara *prorate*; 7. Perseroan wajib melengkapi kendaraan dengan Janis asuransi *third party liability* sebagai persyaratan agar bisa dioperasikan di site wilayah kerja TUA.
Hak dan Kewajiban TUA	:	Hak 1. TUA berhak untuk menegur Perseroan baik secara lisan maupun tertulis apabila penyediaan kendaraan oleh Perseroan tidak sesuai sebagaimana diatur dalam lampiran 1 Perjanjian Sewa; 2. TUA berhak untuk melakukan klarifikasi atas kebenaran perincian biaya penyediaan kendaraan yang ditagihkan oleh Perseroan kepada TUA sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa. Kewajiban 1. TUA akan melaksanakan pembayaran seluruh tagihan atas biaya sewa kendaraan kepada Perseroan secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa; 2. TUA wajib untuk memberitahu Perseroan jika terjadi kecelakaan atau kehilangan kendaraan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dan TUA bertanggung jawab untuk menangani semua proses yang berkaitan dengan kecelakaan atau kehilangan tersebut sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa jika diperlukan akan dibantu oleh Perseroan; 3. TUA akan menjaga dan memelihara kendaraan sepanjang waktu dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan dan merawat kendaraan sebagaimana mana mestinya sehingga selama masa sewa dan masa perpanjangan kendaraan tetap berada dalam kondisi baik dan siap pakai.

Klausul Pengakhiran	:	1. Perjanjian Sewa dapat diakhiri apabila terdapat kelalaian yang dilakukan oleh salah satu Pihak; 2. Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa, maka Pihak yang hendak mengakhiri Perjanjian Sewa wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran yang ditentukan; 3. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata mengenai diperlukan suatu putusan Pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian Sewa dan/atau untuk penjatuhan penggatian kerugian pengakhiran; 4. Jika salah satu Pihak menilai adanya pelanggaran material terhadap syarat atau ketentuan perjanjian Sewa, maka Pihak lainnya boleh mengeluarkan suatu pemberitahuan kepada Pihak yang melanggar tersebut yang mesyaratkan Pihak tersebut untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan atau menunjukan penyebab yang masuk akal mengapa Perjanjian Sewa tidak boleh dibatalkan. Jika Pihak yang melanggar tersebut gagal memperbaiki pelanggaran atau gagal menunjukkan sebabnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Perseroan boleh membatalkan Perjanjian Sewa dengan pemberitahuan tertulis terlbih dahulu kepada TUA; 5. Perjanjian Sewa dapat dibatalkan dengan kesepakatan bersama. Alasan yang sah untuk TUA membatalkan termasuk penutupan proyek, perubahan yang substansial dalam keadaan yang material dari suatu hal yang dapat dibenarkan dan diterima Perseroan, pembatalan Perjanjian Sewa tidak boleh ditahan oleh Perseroan tanpa alasan yang tidak wajar, tetapi sebelumnya TUA diberikan kesempatan untuk mengalihkan sisa masa sewa ke *site* lain sepersetujuan Perseroan terlebih dahulu. Denda akan dijalankan apabila tidak ada pilihan sisa masa sewa dipindahkan ke site lain dan denda berlaku untuk pembatalan kontrak Perjanjian Sewa dari pihak TUA: a. Pembatalan kurang dari satu tahun, TUA harus membayar kepada Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) dari sisa periode sewa; b. Pembatalan lebih dari satu tahun namun kurang dari dua tahun. TUA harus membayar kepada perseroan sebesar 25% dari sisa periode sewa. Pembatalan Perjanjian Sewa berjangka 24 (dua puluh empat) bulan atau 36 (tiga puluh enam) bulan; 6. Jika suatu Pihak menjadi pailit, Pihak yang lainnya boleh mengakhiri Perjanjian Sewa dengan memberitahukan secara tertulis segera.
Penyelesaian Perselisihan	:	1. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musywarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya atas perselisihan yang terjadi; 2. Jika Para Pihak tidak mencapai mufakat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; 3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Para Pihak tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Sewa.

Keadaan Kahar : 1. Para Pihak tidak bertanggung jawab atas kegagalan yang diakibatkan oleh keadaan kahar;

2. Keadaan kahar dalam Perjanjian Sewa adalah suatu keadaan diluar kemampuan Para Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, angina topan, kebakaran, epidemic, pemogokan massal, perang, huru hara dan/atau peraturan pemerintah yang semuanya berhubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Sewa;

3. Pihak yang mengalami keadaan kahar diatas, Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar tersebut. Apabila dalam tenggang waktu tersebut Pihak yangbersangkutan tidak memberitahukan kepada Pihak lainnya, maka keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi;

4. Bilamana salah satu Pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut tidak memberitahukan atau terlambat memberitahukan terjadinya keadaan kahar kepada Pihak Lainnya, maka Para Pihak wajib untuk tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

16.7.15 Perjanjian Sewa dengan PT Sulawesi Cahaya Mineral, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup sebagai berikut:

No	Nomor Perjanjian	Obyek Kendaraan	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1	SCM-062 *juncto* Addendum No. 001 tanggal 26 Desember 2018	3 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	22/11/2018 s/d 21/11/2021	Rp20.000.000,00/unit/bulan dan tidak termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")
		1 Unit Mitsubishi Pajero Sport GLX		Rp27.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
2	SCM-055 *juncto* Addendum No. 001 tanggal 15 Oktober 2018	1 Unit Mitsubishi Triton DC HDX	17/09/2018 s/d 16/09/2021	Rp20.000.000,00/unit/bulan dan tidak termasuk dengan PPN
		1 Unit Mitsubishi Pajero Sport GLX		Rp27.000.000,00/bulan dan tidak termasuk dengan PPN

Perjanjian tersebut dibuat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM)

Hak dan Kewajiban Perseroan : Hak

1. Perseroan mempunyai hak, kemampuan dan wewenang penuh untuk mengadakan Perjanjian Sewa dan telah melakukan semua tindakan yang diperlukan guna memperoleh kewenangan untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Sewa sesuai dengan ketentuan-ketentuannya;
2. Perseroan mempunyai hak kepemilikan yang sah dan hak gunanya sepenuhnya untuk menyewakan kendaraan;

Kewajiban

1. Perseroan harus mengkoordinasikan pelaksaan sewa dengan karyawan SCM sebelum memasuki lokasi;
2. Perseroan harus melaksanakan sewa sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah disepakati dengan perwakilan SCM sampai deangan tanggal berakhirny sewa;
3. Apabila diminta oleh SCM, Perseroan harus menyampaikan laporan secara teratus kepada perwakilan SCM setiap haru sesuai dengan laporan-laporan yang diminta oleh perwakilan SCM;

4. Perseroan berkewajiban mematuhi semua persyaratan atau aturan yang ditetapkan oleh Perseroan yang mengatur atau mempengrauhi:
   a. Administrasi umum dilokasi dan setiap wilayah diluar lokasi yang ditetuntukan oleh SCM;
   b. Pelaksanaan dan pengawasan atas para personil Perseroan dan sub-Perseroan;
   c. Keamanan;
   d. Pengawasan, penanganan dan penyimpanan suku cadang dam kendaraan;
   e. Pengawasan lalu lintas dan pergerakan karyawan, suku cadang, dan kendaraan pada dan sekitar lokasi;
   f. Keselamatan kerja;
5. Perseroan haru segera mengambil langkah kehati-hatian sebagaimana diperlukan dan memadai atas setiap kondisi yang melibatkan suatu resiko luka tubuh terhadap orang atau keruskaan pada harta benda apapun;
6. Perseroan harus membayar semua pajak, bea, cukai, dan pembebanan yang bersifat apapun sehubungan dengan setiap sewa yang dilaksanakan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Swwa dimana Perseroan diwajibkan oleh undang-undang untuk membayarnya;
7. Perseroan harus melakukan sewa segera setelah ditandatangani Perjanjian Sewa untuk mencapai target mulai sewa dan harus menyelesaikan sewwa tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Sewa ini;
8. Perseroan harus mendapatkan untuk personil perseroan semua izin kerja yang diperlukan dan memenuhi persyaratan apapun;
9. Perseroan atas biayanya sendiri, harus menyediakan asuransi sebelum dimulainya sewa, polisi asuransi harus disediakan sampai tanggal berakhirnya sewa;
10. Perseroan wajib mematuhi dan menyediakan asuransi dan jaminan sosial dari BPJS bagi pekerja yang berlaku di Indonesia;
11. Perseroan berkewajiban untuk menyelesaikan semua permasalahan yang timbul sehubungan dengan kepemilikan atas kendaraan yang disewakan dengan pihak ketiga termasuk untuk menyelesaikan seluruh utang piutang yang dimiliki oleh Perseroan terhadap pihak ketiga manapun serta bersedia untuk menanggung seluruh biaya yang timbul daripadanya tenpa melibatkan SCM;
12. Perseroan harus memenuhi semua persyaratan SCM mengenai kebijakan dan prosedur di bidang lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja (EHS).

Hak dan Kewajiban SCM : Hak

1. SCM berhak mengalihkan dan menyewakan kembali kendaraan kepada pihak ketiga lainnya dengan memberitahukan mengenai pengalihan dan penyewaan kembali tersebut kepada Perseroan;
2. SCM dapat memperpanjang jangka waktu sewa untuk jangka waktu lain atas persetujuan Para Pihak dengan memberikan pemberitahuan kepada Perseroan untuk memperpanjang kendaraan atau menyatakan pilihannya untuk memperbaharui kendaraan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal berakhirnya sewa;
3. SCM dapat mengarahkan Perseroan untuk melakukan perubahan atas sewa antara lain menambah atau mengurangi bagian sewa, mengubah sifat sewa, atau meminta sewa tambahan.

Klausul Pengakhiran	:	1. Jangka waktu pengakhiran sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Sewa ini; 2. SCM akan otomatis mengakhiri Perjanjian Sewa dan meminta kepada Perseroan untuk dan memindahkan semua bangunan sementara, kendaraan dan personil Perseroan dari lokasi (jika ada) atas biaya Perseroan apabila Perseroan melakukan pelanggaran terhadap kebijakan penerapan etika sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Sewa; 3. SCM berhak dan akan mengakhiri Perjanjian Sewa dan meminta kepada Perseroan untuk membayar semua kerugian dan atau kehilangan yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya wapretasi dan memindahkan semua bangunan sementara, kendaraan dan personil Perseroan dari lokasi (jika ada) atas biaya Perseroan apabila Perseroan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa atau telah melakukan wanprestasi dan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian Sewa khususnya ketentuan kejadian wanprestasi material yang diatur dalam Perjanjian Sewa; 4. Kecuali yang telah disebutkan diatas, setiap saat selama jagka waktu sewa dan atau jangka waktu perjanjian, SCM berhak dan dapat dengan kebijakannya sendiri, mengakhiri sewa sebelum tanggal berakhirnya sewa dan atau mengakhiri perjanjian sebelum tanggal pengakhiran yang berlaku efektif setelah diterbitkannya pemberitahuan tertulis dan denda pengakhiran diawal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari sisa jangka waktu sewa akan dikenakan oleh Perseroan kepada SCM; 5. Selama pengadaan sewa berdasarkan Perjanjian Sewa, Perseroan sepakat dan berkomitmen bahwa tidak akan membatalkan atau berhenti dalam menyediakan dan melaksanakan sewa secara penuh sampai tanggal berakhirnya sewa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dari Perjanjian Sewa.
Penyelesaian Perselisihan	:	1. Apabila dalam perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musywarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka penyelesaian perselisihan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; 2. Para Pihak setuju untuk tunduk pada kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian Sewa (termasuk sengketa mengenai keberadaan, keberlakuan atau pengakhiran Perjanjian Sewa). Meskipun demikian, Para Pihak tidak akan dilarang untuk mengajukan upaya hukum sehubungan dengan sengketa yang terjadi di badan peradilan dalam wilayah hukum manapun juga; 3. Para Pihak harus tetap terus melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka masing-masing berdasarkan Perjanjian Sewa selama suatu proses penyelesaian perselisihan sedang dilangsungkan.

Keadaan Kahar : 1. Suatu Pihak tidak akan dianggap telah wanprestasi di dalam melaksanakan kewajiban-kewajibanya berdasarkan Perjanjian Sewa sejauh hal itu dibuktikan bahwa kinerjanya telah terhalang atau tertunda karena adanya keadaan kahar yakni karena kekuasaan Tuhan, banjir, perperangan, tindakan-tindakan oleh oleh musuh masyarakat, huru hara atau kerusuhan sipil, pemogokan, penutupan, tindakan atau pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, kebakaran, ledakan atau setiap penyebab atau penyebab-penyebab lainnya diluar kendali yang sewajarnya dapat dilakukan oleh Perseroan atau SCM, dengan ketentuan bahwa hal tersebut bukan merupakan akibat langsung maupun tidak langsungdari kegagalan dari Pihak yang mengalaminya untuk melaksanakan setiap dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa, dan Para Pihak telah melakukan updaya sebaik-baiknya untuk melakukan segala hal yang sewajarnya dapat mereka kerjakan semampu mereka untuk menghilangkan penyebab tersebut;

2. Pihak yang mengalami keadaan kahar harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya mengenai keadaan kahar sesegera mungkin, namun tidak boleh lebih dari 48 (empat puluh delapan) jam setelah terjadinya keadaan kahar;

3. Pihak yang terhalang untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan terjadinya kondisi keadaan kahar harus kembali melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesegera mungkin setelah kondisi keadaan kahar tersebut berakhir. Para Pihak di dalam Perjanjian Sewa selanjutnya akan mengadakan pembicaraan/ negosiasi berkenaan dengan pemenuhan pelaksaan lebih lanjut dari pihak yang mengalami keadaan kahar yang bersifat sementara; dan

4. Dalam keadaan kahar berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, SCM berhak untuk memutuskan Perjanjian Sewa dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis sesegera mungkin tanpa adanya kewajiban dari SCM terhadap Perseroan akan pemutusan tersebut.

16.7.16. Perjanjian Pelaksanaan Sewa Menyewa Kendaraan No. BUMA/LGL/2020/II/0005/PERJ tanggal 11 Februari 2020, antara Perseroan dengan PT Bukit Makmur Mandiri Utama, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. Perseroan; dan

b. PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA)

Jangka Waktu : 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021, BUMA dapat mengajukan perpanjangan masa berlaku perjanjian dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan atas kehendaknya tersebut selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlaku Perjanjian berakhir.

Penyewaan kendaraan dihitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima dengan periode sewa adalah 24 bulan.

Harga Sewa : Berdasarkan pekerjaan yang dilakukan Perseroan mengikuti instruksi dari perusahaan dengan harga sebagai berikut:

Unit	LAT	BIN	KDC	SDJ
Pajero 4x4 Dakar SUV	29.400.000	28.900.000	29.200.000	30.600.000/ 30.000.000
Pajero 4x4 GLX SUV	25.900.000	25.400.000	25.700.000	26.300.000/ 25.700.000
Triton 4x4 HDX DC	19.900.000	19.400.000	19.700.000	20.400.000/ 18.800.000
Triton 4x4 HDX SC MOD	22.400.000	21.900.000	22.200.000	22.400.000/ 21.800.000
Toyota Innova 4x2 G MT Diesel MPV	14.300.000	13.800.000	13.800.000	14.400.000/ 13.800.000
Pengemudi	-	-	8.341.000	8.341.000

LAT: Lati, Berau Coal, Kalimantan Timur
BIN: Binungan, Berau Coal, Kalimantan Timur
KDC: Kideco, Batu Kajang, Kalimantan Timur
SDJ: Sungai Danau Jaya, Angsana,Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Hak dan Kewajiban Perseroan : Hak

1. Menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian.

Kewajiban

1. Menyediakan seluruh kendaraan, melakukan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dan dalam hal melakukan kelalaian atau ketidaksesuaian dari instruksi BUMA, maka akan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerusakan dan kerugian yang timbul dari BUMA atau Perseroan sendiri;
2. Memenuhi key performance indicators yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;
3. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup yang berlaku di lokasi kerja BUMA serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai hal tersebut;
4. Mengasuransikan kendaraan dan kendaraan yang disewakan termasuk fasilitas pendukung yang dimilikinya serta kemungkinan kerugian pihak ketiga dan asuransi *all risk*;
5. Menanggung biaya mobilisasi dan demobilisasi;
6. Menyediakan bengkel kerja beserta tools & equipment yang memenuhi ketentuan K3LH, izin dari Dinas Lingkungan Hidup dan menyediakan tenaga kerjanya di lokasi kerja BUMA;
7. Menyediakan tempat penampungan sementara untuk limbah bengkel yang berada di luar Lokasi Kerja;
8. Menyediakan satu orang penanggung jawab penanggung jawab operasional di setiap lokasi kerja yang sudah memiliki sertifikasi pengawas operasional pratama dan safety officer.

Hak dan Kewajiban BUMA : Hak

1. Penyediaan unit kendaraan beserta pengemudi (jika diminta) dengan spesifikasi dan ketentuan sebagaimana yang diuraikan dalam SPK/LOI/PO/surat pemesanan dari BUMA;
2. Menghentikan personal atau karyawan Perseroan dan meminta penggantinya dengan memberitahukan hal tersebut kepada Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan/inpeksi rutin atau random atas kendaraan, personal dan fasilitas Perseroan.

Kewajiban

1. Segera memberitahukan Perseroan atas segala kerusakan, kecelakan yang terjadi atau menimpa kendaraan sesuai dengan ketentuan Perjanjian;
2. Bertanggung jawab menyediakan bahan bakar minyak selama masa berlaku Perjanjian;
3. Menyediakan pelayanan medis gawat darurat;
4. Menyediakan makan bagi personal Perseroan sebanyak 1 kali selama 1 hari;
5. Menyediakan tempat lokasi penampungan sementara untuk limbah bengkel yang berada di lokasi kerja;
6. Melakukan pencucian kendaraan;
7. Melakukan pembayaran secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan Perjanjian.

Pengakhiran Perjanjian : Para Pihak setuju bahwa Perjanjian ini diakhiri dalam keadaan sebagai berikut:

1. Berakhirnya masa berlaku Perjanjian;
2. Satu atau lebih pernyataan dan jaminan yang dibuat Perseroan dalam Perjanjian adalah tidak benar, salah, menyesatkan atau tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya;
3. Disebabkan bangkrutnya salah satu Pihak sesuai keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Pemberitahuan tertulis dengan alasan apapun dari BUMA setelah 30 hari terhitung sejak pemberitahuan tersebut diterbitkan termasuk tidak terbatas pada dihentikannya kegiatan operasional BUMA sendiri secara sebagian atau keseluruhan karena pertimbangan dari BUMA sendiri atau akibat adanya keputusan instansi yang berwenang atau adanya permintaan dari pemegang izin usaha pertambangan yang dapat berpengaruh kepada kegiatan penambangan yang dilakukan oleh BUMA, penurunan aktivitas pertambangan/produksi, penghentian atau penutupan beberapa atau secara keseluruhan pit/site/lokasi penambangan karena alasan apapun, ataupun akibat adanya disolusi proyek BUMA secara sebagian atau keseluruhan;
5. Menurut hukum atau putusan pemerintah, perjanjian ini tidak sah dan tidak berlaku;
6. Perseroan lalai atau tidak dapat atau tidak memperoleh atau mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing atua lalai atau tidak dapat atau tidak memelihara dan menjaga keberlakuan izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang dimilikinya demi kegiatna usahanya masing-masing;
7. Pengakhiran oleh salah satu Pihak, dengan ketentuan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya apabila pihak lainnya gagal atau lalai tidak melakukan kewajiban meurut yang disebutkan dalam Perjanjian ini;
8. Pengakhiran oleh salah satu Pihak, apabila kewajiban yang dibebankan kepada Pihak lainnya menurut Perjanjian ini tidak dapat diselesaikan, dan diperkirakan dalam jangka waktu tertentu tidak akan dapat diselesaikan karena alasan dan kondisi yang disebutkan dalam Perjanjian ini;

9. Perseroan tidak diizinkan mengakhiri Perjanjian ini tanpa izin tertulis dari BUMA. Pemutusan atau pengakhiran Perjanjian harus dimintakan persetujuan perusahaan setidaknya 30 hari sebelum terjadinya pemutusan atau pengakhiran. Apabila ternyata Perseroan melakukan pengakhiran tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BUMA, maka segala biaya dan ganti rugi keterlembatan yang timbul pada BUMA dikarenakan pemutusan akan dibebankan sepenuhnya kepada Perseroan termasuk tidak terkecuali biaya tunggu, produksi dan kehilangan operasional;
10. Terjadinya keadaan kahar selama lebih dari 30 hari sejak tanggal pemberitahuan.

Penyelesaian Perselisihan : Semua perselisihan dan sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, apabila setelah 30 hari musyawarah mufakat tidak dicapai makan akan diselesaikan berdasarkan peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

16.7.17. Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Kendaraan Transportasi Darat No. FPA/TK089-2019 tanggal 30 September 2019, antara Perseroan dengan PT Aerofood Indonesia Divisi Industrial Catering, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Aerofood Indonesia Divisi Industrial Catering (Aerofood)

Ruang Lingkup Perjanjian : Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhadap seluruh kendaraan yang disewa Aerofood sebagaimana dimuat dalam Lampiran 1 Perjanjian

Obyek Kendaraan :

Unit	Jangka Waktu	Harga (Rp,00) per bulan
1 unit Mitsubishi New Triton HDX 4x4, 2.5 Lt	16/10/2019 s/d 15/10/2022	19.800.000
1 unit Innova Reborn 2.4 G MT Diesel	12/12/2019 s/d 11/12/2022	13.800.000

Jangka Waktu :
- Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak untuk jangka waktu 1 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, terhitung sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan 29 September 2020.
- Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh Para Pihak dengan ketentuan bahwa perpanjangan dilakukan minimal 1 bulan menjelang Perjanjian berakhir.
- Apabila menjelang Perjanjian ini berakhir ada penggantian atau penambahan kendaraan berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga yang jangka waktunya melebihi jangka waktu Perjanjian ini, maka Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak sampai diberlakukannya Perjanjian yang baru.
- Apabila Perjanjian baru pengganti perjanjian ini ditiadakan, maka penggantian atau penambahan kendaraan sepenuhnya didasarkan pada Berita Acara Klarifikasi Teknis.
- Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini sudah berakhir jangka waktu kontrak/perjanjian sewa menyewanya, namun belum diperpanjang dan kendaraan masih berada dan dioperasionalkan oleh Pihak Kedua, maka Perjanjian ini menjadi dasar perpanjangan sewa menyewa kendaraan tersebut.

Penyerahan Jasa	:	- Serah terima Kendaraan dilaksanakan setelah memeriksa kendaraan berikut kelengkapannya dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) yang ditandatangani Para Pihak atau wakilnya. - Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, tanggal,bulan dan tahun Berita Acara Serah Terima Kendaraan ditetapkan sebagai awal perhitungan Term of Payment untuk menentukan tagihan per unit kendaraan obyek Perjanjian ini. - Aerofood menggunakan Kendaraan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya selama jangka waktu sewa. Segala kerusakan yang timbul akibat penyimpangan penggunaan kendaraan namun tidak ditanggung oleh asuransi maka kerusakan itu sepenuhnya ditanggung oleh Aerofood.
Hak dan Kewajiban Perseroan	:	Hak 1. Berhak atas pembayaran harga sewa kendaraan sesuai jumlah unit kendaraan dan jangka waktu sewa sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini dan Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga; Kewajiban 1. Wajib menjamin Perseroan adalah pemilik sah Kendaraan dan menjamin ketentraman dan kenyamanan Aerofood menggunakan Kendaraan selama jangka waktu sewa; 2. Wajib menyediakan kendaraan pengganti apabila kendaraan yang disewa mengalami kerusakan; 3. Wajib melaksanakan seluruh ketentuan Perjanjian ini dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi; 4. Wajib bertanggung jawab atas segala perijinan serta prosedur lainya dari instansi yang berwenang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; 5. Wajib menjaga kelaikan dan keamanan serta kenyamanan dari segi teknis kendaran yang digunakan oleh Aerofoood dari waktu ke waktu selama jangka waktu Perjanjian sehingga kendaraan dalam kondisi terawat dan berfungsi baik; 6. Wajib melakukan service rutin/berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Aerofood dan apabila Perseroan melakukan keterlambatan service rutin/berkala dari jadwal yang telah ditentukan maka Perseroan dikenakan denda keterlambatan seebesar 2.5% dari setiap keterlambatan yang dilakukan oleh Perseroan. 7. Wajib menutup asuransi terhadap segala resiko (all risk) yang timbul karena kecelakan, kebakaran, huru-hara atau kehilangan kendaraan termasuk kelengkapan kendaraan/aksesoris, membayar resiko sendiri (own-risk)- apabila kendaran disertai pengemudinya - dengan segala biaya polis asuransi yang timbul, apabila kendaran disewa tanpa pengemudi, maka Aerofood wajib membayar resiko sendiri terhadap kerusakan dan kerugian yang disebabkan kecelakan, kebakaran dan/atau kehilangan atas kendaraan termasuk kelengkapan kendaraan/aksesoris.
Hak dan Kewajiban Aerofood	:	Hak 1. Berhak untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap seluruh aspek pelaksanaan Perjanjian ini dan perubahannya dari waktu ke waktu; .

Kewajiban

1. Wajib melakukan pembayaran harga sewa kendaraan tepat waktu sesuai ketentuan Perjanjian ini;
2. Mempekerjakan pengemudi (kecuali dry lease) yang memenuhi persyaratan dan ketentuan UU lain, tidak terlibat narkoba, mabuk-mabukan, ugal-ugalan dan memiliki waktu istirahat yang proporsional sebelum mengemudikan kendaraan;
3. Wajib mengawasi dan melakukan tindakan tegas terhadap setiap pemindahan/ pemuatan/ pengiriman/ pengangkutan barang ilegal yang menggunakan kendaraan Perseroan.

Pengakhiran Perjanjian :
- Masing-masing Pihak dapat memutuskan Perjanjian ini atau Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi harga dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 60 hari kerja sebelum tanggal pemutusan yang dikhendaki.
- Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian ini atau Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.
- Kewajiban yang belum diselesaikan Para Pihak pada tanggal pemutusan Perjanjian ini atau Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga beserta perubahannya dari waktu ke waktu sampai kewajiban-kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh Para Pihak.

  Perjanjian ini dapat dibatalkan dengan kesepakatan bersama. Dengan pemberitahuan secara tertulis dan dengan alasan yang jelas termasuk alasan adanya penutupan proyek, perubahan yang substansial dalam keadaan material dari suatu hal yang dapat dibernakan dan diterima dan denda berikut berlaku untuk pembatalan Perjanjian lebih awal dari Aeroffod, yaitu denda atas pembatalan kontrak lebih awal adalah 25% dari nilai sisa masa kontrak yang belum di jalani.

Penyelesaian Perselisihan : Semua perselisihan dan sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah dengan menunjuk penengah atau mediator, yang terdiri dari 3 orang, 1 orang pihak Perseroan, 1 orang pihak Aerofood dan 1 orang pihak independen yang dipilih oleh Para Pihak. Mediator bekerja dalam jangka waktu maksimal 30 hari dan kesepakatan dari Mediator akan bersifat *final* dan *binding*.

Dalam hal dalam 30 hari tersebut musyawarah mufakat tidak bisa diselesaikan maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

16.7.18 Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. 007-1/LGL/INDOVISI-TJ/I/2019 tanggal 24 Januari 2019, antara Perseroan dengan PT Indovisi Sukses Mandiri, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Indovisi Sukses Mandiri (“ISM”)

Ruang Lingkup Perjanjian	:	Perseroan menyewakan dua unit kendaraan roda empat kepada ISM dengan tipe Mitsubishi Triton HDX
Jangka Waktu	:	- Terhitung sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 (perjanjian akan diperpanjang). - Perubahan dan/atau perpanjangan jangka waktu Perjanjian dapat dilaksanakan atas kesepakatan Para Pihak dan dituangkan dalam perjanjian tertulis.
Harga Sewa	:	Harga sewa dari 1 unit kendaraan tersebut disepakati untuk periode 24 Januari 2019 sampai dengan 23 Januari 2020 adalah sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta Rupiah) per bulan dan untuk periode 24 Januari 2020 sampai dengan 23 Juli 2020 adalah sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta Rupiah) belum termasuk PPN.
Spare Part & *Maintenance*	:	Selama jangka waktu perjanjian, biaya penggantian oli mesin, fuel filter, filter oil dan biaya perbaikan kerusakan yang timbul diakibatkan oleh pemakaian Kewajiban 1. Wajib menjamin Perseroan adalah pemilik sah Kendaraan dan menjamin ketentraman dan kenyamanan Aerofood menggunakan Kendaraan selama jangka waktu sewa; 2. Wajib menyediakan kendaraan pengganti apabila kendaraan yang disewa mengalami kerusakan; 3. Wajib melaksanakan seluruh ketentuan Perjanjian ini dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi; 4. Wajib bertanggung jawab atas segala perijinan serta prosedur lainya dari instansi yang berwenang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; 5. Wajib menjaga kelaikan dan keamanan serta kenyamanan dari segi teknis kendaran yang digunakan oleh Aerofoood dari waktu ke waktu selama jangka waktu Perjanjian sehingga kendaraan dalam kondisi terawat dan berfungsi baik; 6. Wajib melakukan service rutin/berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Aerofood dan apabila Perseroan melakukan keterlambatan service rutin/berkala dari jadwal yang telah ditentukan maka Perseroan dikenakan denda keterlambatan seebesar 2.5% dari setiap keterlambatan yang dilakukan oleh Perseroan. 7. Wajib menutup asuransi terhadap segala resiko (all risk) yang timbul karena kecelakan, kebakaran, huru-hara atau kehilangan kendaraan termasuk kelengkapan kendaraan/aksesoris, membayar resiko sendiri (own-risk)- apabila kendaran disertai pengemudinya - dengan segala biaya polis asuransi yang timbul, apabila kendaran disewa tanpa pengemudi, maka Aerofood wajib membayar resiko sendiri terhadap kerusakan dan kerugian yang disebabkan kecelakan, kebakaran dan/atau kehilangan atas kendaraan termasuk kelengkapan kendaraan/aksesoris.
Hak dan Kewajiban ISM	:	Hak 1. Berhak untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap seluruh aspek pelaksanaan Perjanjian ini dan perubahannya dari waktu ke waktu; .

Kewajiban

1. Wajib melakukan pembayaran harga sewa kendaraan tepat waktu sesuai ketentuan Perjanjian ini;
2. Mempekerjakan pengemudi (kecuali dry lease) yang memenuhi persyaratan dan ketentuan UU lain, tidak terlibat narkoba, mabuk-mabukan, ugal-ugalan dan memiliki waktu istirahat yang proporsional sebelum mengemudikan kendaraan;
3. Wajib mengawasi dan melakukan tindakan tegas terhadap setiap pemindahan/ pemuatan/ pengiriman/ pengangkutan barang ilegal yang menggunakan kendaraan Perseroan.

Pengakhiran Perjanjian

- Masing-masing Pihak dapat memutuskan Perjanjian ini atau Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi harga dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 60 hari kerja sebelum tanggal pemutusan yang dikhendaki.
- Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian ini atau Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.
- Kewajiban yang belum diselesaikan Para Pihak pada tanggal pemutusan Perjanjian ini atau Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga beserta perubahannya dari waktu ke waktu sampai kewajiban-kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh Para Pihak.
- Perjanjian ini dapat dibatalkan dengan kesepakatan bersama. Dengan pemberitahuan secara tertulis dan dengan alasan yang jelas termasuk alasan adanya penutupan proyek, perubahan yang substansial dalam keadaan material dari suatu hal yang dapat dibernakan dan diterima dan denda berikut berlaku untuk pembatalan Perjanjian lebih awal dari Aerofood, yaitu denda atas pembatalan kontrak lebih awal adalah 25% dari nilai sisa masa kontrak yang belum di jalani.

Penyelesaian Perselisihan : Semua perselisihan dan sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah dengan menunjuk penengah atau mediator, yang terdiri dari 3 orang, 1 orang pihak Perseroan, 1 orang pihak Aerofood dan 1 orang pihak independen yang dipilih oleh Para Pihak. Mediator bekerja dalam jangka waktu maksimal 30 hari dan kesepakatan dari Mediator akan bersifat *final* dan *binding.*

Dalam hal dalam 30 hari tersebut musyawarah mufakat tidak bisa diselesaikan maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

16.7.19 Perjanjian Sewa Kendaraan

No.	Nomor Perjanjian	Pihak Penyewa	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1.	TJ/SR-342/ XII/2019 tanggal 20 Desember 2019	PT POSB Reksabumi Indonesia	1 Unit Toyota New Rush G/MT 2019 1 Unit Mitsubishi Hilux	31/07/2019 s.d. 30/07/2021	Rp 68.400.000 dan tidak termasuk dengan PPN tetapi mencakup semua bea, biaya, PPh, dan biaya pelaksanaan usaha.
2.	7320000011 tanggal 20 Desember 2019	PT Pusat Sarana Baruna	1 Unit Kijang Innova Type G M/T Diesel 1 Unit Mitsubishi Hilux Type SC 4x2	01/10/2019 s.d. 30/06/2020 (perjanjian akan diperpanjang)	Rp 153.600.000 dan tidak termasuk dengan PPN tetapi mencakup semua bea, biaya, PPh, dan biaya pelaksanaan usaha.

Perjanjian tersebut dibuat dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Denda Keterlambatan : 2,5%/bulan sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran yang diberikan Perseroan dalam Surat Peringatan Ketiga

Hak dan Kewajiban Perseroan : Kewajiban

1. Mematuhi instruksi dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Penyewa;
2. Melindungi, mengganti kerugian, membela dan membebaskan klien dari kerugian konsekuensial yang dialami Perseroan;
3. Memberikan ganti kerugian dan menyelamatkan, membela, melindungi, dan mempertahankan Pihak Penyewa dan/atau pejabat, karyawan, atau afiliasinya dari dan terhadap setiap kerugian, klaim, hak gadai, biaya, dan pengeluaran apapun sebagai akibat dari:
   (a) tindakan, kesalahan, kelalaian vendor;
   (b) pelanggaran atas hak kekayaan intelektual yang dapat dibeli terhadap Perseroan atau klien oleh pihak ketiga;
   (c) cidera diri, termasuk kematian, penyakit, atau kehilangan atau kerusakan property sejauh yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh tindakan kelalaian, kesalahan Perseroan di dalam pelaksamaam atau tidak dilaksanakannya pekerjaan;
   (d) terjadi polusi secara tiba-tiba yang berasal dari Perseroan atau properti pihak ketiga.
4. Perawatan kendaraan akan dilakukan oleh Perseroan kecuali ada pengaturan lain dari Pihak Penyewa;
5. Pada kondisi jika kendaraan mengalami kecelakaan dan kendaraan yang disewa tidak dapat digunakan 1x24 jam, maka Perseroan akan memberikan kendaraan pengganti.

Hak

1. Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kerja, Pihak Penyewa tidak melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, Perseroan berhak menerbitkan Surat Peringatan pertama, kedua, dan ketiga dengan jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja dari setiap pengiriman.
2. Apabila kendaraan tidak dapat dikembalikan ke titik pengembalian yang telah disetujui, Perseroan dapat menagihkan biaya yang timbul pada Pihak Penyewa;
3. Perseroan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang milik siapapun yang terjadi atas pengguna kendaraan tersebut oleh orang yang bersangkutan pada saat periode sewa;
4. Perseroan dapat meminta pengembalian kendaraan atau mengambil paksa kendaraan dari Klien jika Klien melanggar syarat dan ketentuan yang sudah disetujui;

Hak dan Kewajiban Klien : Hak

1. Secara sepihak mengubah lingkup pekerjaan dengan cara melakukan instruksi variasi dan pelaksanaan pekerjaan dan nilai variasi akan merujuk pada ketentuan perjanjian ini;
2. Pihak Penyewa berhak secara sepihak mengakhiri perjanjian ini dan/atau PO atas kebijaksanaan Pihak Penyewa atau untuk sebab apapun. Dalam hal pengakhiran perjanjian atas kebijaksanaan Pihak Penyewa, Perseroan berhak emnerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diakui diterima secara memuaskan oleh Pihak Penyewa n sampai dengan tanggal berlaku efektif pengakhiran, dikurangi jumlah potongan (jika ada) sesuai ketentuan tata cara pembayaran. Atas pembayaran tersebut klien berhak memiliki barang dan/atau hasil pekerjaan yang telah dibayar Pihak Penyewa.

3. Jika Perseroan tidak melaksanaan pekerjaan sesuai syarat dan ketentuan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada maksimum jangka waktu penyerahan pekerjaan dan harga pemborongan pekerjaan, Pihak Penyewa berdasarkan kebijaksanaannya sendiri secara sepihak dapat memberhentikan Perseroan sebagai pelaksana pekerjaan, memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa kewajiban pembayaran apapun kepada Perseroan atas pemutusan tersebut dan menunjuk pihak lain untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dan Perseroan akan bekerja sama melancarkan penggantian tersebut;
4. Menahan jumlah tagihan jatuh tempo yang diperselisihkan sampai perselisihan diselesai para pihak, tanpa kewajiban membayar kompensasi bunga atau denda, dan penahanan pembayaran dimaksud tidak membatalkan perjanjian ini dan/atau PO (jika ada)

Kewajiban

1. Pihak Penyewa setuju untuk melaporkan setiap kerusakan mekanis dan tidak menggunakan kendaraan jika ditemukan adanya kerusakan atau keadaan yang tidak aman;
2. Penggantian ban oleh Perseroan hanya karena ban aus normal karena pemakaian dengan maksimal 6 ban/tahun ban yang rusak dan pecah, yang tidak dapat diklaim ke pihak asuransi menjadi tanggung jawab klien;
3. Kendaraan wajib diserahkan/ dikembalikan ke Perseroan dalam keadaan bersih dan dengan tangki bahan bakar terisi penuh;
4. Kendaraan diasuransikan untuk kerusakan karena kecelakaan dan kerugian pihak ketiga ditanggung dengan nilai maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) dan biaya administrasi per klaim Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) menjadi tanggung jawab Pihak Penyewa
5. Pihak Penyewa setuju untuk segera melaporkan ke Perseroan setelah terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerusakan kendaraan. Apabila diperlukan, sebagai syarat klaim ke asurasi maka pihak Pihak Penyewa diminta untuk melakukan laporan kepada pihak kepolisian dan menyerahkan kepada pihak Perseroan. Dalam keadaan tertentu dan hanya dengan persetujuan sebelumnya dari Pihak Penyewa, Pihak Penyewa boleh jadi hanya diminta untuk memberikan laporan kejadian secara tertulis;
6. Apabila terjadi kecelakaan pengiriman kendaraan dari lokasi ke bengkel, perbaikan ditanggung Pihak Penyewa, kecuali jika kendaraan sedang dalam perbaikan atau pemeliharaan oleh Perseroan;
7. Jika terjadi kerusakan atas kendaraan oleh Pihak Penyewa yang diakibatkan kelalaian pengoperasian tidak dapat diklaim sesuai polis asuransi yang ada, maka semua biaya yang timbul akan dibebankan kepada Pihak Penyewa;
8. Pihak Penyewa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengemudi kendaraan adalah orang yang berhak dan memiliki ijin untuk mengemudikan kendaraan (SIM), dan semua pengemudi tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang;

9. Pihak Penyewa bertanggung jawab untuk melakukan *commissioning* atas kendaraan untuk digunakan di daerah tambang beroperasi;
10. Four-wheel driver (4x4) dipersiapkan untuk memenuhi persyaratan tambang. Kendaraan yang menumbuhkan penambahan pemasangan alat tertentu atau perubahan-perubahan untuk memenuhi persyaratan di lokasi tertentu akan dikenakan biaya tambahan yang akan ditanggung oleh pihak Pihak Penyewa, dan penambahan pemasangan dan perubahan-perubahan ini harus dilepas sebelum pengambilan kendaraan, atau Perseroan akan membebankan biaya kepada Pihak Penyewa untuk mengembalikan kendaraan kepada kondisi semula pada saat penyerahan kendaraan.

Lain-lain : 1. Para pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata;
2. Perjanjian ini tunduk pada hukum Indonesia;
3. Perselisihan yang timbul atau sehubungan perjanjian ini pertama-tama diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, jika tidak bisa diselesaikan dalam jangka waku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbul perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

16.8. Perjanjian Kerja Kontrak/Waktu Tertentu

Perseroan memiliki 365 (tiga ratus enam puluh lima) karyawan kontrak yang bekerja untuk waktu tertentu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Perjanjian-perjanjian tersebut memiliki syarat dan ketentuan yang sama, berikut adalah beberapa contoh Perjanjian Kerja Kontrak/Waktu Tertentu sebagai referensi.

No.	Karyawan-Jabatan	Tanggal Perjanjian	Upah Pokok (Rp,00)
1	Citrasari Alfa Theodora - Tax Clerk	1-9-2019 s/d 30-8-2021	3.250.000
2	Irfansyah - Jr. Mekanik	4-12-2019 s/d 3-12-2021	3.069.316
3	Allan - Jr. Mekanik	4-12-2019 s/d 3-12-2021	3.069.316
4	Ambar Retno Widati - Admin Purchasing	2-2-2020 s/d 1-1-2021	3.069.316
5	Annet Juanita - Supply Chain	27-1-2020 s/d 26-1-2021	3.069.316

Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Ruang Lingkup : Perseroan sebagai Pemberi Kerja menyetujui untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Karyawan.

Pembayaran Upah : Upah dibayarkan setiap bulannya pada setiap tanggal 25 ke rekening masing-masing Karyawan melalui Bank yang telah ditetapkan oleh Pemberi Kerja.

Peninjauan Upah : Peninjauan Upah dilakukan setiap tahun dengan memperimbangkan hasil kerja (prestasi kerja) dan kemampuan Pemberi Kerja.

Mutasi Kerja	:	Apabila Pemberi Kerja memerlukan perubahan operasi kerja, Karyawan harus bersedia untuk dipindahkan ke lain jabatan/bagian atau lain lokasi kerja. Pemindahan tugas kerja ini bisa untuk selamanya atau hanya untuk sementara tergantung dari keputusan dan keperluan operasi Pemberi Kerja.
Jadwal Kerja	:	Balikpapan - Senin s/d Jumat, jam 08.00 s/d 17.00 WITA; - Sabtu, jam 07.00 s/d 16.00 WITA; - Minggu Libur; - Khusus karyawan beragama Advent hari Senin s/d Jumat - 08.00 s/d 17.00 WITA. Sangatta - Senin s/d Jumat, jam 07.00 s/d 16.00 WITA; - Sabtu, jam 07.00 s/d 12.00 WITA; - Minggu Libur; - Khusus karyawan beragama Advent hari Senin s/d Jumat - 08.00 s/d 17.00 WITA. Site - Roster 6 minggu site - 2 minggu off - 1 minggu bekerja di Balikpapan; - Jam kerja mengikuti kebutuhan client di lokasi kerja. Site - Local Hire - Jam kerja mengikuti kebutuhan client di lokasi kerja; - Senin s/d Sabtu adalah hari kerja, Minggu adalah hari Off; - Tidak berlaku off 2 minggu. Pengaturan jam kerja dan hari libur mingguan dapat dirubah sewaktu-waktu, yang dsesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.
Pemutusan Hubungan Kerja	:	Hubungan Kerja antara Pemberi Kerja dengan Karyawan berakhir sesuai tanggal yang disebutkan Perjanjian ini atau pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja penyelesaiannya dilakukan berdasarkan pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Perpanjangan Perjanjian Kerja	:	- Dalam hal Pemberi Kerja menghendaki perpanjangan waktu berlaku Perjanjian Kerja ini, maka Pemberi Kerja akan memberitahukan kepada Karyawan secara tertulis; - Dalam hal Pemberi Kerja tidak menghendaki perpanjangan waktu Perjanjian ini, maka hubungan kerja antara Pemberi Kerja dengan Karyawan berakhir demi hukum pada tanggal sebagaimana disebutkan di Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Karyawan dengan mewajibkan Pemberi Kerja membayar upah untuk bulan yang sedang berjalan dan kompensasi hari-hari cuti yang belum diambil oleh Karyawan dan kompensasi cuti tersebut diberikan hanya pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang masa kontraknya mencapai 1 (satu) tahun atau lebih.

16.9. Perjanjian sehubungan dengan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Perseroan memiliki perjanjian sehubungan dengan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yaitu Perjanjian Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun antara Perseroan dengan PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (Cabang Samarinda) Nomor: 004/WGI-TJ/IIo/2020 tanggal 2 Maret 2020 (“**Perjanjian Kerjasama**”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan (Pihak Pertama); b. PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (Pihak Kedua).
Ruang Lingkup dan Tujuan	:	Pihak Pertama melakukan kerjasama dengan Pihak Kedua dalam rangka pengelolaan Limbah B3 dengan memperhatikan dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
Kewajiban dan Tanggungjawab	:	**Pihak Pertama** a. Pihak Pertama wajib menyerahkan limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pihak Kedua; b. Pihak Pertama menjamin selama masih bekerjasama dengan Pihak Kedua tidak akan menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain; c. Pihak Pertama berhak memperoleh kesempatan untuk melakukan kunjungan ke lokasi tempat pengumpulan dan pabrik pengolahan minyak pelumas bekas Pihak Kedua di Balikpapan dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis lebih dahulu kepada Pihak Kedua; **Pihak Kedua** a. Pihak Kedua wajib mengelola limbah b3 yang dihasilkan oleh Pihak Pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia; b. Pihak Kedua bertanggungjawab baik atas penyimpanan maupun pengemasan limbah B3 apabila terjadi kebocoran, tertumpah atau tercecer yang mengakibatkan pencemaran lingkungan di area lokasi Pihak Pertama; c. Pihak Kedua bertanggungjawab atas pengangkutan limbah b3 dari lokasi Pihak Pertama apabila terjadi pencemaran setelah keluar dari lokasi Pihak Pertama; d. Pihak Kedua wajib memberitahukan dan memberikan salinan kepada Pihak Kedua apabila terdapat perubahan atas dokumentasi perijinan.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini akan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak 2 Maret 2020 sampai dengan 2 Maret 2022 yang dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis sebelum 30 (tiga puluh) hari kalender masa jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
Jaminan Pengelolaan Limbah	:	Dalam pengangkutan limbah B3, Pihak Kedua memberikan jaminan kepada Pihak Pertama sebagai berikut: 1. Pengangkutan limbah b3 menggunakan fasilitas transportasi pengangkutan yang telah memiliki izin resmi dan terdaftar pada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia; 2. Pihak Kedua berkewajiban memberikan dokumen manifes online dalam bentuk soft file sesuai dengan prosedur yang tertera dalam website www.festronik.menlhk.go.id.
Pemutusan Perjanjian	:	1. Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian ini apabila Pihak Kedua dinilai tidak melaksanakan dengan baik dalam menjalankan jasa-jasanya terhadap Pihak Pertama dan telah mendapatkan pemberitahuan tertulis maksimum sebanyak 1 kali dan apabila tidak memenuhi/memperbaiki/menunjukan perubahan yang signifikan dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah pemberitahuan diberikan;

2. Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian ini apabila Pihak Kedua melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan yang membahayakan Pihak Pertama;

3. Berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis, masing-masing pihak dapat mengakhiri atau menghentikan berlakunya Perjanjian ini paling lambat 30 hari sebelum mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pihak yang ingin menghentikan Perjanjian ini harus terlebih dahulu menyelesaikan segala kewajibannya.

Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak akan menempuh musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah tidak ada kata sepakat, maka Para Pihak setuju menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Samarinda.

17. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi Serta Dewan Komisaris Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat dalam:

- Perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan;
- Perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase manapun di Indonesia atau di negara asing;
- Perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan
- Perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit

yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

18. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan

1. Tinjauan Umum

Perseroan didirikan di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tahun 2002 dengan menjalankan usaha awal sebagai pemasok suku cadang dan aksesoris untuk kendaraan-kendaraan khusus daerah konsesi pertambangan. Seiring dengan perkembangan usahanya, pada tahun 2006 Perseroan mulai menyewakan kendaraan operasional ("*light vehicle* / LV") 4x4 dengan *brand* "Transkon Rent" yang menargetkan pelanggan dari perusahaan pertambangan yang ada di Kalimantan. Melihat potensi yang dapat dikembangkan Perseroan, maka pada tahun 2011, Perseroan menambah lini bisnis baru dengan menjadi perusahaan penyedia layanan internet di wilayah Kalimantan. Saat ini bidang usaha yang dijalankan Perseroan selain sebagai penyedia jasa penyewaan LV, penyedia jaringan internet juga menjual suku cadang dan aksesoris kendaraan.

Bidang usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan meliputi:

1. Penyewaan *Light Vehicle*

Jasa penyewaan kendaraan operasional ini meliputi LV, bus kecil dan truk, kendaraan4x4 dan 4x2, dimana peruntukannya memang untuk digunakan di lokasi pertambangan dan konstruksi. Untuk penyewaan kendaraan operasional ini, Perseroan menawarkan 2 opsi periode yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Kendaraan yang termasuk dalam golongan LVpun dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pelanggan seperti *double cabin vehicle*, *single cabin vehicle*, *heavy duty tray*, *drop side tray* dan *rescue unit*.

2. Penyedia Jaringan Internet

Selain menyewakan LV, Perseroan juga melihat adanya peluang untuk mengembangkan bisnis penyedia jaringan internet di beberapa wilayah di Kalimantan. Sehingga di tahun 2011, Perseroan mendirikan lini bisnis baru yang menangani bisnis jaringan internet dengan brand "Pacnetcom". Dalam menyediakan jasa internet, Perseroan menghubungkan pelanggan dengan Indonesia Internet *Exchange* dan *International*

Internet Backbone dengan menggunakan infrastuktur fiber optik dan didukung oleh sistem catu daya serta *backup link* yang ada, Perseroan mampu meminimalisir waktu *downtimes* dan mampu melayani pelanggan 24 jam per hari tanpa kuota bulanan. Dengan demikian, Perseroan dapat memberikan solusi jaringan internet dengan harga murah dan kualitas terbaik kepada pelanggannya. Layanan yang ditawarkan Pacnetcom antara lain:

- *Wireless broadband internet service provider;*
- *Network design & implementation;*
- *VSAT communication;*
- *Video security systems solution;*
- *Voice/VoIP, VPN, Satellite Transmitter;*
- *Project* dan*server management;*
- *Disaster recovery*da *data backup;*
- *IT consulting* dan *outsourcing;*
- *IIX connection wireless* dan *cable fiber-optic.*

Hak Kekayaan Intelektual

Sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan tersebut, Perseroan telah terdaftar sebagai pemegang hak kekayaan intelektual atas merek-merek yang digunakannya dalam kegiatan usaha sebagai berikut:

(a) Sertifikat Merek No. IDM000753467 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Pemilik Merek	:	Perseroan
Etiket Merek	:	Transkon Rent
Kelas Barang/Jasa	:	37
Tanggal Penerimaan	:	5 Februari 2018
Jangka Waktu	:	10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (5 Februari 2018 – 5 Februari 2028)

(b) Sertifikat Merek No. IDM000753488 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Pemilik Merek	:	Perseroan
Etiket Merek	:	Pac Net
Kelas Barang/Jasa	:	42
Tanggal Penerimaan	:	5 Februari 2018
Jangka Waktu	:	10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (5 Februari 2018 – 5 Februari 2028)

(c) Sertifikat Merek No. IDM000753480 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Pemilik Merek	:	Perseroan
Etiket Merek	:	Pac Net
Kelas Barang/Jasa	:	38
Tanggal Penerimaan	:	5 Februari 2018
Jangka Waktu	:	10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (5 Februari 2018 – 5 Februari 2028)

Selain menjalani kedua bidang usaha utama tersebut, Perseroan juga mempunyai kegiatan usaha penunjang yaitu:

- Penyedia suku cadang dan aksesoris untuk kendaraan-kendaran operasional yang mana hal ini dapat menunjang bisnis utama Perseroan.
- Reparasi dan perawatan mobil untuk kendaran-kendaraan operasional yang mana hal ini dapat menunjang bisnis utama Perseroan.

Visi

Menjadi perusahaan penyedia jasa penyewaan kendaraan dan layanan internet terdepan dan terpercaya serta memberikan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*.

Misi

- Menyediakan dan mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta kondisi lingkungan yang mendukung pengembangan usaha Perseroan;
- Melaksanakan aktivitas usaha secara profiesional dan terbuka dengan menerapkan sistem manajemen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- Memberikan nilai tambah kepada pelanggan dengan cara mengidentifikasi, memonitor dan merespon seluruh kebutuhan, keinginan atau harapan serta menjaga tingkat kepuasan pelanggan.
- Menetapkan ukuran sasaran kerja dan mengupayakan peningkatan kualitas jasa pekerjaan Perseroan secara berkesinambungan melalui pengkajian dan peningkatan efektifitas, kualitas dan kinerja.

2. Jasa Yang Ditawarkan Perseroan

Perseroan menawarkan varian kendaraan yang dapat disewa oleh pelanggannya, diantaranya sebagai berikut:

LV 4x4 dan 4x2: *Double cabin* dan wagon	
Service Unit	
Ambulance Unit	

Heavy Duty Tray	
Pump crew	 ISUZU DMAX FOR PUMP CREW
Dropside Tray Unit	 DROPSIDE TRAY UNIT
Bus kecil dan Truk	

Selain memberikan jasa penyewaan kendaraan, Perseroan juga menyediakan fasilitas reparasi di lokasi perusahaan pelanggan sehingga jika ada kerusakan pada unit Perseroan dapat langsung diperbaiki. Saat ini Perseroan mempunyai bengkel reparasi yang tersebar di wilayah Indonesia, antara lain:

Wilayah Pelanggan	**Jumlah Bengkel**		
	2019	**2018**	**2017**
Kalimantan	38	32	22
Jawa	1	1	-
Sumatera	1	1	1
Sulawesi	1	1	-
Maluku	1	1	1
Nusa Tenggara Barat	1	1	-
Papua	-	1	1

3. Pelanggan

Pelanggan Perseroan sebagian besar merupakan perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara ternama dan dalam beberapa tahun terakhir mulai bekerja sama dengan perusahaan pertambangan non-batu bara seperti emas, nikel dan tembaga. Perseroan juga melakukan kerjasama dengan perusahaan katering untuk menyediakan kendaraan LV yang dimodifikasi dengan alumunium *lockable box* untuk keperluan transportasi catering dan bahan makanan khususnya di wilayah Kalimantan Timur, Tengah dan Selatan. Berikut ini adalah beberapa pelanggan besar Perseroan per 31 Desember 2019:

- Putra Perkasa Abadi
- Thiess Contractors Indonesia
- Bukit Makmur
- Pamapersada Nusantara
- Trubaindo Coal Mining

Dalam tabel di bawah ini adalah jumlah pelanggan Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Tahun	Jumlah Pelanggan
2019	84
2018	73
2017	60

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pelanggan tertentu mengingat pelanggan terbesar Perseroan memberikan kontribusi yang relatif sama terhadap pendapatan Perseroan selama ini.

4. Kegiatan Pemasaran

Sebagai salah satu perusahaan penyewaan kendaraan operasional *light vehicle* yang terkemuka di wilayah Kalimantan, pelanggan Perseroan sebagian besar merupakan perusahaan pertambangan batu bara yang berlokasi di Kalimantan. Namun beberapa tahun terakhir, Perseroan mulai mengembangkan protofolio pelanggan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan pertambangan emas, tembaga dan nikel sehingga secara garis besar pelanggan Perseroan dibagi menjadi 2 segmen yaitu perusahaan berbasis usaha batu bara dan perusahaan berbasis usaha non-batubara. Selain wilayah Kalimantan, Perseroan juga mempunyai pelanggan yang wilayah operasional pelanggan berada di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Berikut di bawah ini adalah sebaran unit kendaraan yang disewakan oleh Perseroan kepada pelanggan-pelanggan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia per 31 Desember 2019:

Sumber: Perseroan

Sedangkan untuk wilayah pemasaran jaringan internet, fokus Perseroan dibagi menjadi 2 area utama yaitu area perkebunan dan perumahan umum, yang hanya berada di wilayah Kalimantan terutama daerah pelosok yang tidak terjangkau oleh jaringan komunikasi lokal.

Sistem Pemasaran

Sistem pemasaran yang telah dijalankan oleh Perseroan selama ini mengandalkan kinerja dan performa yang telah dibangun sejak tahun 2002, sehingga kualitas kendaraan dan pelayanan yang diberikan Perseroan terus meningkat hingga akhirnya Perseroan menjadi salah satu penyedia jasa kendaraan *light vehicle* yang mumpuni di wilayah Kalimantan. Ditambah dengan mengandalkan hubungan relasi yang baik dengan pelanggan ternama, membuat Perseroan dapat mempertahankan kinerja dan juga meningkatkan performa keuangan Perseroan tiap tahunnya menjadi lebih baik.

Sedangkan kegiatan pemasaran yang dilakukan Perseroan dalam bidang penyedia jaringan internet ialah dengan menyasar perusahaan perkebunan dan perumahan yang berada di daerah pelosok dimana hanya jaringan milik Pacnet yang dapat dijangkau.

Data Penjualan Perseroan

Berikut dalam tabel di bawah ini adalah data penjualan Perseroan berdasarkan jasa usaha utama dan jasa usaha penunjang:

	Periode yang berakhir 31 Desember		
A. Jasa Usaha Utama	**2019**	**2018**	**2017**
- Penyewaan Kendaraan	389.604.513.980	317.941.880.929	227.610.805.998
- Penyedia Jaringan Internet	11.731.770.997	8.147.220.964	5.954.773.164
B. Jasa Usaha Penunjang			
- Penjualan suku cadang	615.844.084	1.029.695.544	1.350.228.502

Data Utilisasi Kendaraan

Dalam tabel di bawah ini adalah tingkat utilisasi kendaraan yang disewakan Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir

Tahun	Rata-Rata Unit Kendaraan Yang Disewakan	Rata-Rata Tingkat Utilisasi
2019	2.099	80,16%
2018	1.962	75,64%
2017	1.508	76,42%

19. Persaingan Usaha, Strategi Usaha dan Keunggulan Kompetitif

Persaingan Usaha

Sebagai perusahaan penyewaan kendaraan, Perseroan menghadapi kompetisi yang ketat dengan perusahaan-perusahaan besar ternama seperti Assa Rent, Indorent, Rental Kaltim, PT Mutiara Semesta Abadi, PT Rajawali Transindo Tama, dan Safani Rent Car, akan tetapi belum ada pesaing-pesaing besar tersebut yang mengkhususkan pada penyewaan kendaraan *four-wheel drive* (4WD) untuk menunjang kegiatan usaha pelanggan di daerah terpencil, terutama pertambangan. Berdasarkan riset yang disiapkan oleh PT Visi Globalindo Data Utama, Perseroan memiliki beberapa pesaing yang juga menyewakan kendaraan *four-wheel drive* (4WD). Berikut adalah penjelasan mengenai persaingan usaha yang dihadapi Perseroan sebagai penyedia sewa kendaraan.

Secara Geografis Transkon Jaya memiliki area pelayanan sewa kendaraan pada hampir seluruh wilayah di Indonesia yang meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua, Sumatra

Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Lombok, dan Kupang. Sementara pesaing usaha Perseroan yang memiliki kegiatan usaha dibidang rental kendaraan, memiliki wilayah pelayanan yang sama untuk sebagian wilayah. Kompetitor seperti Assa Rent dan Indorent memiliki area pelayanan hampir seluruh Indonesia, kecuali di Papua. Rental Kaltim memiliki area pelayanan pada tingkat provinsi di Kalimantan Timur. Selanjutnya PT Mutiara Semesta Abadi dengan area pelayanan pada tingkat kota di Jakarta. PT Rajawali Transindo Tama memiliki area pelayanan pada tingkat kota Balikpapan. Safani Rent Car yang memiliki area pelayanan pada tingkat kota Pontianak. Dari rincian wilayah pelayanan tersebut dapat diketahui bahwa Perseroan memiliki wilayah pelayanan yang sama dengan kompetitor untuk beberapa wilayah. Namun demikian Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dimana Perseroan menawarkan kendaraan dengan spesifikasi khusus yang sesuai untuk kebutuhan pelanggan institusi yang bergerak di daerah terpencil seperti daerah tambang, perkebunan, dan infrastruktur. Disisi lain, kompetitor menawarkan kendaraan standar yang cocok untuk daerah perkotaan, sehingga Perseroan percaya bahwa pesaing tidak akan memberikan ancaman yang berarti mengingat target pasar yang diincar oleh Perseroan dan pesaing sangatlah berbeda. Perseroan dengan kendaraan modifikasi yang menargetkan pelanggan institusi yang beroperasi di daerah terpencil seperti daerah pertambangan, perkebunan, dan infastruktur. Disisi lain pesaing dengan kendaraan standar menargetkan pelanggan perorangan dan institusi yang beroperasi di daerah perkotaan.

Ragam kendaraan pesaing lebih beragam dibanding dengan Perseroan, mengingat kendaraan yang ditawarkan oleh pesaing adalah kendaraan yang dibutuhkan oleh perorangan dan institusi di daerah perkotaan. Walaupun ragam kendaraan yang ditawarkan oleh pesaing lebih beragam secara menyeluruh, Perseroan memiliki ragam kendaraan untuk kegiatan di daerah terpencilyang lebih beragam. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan institusi yang beroperasi di daerah terpencil, Perseroan menyediakan kendaraan tipe Triton, Pajero Sport, Hilux, Fortuner, NKR 55 CC, Elf NLR 55, Everest, dan APV. Dilain sisi, tipe kendaraan yang disediakan oleh pesaing untuk kegiatan operasi di daerah terpencil hanya Triton, Pajero, Hilux, dan Fortuner. Sebagai perusahaan sewa kendaraan yang berfokus untuk pelanggan institusi di daerah terpencil, Perseroan memiliki berbagai macam tipe kendaraan yang telah dimodifikasi sehingga sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha pelanggan institusi. Hal tersebut menunjukan bahwa peluang pesaing untuk mendapatkan pelanggan Perseroan sangatlah kecil mengingat sedikitnya keberagaman kendaraan yang ditawarkan oleh pesaing dan kurangnya modifikasi untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan institusi di daerah terpencil.

Dari sisi harga, secara umum Perseroan memiliki harga sewa kendaraan yang lebih tinggi dari pesaing. Perseroan menyewakan kendaraan dengan tipe Mitsubishi Triton dengan harga Rp 19.900.000, sedangkan pesaing memiliki harga sewa kendaraan tipe Triton pada kisaran harga Rp 12.000.000 hingga Rp 15.000.000. Untuk kendaraan tipe Pajero, Perseroan memiliki harga sewa dengan harga Rp 29.400.000, sedangkan pesaing memiliki harga sewa pada kisaran Rp 10.000.000 hingga Rp 26.000.000. Untuk kendaraan tipe Fortuner, Perseroan memiliki harga sewa sebesar Rp 27.900.000, sedangkan pesaing memiliki harga sewa kendaraan dengan tipe Fortuner pada kisaran Rp 10.000.000 hingga Rp 21.000.000. Terakhir, Perseroan memiliki harga sewa kedaraan tipe Hilux sebesar Rp 20.800.000, sedangkan pesaing memiliki harga sewa kendaraan tipe Hilux pada kisaran Rp 12.000.000 hingga Rp 15.000.000. Sebagai penyedia sewa kendaraan ynag berfokus pada pelanggan institusi daerah terpencil, Perseroan memiliki kelebihan dibanding pesaing dengan menambahkan modifikasi yang dibutuhkan oleh pelanggan dengan kegiatan operasional di daerah terpencil seperti daerah pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur.

Secara umum Perseroan memiliki posisi yang lebih yang lebih unggul dibanding dengan pesaing karena Perseroan memiliki memiliki nilai lebih di mata pelanggan berupa modifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk menunjang kegiatan usaha pelanggan. Dengan adanya modifikasi tersebut, Perseroan memiliki kemampuan untuk menyewakan kendaraan dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan pesaing. Tentunya untuk menjaga kualitas pelayanan, Perseroan juga menawarkan jasa perawatan berkala di berbagai tempat terpencil, sehingga pelanggan dapat melakukan perawatan kendaraan yang disewa dengan mudah dan dekat. Perseroan yakin bahwa tidak ada pesaing yang memiliki kegiatan usaha penyewaan kendaraan dengan modifikasi yang sesuai untuk kegiatan operasional pelanggan di daerah terpencil, sehingga Perseroan percaya bahwa Perseroan adalah penyewaan kendaraan terbesar di Indonesia dan satu-satunya penyewaan kendaraan yang menargetkan pelanggan institusi di daerah terpencil.

Strategi Usaha

Untuk mencapai visi dan misi Perseroan, Perseroan menetapkan strategi dasar dan rencana strategis perusahaan untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah strategi dasar usaha beserta dengan rencana strategis yang Perseroan lakukan dalam menghadapi persaingan usaha:

1. Mempertahankan Pelanggan Potensial

   Pelanggan potensial yang telah dimiliki oleh Perseroan saat ini merupakan salah satu strategi dasar yang diterapkan agar dapat mempertahankan kinerja yang baik serta mencapai visi misi Perseroan. Untuk tetap dapat mempertahankan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas jasa yang diberikan Perseroan, perlu bagi Perseroan untuk melakukan langkah-langkah strategis agar layanan Perseroan selalu memberikan kepuasan bagi pelanggan-pelanggannya.

   Langkah yang dilakukan Perseroan untuk mencapai strategi dasar tersebut antara lain dengan menambah jumlah unit dan menjaga kondisi unit agar selalu siap digunakan. Selain itu, Perseroan juga meningkatkan jumlah unit tersedia sehingga pada saat Perseroan mendapatkan kontrak baru, unit dapat siap digunakan.

2. Menjaga Hubungan Baik dengan Diler dan Pemasok

   Diler kendaraan LV menjadi salah satu pemegang peranan penting dalam kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, pemasok untuk suku cadang juga diperlukan dalam bisnis ini agar perbaikan unit yang rusak tidak menunggu lama sehingga kepuasan pelanggan tetap terjaga.

   Langkah rencana strategis yang dilakukan Perseroan ini tentunya akan berdampak positif bagi kegiatan usaha Perseroan karena dengan menjalin relasi yang baik dengan diler dan pemasok maka Perseroan tidak menemui kesulitan jika memerlukan unit baru segera ataupun pada saat ada kerusakan unit yang memerlukan penggantian suku cadang.

3. Mengembangkan Pasar ke Wilayah Sulawesi dan Sumatera

   Sebaran perusahaan berbasis tambang batubara serta mineral lainnya di wilayah Sulawesi dan Sumatera menjadikan salah satu langkah strategis yang diterapkan Perseroan untuk mencapai visi misinya. Melihat potensi yang masih bisa dikembangkan, ke depannya Perseroan akan mulai menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pertambangan baik itu batubara maupun non-batubara agar Perseroan dapat lebih mengembangkan segmentasi pasar khususnya di bidang penyewaan LV serta penyedia jaringan internet.

Keunggulan Kompetitif

Berikut adalah keunggulan-keunggulan utama yang dimiliki Perseroan dalam menghadapi persaingan di dalam bisnispenyewaan kendaraan LV:

1. Memberikan servis yang lebih berkualitas dibandingkan dengan para pesaingnya dalam bidang penyewaan LV ;
2. Menyediakan fasilitas perbaikan di setiap lokasi pertambangan pelanggan sehingga menunjang efisiensi waktu dalam proses perbaikan;
3. Kemampuan Perseroan untuk menjangkau wilayah terpencil di Kalimantan dimana tidak banyak perusahaan sejenis yang mampu sehingga menjadi salah satu keunggulan Perseroan di bidangnya; dan
4. Memiliki kemampuan finansial yang dapat diandalkan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

20. Riset dan Pengembangan

Perseroan belum menganggarkan biaya spesifik untuk keperluan riset dan pengembangan mengingat peranan seumber daya manusia serta pelayanan menjadi tugas utama Perseroan agar senantiasa mempertahankan dan menjaga kepuasan pelanggan Perseroan.

21. Teknologi Informasi

Perseroan akan memerlukan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan usahanya dimana dengan bertambahnya jumlah unit setiap tahunnya, akan lebih mudah untuk menggunakan teknologi informasi agar informasi yang diperoleh lebih akurat dan efisien. Selain itu peranan teknologi informasi juga dibutuhkan untuk memfasilitasi pengaturan unit kendaraan yang saat ini mencapai lebih dari 2.000 (dua ribu) unit. Hingga saat ini, Perseroan telah menggunakan MYOB untuk system pergudangan dan pelaporan keuangan serta menggunakan Fleetmex untuk mencatat dan menyimpan sejarah perbaikan unit.

22. Prospek Usaha

Bisnis penyewaan kendaraan di Kalimantan diyakini Perseroan masih akan berkembang terutama dengan rencana Pemerintah Republik Indonesia untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Dengan demikian, hal ini merupakan peluang bagi Perseroan untuk dapat memperoleh peningkatan pendapatan dengan mempertimbangkan keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan dan basis operasi kegiatan usaha Perseroan yang berlokasi di Kalimantan. *(Sumber:www.kominfo.go.id)*

Selain itu, bisnis batu bara masih akan memberikan prospek positif di Indonesia sehubungan dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang antara lain adalah Rencana Umum Energi Nasional pada tahun 2016 yang menggunakan batu bara sebagai sumber utama energi hingga tahun 2050 serta program Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk menyediakan 35.000 Mega Watt, dimana salah satu jenis pembangkit listrik yang dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara sebagai bahan baku utamanya. Hal-hal tersebut akan menunjang kegiatan usaha pertambangan batu bara dan merupakan peluang usaha bagi Perseroan di masa yang akan datang. (*Sumber:www.bumn.go.id)*

Dalam bidang penyedia layanan internet, Perseroan masih memiliki peluang mengingat banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan Timur dan nantinya akan semakin bertambah seiring dengan program Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan biodiesel dan kelapa sawit sehingga Perseroan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan pangsa pasar dalam bidang penyedia layanan internet dengan menyasar perusahaan perkebunan kelapa sawit. *(Sumber:www.ebtke.esdm.go.id)*

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dukungan dari Pemerintah berperan penting dalam perkembangan industri di Indonesia khususnya mengenai kebijakan batu bara serta kelapa sawit yang akan berpengaruh bagi kegiatan bisnis Perseroan. Diharapkan dengan program-program yang dicanangkan Pemerintah akan menggairahkan industri penyewaan kendaraan serta layanan internet sebagaimana yang dijalankan oleh Perseroan saat ini.

IX. EKUITAS

Tabel berikut menunjukkan perkembangan posisi ekuitas yang angka-angkanya berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*member of Crowe Global*) yang masing- masing ditandatangani oleh Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA, sebagai akuntan publik dengan opini Tanpa Modifikasian untuk Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan opini tanpa modifikasian dengan paragraph penekanan suatu hal untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Syarief Basir & Rekan (*member of Russell Bedford International*) yang ditandatangani oleh Tubagus Arief Prima, CPA sebagai akuntan publik dengan opini tanpa modifikasian.

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
EKUITAS			
Modal dasar saham-			
400.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017			
Dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham.			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 113.520 saham pada tanggal 31 Desember 2019 13.200 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	113.520	13.200	13.200
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(11.035)	(11.035)	(11.035)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	48.513	118.268	90.413
Komponen ekuitas lain	(1.279)	(1.040)	(1.713)
EKUITAS NETO	**149.718**	**119.393**	**90.865**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 08, tanggal 6 Februari 2020, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusannya nomor AHU-0013900.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020, (ii) diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0091474 tanggal 17 Februari 2020, dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0091476 tanggal 17 Februari 2020, ketiganya telah terdaftar pada Daftar Perseroan AHU-0032513.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20, TBNRI No. 011727. ("**Akta Tbk**").

Berdasarkan Akta Tbk terdapat perubahan nilai nominal Perseroan dari sebelumnya Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham, sehingga berdasarkan Akta Tbk, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	:	Rp 113.520.000.000,- (seratus tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) terbagi atas 1.135.200.000 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah).

Berdasarkan Akta Tbk, terjadi perubahan struktur permodalan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT MSJ Investama Abadi	454.080.000	45.408.000.000	40,000
PT Damai Investama Sukses	681.120.000	68.112.000.000	60,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**1.135.200.000**	**113.520.000.000**	**100,000**
Saham dalam Portepel	**2.864.800.000**	**286.480.000.000**	

Selain yang telah disebutkan diatas, setelah tanggal laporan keuangan 31 Desember 2019 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 375.000.0000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 24,83% (dua puluh empat koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Total Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp 93.750.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2019, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Agio Saham	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan	Saldo Laba		Komponen Ekuitas Lain	Ekuitas - Neto
				Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya		
Posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019	113.520	-	(11.035)	-	48.513	(1.279)	149.718
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham:							
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 375.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,-per saham dengan Harga Penawaran Rp 250,- per saham.	37.500	56.250	-	-	-	-	93.750
Biaya emisi	-	(3.533)	-	-	-	-	(3.533)
-Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	151.020	52.717	**(11.035)**	**-**	**48.513**	**(1.279)**	**239.935**

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

(1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;

(2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;

(3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;

(4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);

(5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;

(6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan setelah Pajak dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Perseroan belum pernah membagikan dividen tunai sejak pendirian Perseroan didirikan karena Perseroan masih fokus pada perkembangan usaha sehingga keuntungan yang diperoleh pada periode sebelumnya selalu diperuntukkan untuk perkembangan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, Perseroan belum melakukan penyisihan untuk cadangan laba.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangktutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Obyek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal

pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan

3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada DIrektur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. Susunan dan Porsi Penjaminan Penjamin Emisi Efek

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp)	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	375.000.000	93.750.000.000	100%
	Total	**375.000.000**	**93.750.000.000**	**100%**

3. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2020 – 3 Agustus 2020 dengan kisaran Harga Penawaran Rp 200,- (dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp 300,- (tiga ratus Rupiah) per saham.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp 300,- (tiga ratus Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp 250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per Saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*.
2. Kinerja keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri asuransi itu sendiri.
4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang.
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.
6. Mempertimbangkan kinerja Saham pada Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik
Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
(*Member of Crowe Global*)
Cyber 2 Tower 20th floor Unit D,E,F
Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950 – Indonesia
Telp.: (021) 2553 9200
Fax.: (021) 2553 9298

Nama Partner	:	Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA
No. STTD	:	STTD.AP-25/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
Surat Penunjukan dari Perseroan	:	No. 616/TJ-FIN/XI/2019 tanggal 6 November 2019
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Peraturan Bapepam dan LK VIII.G7
Keanggotaan Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No.35

Tugas Pokok:

Melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

Konsultan Hukum
Achmad, Jusuf & Partners
Office 8, Lantai 18 A, SCBD Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Telp.: (021) 29490677

Nama Partner	:	Anita S. Putra
No. STTD	:	STTD.KH-7/PM.22/2018 tanggal 15 Februari 2018
Surat Penunjukan dari Perseroan	:	Surat No. 103/TJ-FIN/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dan Surat No. 397/TJ-FIN/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
Keanggotaan Asosiasi	:	Kartu Tanda Pengenal Advokat No. 10.01223 Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201225

Tugas Pokok:

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan

Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Biro Administrasi Efek
PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Boutique Office, Blok F3 No. 5
Jl Kirana Avenue III – Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14250
Telp.: (021) 2974 5222
Fax.: (021) 2928 9961

Surat Penunjukan dari Perseroan	:	No. 616/TJ-FIN/XI/2019 tanggal 6 November 2019
Surat Iijin BAE	:	Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-41/D.04/2014 tertanggal 19 September 2019

Tugas Pokok:

Sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, Biro Administrasi Efek melakukan tugas yang meliputi: penerimaan pemesanan Saham berupa DPPS dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan Saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan Saham. Melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan Saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (*refund*), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Notaris
Buchari Hanafi, S.H.
Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7
Jl. M.H. Thamrin, Cikokol
Tangerang 15117 - Indonesia
Telp.: (021) 5574 4682
Fax.: (021) 5570 1576

Nama	:	Buchari Hanafi, S.H.,
No. STTD	:	No.STTD.N-107/PM.2/2018 tanggal 25 Mei 2018
Surat Penunjukan dari Perseroan	:	No. 739/TJ-FIN/XII/2019 Tanggal 20 Desember 2019
Pedoman Kerja	:	UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia

Tugas Pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain mebuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 08 tanggal 6 Februari 2020, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusannya nomor AHU-0013900.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020, (ii) diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0091474 tanggal 17 Februari 2020, dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0091476 tanggal 17 Februari 2020, ketiganya telah terdaftar pada Daftar Perseroan AHU-0032513.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2020, TBNRI No. 011727. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 8/2017, serta UUPT.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama
   i. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan sejenisnya (77100);
   ii. *Internet Service Provider* (61921);
   iii. Aktivitas Hosting dan YBDI (63112);
   iv. Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Ytdl (63990).

b. Kegiatan Usaha Penunjang:
   i. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil (45302);
   ii. Reparasi dan Perawatan Mobil (45201);
   iii. Aktivitas Konsultasi Transportasi (70202);
   iv. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer (29200);
   v. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih (29100);
   vi. Perdagangan Besar Mobil Baru (45101);
   vii. Perdagangan Besar Mobil Bekas (45102);
   viii. Perdagangan Eceran Mobil Baru (45103);
   ix. Perdagangan Eceran Mobil Bekas (45104);
   x. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (61100);
   xi. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (61200);
   xii. Jasa Nilai Tambah Telepon lainnya (61919);
   xiii. Jasa Sistem Komunikasi (61922);
   xiv. Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (61923);
   xv. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran (61991);
   xvi. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri (61992);
   xvii. Jasa Jual Kembali Akses Internet (61994);
   xviii. Penerbitan Direktori dan Mailing List (58120);
   xix. Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (61924);
   xx. Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak --Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (61925);
   xxi. Jasa Multimedia Lainnya (61929);
   xxii. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan (61993);
   xxiii. Penerbitan Piranti Lunak (Software) (58200);

xxiv. Aktivitas Pengembangan Video Game (62011);
xxv. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-COMMERCE) (62012);
xxvi. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019);
xxvii. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (62021);
xxviii. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer lainnya (62029);
xxix. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (62090);
xxx. Aktivitas Pengolahan Data (63111);
xxxi. Portal Web dan atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial (63121);
xxxii. Portal Web dan atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (63122).

Ketentuan Mengenai Perubahan Permodalan

Modal

1. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya cukup disingkat "RUPS") dan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

2. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, yaitu saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD²) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
   b. HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
   c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
   d. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4.4 huruf (c) Anggaran Dasar maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama dengan harga dan-syarat yang ditawarkan kepada para pemegang HMETD.
   e. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
   f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
      (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
      (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek -lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
      (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau

(iv) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4.4 huruf (f) Anggaran Dasar, Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan tanpa HMETD atas saham tersebut kepada para pemegang saham, dalam hal:

   (a) Penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD selain untuk memperbaiki posisi keuangan hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut (i) Penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD dimaksud, dan (ii) Penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham dilakukan dalam 5 (lima) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham dimaksud.

   (b) jika tujuan utama penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut adalah untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut (i) Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif- dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perseroan pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal; atau (ii) Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perseroan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

4. Dalam melaksanakan ketentuan dalam ayat 4.4 huruf (f) dan ayat 4.5 Anggaran Dasar, Direksi wajib mengikuti ketentuan dan tata cara sebagai berikut:

   (a) Pengeluaran saham dalam simpanan tersebut harus memperoleh persetujuan lebih dahulu dari RUPS, dengan ketentuan:

      (i) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan dilaksanakan sekaligus dengan penambahan modal dasar, maka RUPS harus memenuhi ketentuan dalam ayat 23.2 Anggaran Dasar;

      (ii) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan dilaksanakan tanpa penambahan modal dasar, maka RUPS harus memenuhi ketentuan dalam ayat 23.1 Anggaran Dasar;

      (iii) harga saham yang akan dikeluarkan paling sedikit sama dengan harga nominal saham tersebut (tidak di bawah pari);

      (iv) pihak atau pihak-pihak yang akan mengambil bagian atau memperoleh saham yang akan dikeluarkan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari RUPS, kecuali jika pihak yang akan membeli atau menerima saham saham yang akan dikeluarkan adalah Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain atau pemberi pinjaman atau pemodal tidak terafiliasi yang dimaksud dalam ayat 4.5 huruf (b) Anggaran Dasar;

   (b) Direksi wajib mengumumkan informasi kepada para pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, yang antara lain memuat analisis dan pembahasan manajemen Perseroan mengenai kondisi keuangan proforma Perseroan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal dan alasan bahwa pengeluaran saham baru tanpa hak untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham merupakan pilihan terbaik untuk seluruh pemegang saham, dengan memenuhi prinsip keterbukaan;

   (c) Jika pengeluaran saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.4 huruf (f) atau ayat 4.5 Anggaran Dasar mengakibatkan terjadinya Benturan Kepentingan maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan tentang Benturan Kepentingan yang diatur dalam ayat 23.4 Anggaran Dasar ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

5. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

Ketentuan Mengenai Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

RUPS Tahunan

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya dalam bulan Juni sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS

2. Dalam RUPS Tahunan:

   a) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris, yang sekurang-kurangnya harus memuat (i) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut, (ii) laporan mengenai kegiatan Perseroan, (iii) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, (iv) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, (v) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, (vi) gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau, dan (vii) laporan mengenai rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Perseroan;

   b) diputuskan penggunaan laba Perseroan berdasarkan usul Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   c) dilakukan pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta honorarium dan syarat lain pengangkatan tersebut;

   d) bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;

   e) ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris;

   f) bilamana perlu dilakukan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi; dan

   g) dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan sesuai dengan ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

3. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan serta memiliki Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau tindakan pidana lainnya.

4. Apabila Direksi tidak atau lalai memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam waktu yang telah ditentukan dalam 19.1 Anggaran Dasar, maka Dewan Komisaris berhak, atau atas (permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan), wajib memanggil RUPS Tahunan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini mengenai pengumuman dan pemanggilan RUPS.

5. Jika Dewan Komisaris tidak atau lalai memanggil RUPS Tahunan dalam waktu yang telah ditentukan maka (para) pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS Tahunan berhak

untuk memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Penyelenggaran RUPS Tahunan yang dimaksud dalam ayat 19.5 Anggaran Dasar harus sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.

RUPS Luar Biasa

1. RUPS Luar Biasa diselenggarakan oleh Direksi setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS.

2. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.

3. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

4. Ketentuan dalam Pasal 19.5 Anggaran Dasar ini berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak atau lalai memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

5. Permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 20.3 harus:
   a. dilakukan dengan itikad baik;
   b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
   c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS Luar Biasa;
   d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hak yang harus diputuskan dalam RUPS Luar Biasa; dan
   e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan;
   f. dan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat.

6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggarakan RUPS Luar Biasa- sebagaimana dimaksud pada ayat 20.3 diterima Direksi.

7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 20.6, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada Dewan Komisaris.

8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 20.7 diterima Dewan Komisaris.

9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 20.6 dan ayat 20.8, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
   a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 20.3; dan
   b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS Luar Biasa.

10. Pengumuman dimaksud pada ayat 20.9 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari Pemegang Saham- sebagaimana dimaksud dalam ayat 20.6 dan ayat 20.8.

11. Pengumuman sebagaimana pada ayat 20.9 paling kurang melalui:

    a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;

    b. Situs web Bursa Efek;

    c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

12. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 20.6 dan ayat 20.8, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonan melakukan sendiri pemanggilan RUPS Luar Biasa tersebut.

13. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 20.12 wajib melakukan penyelenggaraan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

14. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 20.3 wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS Luar Biasa jika permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat

1. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS harus diadakan di wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di

    a. tempat kedudukan Perseroan; atau

    a. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau

    b. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama; atau

    c. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek mana saham Perseroan dicatatkan.

Pemanggilan RUPS

1. Untuk mengadakan RUPS, harus dilakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, dimana sebelum melakukan pemanggilan RUPS, Perseroan harus membuat- pengumuman akan diadakannya RUPS harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

    - Pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

    - Pengumuman dan Pemanggilan RUPS dibuat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan serta memuat paling kurang informasi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan dilakukan paling kurang melalui:

        a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia uang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;

        b) Situs web Bursa Efek; dan

        c) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

2. Jika setelah dipanggil RUPS pertama, perlu dipanggil RUPS kedua maka RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama

    - Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS, dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah dipanggil tetapi tidak

mencapai kuorum kehadiran, yang dilakukan paling kurang melalui:

a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;

b) Situs web Bursa Efek; dan

c) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

- Jika setelah dipanggil RUPS kedua, perlu dipanggil RUPS ketiga maka RUPS ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:

  1. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.

  2. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

3. Dalam pemanggilan RUPS tersebut harus dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dan mata acara RUPS dan informasi lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan dengan tata cara serta dalam bentuk sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

4. Pemanggilan untuk RUPS Tahunan harus memuat pemberitahuan bahwa laporan tahunan tersedia di kantor pusat Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham, mulai dari tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS Tahunan dan akan dikirim kepada para Pemegang Saham atas permintaan tertulis yang diterima Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan yang bersangkutan.

5. Dalam hal pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar ini maka keputusan tetap sah ababila RUPS dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham yang mewakili seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara Rapat. Keputusan atas mata acara Rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat sesuai dengan peraturang perundang-undangan.

7. Perseroan akan melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

8. Usulan mata acara RUPS diajukan oleh satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara harus dimasukkan dalam mata acara RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi apabila:

   a) usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi;

   b) telah diterima oleh Direksi melalui Surat Tercatat disertai alasannya dan bahan usulan rapat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi dan dalam pemanggilan RUPS harus dicantumkan bahwa mata acara ini usulan pemegang saham;

   c) usul yang dapat diajukan (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan (v) usul yang diajukan ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

9. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

10. Pemegang Saham wajib memperoleh tata tertib RUPS pada saat pelaksanaan RUPS.

Hak, Preferensi, dan Pembatasan pada Masing-Masing Jenis saham

Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham atas nama.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik 1 (satu) saham atau lebih, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.

4. Selama ketentuan dalam ayat 5.3 Anggaran Dasar belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran RUPS dan tidak dapat mengeluarkan suara dalam RUPS, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

5. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

6. Untuk saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

7. Terhadap saham Perseroan yang tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang saham.

8. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang- kurangnya:
   a) nama dan alamat pemegang saham;
   b) nomor surat saham;
   c) nomor urut saham;
   d) tanggal pengeluaran surat saham;
   e) nilai nominal saham;
   f) tanda pengenal (logo) Perseroan.

9. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
   a) nama dan alamat pemegang saham;
   b) nomor surat saham;
   c) nomor urut saham;
   d) tanggal pengeluaran surat saham;
   e) nilai nominal setiap saham;
   f) jumlah saham yang diwakili dalam surat kolektif saham;
   g) tanda pengenal (logo) Perseroan.

10. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Direksi. Tanda-tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan.

11. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6.5 Anggaran Dasar mutatis-mutandis berlaku untuk pencetakan dan penandatangan obligasi konversi, waran atau Efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham

Surat Saham Pengganti

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika;
   a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
   b. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak, Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
   a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
   b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
   c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
   d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham
3. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
4. Pengeluaran dan alasan pengeluaran surat saham pengganti, dalam hal surat saham rusak atau surat saham hilang, dan pemusnahan surat saham yang rusak harus dilaporkan dalam Rapat Direksi.
5. Pengeluaran surat saham pengganti mengakibatkan surat saham yang digantikan (surat saham asli) menjadi tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
6. Ketentuan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar, juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti dan efek bersifat ekuitas pengganti.

Penitipan Kolektif

1. Terhadap saham yang berada dalam penitipan kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a) Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
   b) Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan Pemegang Rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
   c) Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut.
   d) Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8.1 huruf (a) Anggaran Dasar atau Bank

Kustodian sebagai dimaksud pada ayat 8.1 huruf (c) Anggaran Dasar sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

e) Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian.

f) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada Pemegang Rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

g) Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan yang satu dengan yang lain.

h) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar adalah pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah.

i) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan, atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana, dalam hal penjaminan dan/atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan atau pihak lain yang berkepentingan kepada Perseroan.

j) Pemegang Rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.

k) Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar Pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemanggilan RUPS, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

l) Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.

m) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing Pemegang Rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

n) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

o) Batas waktu penentuan Pemegang Rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar Pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai penitipan kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

Pemindahan Hak atas Saham

1. (a) Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

   (b) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan hak atas saham dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

   (c) Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

2. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.

3. Direksi atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan hak atas saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan suatu saham, pemiliknya adalah yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik saham tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hingga nama pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum dapat, dengan mengajukan bukti tentang haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Direksi

Direksi

1. Direksi terdiri atas 3 (tiga) orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut:
   - 1 (satu) orang Direktur Utama;
   - 2 (dua) orang Direktur atau lebih.

2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-2 (dua) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lain serta dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan;

3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan mengindahkan ketentuan ayat 11.2 Anggaran Dasar Perseroan;

4. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya;

5. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS- tersebut, kecuali bila anggota Direksi sebelum masa- jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya;

6. - Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya.
   - Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
   - Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 11.6 huruf (b) Anggaran Dasar, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
   - Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Direksi pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Direksi yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang.

7. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

8. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11.4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11.5 Pasal ini dan RUPS juga berhak mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada. Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 11.2 Pasal ini.

9. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
   (a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
   (b) tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
   (c) meninggal dunia; atau

(d) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(e) pengunduran diri sebagaimana ditetapkan dalam ayat 11.5 Anggaran Dasar ini.

10. Jika karena sebab apapun jumlah anggota Direksi yang menjabat menjadi kurang dari 3 (tiga) orang maka anggota Direksi yang menjabat tersebut merupakan Direksi yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paling lambat 3 tiga) bulan sejak jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan dalam Direksi.

11. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam ayat 15.8 Anggaran Dasar ini.

Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. - Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

   - Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

4. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat untuk:

   - Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; atau
   - Mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung utang (borgtocht), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pihak lain dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
   - Mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus atau sehubungan dengan upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang;
   - Meminjam uang dari pihak lain atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak- lain dalam jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
   - Menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
   - Mengalihkan/mengoperkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;-

- Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada -ayat 12.5 Pasal ini),

Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu atau dokumen yang berkaitan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris; persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain atau yang tidak berkaitan satu sama lain, wajib mendapat persetujuan RUPS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 23.3 Anggaran Dasar ini.

6. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 12.4 dan ayat 12.5 Anggaran Dasar dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi untuk melakukan perbuatan tertentu, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. Kewenangan yang diberikan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Dalam menentukan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, RUPS dapat menentukan bahwa 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengurusan Perseroan sehari-hari, akan tetapi demikian itu dengan tidak -mengurangi ketentuan dalam ayat 12.3 Anggaran Dasar ini.

10. Dalam hal seorang anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewakili Perseroan, dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di -atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
    - Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan;
    - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan; atau
    - Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan.

11 Direksi wajib memiliki dan memelihara pedoman serta tata tertib kerja Direksi Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang -berlaku

Komisaris

Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih, dengan susunan sebagai berikut:
    - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
    - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;

- Dewan Komisaris merupakan majelis.
- Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

2. Dalam melakukan perbuatan hukum yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini, Dewan Komisaris bertindak berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal, peraturan perundang-undangan lain serta Anggaran Dasar ini.

3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalm RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-2 (dua) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 14.4 Anggaran Dasar ini.

4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 14.2 Anggaran Dasar ini.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan rapat tersebut, kecuali jika RUPS menentukan lain.

6. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 14.4 Anggaran Dasar ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 14.6 Anggaran Dasar ini dan RUPS juga dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada.

7. Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan komisaris yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 14.2 Anggaran Dasar ini.

8. (i) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 90 (sembilan puluh) kalender hari sebelumnya

   (ii) Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.

   (iii) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 14.6 huruf (b) Anggaran Dasar ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Dewan Komisaris pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang.

10. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
    - Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;- atau
    - Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    - Meninggal dunia; atau
    - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
    - Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    - Pengunduran diri sebagaimana ditetapkan dalam ayat 14.6 Anggaran Dasar.

11. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

12. Jika karena sebab apapun, jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang maka anggota Dewan Komisaris yang menjabat merupakan Dewan Komisaris yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.

14. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau- yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi.

2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara anggota (-anggota) Direksi itu, Dewan Komisaris harus mengadakan RUPS dengan mengindahkan ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman dan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan.

5. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 15.4 Anggaran Dasar diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris dan RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang

ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris berhalangan hadir atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya untuk menjadi Ketua Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS tersebut dipimpin oleh pemegang saham yang hadir, dan yang ditunjuk dari antara dan oleh para pemegang saham yang hadir atau diwakili, dalam RUPS tersebut.

6. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS tersebut maka keputusan pemberhentian anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

7. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun tidak ada anggota Direksi yang menjabat maka Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

9. Dewan Komisaris berhak menunjuk seorang atau lebih anggotanya untuk melaksanakan kewenangan tersebut atas nama Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris:
    - wajib membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
    - wajib memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Laba

1. Laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan digunakan menurut cara penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen, dan penggunaan lain, sebagaimana diputuskan oleh RUPS tersebut, apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 24.1 Anggaran Dasar, Dividen dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS atau oleh Direksi atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk membagi dividen. Setiap Pemegang Saham berhak menerima dividen dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya

3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling kurang melalui:
    a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
    b) Situs web Bursa Efek;
    c) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

5. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus.

6. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Mengenai saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

8. Dari laba bersih yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, RUPS dapat menetapkan pembagian tantieme untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam jumlah yang akan ditentukan oleh RUPS tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 24.1 Anggaran Dasar.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan

1. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan wajib mengumumkan mengenai ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan paling kurang melalui:
   a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi
   b) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

   dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

2. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus diputuskan dalam RUPS sesuai ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran umum sebagai berikut:

1. Pemesanan Pembelian Saham

1. **PEMESANAN SAHAM HANYA** bisa dilakukan melalui alamat email ipo.saham@adimitra-jk.co.id dengan prosedur sebagai berikut:
   a. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
   b. Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 - 12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada para pemesan untuk melakukan pembayaran pesanan saham di bank;
   c. Melampirkan *copy* KTP;
   d. Menyampaikan pemesanan dengan format sebagai berikut:

      No. Sub Rekening Efek (SRE)<SPASI>Jumlah Pemesanan (dalam lembar saham dengan kelipatan 100 saham)<SPASI>Nama Pemesan sesuai Identitas Diri

      Contoh : AI0018A3200150 1.000 Budi

      Menyampaikan detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Uang Kelebihan Pemesanan (*Refund*) dengan format sebagai berikut:

      Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening

      Contoh : BCA 1000567890 Budi

      Dan menyampaikan nomor telepon yang dapat dihubungi.

      Contoh : Telepon 081xxxxxxxx

2. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:
   a. Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS); atau
   b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

3. Pemesan melakukan pembayaran selambat lambatnya pukul 14.00 WIB ke:

   PT Bank UOB Indonesia
   Cabang: UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No.10, Jakarta 10230
   Atas nama: UOB KAY HIAN SEKURITAS, PT QQ IPO TRANSKON JAYA
   No. Rekening: 327-306-019-5

   WAJIB MENGISI KOLOM BERITA dengan **No FPPS dan Nama Pemesan sesuai Identitas Diri**.

4. Dengan membawa bukti pembayaran dan fotocopy identitas diri (tidak dapat diwakilkan), Pemesan dapat mengambil dan melengkapi FPPS s/d pukul 15.00 WIB di gerai Penawaran Umum di:

   PT ADIMITRA JASA KORPORA
   Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
   Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading, Jakarta Utara
   No. Telp : 021-29745222

5. Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permintaan informasi secara *online*, baik melalui telepon di nomor 021-29745222 maupun *e-mail* di ipo@adimitra-jk.co.id, PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku BAE tidak akan melayani pertanyaan/permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.

6. Ketentuan maupun tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, guna melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas.

7. Penyelenggara berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

DIHARAPKAN AGAR TIDAK MEMBUAT KERUMUNAN MASSA ATAU BERGEROMBOL DI DEPAN AREA GERAI PENAWARAN UMUM

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

A. Dengan didaftarkannya Saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum ini dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 26 Agustus 2020 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.

      Sebelum Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk FKPS, yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
   2. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
   3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah-bukuan antar Rekening Efek di KSEI.
   4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham.
   5. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh

Perseroan melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)* yang menjadi Pemegang Rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian melalui C-BEST yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Distribusi Saham Perseroan

Distribusi Saham Perseroan akan dilakukan pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan, yakni tanggal 26 Agustus 2020.

6. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham melalui email sesuai dengan ketentuan dan persyaratan di bawah ini.

PEMESANAN SAHAM HANYA dapat dilakukan melalui alamat email ipo.saham@adimitra-jk.co.id dengan prosedur sebagai berikut:

a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.

b. Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 WIB - 12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada para pemesan untuk melakukan pembayaran pesanan saham di bank

c. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum). Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas.

d. Menyampaikan pemesanan disertai nomor Sub Rekening Efek (SRE) dengan format:

   No. Sub Rekening Efek (SRE)<SPASI>Jumlah Pemesanan (dalam lembar saham dengan kelipatan 100 saham)<SPASI>Nama Pemesan sesuai Identitas Diri

   Contoh : AI0018A3200150 1.000 Budi

   Menyampaikan detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Uang Kelebihan Pemesanan (Refund) dengan format sebagai berikut:

   Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening

   Contoh : BCA 1000567890 Budi

Dan menyampaikan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Contoh : Telepon 081xxxxxxxx

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

a. Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS); atau

b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2020 dan tanggal 18 – 19 Agustus 2020, mulai pukul 09:00 sampai dengan pukul 15:00 WIB.

8. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adalah tanggal 25 Agustus 2020.

9. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan selambatnya pada PK. 14.00 WIB untuk setiap harinya pada Masa Penawaran Umum. Seluruh setoran harus dimasukan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank UOB Indonesia
Cabang: UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No.10, Jakarta 10230
Atas nama: UOB KAY HIAN SEKURITAS, PT QQ IPO TRANSKON JAYA
No. Rekening: 327-306-019-5

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Pembayaran menggunakan cek/pemindahbukuan /giro sudah harus "*in good fund*" pada hari terakhir Masa Penawaran Umum untuk Penjamin Emisi Efek, nasabah ritel, dan nasabah institusi domestik, sedangkan untuk nasabah internasional yang melakukan pemesanan dengan mekanisme penjatahan pasti dapat melakukan pembayaran dan "*in good fund*" paling lambat pada Tanggal Penyerahan Efek. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS nya.

10. Penyampaian Kembali Pemesanan Pembelian Saham

Selambat-lambatnya pukul **15.00 WIB** pada tanggal **19 Agustus 2020**, dengan membawa bukti pembayaran dan fotocopy identitas diri (tidak dapat diwakilkan), PEMESAN dapat mengambil dan melengkapi FPPS di gerai Penawaran Umum di:

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara
No. Telp : 021-29745222

11. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan/atau melalui gerai penawaran umum yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, berupa lembar ke 5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

12. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

i) Penjatahan Pasti *(Fixed Allotment)*

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi minimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf (a) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah sekitar 0,012% (nol koma nol satu dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum;
3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:
    a) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
    b) Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
    c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka a) dan angka b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii) Penjatahan Terpusat *(Pooling)*

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

1) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:
    a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
    b. Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau

c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

a. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan

b. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

2) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:

a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;

b. Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau

c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan

b) apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

13. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan:

a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;

ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2.-11.

Apabila Pembatalan Penawaran Umum dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, maka Perseroan dan Penjamin Pelaksanaan Emisi wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

   i. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

   ii. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i);

   iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

   iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayarkan maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan yang akan dilaksanakan 1 (satu) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

c. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut:

   i. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf *a* butir (i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.

   ii. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham.

   iii. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

   iv. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

14. Pengembalian Uang Pemesanan

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan tersebut di atas, bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian akibat dari penjatahan, maka setiap Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian. Tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan, Tanggal Pengembalian akan dilaksanakan 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin

Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing dan harus diselesaikan 1 (satu) hari kerja setelah keputusan tanggal pembatalan atau penundaan Penawaran Umum tersebut. Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka uang pemesanan tersebut wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada para pemesan 1 (satu) hari kerja sejak keputusan tanggal pembatalan atau penundaan Penawaran Umum tersebut.

Jika pencatatan saham di BEI tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi dan Penawaran Atas Saham Yang Ditawarkan batal demi hukum, maka pembayaran pesanan Saham Yang Ditawarkan dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan, yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Perdana Saham.

Jika terjadi keterlambatan, maka setiap pihak yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek/Penjamin Emisi Efek/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga rekening giro pada Bank UOB Indonesia yakni sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun dari jumlah uang pengembalian pemesanan yang belum dikembalikan kepada pemesan, yang dihitung dari 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pengembalian, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tata cara dalam pengembalian uang dan denda keterlambatan (jika ada) adalah sebagai berikut: alat pembayarannya dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek, di mana pemesan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam FPPS dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS.

Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran denda kepada para pemesan sehubungan dengan adanya keterlambatan pengambilan uang pemesanan oleh para pemesan yang bersangkutan.

15. Penyerahan FKPS

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut akan disampaikan oleh BAE melalui email ipo.saham@adimitra-jk.co.id kepada masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum pada tanggal 14 Agustus 2020, dan 18 – 19 Agustus 2020 melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta gerai penawaran umum di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas
UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10
Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 230 0238
Website: www.utrade.co.id
E-mail: csindonesia@uobkayhian.com

GERAI PENAWARAN UMUM

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telepon (021) 29745222
Faksimili (021) 2928 9961
E-mail : opr@adimitra-jk.co.id

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh melalui email ipo.saham@adimitra-jk.co.id sesuai prosedur yang diatur dalam Bab Tata Cara Pemesanan Saham.

Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permintaan informasi secara *online*, baik melalui telepon gerai Penawaran Umum sebagaimana tertera di atas, maupun email di ipo@adimitra-jk.co.id.

DIHARAPKAN AGAR TIDAK MEMBUAT KERUMUNAN MASSA ATAU BERGEROMBOL DI DEPAN AREA GERAI PENAWARAN UMUM

XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

ACHMAD, JUSUF
& PARTNERS

Ref. No.: 036/AJP-ASP/VIII/2020

11 Agustus 2020

Kepada Yth.
PT TRANSKON JAYA TBK.
Jl. Mulawarman No. 021, RT 023, RW 007
Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

U.p.: Direksi

Perihal : **PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM OLEH PT TRANSKON JAYA TBK.**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Anita Saridewi Putra, S.H., Konsultan Hukum yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-7/PM.22/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor 201225, sebelumnya berkantor di kantor hukum William Soerjonegoro & Partners, saat ini berkantor di kantor hukum Achmad, Jusuf & Partners, yang telah ditunjuk oleh **PT Transkon Jaya Tbk.** ("**Perseroan**") berdasarkan Surat No. 103/TJ-FIN/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Surat Penunjukan dan selanjutnya ditunjuk kembali oleh Perseroan berdasarkan Surat No. 397/TJ-FIN/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Surat Penunjukan, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum ("**Uji Tuntas**") dan menyusun Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ("**Laporan Uji Tuntas**") serta memberikan Pendapat Aspek Hukum ("**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**Penawaran Umum Perdana Saham**") sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 24,83% (dua puluh empat koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan dan ditawarkan kepada masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan

Pembelian Saham ("**FPPS**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp93.750.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga melaksanakan *Employee Stock Allocation* dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan tata cara yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Transkon Jaya Tbk. No. 140/TJ-FIN/II/2020 tentang Pelaksanaan *Employee Stock Allocation* Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Transkon Jaya Tbk dengan jumlah sekitar 0,012% (nol koma nol satu dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 46.300 (empat puluh enam ribu tiga ratus) saham.

Jadwal terkait Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Masa Penawaran Awal	:	10 Juli – 3 Agustus 2020
Perkiraan Tanggal Efektif	:	12 Agustus 2020
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	14,18 dan 19 Agustus 2020
Perkiraan Tanggal Penjatahan Saham	:	25 Agustus 2020
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	26 Agustus 2020
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	26 Agustus 2020
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	27 Agustus 2020

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, PT UOB Kay Hian Sekuritas ("**Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek**") dan Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 26 tanggal 19 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama dan Pernyataan Kembali Pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 35 tanggal 17 Maret 2020 dan selanjutnya diubah dengan Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 27 tanggal 23 Juni 2020, dan terakhir kali diubah dengan Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 05 tanggal 5 Agustus 2020, seluruhnya dibuat di hadapan Buchari Hanafi S.H., Notaris di Kota Tangerang ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus sebagai Penjamin Emisi Efek, menerangkan:

1. Bahwa, jika diperlukan para pihak, dalam rangka Penawaran Umum ini, Penjamin Pelaksana Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri kepada Emiten akan membentuk sindikasi Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini dalam suatu perjanjian tambahan/perubahan atas perjanjian ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

2. Pembentukan sindikasi Penjamin Emisi Efek tersebut akan dilaksanakan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sesuai dengan bagian penjaminan dan masing-

masing Penjamin Emisi Efek tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan dalam suatu perjanjian tambahan/perubahan atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan, yaitu sebagai pembayaran uang muka pembelian kendaraan baru dengan tujuan untuk disewakan sesuai dengan kegiatan usaha utama Perseroan; dan

2. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu untuk pembelian suku cadang, ban dan oli.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan pembiayaan lembaga keuangan.

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 08 tanggal 6 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013900.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020, dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0091474 tanggal 17 Februari 2020, dan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0091476 tanggal 17 Februari 2020, seluruhnya terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0032513.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**") No. 011727.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut di atas, sebagaimana ditindaklanjuti oleh Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 140/TJ-FIN/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Employee Stock Allocation* dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Transkon Jaya Tbk., Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "**ESA**") dengan jumlah sekitar 0,012% (nol koma nol satu dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 46.300 (empat puluh enam ribu tiga ratus) saham.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan uji tuntas atas Perseroan yang hasilnya termuat dalam Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dengan No. 035/AJP-ASP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini. Dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini maka Pendapat Hukum kami sebelumnya No.

033/AJP-ASP/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 kami cabut dan kami nyatakan tidak berlaku lagi.

ASUMSI

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

(i) seluruh tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah asli, dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, serta fotokopi dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami adalah sesuai dengan aslinya;

(ii) seluruh dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta penegasan yang diberikan kepada kami oleh Perseroan adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak ada hal-hal lain yang berkaitan dengannya yang disembunyikan dengan sengaja atau tidak, serta tidak ada dokumen material lainnya yang tidak diberikan atau diberitahukan kepada kami. Dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta penegasan tersebut tidak mengalami perubahan dan masih berlaku sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas;

(iii) para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat;

(iv) pihak yang bertindak mewakili pihak ketiga (di luar Perseroan) di dalam membuat dan menandatangani dokumen perjanjian dengan Perseroan merupakan pihak yang berwenang dan berkuasa penuh untuk menandatangani dan melaksanakan dokumen perjanjian dan tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan anggaran dasarnya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(v) pihak ketiga (di luar Perseroan) yang merupakan suatu perusahaan, yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan pada saat menandatangani perjanjian tersebut, masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh persetujuan dan/atau perizinan perusahaan yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan dan/atau kepentingan pihak ketiga tersebut dan bahwa pihak ketiga itu tidak dalam keadaan pailit pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;

(vi) seluruh pernyataan dan keterangan baik secara tertulis maupun lisan yang disampaikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap, sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mendasarkan pada kualifikasi-kualifikasi di bawah ini:

(i) Pendapat Hukum dilakukan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;

(ii) Pendapat kami sehubungan dengan keabsahan pendirian dari Perseroan didasari pada dokumen yang diterima sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 dan diperiksa oleh kami selaku konsultan hukum;

(iii) Pendapat kami sehubungan dengan "izin-izin penting" dan "perjanjian-perjanjian penting dan material" adalah sejauh izin-izin dan perjanjian-perjanjian tersebut berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan;

(iv) Dalam proses Uji Tuntas, kami berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 ("**Standar Profesi HKHPM**"). Mengacu pada Standar Profesi HKHPM, maka Uji Tuntas kami lakukan dengan memperhatikan "Prinsip Keterbukaan" dan "Prinsip Materialitas" dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan sebagai pihak yang menjalankan usaha;

(v) Sebagai sumber informasi tambahan, kami juga merujuk pada (namun tidak melakukan verifikasi) Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (dengan Angka Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut) dan Laporan Auditor Independen No. 00626/2.1051/AU.1/05/0269-2/1/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("**Laporan Keuangan Perseroan**");

(vi) Pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Perseroan di lembaga peradilan atau badan arbitrase dilakukan terhadap perkara, berkas perkara dan surat pernyataan Direksi yang disediakan oleh Perseroan kepada kami. Pemeriksaan atas perkara-perkara yang dihadapi oleh Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam Standar Profesi HKHPM;

(vii) Pendapat kami mengenai perjanjian-perjanjian adalah sejauh perjanjian-perjanjian tersebut diatur menurut dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia dan dalam hal perjanjian-perjanjian tersebut diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia pendapat hukum kami dibuat sepanjang hal tersebut menyangkut daya mengikat dari perjanjian-perjanjian tersebut terhadap Perseroan sebagai badan hukum Indonesia;

(viii) Pendapat Hukum ini dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan, mengemukakan pendapat, menganalisa ataupun memberikan penilaian

atas masalah dari sudut non-hukum, baik dari segi penilaian komersial, bisnis, akuntansi, pajak maupun aspek investasi dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang kami tanda tangani atau paraf sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana yang di luar lingkup hukum, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup atau tanggung jawab kami; dan

(ix) Tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum pasar modal yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan di dalam pelaksanaan Uji Tuntas, Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 80 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**").

PENDAPAT HUKUM

Dengan memerhatikan asumsi serta kualifikasi yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dan setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas, kami berpendapat bahwa:

I. MENGENAI PERSEROAN

1. Perseroan adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Balikpapan, didirikan dengan nama PT Transkon Jaya pada tahun 2002 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 14 Januari 2002 yang dibuat di hadapan Adi Gunawan, S.H., Notaris di Balikpapan (**"Akta Pendirian"**). Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan Surat Keputusan No. C-05700 HT.01.01.TH.2002 tanggal 5 April 2002, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 170515102352 tanggal 15 April 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 94, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**") No. 14198.

2. Perseroan telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar terakhirnya dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 08 tanggal 6 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013900.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020, dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0091474 tanggal 17 Februari 2020, dan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0091476 tanggal 17 Februari 2020, seluruhnya terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0032513.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 ("**Akta 08/2020**"), serta telah diumumkan dalam BNRI No. 020, TBNRI No. 011727.

Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana disetujui dalam Akta No. 08/2020 mulai berlaku sejak tanggal dilakukannya penawaran umum saham oleh Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

3. Anggaran Dasar Perseroan pada akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"). Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 08/2020 telah memenuhi ketentuan (i) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan IX.J.1**"), (ii) Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 10/2017**"), dan (iii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**").

4. Perseroan telah menyelenggarakan (i) Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan di tahun 2019, yang memberikan persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku 2016, 2017 dan 2018 dan telah menuangkan keputusannya dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tertanggal 24 Desember 2019; dan (ii) RUPS Tahunan di tahun 2020, yang memberikan persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku 2019 dan telah menuangkan keputusannya dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 30 Juni 2020.

5. Kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, serta *internet service provider,* dan untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha penunjang perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil serta reparasi dan perawatan mobil.

   Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan yang berlaku saat ini, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 54 tanggal 24 September 2019, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0078529.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0186398.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 ("**Akta 54/2019**"), dimana kegiatan usaha tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2017**").

Kegiatan usaha berdasarkan Akta 54/2019 tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil (KBLI No. 45302);
2) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan sejenisnya (KBLI No. 77100);
3) Reparasi Mobil (KBLI No. 45201);
4) Aktivitas Konsultasi Transportasi (KBLI No. 70202);
5) Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer (KBLI No. 29200);
6) Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI No. 29100);
7) Perdagangan Besar Mobil Baru (KBLI No. 45101);
8) Perdagangan Besar Mobil Bekas (KBLI No. 45102);
9) Perdagangan Eceran Mobil Baru (KBLI No. 45103);
10) Perdagangan Eceran Mobil Bekas (KBLI No. 45104);
11) Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI No. 78200);
12) Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI No. 61100);
13) Internet Service Provider (KBLI No. 61921);
14) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI No. 61200);
15) Jasa Nilai Tambah Teleponi lainnya (KBLI No. 61919);
16) Jasa Sistem Komunikasi (KBLI No. 61922);
17) Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (KBLI No. 61923);
18) Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran (KBLI No. 61991);
19) Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri (KBLI No. 61992);
20) Jasa Jual Kembali Akses Internet (KBLI No. 61994);
21) Penerbitan Direktori dan Mailing List (KBLI No. 58120);
22) Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (KBLI No. 61924);
23) Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (KBLI No. 61925);
24) Jasa Multimedia Lainnya (KBLI No. 61929);
25) Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan (KBLI No. 61993);
26) Penerbitan Piranti Lunak (*Software*) (KBLI No. 58200);
27) Aktivitas Pengembangan *Video Game* (KBLI No. 62011);
28) Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-COMMERCE) (KBLI No. 62012);
29) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI No. 62019);
30) Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (KBLI No. 62021);
31) Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer lainnya (KBLI No. 62029);
32) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI No. 62090);
33) Aktivitas Pengolahan Data (KBLI No. 63111);
34) Aktivitas Hosting dan Ybdi (KBLI No. 63112);
35) Portal Web dan atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial (KBLI No. 63121);
36) Portal Web dan atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI No. 63122).

Kegiatan usaha berdasarkan Akta 08/2020 adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:
   1) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan sejenisnya (KBLI No. 77100);
   2) Internet Service Provider (KBLI No. 61921);
   3) Aktivitas Hosting dan YBDI (KBLI No. 63112);
   4) Aktivitas Jasa Informasi Lainnya (KBLI No. 63990).

B. Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
   1) Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil (KBLI No. 45302);
   2) Reparasi dan Perawatan Mobil (KBLI No. 45201);
   3) Aktivitas Konsultasi Transportasi (KBLI No. 70202);
   4) Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer (KBLI No. 29200);
   5) Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI No. 29100);
   6) Perdagangan Besar Mobil Baru (KBLI No. 45101);
   7) Perdagangan Besar Mobil Bekas (KBLI No. 45102);
   8) Perdagangan Eceran Mobil Baru (KBLI No. 45103);
   9) Perdagangan Eceran Mobil Bekas (KBLI No. 45104);
   10) Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI No. 61100);
   11) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI No. 61200);
   12) Jasa Nilai Tambah Teleponi lainnya (KBLI No. 61919);
   13) Jasa Sistem Komunikasi (KBLI No. 61922);
   14) Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (KBLI No. 61923);
   15) Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran (KBLI No. 61991);
   16) Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri (KBLI No. 61992);
   17) Jasa Jual Kembali Akses Internet (KBLI No. 61994);
   18) Penerbitan Direktori dan Mailing List (KBLI No. 58120);
   19) Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (KBLI No. 61924);
   20) Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (KBLI No. 61925);
   21) Jasa Multimedia Lainnya (KBLI No. 61929);
   22) Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan (KBLI No. 61993);
   23) Penerbitan Piranti Lunak (*Software*) (KBLI No. 58200);
   24) Aktivitas Pengembangan *Video Game* (KBLI No. 62011);
   25) Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-COMMERCE) (KBLI No. 62012);
   26) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI No. 62019);
   27) Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (KBLI No. 62021);
   28) Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer lainnya (KBLI No. 62029);
   29) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI No. 62090);

30) Aktivitas Pengolahan Data (KBLI No. 63111);
31) Portal Web dan atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial (KBLI No. 63121);
32) Portal Web dan atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI No. 63122).

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana diuraikan dalam Akta 08/2020 yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, tiap lembar saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
Modal ditempatkan dan disetor		Rp113.520.000.000,00 (serratus tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 1.135.200.000 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu) saham.

Bahwa atas struktur permodalan tersebut di atas dan/atau perubahan struktur permodalan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas kami, adalah telah disetor penuh, berkesinambungan dan telah sah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	**Struktur Permodalan Saat Ini (Rp100,00 per saham)**		
	Jumlah Saham	**Nilai Nominal (Rp)**	**%**
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**400.000.000.000,00**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT MSJ Investama Abadi	454.080.000	45.408.000.000,00	40
PT Damai Investama Sukses	681.120.000	68.112.000.000,00	60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.135.200.000**	**113.520.000.000,00**	**100**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**2.864.800.000**	**286.480.000.000,00**	**-**

Bahwa atas perubahan kepemilikan saham dan/atau pengalihan-pengalihan saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah berkesinambungan, sah dan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan, kecuali untuk pengumuman atas pengambilalihan

saham Perseroan pada tahun 2019 yang baru dilakukan Perseroan pada tanggal 3 Juli 2020.

7. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum adalah PT MSJ Investama Abadi yang memiliki 40% (empat puluh persen) dan PT Damai Investama Sukses yang memiliki 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan dalam Perseroan.

   Pihak yang menjadi pemilik manfaat akhir hingga level individu (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Juliana Theresia Jie. Perseroan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**"), terkait pelaporan atas pemilik manfaat terakhir Perseroan pada tanggal 17 Februari 2020. Juliana Theresia Jie memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat akhir sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres 13/2018.

   Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK 25/2017**"), PT MSJ Investama Abadi dan PT Damai Investama Sukses dilarang mengalihkan seluruh sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

   Sehubungan dengan hal tersebut, PT MSJ Investama dan PT Damai Investama Sukses menyatakan tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dituangkan dalam:
   1. Surat Pernyataan PT MSJ Investama Abadi No. 002/MSJ-FIN/II/2020 tanggal 19 Februari 2020; dan
   2. Surat Pernyataan PT Damai Investama Sukses No. 001/DIS-FIN/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.

8. Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham (DPS) dan Daftar Khusus sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 50 ayat (2) UUPT.

   Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan telah dibuat dan dikelola sebagaimana yang disyaratkan oleh UUPT yang berlaku.

9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta 08/2020 yaitu sebagai berikut:

   Direksi

Direktur Utama	:	Lexi Roland Rompas
Direktur	:	Brian Charles Bennett
Direktur	:	Trevor Reginald Koemer

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Juliana Theresia Jie
Komisaris	:	Hadi Sukanto
Komisaris Independen	:	R. Hesthi Sambodo

Berdasarkan Pasal 94 ayat (5) UUPT, keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana Direksi diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan kedua setelah tanggal pengangkatan Direksi, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lain serta tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana Dewan Komisaris diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan kedua setelah tanggal pengangkatan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lain serta tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK 33/2014.

10. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**"), Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah dilakukan sesuai dengan POJK 34/2014 melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 141/TJ-FIN/II/2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 17 Februari 2020, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

    Ketua : R. Hesthi Sambodo
    Anggota : Juliana Theresia Jie
    Anggota : Hadi Sukanto

    Perseroan telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 17 Februari 2020 sebagai panduan pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi tersebut.

11. Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Rex Alexander Joseph Syauta sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

("**POJK 35/2014**") berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 089/TJ-FIN/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Sekretaris Perusahaan sebagaimana ditentukan dalam POJK 35/2014.

12. Perseroan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 132/TJ-FIN/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, telah membentuk Komite Audit:

Ketua	:	R. Hesthi Sambodo
Anggota	:	Hermanus Barus
Anggota	:	Tri Harsono Syahudoyo

Anggota Komite Audit sebagaimana tersebut di atas berasal dari pihak independen.

Perseroan juga telah menyusun Piagam Komite Audit tanggal 17 Februari 2020 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

13. Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK 56/2015**"), dengan mengangkat Asfin Achfani Nur sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 090/TJ-FIN/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pembentukan Unit Audit Internal, yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan turut menandatangani Surat Keputusan Direksi Perseroan tersebut.

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 17 Februari 2020 sesuai ketentuan POJK 56/2015.

14. Perseroan telah memperoleh izin-izin umum dan material yang diperlukan untuk menjalankan usahanya yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan (a) telah melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan; (b) telah memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (c) telah memenuhi kewajibannya untuk memiliki Peraturan Perusahaan; (d) telah memenuhi kewajibannya untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit dan (e) telah memenuhi kewajiban mengenai upah minimum regional. Tidak terdapat ijin khusus di bidang ketenagakerjaan yang harus dimiliki oleh Perseroan.

16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan mempekerjakan sebanyak (i) 175 (seratus tujuh puluh lima) orang karyawan berstatus tetap dan (ii) 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang karyawan berstatus kontrak.

    Perseroan mempekerjakan sebanyak 3 (tiga) orang tenaga kerja asing, 2 (dua) di antaranya merupakan anggota Direksi Perseroan, dimana seluruh tenaga kerja asing tersebut telah memiliki dokumen perizinan disyaratkan untuk bekerja di wilayah negara Republik Indonesia dan pada tanggal Pendapat Hukum ini seluruh perizinan tersebut masih berlaku.

17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama Perseroan, namun Perseroan menguasai secara sah aset berupa 14 (empat belas) bidang tanah dan/atau tanah beserta bangunan yang diperuntukkan untuk bengkel, gudang, kantor, mess karyawan, dan ruangan rapat, berdasarkan perjanjian-perjanjian sewa menyewa sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas, yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

18. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki dan/atau menguasai secara sah 1.911 (seribu sembilan ratus sebelas) unit kendaraan bermotor yang tercatat atas nama Perseroan yang digunakan oleh Perseroan untuk keperluan operasional Perseroan dan disewakan kepada para pelanggan Perseroan, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Laporan Uji Tuntas Perseroan.

19. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki Hak atas Kekayaan Intelektual berupa (i) Merek Transkon Rent untuk kelas barang/jasa 42, (ii) Merek Pacnet untuk kelas barang/jasa 37 dan (iii) Merek Pacnet untuk kelas barang/jasa 38; seluruhnya memiliki jangka waktu sampai dengan 10 tahun atau hingga 5 Februari 2028.

20. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki penyertaan saham di perusahaan lain.

21. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas harta kekayaan sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

    Berdasarkan hasil uji tuntas yang telah kami lakukan, selain (i) piutang usaha terhadap PT Trubaindo Coal Mining dan PT Bharinto Ekatama yang timbul berdasarkan nilai Perjanjian Sewa Kendaraan dengan No. TJ/CR/051/01/2017 terhadap PT Trubaindo Coal Mining dan PT Bharinto Ekatama tanggal 13 Desember 2016, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Sewa Kendaraan No. 0002/E-CTR/BNY/COI/2019 tanggal 22 Maret 2019, No. 000033/E-CTR/BNY/COI/2018 terhadap PT Trubaindo Coal Mining dan PT Bharinto Ekatama tanggal 14 Mei 2018 No. 0007/E-CTR/BNYTCM/2019 terhadap PT Trubaindo Coal Mining dan PT Bharinto Ekatama tanggal 28 Maret 2019 dan (ii) kendaraan bermotor sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Uji Tuntas yang dijaminkan kepada perusahaan-perusahaan pembiayaan, harta

kekayaan yang dimiliki Perseroan lainnya tidak sedang dibebankan sebagai jaminan dan tidak sedang menjadi obyek sengketa dalam bentuk apapun.

Penjaminan tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

Apabila seluruh jaminan sebagaimana disebutkan di atas dieksekusi akan memberikan dampak material terhadap Perseroan.

22. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset yang dimiliki dan/atau dikuasainya dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk menutup resiko atas aset yang dipertanggungkan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Laporan Uji Tuntas Perseroan.

23. Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian pinjaman yang ditandatangani Perseroan tidak terdapat pembatasan yang menghambat rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham dan merugikan hak pemegang saham publik serta menghalangi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.

24. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan juga telah menandatangani perjanjian-perjanjian pinjaman, sewa menyewa dan sewa guna usaha dengan pihak afiliasi dan/atau pihak ketiga lainnya, adapun perjanjian-perjanjian tersebut tidak mengatur hal-hal yang material sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan.

25. Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dan material bagi Perseroan, dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan merupakan alas hak yang sah yang dapat dijalankan terhadap masing-masing pihak yang ada dalam perjanjian tersebut.

26. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus termasuk di dalamnya Bab I Keterangan Singkat Mengenai Perseroan, selain yang terdapat dalam Pendapat Hukum ini, sepanjang merupakan hal-hal yang termasuk dalam lingkup Uji Tuntas kami adalah benar, sah dan telah sesuai dengan hasil Uji Tuntas Aspek Hukum kami.

27. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan hukum yang didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 17 Februari 2020, Perseroan tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah

dinyatakan pailit, yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

28. Pada tanggal Pendapat Hukum ini berdasarkan pemeriksaan hukum yang didukung oleh Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 17 Februari 2020 tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit, yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

II. MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

29. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan dan UUPT, dengan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham sebagaimana termuat dalam Akta 08/2020.

30. Bahwa jumlah saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) ("**Saham Yang Ditawarkan**") dan secara bersamaan Perseroan juga melaksanakan *Employee Stock Allocation* dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan tata cara yang ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan jumlah sekitar 0,012% (nol koma nol satu dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 46.300 (empat puluh enam ribu tiga ratus) saham.

31. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, tidak terdapat sengketa atas Saham Yang Ditawarkan dan tidak terdapat perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga yang dapat memberikan hak kepada pihak ketiga atas Saham Yang Ditawarkan.

32. Setiap pemilik saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pemilik dari saham-saham yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimilikinya.

33. Penawaran Umum Perdana Saham ini hanya dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan serta seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.

34. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian berikut ini:

    (i) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Transkon Jaya Tbk. No. 26 tanggal 19 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama dan Pernyataan Kembali Pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 35 tanggal 17 Maret 2020 yang selanjutnya diubah dengan Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 27 tanggal 23 Juni 2020, dan terakhir diubah dengan Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 05 tanggal 5 Agustus 2020, seluruhnya dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang oleh dan antara Perseroan dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas (**"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**");

    (ii) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Transkon Jaya Tbk. No. 27 tanggal 19 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama dan Pernyataan Kembali Pada Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 36 tanggal 17 Maret 2020 yang selanjutnya diubah dengan Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Pada Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 28 tanggal 23 Juni 2020, dan terakhir diubah dengan Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Pada Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 06 tanggal 5 Agustus 2020, seluruhnya dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang, oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora ("**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**");

    (iii) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No Pendaftaran: SP-011/SHM/KSEI/0220 tertanggal 16 Maret 2020 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

    Perjanjian-perjanjian yang dibuat Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham di atas adalah sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut, serta memuat persyaratan, termasuk persyaratan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan serta ketentuan yang lazim dan wajar untuk perjanjian-perjanjian dalam rangka suatu penawaran umum perdana saham di Indonesia, serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pasar modal yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk tetapi tidak terbatas dengan Penjamin Emisi Efek yang mana turut serta sebagai penjamin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

35. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, saham yang ditawarkan dan dijual melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

    Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas pada PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan surat Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. 2-03165/BEI.PP2/06-2020 tanggal 5 Juni 2020.

36. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:
    1. Sekitar 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan, yaitu sebagai pembayaran uang muka pembelian kendaraan baru dengan tujuan untuk disewakan sesuai dengan kegiatan usaha utama Perseroan ("**Transaksi 1**"); dan
    2. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu untuk pembelian suku cadang, ban dan oli ("**Transaksi 2**").

    Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan pembiayaan lembaga keuangan.

    Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perseroan wajib untuk melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"), serta menyampaikan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum perdana telah direalisasikan. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana wajib dijadikan salah satu mata acara dalam RUPS tahunan Perseroan.

    Dalam hal terdapat sisa hasil penawaran umum perdana saham, Perseroan wajib menyampaikan dana yang masih tersisa dan alasan belum direalisasikan dalam RUPS tahunan, dan apabila Perseroan bermaksud melakukan perubahan penggunaan dana untuk suatu tujuan dan maksud yang tidak sesuai dengan yang diungkapkan dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.

37. Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Transaksi 1 nilainya lebih dari 20% akan tetapi di bawah 50% dari ekuitas Perseroan. Sedangkan Transaksi 2 nilainya di bawah 20% dari ekuitas Perseroan.

    Transaksi 1 dan Transaksi 2 merupakan suatu rangkaian transaksi yang seluruhnya merupakan transaksi material yang dikecualikan untuk melakukan pengumuman informasi mengenai Transaksi Material kepada masyarakat dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf a Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-614/BL/2011, karena merupakan kegiatan usaha utama Perseroan.

38. Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Transaksi 1 dan Transaksi 2 bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan bukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2009 karena tidak dilakukan oleh Perseroan dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan dan tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

39. Dalam hal terdapat perubahan kondisi sehingga rencana penggunaan dana merupakan suatu Transaksi Afiliasi ataupun Transaksi Material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan terkait Transaksi Afiliasi ataupun Transaksi Material yang berlaku.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami sampaikan selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
ACHMAD, JUSUF & PARTNERS

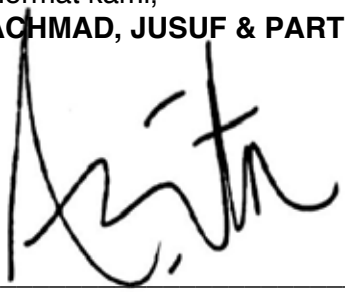

Anita Saridewi Putra
STTD: No. STTD.KH-7/PM.22/2018

Tembusan:
- Ketua OJK
- Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, OJK

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

PT TRANSKON JAYA Tbk

LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT)
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019 AND 2018 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED
(WITH COMPARATIVE FIGURES AS OF DECEMBER 31, 2017
AND FOR THE YEAR THEN ENDED)
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

PT. Transkon Jaya, Tbk

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT TRANSKON JAYA Tbk
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2017)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Lexi Roland Rompas
   Alamat kantor : Jl. Mulawarman No. 21 RT.023, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur Balikpapan, Kalimantan Timur
   Alamat Rumah : Balikpapan Baru Blok K7/19 RT.052 Kelurahan Damai Balikpapan
   Telepon : 0542 - 770401
   Jabatan : Presiden Direktur
2. Nama : Brian Charles Bennett
   Alamat kantor : Jl. Mulawarman No. 21 RT.023, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur Balikpapan, Kalimantan Timur
   Alamat Rumah : Pondok Karya Agung No.RB-73 RT.018 Kel. Sungai Nangka Balikpapan
   Telepon : 0542 - 770401
   Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:
1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

No : 305/TJ-FIN/V/2020

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
FINANCIAL STATEMENTS OF
PT TRANSKON JAYA Tbk
FOR THE YEARS ENDED
AS OF DECEMBER 31, 2019 AND 2018
(WITH COMPARATIVE FIGURES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017)

We, the undersigned:

1. *Name* : *Lexi Roland Rompas*
   Office address : *Jl. Mulawarman No. 21 RT.023, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur Balikpapan, Kalimantan Timur*
   Residential address : *Balikpapan Baru Blok K7/19 RT.052 Kelurahan Damai Balikpapan*
   Telephone : *0542 - 770401*
   Title : *President Director*
2. *Name* : *Brian Charles Bennett*
   Office address : *Jl. Mulawarman No. 21 RT.023, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur Balikpapan, Kalimantan Timur*
   Residential address : *Pondok Karya Agung No.RB-73 RT.018 Kel. Sungai Nangka Balikpapan*
   Telephone : *0542 - 770401*
   Title : *Director*

Declare that:
1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Company financial statements;*
2. *The Company financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information contained in the Company financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. *The Company financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;*
4. *We are responsible for the Company internal control system.*

This statement is made in all truth.

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and behalf of the Board of Directors*

METERAI TEMPEL 2EC5EAHF417136681 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Lexi Roland Rompas
Presiden Direktur/*President Director*

Brian Charles Bennett
Direktur/*Director*

Balikpapan, 15 Mei 2020/ *May 15, 2020*

PT. TRANSKON JAYA, Tbk
BUSINESS ADDRESS : Jl. Mulawarman No. 21 RT. 23 Manggar, Balikpapan 76116
PHONE : +62 (0) 542-770401 **FAX :** +62 (0) 542-770403

Crowe

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
Registered Public Accountants No. 854/KM.1/2015
Cyber 2 Tower 20th floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950, Indonesia
Main +62 (21) 2553 9200
Fax +62 (21) 2553 9298
www.crowe.id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00626/2.1051/AU.1/05/0269-2/1/V/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT TRANSKON JAYA Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Transkon Jaya Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 00626/2.1051/AU.1/05/0269-2/1/V/2020

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT TRANSKON JAYA Tbk

We have audited the accompanying financial statements of PT Transkon Jaya Tbk, which comprise the statements of financial position as of December 31, 2019 and 2018, and statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Transkon Jaya Tbk tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Sebagaimana diungkap pada Catatan 30 atas laporan keuangan, Perusahaan telah melakukan penyajian kembali laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017 untuk menyesuaikan saldo utang bank jangka pendek dengan saldo pinjaman yang belum dibayarkan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal ini.

Hal - hal lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan No. 00052/2.1051/AU.1/05/0269-2/1/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 dan No. 00127/2.1051/AU.1/05/0269-2/1/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 atas laporan keuangan PT Transkon Jaya Tbk tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir (dengan angka perbandingan pada tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut). Dalam rangka penawaran umum saham perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan yang mencakup peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya dan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 34 atas laporan keuangan.

Laporan keuangan PT Transkon Jaya Tbk pada tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka yang sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan pendapat tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 21 Mei 2018 sebelum penyajian kembali.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk pelaporan *statutory* dan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Transkon Jaya Tbk di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditunjukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Transkon Jaya Tbk as of December 31, 2019 and 2018 and its financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

As disclosed in Note 30 to the financial statements, the Company has restated the statement of financial position as of December 31, 2017 to adjust the balances of short-term bank loans based on its outstanding amounts. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Other matters

Prior to this report, we have issued report no. 00052/2.1051/AU.1/05/0269-2/1/II/2020 dated February 18, 2020 and no. 00127/2.1051/AU.1/05/0269-2/1/III/2020 dated March 16, 2020 on financial statements of PT Transkon Jaya Tbk as of December 31, 2019 and 2018 and for the years then ended (with comparative figures as of December 31, 2017 and for the year then ended). In connection with the initial public offering, the Company has reissued the financial statements that incorporates the applicable stock exchange regulations. There were no significant differences between the previously issued financial statements and these reissued financial statements, except from those explained in Note 34 to the financial statements.

The financial statements of PT Transkon Jaya Tbk as of December 31, 2017 and for the year then ended, which are presented as corresponding figures to the financial statements as of December 31, 2019 and 2018 and for the years then ended, were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on such financial statements on May 21, 2018 prior to the restatement.

This report has been prepared solely for statutory reporting and for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of PT Transkon Jaya Tbk on Indonesia Stock Exchange and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN

Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA
Izin Akuntan Publik No./ *Public Accountant License No.AP. 0269*
15 Mei 2020 / *May 15, 2020*

PT TRANSKON JAYA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dengan Angka Perbandingan Pada Tanggal 31 Desember 2017)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRANSKON JAYA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2019 and 2018
(With Comparative Figures as of December 31, 2017)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan bank	2b, 2c 2l, 4	3.109.172.914	2.547.043.595	1.812.867.577	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha	2b, 2l				*Trade receivables*
Pihak ketiga - neto	5	48.232.337.100	41.837.803.891	31.672.053.426	*Third parties - net*
Pihak berelasi	2h , 5, 25	172.484.112	7.014.315	140.112.783	*Related party*
Piutang usaha yang belum ditagih	2b ,6	20.493.086.667	20.661.539.892	15.891.489.671	*Unbilled receivables*
Persediaan - neto	2e, 7	11.407.704.679	14.590.767.389	14.000.205.380	*Inventories - net*
Biaya dibayar di muka dan					*Prepaid expenses and*
Uang muka	2d, 8	10.215.713.857	14.047.579.484	13.722.764.668	*Advances*
Aset lancar lainnya	2c, 9	-	1.699.697.476	1.126.180.000	*Other current asset*
Total Aset Lancar		**93.630.499.329**	**95.391.446.042**	**78.365.673.505**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Aset pajak tangguhan - neto	2m, 18	12.741.612.368	23.433.901.433	16.268.657.688	*Deferred tax assets - net*
Aset tetap - neto	2f, 10	438.780.456.967	437.788.082.585	298.184.446.593	*Property and equipment - net*
Total Aset Tidak Lancar		**451.522.069.335**	**461.221.984.018**	**314.453.104.281**	*Total Non-Current Assets*
TOTAL ASET		**545.152.568.664**	**556.613.430.060**	**392.818.777.786**	***TOTAL ASSETS***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT TRANSKON JAYA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dengan Angka Perbandingan Pada Tanggal 31 Desember 2017)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRANSKON JAYA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2019 and 2018
(With Comparative Figures as of December 31, 2017)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Utang bank jangka pendek	2b, 14	-	1.620.304.600	2.236.718.174	*Short-term bank loans*
Utang usaha - Pihak ketiga	2b, 2l, 11	16.645.378.241	10.729.993.732	12.700.858.103	*Trade payables - third parties*
Utang lain-lain	2b, 2l,				*Other payables*
Pihak ketiga	12	59.203.030	-	30.748.608	*Third parties*
Pihak berelasi	2h, 12, 25	4.161.634.542	4.577.942.768	4.439.122.325	*Related parties*
Biaya yang masih harus dibayar	2b, 13	2.104.641.883	2.092.984.761	177.509.818	*Accrued expenses*
Utang pajak	2m, 18	5.262.194.285	5.369.946.208	2.622.077.568	*Taxes payable*
Uang muka dari pelanggan		196.283.383	3.825.715.185	1.330.010.192	*Advances from customers*
Utang kepada pihak berelasi	2b, 2h, 25	10.553.539.696	22.138.842.590	20.998.272.589	*Due to related parties*
Utang kepada pihak ketiga	2b, 2l, 17	17.251.864.904	11.192.061.874	14.376.562.649	*Due to third parties*
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					*Current maturities of long-term debts:*
Utang pembiayaan konsumen	2b, 2j,15	121.243.751.904	127.377.182.083	84.812.109.689	*Consumer financing payable*
Utang sewa pembiayaan	2b, 2j,16	69.033.227.968	47.827.295.997	24.413.899.982	*Finance lease*
Total Liabilitas Jangka Pendek		**246.511.719.836**	**236.752.269.798**	**168.137.889.697**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas imbalan kerja	2i, 19	9.852.700.980	8.320.721.980	8.310.450.980	*Employee benefits liability*
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					*Long-term debts - net of current maturities:*
Utang pembiayaan konsumen	2b, 2j,15	71.027.286.206	123.564.336.688	72.162.111.301	*Consumer financing payable*
Utang sewa pembiayaan	2b, 2j,16	68.042.500.962	68.582.888.503	53.343.186.087	*Finance lease*
Total Liabilitas Jangka Panjang		**148.922.488.148**	**200.467.947.171**	**133.815.748.368**	***Total Non-Current Liabilities***
TOTAL LIABILITAS		**395.434.207.984**	**437.220.216.969**	**301.953.638.065**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham					*Share capital*
Modal dasar - 400.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham					*Authorized - 400,000 shares as of December 31, 2019 20,000 shares as of December 31, 2018 and 2017 with par value of Rp 1,000,000 per share*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 113.520 saham pada tanggal 31 Desember 2019 13.200 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	20	113.520.000.000	13.200.000.000	13.200.000.000	*Issued and fully paid - 113,520 shares as of December 31, 2019 13,200 shares as of December 31, 2018 and 2017*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2l	(11.035.150.318)	(11.035.150.318)	(11.035.150.318)	*Exchange difference on translation of financial statements*
Saldo laba					*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya		-	-	-	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaanya		48.512.920.248	118.268.485.159	90.413.221.789	*Unappropriated*
Komponen ekuitas lain		(1.279.409.250)	(1.040.121.750)	(1.712.931.750)	*Other component of equity*
Ekuitas - Neto		**149.718.360.680**	**119.393.213.091**	**90.865.139.721**	***Equity - Net***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**545.152.568.664**	**556.613.430.060**	**392.818.777.786**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT TRANSKON JAYA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRANSKON JAYA Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Years Ended December 31, 2019 and 2018
(With Comparative Figures for the Year Ended December 31, 2017)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	2019	2018	2017	
PENDAPATAN	2k, 22	401.336.284.977	326.089.101.893	233.565.579.162	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2k, 23	(214.854.741.803)	(175.155.698.605)	(127.325.850.088)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO		**186.481.543.174**	**150.933.403.288**	**106.239.729.074**	***GROSS PROFIT***
BEBAN OPERASI	2k, 24	**91.106.434.922**	**75.300.046.287**	**62.318.650.651**	***OPERATING EXPENSES***
LABA USAHA		**95.375.108.252**	**75.633.357.001**	**43.921.078.423**	***INCOME FROM OPERATIONS***
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2k				***OTHER INCOME (CHARGES)***
Penjualan suku cadang		431.530.541	697.326.398	605.347.970	*Sale of spare parts*
Pendapatan bunga		184.860.257	152.152.763	60.088.359	*Interest income*
Beban bank		(145.363.708)	(153.756.100)	(106.052.288)	*Bank charges*
Laba (rugi) selisih kurs - neto		641.252.409	(1.239.026.195)	(142.571.936)	*Gain (loss) on foreign exchange – net*
Penyisihan persediaan usang	7	(993.840.854)	-	-	*Provision for inventories obsolescence*
Rugi penghapusan persediaan	7	-	(1.632.894.855)	-	*Loss on write-off of inventories*
Rugi penjualan aset tetap	10	(640.051.354)	(7.471.192.730)	(4.064.842.147)	*Loss on sale of property and equipment*
Laba dari klaim asuransi	10	853.692.747	393.932.668	177.128.508	*Gain from insurance claim*
Beban bunga		(44.581.118.356)	(38.263.001.029)	(24.214.671.656)	*Interest expense*
Lain-lain - neto		122.733.220	249.779.704	4.624.822.989	*Others – net*
Beban Lain-Lain - Neto		**(44.126.305.098**)	**(47.266.679.376)**	**(23.060.750.201)**	***Other Charges - Net***
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		**51.248.803.154**	**28.366.677.625**	**20.860.328.222**	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
Manfaaat (Beban) Pajak Penghasilan	2m, 18				***INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)***
Kini		(9.912.316.500)	(7.900.928.000)	(5.694.522.726)	*Current*
Tangguhan		(10.772.051.565)	7.389.513.745	5.205.532.561	*Deferred*
Beban Pajak Penghasilan - Neto		**(20.684.368.065)**	**(511.414.255)**	**(488.990.165)**	***Income Tax Expense - Net***
LABA NETO		**30.564.435.089**	**27.855.263.370**	**20.371.338.057**	***NET INCOME***
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)***
Pos yang tidak akan Direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:					***Item that will not be reclassified to profit or loss in subsequent period:***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2i, 19	(319.050.000)	897.080.000	(910.796.000)	*Remeasurement of employee benefits liability*
Pajak penghasilan terkait	2m,18	79.762.500	(224.270.000)	570.977.250	*Related income tax*
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Setelah pajak		(239.287.500)	672.810.000	(339.818.750)	*Other Comprehensive Income (Loss) - Net of Tax*
TOTAL LABA KOMPREHENSIF		**30.325.147.589**	**28.528.073.370**	**20.031.519.307**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
LABA PER SAHAM DASAR	2n, 21	**1.984.832**	**2.110.247**	**1.543.283**	***BASIC EARNING PER SHARE***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT TRANSKON JAYA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRANSKON JAYA Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended
December 31, 2019 and 2018
(With Comparative Figures for the Year Ended December 31, 2017)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Share Capital*	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan / *Exchange Difference on Translation of Financial Statements*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Komponen Ekuitas Lain / *Other Component of Equity*	Ekuitas - Neto/ *Equity - Net*	
				Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaanya/ *Unappropriated*			
Saldo 1 Januari 2017		**13.200.000.000**	**(11.053.527.535)**	**-**	**70.041.883.732**	**(1.373.113.000)**	**70.815.243.197**	***Balance as of January 1, 2017***
Laba neto		-	-	-	20.371.338.057	-	20.371.338.057	*Net income*
Pengaruh perubahan kebijakan Akuntansi		-	18.377.217	-	-	-	18.377.217	*Effect of changes in accounting policies*
Rugi komprehensif lain:								*Other comprehensive loss:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	19	-	-	-	-	(910.796.000)	(910.796.000)	*Remeasurement on employee benefits*
Pajak penghasilan terkait	18	-	-	-	-	570.977.250	570.977.250	*Related income tax*
Saldo 31 Desember 2017		**13.200.000.000**	**(11.035.150.318)**	**-**	**90.413.221.789**	**(1.712.931.750)**	**90.865.139.721**	***Balance as of December 31, 2017***
Laba neto		-	-	-	27.855.263.370	-	27.855.263.370	*Net income*
Laba komprehensif lain:								*Other comprehensive income:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	19	-	-	-	-	897.080.000	897.080.000	*Remeasurement on employee benefits*
Pajak penghasilan terkait	18	-	-	-	-	(224.270.000)	(224.270.000)	*Related income tax*
Saldo 31 Desember 2018		**13.200.000.000**	**(11.035.150.318)**	**-**	**118.268.485.159**	**(1.040.121.750)**	**119.393.213.091**	***Balance as of December 31, 2018***
Dividen saham	20	100.320.000.000	-	-	(100.320.000.000)	-	-	*Share dividends*
Laba neto		-	-	-	30.564.435.089	-	30.564.435.089	*Net income*
Rugi komprehensif lain:								*Other comprehensive loss:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	19	-	-	-	-	(319.050.000)	(319.050.000)	*Remeasurement on employee benefits*
Pajak penghasilan terkait	18	-	-	-	-	79.762.500	79.762.500	*Related income tax*
Saldo 31 Desember 2019		**113.520.000.000**	**(11.035.150.318)**	**-**	**48.512.920.248**	**(1.279.409.250)**	**149.718.360.680**	***Balance as of December 31, 2019***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT TRANSKON JAYA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dengan angka perbandingan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRANSKON JAYA Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Year Ended
December 31, 2019 and 2018
(With comparative figures for the Year Ended December 31, 2017)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	2019	2018	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan		384.286.859.220	307.344.435.645	225.893.878.612	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok		(74.123.061.274)	(29.448.589.124)	(60.647.658.865)	*Cash paid to suppliers*
Pembayaran untuk operasi dan lain-lain		(23.723.613.467)	(48.332.283.776)	11.059.507.257	*Cash paid for operating expenses and others*
Pembayaran untuk karyawan		(49.505.338.852)	(42.687.987.853)	(35.914.924.525)	*Payment to employees*
Penerimaan kas dari klaim asuransi		1.584.734.000	648.748.000	519.868.000	*Cash receipt from insurance claim*
Penerimaan kas dari lain-lain		615.844.084	1.029.695.544	1.350.228.502	*Cash receipt from others*
Kas yang dihasilkan dari operasi		239.135.423.711	188.554.018.436	142.260.898.981	*Cash generated from operations*
Penerimaan bunga		184.860.257	152.152.763	60.088.359	*Interest received*
Pembayaran bunga		(44.682.056.654)	(36.471.649.274)	(24.372.799.802)	*Interest paid*
Pembayaran pajak penghasilan Badan		(1.844.689.642)	(1.430.171.036)	(6.152.542.090)	*Corporate income tax paid*
Kas Neto dari Aktivitas Operasi		**192.793.537.672**	**150.804.350.889**	**111.795.645.448**	***Net Cash from Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dari penjualan aset tetap	10	19.320.933.159	15.201.724.031	8.017.909.088	*Proceeds from sale of property and equipment*
Perolehan aset tetap	10	(847.473.969)	(538.170.727)	(220.078.119)	*Acquisition of property and equipment*
Perolehan aset lancar lainnya		-	(172.429.500)	(1.126.180.000)	*Acquisition of other current assets*
Penerimaan dari penjualan aset lancar lainnya		-	346.609.500	-	*Proceeds from sale of other current assets*
Kas Neto dari Aktivitas Investasi		**18.473.459.190**	**14.837.733.304**	**6.671.650.969**	***Net Cash from Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari utang bank jangka pendek		-	1.596.208.586	-	*Proceeds from short-term bank loan*
Penerimaan utang dari pihak ketiga		15.076.872.404	4.009.638.893	9.820.693.701	*Proceeds from loan provided by third parties*
Penerimaan utang dari pihak berelasi		-	-	47.294.036	*Proceeds from loan provided by related parties*
Pembayaran utang pihak ketiga		(9.017.069.374)	(7.328.630.344)	-	*Payment of loan provided by third parties*
Pembayaran utang pihak berelasi		(10.908.912.250)	-	-	*Payment of loan provided by related parties*
Pembayaran utang sewa pembiayaan		(68.051.975.059)	(59.923.066.521)	(27.144.204.068)	*Payment of finance lease payable*
Pembayaran utang pembiayaan Konsumen		(136.084.296.206)	(101.006.066.733)	(99.273.651.086)	*Payment of consumer financing payable*
Pembayaran utang bank jangka pendek		(1.620.304.600)	(2.212.622.160)	(709.945.511)	*Payment of short-term bank loans*
Kas Neto Digunakan untuk Untuk Aktivitas Pendanaan		**(210.605.685.085)**	**(164.864.538.279)**	**(117.259.812.928)**	***Net Cash Used in Financing Activities***
DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP KAS DAN BANK		**(99.182.458)**	**(43.369.896)**	**16.968.226**	***EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE IN CASH ON HAND AND IN BANKS***
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK		**562.129.319**	**734.176.018**	**1.224.451.715**	***NET INCREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS***
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN		**2.547.043.595**	**1.812.867.577**	**588.415.862**	***CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	4	**3.109.172.914**	**2.547.043.595**	**1.812.867.577**	***CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE YEAR***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT TRANSKON JAYA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 Dan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal - Tanggal Tersebut
(Dengan Angka Perbandingan Pada dan untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRANSKON JAYA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and 2018 and
For The Years Then Ended
(With Comparative Figures as of
December 31, 2017 and for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Transkon Jaya Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta Notaris Adi Gunawan, SH., No. 27 tanggal 4 Januari 2002. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. C-05700 HT.01.01.TH.2002 tanggal 5 April 2002. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir diaktakan dengan Akta Notaris No. 83 tanggal 24 Desember 2019 dari Buchari Hanafi, SH., mengenai perubahan modal dasar, ditempatkan dan disetor saham penuh Perusahaan. Perubahan ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-0108481.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 Desember 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama dalam bidang:

- Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
- Reparasi dan perawatan mobil;
- Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
- Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- Perdagangan mobil;
- Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu;
- Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
- Jasa multimedia;
- Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
- Jasa nilai tambah teleponi;
- Jasa multimedia;
- Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL;
- Penerbitan direktori dan *mailing list*;
- Penerbitan piranti lunak;
- Aktivitas pemrograman komputer;
- Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya;
- Aktivitas pengolahan data, hosting dan YBDI;
- Portal web dan / atau platform digital.

Pada saat ini, kegiatan utama Perusahaan adalah aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya dan penyedia jaringan internet.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan juli 2002.

Entitas induk langsung Perusahaan adalah PT Damai Investa Sukses, yang didirikan di Indonesia.

Perusahaan berdomisili di Jl. Mulawarman No. 21, Balikpapan Timur - Balikpapan; Kalimantan Timur.

1. GENERAL INFORMATION

a. The Company's Establishment

PT Transkon Jaya Tbk (the "Company") was established based on the Notarial Deed of Adi Gunawan, SH., No. 27 dated January 4, 2002. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights under decree No. C-05700 HT.01.01.TH.2002 dated April 5, 2002. The Company's articles of association have been amended several times, the latest amendment was notarized under Notarial Deed No. 83 dated December 24, 2019 of Buchari Hanafi, SH., concerning the changes of the Company's authorized, issued and fully paid shares. This amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia through letter No. AHU-0108481.AH.01.02.Year 2019 dated December 24, 2019.

According to article 3 of the Company's articles association, the Company's scope of activities comprises of:

- *Trading of car parts and accessories;*
- *Activities for leasing and leasing without option rights for cars, buses, trucks and others;*
- *Car repair and maintenance;*
- *Manufacture of four or more wheeled motor vehicle body and trailer and semi trailer industries;*
- *Four or more wheeled motor vehicle industry;*
- *Car trade;*
- *Activity of providing labor for a certain time;*
- *Telecommunications activities with cables;*
- *Multimedia services;*
- *Wireless telecommunications activities;*
- *Value added telephony services;*
- *Multimedia services;*
- *Other telecommunications activities YTDL;*
- *Publishing directories and mailing lists;*
- *Publishing software;*
- *Computer programming activities;*
- *Computer consultancy activities and management of other computer facilities;*
- *Data processing, hosting and YBDI activities;*
- *Web portal and / or digital platform.*

Currently, the Company's main activities is in the field of rental and lease without option rights for cars, buses, trucks and others and as internet network provider.

The Company started its commercial operations in July 2002.

The Company's immediate parent company is PT Damai Investa Sukses, incorporated and domiciledin Indonesia.

The Company's office is located at Jl. Mulawarman No. 21, East Balikpapan - Balikpapan; East Kalimantan.

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. The Boards of Commissioners and Directors and Employees

The Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows

		2019	2018	2017	
Dewan Komisaris					***Board of Commissioners***
Presiden Komisaris	:	Mrs. Juliana Theresia Jie	Mrs. Juliana Theresia Jie	Mrs. Juliana Theresia Jie	*President Commissioner*
Komisaris	:	Mr. Hadi Sukanto	Mrs. Shierny Natalia	Mrs. Shierny Natalia	*Commissioner*
Komisaris	:	-	Mrs. Iin Sugiarti	Mrs. Iin Sugiarti	*Commissioner*
Direksi					***Board of Directors***
Presiden Direktur	:	Mr. Lexi Roland Rompas	Mr. Hadi Sukanto	Mr. Hadi Sukanto	*President Director*
Direktur	:	Mr. Brian Charles Bennett	Mrs. Devi Irmawati	Mrs. Devi Irmawati	*Director*
Direktur	:	Mr. Trevor Reginald Kroemer	Mrs. Aida Nusanti	Mrs. Aida Nusanti	*Director*

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing 169,155 dan 244 orang (tidak diaudit).

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company has 169, 155 and 244 employees, respectively (unaudited).

c. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2020.

c. Completion of the Financial Statements

The accompanying financial statements were completed and authorized for issue by the Company's management on May 15, 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan PT Transkon Jaya Tbk disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK) dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK No. 1 (2015), "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2019.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, telah disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan dasar biaya historis akuntansi, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis yang diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait untuk akun-akun tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of The Financial Statements

The financial statements PT Transkon Jaya Tbk has been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standard ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") and Regulation No. VIII.G.7 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of listed or Public Company.

The financial statements have been prepared in accordance with PSAK No. 1 (2015), "Presentation of Financial Statements".

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those made in the preparation of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2018, except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed further in the relevant succeeding Notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2019.

The financial statements, except for the statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan dasar biaya historis akuntansi, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait dari setiap akun sebagaimana diungkapkan dalam catatan yang relevan dengan laporan keuangan.

Perusahaan menerapkan PSAK 2, "Laporan Arus Kas".

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal ini juga mengharuskan manajemen untuk menggunakan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi dari penilaian atau kompleksitas, atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan diungkap dalam Catatan 3.

b. Standar Akuntansi Baru

Standar dan amendemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan";

  Seluruh aset keuangan yang diakui dalam ruang lingkup PSAK 71 disyaratkan untuk diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar. Khususnya, investasi utang yang dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual, dan yang mempunyai arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang yang umumnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada akhir periode akuntansi berikutnya. Instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan, dan yang mempunyai persyaratan kontraktual dengan tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang, yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain. Seluruh investasi utang dan investasi ekuitas diukur pada nilai wajar pada periode akuntansi berikutnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of The Financial Statements (continued)

The financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies of each account as disclosed in the relevant notes to the financial statements.

The Company applied PSAK 2, "Statement of Cash Flows".

The statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the Company's functional currency.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

b. New Accounting Standards

Standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application permitted are as follows:

- *PSAK 71 - "Financial Instruments":*

  All recorgnised financial assets that are within the scope of PSAK 71 are required to be subsequently measured at amortised cost or fair value. Specifically, debt investments that are held within a business model whose objective is to collect the contractual cash flows, and that have contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal outstanding are generally measured at amortised cost at the end of subsequent accounting periods. Debt instruments that are held within a business model whose objective is achieved both by collecting contractual cash flows and selling financial assets, and that have contractual terms that give rise on specified dates to cash flows that are solely payment of principal and interest on the principal amount outstanding, are generally measured at fair value through other comprehensive income. All other debt investments and equity investments are measured at their fair value at the end of subsequent accounting periods.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Standar Akuntansi Baru (lanjutan)

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan" (lanjutan);

  Selanjutnya, sesuai dengan PSAK 71, entitas dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalkan untuk menyajikan perubahan selanjutnya dalam nilai wajar investasi ekuitas (yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan ataupun imbalan kontinjen yang diakui oleh pengambil alih dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan) dalam penghasilan komprehensif lain, dengan hanya penghasilan dividen yang umumnya diakui dalam laba rugi.

  Berkenaan dengan pengukuran liabilitas keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi, PSAK 71 mensyaratkan jumlah perubahan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang diatribusikan oleh perubahan risiko kredit dari liabilitas tersebut disajikan dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pengakuan dari perubahan risiko kredit liabilitas tersebut dalam penghasilan komprehensif lain akan menimbulkan atau memperbesar inkonsistensi pengakuan (*accounting mismatch*) dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan oleh perubahan risiko kredit dari liabilitas keuangan selanjutnya tidak direklasifikasi ke laba rugi. Sesuai dengan PSAK 55, seluruh perubahan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai nilai wajar melalui laba rugi disajikan dalam laba rugi.

  Sehubungan dengan penurunan nilai aset keuangan, PSAK 71 mensyaratkan model kerugian kredit ekspektasian, yang berbeda dengan model kerugian kredit sesuai dengan PSAK 55. Modul kerugian kredit ekspektasian mensyaratkan suatu entitas untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian dan perubahan dalam kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak awal pengakuan. Dengan kata lain, terjadinya peristiwa kredit tidak diperlukan sebelum kerugian kredit diakui.

  Persyaratan umum akuntansi lindung nilai yang baru mempertahankan tiga jenis mekanisme akuntansi lindung nilai yang saat ini tersedia berdasarkan PSAK 55. PSAK 71 memperkenalkan fleksibilitas yang lebih besar pada jenis transaksi memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, secara khusus memperluas jenis instrumen yang memenuhi kualifikasi untuk instrumen lindung nilai dan jenis komponen risiko instrument non-keuangan memenuhi syarat akuntansi lindung nilai. Selain itu, uji efektivitas telah direvisi dan diganti dengan prinsip 'hubungan ekonomi'. Penilaian retrospektif terhadap efektivitas lindung nilai juga tidak diperlukan lagi. Persyaratan pengungkapan yang lebih luas atas aktivitas manajemen risiko entitas juga telah diperkenalkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. New Accounting Standards (continued)

- *PSAK 71 - "Financial Instruments" (continued):*

  In addition, under PSAK 71, entities may make an irrevocable election to present subsequent changes in the fair value of an equity investment (that is not held for trading nor contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies) in other comprehensive income, with only dividend income generally recognised in profit or loss.

  With regard to the measurement of financial liabilities designated as at fair value through profit or loss, PSAK 71 requires that the amount of change in the fair value of a financial liability that is attributable to changes in the credit risk of that liability is presented in other comprehensive income, unless the recognition of such changes in other comprehensive income would create or enlarge an accounting mismatch in profit or loss. Changes in fair value attributable to a financial liability's credit risk are not subsequently reclassified to profit or loss. Under PSAK 55, the entire amount of the change in the fair value of the financial liability designated as fair value through profit or loss is presented in profit or loss.

  In relation to the impairment of financial assets, PSAK 71 requires an expected credit loss model, as opposed to an incurred credit loss model under PSAK 55. The expected credit loss model requires an entity to account for expected credit losses and changes in those expected credit losses at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition. In other words, it is no longer necessary for a credit event to have occurred before credit losses are recognised.

  The new general hedge accounting requirements retain the three types of hedge accounting mechanisms currently available in PSAK 55. Under PSAK 71, greater flexibility has been introduced to the types of transactions eligible for hedge accounting, specifically broadening the types of instruments that quality for hedging instruments and the types of risk components of non-financial items that are eligible for hedge accounting. In addition, the effectiveness test has been overhauled and replaced with the principle of an 'economic relationship'. Retrospective assessment of hedge effectiveness is also no longer required. Enhance disclosure requirements about an entity's risk management activities have also been introduced.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Standar Akuntansi Baru (lanjutan)

- Amandemen PSAK 71 - "Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"

  Amendemen PSAK 71 mengamendemen paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b), dan menambahkan paragraf PP4.1.12A sehingga mengatur bahwa asset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- PSAK 72 - "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan":

  PSAK 72 menetapkan satu model komprehensif untuk digunakan entitas dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pada saat berlaku efektif, PSAK 72 akan menggantikan panduan pengakuan pendapatan saat ini termasuk PSAK 23 Pendapatan, PSAK 34 Kontrak Konstruksi dan interpretasi terkait.

  Prinsip utama PSAK 72 adalah bahwa entitas harus mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut. Secara khusus, Standar memperkenalkan pendekatan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan:
  - Langkah 1: Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan
  - Langkah 2: Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
  - Langkah 3: Menentukan harga transaksi
  - Langkah 4: Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
  - Langkah 5: Mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan

  Berdasarkan PSAK 72, entitas mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian barang atau jasa yang mendasari kewajiban pelaksanaan tertentu dialihkan ke pelanggan.

  Panduan preskriptif lebih jauh telah ditambahkan pada PSAK 72 untuk menangani skenario tertentu. Selanjutnya, pengungkapan yang luas disyaratkan oleh PSAK 72.

  Standar menginjinkan untuk menerapkan dengan pendekatan restrospektif penuh atau dengan restropektif modifikasian untuk penerapannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. New Accounting Standards (continued)

- *Amendments to PSAK 71 – "Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation"*

  Amendments to PSAK 71 amend paragraphs PP4.1.11 (b) and PP4.1.12 (b), and add paragraph PP4.1.12A so that financial assets with accelerated repayment features that can produce negative compensation qualify as contractual cash flows that originate solely from payment of principal and interest from the principal amount owed.

- *PSAK 72 - "Revenue from Contracts with Customers":*

  PSAK 72 established a single comprehensive model for entities to use in accounting for revenue arising from contracts with customers. PSAK 72 will supersede the current revenue recognition guidance including PSAK 23. Revenue, PSAK 34 Construction Contracts and the related interpretations when it becomes effective.

  The core principle of PSAK 72 is that an entity should recognise revenue to depict the transfer or promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services. Specifically, the Standards introduces a 5-step approach to revenue recognition:

  - *Step 1: Identify the contract(s) with a customer*
  - *Step 2: Identify the performance obligations in the contract*
  - *Step 3: Determine the transaction price*
  - *Step 4: Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract*
  - *Step 5: Recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation*

  Under PSAK 72, an entity recognizes revenue when (or as) a performance obligation is satisfied, i.e. when 'control' of the goods or services underlying the particular performance obligation is transferred to the customer.

  Far more prescriptive guidance has been added PSAK 72 to deal with specific scenarios. Furthermore, extensive disclosures are required by PSAK 72.

  The standard permits either a full retrospective or a modified retrospective approach for the adoption.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Standar Akuntansi Baru (lanjutan)

- PSAK 73 - "Sewa":

  PSAK 73 memperkenalkan model komprehensif untuk mengidentifikasi pengaturan sewa dan perlakuan akuntansi baik untuk pesewa (*lessor*) dan penyewa (*lessee*). Pada saat berlaku efektif, PSAK 73 akan menggantikan pedoman sewa saat ini yaitu PSAK 30: Sewa dan interpretasi terkait.

  PSAK 73 membedakan kontrak sewa dan jasa berdasarkan apakah aset identifikasian dikendalikan oleh pelanggan. Perbedaan sewa operasi (*off balance sheet*) dan sewa pembiayaan (*on balance sheet*) dihapus untuk akuntansi penyewa, dan digantikan oleh model di mana aset hak- guna dan liabilitas terkait harus diakui untuk semua sewa oleh *lessee* (yaitu semua pada on *balance sheet*) kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah.

  Selanjutnya, pengungkapan tambahan yang disyaratkan oleh PSAK 73.

  Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan memiliki komitmen sewa operasi jangka pendek dan tidak memenuhi definisi sewa berdasarkan PSAK 73. Berdasarkan penilaian awal manajemen, persyaratan baru untuk mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait diperkirakan tidak memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Perusahaan.

  Sebaliknya, untuk sewa pembiayaan di mana Perusahaan adalah penyewa, karena Perusahaan telah mengakui aset dan liabilitas sewa pembiayaan terkait, dan dalam hal Perusahaan adalah pesewa (untuk sewa operasi dan sewa pembiayaan), direksi Perusahaan tidak mengantisipasi bahwa penerapan PSAK 73 akan berdampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Perusahaan.

- Amandemen PSAK 1 - "Penyajian Laporan Keuangan: Definisi Material" dan Amandemen PSAK 25 - "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Material";

  Definisi yang baru menyatakan bahwa "Informasi adalah material jika menghilangkan, salah saji atau mengaburkannya yang diyakini dapat diharapkan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan tujuan umum yang dibuat berdasarkan laporan keuangan tersebut, yang menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelaporan tertentu".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. New Accounting Standards (continued)

- *PSAK 73 - "Leases":*

  PSAK 73 introduces a comprehensive model for the identification of lease arrangements and accounting treatments for both lessors and lessees. PSAK 73 will supersede the current lease guidance including PSAK 30 Leases and the related interpretations when it becomes effective.

  PSAK 73 distinguishes leases and service contracts on the basis of whether an identified asset is controlled by a customer. Distinctions of operating leases (off balance sheet) and finance leases (on balance sheet) are removed for lessee accounting, and is replaced by a model where a right-of-use asset and a corresponding liability have to be recognized for all leases by lessees (i.e. all on balance sheet) except for shortterm leases and leases of low value assets.

  Furthermore, extensive disclosures are required by PSAK 73.

  As at December 31, 2019, the Company's operating lease commitments are short- term leases and as such will not meet the definition of a lease under PSAK 73. Based on the preliminary assessment of the management, the new requirement to recognize a right-of-use asset and a related lease liability is expected to have no significant impact on the amounts recognized in the Company's financial statements.

  In contrast, for finance leases where the Company is a lessee, as the Company has already recognized an asset and a related finance lease liability for the lease arrangement, and is cases where the Company is a lessor (for both operating and finance leases), the directors of the Company do not anticipate that the application of PSAK 73 will have a significant impact on the amounts recognized in the Company's financial statements.

- *Amendments to PSAK 1 - "Presentation of Financial Statements: Definition of Material" and Amendments to PSAK 25 - "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Materi*

  The new definition states that "Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Standar Akuntansi Baru (lanjutan)

- Amandemen PSAK 1 - "Penyajian Laporan Keuangan: Definisi Material" dan Amandemen PSAK 25 - "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Material"; (lanjutan)

  Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa materialitas akan tergantung pada sifat atau besarnya informasi. Sebuah entitas perlu menilai apakah informasi tersebut, baik secara individu atau kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan keuangan. Salah saji informasi adalah material jika diyakini dapat diharapkan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama.

Perusahaan sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi tersebut di atas terhadap laporan keuangan Perusahaan.

c. Klasifikasi lancar/jangka pendek dan tidak lancar/jangka panjang

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/jangka pendek atau tak lancar/jangka pendek. Suatu aset disajikan lancar bila:

i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
ii) untuk diperdagangkan,
iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan sebagai jangka pendek bila:

i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
ii) untuk diperdagangkan,
iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. New Accounting Standards (continued)

- *Amendments to PSAK 1 - "Presentation of Financial Statements: Definition of Material" and Amendments to PSAK 25 - "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Materi (continued)*

  The amendments clarify that materiality will depend on the nature or magnitude of information. An entity will need to assess whether the information, either individually or in combination with other information, is material in the context of the financial statements. A misstatement of information is material if it could reasonably be expected to influence decisions made by the primary users.

The Company is still assessing the impact these accounting standards on the Company's financial statement.

c. Current and non-current classification

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

i) expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
ii) held primarily for the purpose of trading,
iii) expected to be realised within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

i) expected to be settled in the normal operating cycle,
ii) held primarily for the purpose of trading,
iii) due to be settled within twelve months after the reporting period, or
iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

i. Aset keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi dimiliki hingga jatuh tempo, (iv) atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang usaha yang belum ditagih dan aset lancar lainnya - deposito berjangka yang dibatasi pengunaannya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) dapat dikategorikan sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau (iii) derivative yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, utang kepada pihak berelasi, utang kepada pihak ketiga, utang pembiayaan konsumen dan utang sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan dan Pengukuran

i. Aset keuangan

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim/reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments

Classification

i. Financial assets

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) held-to-maturity investments, or (iv) available for sale financial assets, as appropriate. The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates the designation of such assets at each financial year end.

The Company's financial assets consist of cash on hand and in banks, trade receivables, unbilled receivables and other current asset - restricted time deposit classified as loans and receivables.

ii. Financial liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as (i) financial liabilities at fair value through profit or loss, (ii) financial liabilities measured at amortized cost, or (iii) as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

The Company's financial liabilities consist of short-term bank loans, trade payables, other payables, accrued expenses, due to related parties, due to third parties, consumer financing and finance lease payable classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Recognition and Measurement

i. Financial assets

Financial assets are recognized initially at fair value, plus, in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets depends on their classification.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran

i. Aset keuangan

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan.

Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi pada saat aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam "Beban Bunga" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan (*bid or ask prices*) pada penutupan perdagangan pada akhir periode pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement

i. Financial assets

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Subsequent to initial recognition, such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method, except for those assets in which the interest calculation is not material.

Gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

ii. Financial liabilities

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

Financial liabilities measured at amortized cost are measured, subsequent to initial recognition, at amortized cost using the effective interest rate method unless the effect of discounting would be immaterial, in which case they are stated at cost. The related interest expense is recognized within "Interest Expense" in profit or loss. Gains and losses are recognized in profit or loss when the financial liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Fair Value of Financial Instruments

The fair values of financial instruments that are actively traded in organized financial markets, if any, are determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai adanya penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara kolektif. Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai adanya penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Fair Value of Financial Instruments (continued)

For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions; reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same; discounted cash flow analysis; or other valuation models.

When the fair value of the financial instruments not traded in an active market cannot be reliably determined, such financial assets are recognized and measured at their carrying amounts.

Amortized Cost of Financial Instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

Impairment of Financial Assets

The Company assesses at the end of each reporting period whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred 'loss event') and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

For financial assets carried at amortized cost, the Company first assesses individually whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Company determines that no objective evidence of impairment exist for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the Company includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kasa masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini. Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laba rugi.

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke akun cadangan penurunan nilai jumlah tersebut dihapusbukukan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut.

Jika, dalam periode berikutnya, jumlah penurunan nilai penurunan nilai dan penurunan nilai diakui, rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik sejauh jumlah tercatat aset tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pembalikan dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jumlah pembalikan diakui dalam laba rugi. Pemulihan selanjutnya dari piutang yang dihapusbukukan sebelumnya, jika dalam periode berjalan, dikreditkan ke akun penyisihan, tetapi jika setelah periode pelaporan, dikreditkan ke pendapatan operasional lainnya.

Penghentian Pengakuan

i. Aset keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
(b) Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in profit or loss.

When the asset becomes uncollectible, the carrying amount of the financial assets is reduced directly or if an amount was charged to the allowance account, the amounts charged to the allowance account are written off against the carrying value of the financial asset.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed to the extent that the carrying amount of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date by adjusting the allowance account. The amount of the reversal is recognized in the profit or loss. Subsequent recoveries of previously written off receivables, if in the current period, are credited to the allowance accounts, but if after the reporting period, are credited to other operating income.

Derecognition

i. Financial assets

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

a) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
(b) the Company has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima Perusahaan yang mungkin harus dibayar kembali. Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Perusahaan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba atau rugi.

e. Kas dan bank

Kas dan bank terdiri dari kas ditangan dan kas di bank yang tidak dijaminkan dan tidak dibatasi penggunaannya.

Bank yang dibatasi penggunaannya yang akan digunakan untuk membayar atau menggunakan adalah sebagai jaminan untuk kewajiban setelah satu tahun dari akhir periode pelaporan, disajikan sebagai bagian "Aset lancar lainnya" pada laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Derecognition (continued)

i. Financial assets (continued)

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company's continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay. In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss.

ii. Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

e. Cash and Banks

Cash on hand and in banks consist of cash on hand and in banks which are not used as collateral and are not restricted.

Restricted cash in banks, which will be used to pay or use as guarantee for obligations within one year from the end of the reporting period, are presented as "Other current assets" section of the statement of financial position.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

g. Persediaan

Persediaan diakui sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih.

Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini.

Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang

Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

h. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat *("carrying amount")* aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	Masa manfaat/ Useful lives Tahun / *Years*	Tarif Penyusutan/ *Depreciation Rate*	
Kendaraan	4	25%	*Vehicles*
Peralatan kantor	4	25%	*Office equipment*
Perabot dan perlengkapan	4	25%	*Furniture and fixtures*
Peralatan bengkel	8	12,5%	*Workshop equipment*
Peralatan gudang	4	25%	*Warehouse equipment*
Peralatan PacNet	4	25%	*PacNet equipment*
Peralatan CATV	4	25%	*CATV equipment*

Nilai tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direview dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited using the straight-line method.

g. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value.

The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

Cost is determined using the weighted average method.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

h. Property and Equipment

Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment loss. Such cost includes the cost of replacing part of the property and equipment when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the assets as a replacement if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

The carrying value of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use. Any gain or loss arising on derecognition of the assets is charged to profit or loss in the year the assets is derecognized.

The residual values, estimated useful lives, and depreciation method are reviewed and adjusted, at year end, if necessary.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian secara tahunan penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Rugi penurunan nilai diakui sebagai laba (rugi) tahun berjalan

Rugi penurunan nilai tersebut harus dipulihkan jika telah terjadi perubahan dalam perkiraan yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan. Kerugian penurunan nilai hanya akan dipulihkan sampai sebatas bahwa nilai tercatat aset non-keuangan yang tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

Manajemen Perusahaan meyakini bahwa tidak ada indikasi potensi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

j. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Perseroan jika orang tersebut:
   (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perseroan;
   (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan; atau
   (iii) personil manajemen kunci Perseroan atau entitas induk Perseroan.
b. Suatu entitas berelasi dengan Perseroan jika memenuhi salah satu hal berikut:
   (i) entitas dan Perseroan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
   (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Impairment of Non-Financial Assets

The Company assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Impairment losses are recognized in the current year's profit or loss.

An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimate used to determine the recoverable amount of a non-financial asset. An impairment loss is only reversed to the extent that the non-financial asset's carrying amount does not exceed the recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss of non-financial assets has been recognized. Reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss.

The Company's management believes that there is no indication of potential impairment in values of property and equipment as of December 31, 2019, 2018 and 2017.

j. Transaction with Related Parties

a. A person or a close member of that person's family is related to the Company if that person:
   (i) has control or joint control over the Company;
   (ii) has significant influence over the Company; or,
   (iii) is a member of the key management personnel of the Company or of a parent of the Company.
b. An entity is related to the Company if any of the following conditions applies:
   (i) the entity and the Company are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
   (iii) both entities are joint ventures of the same third party.
   (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

b. Suatu entitas berelasi dengan Perseroan jika memenuhi salah satu hal berikut (lanjutan):
   (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perseroan atau entitas yang terkait dengan Perseroan.
   (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
   (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
   (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perseroan atau kepada entitas induk dari Perseroan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

k. Imbalan kerja

Efektif 1 Januari 2019, Perusahaan menerapkan Amandemen PSAK 24, "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program."

Amendemen ini mengklarifikasi bahwa biaya jasa lalu (atau keuntungan atau kerugian atas penyelesaian) dihitung dengan mengukur liabilitas (aset) imbalan pasti menggunakan asumsi aktuarial kini dan membandingkan imbalan yang ditawarkan dalam program dan aset program sebelum dan setelah amendemen, (atau kurtailmen atau penyelesaian program) tetapi tidak mempertimbangkan dampak batas atas asset (yang mungkin timbul ketika program imbalan pasti dalam keadaan surplus). PSAK 24 secara jelas mengatur bahwa dampak perubahan dari batas atas aset yang timbul dari perubahan program (atau kurtailmen atau penyelesaian) ditentukan dalam tahap kedua dan diakui secara normal di penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Transaction with Related Parties

b. An entity is related to the Company if any of the following conditions applies (continued):
   (iv) the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Company or an entity related to the Company.
   (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a).
   (vii) a person identified in a) i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity)
   (viii) the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Company or to the parent of the Company.

The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes herein.

k. Employee benefits

Effective January 1, 2019, the Company adopted Amendments to PSAK 24 , "Employee Benefits: Plan Amendment, Curtailment or Settlement".

The amendments clarify that the past service cost (or of the gain or loss on settlement) is calculated by measuring the defined benefit liability (asset) using updated assumptions and comparing benefits offered and plan assets before and after the plan amendment (or curtailment or settlement) but ignoring the effect of the asset ceiling (that may arise when the defined benefit plan is in a surplus position). PSAK 24 is now clear that the change in the effect of the asset ceiling that may result from the plan amendment (or curtailment or settlement) is determined in a second step and is recognized in the normal manner in other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Imbalan kerja (lanjutan)

Paragraf yang berkaitan dengan pengukuran biaya jasa kini dan bunga neto atas liabilitas (aset) manfaat pasti juga telah diamandemen. Perusahaan sekarang disyaratkan untuk menggunakan asumsi yang diperbarui dari pengukuran kembali tersebut untuk menentukan biaya jasa kini dan bunga neto untuk sisa periode pelaporan setelah perubahan program. Dalam hal bunga neto, amandemen telah menjelaskan bahwa untuk periode setelah amandemen program, bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) manfaat pasti neto sebagaimana telah diukur kembali berdasarkan PSAK 24.99 dengan tingkat diskonto yang digunakan dalam pengukuran kembali (juga memperhitungkan dampak kontribusi dan pembayaran manfaat terhadap liabilitas (aset) manfaat pasti).

Penerapan dari amandemen PSAK 24 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Manfaat imbalan pasti

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Grup ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan kepenghasilan komprehensif lain periode terjadinya untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Employee benefits (continued)

The paragraphs that relate to measuring the current service cost and the net interest on the net defined benefit liability (asset) have also been amended. The Company will now be required to use the updated assumptions from this remeasurement to determine current service cost and net interest for the remainder of the reporting period after the change to the plan. In the case of the net interest, the amendments make it clear that for the period post plan amendment, the net interest is calculated by multiplying the net defined benefit liability (asset) as remeasured under PSAK 24.99 with the discount rate used in the remeasurement (also taking into account the effect of contributions and benefit payments on the net defined benefit liability (asset)).

The adoption of Amendments to PSAK 24 has no significant impact on the financial statements.

Defined benefit plan

The Company recognized unfunded employee benefits liability in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the "Labor Law"). Pension costs under the Group's defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected-unit-credit method and applying the assumptions on discount rate, return on plan assets and annual rate of increase in compensation.

Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur in order for the net pension asset or liability recognized in the statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earning and will not be reclassified to profit or loss.

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment or curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs are recognized.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows:

- *Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements)*
- *Net interest expense or income*
- *Remeasurement*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

i) Sebagai *lessee*

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada *lessor* disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

ii) Sebagai *lessor*

Apabila aset disewakan melalui sewa operasi, aset disajikan di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Leases

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

i) As lessee

Assets held under finance leases are initially recognized as assets of the Company at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the statements of financial position as a finance lease obligation.

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant lease.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rentals are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

ii) As lessor

When assets are leased out under an operating lease, the asset is included in the statement of financial position based on the nature of the asset. Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the term of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized on a straight-line basis over the lease term.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

i). Pendapatan jasa

Pendapatan diakui saat jasa diberikan. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, tanda terima dari pelanggan dicatat sebagai "Uang Muka dari Pelanggan" sampai semua persyaratan untuk pengakuan pendapatan dipenuhi.

ii). Pendapatan sewa

Pendapatan sewa yang timbul dari sewa operasi dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui dalam pendapatan sesuai dengan sifat operasinya.

iii). Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

n. Transaksi dalam mata uang asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, kurs yang digunakan untuk menjabarkan ke mata uang Rupiah, adalah sebagai berikut:

	2019	2018	2017	
US Dollar (USD) 1	13.901	14.500	13.569	*US Dollar (USD) 1)*
Australian Dollar (AUD) 1	9.739	10.517	10.424	*Australian Dollar (AUD) 1*

Nilai tukar di atas didasarkan pada nilai tukar yang diterbitkan oleh Kementrian keuangan pada akhir periode / tahun.

Laba atau rugi dari selisih kurs mata uang asing pada laporan keuangan Perusahaan disebabkan oleh perubahan dalam mata uang penyajian dari Dolar Amerika Serikat menjadi Rupiah dalam kaitannya dengan perubahan mata uang fungsional efektif pada tanggal 1 Januari 2016 yang disajikan dalam akun "Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Revenue and expense recognition

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Taxes ("VAT").

i) Rendering of services

Revenue is recognized when the services are rendered. If this requirement is not met, the receipt from customers are recorded as "Advances from customers" until all the requirement for the revenue recognition is met.

ii) Rental income

Rental income arising from operating leases is accounted on a straight-line basis over their lease terms and it is included in revenue due to its operating nature.

iii) Expenses

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

n. Foreign Currency Transactions and Balances

The accounting records of the Company are maintained in Rupiah.

Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah amounts at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange last quoted by Ministry of Finance at that date.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the exchange rates used were:

The above exchange rates are based on exchange rate published by Ministry of Finance at the end of the period/year.

Exchange gains and losses arising on the translation of the Company's financial statements due to the change in presentation currency from US Dollar to Indonesian Rupiah in relation to the change in functional currency effective January 1, 2016 were presented under "Exchange Differences due to Translation of Financial Statements" account.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui diluar laba atau rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung pada ekuitas.

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika perusahaan mengajukan keberatan, Perusahaan mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan perusahaan.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Income tax

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity.

Current tax

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at end of the reporting period, and is provided based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Underpayment or overpayment of corporate income tax are presented as part of current income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received. If the Company files an appeal, the Company considers whether it is probable that a taxation authority will accept the appeal and reflect its effect on the Company's tax obligations.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carry-forward can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perseroan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

p. Laba per Saham

Jumlah laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

q. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan

r. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:
a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Income tax (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Company intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

p. Earnings per Share

Basic earnings per share are calculated by dividing net income for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

q. Dividends

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognized as a liability in the financial statements in the period in which the dividends are approved by the Company's shareholders.

r. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:
a. that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
c. for which discrete financial information is available.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Informasi Segmen (lanjutan)

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penillaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

s. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan pada periode pelaporan (menyesuaikan peristiwa) tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak menyesuaikan peristiwa, jika ada, diungkapkan ketika material terhadap laporan keuangan.

t. Interpretasi dan Penyesuaian Tahunan 2018

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/ penyesuaian/interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019.

- ISAK 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"

  ISAK 33 menjelaskan bagaimana menentukan 'tanggal transaksi' dengan tujuan untuk menentukan kurs yang digunakan dalam pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait, bila imbalan dari pos tersebut telah dibayar atau diterima dimuka dalam valuta asing yang mengakibatkan pengakuan atas aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter (misalnya, deposito yang tidak dapat dikembalikan atau pendapatan yang ditangguhkan).

  Interpretasi menetapkan bahwa tanggal transaksi adalah tanggal dimana entitas pertama kali mengakui aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan imbalan dimuka. Jika terdapat beberapa pembayaran atau penerimaan dimuka, interpretasi ini mensyaratkan entitas menentukan tanggal transaksi untuk setiap pembayaran atau penerimaan imbalan dimuka.

- ISAK 34, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

  Interpretasi ini memberikan panduan dalam penentuan akuntansi posisi pajak ketika terdapat ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Segment Information (continued)

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intragroup transactions are eliminated.

s. Events After Reporting Period

Events after the reporting period that provide additional information about the Company's position at the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events, if any, are disclosed when material to the financial statements.

t. 2018 Interpretations and Annual Improvements

In the current year, the Company has applied standards and a number of amendments/ improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2019.

- *ISAK 33, "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration"*

  ISAK 33 addresses how to determine the 'date of transaction' for the purpose of determining the exchange rate to use on initial recognition of an asset, expense or income, when consideration for that item has been paid or received in advance in a foreign currency which resulted in the recognition of a non-monetary asset or non-monetary liability (for example, a non-refundable deposit or deferred revenue).

  The interpretation specifies that the date of transaction is the date on which the entity initially recognizes the non-monetary asset or non-monetary liability arising from the payment or receipt of advance consideration. If there are multiple payments or receipts in advance, the interpretation requires an entity to determine the date of transaction for each payment or receipt of advance consideration.

- *ISAK 34, "Uncertainty Over Income Tax Treatments"*

  The interpretation provides guidance on determining the accounting tax position when there is uncertainty over income tax treatments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Interpretasi dan Penyesuaian Tahunan 2018

- ISAK 34, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan" (lanjutan)

  Interpretasi ini mensyaratkan entitas untuk:

  - menuntukan apakah perlakuan pajak tidak pasti dipertimbangkan secara terpisah atau bersamaan dengan perlakuan pajak tidak pasti lainnya; dan
  - menilai apakah besar kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak pasti yang digunakan oleh entitas atau yang direncanakan untuk digunakan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan pajak penghasilannya:
    - Jika besar kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak pasti, maka entitas menentukan akuntansi posisi pajak secara konsisten dengan perlakuan pajak yang digunakan atau yang direncanakan untuk digunakan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan pajak penghasilannya.
    - Jika besar kemungkinan otoritas perpajakan tidak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti, maka entitas merefleksikan dampak ketidakpastian tersebut dalam menentukan akuntansi posisi pajak.

- PSAK 46 (Penyesuaian Tahunan 2018), "Pajak Penghasilan"

  Amendemen ini mengklarifikasi bahwa suatu entitas harus mengakui konsekuensi pajak penghasilan atas dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan di mana entitas awalnya mengakui transaksi yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan tersebut. Ini diterapkan terlepas dari apakah tarif pajak yang berbeda berlaku untuk laba yang didistribusikan dan tidak didistribusikan.

Penerapan dari interpretasi dan penyesuaian-penyesuaian tahunan 2018 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. 2018 Interpretations and Annual Improvements

- *ISAK 34, "Uncertainty Over Income Tax Treatments" (continued)*

  The interpretation requires an entity to:

  - *determine whether uncertain tax positions are assessed separately or as a group; and*
  - *assess whether it is probable that a tax authority will accept an uncertain tax treatment used, or proposed to be used, by an entity in its income tax filings:*
    - *If probable, the entity should determine its accounting tax position consistently with the tax treatment used or planned to be used in its income tax filings.*
    - *If not probable, the entity should reflect the effect of uncertainty in determining its accounting tax position.*

- *PSAK 46 (Annual Improvement 2018), "Income Taxes"*

  The amendments clarify that an entity should recognize the income tax consequences of dividends in profit or loss, other comprehensive income or equity according to where the entity originally recognized the transactions that generated the distributable profits. This is the case irrespective of whether different tax rates apply to distributed and undistributed profits.

The adoption of the 2018 interpretations and annual improvements has no significant impact on the financial statements.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

(i) Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

ii). Klasifikasi Instrumen Keuangan

Perseroan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan seperti diungkapkan pada Catatan 2.

iii). Sewa

Perseroan memiliki perjanjian-perjanjian sewa dimana Perseroan bertindak sebagai lessee dalam hal sewa perabot kantor dan peralatan kantor. Perseroan mengevaluasi apakah terdapat risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan ditransfer berdasarkan PSAK Nomor 30 "Sewa", yang mengharuskan Perseroan untuk membuat penilaian dan perkiraan transfer risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan Perusahaan atas perjanjian sewa, transaksi sewa gedung perkantoran diklasifikasikan sebagai sewa operasi dan sewa kendaraan sebagai sewa pembiayaan.

(iv). Komitmen Sewa Operasi - Sebagai lessor

Perusahaan telah mengadakan perjanjian sewa properti komersial dalam portofolio properti investasi. Perusahaan telah menentukan, berdasarkan evaluasi dari persyaratan dan kondisi perjanjian, bahwa Perusahaan mempertahankan semua risiko dan manfaat signifikan dari kepemilikan properti ini dan mengakui kontrak tersebut sebagai sewa operasi.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts herein and the related disclosures at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

(i). Determination of functional currency

The functional currency of the Company is the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenues and cost of revenues. Based on the Company's management assessment, the Company's functional currency is in Rupiah.

ii). Classification of financial instruments

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies as disclosed in Note 2.

iii). Leases

The Company has several leases whereas the Company acts as lessee in respect of vehicles under lease and office building rental. The Company evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased assets are transferred based on PSAK No. 30 "Lease", which requires the Company to make judgment and estimates of the transfer of risks and rewards related to the ownership of asset.

Based on the review performed by the Company for the related lease agreements, the rental of office building is classified as operating lease and vehicles under lease as finance lease.

iv). Operating lease commitments - Company as lessor

The Company has entered into leases on its vehicles. The Company has determined, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, that it retains all the significant risks and rewards of ownership of these vehicles and accounts for the contracts as operating leases.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

(i) Imbalan paska kerja

Penentuan utang dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan diakui segera pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya.

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 19.

(ii) Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 8 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10.

(iii) Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 18.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

(i) Employee benefits liability

The determination of the Company's obligations and cost for employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Company's assumptions are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period which they occur.

While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amount of the employee benefits obligation are disclosed in Note 19.

(ii) Depreciation of Property and Equipment

The costs of property and equipment are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these property and equipment to be within 4 - 8 years. These are common life expectancies applied in the industry where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. The carrying amounts of property and equipment are disclosed in Note 10.

(iii) Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 18.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

(iv) Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 18.

(v). Penyisihan atas penurunan nilai Piutang Usaha

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2 dan 5.

(vi). Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2 dan 7

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

(iv) Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Futher detail are disclosed in Note 18

(v). Allowance for impairment of trade receivables

The Company evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables. Further details are disclosed in Notes 2 and 5.

(v). Allowance for decline in market values and obsolescence of inventories

Allowance for decline in market values and obsolescence of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. Further details are disclosed in Notes 2 and 7.

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

This account consists of:

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
Kas	60.000.000	45.000.000	45.000.000	***Cash on hand***
Bank				***Cash in banks***
Rupiah				*Rupiah*
Pihak ketiga				*Third parties*
PT Bank Central Asia Tbk	1.594.991.827	1.362.911.481	551.621.368	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank ICBC Indonesia	1.144.555.572	518.537.518	925.954.106	*PT Bank ICBC Indonesia*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	303.481.269	109.894.881	194.304.815	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	118.775	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*

4. KAS DAN BANK (lanjutan) / *4. CASH ON HAND AND IN BANKS (continued)*

Akun ini terdiri dari (lanjutan): / *This account consists of (continued):*

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
Dolar Amerika Serikat				*US Dollar*
Pihak ketiga				*Third parties*
PT Bank Central Asia Tbk				*PT Bank Central Asia Tbk*
USD 442 pada tanggal 31 Desember 2019				*USD 442 as of December 31, 2019*
USD 35,221 pada tanggal 31 Desember 2018				*USD 35,221 as of December 31, 2018*
USD 6,076 pada tanggal 31 Desember 2017	6.144.246	2.145.040.545	82.445.380	*USD 6,076 as of December 31, 2017*
PT Bank Syariah Mandiri				*PT Bank Syariah Mandiri*
USD 989.25 pada tanggal 31 Desember 2017	-	-	13.423.133	*USD 989.25 as of December 31, 2017*
Sub total	3.049.172.914	2.502.043.595	1.767.867.577	*Sub total*
Total	**3.109.172.914**	**2.547.043.595**	**1.812.867.577**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 tidak terdapat penempatan kas dan bank pada pihak berelasi.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, there are no cash on hand and in banks with related party.

5. PIUTANG USAHA / *5. TRADE RECEIVABLES*

Rincian piutang usaha sebagai berikut : / *Details of trade receivables are as follows:*

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
Pihak berelasi (Catatan 25)	**172.484.112**	**7.014.315**	**140.112.783**	***Related party (Note 25)***
Pihak ketiga				***Third parties***
Rupiah				*Rupiah*
PT Pamapersada Nusantara	4.841.233.012	5.449.096.383	3.487.563.318	*PT Pamapersada Nusantara*
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	3.834.251.852	4.812.512.264	4.112.243.431	*PT Bukit Makmur Mandiri Utama*
PT Putra Perkasa Abadi	3.911.552.332	2.585.666.827	1.173.153.665	*PT Putra Perkasa Abadi*
PT Batutua Tembaga Raya	3.231.020.495	383.201.997	-	*PT Batutua Tembaga Raya*
PT Thiess Contractors Indonesia	3.184.913.832	3.955.673.081	3.307.756.272	*PT Thiess Contractors Indonesia*
PT Liebherr Indonesia Perkasa	1.941.684.704	2.145.243.893	1.597.917.444	*PT Liebherr Indonesia Perkasa*
PT Orica Mining Services	2.881.541.000	1.453.332.668	1.075.360.000	*PT Orica Mining Services*
PT Amman Mineral Nusa Tenggara	2.208.380.901	1.769.115.335	-	*PT Amman Mineral Nusa Tenggara*
PT Saptaindra Sejati	1.796.905.744	761.018.306	369.203.983	*PT Saptaindra Sejati*
PT Ricobana Abadi	1.726.100.330	1.532.324.858	495.983.631	*PT Ricobana Abadi*
PT Trubaindo Coal Mining	1.458.158.934	1.350.853.443	1.366.609.289	*PT Trubaindo Coal Mining*
PT AEL Indonesia	1.349.577.561	1.263.379.792	521.345.000	*PT AEL Indonesia*
PT Bharinto Ekatama	1.211.326.474	755.951.547	778.807.097	*PT Bharinto Ekatama*
PT Berau Coal	1.110.039.443	1.254.917.274	907.355.570	*PT Berau Coal*
PT Maruwai Coal	1.027.442.000	340.029.999	-	*PT Maruwai Coal*
PT DNX Indonesia	950.276.363	932.745.127	1.204.295.974	*PT DNX Indonesia*
PT Cipta Kridatama	933.877.450	520.928.341	300.380.666	*PT Cipta Kridatama*
PT Harmoni Panca Utama	923.712.232	-	-	*PT Harmoni Panca Utama*
PT United Tractors Tbk	855.136.201	1.145.314.563	1.658.760.316	*PT United Tractors Tbk*
PT Sulawesi Cahaya Mineral	824.273.784	443.080.000	-	*PT Sulawesi Cahaya Mineral*
PT Lahai Coal	781.740.870	356.705.999	-	*PT Lahai Coal*
PT Macmahon Mining Services	733.011.611	562.936.000	538.219.000	*PT Macmahon Mining Services*
PT Bis Industries	491.705.847	458.886.541	-	*PT Bis Industries*
PT Merdeka Mining Servis	466.840.000	-	-	*PT Merdeka Mining Servis*
PT Petrosea Tbk	424.392.172	1.251.635.164	675.544.370	*PT Petrosea Tbk*
PT Weir Minerals Indonesia	319.444.976	229.261.520	220.440.000	*PT Weir Minerals Indonesia*
PT LSS Global Kontraktor	276.870.000	-	-	*PT LSS Global Kontraktor*
PT Kalimantan Energi Lestari	241.913.120	272.741.552	224.942.666	*PT Kalimantan Energi Lestari*
PT Ganda Alam Makmur	216.693.500	-	-	*PT Ganda Alam Makmur*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp200.000.000)	4.078.320.360	5.429.821.097	4.729.289.690	*Others (each account below Rp 200,000,000)*

5. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *5. TRADE RECEIVABLES (continued)*

Rincian piutang usaha sebagai berikut (lanjutan): / *Details of trade receivables are as follows (continued):*

	31 Desember / *December 31*			
	2019	2018	2017	
Pihak ketiga				***Third parties***
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
PT Indo Muro Kencana				*PT Indo Muro Kencana*
USD 22.338 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan USD 138.289 pada tanggal 31 Desember 2017	323.896.070	323.896.070	1.876.440.592	*USD 22,338 as of December 31, 2019 and 2018 and USD 138,289 as of December 31, 2017*
PT Bis Industries				*PT Bis Industries*
USD 6.727 pada tanggal 31 Desember 2018				*USD 6,727*
USD 32.903 pada tanggal 31 Desember 2017	-	97.534.250	446.454.565	*as of December 31, 2018, USD 32,903 as of December 31, 2017*
PT Orica Mining Services				*PT Orica Mining Services*
USD 251.153 pada tanggal ` 31 Desember 2017	-	-	3.407.890.579	*USD 251,153 as of December 31, 2017*
Total pihak ketiga	48.556.233.170	41.837.803.891	34.475.957.118	*Total third parties*
Dikurangi:				*Less:*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(323.896.070)	-	(2.803.903.692)	*Allowance for impairment losses*
Pihak ketiga - neto	48.232.337.100	41.837.803.891	31.672.053.426	*Third parties - net*
Neto	**48.404.821.212**	**41.844.818.206**	**31.812.166.209**	***Net***

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut: / *The details of trade receivables based on aging schedule are as follows:*

	31 Desember / *December 31*			
	2019	2018	2017	
Lancar	35.472.320.073	33.112.994.094	26.656.687.405	*Current*
Jatuh tempo				*Past due*
Kurang dari 30 hari	7.571.166.450	7.121.406.685	4.962.563.193	*Less than 30 days*
31 sampai 60 hari	2.391.199.608	776.505.742	177.710.064	*31 to 60 days*
61 sampai 90 hari	2.541.564.130	157.010.967	103.789.390	*61 to 90 days*
Lebih dari 90 hari	752.467.022	676.900.718	2.715.319.849	*Over 90 days*
Total	**48.728.717.282**	**41.844.818.206**	**34.616.069.901**	***Total***

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut: / *Movements in allowance for impairment losses on trade receivables:*

	31 Desember / *December 31*			
	2019	2018	2017	
Saldo awal tahun	-	2.803.903.692	1.592.089.672	*Beginning balance*
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 24)	323.896.070	-	1.211.814.020	*Provision during the year (Note 24)*
Penghapusan piutang	-	(2.803.903.692)	-	*Write-off*
Total	**323.896.070**	**-**	**2.803.903.692**	***Total***

Piutang diatas tidak memiliki jaminan dan tidak berbunga. / *The above recevables are unsecured in nature and bear no interest.*

Berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.07/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 17 Oktober 2014, terdapat penangguhan pembayaran untuk piutang dari PT Indo Muro Kencana. / *Based on amicable settlement (Homologation) No. 07/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. dated October 17, 2014, there is a suspension of payment for the receivable from PT Indo Muro Kencana.*

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Pada tahun 2018, berdasarkan pertimbangan manajemen, Perusahaan memutuskan untuk menghapus piutang kepada PT Indo Muro Kencana dengan perincian sebagai berikut:

1. Menghapusbuku-kan piutang yang sudah dibentuk penyisihannya sebesar USD 206.864 atau ekuivalen Rp 2.803.903.692
2. Menghapus piutang sebesar USD 137.909,34 atau ekuivalen Rp 2.094.429.086 (Catatan 24).

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tidak terdapat piutang usaha yang dijadikan sebagai jaminan.

Berdasarkan penelaahan terhadap keadaan akun piutang usaha pada akhir periode pelaporan, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan penurunan piutang cukup untuk menutupi kerugian jika terdapat piutang yang tidak dapat ditagih pada 31 Desember 2019 dan 2017.

Manajemen berpendapat bahwa semua piutang dapat ditagih, sehingga tidak ada cadangan penurunan nilai yang dibentuk pada tanggal 31 Desember 2018

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

In 2018, based on the management's review, the Company decided to write-off receivables from PT Indo Muro Kencana, with details as follows:

1. *Write-off of receivables with provided allowance amounted to USD 206,864 or Rp 2,803,903,692.*
2. *Direct write-off of receivables amounted to USD 137,909.34 or Rp 2,094,429,086 (Note 24).*

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, there are no trade receivables pledged as collateral.

Based on review of the status of trade receivables at the end of each reporting period, the Company's management believes that the allowance for impairment losses for trade receivables is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables as of December 31, 2019 and 2017, respectively.

Management believes that all receivables are collectible, thus no allowance for impairment has been provided as of December 31, 2018.

6. PIUTANG USAHA YANG BELUM DITAGIH

Akun ini merupakan pendapatan jasa yang telah diperoleh tetapi belum ada tagihan yang diterbitkan, dengan perincian sebagai berikut:

6. UNBILLED RECEIVABLES

This account represents unbilled service revenue that have been earned but no billings have been issued yet, with details as follows:

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
Pihak ketiga				***Third Parties***
Rupiah				*Rupiah*
PT Putra Perkasa Abadi	3.592.900.000	2.147.493.548	1.033.526.773	*PT Putra Perkasa Abadi*
PT Pamapersada Nusantara	3.124.350.000	3.171.610.000	2.907.101.398	*PT Pamapersada Nusantara*
PT Thiess Contractors Indonesia	2.503.550.000	1.866.950.000	289.299.355	*PT Thiess Contractors Indonesia*
PT Bukit Makmur Mandiri	2.466.400.000	3.309.740.000	3.880.299.677	*PT Bukit Makmur Mandiri*
PT Saptaindra Sejati	1.344.700.000	610.000.000	865.070.968	*PT Saptaindra Sejati*
PT Ricobana Abadi	1.338.000.000	1.242.100.000	303.600.000	*PT Ricobana Abadi*
PT Amman Mineral Nusa Tenggara	964.800.000	984.200.000	-	*PT Amman Mineral Nusa Tenggara*
PT Harmoni Panca Utama	810.050.000	-	-	*PT Harmoni Panca Utama*
PT Batutua Tembaga Raya	704.900.000	446.100.000	491.400.000	*PT Batutua Tembaga Raya*
PT Petrosea Tbk	542.200.000	495.900.000	979.160.000	*PT Petrosea Tbk*
PT Berau Coal	534.900.000	860.000.000	694.580.000	*PT Berau Coal*
PT Cipta Kridatama	469.600.000	353.000.000	282.168.818	*PT Cipta Kridatama*
PT Lahai Coal	412.900.000	307.100.000	-	*PT Lahai Coal*
PT Trubaindo Coal Mining	409.900.000	1.131.500.000	1.148.830.000	*PT Trubaindo Coal Mining*
PT Bis Industries	219.100.000	197.300.000	-	*PT Bis Industries*
PT Maruwai Coal	210.000.000	305.100.000	-	*PT Maruwai Coal*
PT Medeka Mining Services	160.000.000	-	-	*PT Medeka Mining Services*
PT United Tractors Tbk	142.800.000	540.850.000	579.500.000	*PT United Tractors Tbk*
PT Bharinto Ekatama	-	645.950.000	-	*PT Bharinto Ekatama*
PT Berau Sambarata	-	554.370.968	-	*PT Berau Sambarata*
PT Leibherr Indonesia Perkasa	-	331.498.709	344.228.710	*PT Leibherr Indonesia Perkasa*
PT Sulawesi Cahaya Mineral	-	301.000.000	--	*PT Sulawesi Cahaya Mineral*
PT Macmahon Mining Services	-	203.216.664	263.440.000	*PT Macmahon Mining Services*
PT Leighton Contractors Indonesia	-	-	566.300.000	*PT Leighton Contractors Indonesia*
PT DNX Indonesia	-	-	122.982.258	*PT DNX Indonesia*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	542.036.667	656.560.003	1.140.011.714	*Others (each account below Rp 100,000,000)*
Total	**20.493.086.667**	**20.661.539.892**	**15.891.499.671**	***Total***

Manajemen berpendapat bahwa semua piutang usaha yang belum ditagih dapat tertagih, sehingga tidak ada cadangan penurunan nilai yang dibentuk pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Management believes that all unbilled receivables are collectible, thus no allowance for impairment has been provided as of December 31, 2019, 2018 and 2017.

7. PERSEDIAAN / *INVENTORIES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
Sparepart	12.401.545.533	14.590.767.389	14.000.205.380	*Spareparts*
Dikurangi:				*Less:*
Cadangan penyisihan persediaan usang	993.840.854	-	-	*Allowance for inventories obsolescence*
Total	**11.407.704.679**	**14.590.767.389**	**14.000.205.380**	***Total***

Persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerusakan, pencurian dan kemungkinan lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 13.209.274.623, Rp 14.287.945.314, dan Rp 8.306.846.600 pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

Inventories are insured against damage, theft and other possibility risks with coverage amounting to Rp 13,209,274,623, Rp 14,287,945,314 and Rp 8,306,846,600 as at December 31, 2019, 2018 and 2017, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Pada tahun 2018, berdasarkan tinjauan manajemen, Perusahaan memutuskan untuk menghapuskan persediaan sparepart usang yang dihapusbukukan sebesar Rp 1.632.894.855.

In 2018, based on the management's review, the Company decided to direct write-off obsolete spareparts inventories amounted to Rp 1,632,894,855.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 tidak terdapat persediaan yang dijadikan sebagai jaminan.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, there are no inventories pledged as collateral.

Berdasarkan penelaahan kondisi fisik dan perputaran persediaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, manajemen berpendapat bahwa tidak ada persediaan yang mengalami penurunan nilai, oleh karena itu, tidak ada penyisihan persediaan usang yang telah dibuat.

Based on the review of the physical condition and turnover of the inventories as of December 31, 2018 and 2017, the management is of the opinion that none of the inventories were impaired therefore, no allowance for inventories obsolescence have been provided.

Berdasarkan penelaahan kondisi fisik dan perputaran persediaan pada tanggal 31 Desember 2019, manajemen berpendapat bahwa penyisihan persediaan usang memadai untuk menutup kerugian akibat persediaan usang .

Based on the review of the physical condition and turnover of the inventories as of December 31, 2019, the management is of the opinion that allowance for inventories obsolescence is sufficient to cover possible losses arising from obsolescence.

8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA / *PREPAID EXPENSES AND ADVANCES*

Akun ini terdiri dari: / *Details are as follows:*

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
Biaya dibayar di muka				*Prepaid expenses*
Asuransi	7.213.195.981	11.029.320.077	11.106.328.290	*Insurance*
Sewa	1.155.191.671	1.369.821.575	1.147.766.249	*Rent*
Lain-lain	290.867.758	229.949.238	570.315.229	*Others*
Sub Total	8.659.255.410	12.629.090.890	12.824.409.768	*Sub total*
Uang muka				*Advances*
Karyawan	1.262.113.557	799.258.805	576.566.090	*Employees*
Pihak Ketiga	294.344.890	619.229.789	321.788.810	*Third parties*
Sub Total	1.556.458.447	1.418.488.594	898.354.900	*Sub total*
Total	**10.215.713.857**	**14.047.579.484**	**13.722.764.668**	***Total***

9. ASET LANCAR LAINNYA / *9. OTHER CURRENT ASSETS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
Deposito yang dibatasi penggunaannya	-	1.699.697.476	952.000.000	*Restricted time deposits*
Lainnya	-	-	174.180.000	*Others*
Total	**-**	**1.699.697.476**	**1.126.180.000**	***Total***

Dibatasi penggunaannya merupakan deposito yang ditempatkan oleh Perusahaan di PT Bank ICBC Indonesia, yang digunakan sebagai jaminan untuk menjamin pinjaman jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 1.699.697.476 dan Rp 952.000.000 (Catatan 14). Bunga deposito ini berkisar antara 5,57% - 6,00% dan 6,75% masing-masing pada tahun 2018 dan 2017.

Restricted time deposits placed by the Company in PT Bank ICBC Indonesia, which is used as collateral to guarantee the short-term bank loan as of December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp 1,699,697,476 and Rp 952,000,000, respectively (Note 14). Interest on these deposits is ranging from 5.57% - 6.00% and 6.75% in 2018 and 2017, respectively.

10. ASET TETAP / *10. PROPERTY AND EQUIPMENT*

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: / *The details of property and equipment are as follows:*

	31 Desember / *December 31,* 2019					
	Saldo awal/ ***Beginning balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Disposals***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo akhir/** ***Ending balance***	
Biaya Perolehan						***Cost***
Pemilikan Langsung						*Direct Ownership*
Kendaraan	532.148.049.046	77.413.815.545	97.462.450.026	18.186.712.087	530.286.126.652	*Vehicles*
Peralatan kantor	1.761.353.314	451.650.909	-	-	2.213.004.223	*Office equipment*
Perabot dan perlengkapan	204.283.250	75.155.220	-	-	279.438.470	*Furniture and fixtures*
Peralatan bengkel	3.116.935.618	295.067.840	-	-	3.412.003.458	*Workshop equipment*
Peralatan gudang	367.548.750	-	-	-	367.548.750	*Warehouse equipment*
Peralatan PacNet	186.381.000	25.600.000	-	-	211.981.000	*PacNet equipment*
Peralatan CATV	10.300.000	-	-	-	10.300.000	*CATV equipment*
Sub total	537.794.850.978	78.261.289.514	97.462.450.026	18.186.712.087	536.780.402.553	*Sub total*
Aset Sewa Pembiayaan						*Finance Leased Assets*
Kendaraan	155.362.244.743	76.557.981.798	311.309.091	(18.186.712.087)	213.422.205.363	*Vehicles*
Total	**693.157.095.721**	**154.819.271.312**	**97.773.759.117**	**-**	**750.202.607.916**	***Total***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Pemilikan Langsung						*Direct Ownership*
Kendaraan	214.107.050.698	93.905.459.172	77.009.094.564	13.774.176.983	244.777.592.289	*Vehicles*
Peralatan kantor	1.359.846.734	220.424.924	-	-	1.580.271.658	*Office equipment*
Perabot dan perlengkapan	152.766.120	29.183.226	-	-	181.949.346	*Furniture and fixtures*
Peralatan bengkel	2.719.221.855	116.319.744	-	-	2.835.541.599	*Workshop equipment*
Peralatan gudang	367.548.750	-	-	-	367.548.750	*Warehouse equipment*
Peralatan PacNet	172.302.335	12.775.425	-	-	185.077.760	*PacNet equipment*
Peralatan CATV	10.300.000	-	-	-	10.300.000	*CATV equipment*
Sub total	218.889.036.492	94.284.162.423	77.009.094.564	13.774.176.983	249.938.281.334	*Sub total*
Aset Sewa Pembiayaan						*Finance Leased Assets*
Kendaraan	36.479.976.644	38.850.708.742	72.638.788	(13.774.176.983)	61.483.869.615	*Vehicles*
Total	**255.369.013.136**	**133.134.871.165**	**77.081.733.352**	**-**	**311.422.150.949**	***Total***
Nilai Buku	**437.788.082.585**				**438.780.456.967**	***Net Book Value***

10. ASET TETAP (lanjutan) / *10. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)*

31 Desember / *December 31,* 2018

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya Perolehan						***Cost***
Pemilikan Langsung						*Direct Ownership*
Kendaraan	307.936.931.211	194.973.364.514	83.993.334.304	113.231.087.625	532.148.049.046	*Vehicles*
Peralatan kantor	1.436.752.588	324.600.726	-	-	1.761.353.314	*Office equipment*
Perabot dan perlengkapan	149.333.250	54.950.000	-	-	204.283.250	*Furniture and fixtures*
Peralatan bengkel	2.958.315.617	158.620.001	-	-	3.116.935.618	*Workshop equipment*
Peralatan gudang	367.548.750	-	-	-	367.548.750	*Warehouse equipment*
Peralatan PacNet	186.381.000	-	-	-	186.381.000	*PacNet equipment*
Peralatan CATV	10.300.000	-	-	-	10.300.000	*CATV equipment*
Sub total	313.045.562.416	195.511.535.241	83.993.334.304	113.231.087.625	537.794.850.978	*Sub total*
Aset Sewa Pembiayaan						*Finance Leased Assets*
Kendaraan	194.008.914.177	74.584.418.191	-	(113.231.087.625)	155.362.244.743	*Vehicles*
Total	**507.054.476.593**	**270.095.953.432**	**83.993.334.304**	**-**	**693.157.095.721**	***Total***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Pemilikan Langsung						*Direct Ownership*
Kendaraan	106.163.176.322	80.891.084.440	61.065.602.211	88.118.392.147	214.107.050.698	*Vehicles*
Peralatan kantor	1.215.770.797	144.075.937	-	-	1.359.846.734	*Office equipment*
Perabot dan perlengkapan	144.004.204	8.761.916	-	-	152.766.120	*Furniture and fixtures*
Peralatan bengkel	2.628.662.527	90.559.328	-	-	2.719.221.855	*Workshop equipment*
Peralatan gudang	367.548.750	-	-	-	367.548.750	*Warehouse equipment*
Peralatan PacNet	161.329.004	10.973.331	-	-	172.302.335	*PacNet equipment*
Peralatan CATV	10.300.000	-	-	-	10.300.000	*CATV equipment*
Sub total	110.690.791.604	81.145.454.952	61.065.602.211	88.118.392.147	218.889.036.492	*Sub total*
Aset Sewa Pembiayaan						*Finance Leased Assets*
Kendaraan	98.179.238.396	26.419.130.395	-	(88.118.392.147)	36.479.976.644	*Vehicles*
Total	**208.870.030.000**	**107.564.585.347**	**61.065.602.211**	**-**	**255.369.013.136**	***Total***
Nilai Buku	**298.184.446.593**				**437.788.082.585**	***Net Book Value***

31 Desember / *December 31,* 2017

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya Perolehan						***Cost***
Pemilikan Langsung						*Direct Ownership*
Kendaraan	220.271.389.165	94.310.245.073	6.644.703.027	-	307.936.931.211	*Vehicles*
Peralatan kantor	1.289.693.588	147.059.000	-	-	1.436.752.588	*Office equipment*
Perabot dan perlengkapan	144.615.250	4.718.000	-	-	149.333.250	*Furniture and fixtures*
Peralatan bengkel	2.904.049.498	54.266.119	-	-	2.958.315.617	*Workshop equipment*
Peralatan gudang	367.548.750	-	-	-	367.548.750	*Warehouse equipment*
Peralatan PacNet	172.346.000	14.035.000	-	-	186.381.000	*PacNet equipment*
Peralatan CATV	10.300.000	-	-	-	10.300.000	*CATV equipment*
Sub total	225.159.942.251	94.530.323.192	6.644.703.027	-	313.045.562.416	*Sub total*
Aset Sewa Pembiayaan						*Finance Leased Assets*
Kendaraan	161.496.094.404	65.085.705.380	32.572.885.607	-	194.008.914.177	*Vehicles*
Total	**386.656.036.655**	**159.616.028.572**	**39.217.588.634**	**-**	**507.054.476.593**	***Total***

10. ASET TETAP (lanjutan) / *10. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)*

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: / *The details of property and equipment are as follows:*

	31 Desember / *December 31,* 2017					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Disposals***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Pemilikan Langsung						*Direct Ownership*
Kendaraan	59.491.950.126	50.896.981.422	4.225.755.226	-	106.163.176.322	*Vehicles*
Peralatan kantor	1.121.350.941	94.419.856	-	-	1.215.770.797	*Office equipment*
Perabot dan perlengkapan	141.747.703	2.256.501	-	-	144.004.204	*Furniture and fixtures*
Peralatan bengkel	2.494.140.838	134.521.689	-	-	2.628.662.527	*Workshop equipment*
Peralatan gudang	367.548.750	-	-	-	367.548.750	*Warehouse equipment*
Peralatan PacNet	141.776.626	19.552.378	-	-	161.329.004	*PacNet equipment*
Peralatan CATV	10.300.000	-	-	-	10.300.000	*CATV equipment*
Sub total	63.768.814.984	51.147.731.846	4.225.755.226	-	110.690.791.604	*Sub total*
Aset Sewa Pembiayaan						*Finance Leased Assets*
Kendaraan	98.636.421.157	22.109.159.698	22.566.342.459	-	98.179.238.396	*Vehicles*
Total	**162.405.236.143**	**73.256.891.544**	**26.792.097.685**	**-**	**208.870.030.000**	***Total***
Nilai Buku	**224.250.800.512**				**298.184.446.593**	***Net Book Value***

Beban penyusutan yang dibebankan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Depreciation expenses charged for the years ended of December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

	2019	**2018**	**2017**	
Beban pokok pendapatan (Catatan 23)	132.756.167.846	107.295.700184	73.011.071.233	*Cost of revenues (Note 23)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 24)	378.703.319	268.885.163	245.820.311	*General and administrative expenses (Note 24)*
Total	**133.134.871.165**	**107.564.585.347**	**73.256.891.544**	***Total***

Pada tahun 2019, 2018 dan 2017 Perusahaan melakukan penjualan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

In 2019, 2018 and 2017, the Company sold certain property and equipment with details as follows:

	2019	**2018**	**2017**	
Biaya perolehan	96.158.690.549	83.312.470.404	38.224.972.329	*Cost*
Akumulasi penyusutan	76.197.706.036	60.639.553.643	26.142.221.094	*Accumulated depreciation*
Nilai buku	19.960.984.513	22.672.916.761	12.082.751.235	*Net book value*
Harga jual	19.320.933.159	15.201.724.031	8.017.909.088	*Selling price*
Rugi penjualan aset tetap	**640.051.354**	**7.471.192.730**	**4.064.842.147**	***Loss on sale of property and equipment***

Kerugian dari penjualan aset tetap diakui sebagai bagian dari "Rugi penjualan aset tetap" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Loss on sale of property and equipment is recognized as part of "Loss on sale of property and equipment" in statement of profit or loss and other comprehensive income.

10. ASET TETAP (lanjutan)

Beberapa unit kendaraan yang sedang disewa oleh pelanggan mengalami kerusakan yang menyebabkan kendaraan rusak total dan tidak dapat diperbaiki. Atas kejadian-kejadian tersebut, Perusahaan telah mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi PT Asuransi Wahana Tata, PT Sompo Insurance Indonesia dan PT Asuransi Astra Buana dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

10. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

Several leased vehicles to customers were damaged and cannot be repaired due to accidents. For these accidents, the Company had received claims from PT Asuransi Wahana Tata, PT Sompo Insurance Indonesia and PT Asuransi Astra Buana with details of calculation as follows:

	2019	2018	2017	
Penerimaan klaim asuransi	1.584.734.000	648.748.000	519.868.000	*Proceeds from insurance claim*
Nilai buku kendaraan	731.041.253	254.815.332	342.739.492	*Net book value of vehicle*
Laba dari klaim asuransi	**853.692.747**	**393.932.668**	**177.128.508**	***Gain from insurance claim***

Aset tetap - kendaraan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya kepada beberapa perusahaan asuransi dengan rincian sebagai berikut:

Property and equipment - vehicles were insured against fire, theft and other risks to some insurance companies. The detail are as follows:

	2019	2018	2017	
Pihak ketiga				***Third parties***
PT Asuransi Wahana Tata	233.150.500.000	153.544.500.000	45.097.500.000	*PT Asuransi Wahana Tata*
PT Sompo Insurance Indonesia	150.794.544.000	54.605.983.936	69.529.490.000	*PT Sompo Insurance Indonesia*
PT Asuransi Astra Buana	93.739.586.466	32.146.945.000	64.345.440.000	*PT Asuransi Astra Buana*
PT Asuransi Mitra Kresna	92.315.250.000	56.469.000.000	-	*PT Asuransi Mitra Kresna*
PT Asuransi Cakrawala Proteksi	41.134.725.000	-	-	*PT Asuransi Cakrawala Proteksi*
PT Asuransi Multi Artha Guna	15.540.000.000	7.649.000.000	15.971.000.000	*Magna Insurance*
PT Asuransi Tri Pakarta	12.843.000.000	14.229.000.000	-	*PT Asuransi Tri Pakarta*
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia	4.374.000.000	25.131.600.000	-	*PT Asuransi Multi Artha Guna*
PT Asuransi Intra Asia	4.054.000.000	2.704.000.000	2.250.000.000	*PT Asuransi Intra Asia*
PT Asuransi Central Asia	3.969.000.000	-	4.410.000.000	*PT Asuransi Central Asia*
PT Asuransi Ramayana	3.258.000.000	-	-	*PT Asuransi Ramayana*
PT Asuransi Sinar Mas	662.000.000			*PT Asuransi Sinar Mas*
PT Dayin Mitra	-	7.390.000.000	-	*PT Asuransi Sinar Mas*
Total	**655.834.605.466**	**353.870.028.936**	**201.603.430.000**	***Total***

Aset tetap Perusahaan, yaitu beberapa kendaraan sewa, digunakan sebagai jaminan atas utang pembiayaan konsumen dan utang sewa pembiayaan (Catatan 15 dan 16)

Property and equipment of the Company, consisting of several leased vehicle are used as collateral for consumer financing and finance lease payables (Notes 15 and 16).

Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat aset tetap sementara yang tidak dipakai dan dihentikan dari penggunaannya.

As of December 31, 2019, there are no assets that are temporarily out of use and retired from use.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Perusahaan memiliki aset-aset yang telah sepenuhnya disusutkan namun masih digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Perusahaan. Nilai tercatat bruto dari aset-aset tersebut masing-masing sebesar Rp 102.200.237.628, Rp 33.855.989.312 dan Rp 20.039.843.599.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company had assets that had been fully depreciated but were still used to support the Company's operational activities. The gross carrying values of these assets are Rp 102,200,237,628, Rp 33,855,989,312 and Rp 20,039,843,599, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, berdasarkan penelaahan atas estimasi umur manfaat, nilai residu dan metode penyusutan aset tetap, manajemen berkeyakinan tidak terdapat perubahan atas estimasi umur manfaat, nilai residu dan metode penyusutan untuk seluruh aset tetap.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, based on a review on estimated useful lives, residual values and method of depreciation of fixed assets, the management believes that there were no changes in useful lives, residual values and method of depreciation on all property and equipment.

Pada 31 Desember 2019, nilai wajar aset tetap -kendaraan berdasarkan laporan penilai independen KJPP Suwendho, Rinaldy & Rekan tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp 527.984.420.600.

As of December 31, 2019, the fair value of property and equipment - vehicles based on independent valuation report by KJJP Suwendho, Rinaldy & Partners dated February 12, 2020 amounted to Rp 527,984,420,600.

11. UTANG USAHA / *11. TRADE PAYABLES*

Akun ini tediri dari : / *This account consists of:*

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
Pihak ketiga				***Third parties***
Rupiah				*Rupiah*
PT Topsy Tehnik Pratama	2.057.326.810	863.224.340	-	*PT Topsy Tehnik Pratama*
PT Gallery Auto Solution	1.683.499.400	870.735.000	-	*PT Gallery Auto Solution*
PT Aneka	1.648.134.715	753.250.141	1.015.185.272	*PT Aneka*
PT Ellight Prima Indonesia	964.012.500	-	-	*PT Ellight Prima Indonesia*
PT Sefas Pelindotama	841.357.772	521.947.796	687.281.100	*PT Sefas Pelindotama*
UD Sinar Fajar Motor	773.133.215	-	-	*UD Sinar Fajar Motor*
PT Surya Motor	654.844.688	698.013.836	735.340.182	*PT Surya Motor*
PT Bima Kaltim Utama	647.460.000	-	-	*PT Bima Kaltim Utama*
PT Oto Citra Sentosa	550.243.584	-	-	*PT Oto Citra Sentosa*
PT Stamford Tyre	536.250.000	-	2.481.565.691	*PT Stamford Tyre*
PT Tementang Jaya	496.847.995	-	-	*PT Tementang Jaya*
PT Sumber Berlian Motors	484.459.239	-	211.664.365	*PT Sumber Berlian Motors*
PT Megah Mutiara Sakti	415.589.829	-	-	*PT Megah Mutiara Sakti*
CV Century	356.675.000	479.767.000	-	*CV Century*
PT Ananda Jaya	315.505.500	-	211.604.600	*PT Ananda Jaya*
PT Astrindo Satrya Kharisma	308.771.500	181.620.500	-	*PT Astrindo Satrya Kharisma*
PT New Baronet	227.544.998	-	188.850.176	*PT New Baronet*
PT Agnindo Artha Sentosa	216.480.000	285.816.960	155.126.400	*PT Agnindo Artha Sentosa*
Gallery AC	195.025.000	-	-	*Gallery AC*
PT Karya Baja Cemerlang	178.750.000	-	-	*PT Karya Baja Cemerlang*
PT Kurnia Junjung Perkasa	176.543.593	239.284.209	-	*PT Kurnia Junjung Perkasa*
CV Yassin Mulyo	167.570.000	169.718.000	-	*CV Yassin Mulyo*
CV Borneo Patra Mandiri	159.177.700	-	-	*CV Borneo Patra Mandiri*
PT Abadi Raya Commerce	156.280.648	-	-	*PT Abadi Raya Commerce*
Prima Jaya Computer	152.300.000	-	-	*Prima Jaya Computer*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 150.000.000)	2.087.191.064	4.620.075.550	6.759.559.916	*Other (each account below Rp 150,000,000)*
Sub total	16.450.974.750	9.683.453.332	12.446.177.702	*Sub total*
Dolar Amerika Serikat				*US Dollar*
Ironman 4X4 (Thailand) Ltd				*Ironman 4X4 (Thailand) Ltd*
USD 6.363 pada tanggal 31 Desember 2019				*USD 6,363 as of December 31, 2019*
USD 56.175 pada tanggal 31 Desember 2018	88.445.732	814.540.400	-	*USD 56,175 as of December 31, 2018*
Hongrun Vehicle Parts Co, Ltd				*Hongrun Vehicle Parts Co, Ltd*
USD 13.000 pada tanggal 31 Desember 2018 dan				*USD 13,000 as of December 31, 2018 and*
USD 13.377 pada tanggal 31 Desember 2017	-	188.500.000	181.514.955	*USD 13,377 as of December 31, 2017*
Tn. Francis C Mason				*Mr. Francis C Mason*
USD 3.000 pada tanggal 31 Desember 2018	-	43.500.000	-	*USD 3,000 as of December 31, 2018*
Dolar Australia				*Australian Dollar*
Bridge Toyota				*Bridge Toyota*
AUD 10.880 pada tanggal 31 Desember 2019	105.957.759	-	-	*AUD 10,880 as of December 31, 2019*
Bond Roll Bars Pty Ltd				*Bond Roll Bars Pty Ltd*
AUD 7.019 pada tanggal 31 Desember 2017	-	-	73.165.446	*AUD 7,019 as of December 31, 2017*
Sub total	194.403.491	1.046.540.400	254.680.401	*Sub total*
Total	**16.645.378.241**	**10.729.993.732**	**12.700.858.103**	***Total***

Seluruh utang usaha pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 tidak memiliki jaminan.

All of the trade payables as of December 31, 2019, 2018 and 2017 are unsecured.

12. UTANG LAIN-LAIN / *12. OTHER PAYABLES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember / *December 31*			
	2019	2018	2017	
Pihak berelasi (Catatan 25)	**4.161.634.542**	**4.577.942.768**	**4.439.122.325**	***Related parties (Note 25)***
Pihak ketiga				***Third parties***
Rupiah				*Rupiah*
Tn. Ian Cooper	17.500.000	-	30.748.608	*Mr. Ian Cooper*
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
Tn. Francis C Mason USD 3.000 pada tanggal 31 Desember 2019	41.703.030	-	-	*Mr. Francis C Mason USD 3,000 as of December 31, 2019*
Sub total	59.203.030	-	30.748.608	*Sub total*
Total	**4.220.837.572**	**4.577.942.768**	**4.469.870.933**	***Total***

13. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *13. ACCRUED EXPENSES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember / *December 31*			
	2019	2018	2017	
Bunga	1.506.290.555	1.607.228.853	149.435.497	*Interest*
Tunjangan	200.000.000	-	-	*Allowance*
Professional fee	171.851.328	-	-	*Professional fee*
Internet	144.000.000	-	-	*Internet*
Sewa	82.500.000	-	-	*Rent*
Bonus	-	485.755.908	-	*Bonus*
Jamsostek	-	-	28.074.321	*Jamsostek*
Total	**2.104.641.883**	**2.092.984.761**	**177.509.818**	***Total***

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK / *14. SHORT-TERM BANK LOANS*

Rincian akun ini adalah sebagai berikut: / *This account consists of:*

	31 Desember / *December 31*			
	2019	2018	2017	
Pihak ketiga				***Third parties***
Rupiah				*Rupiah*
PT Bank ICBC Indonesia	-	1.596.208.586	-	*PT Bank ICBC Indonesia*
PT Bank Central Asia Tbk	-	24.096.014	2.236.718.174	*PT Bank Central Asia Tbk*
Total	**-**	**1.620.304.600**	**2.236.718.174**	***Total***

PT Bank ICBC Indonesia / *PT Bank ICBC Indonesia*

Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas overdraft No.005/ICBC-BPP/PRK/XII/2017 tanggal 30 Januari 2018 yang terakhir telah diubah melalui perjanjian No.005/ICBC-BPP/PRK/XII/2017 tanggal 2 Februari 2018 dengan fasilitas maksimum sebesar Rp 1.602.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 8,50% dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Februari 2019. Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp 1.596.208.586. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 16 Oktober 2019.

The Company entered into an overdraft facility agreement No.005 / ICBC-BPP / PRK / XII / 2017 dated January 30, 2018 which was last amended through agreement No.005 / ICBC-BPP / PRK / XII / 2017 dated 2 February 2018 with a maximum facility of Rp. 1,602,000,000. This loan bears interest at 8.50% and will mature on February 2, 2019. As of December 31, 2018, the loan balance for this facility is IDR 1,596,208,586. This loan was fully paid on October 16, 2019.

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman ini, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal berikut ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Bank sebagai berikut:

- Meminjam uang (kecuali untuk menjalankan bisnis umumnya), atau sebagai penjamin dalam bentuk apa pun dan dengan nama Perusahaan apa pun kepada pihak lain.
- Melakukan merger, konsolidasi, penggabungan, pengambilalihan, penyertaan modal di perusahaan lain.
- Menjual, memindahkan, atau menghapus aset material apa pun untuk kegiatan bisnis sehari-hari.
- Membayar dividen
- Mengubah jenis dan kegiatan usaha
- Mengubah anggaran dasar yang mencakup komposisi pemegang saham dan Dewan Komisaris, Direksi dan modal saham.

Pada tanggal 31 Desember 2018, manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

Pinjaman ini dijamin dengan sertifikat deposito Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 1.699.697.476 dan Rp 952.000.000 (Catatan 9).

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan surat keterangan PT Bank Central Asia Tbk no.00233/BLP/SPPK/2017 tanggal 8 Agustus 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk, dengan perincian sebagai berikut:

- Fasilitas pinjaman domestic dengan batas kredit maksimum sebesar Rp 3.430.000.000 yang dikenakan bunga 7,5% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo pinjaman ini masing-masing adalah sebesar Rp 24.096.014 dan Rp 2.236.718.174.

- Fasilitas pinjaman berjangka (*revolving loan*) dengan batas kredit maksimum sebesar Rp 500.000.000 yang dikenakan bunga 6,5% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 September 2019. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan belum menggunakan fasilitas ini.

Pinjaman ini dijamin dengan sertifikat deposito dari Tn. Barker Jeffrey Charles dan Ny. Juliana Theresia Jie.

Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 6 November 2019.

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

Based on the loan facility agreement, the Company shall not perform the following without prior approval from the bank:

- *Lend a money (except for carrying its general course of business), or bind as a guarantor in any form and under any names of the Company to other parties.*
- *Carry out merger, consolidation, amalgamation, takeover, capital participation in other company.*
- *Sell, transfer or otherwise dispose of any material asset for daily business activities.*
- *Pay dividends.*
- *Change the nature of its business.*
- *Change the articles of association which includes the composition of the shareholders and the Boards of Commissioners, Directors and capital stock.*

As of December 31, 2018, the management believes that the Company has complied with all the required relevant covenants stated in the loan agreement.

This loan is secured by the time deposit certificates of the Company as of December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp 1,699,697,476 and Rp 952,000,000 (Note 9).

PT Bank Central Asia Tbk

Based on agreement no. 00233/BLP/SPPK/2017 dated August 8, 2017, the Company obtained credit facilities from PT Bank Central Asia Tbk, with details as follows:

- *Domestic loan facility with maximum credit limit of Rp 3,430,000,000 which bears interest at 7.5% per annum with maturity of 1 year and can be extended. As of December 31, 2018 and 2017, the outstanding balance of this loan amounted to Rp 24,096,014 and Rp 2,236,718,174, respectively.*

- *Time loan revolving facility with maximum credit limit of Rp 500,000,000 which bears interest at 6.5% per annum and will mature on September 13, 2019. As of December 31, 2018 and 2017, the Company has not utilized this facility.*

This loan is secured by the time deposit certificate of Mr. Barker Jeffrey Charles and Mrs. Juliana Theresia Jie.

This loan has been fully paid on November 6, 2019.

15. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Akun ini terdiri dari :

15. CONSUMER FINANCING PAYABLES

This account consists of:

	31 Desember / *December 31*			
	2019	2018	2017	
Pihak ketiga				***Third parties***
Rupiah				*Rupiah*
PT Mega Central Finance	102.556.640.615	71.357.482.447	32.611.359.752	*PT Mega Central Finance*
PT Dipo Star Finance	29.123.011.899	70.527.566.389	46.707.528.077	*PT Dipo Star Finance*
PT Mandiri Utama Finance	25.788.501.805	44.357.473.255	3.017.435.606	*PT Mandiri Utama Finance*
PT Toyota Astra Finane Services	23.517.818.964	46.379.529.408	46.261.243.589	*PT Toyota Astra Finane Services*

15. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan) / *15. CONSUMER FINANCING PAYABLES (continued)*

Akun ini terdiri dari (lanjutan): / *This account consists of (continued):*

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
Pihak ketiga				***Third parties***
Rupiah				*Rupiah*
PT BNI Multifinance	5.312.119.037	8.359.201.619	-	*PT BNI Multifinance*
PT Century Tokyo Leasing Indonesia	4.466.177.770	1.908.910.745	-	*PT Century Tokyo Leasing Indonesia*
PT Lotte Capital Indonesia	1.506.768.020	2.935.519.532	1.701.483.106	*PT Lotte Capital Indonesia*
PT Mandiri Tunas Finance	-	5.115.835.376	22.639.804.476	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Astra Sedaya Finance - ACC Leasing	-	-	4.035.366.384	*PT Astra Sedaya Finance - ACC Leasing*
	192.271.038.110	250.941.518.771	156.974.220.990	
Dikurangi bagian jangka pendek:				*Less current maturities:*
Pihak ketiga				***Third parties***
Rupiah				*Rupiah*
PT Mega Central Finance	52.837.596.952	29.383.564.285	27.537.119.917	*PT Mega Central Finance*
PT Dipo Star Finance	25.902.225.250	41.250.290.957	15.569.176.026	*PT Dipo Star Finance*
PT Toyota Astra Finane Services	19.107.822.842	25.215.529.722	28.812.938.603	*PT Toyota Astra Finane Services*
PT Mandiri Utama Finance	17.032.015.446	18.977.869.359	1.005.811.869	*PT Mandiri Utama Finance*
PT BNI Multifinance	3.416.500.027	5.412.149.443	-	*PT BNI Multifinance*
PT Century Tokyo Leasing Indonesia	1.728.557.243	650.266.644	-	*PT Century Tokyo Leasing Indonesia*
PT Lotte Capital Indonesia	1.219.034.144	1.371.676.297	567.161.035	*PT Lotte Capital Indonesia*
PT Mandiri Tunas Finance	-	5.115.835.376	11.319.902.239	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Astra Sedaya Finance - ACC Leasing	-	-		*PT Astra Sedaya Finance - ACC Leasing*
	121.243.751.904	127.377.182.083	84.812.109.689	
Bagian jangka Panjang	**71.027.286.206**	**123.564.336.688**	**72.162.111.301**	***Long-term portion***

Perusahaan mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan beberapa lembaga keuangan untuk pembelian kendaraan, dengan rincian sebagai berikut:

The Company entered into consumer financing agreement with several financial institutions for acquisition of vehicles, with details as follows:

Lembaga Keuangan	**Jangka waktu / *Term***	**Rentang bunga / *Interest Range (Effective)***	***Financial Institution***
PT Mega Central Finance	36 bulan / *36 months*	10.99% - 12.00% p.a	*PT Mega Central Finance*
PT Dipo Star Finance	36 bulan / *36 months*	11.09% - 11.61% p.a	*PT Dipo Star Finance*
PT Toyota Astra Finance Services	36 bulan / *36 months*	11.10% - 11.39% p.a	*PT Toyota Astra Finance Services*
PT Mandiri Utama Finance	36 bulan / *36 months*	11.10% - 12.00% p.a	*PT Mandiri Utama Finance*
PT BNI Multifinance	36 bulan / *36 months*	10.00 - 11.50% p.a	*PT BNI Multifinance*
PT Mandiri Tunas Finance	36 bulan / *36 months*	10.99% - 11.01% p.a	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Lotte Capital Indonesia	36 bulan / *36 months*	11.38% p.a	*PT Lotte Capital Indonesia*
PT Astra Sedaya Finance	36 bulan / *36 months*	11.09% - 17.62% p.a	*PT Astra Sedaya Finance*
PT Century Tokyo Leasing Indonesia	36 bulan / *36 months*	10.63% - 12.00% p.a	*PT Century Tokyo Leasing Indonesia*

Beberapa aset tetap kendaraan milik Perusahaan senilai Rp 168.977.666.350 dijadikan sebagai jaminan atas utang pembiayaan konsumen uang diperoleh oleh Perusahaan (Catatan 10).

Several vehicles owned by the Company amounting to Rp 168,977,666,350 are used as collateral for consumer financing payables acquired by the Company (Note 10).

Beban bunga dari utang pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, disajikan sebagai bagian "beban bunga" dalam laporan laba rugi dan pengasilan komprehensif lain.

Interest expense on consumer financing payable for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 are presented as part of "interest expense" in the statement of profit of loss and other comprehensive income.

15. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian utang pembiayaan konsumen, Perusahaan harus mematuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati sebagai berikut:

- Debitor akan mengembalikan utang secara mengangsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah diuraikan dalam perjanjian.
- Mengasuransikan barang fasilitas selama masa jangka waktu perjanjian.
- Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban kepada kreditur, kreditur menyimpan asli faktur dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) hingga seluruh kewajiban selesai.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

15. CONSUMER FINANCING PAYABLES (continued)

Based on the consumer financing agreement, the Company must comply with the agreed terms and condition as follows:

- *The debtor will return the debt in installments with the period and amount described in the agreement..*
- *Insuring facility goods during the term of the agreement.*
- *To guarantee payment of all obligations to creditors, the creditor keeps the original invoice and certificate ownership of the motor vehicles (BPKB) until all obligations are completed.*

As of December 31, 2019, the Company has complied with all the required relevant covenants stated in the loan agreement.

16. UTANG SEWA PEMBIAYAAN / *16. FINANCE LEASE PAYABLES*

Akun ini tediri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
Pihak ketiga				***Third parties***
Rupiah				*Rupiah*
PT Dipo Star Finance	112.994.590.780	75.361.578.974	31.031.061.548	*PT Dipo Star Finance*
PT Arthaasia Finance	14.465.472.363	25.164.032.944	20.891.762.717	*PT Arthaasia Finance*
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	7.646.159.429	10.974.894.683	10.596.496.402	*PT Clipan Finance Indonesia Tbk*
PT Astra Sedaya Finance	1.151.677.024	2.737.488.481	5.681.786.479	*PT Astra Sedaya Finance*
PT Maybank Indonesia Finance	817.829.334	2.107.923.000	3.360.231.094	*PT Maybank Indonesia Finance*
PT BFI Finance Indonesia Tbk	-	64.266.418	5.597.997.459	*PT BFI Finance Indonesia Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	388.017.370	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Chandra Sakti Utama Leasing	-	-	209.733.000	*PT Chandra Sakti Utama Leasing*
Total utang sewa pembiayaan	137.075.728.930	116.410.184.500	77.757.086.069	*Total finance lease payables*
Dikurangi: bagian jangka pendek				*Less: current maturities*
Pihak ketiga				***Third parties***
Rupiah				*Rupiah*
PT Dipo Star Finance	51.277.732.228	24.449.237.707	6.258.411.091	*PT Dipo Star Finance*
PT Arthaasia Finance	8.139.829.953	14.215.928.704	5.325.380.020	*PT Arthaasia Finance*
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	7.646.159.429	6.700.118.099	3.178.948.921	*PT Clipan Finance Indonesia Tbk*
PT Astra Sedaya Finance	1.151.677.024	1.579.915.737	2.511.609.211	*PT Astra Sedaya Finance*
PT Maybank Indonesia Finance	817.829.334	817.829.332	1.008.069.328	*PT Maybank Indonesia Finance*
PT BFI Finance Indonesia Tbk	-	64.266.418	5.533.731.041	*PT BFI Finance Indonesia Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	388.017.370	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Chandra Sakti Utama Leasing	-	-	209.733.000	*PT Chandra Sakti Utama Leasing*
	69.033.227.968	47.827.295.997	24.413.899.982	
Bagian jangka panjang	**68.042.500.962**	**68.582.888.503**	**53.343.186.087**	***Long-term portion***

16. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan beberapa lembaga keuangan untuk pembelian kendaraan, dengan perincian sebagai berikut:

16. FINANCE LEASE PAYABLES (continued)

The Company entered into finance lease agreements with several financial institutions for acquisition of vehicles, with details as follows:

Lembaga keuangan	Jangka waktu/ *Term*	Rentang bunga / *Interest Range*	*Financial Institution*
PT Dipo Star Finance	36 bulan / *36 months*	5.65% - 5.90% p.a (*Flat*)	*PT Dipo Star Finance*
PT Arthaasia Finance	36 bulan / *36 months*	6.50% p.a (*Flat*)	*PT Arthaasia Finance*
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	36 bulan / *36 months*	5.46% p.a (*Flat*)	*PT Clipan Finance Indonesia Tbk*
PT Astra Sedaya Finance	36 bulan / *36 months*	11.09% - 17.62% p.a (*Effective*)	*PT Astra Sedaya Finance*
PT Maybank Indonesia Finance	36 bulan / *36 months*	10.59% p.a (*Effective*)	*PT Maybank Indonesia Finance*
PT BFI Finance Indonesia Tbk	12 bulan / *12 months*	6.87% p.a (*Flat*)	*PT BFI Finance Indonesia Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	12 bulan / *12 months*	4,58% p.a (*Flat*)	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Chandra Sakti Utama Leasing	36 bulan / *36 months*	13% p.a (*Flat*)	*PT Chandra Sakti Utama Leasing*

Berdasarkan perjanjian fasilitas sewa pembiayaan dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal berikut ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari *lessor* sebagai berikut:

- merubah anggaran dasar.
- merubah struktur pemegang saham yang ada sekarang atau komposisi kepemilikan sahamnya.
- Merubah atau mengganti susunan anggota direksi dan dewan komisaris.
- Membayar hutang pemegang saham, perusahaan afiliasi, subsidiary, maupun pihak ketiga lainnya.
- membagikan Dividen selama jangka waktu fasilitas.

Based on the leasing agreement with PT Clipan Finance Indonesia Tbk, the Company shall not perform the following without prior approval from the lessor:

- *amend the Company's articles of association*
- *amend the Company's shareholders structure or share ownership composition.*
- *amend the composition of directors and commissioners.*
- *settle due to shareholders, affiliated, subsidiary and other third party.*
- *distribute dividends within facility period.*

Sehubungan dengan tidak terpenuhiya persyaratan perjanjian sewa pembiayaan, Perusahaan mereklasifikasikan PT Clipan Finance Indonesia Tbk menjadi utang sewa pembiayaan jangka pendek.

Due to the non-compliance with certain covenants of the leasing agreement, the Company has reclassified the finance lease payable to PT Clipan Finance Indonesia Tbk to current liability.

Perusahaan menerima *waiver* untuk ketidapatuhan yang disebutkan diatas pada 14 Januari 2020, Perusahaan membayar seluruh utang sewa pembiayaan ini pada 28 Januari 2020 (Catatan 32).

The Company received a waiver for the aforementioned non-compliance on January 14, 2020. The Company has fully paid this finance lease payable on January 28, 2020 (Note 32).

Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa mendatang dengan nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Future minimum lease payments under finance leases with the present value of the minimum lease payments as of December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
Utang sewa pembiayaan bruto - pembayaran sewa minimum				*Gross finance lease payables minimum lease payment*
Dalam waktu 1 tahun	80.788.795.260	34.871.430.949	22.934.085.738	*Within 1 year*
Antara 1 - 2 tahun	59.943.927.002	43.589.288.687	28.358.403.872	*Between 1 -2 years*
Antara 2 - 3 tahun	13.016.299.806	46.080.105.183	30.614.959.455	*Between 2 - 3 years*
Total	153.749.022.068	124.540.824.819	81.907.449.065	*Total*
Beban keuangan di masa depan atas sewa pembiayaan	16.673.293.138	8.130.640.319	4.150.362.996	*Future finance charges on finance lease*
Nilai kini utang sewa pembiayaan	137.075.728.930	116.410.184.500	77.757.086.069	*Present value of finance lease payables*
Bagian jangka pendek	69.033.227.968	47.827.295.997	24.413.899.982	*Current portion*
Bagian jangka panjang	**68.042.500.962**	**68.582.888.503**	**53.343.186.087**	***Long-term portion***

16. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan) / *16. FINANCE LEASE PAYABLES (continued)*

Aset sewa pembiayaan kendaraan milik Perusahaan dijadikan sebagai jaminan atas utang sewa pembiayaan yang diperoleh oleh Perusahaan (Catatan 10)

Finance leased assets - vehicle owned by the Company are used as collateral for finance lease payable acquired by the Company (Note 10).

Beban bunga dari utang sewa pembiayaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, disajikan sebagai bagian dari "beban bunga" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Interest expense of finance lease payables for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 are presented as part of "interest expense" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

17. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA / *17. DUE TO THIRD PARTIES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
Rupiah				*Rupiah*
PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	12.899.857.153	4.009.627.069	-	*PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia*
Tn. Ian Cooper	1.300.000.000	2.626.155.000	2.626.155.000	*Mr. Ian Cooper*
PT Dipo Star Finance	1.237.529.623	-	-	*PT Dipo Star Finance*
PT Equity Finance Indonesia	-	2.381.287.305	9.443.677.649	*PT Equity Finance Indonesia*
Dolar Amerika Serikat				*US Dollar*
Tn. Francis Charles Mason USD 150.000 pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017	2.085.165.000	2.174.992.500	2.035.350.000	*Mr. Francis Charles Mason USD 150,000 as of December 31, 2019, 2018 and 2017*
Tn. Paul David Brider USD 20.000 pada tanggal 31 Desember 2017	-	-	271.380.000	*Mr. Paul David Brider USD 20,000 as of December 31, 2017*
Subtotal	17.522.551.776	11.192.061.874	14.376.562.649	*Total*
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(270.686.872)	-	-	*Unamortized transaction cost*
Total	**17.251.864.904**	**11.192.061.874**	**14.376.562.649**	***Total***

Perusahaan mengadakan berbagai perjanjian kredit dengan PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia tanggal 18 April 2018 untuk pinjaman modal kerja, dengan fasilitas kredit sebesar Rp 5.395.000.000 dengan bunga berkisar antara 12% - 18% per tahun dengan jangka waktu 6 - 12 bulan. Pinjaman ini telah dilunasi tanggal 11 September 2019

The Company entered into various credit agreements with PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia dated April 18, 2018 for working capital loan, with credit facility amounting to Rp 5,395,000,000 with interest ranging from 12% - 18% per annum with terms of 6 - 12 months. This loan has been fully paid on September 11, 2019.

Perusahaan mengadakan berbagai perjanjian kredit dengan PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebesar Rp 62.194.410.058 untuk modal kerja Perusahaan dengan tingkat bunga 9% per tahun setelah dikurangi pajak dengan jangka waktu 12 bulan. Kontrak sewa kendaraan dengan pelanggan senilai Rp 28.775.628.572 dan cek mundur senilai Rp 8.818.598.148 dijadikan sebagai jaminan fidusia atas pinjaman ini.

The Company entered into various credit agreements with PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia amounting to Rp 62,194,410,058 for the Company's working capital with interest at 9% per annum net of tax with term of 12 months. Vehicle hire contract between customers amounting to Rp 28,775,628,572 and post-dated cheque amounting to Rp 8,818,598,148 are used as collateral for this loan.

17. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pinjaman dengan PT Akseleran Inklusif Indonesia, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal berikut ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari PT Akseleran Inklusif Indonesia sebagai berikut:

- Memindahtangankan atau mengalihkan objek agunan dalam perjanjian jaminan;.
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, atau afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;
- Melakukan pembayaran atau melunasi kewajiban keuangan Perusahaan kepada pemegang saham Perusahaan atau afiliasi Perusahaan atau afiliasi pemegang saham Perusahaan sebelum pelunasan Pinjaman; dan
- Mengalihkan atau mentransfer haknya atau kewajibannya berdasarkan dokumen transaksi.

Pada tanggal 31 Desember 2019, manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

Perusahaan mengadakan berbagai perjanjian kredit dengan PT Dipo Star Finance sebesar Rp 1.440.295.332 untuk modal kerja Perusahaan dengan tingkat bunga 10% per tahun setelah dikurangi pajak dengan jangka waktu 6 - 12 bulan. Tidak ada aset Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas ini.

Perusahaan mengadakan perjanjian kredit dengan Tn. Francis Charles Mason tanggal 1 Agustus 2010 sebesar USD 150.000 untuk modal kerja Perusahaan dengan bunga sebesar 12% per tahun setelah dikurangi pajak dengan jangka waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang. Tidak ada aset Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas ini.

Perusahaan mengadakan perjanjian kredit dengan Tn. Ian Cooper tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp 2.626.155.000 untuk modal kerja Perusahaan dengan bunga 7,5% per tahun setelah dikurangi pajak dan jangka waktu pinjaman adalah 6 bulan yang dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 bulan lagi. Berdasarkan perjanjian kredit No. TJ/L/004 tanggal 1 Agustus 2019 mengenai saldo pinjaman pada tanggal tersebut sebesar Rp. 1.700.000.000 yang harus dibayar dengan minimum Rp 200.000.000 per bulan dimulai dari bulan Oktober 2019 dengan jangka waktu pinjaman 7 bulan. Sisa pokok Rp 300.000.000 akan dibayar penuh pada bulan Mei 2020. Tidak ada aset Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas ini.

Perusahaan mengadakan berbagai perjanjian kredit dengan PT Equity Finance Indonesia sebesar Rp 28.456.000.000 untuk modal kerja Perusahaan dengan tingkat bunga berkisar antara 7,44% - 8,87% per tahun setelah dikurangi pajak dengan jangka waktu 12 bulan. Tidak ada aset Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas ini. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 21 Mei 2019.

17. DUE TO THIRD PARTIES (continued)

Based on the lease agreement with PT Akseleran Inklusif Indonesia, the Company shall not perform the following without prior written approval from PT Akseleran Inklusif Indonesia:

- *Transfer of the collateral object in the agreement.*
- *Arrange unusual agreement and transactions, including entering into transaction with individuals or parties, or affiliates, outside reasonable practices and customs and make more expensive purchases and sales at lower prices than market prices;*
- *Payment or settlement of the Company's loan to Company's shareholders or to Company's affiliates or affiliates' shareholders before repayment of the loan.*
- *Transfer or transfer the Company's right or obligations based on transaction documents*

As of December 31, 2019, the management believes that the Company has complied with all the required relevant covenants stated in the loan agreement.

The Company entered into various credit agreements with PT Dipo Star Finance amounting to Rp 1,440,295,332 for the Company's working capital with interest at 9% per annum net of tax with term of 6 - 12 months. None of the Company's assets are pledged as collateral in respect of this credit agreement.

The Company entered into credit agreement with Mr. Francis Charles Mason dated August 1, 2010 amounting to USD 150,000 for the Company's working capital with interest at 12% per annum net of tax with term of 12 months and can be extended. None of the Company's assets are pledged as collateral in respect of this credit agreement.

The Company entered into credit agreement with Mr. Ian Cooper dated May 17, 2018 amounting to Rp 2,626,155,000 for the Company's working capital with interest at 7.5% per annum net of tax and the term of loan is 6 months which can be further extended for another 6 months period. Based on loan agreement No. TJ/L/004 dated August 1, 2019 the outstanding loan balance amounting to Rp 1,700,000,000 should be repaid with minimum of Rp 200,000,000 per month starting from October 2019 for the duration of 7 months. The remaining principal of Rp 300,000,000 will be fully paid in May 2020. None of the Company's assets are pledged as collateral in respect of this credit agreement.

The Company entered into various credit agreements with PT Equity Finance Indonesia amounting to Rp 28,456,000,000 for the Company's working capital with interest rate ranging from 7.44% - 8.87% per annum net of tax with term of 12 months. None of the Company's assets are pledged as collateral in respect of this credit agreement. This loan has been fully paid on May 21, 2019..

17. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (lanjutan)

Perusahaan mengadakan perjanjian kredit dengan Tn. Paul David Brider tanggal 1 Juli 2010 sebesar USD 50.000 untuk modal kerja Perusahaan dengan bunga sebesar 12% per tahun setelah dikurangi pajak dan dengan jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang. Tidak ada aset Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas ini. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 6 Februari 2018.

17. DUE TO THIRD PARTIES (continued)

The Company entered into credit agreement with Mr. Paul David Brider dated July 1, 2010 amounting to USD 50,000 for the Company's working capital with interest at 12% per annum net of tax and with a term of 6 months and can be extended. None of the Company's assets are pledged as collateral in respect of this credit agreement. This loan has been fully paid on February 6, 2018.

18. PERPAJAKAN / *18. TAXATION*

a. Utang pajak / *a. Taxes payable*

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
PPN keluaran	3.892.178.630	4.711.521.244	2.223.231.381	*VAT out*
Pajak penghasilan				*Income taxes*
Pasal 4 ayat (2)	11.100.000	28.358.500	16.206.000	*Article 4 (2)*
Pasal 21	151.459.391	163.880.236	223.565.653	*Article 21*
Pasal 23	33.933.033	28.487.616	3.371.012	*Article 23*
Pasal 25	125.073.427	99.479.288	-	*Article 25*
Pasal 29	1.048.449.804	338.219.324	155.703.522	*Article 29*
Total	**5.262.194.285**	**5.369.946.208**	**2.622.077.568**	***Total***

b. Pajak tahun berjalan / *b. Current tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax and the Company's estimated taxable income for the year ended December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

	2019	**2018**	**2017**	
Laba sebelum pajak penghasilan sesuai dengan Laporan laba rugi dan pengahasilan komprehensif lain	51.248.803.154	28.366.677.625	20.860.328.222	*Income before income tax per statement of profit or loss and other comprehensive income*
Beda waktu:				*Temporary differences:*
Penyusutan aset tetap	14.933.072.849	26.918.835.077	14.235.408.299	*Depreciation of property and equipment*
Imbalan kerja - neto	1.212.929.000	907.351.000	1.499.058.000	*Employee benefits expense - net*
Pendapatan yang masih harus diterima	168.453.225	(4.770.050.221)	(10.264.537.715)	*Accrued income*
Sewa pembiayaan	(29.201.266.317)	(33.503.936.154)	(27.144.204.068)	*Lease*
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	323.896.070	-	-	*Provision for impairment losses*
Penyisihan persediaan using	993.840.854	-	-	*Provision for inventories obsolescence*
Beda tetap:				*Permanent differences:*
Asuransi	-	3.796.369.064	18.510.975.990	*Insurance*
Gaji	-	3.553.746.244	2.040.823.635	*Salaries*
Penghapusan piutang	-	2.094.429.086	-	*Bad debt expense*
Kerugian penghapusan persediaan	-	1.632.894.855	-	*Loss on write-off of inventories*
Pelatihan	-	1.030.996.405	417.158.533	*Training*
Akomodasi	-	899.289.641	500.350.861	*Accommodation*
Operasional kendaraan	-	263.360.496	382.836.978	*Utilities of vehicle*
Donasi	282.306.800	147.260.060	46.349.000	*Donation*
Handphone	55.439.892	2.535.000	1.996.000	*Handphone*
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	(184.860.257)	(152.152.763)	-	*Interest income already subjected to final tax*
Lain-lain	(183.349.372)	416.106.169	1.691.547.169	*Others*
Taksiran penghasilan kena pajak	**39.649.265.898**	31.603.711.584	22.778.090.904	***Estimated taxable income***

18. PERPAJAKAN / *18. TAXATION*

b. Pajak tahun berjalan / *b. Current tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Reconciliation between income before income tax and the Company's estimated taxable income for the year ended December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows: (continued)

	2019	2018	2017	
Taksiran penghasilan kena pajak	**39.649.265.898**	31.603.711.584	22.778.090.904	***Estimated taxable income***
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	39.649.266.000	31.603.712.000	-	*Estimated taxable income (rounded off)*
Beban pajak kini	**9.912.316.500**	**7.900.928.000**	**5.694.522.726**	***Current tax expense***
Dikurangi: pajak penghasilan dibayar di muka				*Less prepaid income taxes*
Pasal 22	107.965.750	211.285.000	62.923.000	*Article 22*
Pasal 23	7.331.802.239	6.188.761.874	4.437.848.036	*Article 23*
Pasal 25	1.424.098.707	1.162.661.802	1.038.048.168	*Article 25*
Total pajak penghasilan dibayar di muka	8.863.866.696	7.562.708.676	5.538.819.204	*Total prepaid income taxes*
Taksiran utang pajak penghasilan	**1.048.449.804**	**338.219.324**	**155.703.522**	***Estimated income tax payable***

Jumlah penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk tahun 2019 seperti yang disebutkan di atas dan utang Pajak Pengasilan ("PPh") terkait akan dilaporkan ke Kantor Pajak oleh Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan ("SPT") PPh Badan tahun 2019.

The amounts of the Company's taxable income and current income tax expense for 2019, as stated in foregoing, and the related income tax payable will be reported by the Company in its 2019 corporate income tax-annual tax return ("SPT") to be submitted to the Tax Office.

Jumlah penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk tahun 2018 dan 2017 seperti yang disebutkan di atas dan utang "PPh" terkait telah dilaporkan ke Kantor Pajak oleh Perusahaan dalam "SPT" PPh Badan.

The amounts of the Company's taxable income and current income tax expense for 2018 and 2017, as stated in foregoing, and the related income tax payable have been reported by the Company in its corporate income tax "SPT" as submitted to the Tax Office.

c. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum pajak penghasilan dan beban pajak penghasilan - bersih seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

c. The reconciliation between the income tax expense calculated by applying the applicable tax rate on the income before income tax and income tax expense - net as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 is as follows:

	2019	2018	2017	
Laba sebelum pajak penghasilan	51.248.803.154	28.366.677.625	20.860.328.222	*Income before income tax*
Pajak dihitung dengan tarif yang berlaku	12.812.200.789	7.091.669.406	5.215.082.056	*Tax calculated at applicable tax rates*
Pengaruh pajak dari beda tetap	(7.615.734)	3.421.208.564	5.898.009.542	*Tax effect of permanent differences*
Pengakuan awal aset dan penyesuaian sehubungan pajak penghasilan Tangguhan tahun sebelumnya	7.879.783.010	(10.001.463.715)	(10.624.101.433)	*Initial recognition of asset and adjustments in respect of deferred income tax of the previous years*
Beban pajak penghasilan neto	**20.684.368.065**	**511.414.255**	**488.990.165**	***Income tax expense - net***

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

18. TAXATION (continued)

d. Rincian manfaat (beban) pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan pada tahun 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

d. The details of deferred tax benefit (expense) and deferred tax assets in 2019, 2018 and 2017 are as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2019				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Diakui pada laba atau rugi/ *Recognized in profit or loss***	**Diakui pada Penghasilan Komprehensif Lain/ *Recognized in other comprehensive income***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Penyusutan	27.137.126.811	(8.349.200.458)	-	18.787.926.353	*Depreciation*
Sewa pembiayaan	(618.020.900)	(3.097.630.824)	-	(3.715.651.724)	*Lease*
Liabilitas imbalan kerja	2.080.180.495	303.232.180	79.762.500	2.463.175.175	*Employee benefits liability*
Cadangan kerugian penurunan persediaan	-	248.460.213	-	248.460.213	*Allowance for inventories obsolescence*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	-	80.974.018	-	80.974.018	*Allowance for impairment losses on receivables*
Penghasilan yang masih harus di terima	(5.165.384.973)	42.113.306	-	(5.123.271.667)	*Accrued income*
Aset pajak tangguhan - neto	**23.433.901.433**	**(10.772.051.565)**	**79.762.500**	**12.741.612.368**	***Deferred tax assets - net***

	31 Desember / *December 31,* 2018				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Diakui pada laba atau rugi/ *Recognized in profit or loss***	**Diakui pada Penghasilan Komprehensif Lain/ *Recognized in other comprehensive income***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Penyusutan	10.529.011.049	16.608.115.762	-	27.137.126.811	*Depreciation*
Sewa pembiayaan	6.933.930.388	(7.551.951.288)	-	(618.020.900)	*Lease*
Liabilitas imbalan kerja	2.077.612.746	226.837.749	(224.270.000)	2.080.180.495	*Employee benefits Liability*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	700.975.923	(700.975.923)	-	-	*Allowance for impairment losses on receivables*
Penghasilan yang masih harus di terima	(3.972.872.418)	(1.192.512.555)	-	(5.165.384.973)	*Accrued income*
Aset pajak tangguhan - neto	**16.268.657.688**	**7.389.513.745**	**(224.270.000)**	**23.433.901.433**	***Deferred tax assets - net***

	31 Desember / *December 31,* 2017				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Diakui pada laba atau rugi/ *Recognized in profit or loss***	**Diakui pada Penghasilan Komprehensif Lain/ *Recognized in other comprehensive income***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Penyusutan	6.330.846.976	4.198.164.074	-	10.529.011.050	*Depreciation*
Sewa pembiayaan	5.144.188.305	1.789.742.083	-	6.933.930.388	*Lease*
Liabilitas imbalan kerja	1.479.264.245	27.371.250	570.977.250	2.077.612.745	*Employee benefits Liability*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	467.064.451	233.911.472	-	700.975.923	*Allowance for impairment losses on receivables*
Penghasilan yang masih harus di terima	(2.929.216.100)	(1.043.656.318)	-	(3.972.872.418)	*Accrued income*
Aset pajak tangguhan - neto	**10.492.147.877**	**5.205.532.561**	**570.977.250**	**16.268.657.688**	***Deferred tax assets - net***

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY*

Perusahaan memberikan imbalan untuk karyawannya yang telah mencapai usia pensiun yaitu 55 tahun sesuai dengan Undang-undang No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Liabilitas imbalan kerja tersebut tidak didanai.

The Company provides benefits for their employees who achieve the retirement age at 55 based on the provisions of Labor Law No.13/2003 dated March 25, 2003. The employee benefits liability is unfunded.

Tabel berikut ini merangkum komponen-komponen atas beban imbalan kerja neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan jumlah yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas imbalan kerja berdasarkan penilaian aktuaria yang dilakukan oleh aktuaris independen PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa berdasarkan laporannya tanggal 2 Januari 2020 untuk tahun 2019, 3 Januari 2019 untuk tahun 2018 dan 8 Januari 2018 untuk tahun 2017.

The following tables summarize the components of employee benefits expense recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the employee benefits liability recognized in the statement of financial position as determined by an independent actuary PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa, in its report dated January 2, 2020 for 2019, January 3, 2019 for 2018 and January 8, 2018 for 2017.

Jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan ditentukan sebagai berikut:

The amounts recognized in the statement of financial position is determined as follows:

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	**9.852.700.980**	**8.320.721.980**	**8.310.450.980**	*Present value of the defined benefit obligation*

Rincian dari beban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The details of net employee benefits expense recognized in profit or loss are as follows:

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
Beban jasa kini	854.692.000	763.765.000	1.066.383.000	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	82.190.000	52.128.000	1.308.000	*Past service cost*
Beban bunga	678.646.000	546.880.000	431.367.000	*Interest cost*
Total	**1.615.528.000**	**1.362.773.000**	**1.499.058.000**	***Employee benefits expense***

Mutasi nilai kini kewajiban adalah sebagai berikut:

Movements in present value of defined benefit obligation is as follows:

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
Pada awal	8.320.721.980	8.310.450.980	5.917.056.980	*Beginning balance*
Beban jasa kini	854.692.000	763.765.000	1.066.383.000	*Current service cost*
Beban jasa lalu	82.190.000	52.128.000	1.308.000	*Past service cost*
Beban bunga	678.646.000	546.880.000	431.367.000	*Interest cost*
Pembayaran manfaat	(402.599.000)	(455.422.000)	(16.460.000)	*Benefits payment*
Kerugian (keuntungan) aktuaria	319.050.000	(897.080.000)	910.796.000	*Actuarial loss (gain)*
Saldo akhir	**9.852.700.980**	**8.320.721.980**	**8.310.450.980**	***Ending balance***

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)*

Perubahan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut: / *The movement in the employee benefits liability are as follows:*

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
Saldo awal	8.320.721.980	8.310.450.980	5.917.056.980	*Beginning balance*
Beban diakui dalam laba rugi (Catatan 24)	1.615.528.000	1.362.773.000	1.499.058.000	*Provision during the year (Note 24)*
Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain	319.050.000	(897.080.000)	910.796.000	*Remeasurement recognized in other comprehensive income*
Pembayaran manfaat	(402.599.000)	(455.422.000)	(16.460.000)	*Benefits payment*
Saldo akhir	**9.852.700.980**	**8.320.721.980**	**8.310.450.980**	***Ending balance***

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris tahun 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut : / *The principal assumptions used in determining employee benefits liability as of December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:*

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
Tingkat diskonto	8,00%	8,50%	7,00%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan upah (gaji)	5,00%	5,00%	5,00%	*Salary increment rate*
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011	TMI 2011	*Mortality rate*
Tingkat kecacatan	1% TMI 2011	1% TMI 2011	1% TMI 2011	*Disability rate*
Usia pensiun normal	55 years	55 years	55 tahun	*Normal retirement age*

Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut: / *A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of December 31, 2019 as follows:*

	1% Kenaikan / *Increase*	**1% Penurunan / *Decrease***	
Tingkat bunga diskonto	9,00%	7,00%	*Discount rate*
Dampak kewajiban manfaat pasti Bersih	(771.763.996)	877.513.510	*Impact on the net defined benefit obligations*
Gaji	6,00%	4.00%	*Salary*
Dampak kewajiban manfaat pasti Bersih	855.496.186	(766.344.056)	*Impact on the net defined benefit Obligations*

Jatuh tempo kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: / *The maturity of present value of defined benefits obligation as of December 31, 2019 is as follows:*

	31 Desember/ *December 31, 2019*	
Dalam waktu 12 bulan berikutnya (periode laporan tahunan berikutnya)	107.998.800	*Within the next 12 months (the next annual reporting period)*
Antara 1 dan 2 tahun	419.311.620	*Later than 1 year but not later than 2 years*
Antara 2 dan 5 tahun	2.855.705.622	*Later than 2 years but not later than 5 years*
Antara 5 dan 10 tahun	8.584.629.523	*Between 5 and 10 years*
Di atas 10 tahun	66.578.847.701	*Beyond 10 years*

Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti adalah 17,6 tahun. / *The average duration of the defined benefits obligation at the end of reporting period is 17.6 years*

20. MODAL SAHAM / *SHARE CAPITAL*

Rincian pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The details of the Company's shareholders as of December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

31 Desember 2019 / *December 31, 2019*

Pemegang Saham	Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Number of Issued and Fully Paid Shares*	Total Persentase Pemilikan Saham/ *Percentage of Ownership* (%)	Total/ *Amount*	*Shareholders*
PT Damai Investa Sukses	68.112	60	68.112.000.000	*PT Damai Investa Sukses*
PT MSJ Investama Abadi	45.408	40	45.408.000.000	*PT MSJ Investama Abadi*
Total	**113.520**	**100**	**113.520.000.000**	***Total***

31 Desember 2018 dan 2017 / *December 31, 2018 and 2017*

Pemegang Saham	Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Number of Issued and Fully Paid Shares*	Total Persentase Pemilikan Saham/ *Percentage of Ownership* (%)	Total/ *Amount*	*Shareholders*
PT Hidup Baru Perdana Abadi	2.640	20	2.640.000.000	*PT Hidup Baru Perdana Abadi*
PT Barindo Sinar Mulia	2.640	20	2.640.000.000	*PT Barindo Sinar Mulia*
Ny. Iin Sugiarti	2.640	20	2.640.000.000	*Mrs. Iin Sugiarti*
Ny. Devi Irmawati	2.640	20	2.640.000.000	*Mrs. Devi Irmawati*
Ny. Aida Nursanti	2.640	20	2.640.000.000	*Mrs. Aida Nursanti*
Total	**13.200**	**100**	**13.200.000.000**	***Total***

Berdasarkan Akta Notaris No. 58 tanggal 17 Desember 2019 oleh Notaris Andreas Gunawan, S.H,, M.Kn, kepemilikan saham masing-masing sebesar 2.640 lembar saham oleh PT Hidup Baru Perdana Abadi dan PT Barindo Sinar Mulia dijual kepada PT MSJ Investama Abadi yang menyebabkan kepemikan atas sahamnya menurun dari 20% menjadi 0%. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU AH.01.03-0375961 tanggal 20 Desember 2019.

Based on Notarial Deed No. 58 dated December 17, 2019 of Andreas Gunawan, S.H, M.Kn., 2,640 shares each owned by PT Hidup Baru Perdana Abadi and PT Barindo Sinar Mulia were sold to PT MSJ Investama Abadi causing their share ownership to decrease from 20% to 0%. This deed was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of in its decision letter No. AHU-AH.01.03-0375961 dated December 20, 2019.

Berdasarkan Akta Notaris No. 06 tanggal 20 Desember 2019 oleh Notaris Lili Aryati, S.H, M.Kn, kepemilikan saham masing-masing sebesar 2.640 lembar saham oleh Ny. IIn Sugiarti, Ny. Devi Irmawati dan Ny. Aida Nursanti sebesar 2.640 lembar saham dialihkan kepada PT Damai Investama Sukses yang menyebabkan kepemikan atas sahamnya menurun dari 20% menjadi 0%. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0377005 tanggal 23 Desember 2019.

Based on Notarial Deed No. 06 dated December 20, 2019 of Lili Aryati, S.H, M.Kn, 2,640 shares each owned by Ms. Iin Sugiart, Ms. Devi Irmawati and Ms. Aida Nursanti were transferred to PT Damai Investama causing their share ownership to decrease from 20% to 0%. This deed was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of in its decision letter No. AHU-AH.01.03-0377005 dated December 23, 2019.

20. MODAL SAHAM / *SHARE CAPITAL*

Sesuai dengan risalah rapat umum pemegang saham tahunan Perusahaan pada tanggal 24 Desember 2019, pembagian dividen saham berdasarkan laporan keuangan (audited) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 100.320.000.000 atau 100.320 saham biasa.

In accordance with the minutes of annual shareholders general meeting on December 24, 2019, the shareholders approved the distribution of share dividends based on audited financial statements for the year ended December 31, 2018 amounting to Rp 100,320,000,000 or 100,320 shares.

Berdasarkan Akta Notaris No. 83 tanggal 24 Desember 2019 oleh Notaris Buchary Hanafi, SH. pemegang saham menyetujui peningkatan Modal Dasar Perusahaan yang sebelumnya sebesar 20.000 menjadi sebesar 400.000 lembar. Pemegang saham juga setuju untuk menerbitkan 100.320 lembar saham kepada PT MSJ Investama Abadi dan PT Damai Investama Sukses dengan tetap mempertahankan kepemilikan saham sebelumnya di Perusahaan. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-0108481.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 Desember 2019.

Based on Notarial Deed no. 83 dated December 24, 2019 of Buchary Hanafi, SH., the shareholders agreed to increase Company's authorized shares from 20,000 to 400,000 shares. The shareholders also agreed to issue 100,320 shares to PT MSJ Investama Abadi and PT Damai Investama Sukses while maintaining ther previous share ownership in the Company. This deed was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of in its decision letter No. AHU-0108481.AH.01.02. Year 2019 dated December 24, 2019.

21. LABA PER SAHAM / *BASIC EARNINGS PER SHARE*

Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

The computation of earning per share is as follows:

	2019	2018	2017	
Laba tahun berjalan	30.564.435.089	27.855.263.370	20.371.338.057	*Income for the year*
Total rata-rata tertimbang saham yang beredar	15.399	13.200	13.200	*Weighted average number of share outstanding*
Laba per saham	**1.984.832**	**2.110.247**	**1.543.283**	***Basic earnings per share***

Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutive pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2019, 2018 and 2017, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

22. PENDAPATAN / *REVENUES*

Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

This account consists revenues from the following:

	2019	2018	2017	
Sewa kendaraan	389.604.513.980	317.941.880.929	227.610.805.998	*Vehicle rental*
Penyedia layanan internet	11.731.770.997	8.147.220.964	5.954.773.164	*Internet service provider*
Total	**401.336.284.977**	**326.089.101.893**	**233.565.579.162**	***Total***

Rincian pelanggan dengan total pendapatan kumulatif individual tahunan yang melebihi 10% dari pendapatan adalah sebagai berikut:

The details of customers with total annual individual cumulative revenue exceeding 10% of the revenues are as follows:

	2019		2018		2017		
	Total	%	Total	%	Total	%	
PT Pamapersada Nusantara	52.199.688.782	13%	43.069.061.261	13%	24.605.554.174	11%	*PT Pamapersada Nusantara*
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	45.408.660.672	11%	46.217.612.598	14%	43.006.302.486	18%	*PT Bukit Makmur Mandiri Utama*

23. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *23. COST OF REVENUES*

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut: / *The details of cost of revenues are as follows:*

	2019	2018	2017	
Penyusutan (Catatan 10)	132.756.167.846	107.295.700.184	73.011.071.233	*Depreciation (Note 10)*
Suku cadang	54.789.210.405	36.801.878.614	32.287.553.440	*Spareparts*
Operasional	26.993.893.361	28.360.374.211	16.795.331.089	*Operations*
Sewa	313.910.191	2.458.912.264	4.520.893.060	*Rent*
Lain-lain	1.560.000	238.833.332	711.001.266	*Others*
Total	**214.854.741.803**	**175.155.698.605**	**127.325.850.088**	***Total***

24. BEBAN OPERASI / *24. OPERATING EXPENSES*

Rincian beban operasi adalah sebagai berikut: / *The details of operating expenses are as follows:*

	2019	2018	2017	
Gaji dan upah	36.034.485.788	33.828.531.580	29.520.293.907	*Salaries and wages*
Lisensi dan perizinan	18.751.156.013	14.760.293.791	13.721.292.165	*Licenses and permits*
Beban karyawan	12.572.485.668	7.805.511.320	6.068.858.931	*Employee expenses*
Perjalanan	3.941.481.457	2.559.978.818	1.165.990.326	*Travel*
Sewa	3.526.752.797	2.514.838.060	2.390.339.191	*Rent*
Perlengkapan bengkel	2.289.019.525	874.515.300	639.739.250	*Workshop comsumables*
Peralatan kantor	1.743.124.513	1.196.027.449	765.843.804	*Office supplies*
Imbalan kerja (Catatan 19)	1.615.528.000	1.362.773.000	1.499.058.000	*Employee benefits (Note 19)*
Biaya jasa profesional	1.405.888.583	262.267.244	150.143.920	*Profesional fees*
Pacnet	1.392.231.295	1.445.981.578	1.368.748.493	*Pacnet*
Pengangkutan dan bea cukai	1.170.587.108	1.760.398.350	892.406.986	*Freight and customs clearance*
Keselamatan dan lingkungan	1.042.243.248	590.311.882	429.243.505	*Safety and environment*
Peralatan dan perlengkapan kecil	1.014.416.929	1.239.731.433	601.895.567	*Small tools and equipment*
Pelumas dan bahan bakar	929.941.100	777.212.300	511.053.338	*Oil and fuel*
Listrik dan air	862.681.151	578.692.682	467.105.574	*Electricity and water*
Pemeliharaan	556.510.211	554.334.664	115.283.193	*Maintenance*
Penyusutan (Catatan 10)	378.703.319	268.885.163	245.820.311	*Depreciation (Note 10)*
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha (Catatan 5)	323.896.070	-	1.211.814.020	*Provision for impairment losses on trade receivables (Note 5)*
Telepon, faks dan internet	83.335.022	376.473.775	358.677.092	*Telephone, fax and internet*
Penghapusan piutang		2.094.429.086	-	*Bad debt expense*
Lain-lain	1.471.967.125	448.858.812	195.043.078	*Others*
Total	**91.106.434.922**	**75.300.046.287**	**62.318.650.651**	***Total***

25. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK-PIHAK BERELASI / *25. BALANCES, NATURE OF TRANSACTIONS AND RELATIONSHIP WITH RELATED PARTIES*

Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: / *The Company, in its regular conduct of business, has engaged in transactions with related parties with details as follows:*

a. Pendapatan / *a. Revenues*

	31 Desember / *December 31*			
	2019	2018	2017	
PT Hidup Baru Perdana Abadi	**602.633.005**	**264.930.250**	**164.478.597**	*PT Hidup Baru Perdana Abadi*
Persentase dari total pendapatan	**0,15%**	**0,08%**	**0.07%**	***Percentage to total revenues***

25. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

25. BALANCES, NATURE OF TRANSACTIONS AND RELATIONSHIP WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Piutang usaha

b. Trade receivables

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
PT Hidup Baru Perdana Abadi	**172.484.112**	**7.014.315**	**140.112.783**	*PT Hidup Baru Perdana Abadi*
Persentase dari total aset	**0,03%**	**0,001%**	**0.04%**	***Percentage to total assets***

c. Utang lain-lain

c. Other payables

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
Rupiah				*Rupiah*
PT Hidup Baru Perdana Abadi	3.862.802.017	3.335.132.629	2.935.480.189	*PT Hidup Baru Perdana Abadi*
Tn. Trevor Reginald Kroemer	3.750.000	190.818.452	104.342.490	*Mr. Trevor Kroemer*
US Dollar				*US Dollar*
Tn. Brian Charles Bennett				*Mr. Brian Charles Bennett*
USD 17.753 pada tanggal 31 Desember 2019				*USD 17,753 as of December 31, 2019*
USD 7.914 pada tanggal 31 Desember 2018 dan USD 2.456 pada tanggal 31 Desember 2017	246.789.218	114.747.011	33.322.207	*USD 7,914 as of December 31, 2018 and USD 2,456 as of as of December 31, 2017*
Tn. Trevor Reginald Kroemer				*Mr. Trevor Reginald Kroemer*
USD 2.495 pada tanggal 31 Desember 2019				*USD 2,495 as of December 31, 2019*
USD 24.531 pada tanggal 31 Desember 2018 dan USD 11.292 pada tanggal 31 Desember 2017	34.680.240	355.699.500	153.226.304	*USD 24,531.00 as of December 31, 2018 and USD 11,292 as of December 31, 2017*
Tn. Cale Anthony Bennett				*Mr. Cale Anthony Bennett*
USD 833 pada tanggal 31 Desember 2019				*USD 833 as of December 31, 2019*
USD 7.000 pada tanggal 31 Desember 2018 dan USD 8.000 pada tanggal 31 Desember 2017	11.584.129	101.500.000	108.552.000	*USD 7,000 as of December 31, 2018 and USD 8,000 as of December 31, 2017*
The Bahagia Abadi Trust				*The Bahagia Abadi Trust*
USD 6.167 pada tanggal 31 Desember 2018 and 2017	-	89.421.500	83.675.545	*USD 6,167 as of December 31, 2018 and 2017*
PT Hidup Baru Perdana Abadi				*PT Hidup Baru Perdana Abadi*
USD 72.808 pada tanggal 31 Desember 2017	-	-	987.942.607	*USD 72,808 as of December 31, 2017*
Australian Dollar				*Australian Dollar*
Tn. Trevor Reginald Kroemer				*Mr. Trevor Reginald Kroemer*
AUD 208 pada tanggal 31 Desember 2019				*AUD 208 as of December 31, 2019*
AUD 37.142 pada tanggal 31 Desember 2018 dan AUD 3.126 pada tanggal 31 Desember 2017	2.028.938	390.623.676	32.580.983	*AUD 37,142 as of December 31, 2018 and AUD 3,126 as of December 31, 2017*
Total	**4.161.634.542**	**4.577.942.768**	**4.439.122.325**	***Total***
Persentase dari total liabilitas	**1,05%**	**0,82%**	**1.13%**	***Percentage to total liabilities***

Utang lain-lain timbul terutama dari transaksi sewa kantor dan area parkir. Utang tersebut tidak memiliki jaminan, tidak berbunga dan jatuh tempo satu tahun dari akhir periode pelaporan

The other payables arise mainly from rent of office and parking area. These payables are unsecured, bear no interest and due within one year from the end of the reporting period.

25. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

25. BALANCES, NATURE OF TRANSACTIONS AND RELATIONSHIP WITH RELATED PARTIES (continued)

d. Utang kepada pihak berelasi

d. Due to related parties

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
Rupiah				*Rupiah*
Ny. Indah Wati	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	*Mrs. Indah Wati*
Tn. Trevor Reginald Kroemer	-	450.000.000	450.000.000	*Mr. Trevor Reginald Kroemer*
Dolar Amerika Serikat				*US Dollar*
Tn. Brian Charles Bennett				*Mr. Brian Charles Bennett*
USD 330.684 pada tanggal 31 Desember 2019 dan USD 474.547 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	4.596.843.537	6.880.933.530	6.439.130.143	*USD 330,684 as of December 31, 2019 and USD 474,547 as of December 31, 2018 and 2017*
Tn. Trevor Reginald Kroemer				*Mr. Trevor Reginald Kroemer*
USD 140.759 pada tanggal 31 Desember 2019 USD 168.616 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	1.956.696.159	2.444.936.060	2.268.575.563	*USD 168,616 as of December 31, 2018 and 2017*
The Bahagia Abadi Trust				*The Bahagia Abadi Trust*
USD 450.000 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	-	6.525.000.000	6.106.050.000	*USD 450,000 as of December 31, 2018 and 2017*
Tn. Cale Anthony Bennett				*Mr. Cale Anthony Bennett*
USD 108.624 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	-	1.575.048.000	1.473.919.056	*USD 108,624 as of December 31, 2019 and 2018*
Dolar Australia				*Australian Dollar*
Tn. Trevor Reginald Kroemer				*Mr. Trevor Reginald Kroemer*
AUD 25.000 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	-	262.925.000	260.597.827	*AUD 25,000 as of December 31, 2018 and 2017*
Total	**10.553.539.696**	**22.138.842.590**	**20.998.272.589**	***Total***
Persantase dari total liabilitas	**2,67%**	**5,06%**	**6.95%**	***Percentage to total liabilities***

Utang kepada pihak berelasi merupakan pinjaman yang tidak memiliki jaminan dan dikenakan bunga mulai dari 5,00% - 20,00% dengan jangka waktu 3 bulan hingga 1 tahun yang dapat diperpanjang.

Due to related parties represent unsecured loans and bears interest ranging from 5.00% - 20.00% with term of 3 months to 1 year which can be extended.

Beban bunga atas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 1.460.274.061, Rp 3.124.321.577 dan Rp 2.820.082.945 pada tahun 2019, 2018 dan 2017.

Interest expense on these loans amounted to Rp 1,460,274,061, Rp 3,124,321,577 and Rp 2,820,082,945 in 2019, 2018 and 2017, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, biaya sewa untuk kantor dan area parkir untuk PT Hidup Baru Perdana Abadi masing-masing sebesar Rp 1.179.776.400, Rp 1.994.242.468 dan Rp 1.050.605.434.

For the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, rental expense for office and parking area to PT Hidup Baru Perdana Abadi amounted to Rp 1,179,776,400, Rp 1,994,242,468 and Rp 1,050,605,434, respectively.

Remunerasi yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 42.997.500.

Remuneration paid for the Commissioners and Directors of the Company for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 each amounting to 42,997,500.

25. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) / *BALANCES, NATURE OF TRANSACTIONS AND RELATIONSHIP WITH RELATED PARTIES (continued)*

Sifat hubungan dan transaksi pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of related party relationships and transactions are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Hubungan/ *Relationship*	Sifat transaksi / *Nature of transaction*
PT Hidup Baru Perdana Abadi	Pemegang saham/ *Shareholder*	Pendapatan sewa kendaraan, sewa kantor dan area parkir, / *Vehicle rental revenue, Rent of office and parking area*
Mr. Brian Charles Bennett	Manajemen kunci grup/ *Key management of the group*	Pinjaman, Bunga, Biaya yang dibayarkan atas nama Perusahaan/ *Loan, Interest, Expenses paid on behalf of the Company*
Mr. Trevor Reginald Kroemer	Manajemen kunci grup/ *Key management of the group*	Pinjaman, Bunga, Biaya yang dibayarkan atas nama Perusahaan/ *Loan, Interest, Expenses paid on behalf of the Company*
Mr. Cale Anthony Bennett	Keluarga dekat/ *Close-relative family*	Pinjaman, bunga/ *Loan, Interest*
Mrs. Indah Wati	Keluarga dekat/ *Close-relative family*	Pinjaman, bunga/ *Loan, Interest*
The Bahagia Abadi Trust	Dibawah pengendali bersama/ *Under common control*	Pinjaman, bunga/ *Loan, Interest*

26. INFORMASI SEGMEN / *SEGMENT INFORMATION*

	31 Desember / *December 31, 2019*			
	Sewa Kendaraan / *Vehicle Rental*	Penyedia layanan internet / *Internet service provider*	Total / *Total*	
Pendapatan	389.604.513.980	11.731.770.997	401.336.284.977	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	205.484.905.543	9.369.836.260	214.854.741.803	*Cost of revenue*
Laba bruto	184.119.608.437	2.361.934.737	**186.481.543.174**	*Gross profit*
Beban usaha	(89.714.203.627)	(1.392.231.295)	(91.106.434.922)	*Operating expenses*
Beban lain-lain	(44.126.305.098)	-	(44.126.305.098)	*Other charges - net*
Laba sebelum pajak penghasilan	**50.279.099.712**	**969.703.442**	**51.248.803.154**	***Income before Income tax***

	31 Desember / *December 31, 2018*			
	Sewa Kendaraan / *Vehicle Rental*	Penyedia layanan internet / *Internet service provider*	Total / *Total*	
Pendapatan	317.941.880.929	8.147.220.964	326.089.101.893	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	168.777.715.335	6.377.983.270	175.155.698.605	*Cost of revenue*
Laba bruto	149.164.165.594	1.769.237.694	**150.933.403.288**	*Gross profit*
Beban usaha	(73.854.064.709)	(1.445.981.578)	(75.300.046.287)	*Operating expenses*
Beban lain-lain	(47.266.679.376)	-	(44.126.305.098)	*Other charges - net*
Laba sebelum pajak penghasilan	**28.043.421.509**	**323.256.116**	**28.366.677.625**	***Income before Income tax***

26. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *26. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	31 Desember / *December 31, 2017*			
	Sewa Kendaraan / *Vehicle Rental*	Penyedia layanan internet / *Internet service provider*	Total / *Total*	
Pendapatan	227.610.805.998	5.954.773.164	233.565.579.162	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	123.409.527.638	3.916.322.450	127.325.850.088	*Cost of revenue*
Laba bruto	104.201.278.360	2.038.450.714	**106.239.729.074**	*Gross profit*
Beban usaha	(60.949.902.158)	(1.368.748.493)	(62.318.650.651)	*Operating expenses*
Beban lain-lain	(23.060.750.201)	-	(23.060.750.201)	*Other charges - net*
Laba sebelum pajak penghasilan	**20.190.626.001**	**669.702.221**	**20.860.328.222**	***Income before Income tax***

27. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING / *27. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES*

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 and 2017, Perusahaan memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang asing sebagai berikut:

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company's monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

	31 Desember / *December 31*						
	2019		2018		2017		
	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*	Mata Uang Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*	Mata Uang Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*	Mata Uang Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	
Aset							***Assets***
Kas dan bank	USD 442	6.144.242	USD 35,221	510.699.715	USD 7,065	95.868.513	*Cash in banks*
Piutang usaha	USD 22,338	310.520.538	USD 29,065	421.430.320	USD 422,344	5.730.785.736	*Trade receivables*
Total aset		**316.664.780**		**932.130.035**		**5.826.654.249**	*Total assets*
Liabilitas							***Liabilities***
Utang usaha	USD 6,363	88.452.063	USD 72,175	1.046.540.400	USD 13,377	181.514.955	*Trade payables*
	AUD 10,880	105.960.320					
Utang lain-lain -							*Other payables*
pihak berelasi	USD 21,081	293.053.375	USD 45,612	661.368.011	USD 100,724	1.366.718.663	*Related parties*
	AUD 208	2.028.926	AUD 37,142	390.623.676	AUD 3,126	32.580.983	
pihak ketiga	USD 3,000	41.703.000	-	-	-	-	*Third parties*
Utang kepada pihak ketiga	USD 150,000	2.085.165.000	USD 150,000	2.174.992.500	USD 170,000	2.306.900.000	*Due to third parties*
Utang kepada pihak berelasi	USD 471,443	6.553.529.143	USD 1,201,787	17.425.917.590	USD 1,201,787	16.287.674.762	*Due to related parties*
			AUD 25,000	262.925.000	AUD 25,000	260.597.827	
Total liabilitas		**9.169.876.827**		**21.962.367.177**		**20.435.987.190**	***Total liabilities***
Liabilitas neto		**(8.853.212.047)**		**(21.030.237.142)**		**(14.609.332.941)**	***Net Liabilities***

Kurs rata-rata mata uang asing pada tanggal 15 Mei 2020 adalah sebesar Rp 14.909,01 untuk 1 Dolar Amerika Serikat dan Rp 9.618,56 untuk 1 Dolar Australia Kurs tersebut dihitung berdasarkan rata-rata kurs beli dan jual uang kertas asing dan/atau kurs transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Jika aset dan liabilitas mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2019 dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata pada tanggal 15 Mei 2020 maka liabilitas neto akan bertambah sebesar Rp 632.786.100.

The exchange rate as of May 15, 2020 are Rp 14,909.01 to USD 1 and Rp 9,618.56 to AUD 1. These were calculated based on the average buying and selling rates of bank notes and/or transaction exchange rates last quoted by Bank Indonesia on that date. If the monetary assets and liabilities in foreign currencies as of December 31, 2019 were translated using the middle rates as of May 15, 2020, the net liabilities would increase by approximately Rp 632,786,100.

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Dalam aktivitas usahanya sehari-hari, Perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko. Risiko utama yang dihadapi Perusahaan yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko kredit, risiko pasar (yaitu tingkat suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko harga komoditas), dan risiko likuiditas. Fungsi utama dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite* Perusahaan. Perusahaan secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa counterparty tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan, termasuk deposito pada bank. Risiko kredit berasal dari kas dan setara kas dan deposito pada bank, serta risiko kredit pelanggan grosir dan eceran, termasuk piutang.

Perusahaan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Perusahaan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit.

Sebagai tambahan total piutang dipantau secara terus-menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai piutang.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, maksimum eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit mendekati nilai tercatat bersih dari hal-hal berikut:

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

In their daily business activities, the Company is exposed to risks. The main risks faced by the Company arising from their financial instruments are credit risk, market risk (i.e. interest rate risk and foreign exchange rate risk) and liquidity risk. The core function of the Company's risk management is to identify all key risks for the Company, measure these risks and manage the risk positions in accordance with its policies and Company's risk appetite. The Company regularly reviews their risk management policies and systems to reflect changes in markets, products and best market practice.

a. Credit risk

Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company is exposed to credit risk from its operating activities and from its financing activities, including deposits with banks and other financial instruments. Credit risk arises from cash and cash equivalents, and deposits with banks, as well as credit exposures to customers, including outstanding receivables.

The Company conducts business relationships only with recognized and credible third parties. The company has a policy for all customers who will trade on credit through a credit verification procedure.

In addition, total receivables are monitored continuously to reduce the risk of impairment of receivables.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company's maximum exposure to credit risk is approximately to the net carrying amount of the following:

	31 Desember / *December 31*			
	2019	**2018**	**2017**	
Bank	3.049.172.914	2.502.043.595	1.767.867.577	*Cash in banks*
Piutang usaha				*Trade receivables*
Pihak ketiga	48.232.337.100	41.837.803.891	31.672.053.426	*Third parties*
Pihak berelasi	172.484.112	7.014.315	140.112.783	*Related party*
Piutang usaha yang belum ditagih	20.493.086.667	20.661.539.892	15.891.489.671	*Unbilled receivables*
Aset lancar lainnya	-	1.699.697.476	952.000.000	*Other current assets*
Total	**71.947.080.793**	**66.708.099.169**	**50.423.523.457**	***Total***

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

a. Risiko kredit / *a. Credit risk*

Berikut merupakan tabel yang memberikan informasi mengenai kualitas kredit dan analisis umur dari aset keuangan Perusahaan berdasarkan pada penilaian kredit debitor Perusahaan pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

The following table provides the credit quality and aging analysis of the Company's financial assets according to the Company's credit ratings of debtors as of December 31, 2019, 2018 and 2017:

31 Desember 2019 / *December 31, 2019*

	Belum jatuh tempo dan Tidak ada Penurunan Nilai/ *Neither past due nor Impaired*	Telah jatuh tempo tapi belum diturunkan nilainya/ *Past due but not impaired*				Telah jatuh tempo dan Diturunkan Nilainya/ *Past due and Impaired*	Total	
		1-30 hari/ *1-30 days*	31-60 hari/ *31-60 days*	61-90 hari/ *61-90 days*	Lebih dari 90 hari/ *Over 90 days*			
Bank	3.049.217.110	-	-	-	-	-	3.049.217.110	*Cash in banks*
Piutang usaha								*Trade receivables*
Pihak ketiga	35.432.498.298	7.531.364.784	2.348.666.953	2.498.114.130	421.692.936	323.896.070	48.556.233.171	*Third parties*
Pihak berelasi	39.821.774	39.801.666	42.532.655	43.450.000	6.878.016	-	172.484.111	*Related party*
Piutang usaha yang belum ditagih	20.493.086.667	-	-	-	-	-	20.493.086.667	*Unbilled receivables*
Total	**59.014.623.849**	**7.571.166.450**	**2.391.199.608**	**2.541.564.130**	**428.570.952**	**323.896.070**	**72.271.021.059**	***Total***

31 Desember 2018 / *December 31, 2018*

	Belum jatuh tempo dan Tidak ada Penurunan Nilai/ *Neither past due nor Impaired*	Telah jatuh tempo tapi belum diturunkan nilainya/ *Past due but not impaired*				Telah jatuh tempo dan Diturunkan Nilainya/ *Past due and Impaired*	Total	
		1-30 hari/ *1-30 days*	31-60 hari/ *31-60 days*	61-90 hari *61-90 days*	Lebih dari 90 hari *Over 90 days*			
Bank	2.502.043.595	-	-	-	-	-	2.502.043.595	*Cash in banks*
Piutang usaha								*Trade receivables*
Pihak ketiga	33.111.579.934	7.121.406.685	770.905.587	157.010.967	676.900.718	-	41.837.803.891	*Third parties*
Pihak berelasi	1.414.160	-	5.600.155	-	-	-	7.014.315	*Related party*
Piutang usaha yang belum ditagih	20.661.539.892	-	-	-	-	-	20.661.539.892	*Unbilled receivables*
Aset lancar lainnya	1.699.697.476	-	-	-	-	-	1.699.697.476	*Other current assets*
Total	**57.976.275.057**	**7.121.406.685**	**776.505.742**	**157.010.967**	**676.900.718**	**-**	**66.708.099.169**	***Total***

31 Desember 2017 / *December 31, 2017*

	Belum jatuh tempo dan Tidak ada Penurunan Nilai/ *Neither past due nor Impaired*	Telah jatuh tempo tapi belum diturunkan nilainya/ *Past due but not impaired*				Telah jatuh tempo dan Diturunkan Nilainya/ *Past due and Impaired*	Total	
		1-30 hari/ *1-30 days*	31-60 hari/ *31-60 days*	61-90 hari/ *61-90 days*	Lebih dari 90 hari/ *Over 90 days*			
Bank	1.767.867.577	-	-	-	-	-	1.767.867.577	*Cash in banks*
Piutang usaha								*Trade receivables*
Pihak ketiga	26.638.537.405	4.941.294.054	159.560.064	61.346.355	2.675.219.240	2.803.903.692	34.475.957.118	*Third parties*
Pihak berelasi	18.150.000	21.269.139	18.150.000	42.443.035	40.100.609	-	140.112.783	*Related party*
Piutang usaha yang belum ditagih	15.891.489.671	-	-	-	-	-	15.891.489.671	*Unbilled receivables*
Aset lancar lainnya	952.000.000	-	-	-	-	-	952.000.000	*Other current assets*
Total	**45.268.044.653**	**4.962.563.193**	**177.710.064**	**103.789.390**	**2.715.319.849**	**2.803.903.692**	**56.031.330.841**	***Total***

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Kualitas kredit instrumen keuangan dikelola oleh Perusahaan menggunakan peringkat kredit internal. Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai "Belum jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai" meliputi instrument dengan kualitas kredit tinggi karena ada sedikit atau tidak ada pengalaman kegagalan (*default*) pada kesepakatan berdasarkan surat kuasa, surat jaminan atau promissory note. "Telah jatuh tempo tetapi belum diturunkan nilainya" adalah akun-akun dengan pengalaman kegagalan (*default*) yang sering namun demikian total terutang masih tertagih.terakhir, "Telah jatuh tempo dan diturunkan nilainya" adalah akun yang telah lama belum dilunasi dan telah dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang.

b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Perusahaan dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko suku bunga.

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan karena perubahan dari nilai tukar mata uang asing. Perusahaan terekspos risiko nilai tukar mata uang asing yang terutama timbul dari aset/ liabilitas moneter neto yang berbeda dengan mata uang fungsional Perusahaan.

Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perusahaan pada waktu yang tepat.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan Dolar Australia, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dengan pendapatan sebelum pajak yang berakhir 31 Desember 2019:

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit risk (continued)

The credit quality of financial instruments is managed by the Company using internal credit ratings. Financial instruments classified under "neither past due nor impaired" includes high grade credit quality instruments because there was few or no history of default on the agreed terms based on the letter of authorization, letter of guarantee or promissory note. "Past due but not impaired" are items with history of frequent default nevertheless the amount due are still collectible. Lastly, "past due and impaired" are those that are long outstanding and has been provided with allowance for impairment loss on receivables.

b. Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. The Company is exposed to market risks, in particular foreign currency exchange risk and interest rate risk.

Foreign exchange risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchanges rates. The Company is exposed to foreign exchange risk arising from monetary assets and liabilities that are not denominated in the Company's functional currency.

The Company closely monitors the foreign exchange rate fluctuation and market expectation so they can take necessary actions benefited most to the Company in due time.

Foreign currency exchange risk

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in the Rupiah exchange rate against USD and AUD, with all other variables held constant, to the Company's income before tax for the year ended December 31, 2019:

Tahun / Year		Kenaikan (Penurunan) Dalam Kurs Rupiah / *Increase (Decrease) in Rupiah Rate*	Efek Terhadap Laba Sebelum Pajak / *Effect on Income Before Tax*
2019	USD	1%	(87.452.228)
		(1%)	87.452.228
	AUD	2%	(2.159.785)
		(2%)	2.159.785
2018	USD	4%	(815.067.359)
		(4%)	815.067.359
	AUD	1%	(6.535.300)
		(1%)	6.535.300

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

Foreign currency exchange risk (continued)

Tahun / Year		Kenaikan (Penurunan) Dalam Kurs Rupiah / *Increase (Decrease) in Rupiah Rate*	Efek Terhadap Laba Sebelum Pajak / *Effect on Income Before Tax*
2017	USD	1%	(143.353.364)
		(1%)	143.353.364
	AUD	3%	(10.990.544)
		(3%)	10.990.544

Perusahaan memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 sebagaimana disajikan dalam Catatan 27.

The Company's has monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of December 31, 2019, 2018 and 2017 are presented in Note 27.

Risiko suku bunga

Interest rate risk

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrument keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Eksposure Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank, utang pembaiayaan konsumen dan utang sewa pembiayaan.

Interest rate is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Company's bank loan, consumer financing payable and finance lease payable.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perusahaan mengelola beban bunga dengan suku bunga tetap, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan ulang.

To minimize interest rate risk, the Company manages interest cost through a fixed-rate debts, by evaluating market rate trends. Management also conduct assessments among interest rates offered by creditor to obtain the most favorable interest rate before taking any decision to enter a new loan agreement.

Risiko suku bunga

Interest rate risk

Tabel berikut adalah nilai tercatat berdasarkan jatuh temponya atas liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga:

The following table sets out the carrying amount, by maturity, of the Company's financial liability that are exposed to interest rate risk:

	2019						
	Rata-rata Suku bunga efektif/ *Effective Interest rate*	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ *Within 1 year*	Jatuh tempo pada tahun ke – 2/ *Due in 2nd year*	Jatuh tempo pada tahun ke – 3/ *Due in 3rd year*	Jatuh tempo pada tahun ke – 4/ *Due in 4th year*	Total/ *Total*	
Utang kepada pihak ketiga	7,5% - 12%	17.251.864.904	-	-	-	17.251.864.904	*Due to third parties*
Utang lain - lain pihak berelasi	-	4.161.634.543	-	-	-	4.161.634.543	*Other payables - related parties*
Utang kepada pihak berelasi	5% - 20%	10.553.539.696	-	-	-	10.553.539.696	*Due to related parties*
Utang pembiayaan konsumen	3,58% - 7,90%	121.243.751.904	70.110.151.063	917.135.143	-	192.271.038.110	*Consumer financing payables*
Utang sewa pembiayaan	4,85% - 7,10%	69.033.227.968	68.042.500.962	-		137.075.728.930	*Finance lease payables*

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

b. Risiko pasar (lanjutan) / *b. Market risk (continued)*

Risiko suku bunga (lanjutan) / *Interest rate risk (continued)*

2018

	Rata-rata Suku bunga efektif/ *Effective Interest rate*	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ *Within 1 year*	Jatuh tempo pada tahun ke – 2/ *Due in 2nd year*	Jatuh tempo pada tahun ke – 3/ *Due in 3rd year*	Jatuh tempo pada tahun ke – 4/ *Due in 4th year*	Total/ *Total*	
Utang bank	6,50% - 8,50%	1.620.30.600	-	-	-	1.620.30.600	*Short-term bank loan*
Utang kepada pihak ketiga	7,44% - 12%	11.192.061.874	-	-	-	11.192.061.874	*Due to third parties*
Utang lain - lain pihak berelasi	-	4.577.942.768	-	-	-	4.577.942.768	*Other payables - related parties*
Utang kepada pihak berelasi	5% - 20%	22.138.842.590	-	-	-	22.138.842.590	*Due to related parties*
Utang pembiayaan konsumen	3,58% - 7,90%	127.377.182.083	82.376.224.459	41.188.112.229	-	250.941.518.771	*Consumer financing payables*
Utang sewa pembiayaan	4,85% - 7,10%	47.827.295.997	45.721.925.669	22.860.962.834		116.410.184.500	*Finance lease payables*

2017

	Rata-rata Suku bunga efektif/ *Effective Interest rate*	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ *Within 1 year*	Jatuh tempo pada tahun ke – 2/ *Due in 2nd year*	Jatuh tempo pada tahun ke – 3/ *Due in 3rd year*	Jatuh tempo pada tahun ke – 4/ *Due in 4th year*	Total/ *Total*	
Utang bank	6,50%	2.236.718.174	-	-	-	2.236.718.174	*Short-term bank loan*
Utang kepada pihak ketiga	7,44% - 12%	11.995.275.344	2.381.287.305	-	-	14.376.562.649	*Due to third parties*
Utang lain - lain pihak berelasi	-	4.439.122.325	-	-	-	4.439.122.325	*Other payables - related parties*
Utang kepada pihak berelasi	5% - 20%	20.998.272.589	-	-	-	20.998.272.589	*Due to related parties*
Utang pembiayaan konsumen	3,58% - 7,90%	84.812.109.689	48.108.074.201	24.054.037.100	-	156.974.220.990	*Consumer financing Payables*
Utang sewa pembiayaan	4,85% - 7,10%	24.413.899.982	35.562.124.058	17.781.062.029		77.757.086.069	*Finance lease payables*

c. Risiko likuiditas / *c. Liquidity risk*

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum. kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.

Liquidity risk is the risk that the Company is unable to meet its obligations when they fall due. The management evaluates and monitors cash inflows and cash outflows to ensure the availability of funds to settle the due obligation. In general, funds required to settle the current and long-term liabilities are obtained from service activities to customers.

Tabel dibawah merupakan profil liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan kontrak pembayaran tanpa diskonto pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

The tables below summarize the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments at December 31, 2019, 2018 and 2017:

31 Desember 2019 / *December 31, 2019*

	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	3 bulan dan 1 tahun/ *Between 3 months and 1 year*	1 dan 2 tahun/ *Between 1 and* 2 years	2 dan 5 tahun/ *Between 2 and 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Total/ *Total*	
Utang usaha - pihak ketiga	16.645.378.240	-	-	-	-	16.645.378.240	*Trade payables - third parties*
Utang lain - lain							*Other payables*
Pihak ketiga	59.203.032	-	-	-	-	59.203.032	*Third parties*
Pihak berelasi	4.161.634.543	-	-	-	-	4.161.634.543	*Related parties*
Biaya yang masih harus dibayar	2.104.641.883	-	-	-	-	2.104.641.883	*Accrued expenses*
Utang kepada pihak berelasi	10.553.539.696	-	-	-	-	10.553.539.696	*Due to related parties*

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

c. Risiko likuiditas (lanjutan) / *c. Liquidity risk (continued)*

Tabel dibawah merupakan profil liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan kontrak pembayaran tanpa diskonto pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 (lanjutan):

The tables below summarize the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments at December 31, 2019, 2018 and 2017 (continued):

31 Desember 2019 (lanjutan) / *December 31, 2019 (continued)*

	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	3 bulan dan 1 tahun/ *Between 3 months and 1 year*	1 dan 2 tahun/ *Between 1 and 2 years*	2 dan 5 tahun/ *Between 2 and 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Total/ *Total*	
Utang kepada pihak ketiga	9.421.318.126	7.830.546.778	-	-	-	17.251.864.904	*Due to third parties*
Utang pembiayaan konsumen	38.164.212.959	99.314.104.530	62.626.972.783	13.574.490.950	-	213.679.781.222	*Consumer financing payables*
Utang sewa pembiayaan	20.197.198.815	60.591.596.445	59.943.927.002	13.016.299.806		153.749.022.068	*Finance lease payables*
Total liabilitas keuangan	**101.307.127.294**	**167.736.247.753**	**122.570.899.785**	**26.590.790.756**	**-**	**418.205.065.588**	***Total financial liabilities***

31 Desember 2018 / *December 31, 2018*

	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	3 bulan dan 1 tahun/ *Between 3 months and 1 year*	1 dan 2 tahun/ *Between 1 and 2 years*	2 dan 5 tahun/ *Between 2 and 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Total/ *Total*	
Utang bank - jangka pendek	1.620.30.600	-	-	-	-	1.620.304.600	*Short-term bank loans*
Utang usaha - pihak ketiga	10.729.993.732	-	-	-	-	10.729.993.732	*Trade payables - third parties*
Utang lain - lain pihak berelasi	4.577.942.768	-	-	-	-	4.577.942.768	*Other payables - related parties*
Biaya yang masih harus dibayar	2.092.984.761	-	-	-	-	2.092.984.761	*Accrued expenses*
Utang kepada pihak berelasi	22.138.842.590	-	-	-	-	22.138.842.590	*Due to related parties*
Utang kepada pihak ketiga	11.192.061.874	-	-	-	-	11.192.061.874	*Due to third parties*
Utang pembiayaan Konsumen	38.900.318.499	108.202.358.797	109.009.418.696	35.547.553.960	-	291.659.649.952	*Consumer financing payables*
Utang sewa pembiayaan	8.717.857.737	26.153.573.212	43.589.288.687	46.080.105.183	-	124.540.824.819	*Finance lease payables*
Total liabilitas keuangan	**99.970.306.561**	**134.355.932.009**	**152.598.707.383**	**81.627.659.143**	**-**	**468.552.605.096**	***Total financial liabilities***

31 Desember 2017 / *December 31, 2017*

	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	3 bulan dan 1 tahun/ *Between 3 months and 1 year*	1 dan 2 tahun/ *Between 1 and 2 years*	2 dan 5 tahun/ *Between 2 and 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Total/ *Total*	
Utang bank jangka pendek	2.236.718.174	-	-	-	-	2.236.718.174	*Short-term bank loans*
Utang usaha - pihak ketiga	12.700.858.103	-	-	-	-	12.700.858.103	*Trade payables - third parties*
Utang lain - lain Pihak ketiga	30.748.608	-	-	-	-	30.748.608	*Other payables Third parties*
Pihak berelasi	4.439.122.325	-	-	-	-	4.439.122.325	*Related parties*
Biaya yang masih harus dibayar	177.509.818	-	-	-	-	177.509.818	*Accrued expenses*
Utang kepada pihak berelasi	20.998.272.589	-	-	-	-	20.998.272.589	*Due to relsated parties*
Utang kepada pihak ketiga	14.376.562.649	-	-	-	-	14.376.562.649	*Due to third parties*
Utang pembiayaan konsumen	21.203.027.422	63.609.082.267	48.108.074.201	24.054.037.100	-	156.974.220.990	*Consumer financing payables*
Utang sewa pembiayaan	5.733.521.435	17.200.564.304	28.358.403.872	30.614.959.455	-	81.907.449.065	*Finance lease payables*
Total liabilitas keuangan	**81.896.341.123**	**80.809.646.571**	**76.466.478.073**	**54.668.996.555**	**-**	**293.841.462.321**	***Total financial liabilities***

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Manajemen Perusahan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

Konsisten seperti dengan industri lainnya, Perusahaan memantau modal berdasarkan rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi total utang dengan ekuitas yang terdiri dari semua komponen ekuitas (ekuitas saham dan laba ditahan). Utang bersih dihitung sebagai total utang (seperti yang ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan bank.

Rasio utang terhadap ekuitas Perusahaan pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 sebagai berikut:

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Liquidity risk (continued)

Capital Management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support their businesses and maximize shareholder value.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

Consistent with others in the industry, the Company monitors capital on the basis of the debt to eequity ratio. This ratio is calculated by dividing total debts by capital which comprises all components of equity of (share capital and retained earnings). Net debts is calculated as total debt (as shown in the statement of financial position) less cash on hand and in banks.

The debt to equity ratio of the Company as of December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

	31 Desember / *December 31,*			
	2019	**2018**	**2017**	
Total liabilitas	395.434.207.984	437.220.216.969	301.953.638.065	*Total liabilities*
Dikurangi: Kas dan bank	(3.109.172.914)	(2.547.043.595)	(1.812.867.577)	*Less: cash on hand and in banks*
Utang neto	392.325.035.070	434.673.173.374	300.140.770.488	*Net debt*
Total ekuitas	149.718.360.680	119.393.213.091	90.865.139.721	*Total equity*
Rasio utang terhadap ekuitas (%)	**262%**	**364%**	**330%**	*Debt to equity ratio (%)*

29. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN

Metode dan asumsi yang digunakan Perusahaan untuk mengestimasi nilai wajar:

Nilai wajar dari kas dan bank, piutang usaha, piutang yang belum ditagih, aset lancar lainnya, utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, utang kepada pihak berelasi dan utang kepada pihak ketiga memperkirakan jumlah tercatatnya sebagian besar disebabkan oleh jangka waktu jatuh tempo yang pendek.

29. FINANCIAL INSTRUMENTS BY CATEGORY

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

The fair value of cash on hand and in banks, trade receivables, unbilled receivables, other current assets, short-term bank loans, trade payables, other payables, accrued expenses, due to related parties and due to third parties approximates their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments.

29. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar utang pembiayaan konsumen dan utang sewa pembiayaan ditentukan oleh diskonto arus kas menggunakan suku bunga efektif.

29. FINANCIAL INSTRUMENTS BY CATEGORY (continued)

The fair values of consumer financing payables and finance lease payables are determined by discounted cash flow using effective interest rate.

	31 Desember / *December 31*						
	2019		2018		2017		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
ASET KEUANGAN							***FINANCIAL ASSETS***
Pinjaman yang diberikan dan piutang							***Loans and receivables:***
Kas dan bank	3.109.172.914	3.109.172.914	2.547.043.595	2.547.043.595	1.812.867.577	1.812.867.577	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha							*Trade receivables*
Pihak ketiga	48.232.337.100	48.232.337.100	41.837.803.891	41.837.803.891	31.672.053.426	31.672.053.426	*Third parties*
Pihak berelasi	172.484.112	172.484.112	7.014.315	7.014.315	140.112.783	140.112.783	*Related parties*
Piutang yang belum ditagih	20.493.086.667	20.493.086.667	20.661.539.892	20.661.539.892	15.891.489.671	15.891.489.671	*Unbilled receivables*
Aset lancar lainnya	-	-	1.699.697.476	1.699.697.476	952.000.000	952.000.000	*Other current assets*
Total	**72.007.080.793**	**72.007.080.793**	**66.753.099.169**	**66.753.099.169**	**50.468.523.457**	**50.468.523.457**	***Total***
LIABILITAS KEUANGAN							***FINANCIAL LIABILITIES***
Liabilitas keuangan yang berdasarkan biaya perolehan diamortisasi:							***Financial liabilities measured at amortized cost:***
Utang bank jangka pendek	-	-	1.620.304.600	1.620.304.600	2.236.718.174	2.236.718.174	*Short-term bank loans*
Utang usaha							*Trade payables -*
pihak ketiga	16.645.378.240	16.645.378.240	10.729.993.732	10.729.993.732	12.700.858.103	12.700.858.103	*third parties*
Utang lain-lain							*Other payables*
pihak ketiga	59.203.030	59.203.030	-	-	30.748.608	30.748.608	*Third parties*
pihak berelasi	4.161.634.543	4.161.634.543	4.577.942.768	4.577.942.768	4.439.122.325	4.439.122.325	*Related parties*
Biaya yang masih harus dibayar	1.678.141.883	1.678.141.883	2.092.984.761	2.092.984.761	177.509.818	177.509.818	*Accrued expenses*
Utang kepada pihak berelasi	10.553.539.696	10.553.539.696	22.138.842.590	22.138.842.590	20.998.272.589	20.998.272.589	*Due to related parties*
Utang kepada pihak ketiga	17.251.864.904	17.251.864.904	11.192.061.874	11.192.061.874	14.376.562.649	14.376.562.649	*Due to third parties*
Utang pembiayaan konsumen	192.264.184.022	196.184.294.841	250.941.518.771	265.044.067.010	156.974.220.990	156.974.220.990	*Consumer financing payables*
Utang sewa pembiayaan	137.188.508.723	139.679.411.912	116.410.184.500	110.445.377.406	77.757.086.069	73.089.449.013	*Finance lease payables*
Total	**379.833.880.097**	**386.213.469.049**	**419.703.833.596**	**427.841.574.741**	**289.691.099.325**	**285.023.462.269**	***Total***

30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan telah menyajikan kembali laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2017 untuk menyesuaikan saldo akun utang bank jangka pendek berdasarkan nilai terutangnya, dengan rincian sebagai berikut:

30. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS

The Company has restated the statement, of financial position as of December 31, 2017 to adjust the balances of short-term bank loans based on its outstanding amounts, with details as follows:

	December 31, 2017			
	Sebelum Penyajian Kembali/ *Before Retatement*	Penyajian Kembali/ *Restatement*	Setelah Penyajian Kembali/ *After Restatement*	
LAPORAN POSISI KEUANGAN				***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
				Assets
Kas dan bank	4,458,149,403	(2,645,281,826)	1,812,867,577	*Cash on hand and in banks*
Aset lancar lainnya	-	952,000,000	952,000,000	*Other current assets*
				Liabilities
Utang bank jangka pendek	3,930,000,000	(1,693,281,826)	2,236,718,174	*Short-term bank loans*

31. REKLASIFIKASI AKUN / *31. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS*

Akun-akun tertentu pada laporan keuangan tahun 2018 dan 2017 telah direklasifikasi kembali agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2019, yaitu:

Certain accounts in 2018 and 2017 have been reclassified to conform to the presentation of 2019 financial statements presentation. Details are as follows:

	2018			
	Sebelum Reklasifikasi/ *Before Reclassification*	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Setelah Reklasifikasi/ *After Reclassification***	
LAPORAN POSISI KEUANGAN				***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Ekuitas				***Equity***
Saldo laba				*Retained earnings*
Belum dicadangkan	117.228.363.409	1.040.121.750	118.268.485.159	*Unappropriated*
Komponen ekuitas lain		(1.040.121.750)	(1.040.121.750)	*Other component of equity*
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pendapatan	327.118.797.437	(1.029.695.544)	326.089.101.893	*Revenues*
Beban pokok pendapatan	(175.484.766.662)	329.068.057	(175.155.698.605)	*Cost of revenues*
Beban operasi	(75.303.347.376)	3.301.089	(75.300.046.287)	*Operating expenses*
Penghasilan (Beban) Lain-Lain				***Other Income (Charges)***
Penjualan suku cadang	-	697.326.398	697.326.398	*Sale of spare parts*
LAPORAN ARUS KAS				***STATEMENT OF CASH FLOWS***
Arus kas dari aktivitas operasi				***Cash flows from operating activities***
Penerimaan kas dari pelanggan	308.374.131.189	(1.029.695.544)	307.344.435.645	*Cash receipts from customers*
Penerimaan kas dari lain-lain	-	1.029.695.544	1.029.695.544	*Cash receipt from others*
Penerimaan kas dari klaim asuransi	-	648.748.000	648.748.000	*Cash receipt from insurance claim*
Kas Neto dari Aktivitas Operasi	150.155.602.889	648.748.000	150.804.350.889	*Net Cash from Operating Activities*
Arus kas dari aktivitas investasi				***Cash flows from investing activities***
Penerimaan dari penjualan aset tetap	15.850.472.031	(648.748.000)	15.201.724.031	*Proceeds from sale of property and equipment*
Kas Neto dari Aktivitas Investasi	15.486.481.304	(648.748.000)	14.837.733.304	*Net Cash from Investing Activities*

31. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)

Akun-akun tertentu pada laporan keuangan tahun 2018 dan 2017 telah direklasifikasi kembali agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2019, yaitu (lanjutan):

31. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS (continued)

Certain accounts in 2018 and 2017 have been reclassified to conform to the presentation of 2019 financial statements presentation. Details are as follows (continued):

	2017			
	Sebelum Reklasifikasi/ *Before Reclassification*	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Setelah Reklasifikasi/ *After Reclassification***	
LAPORAN POSISI KEUANGAN				***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Liabilitas jangka pendek				***Current liabilities***
Utang usaha pihak berelasi	4.439.122.325	(4.439.122.325)	-	*Trade payables related parties*
Utang lain-lain pihak berelasi	-	4.439.122.325	4.439.122.325	*Other payables related parties*
Utang kepada pihak berelasi	-	20.998.272.589	20.998.272.589	*Due to related parties*
Utang kepada pihak ketiga	4.932.885.000	9.443.677.649	14.376.562.649	*Due to third parties*
Utang pembiayaan konsumen	48.447.476.072	36.364.633.617	84.812.109.689	*Consumer financing payable*
Utang sewa pembiayaan	70.222.211.248	(45.808.311.266)	24.413.899.982	*Finance lease*
Liabilitas jangka panjang				***Non-current liabilities***
Utang kepada pihak berelasi	20.998.272.589	(20.998.272.589)	-	*Due to related parties*
Ekuitas				***Equity***
Saldo laba				*Retained earnings*
Belum dicadangkan	90.538.603.847	(125.382.058)	90.413.221.789	*Unappropriated*
Komponen ekuitas lain	(1.838.313.808)	125.382.058	(1.712.931.750)	*Other component of equity*
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pendapatan	234.915.807.664	(1.350.228.502)	233.565.579.162	*Revenues*
Beban pokok pendapatan	(128.065.575.944)	739.725.856	(127.325.850.088)	*Cost of revenues*
Beban operasi	(62.323.805.327)	5.154.676	(62.318.650.651)	*Operating expenses*
Penghasilan (Beban) Lain-Lain				***Other Income (Charges)***
Penjualan suku cadang	-	605.347.970	605.347.970	*Sale of spare parts*
LAPORAN ARUS KAS				***STATEMENT OF CASH FLOWS***
Arus kas dari aktivitas operasi				***Cash flows from operating activities***
Penerimaan kas dari pelanggan	226.743.157.907	(849.279.295)	225.893.878.612	*Cash receipts from Customers*
Pembayaran kas kepada pemasok	(171.363.240.867)	110.715.582.002	(60.647.658.865)	*Cash paid to Suppliers*
Pembayaran untuk operasi dan lain-lain	(22.814.631.908)	33.874.139.165	11.059.507.257	*Cash paid for operating expenses and others*
Pembayaran untuk karyawan	-	(35.914.924.525)	(35.914.924.525)	*Payment to employees*
Penerimaan kas dari klaim asuransi	-	519.868.000	519.868.000	*Cash receipt from insurance claim*
Pembayaran bunga	(24.320.723.941)	(52.075.861)	(24.372.799.802)	*Interest paid*
Pembayaran pajak penghasilan badan	(4.323.486.523)	(1.829.055.567)	(6.152.542.090)	*Corporate income tax paid*
Pembayaran administrasi bank	(106.052.288)	106.052.288	-	*Cash paid to bank charges*
Penerimaan kas dari lain-lain	-	1.350.228.502	1.350.228.502	*Cash receipt from others*
Kas Neto dari Aktivitas Operasi	28.195.834.680	107.972.610.570	136.168.445.250	*Net Cash from Operating Activities*

31. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)

Akun-akun tertentu pada laporan keuangan tahun 2018 dan 2017 telah direklasifikasi kembali agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2019, yaitu (lanjutan):

31. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS (continued)

Certain accounts in 2018 and 2017 have been reclassified to conform to the presentation of 2019 financial statements presentation. Details are as follows (continued):

	2017			
	Sebelum Reklasifikasi/ *Before Reclassification*	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Setelah Reklasifikasi/ *After Reclassification***	
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)				***STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)***
Arus kas dari aktivitas investasi				***Cash flows from investing activities***
Penerimaan dari penjualan aset tetap	8.537.777.088	(519.868.000)	8.017.909.088	*Proceeds from sale of property and equipment*
Perolehan aset tetap	(86.359.136.976)	86.139.058.857	(220.078.119)	*Acquisition of property and equipment*
Perolehan aset lancar lainnya	(174.180.000)	(952.000.000)	(1.126.180.000)	*Acquisition of other current assets*
Kas Neto dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(77.995.539.888)	84.667.190.857	6.671.650.969	*Net Cash from (Used in) Investing Activities*
Arus kas dari aktivitas pendanaan				***Cash flows from financing activities***
Penerimaan utang dari pihak ketiga	2.719.176.596	7.101.517.105	9.820.693.701	*Proceeds from loan provided by third parties*
Penerimaan dari sewa pembiayaan	201.224.293.092	(201.224.293.092)	-	*Proceeds lease*
Penerimaan utang dari pihak berelasi	-	47.294.036	47.294.036	*Proceeds from loan provided by related parties*
Pembayaran utang pihak berelasi dan pihak ketiga	(2.637.473.802)	2.637.473.802	-	*Payment of loan provided by related parties and third parties*
Pembayaran cicilan sewa	(124.905.221.797)	124.905.221.797	-	*Payments of installment lease*
Pembayaran utang sewa pembiayaan	-	(27.144.204.068)	(27.144.204.068)	*Payment of finance lease payable*
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	-	(99.273.651.086)	(99.273.651.086)	*Payment of consumer financing payable*
Pembayaran utang bank jangka pendek	(1.151.995.920)	452.000.002	(709.945.511)	*Payment of short-term bank loans*
Kas Neto dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	75.238.828.576	(192.498.641.504)	(117.259.812.928)	*Net Cash from (Used in) Financing Activities*
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan bank	-	16.968.226	16.968.226	*Effect of foreign exchange in cash on hand and in banks*

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

1. Berdasarkan surat No. 001/FLEET/CFI/NCAR/I/2020 tanggal 14 Januari 2020, Perusahaan memperoleh persetujuan tertulis dari PT Clipan Finance Indonesia Tbk terkait dengan perjanjian sewa pembiayaan mengenai perubahan anggaran dasar terkait dengan perubahan dalam struktur dan komposisi pemegang saham dan perubahan anggota dewan komisaris dan direksi, rencana pembayaran uutang kepada pihak ketiga dan pembagian dividen.

   Perusahaan telah melunasi seluruh utang sewa pembiayaan kepada PT Clipan Finance Indonesia Tbk berdasarkan surat No. 001/CFI/ADM/I/2020 pada tanggal 28 Januari 2020.

2. Berdasarkan Akta Notaris Buchari Hanafi, SH. No. 08 tanggal 6 Februari 2020 Perusahaan mengalami perubahan anggaran dasar dengan rincian sebagai berikut:

   a. Perusahaan berencana untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatat saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta merubah status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Publik.

   b. Perubahan nama Perusahaan menjadi Perseroan Terbatas, PT Transkon Jaya Tbk

   c. Perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp 100 (seratus Rupiah) dan merubah jumlah saham dari 400.000 menjadi 4.000.000.000 sekaligus merubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perusahaan terkait perubahan nilai nominal masing-masing saham dalam Perusahaan tersebut.

   d. Menerbitkan saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan diterbitkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham baru dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku ditempat dimana saham-saham Perusahaan dicatatkan.

   e. Menyediakan program alokasi saham kepada karyawan Perusahaan (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia.

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

1. Based on letter No. 001/FLEET/CFI/NCAR/I/2020 dated January 14, 2020, the Company obtained written approval from PT Clipan Finance Indonesia Tbk related to the finance lease agreement covenant such as the amendment of articles of association related to changes in the structure and composition of shareholders and change in the members of the boards of commissioners and directors, plan to pay the payables to third parties and distribution of devidends.

   The Company has paid in full the finance lease payable to PT Clipan Finance Indonesia Tbk based on letter No. 001/CFI/ADM/I/2020 dated January 28, 2020.

2. Based on Notarial Deed No. 08 of Buchari Hanafi, S.H. dated February 6, 2020, the Company's articles of association have been amended, with details as follows:

   a. The Company's plan to Public Offering and listed the Company's shares in the Indonesia Stock Exchange and amended the Company's status from a Private Company to a Public Company.

   b. Change in the name of the Company into Limited Company, PT Transkon Jaya Tbk

   c. Change in the par value of share from Rp 1,000,000 (one million Rupiah) to Rp 100 (one hundred Rupiah) and change of the shares from 400,000 to 4,000,000,000 as well as amend the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association related to changes in the par value of each share in the Company.

   d. Issue shares in the Company's deposit/portfolio and offer/sell new shares to be issued from the portfolio through a Public Offering up to 375,000,000 (three hundred and seventy five million) new shares with a par value of Rp 100 (one hundred Rupiah), taking into account the prevailing laws and regulations including Capital Market regulations and Stock Exchange Regulations in Indonesia applicable to places where the Company's shares are listed.

   e. Provide a share allocation program to employees of the Company (Employee Stock Allocation) with an allocation of up to 0.25% (point twenty five percent) of the total shares to be offered/sold to the public through a Public Offering, subject to prevailing laws and regulations including Capital Market regulations and Stock Exchange Regulations in Indonesia.

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

2. Berdasarkan Akta Notaris Buchari Hanafi, SH. No. 08 tanggal 6 Februari 2020 Perusahaan mengalami perubahan anggaran dasar dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

   f. Mengangkat Tn. R. Hesthi Sambodo sebagai Komisaris Independen Perseroan, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:

Direksi		***Board of Directors***
Presiden Direktur	Mr. Lexi Roland Rompas	*President Director*
Direktur	Mr. Brian Charles Bennett	*Director*
Direktur	Mr. Trevor Reginald Kroemer	*Director*
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Presiden Komisaris	Mrs. Juliana Theresia Jie	*President Commissioner*
Komisaris	Mr. Hadi Sukanto	*Commisioner*
Komisaris (Independen)	Mr. R. Hesthi Sambodo	*Commissioner (Independent)*

Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. AHU-0013900.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020.

3. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi 089/TJ-FIN/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, Perseroan telah menunjuk R. Alexander J. Syauta sebagai sekretaris Perusahaan.

4. Berdasarkan Surat Keputusan Rapat Dewan Komisaris132/TJ-FIN/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, Perseroan membentuk komite audit sebagai berikut:

Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	R. Hesthi Sambodo	*Chairman*
Anggota	Hermanus Barus	*Member*
Anggota	Tri Harsono Syahudoyo	*Member*

5. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi 090/TJ-FIN/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, Perusahaan menunjuk Asfin Achfani Nur sebagai Kepala Unit Audit Internal.

6. Perusahaan mengadakan berbagai perjanjian kredit dengan PT Dipo Star Finance sebesar Rp 16.528.480.570 untuk modal kerja Perusahaan dengan tingkat bunga 10% per tahun setelah dikurangi pajak dengan jangka waktu 4 - 12 bulan. Tidak ada aset Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas ini.

7. Perusahaan mengadakan berbagai perjanjian kredit dengan PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebesar Rp 4.500.000.000 untuk modal kerja Perusahaan dengan tingkat bunga 14,48% - 15,00 % per tahun setelah dikurangi pajak dengan jangka waktu 12 bulan. Kontrak sewa kendaraan dengan pelanggan senilai Rp 5.000.000.000 dan cek mundur senilai Rp 275.275.600 dijadikan sebagai jaminan fidusia atas pinjaman ini.

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

2. Based on Notarial Deed No. 08 of Buchari Hanafi, S.H. dated February 6, 2020, the Company's articles of association have been amended, with details as follows (continued):

   f. Appointing Mr. R. Hesthi Sambodo as the Company's Independent Commissioner. The composition of the Company's Boards of Directors and Commissioners shall be as follows:

The above amendments were approved by the Ministry of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-0013900.AH.01.02.Tahun 2020 dated February 17, 2020.

3. Based on the Board of Directors Decree No. 089/TJ-FIN/II/2020 dated February 17, 2020, the Company has appointed R. Alexander J. Syauta as corporate secretary.

4. Based on the Board of Commisioners Meeting Decree No. 132/TJ-FIN/II/2020 dated February 17, 2020, the Company establish the audit committee as follows:

5. Based on the Board of Directors Decree No. 090/TJ-FIN/II/2020 dated February 17, 2020, the Company has appointed Asfin Achani Nur as chairman of internal audit unit.

6. The Company entered into various credit agreements with PT Dipo Star Finance totaling Rp 16,528,480,570 for the Company's working capital with interest at 10% per annum net of tax with term of 4 - 12 months. None of the Company's assets are pledged as collateral in respect of this credit agreement.

7. The Company entered into various credit agreements with PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia totaling Rp 4,500,000,000 for the Company's working capital with interest rate ranging from 14.48% - 15.00% per annum net of tax with term of 12 months. Vehicle hire contract between customers amounting to Rp 5,000,000,000 and post-dated cheque amounting to Rp 275,275,600 are used as collateral for these loans.

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

8. Perusahaan mengadakan perjanjian pembiayaan baru sampai pada tanggal 30 April 2020 dengan beberapa lembaga keuangan untuk pembelian kendaraan, dengan rincian sebagai berikut:

Lembaga Keuangan	Jangka waktu / *Term*	Nilai/ *Amount*
a . Pembiayaan konsumen		
PT Mega Central Finance	36 bulan / *36 months*	21.341.675.165
PT Dipo Star Finance	36 bulan / *36 months*	5.797.969.331
PT Toyota Astra Finance Services	36 bulan / *36 months*	3.315.600.800
Sub total		**30.455.245.296**
b . Sewa pembiayaan		
PT Dipo Star Finance	36 bulan / *36 months*	44.488.094.038
Total		**74.943.339.334**

9. Ketidakpastian Kondisi Ekonomi

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perusahaan serta pelanggan dan pemasok Perusahaan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perusahaan. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perusahaan.

Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

10. Perubahan Tarif Pajak Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

8. The Company entered into new financing agreements on April 30, 2020 with several financial institutions for acquisition of vehicles, with details as follows:

Financial Institution
a. Consumer financing
PT Mega Central Finance
PT Dipo Star Finance
PT Toyota Astra Finance Services
Sub total
b. Finance lease
PT Dipo Star Finance
Total

9. Economic Environment Uncertainty

On March 11, 2020, the World Health Organization ("WHO") declared the outbreak of corona virus ("Covid-19") as a global pandemic. This Covid-19 outbreak has caused global and domestic economic slowdown, which in turn affected the operations of the Company, its customers and vendors. While disruption is expected to be temporary, there is considerable uncertainty around the extent of the impact of Covid-19 on the Company's operations and financial performance. The extent of such impact will depend on certain future development which cannot be predicted at this moment, including the duration of the spread of the outbreak, economic and social measures that are being taken by the government authorities to handle Covid-19 threat, and the impact of such factors to the Company's employees, customers and vendors.

The management is closely monitoring the Company's operations, liquidity and resources, and is actively working to minimize the current and future impact of this unprecedented situation. These financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of the aforementioned uncertainty.

10. Changes in Corporate Tax Rate

On March 31, 2020, as part of the economic stimulus protection against the impact of Covid-19, the government of the Republic of Indonesia announced Government Regulation in Lieu of Acts ("Perpu") No. 1 Year 2020 Regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling of Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Pandemic and/or in Order to Counter Threats which are Dangerous to National Economy and/or Financial System Stability.

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

10. Perubahan Tarif Pajak Badan (lanjutan)

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:
a. Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
b. Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
c. Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Penurunan tarif pajak tidak mempengaruhi jumlah pajak kini atau tangguhan yang diakui pada tanggal 31 Desember 2019. Namun, perubahan ini akan mengurangi beban pajak Perusahaan di masa depan. Jika tarif pajak baru ini diterapkan dalam menghitung pengenaan pajak atas beda waktu diperkenankan yang diakui pada tanggal 31 Desember 2019, efek penurunan aset pajak tangguhan neto adalah sebesar Rp 2.548.322.475.

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

10. Changes in Corporate Tax Rate (continued)

Perpu No.1 Year 2020 regulates, among others, a decrease in the corporate tax rate as follows:
- *For fiscal years 2020 and 2021: from 25% to 22%;*
- *Starting fiscal year 2022: from 22% to 20%;*
- *Domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the abovementioned tax rates.*

The decrease in tax rates do not affect the amounts of current or deferred income taxes recognized as of December 31, 2019. However, these changes will decrease the Company's future tax charge accordingly. If the new tax rates were applied to calculate taxable and deductible temporary differences recognized as of December 31, 2019, the effect on net deferred tax assets would be a decrease by Rp 2,548,322,475.

33. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS

a. Aktivitas investasi non-kas investasi dan pendanaan yang signifikan

33. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS

a. Significant non-cash investing and financing activities

	2019	2018	2017	
Pengungkapan tambahan untuk transaksi-transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas:				***Supplemental disclosure of non-cash transactions:***
Penempatan saham dan penyerahan deviden saham	100.320.000.000	-	-	*Issuance of share capital from share dividends*
Akuisisi aset tetap melalui utang pembiayaan konsumen	77.413.815.545	194.973.364.514	94.310.245.073	*Acquisition of property and equipment through consumer financing payable*
Akuisisi aset tetap melalui utang sewa pembiayaan	76.557.981.798	74.584.418.191	65.085.705.380	*Acquisition of property and equipment through finance lease payable*

b. Rekonsiliasi liabilitas neto

b. Net debt reconciliation

	1 Januari/ *January 1,* 2019	Akuisisi aset tetap/ *Acquisition of Property and Equipment*	Arus kas/ *Cash flows*	Efek dari valuta asing/ *Effect of foreign exchange*	Lain - lain/ *Others*	31 Desember/ *December 31,* 2019	
Utang bank jangka pendek	1.620.304.600	-	(1.620.304.600)	-	-	-	*Short-term bank loans*
Pinjaman kepada pihak ketiga	11.192.061.874	-	6.059.803.030	-	-	17.251.864.904	*Due to third parties*
Pinjaman kepada pihak berelasi	22.138.842.590	-	(10.908.912.251)	(676.390.643)	-	10.553.539.696	*Due to related parties*
Utang pembiayaan pelanggan	250.941.518.771	77.413.815.545	(136.084.296.206)	-	-	192.271.038.110	*Consumer financing payables*
Utang sewa pembiayaan	116.410.184.500	76.557.981.798	(68.051.975.059)	-	12.159.537.691	137.075.728.930	*Finance lease payables*
Total	**402.302.912.335**	**153.971.797.343**	**(210.605.685.085)**	**(676.390.643)**	**12.159.537.691**	**357.152.171.640**	*Total*

33. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

33. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS (continued)

b. Rekonsiliasi liabilitas neto (lanjutan)

b. Net debt reconciliation (continued)

	1 Januari/ *January 1,* 2018	Akuisisi aset tetap/ *Acquisition of Property and Equipment*	Arus kas/ *Cash flows*	Efek dari valuta asing/ *Effect of foreign exchange*	Lain - lain/ *Others*	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Utang bank jangka pendek	2.236.718.174	-	(616.413.574)	-	-	1.620.304.600	*Short-term bank loans*
Pinjaman kepada pihak ketiga	14.376.562.649	-	(3.318.991.451)	134.490.676	-	11.192.061.874	*Due to third parties*
Pinjaman kepada pihak berelasi	20.998.272.589	-	-	1.140.570.001	-	22.138.842.590	*Due to related parties*
Utang pembiayaan pelanggan	156.974.220.990	194.973.364.514	(101.006.066.733)	-	-	250.941.518.771	*Consumer financing payables*
Utang sewa pembiayaan	77.757.086.069	74.584.418.191	(59.923.066.521)	-	23.991.746.761	116.410.184.500	*Finance lease payables*
Total	**272.342.860.471**	**269.557.782.705**	**(164.864.538.279)**	**1.275.060.677**	**23.991.746.761**	**402.302.912.335**	*Total*

34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan penawaran umum saham perdana Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (dengan angka perbandingan tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut) yang mencakup peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

1. Catatan 1, sehubungan dengan penambahan pengungkapan kegiatan utama Perusahaan saat ini.
2. Catatan 2, sehubungan dengan penambahan ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan mengenai:
   a. kas dan bank;
   b. tarif penyusutan aset tetap
3. Catatan 5, sehubungan dengan penambahan pengungkapan mengenai:penghapusan piutang usaha
4. Catatan 10, sehubungan dengan penambahan pengungkapan penelaahan atas estimasi umur manfaat, nilai residu dan metode penyusutan aset tetap
5. Catatan 12, sehubungan dengan penambahan pengungkapan rincian utang lain-lain.
6. Catatan 17, sehubungan dengan penambahan pengungkapan *negative covenant*.
7. Catatan 20, sehubungan dengan perubahan pengungkapan deviden.
8. Catatan 21, sehubungan dengan perubahan perhitungan laba per saham.
9. Catatan 25d, sehubungan dengan perubahan pengungkapan nilai remunerasi yang dibayarkan.
10. Catatan 32, sehubungan dengan penambahan pengungkapan Sekretaris Perusahaan, susunan komite audit dan internal audit Perusahaan, perjanjian kredit, perjanjian pembiayaan, ketidakpastian kondisi ekonomi dan perubahan tarif pajak badan.

34. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the initial public offering of the Company at the Indonesia Stock Exchange, the Company has reissued the financial statements as of December 31, 2019 and 2018 and for the years then ended (with comparative figures as of December 31 2017 and for the year then ended) that incorporates the applicable stock exchange regulations with changes in the financial statements and additional disclosure as follows:

1. *Note 1, regarding additional disclosure of the Company's current activities.*
2. *Note 2, regarding additional disclosure of summary of significant accounting policies for:*
   a. cash on hand and in banks
   b. property and equipment depreciation rate
3. *Note 5, regarding additional disclosure of related to write-off of receivables.*
4. *Note 10, regarding additional disclosure of review on estimated useful lives, residual values and method of depreciation of property and equipment.*
5. *Note 12, regarding additional disclosure of details of other payables.*
6. *Note 17, regarding additional disclosure of negative covenants.*
7. *Note 20, regarding change in the disclosure of dividends.*
8. *Note 21, regarding change in the computation of earning per share.*
9. *Note 25d, regarding change in the disclosure of key management remuneration.*
10. *Note 32, regarding additional disclosures of corporate secretary, members of the Company's audit committee and internal audit, credit agreements, financing agreements, economic environment uncertainty and changes in corporate tax rate.*

34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

34. *REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS (continued)*

Ikhtisar perubahan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas sebelum dan sesudah diterbitkan kembali, adalah sebagai berikut:

The summary of changes to the statements of profit or loss and other comprehensive income and statements of cash flows, before and after reissued, is as follows:

	Diterbitkan Sebelumnya/ *As previously Issued*	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Diterbitkan kembali/ *As Re-Issued***	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 December 2019				***For the year ended December 31, 2019***
PENDAPATAN	401.952.129.061	(615.844.084)	401.336.284.977	*REVENUES*
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(215.038.057.444)	183.315.641	(214.854.741.803)	*COST OF REVENUES*
BEBAN OPERASI	(91.107.432.824)	997.902	(91.106.434.922)	*OPERATING EXPENSES*
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				*OTHER INCOME (CHARGES)*
Penjualan suku cadang	-	431.530.541	431.530.541	*Sale of spare parts*
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 December 2018				***For the year ended December 31, 2018***
PENDAPATAN	327.118.797.437	(1.029.695.544)	326.089.101.893	*REVENUES*
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(175.484.766.662)	329.068.057	(175.155.698.605)	*COST OF REVENUES*
BEBAN OPERASI	(75.303.347.376)	3.301.089	(75.300.046.287)	*OPERATING EXPENSES*
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				*OTHER INCOME (CHARGES)*
Penjualan suku cadang	-	697.326.398	697.326.398	*Sale of spare parts*
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)				***STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued(***
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 December 2017				***For the year ended December 31, 2017***
PENDAPATAN	234.915.807.664	(1.350.228.502)	233.565.579.162	*REVENUES*
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(128.065.575.944)	739.725.856	(127.325.850.088)	*COST OF REVENUES*
BEBAN OPERASI	(62.323.805.327)	5.154.676	(62.318.650.651)	*OPERATING EXPENSES*
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				*OTHER INCOME (CHARGES)*
Penjualan suku cadang	-	605.347.970	605.347.970	*Sale of spare parts*

34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

34. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Ikhtisar perubahan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas sebelum dan sesudah diterbitkan kembali, adalah sebagai berikut (lanjutan):

The summary of changes to the statements of profit or loss and other comprehensive income and statements of cash flows, before and after reissued, is as follows (continued):

	Diterbitkan Sebelumnya/ *As previously Issued*	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Diterbitkan kembali/ *As Re-Issued***	
LAPORAN ARUS KAS				***STATEMENT OF CASH FLOWS***
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 December 2019				***For the year ended December 31, 2019***
Arus kas dari aktivitas operasi				***Cash flow from operating Activities***
Penerimaan kas dari Pelanggan	384.902.703.304	(615.844.084)	384.286.859.220	*Cash receipts from customers*
Penerimaan kas dari lain-lain	-	615.844.084	615.844.084	*Cash receipt from others*
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 December 2018				***For the year ended December 31, 2018***
Arus kas dari aktivitas operasi				***Cash flow from operating Activities***
Penerimaan kas dari Pelanggan	308.374.131.189	(1.029.695.544)	307.344.435.645	*Cash receipts from customers*
Penerimaan kas dari lain-lain	-	1.029.695.544	1.029.695.544	*Cash receipt from others*
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 December 2017				***For the year ended December 31, 2017***
Arus kas dari aktivitas operasi				***Cash flow from operating Activities***
Penerimaan kas dari pelanggan	227.244.107.114	(1.350.228.502)	225.893.878.612	*Cash receipts from customers*
Penerimaan kas dari lain-lain	-	1.350.228.502	1.350.228.502	*Cash receipt from others*

PT TRANSKON JAYA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di Bidang Penyewaan Kendaraan dan Penyedia Layanan Jaringan Internet

Kantor Pusat:

Jl. Mulawarman No.21 RT.23 Manggar,
Balikpapan, Kalimantan Timur 76116, Indonesia
Telepon: (0542) 770401; Faksimili: (0542) 770403
Email: rental-sales@transkon-rent.com
Website: www.transkon-rent.com